SAYYID SABIQ
فقه السنّة
FIKIH
SUNNAH
4
Tahkik dan Takhrij:
Muhammad Nasiruddin Al-Albani

DAFTAR ISI

TALAK

Defenisi Talak

Akar kata dari *thalâq* adalah *al-ithlâq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Anda berkata, أطلقتُ الأسير artinya aku telah melepaskan atau membebaskan tawanan, jika memang anda melepaskan dan membebaskannya. Dalam syariat Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.

Hukum Talak

Sesungguhnya keharmonisan dalam berumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah diharapkan dapat menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk selama-lamanya sampai ajal menjemput, sehingga suami-istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, merasakan naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Karenanya, ikatan perkawinan bagi suami istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Secara khusus, Allah swt. menyebut ikatan perkawinan ini dengan *Mîtsâqan ghalîdzah* (perjanjian yang kokoh). Allah swt. berfirman,

...وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." **(An-Nisâ' [4]: 21)**

Jika ikatan antara suami istri demikian kuatnya, maka tidak pantas

untuk dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang menganggap sepele hubungan perkawinan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami istri.

Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ – الطَّلَاقُ

"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah swt. adalah talak."[1]

Setiap orang yang ingin merusak hubungan antara suami istri, maka dia dinyatakan keluar dari Islam dan tidak lagi memiliki tempat dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

"Tidak termasuk golongan kami orang yang merusak hubungan seorang perempuan dengan suaminya."[2] **HR Abu Daud dan Nasai.**

Terkadang, ada di antara istri yang memengaruhi suaminya agar menceraikan perempuan lain yang dinikahi suaminya. Hal semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam. Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

"Seorang perempuan tidak diperbolehkan meminta agar perempuan lain diceraikan sehingga dia dapat menempati posisinya dan menikah dengan suaminya.[3] *Karena sesungguhnya dia hanya memperoleh apa yang telah ditetapkan untuknya."*[4]

Bagi seorang istri yang meminta cerai (suaminya) tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan (oleh syariat), maka diharamkan baginya mencium harumnya bau surga. Tsauban berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا، مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

---

1 **HR Abu Daud,** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"karâhiyah ath-Thalâq"* [2178], **Ibn Majah,** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Haddatsanâ Suwaid bin Sa'îd,"* [2018], jilid I, hal: 650. Hadits ini *dha'if.* Lihat *al-Maqâshid al-Hasanah.*

2 **HR Abu Daud,** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"fî man Khabbaba Imra'ah 'alâ Zawjihâ,"* [2175], jilid II, hal: 261.

3 Maksudnya: seorang wanita yang berusaha agar wanita lain bercerai dari suaminya, karena dia ingin menikah dengan suami wanita yang sudah diceraikan suaminya dan membiarkannya (istri yang diceraikan suaminya) menikah dengan laki-laki lain.

4 Lihat takhrij hadits yang sama pada bab sebelumnya dalam "Hal-hal yang dilarang oleh Syariat Islam."

"Setiap wanita yang meminta cerai suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya mencium bau surga."[1] **HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Tirmidzi** menyatakan bahwa hadits ini hadits shahih.

Hukum Talak

Mengenai hukum talak, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama fikih. Di antara mereka ada yang melarang melakukan talak, kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan (syariat.) Di antara mereka yang melarang perceraian adalah mazhab Hanafi dan Hambali. Sebagai landasannya adalah sabda Rasulullah saw.,

لَعَنَ اللهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ، مِطْلَاقٍ

"Allah melaknat setiap laki-laki yang suka menikmati perempuan, dan gemar menceraikan (istrinya)."[2]

Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah swt., sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah swt., sementara mengingkari nikmat Allah swt. hukumnya adalah haram. Karena itu, bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari kondisi darurat yang membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi, karena masalah hati ada pada kuasa Allah swt. Tapi, jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah swt. dan bentuk kejahatan terhadap istri. Dengan demikian, perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt. dan dilarang (dalam syariat).

Menurut mazhab Hambali, hukum talak bisa jadi wajib, haram, boleh dan sunnah. Talak wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh dua orang *hakam* (penengah), karena terjadinya pertikaian dan perpecahan di antara suami istri.

---

1 **HR Abu Daud**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"karâhiyah ath-Thalâq"* [2178], **Ibnu Majah**, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Haddatsanâ Suwaid bin Sa'îd,"* [2018], jilid I, hal: 650. Hadits ini *dha'if.* Lihat *al-Maqâshid al-Hasanah.*

2 **HR As-Sakhawi** dengan redaksi, إن الله يكره الرجل المطلاق الذواق *"Sesungguhnya Allah swt. membenci laki-laki yang gemar cerai dan hanya suka menikmati (wanita)"*, As-Sakhawi juga berkata, "Saya tidak mengetahui hadits seperti ini." Hadits yang berbunyi, أبغض الحلال إلى الله الطلاق *"Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah swt. adalah perceraian."* telah disebutkan sebelumnya. Berikut ini saya akan menjelaskan hadits, إن الله لا يحب الذواقين والذواقات *"Sesungguhnya Allah swt. tidak suka kepada para laki-laki dan wanita yang hanya gemar merasakan (kenikmatan)."* Lihat kitab *al-Maqâshid al-Hasanah*, hal: 210 dan *Kasyf al-Khafâ'*, jilid: I, hal: 292. Nasiruddin Al-**Albani** berkata, Hadits ini *dha'if.* Lihat *Ghâyah al-Marâm fî Takhrîj al-Halâl wa al-Harâm*, hal: 256.

Itupun jika *hakam* menilai bahwa talak merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk menghentikan pertikaian di antara suami istri.

Demikian juga dengan talak perempuan yang di *ilaa*'[1] setelah melewati masa *'iddah* selama empat bulan. Allah swt. berfirman,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(Al-Baqarah [2]: 226-227)**

Talak haram adalah talak yang dijatuhkan dengan tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Talak ini diharamkan karena merugikan salah satu pihak, baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri, dan tidak ada kemaslahatan yang ingin dicapainya. Karenanya, talak seperti ini hukumnya haram, sebagaimana haramnya merusak atau menghancurkan harta benda. Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh membalas dengan mudharat."*[2]

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa talak yang dijatuhkan dengan tanpa alasan hukumnya makruh. Rasulullah saw. bersabda, *"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak."*[3]

Rasulullah saw. juga bersabda,

مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

"Tidaklah Allah swt. menghalalkan sesuatu tapi paling dibenci-Nya selain talak."[4]

---

1 Meng-*ilâ'* isteri maksudnya, bersumpah tidak akan mencampuri isteri. Dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah empat bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

2 **HR Ibnu Majah** kitab *al-Ahkâm*, bab *Man Banâ fî Haqqihî mâ Yadhurru bi Jârihi*, 2340, jilid II, hal: 784. Kitab *al-Muwattha'* kitab *al-Aqdhiyyah*, bab *al-Qadhâ' fî al-Mirfaq*, 31, jilid II, hal: 745. *Musnad* **Ahmad**, jilid V, hal: 327. Hadits ini adalah hadits shahih, lihat *Irwâ' al-Ghalîl*. *Lâ dharara* [لا ضرر] artinya larangan. Maksudnya, seseorang tidak boleh memudharatkan orang lain dengan cara mengurangi haknya. *Wa lâ dhirâra* [ولا ضرار] artinya tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan yang sama. Sebaliknya, seseorang mesti memaafkan kesalahan orang lain. Kata *adh-Dharr* adalah perbuatan kemudharatan yang dilakukan oleh satu orang, sedangkan *adh-Dhirâr* adalah saling membalas dalam berbuat kemudharatan. Bagaimanapun juga semua itu dilakukan untuk memudharatkan orang lain.

3 Lihat *takhrîj* hadits ini sebelumnya.

4 **HR Abu Daud** kitab *ath-Thalâq*, bab *fî Karâhiyah ath-Thalâq*, 2177, jilid II, hal: 631. Pentahqiq berkata, "Hadits ini adalah hadits *mursal*."

Talak dimurkai jika tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syara', meskipun Rasulullah saw. menyebutnya sebagai perbuatan yang halal. Sebab, talak dapat merusak pernikahan yang pada dasarnya banyak menyimpan kebaikan dan dianjurkan oleh Islam. Untuk itu, talak seperti ini sangat dibenci Allah swt..

Talak mubah adalah jika talak dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syara'. Sebagai contoh: istri melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan menampakkan prilaku yang tidak baik, meskipun sebelumnya sudah diberi peringatan tapi dia tidak mengindahkannya.

Talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya karena sang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah swt., seperti istri enggan melaksanakan shalat ataupun kewajiban yang lain. Sementara sang suami tidak kuasa untuk memaksanya agar dia menjalankan kewajibannya, atau manakala istri tidak lagi memiliki sifat malu.

Imam Ahmad berkata, "Tidak sepantasnya mempertahankan istri yang enggan menjalankan kewajibannya kepada Allah swt.. Karena istri semacam ini dapat menurunkan kadar keimanan suami, sikap dan prilakunya membuat suami merasa tidak aman ketika tidur bersamanya, bahkan bisa jadi dia melahirkan anak yang bukan darinya (anak yang lahir dari perselingkuhan, red). Dalam kasus seperti ini, suami tidak bisa disalahkan jika bertindak keras kepada istrinya, agar dia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai. Allah swt. berfirman,

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ... ﴿١٩﴾

"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata." **(An-Nisa' [4]: 19)**

Ibnu Qudamah berkata, "Mencerai istri ketika dia tidak mengindahkan kewajibannya kepada Allah swt. dan tidak memiliki sifat malu hukumnya adalah wajib." Beliau juga berkata, "Talak yang sesuai dengan Sunnah adalah talak yang dilakukan pada saat terjadi pertikaian di antara suami istri dan pada saat istri keluar rumah dengan meminta *khulu'* untuk melepaskan diri dari kemudharatan."

Dalam kitab *asy-Syifâ'*, Ibnu Sina berkata "Pintu perceraian tetap terbuka dan tidak boleh ditutup sama sekali. Sebab menutup rapat pintu perceraian dapat mengakibatkan mudharat. Di antaranya, ada sebagian sifat suami atau istri yang tidak lagi bisa memberi kasih sayang. Jika mereka dipaksa tetap hidup bersama, justru kondisi mereka akan semakin bertambah buruk; kehidupan mereka akan menjadi tidak terarah.

Ada juga perempuan yang mendapatkan seorang suami yang tidak sederajat (se-*kufu'*), pergaulannya tidak baik, atau mempunyai sifat-sifat yang tidak disukai oleh suaminya. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan sang istri mencintai orang lain (melakukan perselingkuhan, red). Perlu diingat, naluri seksual merupakan salah satu naluri manusia dan bisa jadi ketidakserasian antara suami istri akan mengakibatkan berbagai kerusakan sehingga mendorong mereka untuk mempertahankan atau melanjutkan bahtera rumah tangganya. Oleh sebab itu, mereka mesti diberi kesempatan untuk menikah dengan orang lain. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan keturunan (yang baik). Jadi, peluang untuk melakukan perceraian tetap diberikan, tetapi tetap dalam pengawasan dan mengikuti aturan yang berlaku."

Talak dalam Agama Yahudi[1].

Talak dalam ajaran agama Yahudi diperbolehkan, meskipun tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Umpamanya, ketika seorang suami ingin menikah dengan perempuan lain yang lebih cantik daripada istrinya, dia boleh melakukannya dan mencerai istrinya. Alasan-alasan talak menurut agama Yahudi ada dua:

1. Cacat fisik, seperti: rabun, juling, nafas berbau tidak sedap, bongkok, pincang dan mandul.
2. Cacat secara psikis (moral, red), seperti tidak memiliki sifat malu, banyak bicara, tidak bisa menjaga kebersihan, pelit, berani melawan suami, suka berlaku boros, serakah, rakus dan lebih suka makan di luar rumah.

Dalam pandangan mereka, perselingkuhan merupakan alasan yang paling kuat untuk menceraikan istri, sekalipun hal itu hanya sebatas isu dan belum bisa dibuktikan. Akan tetapi Nabi Isa as. tidak mengakui semua alasan talak ini, kecuali jika istri melakukan perzinaan. Sebaliknya, perempuan tidak berhak meminta cerai dari suaminya, meskipun suaminya cacat secara fisik dan terbukti telah melakukan perbuatan zina.

Talak dalam Agama Nasrani

Agama Nasrani yang dianut oleh masyarakat Barat terbagi menjadi tiga aliran, yaitu: 1. Aliran Katolik. 2. Aliran Ortodoks. 3. Aliran Protestan

[1] Dinukil dari kitab *Nidâ' li al-Jins al-Lathîf*, hal: 97.

Aliran Katolik mengharamkan talak secara mutlak. Tidak boleh memutuskan ikatan perkawinan dengan alasan apa pun, meskipun kondisi rumah tangga sudah berantakan, bahkan istri yang berkhianat kepada suaminya sekalipun, tetap tidak diperbolehkan dicerai. Jika seorang istri melakukan perselingkuhan, maka yang dapat dilakukan oleh seorang suami hanya memisahkan diri dari sang istri (tidak tidur satu ranjang, red), sedangkan secara hukum, ikatan perkawinan di antara mereka masih tetap berlaku. Pada masa-masa perpisahan tersebut, pasangan suami istri ini tidak boleh menikah dengan orang lain. Sebab dengan menikah lagi, berarti dia melakukan poligami, sementara poligami sendiri dilarang dalam ajaran agama Nasrani secara mutlak.

Pendirian aliran Katolik ini berdasarkan pada Injil Markus sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Masih, "Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." (Injil Markus, pasal 10: 8-9).

Aliran Ortodoks dan Protestan membolehkan bercerai tapi dengan alasan tertentu. Di antara alasan yang terpenting adalah jika seorang istri melakukan perselingkuhan. Tapi setelah mereka bercerai, mereka tidak diperbolehkan menikah untuk selama-lamanya dengan orang lain.

Aliran yang memperbolehkan perceraian karena istri berselingkuh ini didasarkan pada dalil dalam Injil Matius sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Masih, "Barangsiapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, berarti membuat dia berzina." (Injil Matius, Pasal 5: 21-22).

Agama Nasrani yang mengharamkan suami istri yang telah cerai menikah kembali berdasarkan pada Injil Markus yang menyatakan, "Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya itu." (Injil Markus, Pasal 10: 11)

Talak pada Masa Jahiliah

Aisyah ra. berkata, Pada masa jahiliah, laki-laki menceraikan istrinya sekehendak hatinya. Perempuan masih tetap menjadi istrinya jika dirujuk ketika masih dalam *'iddah* (masa menunggu), sekalipun sudah diceraikan sebanyak seratus kali atau lebih. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, 'Demi Allah! Saya tidak akan menceraikanmu dengan arti yang sebenarnya ketika engkau akan lepas dariku dan aku pun tidak akan tidur bersamamu untuk selama-lamanya'. Aisyah bertanya, "Bagaimana hal itu terjadi?" Dia menjawab,

'Saya menceraikanmu. Jika masa *'iddah*mu hampir habis, saya *rujuk* kepadamu. Begitulah kondisinya.' Kemudian perempuan itu datang ke rumah Aisyah dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Aisyah.. Mendengar cerita yang disampaikan perempuan itu, Aisyah hanya bisa terdiam sampai Rasulullah saw. datang. Kemudian Aisyah menceritakan kembali peristiwa yang dialami perempuan tersebut kepada Rasulullah saw., tapi Rasulullah saw. pun terdiam, hingga turun ayat,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ ... ﴿٢٢٩﴾

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." **(Al-Baqarah [2]: 229)**

Aisyah ra. berkata, Setelah itu, banyak orang yang bersikap hati-hati dalam urusan talak. Ada di antara mereka yang bercerai dan ada pula yang tidak bercerai.'"[1] **HR Tirmidzi.**

Talak adalah Hak Suami

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami,[2] karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta, sehingga jika dia ingin cerai atau menikah lagi, tentu membutuhkan biaya dalam jumlah yang sama atau bahkan lebih banyak lagi. Dia juga mesti memberikan sisa mahar yang belum dibayar, memberi hadiah talak dan mesti mengeluarkan biaya yang besar kepada istri yang ditalak selama dalam masa *'iddah*.

Atas pertimbangan tersebut, disamping laki-laki (suami, red) memiliki akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan prilaku istri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk istrinya yang cenderung menyusahkan dirinya. Sedangkan perempuan, pada umumnya, dia lebih cepat tersulut kemarahannya, kurang pertimbangan, tidak menanggung biaya perceraian dengan segala dampaknya dan tidak mengeluarkan biaya seperti yang diwajibkan kepada laki-laki (suami, red). Oleh sebab itu, seringkali seorang perempuan memutuskan layak untuk segera bercerai dan memutuskan ikatan

---

1 **HR Tirmidzi** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Haddatsanâ Ya'la bin Syubaib,"* [1192], jilid III, hal: 488, pentahqiq berkata, "Tidak seorang pun dari pengarang kitab hadits yang enam (Kutub as-Sittah) menyebutkan hadits ini selain **Imam Tirmidzi**. Kitab *Jâmi' at-*Tirmidzi terdapat riwayat lain dari Abu Kuraib. Menurutnya, riwayat ini lebih shahîh daripada hadits Ya'la bin Syubaib."

2 Dinukil dari kitab *Nidâ' li al-Jins al-Lathîf*, hal: 98.

perkawinan, meskipun hanya disebabkan perkara-perkara yang sepele atau hal-hal lain yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai, jika perempuan itu diberi hak untuk mencerai.

Hal semacam ini dibuktikan dengan fakta ketika perempuan di Barat diberi hak mencerai suaminya, sama seperti hak cerai yang diberikan kepada laki-laki. Akibatnya, kasus perceraian banyak terjadi di kalangan mereka, sehingga jumlahnya jauh lebih besar daripada yang terjadi pada masyarakat Muslim secara umum.

Siapakah yang Sah Menjatuhkan Talak?

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal sehat, balig dan bebas dalam menentukan pilihan diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinyatakan sah. Jika seorang suami gila, masih anak-anak atau dalam keadaan terpaksa, maka talak yang dijatuhkannya dianggap sia-sia (tidak sah, red), sekalipun talak itu muncul dan keluar dari pernyataannya sendiri. Karena talak termasuk tindakan yang memiliki akibat dan pengaruh dalam kehidupan suami istri, maka seseorang yang menjatuhkan talak mesti memiliki kemampuan yang sempurna (berakal, balig dan tidak terpaksa), sehingga segala keputusannya dapat dianggap sah secara hukum.

Imam Bukhari, Muslim, **Tirmidzi**, Nasai, **Abu Daud** dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ali ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Pena di angkat dari tiga orang: Orang yang tidur sampai dia bangun, anak-anak sampai dia balig dan orang gila sampai akalnya sehat (sembuh)."[1]

Abu Hurairah ra. berkata,, Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ، إِلاَّ طَلاَقَ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ

"Semua talak boleh dilakukan, kecuali talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak memiliki akal sehat (dalam kondisi gila, red)."[2] **HR Tirmidzi dan Bukhari** secara *Mauquf.*

---

[1] Lihat takhrîj hadits ini sebelumnya. Pena diangkat maksudnya tidak dikenakan beban taklif.

[2] **HR Tirmidzi** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Mâ Jâa fi Thalâq al-Ma'tûh,"* 1191, jilid III, hal: 487. **Imam Tirmidzi** berkata, "Hadits ini tidak dikenal sebagai hadits *Marfû'* selain dari 'Atha' Ibnu 'Ajlan dan beliau adalah seorang periwayat yang *dha'if* dan tidak tsiqah dalam meriwayatkan hadits. Akan tetapi inilah yang dilakukan para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah saw. dan selain mereka."

Jika ada seseorang yang dipaksa agar menceraikan istrinya, menurut Ibnu Abbas, cerai yang diucapkannya tidak sah.

Para ulama berbeda pendapat tentang beberapa permasalahan berikut yang akan saya jelaskan lebih lanjut: 1. Talak karena paksaan, 2. Talak ketika mabuk, 3. Talak main-main, 4. Talak ketika marah, 5. Talak ketika lalai dan lupa, 6. Talak ketika tidak sadar.

Berikut Penjelasannya :

1. Talak karena Paksaan

Paksaan atau terpaksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa disertai kemauan, kehendak atau atas pilihan sendiri. Adanya kehendak dan pilihan menjadi dasar berlakunya suatu hukum. Jika kehendak dan pilihan tidak ada, maka tidak ada *taklif* (beban hukum) dan yang bersangkutan tidak bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya, karena dia tidak memiliki kehendak dan pada kenyataannya dia hanya melakukan kehendak orang yang memaksanya. Oleh sebab itu, seseorang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kufur, dia tidak lantas menjadi kafir. Allah swt. berfirman,

...إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَـٰنِ... ﴿١٠٦﴾

"... kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)." **(An-Nahl [16]: 106)**

Seseorang yang dipaksa masuk Islam, dia tidak menjadi Muslim dan seseorang yang dipaksa melakukan talak, maka talaknya tidak sah. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

"Diangkat dari umatku kekeliruan, lupa dan ketika dipaksa melakukan sesuatu."[1] **HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutni, Hakim, Thabrani.** Imam Nawawi mengategorikan hadits ini hasan.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam **Abu Daud** yang terdiri dari para ulama fikih di berbagai negeri Islam. Hal yang sama dikemukakan oleh Umar bin Khaththab, Abdullah bin Umar, Ali dan Ibnu Abbas.

---

[1] HR Ibnu Majah kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Thalâq al-Mukrih wa an-Nâsi,"* 2043-2045, jilid I, hal: 659. Hakim kitab *"ath-Thalâq,"* 2801, jilid II, hal: 216, Hakim berkata: "Hadits ini shahih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim," meskipun mereka tidak meriwayatkannya. Ini didukung oleh Imam adz-Dzahabi." Daruqutni, 797. Ibnu Hibban, 1498. Baihaki, jilid VII, hal: 356.

Abu Hanifah dan pengikutnya berkata, Talak yang dilakukan karena paksaan tetap sah. Pendapat yang dikemukakan Abu Hanifah ini tidak memiliki dasar yang jelas, apalagi pendapat ini bertentangan dengan pendapat sebagian besar para sahabat.

2. Talak ketika Mabuk

Mayoritas ulama fikih berpendapat, talak yang dijatuhkan seseorang yang sedang mabuk hukumnya sah, karena dia sendiri yang merusak akalnya. Meskipun demikian, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa talak yang dilakukan seseorang ketika sedang mabuk tidak sah, karena status orang yang sedang mabuk sama dengan orang yang gila. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada pembebanan syariat kepada mereka. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ . . . ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." **(An-Nisâ' [4]: 43)**

Maksudnya: Allah swt. menganggap ucapan orang yang sedang mabuk sebagai sesuatu yang tidak diperhitungkan, karena orang yang sedang mabuk tidak mengetahui dan menyadari apa yang diucapkannya. Dalam salah satu riwayat dari Utsman bin Affan disebutkan bahwa dia tidak menganggap sah talak yang dilakukan seseorang ketika sedang mabuk.[1]

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang berbeda pendapat dengan pendapat Utsman ini. Demikian juga dengan pendapat Yahya bin Sa'id al-Anshari, Humaid bin Abdurrahman, Rabi'ah, Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Husain, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan dianggap kuat oleh al-Muzani dari Mazhab Syafi'i dan pendapat ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang diakui sebagai mazhabnya. Demikian juga pendapat seluruh Mazhab Zhahiri. Ada pula pendapat dari mazhab Hanafi yang mendukung pendapat ini, yaitu pendapat Abu Ja'far ath-Thahawi dan Abu Hasan al-Kurkhi.

Imam asy-Syaukani berkata, "Talak seseorang yang sedang mabuk hingga akal sehatnya tidak berfungsi dianggap tidak sah karena tidak adanya syarat utama atas pembebanan suatu hukum. Agama Islam telah menjatuhkan hukuman terhadap orang yang sedang mabuk. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengatakan dengan akal kita bahwa talak yang dijatuhkan orang yang sedang

---

[1] Lihat *Shahîh al-Bukhârî*, 7/60

mabuk sah, sebagai bentuk hukuman atasnya. Jika hal itu terjadi, maka orang yang mabuk mendapatkan dua hukuman sekaligus, yaitu hukuman karena mabuk dan perceraian yang dijatuhkannya pada saat sedang mabuk.

Ketentuan semacam ini telah diterapkan oleh pengadilan Mesir pada masa sekarang. Dalam undang-undang No. 25 tahun 1929 pasal 1 dinyatakan, "Tidak sah talak orang mabuk dan orang yang dipaksa."

3. Talak ketika Marah

Efek dari kemarahan adalah ucapan yang tidak teratur dan yang bersangkutan tidak menyadari apa yang diucapkan. Dengan adanya kondisi seperti ini, maka talak yang dijatuhkan seseorang pada saat marah dinyatakan tidak sah. Karena yang bersangkutan telah kehilangan akal sehat dan kemauan.

Imam Ahmad, **Abu Daud**, Ibnu Majah dan Imam Hakim meriwayatkan hadits dari Aisyah ra. dan hadits ini dinyatakan shahih, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

"Tidak ada talak dan tidak ada pembebasan hamba sahaya jika akal (orang yang mengucapkan)nya tertutup (tidak sadar)."[1]

Kata "akalnya tertutup" maknanya adalah "marah." Ada juga yang menafsirkan bahwa "akal tertutup" maksudnya adalah "terpaksa" atau "gila."

Dalam kitab *Zâd al-Ma'âd,* Ibnu Taimiyyah berkata, "Sebenarnya, maksud kalimat "akalnya tertutup" adalah seseorang yang hatinya tertutup atau tidak sadar sehingga mengeluarkan perkataan yang tidak diinginkan atau tidak disadari, seakan-akan maksud dan kehendaknya tertutup." Lebih lanjut, dia mengatakan, "Termasuk dalam pengertian "akalnya tertutup," adalah talak karena paksaan, karena gila, orang yang akalnya hilang disebabkan mabuk atau marah dan semua ucapan yang tidak disengaja dan ucapan-ucapan yang tidak disadari.

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"fi ath-Thalâq 'ala Ghalath,"* [2193], jilid II, hal: 265. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Thalâq al-Mukrih wa an-Nâsi,"* [2046] jilid I, hal: 660. **Hakim** kitab *"ath-Thalâq,"* [2802] jilid II, hal: 216. **Imam Hakim** berkata, "Hadits ini shahih menurut syarat Imam **Muslim** meskipun **Imam Bukhari** dan **Muslim** tidak meriwayatkannya. Ini didukung oleh Imam Dzahabi". **Ahmad**, jilid II, hal: 267. kalimat في إغلاق ditafsirkan sebagian ulama dengan marah dan makna semacam ini sesuai dengan konteks hadits. Karena, jika seseorang marah, dia akan menjadi kalap dan akal sehatnya tertutup. Tapi, ada sebagian ulama yang menafsirkannya sebagai bentuk paksaan. Mereka berkata, "Seakan-akan orang yang dipaksa pintu akal sehatnya ditutup sehingga terpaksa melakukan apa saja."

Marah terdapat tiga jenis, yaitu:

1. Marah yang dapat menghilangkan akal sehat, sehingga yang bersangkutan tidak sadar terhadap apa yang diucapkannya. Dalam kasus seperti ini, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa yang dijatuhkannya tidak sah.
2. Marah pada tahap awal yang tidak mengakibatkan seseorang hilang kesadaran atas perkataannya. Dalam kondisi seperti ini, talak yang dijatuhkannya adalah sah.
3. Marah yang sudah memasuki klimaksnya, tapi tidak sampai menghilangkan kesadaran akalnya, sehingga yang bersangkutan menyatakan penyesalannya atas ucapan yang terlanjur dikeluarkan pada saat marah. Dalam kondisi seperti ini, ada beberapa pendapat yang berbeda di antara ulama. Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa talak yang dijatuhkannya tidak sah.

4. Talak Main-Main dan Salah

Menurut mayoritas ulama fikih, talak yang dilakukan dengan main-main tetap sah, sebagaimana akad nikah yang dilakukan dengan main-main, juga dianggap sah. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, **Abu Daud**, Ibnu Majah dan **Tirmidzi**, dia menyatakan bahwa hadits ini adalah *hasan* dan Imam Hakim mengategorikannya sebagai hadits shahih, dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda,

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ

"Ada tiga perkara, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka dianggap benar dan jika dilakukan dengan main-main, juga tetap dianggap benar, yaitu: nikah, talak, dan rujuk."[1]

Meskipun *sanad* hadits ini terdapat Abdullah bin Habib, seorang rawi yang statusnya masih diperdebatkan oleh para ulama hadits, tetapi hadits ini dikuatkan dengan hadits-hadits yang lain.

Sebagian ulama berpendapat bahwa talak yang dilakukan dengan main-main tidak sah. Di antara mereka yang mengemukakan pendapat seperti ini adalah al-Baqir, ash-Shadiq, dan an-Nashir. Pendapat seperti ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali dan Imam Malik. Dalam masalah

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"fî ath-Thalâq 'alâ al-Hazl,"* 2194, jilid II, hal: 265-266. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Mâ Thallaqa aw Nakaha aw Raj'a Lâ'iban,"* [2039] jilid I, hal: 658. **Tirmidzi** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Jadd al-Hazl fî ath-Thalâq,"* [1184] jilid III, hal: 481, **Tirmidzi** berkata, Hadits ini *gharîb*. **Hakim** kitab *"ath-Thalâq,"* [2800] jilid: II, hal: 216.

talak, mazhab Hambali dan Imam Malik mensyaratkan adanya keridhaan terhadap apa yang diucapkan oleh orang yang menjatuhkan talak, kesadaran atas maksud dan disertai dengan keinginan. Jika keinginan dan kehendak untuk menalak tidak ada, maka sebuah talak yang dijatuhkannya dianggap sia-sia (tidak sah). Allah swt. berfirman,

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(Al-Baqarah [2]: 227)**

Kehendak merupakan sesuatu yang terdapat dalam hati, yang dikemukakan oleh seseorang untuk dilakukan. Tentunya, hal yang sedemikian membutuhkan kemauan yang kuat untuk melakukan apa yang diniatkan atau meninggalkannya. Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya.*"

Talak merupakan suatu perbuatan yang membutuhkan niat, sedangkan orang yang bermain-main, dia tidak mempunyai kehendak, apalagi niat. Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas,

إِنَّمَا الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ

"Sesungguhnya talak dilakukan dengan disertai dengan tekad dan niat."[1,2]

Talak yang dijatuhkan karena kesalahan maksudnya adalah seseorang yang ingin mengucapkan sesuatu selain kata talak, namun dalam mengucapkannya adalah kata talak. Dalam kasus seperti ini, menurut mazhab Hanafi, kata-kata tersebut mesti diperhitungkan oleh pengadilan agama sesuai dengan konteks lahir ucapan tersebut. Tapi secara syariat, talaknya tidak sah dan istrinya tetap halal baginya.

5. Talak ketika Lalai atau Lupa

Orang yang lalai dan lupa hukumnya sama dengan orang yang main-main dan salah. Perbedaan antara orang yang salah dengan orang yang main-main, talak orang yang main-main dianggap sah oleh agama dan pengadilan agama, menurut ulama yang berpendapat demikian. Sedangkan talak karena

[1] **Al-Hafiz Ibnu Hajar** berkata, "Seseorang tidak pantas menalak istrinya kecuali dalam kondisi yang amat mendesak seperti karena istrinya *nusyûz* (melakukan kedurhakaan)". **Ibnu Qayyim** berkata, "Talak mesti dijatuhkan dengan sengaja oleh suami yang hendak menjatuhkan talak." Lihat dalam Risâlah ath-Thalâq, hal: 57.

[2] **HR Bukhari** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"ath-Thalâq fî al-Ighlâq wa al-Kurhi wa as-Sakrân wa al-Majnûn wa Amrihimâ wa al-Ghalath fî ath-Thalâq wa asy-Syirk wa Ghayrihi li Qawl an-Nabi,"* jilid VII, hal: 57.

salah dianggap sah oleh pengadilan agama. Karenanya, tidak seyogyanya talak dijadikan permainan dan bahan gurauan.

6. Talak dalam Kondisi tidak Sadar

Orang yang tidak sadar maksudnya adalah orang yang tidak mengetahui apa yang diucapkannya karena adanya suatu musibah besar yang menimpanya, sehingga akal sehatnya hilang dan pikirannya tidak dapat berjalan dengan normal. Oleh sebab itu, talak yang dijatuhkan oleh orang dalam kondisi seperti ini tidak sah. Talak juga tidak sah jika diucapkan orang yang gila, orang yang tidak memiliki akal sehat, orang yang pingsan, orang yang akalnya terganggu disebabkan lanjut usia, sakit atau musibah yang menimpa dirinya yang menjadikan akal sehatnya tidak dapat berfungsi secara normal.

Perempuan yang dapat ditalak

Perempuan yang dapat dijatuhi talak adalah wanita yang memang pantas untuk ditalak. Seorang wanita yang dapat ditalak adalah wanita yang berada dalam beberapa kondisi berikut:

1. Jika ikatan perkawinan antara pasangan suami istri masih sah menurut hukum.
2. Jika seorang wanita tersebut masih dalam masa *'iddah* talak *raj'i* atau *'iddah* talak *ba'in shughra.*[1] Sebab, ikatan perkawinan pada dua kondisi ini masih tetap berlaku menurut hukum sampai masa *'iddah* berakhir.
3. Jika seorang wanita masih dalam masa *'iddah* yang disebabkan oleh suatu perpisahan yang dapat dianggap sebagai talak. Seperti, perpisahan yang disebabkan karena suami tidak mau memeluk agama Islam setelah istrinya memeluk agama Islam atau karena *ila'*. Perpisahan yang terjadi seperti ini dianggap sebagai talak menurut mazhab Hanafi.
4. Jika seorang perempuan berada dalam masa *'iddah* karena perpisahan yang dapat dianggap sebagai *fasakh*, tetapi pernikahannya tidak batal. Seperti, perpisahan yang disebabkan istri murtad, sebab *fasakh* dalam kondisi seperti ini dilakukan karena adanya suatu penghalang yang mencegah untuk tetap melanjutkan ikatan pernikahan, meskipun sebelum itu terjadi, pernikahan dianggap sebagai akad yang sah.

---

[1] Penjelasan mengenai talak *raj'i* talak *ba'in Shughra*, *fasakh* dan *li'an* akan dijelaskan dalam pemba*hasan* berikutnya.

Perempuan yang Tidak dapat ditalak

Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa talak dapat dijatuhkan kepada perempuan (isteri) yang pantas menerimanya. Jika dia tidak pantas untuk ditalak, dia tidak dapat ditalak.

Perempuan dalam masa *'iddah* akibat *fasakh* karena suami tidak se *kufu'* (sederajat), atau mahar kurang dari mahar *mitsl* (mahar yang sepadan dengan tradisi setempat), atau seorang perempuan yang telah mencapai usia balig memilih bercerai dengan suaminya, atau terbukti bahwa pernikahan tersebut ternyata batal disebabkan salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka dalam beberapa kondisi di atas talak tidak dapat dijatuhkan. Karena akad nikah dalam kondisi seperti ini telah dibatalkan. Oleh sebab itu, akad tersebut dianggap tidak ada dalam masa *'iddah*. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau aku talak," sedangkan istrinya berada dalam beberapa kondisi seperti di atas, maka ucapannya dianggap sia-sia dan tidak berdampak pada apapun.

Talak juga tidak sah dijatuhkan kepada perempuan yang telah ditalak sebelum bersetubuh, karena ikatan pernikahan antara kedua pasangan tersebut telah berakhir dan dia dianggap sebagai orang asing baginya, hanya karena munculnya kata-kata talak sebelumnya. Oleh sebab itu, dia tidak dapat ditalak lagi, karena dia bukan lagi istrinya dan bukan pula sebagai perempuan wanita yang sedang dalam masa *'iddah* yang berada di bawah kekuasaannya.

Jika suami berkata kepada istrinya yang belum disetubuhi, "Engkau aku talak. Engkau aku talak. Engkau aku talak" sebanyak tiga kali, maka ucapan talak yang pertama dianggap sebagai talak *ba'in* karena ikatan pernikahan di antara mereka masih tetap berlaku. Sedangkan ucapan talak yang kedua dan ketiga dianggap sebagai sia-sia dan tidak mengandung makna dan tujuan karena ucapan talak yang kedua dan ketiga diucapkan ketika dia sudah tidak menjadi istrinya lagi dan tidak dalam masa *'iddah* yang berada pada kekuasaannya. Bagi perempuan (istri) yang ditalak sebelum dia disetubuhi, dia tidak memiliki masa *'iddah.*[1]

Talak juga tidak sah dijatuhkan kepada perempuan yang tidak ada hubungan pernikahan dengannya. Jika seorang laki-laki berkata kepada seorang

---

[1] Demikian menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Imam Malik berkata, "Jika suami berkata kepada istrinya yang belum disetubuhi, 'Engkau aku talak, engkau aku talak, engkau aku talak', secara berturut-turut, maka itu dianggap talak tiga, karena ucapan tiga kali berturut-turut sama dengan mengatakan, 'Engkau ditalak tiga kali'. Dalam kitab Bidâyah al-Mujtahid dinyatakan bahwa siapa yang mengulangi ucapan yang sama, dia mengucapkannya dalam bentuk bilangan, umpamanya ucapan, 'Aku talak engkau tiga kali', berarti dia telah mengatakan, 'Aku menjatuhkan talak tiga'. Barangsiapa yang berpendapat bahwa menjatuhkan talak tiga dapat dilakukan dengan satu kali ucapan, maka talaknya berarti talak ba'in. Akan tetapi, ada sebagian ulama yang berpendapat, 'Tidak jatuh tiga kali talak.' Ini berbeda dengan istri yang ditalak belum pernah disetubuhi.

perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan dengannya, "Engkau aku talak," maka perkataan lelaki tersebut dianggap sia-sia. Hal yang sama juga berlaku pada istri yang masa *'iddah*nya sudah berakhir. Sebab, dengan berakhirnya masa *'iddah,* berarti istrinya telah menjadi wanita lain (tidak ada ikatan pernikahan lagi). Umpamanya, seorang wanita dalam masa *'iddah* talak tiga, sebab dengan talak tiga, maka talak tersebut menjadi talak *ba'in kubra.* Oleh sebab itu, talak lain yang dijatuhkan setelahnya tidak memiliki makna apa-apa.

Talak Sebelum Pernikahan

Jika seorang suami ingin menjatuhkan talak kepada istrinya, tapi dengan syarat suami sudah menikah dengan perempuan lain, maka talaknya tidak sah. Contoh: Seseorang berkata kepada istrinya, "Jika nanti saya menikah lagi dengan Zahrah, engkau aku talak." Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam **Tirmidzi** dari Amr bin Syua'ib dariayahnya, dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ

"Tidak ada nazar bagi anak cucu Adam (manusia, red) terhadap sesuatu yang bukan miliknya, tidak ada pembebasan (hamba sahaya) bagi seseorang (terhadap hamba sahaya) yang bukan miliknya dan tidak ada talak bagi (seorang laki-laki) terhadap (perempuan) yang bukan istrinya."[1]

Imam **Tirmidzi** berkata, "Hadits ini merupakan hadits *hasan* dan termasuk hadits yang paling baik dalam masalah ini. Pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian besar ulama dari kalangan sahabat Rasulullah saw. dan para ulama." Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Jabir bin Yazid dan sebagian besar kalangan tabi'in. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

Abu Hanifah berkata berkenaan dengan talak yang *muallaq* atau disyaratkan, "Talak seperti ini sah jika syarat yang diajukan suami terpenuhi, baik perempuan yang diajukan suami bersifat umum (kepada semua perempuan) ataupun perempuan yang sudah diketahui identitasnya dan ingin dinikahinya ."

Imam Malik dan murid-muridnya berpendapat, jika seorang suami (yang

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"ath-Thalâq Qabla an-Nikâh,"* [2190], jilid II, hal: 264. **Tirmidzi** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Mâ Jâ'a lâ Thalâqa qabla an-Nikâh,"* [1181], jilid III, hal: 477. **Imam Tirmidzi** berkata, "Hadits ini *hasan* shahih." **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"lâ Thalâqa qabla an-Nikâh,"* 2047, jilid I, hal: 660.

ingin mencerai istrinya) mengajukan syarat secara umum terhadap semua perempuan, maka talak yang dijatuhkan kepada istrinya tidak sah. Tapi, jika perempuan yang akan dinikahinya sudah ketahuan identitasnya, maka talak yang dijatuhkan kepada istrinya tersebut sah. Contoh syarat secara umum adalah: Seorang suami berkata, "Jika nanti saya menikah lagi dengan perempuan lain, siapapun dia, maka engkau (istrinya, red) aku talak." Contoh syarat secara khusus: Seorang suami berkata, "Jika saya nanti menikah lagi dengan Zahrah –dengan menyebut nama perempuan yang akan dinikahinya–, maka engkau aku talak."

Cara Melakukan Talak

Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, baik diucapkan dengan perkataan ataupun dengan tulisan yang ditujukan kepada istrinya; baik dengan isyarat -bagi seorang tuna wicara-, atau dengan mengirim seorang utusan.

Talak dengan Perkataan

Kata-kata talak ada yang diucapkan secara terus terang, ada juga yang dilakukan dengan sindiran. Kata-kata yang diucapkan dengan terus terang mengandung kata-kata yang sudah jelas dan sudah dimengerti maksudnya. Seperti kalimat, "Engkau aku talak" atau menggunakan semua kalimat yang berasal dari turunan kata talak.

Imam Syafi'i berkata, "Kata-kata talak yang dikategorikan terus terang terbagi menjadi tiga, yaitu: kata *ath-thalâq* (talak), *al-firâq* (berpisah) dan *as-sarâh* (cerai). Inilah kata-kata yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Sebagian mazhab Zhahiri berpendapat, "Talak tidak sah kecuali dengan menggunakan ketiga kata ini, karena syariat Islam hanya menyebutkan tiga kata ini untuk menunjukkan perceraian. Karena talak dikategorikan sebagai 'ibadah' dan salah satu syarat sahnya adalah dengan menggunakan kata-kata yang berasal dari syariat, maka talak dinyatakan sah jika menggunakan ketiga kata di atas.[1]

[1] Lihat *Bidâyah al-Mujtahid*, jilid II, hal: 70.

Talak dengan Kinayah (Sindiran)

Maksudnya adalah kalimat yang diucapkan mengandung makna talak dan makna yang lain, seperti kalimat *anti bâ'in*,[1] (Engkau terpisah). Kalimat ini dapat diartikan, melepaskan ikatan pernikahan dan dapat pula diartikan, melepaskan diri dari perbuatan jahat. Contoh lain kalimat sindiran adalah, "Semua urusanmu sekarang ada di tanganmu sendiri." Kalimat ini dapat diartikan bahwa istri memiliki kuasa untuk mengurusi dirinya sendiri dan melepaskan diri dari suami. Kalimat ini juga dapat diartikan bahwa istri bebas melakukan tindakan apa pun sesuai yang dia inginkan. Contoh kalimat sindiran bentuk lain adalah, "Engkau haram bagiku." Kalimat ini dapat diartikan sebagai haram melakukan persetubuhan dengan istri. Dapat pula diartikan dengan haram untuk menyakiti dirinya.

Talak dengan menggunakan kalimat yang terus terang dianggap sah tanpa harus disertai dengan niat untuk memastikan apa sebenarnya yang diinginkan dari kalimat yang diucapkannya, karena kalimat yang digunakan secara terus terang untuk tujuan talak sudah jelas tujuan dan maknanya.

Talak yang menggunakan kalimat secara terus terang disyaratkan kalimat tersebut ditujukan kepada istri, untuk memastikan bahwa kalimat tersebut dapat dianggap sah. Contohnya, "Istriku ditalak", atau "Engkau ditalak."

Sedangkan talak yang menggunakan kalimat sindiran dinyatakan tidak sah, kecuali jika disertai dengan niat. Jika seseorang mengucapkan kata talak secara terus terang, kemudian dia berkata, "Saya sebenarnya tidak ingin menceraikan, tapi yang saya inginkan dari kalimat ini adalah makna yang lain," maka pengakuannya itu tidak dapat diterima dan talaknya tetap sah. Jika seseorang mengucapkan kalimat sindiran yang dapat diartikan sebagai talak dan juga mengandung makna yang lain, kemudian dia berkata, "Yang saya inginkan sebenarnya bukan perceraian, tapi yang saya inginkan adalah makna lain," maka pengakuannya bisa dibenarkan dan talaknya bisa ditarik, karena kalimat sindiran bisa diartikan dengan talak dan makna yang lain. Jadi, yang dapat menjelaskan makna kalimat sindiran adalah niat dan tujuan orang yang mengucapkannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain dari Aisyah ra., *"Sesungguhnya putri al-Jaun itu, ketika dia dimasukkan ke rumah Rasulullah saw. dan beliau menghampirinya, tiba-tiba putri al-Jaun berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu'. Maka Rasulullah*

---

[1] Karena makna kata *al-Baynûnah* adalah menjauhkan dan memisahkan.

saw. berkata, 'Engkau berlindung dengan menyebut Nama Yang Maha Agung, engkau berlindung dengan menyebut Nama Yang Maha Agung, oleh karena itu, pulanglah engkau ke rumah keluargamu'."[1]

Imam Bukhari, Muslim dan yang lain meriwayatkan hadits tentang Ka'ab bin Malik yang tidak ikut dalam peperangan. Ketika ada yang berkata kepadanya, Rasulullah saw. memerintahkanmu agar engkau menjauhi istrimu!. Aku bertanya, 'Apakah aku harus menceraikannya atau apa yang mesti aku lakukan'? Dia berkata, 'Tidak, jauhilah dia dan janganlah engkau mendekatinya.' Kemudian Ka'ab berkata kepada istrinya, 'Pulanglah engkau ke rumah keluargamu.'"[2]

Kedua hadits di atas menegaskan bahwa kalimat, "*Pulanglah engkau ke rumah keluargamu*" dapat diartikan sebagai talak jika yang diinginkan demikian dan dapat diartikan bukan talak jika tidak menginginkan talak.

Sedangkan penerapan yang dilaksanakan pada saat sekarang, sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang Mesir No. 25 pasal 4 berbunyi, "Talak dengan kalimat sindiran yaitu kalimat yang dapat diartikan sebagai talak atau dapat pula diartikan dengan kata lain, akan jatuh jika ada faktor dan bukti yang menunjukkan talak."

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa talak dengan kalimat sindiran dianggap sah sebagai talak jika disertai niat, talak juga sah jika ada bukti dan faktor yang menunjukkan hal yang sedemikian."

Pendapat mazhab Hanafi ini tidak dilaksanakan undang-undang yang menganggap kalimat sindiran sudah cukup menunjukkan pada arti talak berdasarkan pada kondisi saat kalimat itu diucapkan. Dengan demikian, kalimat sindiran yang diucapkan oleh seorang suami harus disertai dengan niat (jika memang yang dimaksudkannya adalah untuk menalak istrinya).

Apakah Mengharamkan diri Melakukan Persetubuhan dengan Istri termasuk Talak?

Seorang suami yang mengharamkan dirinya untuk menyetubuhi istrinya bisa diartikan dia mengharamkannya dalam arti yang sebenarnya; juga bisa ditafsirkan dengan talak yang menggunakan kata 'mengharamkan.' Artinya, kata

---

1. **HR Bukhari** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"man Thallaqa wa Hal Yuwâjih ar-rajul Imra'atahu bi ath-Thalâq?,"* jilid VII, hal: 53.
2. **HR Bukhari** kitab *"al-Maghâzi,"* bab *"Ghazwah Tabûk wa Hiya Ghazwah al-'Usrah,"* jilid VI, hal: 7, **Muslim** kitab *"at-Taubah,"* bab *"Hadits Tawbah Ka'ab bin Mâlik wa Shâhibayhi,"* [2769], jilid IV, hal: 2125. **Abu Daud** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"fi mâ 'Uniya bi ath-Thalâq wa al-Niyyat,"* [2202], jilid II, hal: 652-653. **Nasai** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Ilhaqî bi Ahliki,"* [3422-3424] jilid VI, hal: 152-153. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III, hal: 458.

'haram' di sini tidak mengandung makna yang sebenarnya, tapi yang dimaksud adalah perceraian.

Pada kondisi pertama, ketika kata haram diartikan dalam pengertian yang sebenarnya, maka talak tidak jatuh. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam **Tirmidzi** dari Aisyah ra., dia berkata, "Rasulullah saw. pernah bersumpah karena perbuatan salah seorang istrinya, hingga beliau mengharamkan apa yang sebelumnya halal, kemudian beliau membayar kafarat terhadap sumpahnya itu."[1]

Dalam kitab *Shahih Muslim*, Ibnu Abbas ra. berkata,

إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

"Apabila seseorang mengharamkan (berhubungan intim dengan) istrinya, berarti itu adalah sumpah yang wajib dibayar kafarat (tebusan)nya. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ... ﴿٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." **(Al-Ahzâb [33]: 21)**[2]

Imam Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya seorang sahabat menemuinya lalu berkata, 'Aku telah mengharamkan istriku bagi diriku sendiri'. Ibnu Abbas lantas berkata 'Engkau berdusta. Dia (istrimu) tidak diharamkan bagimu'. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat berikut,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ ... ﴿٢﴾

"Hai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu'. **(At-Tahrim [66]: 1-2)**[3]

---

[1] HR **Tirmidzi** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Ilâ'*," 1201, jilid III, hal: 495-496. **Ibn Majah** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*al-Harâm*," 2072, jilid I, hal: 670.

[2] HR **Muslim** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Wujûb al-Kaffarah 'alâ man Harrama Imra'atahu wa lam Yanwi ath-Thalâq*," 18-19, jilid II, hal: 1100. **Ibnu Majah** secara ringkas kitab "*ath-Thalâq*," bab "*al-Harâm*," 2073, jilid I, hal: 670. **Ahmad** dalam "*al-Musnad*," jilid I, hal: 225.

[3] Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa hukum haram di sini adalah sumpah.

Setelah itu, Ibnu Abbas berkata kepadanya, Sekarang engkau wajib membayar kafarat yang lebih berat, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya."'[1]

Sedangkan pada kondisi kedua, ketika kata haram diartikan sebagai kata sindiran yang berarti talak, maka secara otomatis talak pun jatuh, karena pada konteks ini, kata haram digunakan sebagai kata sindiran seperti kata sindiran lain.

Bersumpah dengan Sumpah yang Biasa diucapkan Seorang Muslim

Jika seseorang bersumpah dengan sumpah yang biasa diucapkan seorang Muslim, kemudian dia menarik sumpahnya, maka menurut mazhab Syafi'i, dia wajib membayar kafarat (tebusan sumpah) dan talaknya tidak jatuh. Demikian juga dengan hal-hal lain. Dalam masalah ini, Imam Malik tidak menyatakan pendapatnya. Walaupun demikian, pengikut mazhab Maliki generasi belakangan (*muta'akhkhirin*) mengemukakan perbedaan pendapat berkaitan dengan masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa dia cukup beristigfar jika dia bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya. Akan tetapi menurut pendapat yang masyhur di kalangan mereka, yang bersangkutan wajib membayar *kafarat* sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Muslimin lainnya.

Tradisi yang biasa dilakukan di Mesir adalah bahwa sumpah seringkali digunakan untuk bersaksi kepada Allah swt. dan untuk menjatuhkan talak, dan seseorang yang bersumpah sebagaimana sumpah yang biasa diucapkan kaum Muslimin kemudian dia membatalkan sumpahnya, maka dia wajib membayar *kafarat* (tebusan) sumpah dan ikatan perkawinan dengan istrinya masih tetap sah. Seseorang yang bersumpah untuk berjalan kaki ke Mekah atau berpuasa sepanjang tahun, dia tidak perlu menunaikan sumpahnya dengan berjalan kaki ke kota Mekah dan berpuasa sepanjang tahun, sebagaimana yang pernah dilakukan orang-orang pada zaman dahulu. Karena pada zaman sekarang, tidak ada orang yang bersumpah demikian.

Al-Abhari berkata, "Seseorang yang bersumpah sebagaimana yang biasa diucapkan oleh kaum Muslimin, jika dia melanggarnya, dia hanya diwajibkan membaca istighfar. Tapi, ada juga yang berpendapat, dia wajib membayar *kafarat* (tebusan) sumpah, sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i.

Perbedaan pendapat ini di kalangan mazhab Maliki berlaku jika seorang

---

[1] HR Nasai kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Ta'wil Qawlihi Ta'âla: Yâ ayyuhan Nabiyyu* ... At-Tahrim [66]: 1. *Sunan an-Nassi*, jilid VI, hal: 151.

tersebut mengucapkan sumpah itu dengan niat untuk talak. Jika dia berniat untuk talak, kemudian dia menarik sumpahnya kembali, menurut mazhab Maliki, orang tersebut wajib dikenakan hukuman sumpah, yaitu membayar *kafarat* (tebusan) sumpah. Kami menganggap pendapat al-Abhari lebih kuat, di mana orang yang bersumpah tidak mesti membayar *kafarat* sumpah, dia cukup membaca istighfar, jika dia ingin menarik sumpahnya kembali.

Talak dengan Surat

Seseorang dibolehkan menjatuhkan talak dengan menulisnya, walaupun yang bersangkutan bisa berbicara. Karena seorang suami dibolehkan menalak istrinya dengan ucapan, dia juga dibolehkan menalaknya dengan tulisan.

Berkaitan dengan masalah ini, ulama fikih mensyaratkan bahwa surat tersebut mesti terang dan jelas. Jelas artinya dapat dibaca dan ditulis di atas lembaran kertas dengan jelas. Maksud terang adalah ditulis dengan ditujukan kepada istri dengan jelas, misalnya, "Wahai Fathimah! Engkau telah ditalak." Jika surat itu tidak ditujukan kepadanya, umpamanya seorang suami menulis kalimat berikut, "Engkau ditalak", atau "Istriku ditalak," maka kalimat seperti ini tidak menyebabkan talak, kecuali jika disertai dengan niat. Karena mungkin saja surat seperti ini ditulis bukan untuk tujuan talak, akan tetapi sekadar latihan untuk memperindah tulisan.

Talak dengan Menggunakan Bahasa Isyarat bagi Tuna Wicara

Bahasa isyarat yang digunakan oleh orang yang tuna wicara merupakan suatu cara untuk menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Oleh sebab itu, isyarat seperti itu juga dianggap sama kedudukannya dengan kata-kata yang diucapkan saat menjatuhkan talak jika orang yang bisu tersebut memberikan isyarat yang tujuannya untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Sebagian ulama fikih mensyaratkan bahwa isyarat orang yang bisu tersebut tetap dianggap sah jika dia tidak bisa menulis. Jika dia bisa menulis, maka bahasa isyarat yang dia gunakan tidak sah, sebab tulisan mengandung maksud yang lebih jelas daripada isyarat. Bahasa isyarat tidak dapat digunakan kecuali jika yang bersangkutan tidak bisa melakukan cara lain.

Talak dengan Mengirim Utusan

Talak tetap dinyatakan sah dengan cara mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah menalaknya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menalak. Karenanya, talak dinyatakan sah.

Saksi pada Saat Talak

Mayoritas para ulama fikih, baik ulama *Salaf* maupun *Khalaf* berpendapat bahwa talak tetap sah meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Karena talak adalah hak suami dan talak tidak membutuhkan bukti untuk menggunakan haknya tersebut. Tidak ada keterangan yang bersumber dari Rasulullah saw. ataupun para sahabat yang menjelaskan saat talak berlangsung harus disertai dengan adanya saksi.[1]

Menurut ulama fikih Syi'ah Imamiyah[2], "Menghadirkan saksi ketika hendak menjatuhkan talak merupakan syarat sahnya talak. Landasan mereka atas pendapat ini adalah firman Allah swt.

...وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ... ﴿٢﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." **(Ath-Thalâq [65]: 2)**

---

[1] Talak merupakan hak suami dan Allah telah menyerahkan kepadanya dan tidak diserahkan kepada orang lain. Allah swt. berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka."* (Al-Ahzâb [33]: 49) Allah swt. juga berfirman, *"Apabila kamu menalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)."* (Al-Baqarah [2]: 231) Ibnu Qayyim berkata, "Talak diserahkan kepada suami. Karena ia berhak untuk kembali kepada istri yang telah ditalak." Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Seorang hamba sahaya laki-laki datang menghadap Rasulullah saw. seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, majikan saya ingin menikahkan saya dengan hamba sahaya perempuannya. Sekarang dia ingin memisahkan kehidupan kami.' Dia melanjutkan ucapannya. 'Kemudian Rasulullah saw. naik ke atas mimbar dan bersabda, '*Wahai sekalian umat manusia, apa yang mendorong salah seorang di antara kamu menikahkan hamba sahaya laki-lakinya dengan hamba sahaya wanita miliknya, kemudian dia ingin memisahkan antara mereka berdua. Talak hanyalah milik laki-laki.*" **HR Ibnu Majah** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Thalâq al-'Abd,"* [2081] Dalam az-Zawâ'id dinyatakan bahwa pada *sanad*nya terdapat Ibnu Lahi'ah dan ia dikategorikan sebagai periwayat yang *dha'if*. Makna kalimat, [إنما الطلاق لمن أخذ بالساق] adalah talak merupakan hak suami yang telah menerima perempuan tersebut sebagai istrinya. Hikmah yang berkaitan dengan masalah talak di tangan suami telah kami jelaskan sebelumnya.

[2] Perbedaan yang dikemukakan Syi'ah khususnya Syi'ah Imamiyah tidak perlu dianggap. Karena mereka berbeda pendapat dengan kita dalam masalah tauhid dan dasar-dasar agama Islam. Mereka mengkafirkan sahabat, walaupun ada sekelompok dari mereka yang tidak berbuat demikian, mereka juga mengkafirkan golongan Ahlu as-Sunnah, malah mereka menyalahkan ajaran Al-Qur'an. Lihat Kasyf al-Asrâr 'an asy-Syî'ah al-Asyrâr karya Syekh Mushthafa Salamah. Kitab tersebut mengandung kajian penting berkaitan dengan Syi'ah.

Ath-Thabrusi menyebutkan bahwa secara zahir, ayat ini memerintahkan agar menghadirkan saksi ketika hendak menjatuhkan talak. Ada riwayat dari ulama Ahlul Bait yang menyatakan bahwa hukum menghadirkan saksi dalam talak adalah wajib dan termasuk syarat sahnya talak.[1]

Sahabat Rasulullah saw. yang mewajibkan untuk menghadirkan saksi talak dan merupakan syarat sahnya talak adalah Imam Ali bin Abi Thalib, Imran bin Hushain. Sedangkan dari kalangan Tabi'in adalah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ja'far ash-Shadiq, dan anak keturunan mereka dari kalangan Ahlul Bait. Demikian juga menurut pendapat Atha', Ibnu Juraij dan Ibnu Sirin.

Dalam kitab *Jawâhir al-Kalâm* dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau berkata kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang talak, "Apakah engkau mempersaksikannya kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an?" Dia menjawab, "Tidak." Mendengar itu, Imam Ali berkata, "Pulanglah. Karena talakmu tidak sah."

Abu Daud meriwayatkan dalam *Sunan*nya dari 'Imran bin Hushain ra., "Dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudian dia menyetubuhinya. Tapi ketika menalaknya ataupun merujuknya, tidak disaksikan oleh orang lain. Lalu Imran menjawab, 'Engkau telah menalak dengan tidak mengikuti Sunnah dan rujuk tidak mengikuti Sunnah. Datangkanlah saksi untuk menalaknya dan untuk merujuknya. Dan janganlah engkau ulangi lagi perbuatanmu ini.'"[2]

Dalam ilmu Ushul Fikih dinyatakan bahwa ucapan sahabat yang berbunyi, "Demikian menurut Sunnah Rasulullah saw.", maka hukumnya dianggap sebagai perbuatan Rasulullah saw.. Demikian menurut pendapat yang kuat. Karena maksud ucapan tersebut pada dasarnya adalah seseorang dianggap wajib untuk diikuti Sunnahnya, yaitu Rasulullah saw. Di samping itu, sahabat menggunakan kata '*Sunnah*', maka maksudnya adalah menjelaskan hukum agama Islam tentang suatu masalah, bukan menjelaskan tentang makna bahasa atau tradisi kebiasaan. Hal ini sebagaimana yang dibahas secara terperinci dalam ilmu Ushul Fikih. Al-Hafidz as-Suyuthi menjelaskan dalam kitab *ad-Durr al-Mantsûr* tentang tafsir ayat,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ... ﴿٢﴾

---

[1] Tafsir *al-Alûsi*, Surat *ath-Thalâq*. Lihat *Ashl asy-Syî'ah*.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"ar-Rajul Yurâji' wa la Yashad,"* [2186], jilid II, hal: 263. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"ar-Raj'ah,"* [2025], jilid I, hal: 652. **Baihaki** kitab *"ar-Raj'ah,"* bab *"Mâ jâ'a fî al-Isyhâd 'alâ ar-Raj'ah,"* jilid VII, hal: 373.

"Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu....." **(Ath-Thalâq [65]: 2)**

Dari Abdurrazaq dari Ibnu Sirin bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Imran bin Hushain tentang seorang laki-laki yang menjatuhkan talak dan rujuk tanpa menghadirkan saksi. Imran menjawab, "Sungguh jahat apa yang dia lakukan itu. Dia menjatuhkan talak secara *bid'ah* dan rujuk tidak mengikuti Sunnah Rasulullah saw. Oleh sebab itu, dia mesti mempersaksikan talaknya kepada orang lain dan mempersaksikan rujuknya kepada orang lain. Dan hendaknya dia memohon ampun kepada Allah swt."

Bantahan Imran di sini mengandung arti ancamannya dan perintahnya agar memohon ampun kepada Allah swt., karena menurutnya orang itu telah dianggap berbuat maksiat, berarti wajib menghadirkan saksi jika hendak menjatuhkan talak dan pada saat rujuk, sebagaimana yang terlihat jelas dalam ucapannya tersebut.

Dalam kitab *al-Wasâ'il*, diriwayatkan dari Imam Abu Ja'far al-Baqir, dia berkata, "Talak sebagaimana yang diperintahkan Allah swt. dalam Al-Qur'an dan seperti yang dituntut Rasulullah saw. adalah, seorang laki-laki memisahkan diri dari istrinya, jika masa menstruasi telah berlalu dan istrinya telah suci dari haid, maka dia mesti menghadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil pada saat ia menjatuhkan talaknya, pada saat istrinya sedang suci dan tidak disetubuhi. Laki-laki itu berhak untuk rujuk kepada istrinya dalam masa *'iddah*nya sebanyak tiga kali *quru'* (masa haid atau masa suci) selama masa *'iddah* belum berakhir. Setiap talak yang tidak melaksanakan syarat ini adalah batal, dan dianggap tidak dianggap sebagai talak."

Imam Ja'far ash-Shadiq berkata, "Seseorang yang menjatuhkan talak tanpa menghadirkan saksi, maka talaknya tidak sah." As-Sayyid al-Murtadha berkata dalam kitab *al-Intishâr*, argumentasi mazhab Syi'ah al-Imamiyah yang menegaskan bahwa menghadirkan saksi dua orang yang adil sebagai syarat sahnya talak dan jika syarat ini tidak dilaksanakan, maka talaknya tidak sah, itu berdasarkan pada firman Allah swt.

...وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ... ﴿٢﴾

"Dan persaksikanlah olehmu kepada dua orang laki-laki yang adil di antara kamu." **(Ath-Thalâq [65]: 2)**.

Dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan agar menghadirkan saksi. Secara zahir, perintah dalam ayat ini mengandung arti wajib. Adapun arti anjuran

atas kalimat perintah dalam ayat ini adalah menyalahi hukum asal dan tidak disertai dengan dalil.

Dalam *ad-Durr al-Mantsûr*, Imam Suyuthi meriwayatkan dari Abdurrazaq dan 'Abd bin Humaid, dari Atha', ia berkata, "Akad nikah mesti dihadiri saksi, talak mesti dihadiri saksi dan rujuk mesti dihadiri saksi."

Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitab Tafsirnya dari Ibn Juraij bahwa Atha' pernah menafsirkan firman Allah swt. yang berbunyi,

...وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ... ﴿٢﴾

"Dan persaksikanlah kepada dua orang laki-laki yang adil di antara kamu..." (**Ath-Thalâq** [65]: 2). Atha' berkata, "Nikah, talak, dan rujuk tidak boleh dilakukan tanpa dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil sebagaimana firman Allah swt. di atas, kecuali jika memang ada uzur".

Ucapan Atha' "tidak boleh" menandakan bahwa adanya saksi pada saat akan menjatuhkan talak hukumnya adalah wajib. Menurutnya, talak sama dengan nikah. Sehingga pada saat akan menjatuhkan talak juga disyaratkan adanya bukti (kesaksian).

Jika saat menalak diharuskan menghadirkan saksi, maka dapat difahami bahwa pendapat yang menyatakan sunnah menghadirkan saksi, sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian kitab fikih maksudnya adalah ijma' mazhab, bukan Ijma' menurut ilmu Ushul Fikih, sebagaimana ijma' yang didefinisikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa*. Ijma' menurut Imam Ghazali adalah kesepakatan umat Rasulullah saw. dalam urusan agama. Berbeda dengan masalah ini, karena ada sebagian sahabat, tabi'in dan ulama mujtahid yang menyatakan wajib menghadirkan saksi pada saat menjatuhkan talak.

Di samping itu, juga dapat difahami bahwa apa yang kami nukil dari Imam Suyuthi dan Ibnu Katsir berkenaan dengan kewajiban menghadirkan saksi dalam menjatuhkan talak tidak hanya dikemukakan oleh ulama-ulama dari Ahlul Bait saja, sebagaimana yang dinukil oleh as-Sayyid al-Murtadha dalam kitab *al-Intishâr*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh pendapat Atha', Ibnu Sirin dan Ibnu Juraij, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Talak *Tanjîz* dan Talak *Ta'lîq*

Ucapan talak terkadang langsung jatuh, terkadang terkait pada syarat dan terkadang terkait dengan masa yang akan datang. Maksud talak yang jatuh

secara langsung (talak *Tanjîz*) adalah ucapan talak yang tidak digantungkan pada suatu syarat dan tidak dikaitkan dengan masa yang akan datang. Talak tersebut terjadi secara langsung pada saat diucapkan oleh seseorang yang menjatuhkan talak. Contoh: seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak." Hukum talak seperti ini langsung berlaku pada saat lafal talak diucapkan dan berlaku bagi pihak yang ditalak (istri, red).

Maksud talak *ta'lîq* adalah seorang suami yang menjatuhkan talak tapi dikaitkan dengan suatu sarat tertentu. Contoh: seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau pergi ke tempat itu, maka engkau ditalak."

Talak *ta'lîq* dinyatakan sah jika memenuhi tiga syarat berikut, yaitu:

1. Menggantungkan syarat pada sesuatu yang belum ada, tetapi mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. Jika menggantungkan syarat pada sesuatu yang telah ada ketika talak diucapkan, umpamanya seorang suami berkata, "Jika matahari terbit, maka engkau ditalak" dan memang pada saat yang bersamaan matahari sudah terbit, maka ucapan tersebut dikategorikan sebagai talak *tanjîz*, meskipun diucapkan dalam bentuk *ta'lîq*. Jika menggantungkan syarat pada sesuatu yang mustahil terjadi, maka ucapan talak tersebut dianggap sia-sia (tidak sah). Contoh: seorang suami berkata, "Jika ada unta masuk ke dalam lubang jarum, maka engkau ditalak."
2. Wanita yang ditalak adalah istri yang sah dan dapat dijatuhi talak.
3. Wanita yang ditalak dalam status sebagai istri ketika syarat *ta'lîq* dijatuhkan.

Ta'lîq terbagi dua: Pertama, *ta'lîq* sebagai sumpah dengan tujuan agar melakukan suatu pekerjaan, atau meninggalkannya, atau untuk menguatkan sebuah berita. *Ta'lîq* semacam ini disebut dengan *ta'lîq* sumpah. Contoh: seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau keluar rumah, maka engkau ditalak." Suami berkata demikian dengan tujuan melarang istrinya keluar rumah, bukan bermaksud untuk menjatuhkan talak. Kedua, *ta'lîq* yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika syarat yang disebutkan menjadi kenyataan. *Ta'lîq* semacam ini disebut dengan *ta'lîq* bersyarat. Contoh: seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau mau membebaskan sisa pembayaran, maka engkau ditalak."

Menurut mayoritas ulama, kedua jenis *ta'lîq* ini dapat menjatuhkan talak. Ibnu Hazm berpendapat bahwa talaknya tidak sah. Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim menjelaskan, "Talak *ta'lîq* yang mengandung arti sumpah dinyatakan tidak sah dan seseorang yang mengucapkannya wajib membayar *kafarat* (tebusan) sumpah, jika yang disumpahkan menjadi kenyataan. *Kafarat* atas sumpahnya adalah dengan memberi makan kepada sepuluh orang miskin,

atau memberi pakaian kepada mereka. Jika tidak mampu, maka dia wajib berpuasa selama tiga hari."

Berkaitan dengan talak bersyarat, kedua ulama ini berkata, "Talak bersyarat dianggap sah jika yang disyaratkan telah terpenuhi."

Ibnu Taimiyyah berkata, "Lafal talak yang biasa diucapkan oleh seseorang manusia ada tiga:

Pertama, ucapan *tanjîz* dan *irsâl*. Misalnya, seseorang berkata, "Engkau ditalak." Kalimat ini dapat menjatuhkan talak, karena kalimat ini bukan sumpah dan orang yang mengucapkannya tidak wajib membayar *kafarat* menurut kesepakatan para ulama.

Kedua, ucapan *ta'lîq*. Misalnya, seseorang berkata, "Saya akan menjatuhkan talak kepadamu jika saya berbuat begini." Ucapan ini menurut ahli *linguistic* masuk dalam kategori sumpah. Sebagian ulama dan masyarakat awam menganggapnya sebagai sumpah.

Ketiga, ucapan *ta'lîq*. Misalnya, seseorang berkata, "Jika saya berbuat demikian, maka istri saya ditalak." Jika ucapan ini dimaksudkan sebagai sumpah, maka makruh hukumnya menjatuhkan talak sebagaimana makruh hukumnya bagi seseorang mengalihkan hutangnya dengan sumpah. Jadi, hukum *ta'lîq* seperti ini sama dengan hukum talak pertama yang oleh para ulama fikih telah sepakat dianggap sebagai sumpah.

Jika syarat yang dimaksudkan dalam *ta'lîq* talak sudah terpenuhi, maka ucapan *ta'lîq* tersebut tidak dianggap sebagai sumpah. Umpamanya, seorang suami berkata, "Jika engkau memberi seribu kepada saya, maka engkau ditalak," atau, "Jika engkau berzina, maka engkau ditalak." Dalam ucapan ini yang dimaksudkan adalah menjatuhkan talak ketika berbuat maksiat, bukan sekadar sumpah kepada istrinya. Oleh sebab itu, ucapan ini bukan termasuk sumpah dan tidak perlu membayar *kafarat* menurut ulama fikih yang kami ketahui. Talaknya dianggap sah jika syaratnya telah terpenuhi.

Jika ucapan *ta'lîq* talak dimaksudkan untuk memberikan dukungan, larangan, pembenaran atau pendustaan atas sesuatu, maka jika terjadi pelanggaran terhadap apa yang diucapkan dalam *ta'lîq* talak tersebut, maka talaknya dianggap tidak makruh, baik *ta'lîq* talak tersebut diucapkan dalam bentuk sumpah atau bentuk bersyarat. Sebab, *ta'lîq* talak seperti ini dalam pandangan orang Arab ataupun selain bangsa Arab dianggap sebagai bentuk sumpah.

Jika ucapan *ta'lîq* talak merupakan sumpah, dalam hal Ini, terdapat dua hukum, yaitu ada kalanya sumpah berlaku secara sah dan jika dilanggar, wajib

membayar *kafarat.* Ada juga sumpah yang tidak sah, seperti bersumpah dengan nama-nama makhluk, maka sumpah seperti ini tidak wajib membayar *kafarat* bagi orang yang melanggarnya. Di samping kedua hukum di atas, ada juga sumpah yang berlaku secara sah dan dapat dilakukan dengan baik, tapi bagi orang yang melanggarnya tidak diwajibkan membayar *kafarat.* Bagaimanapun juga, sumpah yang terakhir ini tidak memiliki ketentuan hukum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw., juga tidak didukung oleh dalil.

Penerapan Talak di Pengadilan Agama Mesir.

Talak dengan *ta'lîq* yang diterapkan pada masa sekarang sebagaimana ketentuan dalam undang-undang No. 25 tahun 1929, pasal 2 berbunyi, "Talak yang tidak langsung (talak *Ghair Munjiz*) dinyatakan tidak sah jika kalimat yang digunakan mengandung makna kemungkinan hanya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu."[1]

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa penyusun undang-undang berpegang kepada pendapat sebagian mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, pendapat Ali bin Abi Thalib, Syuraih, Daud Zhahiri dan murid-muridnya yang mengatakan bahwa talak yang mengandung makna sumpah adalah tidak sah.

Sedangkan yang talak *ta'lîq* yang dikaitkan dengan masa yang akan datang adalah talak yang diucapkan dikaitkan dengan masa tertentu. Talak tersebut akan jatuh jika masa yang disebutkan telah tiba. Contoh: seorang suami berkata kepada istrinya, "Esok hari engkau ditalak", atau "Engkau ditalak pada awal tahun." Dalam kasus seperti ini, talak akan terjadi esok hari atau pada awal tahun, selama perempuan tersebut masih dalam kuasanya (menjadi istrinya, red) ketika waktu yang ditentukan itu tiba. Hal itu merupakan syarat sahnya talak. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak setahun lagi," menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik, istrinya itu tertalak pada waktu itu juga. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, talak tidak berlaku sebelum waktu setahun, sebagaimana yang disyaratkan tiba. Ibnu Hazm berkata, "Jika seorang suami berkata, 'Pada awal bulan nanti, engkau ditalak,' atau ia menyebutkan waktu tertentu, maka dengan ucapan seperti ini tidak berarti talak langsung jatuh, baik pada saat itu juga atau

[1] Sebagai tambahan, dalam Pengadilan Agama di Indonesia *ta'lîq* talak masuk dalam peraturan mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian *ta'lîq talak* bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'liq talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Namun demikian *ta'lîq talak* tidak dengan sendirinya dapat memutuskan ikatan perkawinan jika terjadi pelanggaran atau terjadi hal-hal yang dikehendaki dalam *ta'lîq*. Pada Bab VII Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 46 ayat (2) menyebutkan: Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam *ta'lîq talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.

pada saat awal bulan tiba. Alasannya adalah karena tidak adanya dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa talak seperti ini sah. Allah swt. telah mengajarkan kepada kita tentang talak terhadap istri yang telah disetubuhi atau talak terhadap istri yang belum disetubuhi. Akan tetapi, tentang masalah ini di luar pengetahuan kami, Allah swt. berfirman,

...وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ... ﴿١﴾

"Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri." **(Ath-Thalâq [65]: 1)**

Disamping itu, jika setiap talak tidak langsung berlaku pada saat dijatuhkan, maka tentunya mustahil talak itu dapat berlaku setelah masa jatuhnya talak itu berlalu sekian lama.

Talak Sunnah dan Talak *Bid'ah*

Talak terdapat terbagi menjadi dua kepada talak sunnah dan talak *bid'ah.*

1. Talak Sunnah

Yang dimaksud dengan talak Sunnah adalah talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seorang suami menalak istri yang sudah pernah disetubuhi dengan satu kali talak pada saat istri dalam keadaan suci dan tidak lagi disentuh (melakukan hubungan intim, red) selama waktu suci tersebut. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍۗ... ﴿٢٢٩﴾

"Talak (yang dapat dirujuki) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." **(Al-Baqarah [2]: 229)**

Maksudnya, talak yang sesuai dengan ajaran syariat Islam adalah menjatuhkan satu kali talak, kemudian dilanjutkan dengan rujuk, kemudian ditalak untuk kedua kali, kemudian dilanjutkan dengan rujuk lagi. Setelah itu, jika seorang suami yang menceraikan istrinya setelah rujuk yang kedua ini, maka dia dapat memilih antara terus mempertahankan istrinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ... ﴿١﴾

"Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)." **(Ath-Thalâq [65]: 1)**

Maksudnya, jika kamu ingin menceraikan istri, maka ceraikanlah mereka ketika menjelang *'iddah*; seorang perempuan yang ditalak bisa menjalani *'iddah* jika dia diceraikan setelah suci dari haid, nifas atau sebelum disetubuhi.

Hikmah dibalik ketentuan ini adalah apabila perempuan diceraikan pada waktu haid, maka dia tidak dapat menyambut masa *'iddah*. Dengan demikian, masa *'iddah* yang mesti dijalaninya lebih lama. Karena sisa masa haid tidak dapat dihitung sebagai masa *'iddah*. Hal ini dapat merugikan dan memberatkan pihak perempuan.

Jika ditalak pada saat suci dari haid, tapi disetubuhi pada masa suci tersebut, maka dalam keadaan seperti ini, tidak dapat diketahui apakah dia hamil atau belum. Karenanya, cara menghitung *'iddah*nya tidak dapat diketahui, apakah dia boleh menjalani *'iddah* setelah bersih dari haid atau setelah melahirkan anaknya.

Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya dia (Abdullah bin Umar) menceraikan istrinya ketika sedang haid saat Rasulullah saw. masih hidup. Umar kemudian menanyakan hal ini kepada Rasulullah saw. Mendengar itu, beliau kemudian menjawab, 'Perintahkan dia agar merujuk kembali, kemudian dia mesti tetap mempertahankan istrinya hingga tiba masa suci, kemudian dia haid, lalu suci lagi. Setelah itu, dia boleh mempertahankannya sebagai istrinya atau menalaknya, tapi sebelum disetubuhi. Inilah *'iddah* yang diperintahkan Allah ketika hendak menalak kaum istri.[1]

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Ibnu Umar ra. pernah menalak istrinya ketika sedang haid dengan satu kali talak. Kemudian dia menceritakan masalah ini kepada Rasulullah saw. Mendengar hal tersebut, beliau bersabda, *"Perintahkanlah dia agar merujuknya kembali. Setelah itu, dia boleh menalak istrinya jika sudah suci atau ketika sudah diyakini bahwa istrinya sudah hamil."*[2] **HR Nasai, Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud.**

---

[1] **HR Muslim** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Tahrîm Thalâq al-Hâ'idh bi Ghayr Ridhâhâ wa law Khalafa wa Waqa'a ath-Thalâq wa Yu'mar bi Raj'atihâ,"* 1, jilid II, hal: 1093. **Abu Daud** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"fi Thalâq as-Sunnah,"* [2179], jilid II, hal: 632. **Nasai** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Waqt ath-Thalâq li al-'Iddah,"* [3390] jilid VI, hal: 137. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Thalâq as-Sunnah,"* [2019] jilid I, hal: 651.

[2] **HR Muslim** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Tahrîm Thalâq al-Hâ'idh bi Ghayr Ridhâhâ,"* [5] jilid II, hal: 1095. **Abu Daud** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"fi Thalâq as-Sunnah,"* [2181] jilid: II, hal: 262. **Nasai** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Mâ Yaf'al idzâ Thallaqa Tathliqah wa Hiya Hâ'idh,"* jilid VI, hal: 140. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"al-Hâmil kayfa Tuthallaq?"* [2023] jilid I, hal: 652.

Secara zahir, riwayat ini menjelaskan bahwa talak pada masa suci setelah haid yang pada saat itu talak dijatuhkan, maka itu dianggap sebagai talak Sunnah (talak yang sesuai dengan ajaran Rasulullah saw.), bukan talak *bid'ah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Mereka berlandaskan pada zahir hadits tersebut, yaitu larangan menjatuhkan talak ketika istri sedang haid. Jadi, jika perempuan telah suci dari haid berarti larangan tersebut tidak berlaku. Karenanya, talak pada saat seorang perempuan dalam keadaan suci, maka itu dibolehkan.

Dalam riwayat hadits yang pertama disebutkan, *"Kemudian dia mesti tetap mempertahankan istrinya hingga tiba masa suci (dari haid), kemudian dia mengalami haid, lalu suci lagi"* merupakan keterangan tambahan yang memang wajib dilaksanakan. Penulis kitab *ar-Raudhah an-Naddiyah* menjelaskan, "Keterangan tambahan ini terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Oleh sebab itu, riwayat ini lebih kuat karena alasan tersebut." Demikian ini menurut pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, Abu Yusuf dan Muhammad.

2. Talak *Bid'ah*

Talak *bid'ah* adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti seorang suami yang menalak istri sebanyak tiga kali talak dengan satu kali ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Contoh: seorang suami berkata, "Engkau ditalak, engkau ditalak, engkau ditalak", atau seorang suami menalak istrinya ketika sedang haid, sedang nifas atau ketika sedang suci tapi sudah disetubuhi pada masa suci tersebut.

Para ulama sepakat bahwa talak *bid'ah* diharamkan dan bagi yang melakukannya, dia berdosa. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa talak *bid'ah* tetap sah dan mereka mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Talak *bid'ah* tetap termasuk dalam pengertian ayat-ayat talak yang bersifat umum.
2. Pengakuan Ibnu Umar ra. ketika dia menalak istrinya yang sedang haid dan Rasulullah saw. memerintahkannya agar rujuk kembali. Ini berarti bahwa talak Ibnu Umar tersebut dianggap sah.

Sebagian ulama yang lain[1] berpendapat bahwa talak *bid'ah* tidak sah.[2]

---

[1] Di antaranya adalah Ibnu 'Aliyyah dari golongan ulama Salaf, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim.
[2] Lihat dalam kitab *"ar-Rawdhah an-Nadiyah,"* jilid VII, hal: 49.

Mereka menolak bahwa talak *bid'ah* termasuk dalam pengertian ayat-ayat talak yang bersifat umum. Karena talak *bid'ah* bukan talak yang dibenarkan oleh Allah swt., bahkan Allah swt. memerintahkan agar meninggalkannya. Allah swt. berfirman,

...فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا... ﴿١﴾

"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)". **(Ath-Thalaq [65]: 1)**

Rasulullah saw. berkata kepada Umar ra.,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

"Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) agar kembali rujuk kepada istrinya."

Dalam riwayat lain, Rasulullah saw. marah ketika beliau menerima berita tersebut, padahal Rasulullah saw. tidak pernah marah terhadap suatu perbuatan yang dihalalkan Allah swt. Adapun perkataan Ibnu Umar bahwa talak yang dijatuhkan kepada istrinya tetap dianggap sah, namun dia tidak menjelaskan siapakah yang menganggapnya sah. Imam Ahmad, **Abu Daud** dan Nasai meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia pernah menalak istrinya ketika sedang haid. Kemudian Rasulullah saw. mengembalikan istrinya ke pangkuannya tanpa menganggapnya sebagai talak."[1]

Sanad hadits ini shahih dan tidak ada ulama yang memperdebatkan riwayat ini. Riwayat ini dengan jelas menerangkan bahwa orang yang menganggap talak Ibnu Umar tersebut sebagai talak yang tidak sah adalah Rasulullah saw. sendiri. Oleh sebab itu riwayat ini tidak dapat membantah ucapan Ibnu Umar ra. Karena yang mesti dijadikan sebagai dalil adalah riwayat Ibnu Umar, bukan pendapatnya.

Adapun riwayat yang berbunyi, "*Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk merujuk istrinya*" dan dihitung sebagai satu kali talak, jika riwayat ini shahih, maka tentunya dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Tapi, riwayat ini tidak shahih sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab *al-Hâdy*. Riwayat ini diriwayatkan dengan beberapa *sanad* yang semuanya terdiri dari para perawi yang *majhul* dan pendusta, dan tidak ada satu pun di antaranya yang dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Murâja'ah al-Hâ'idh,"* jilid VII, hal: 76. **Abu Daud** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"fî Thalâq as-Sunnah,"* [2185] jilid II, hal: 636. **Nasai** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"ath-Thalâq li Ghayr al-'Iddah,"* [3398,] jilid: VI, hal: 141. **Tirmidzi** kitab *"ath-Thalâq wa al-Li'ân,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Thalâq as-Sunnah,"* [1175] jilid III, hal: 469. **Ahmad** dalam *"al-Musnad,"* jilid II, hal: 6-43. **Darimi** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"as-Sunnah fi ath-Thalâq,"* [2267-2268] jilid II, hal: 83.

Kesimpulannya, para ulama sepakat bahwa talak yang bertentangan dengan talak Sunnah disebut sebagai talak *bid'ah* dan Rasulullah saw. telah pun menegaskan bahwa, *"Setiap bid'ah adalah sesat."*[1]

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa talak *bid'ah* bertentangan dengan ketentuan Allah swt. dalam Al-Qur'an serta keterangan Rasulullah saw. dalam hadits Ibnu Umar. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Allah swt. dan rasul-Nya pasti tertolak, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Aisyah, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ

"Setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka pasti ditolak."

Jika ada orang yang menyatakan bahwa talak *bid'ah* seperti ini memiliki kekuatan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah saw. tetap dianggap sah dan mengikat bagi pelakunya, maka pernyataan seperti ini tidak dapat diterima, kecuali jika didukung dengan dalil.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa talak *bid'ah* tidak sah adalah Abdullah bin Umar, Sa'id bin al-Musayyib, Thawus yang merupakan salah seorang murid Ibnu Abbas. Demikian juga pendapat Khallas bin Amr dan Abu Qilabah dari golongan tabi'in. Pendapat ini merupakan pendapat yang dianggap kuat oleh Imam Ibnu 'Uqail yang termasuk salah seorang tokoh mazhab Hambali, demikian juga menurut ulama dari kalangan Ahlul Bait, mazhab Zhahiri, salah satu pendapat imam Ahmad dan pendapat Ibnu Taimiyyah.

Hukum Menalak Istri yang sedang Hamil

Menjatuhkan talak kepada seorang istri yang sedang hamil hukumnya boleh. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai, **Abu Daud** dan Ibnu Majjah, bahwasanya Ibnu Umar pernah menalak istrinya ketika sedang haid dengan satu kali talak. Masalah ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah saw. Mendengar itu, beliau bersabda, *"Perintahkanlah dia agar rujuk kembali kepada istrinya. Kemudian hendaklah dia menalaknya ketika istrinya dalam keadaan suci atau ketika sudah dapat dipastikan bahwa dia hamil."*

Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama, selain mazhab Hanafi. Mereka

[1] HR **Muslim** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Takhfif ash-Shalâh wa al-Khuthbah,"* [43] jilid II, hal: 592. **Ibnu Majah** dalam *"al-Muqaddimah,"* bab *"Ijtinâb al-Bida' wa al-Jadal,"* [45] jilid I, hal: 17. **Ahmad**, jilid III, hal: 210-271 dan jilid IV, hal: 126-127.

berbeda pendapat mengenai masalah ini. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, "Jarak antara dua talak mesti dipisahkan selama satu bulan. Dengan demikian, talak ketiga dapat dilakukan." Muhammad dan Zufar berkata, "Talak yang dijatuhkan (kepada istri) yang sedang hamil tidak boleh lebih dari satu kali talak. Dan dalam masa hamil tidak dibenarkan untuk menjatuhkan talak berikutnya hingga wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Jika anak yang dikandungnya sudah lahir, dia diperbolehkan menjatuhkan talak selanjutnya."[1]

Menalak Wanita yang sudah Tidak Haid dan Perempuan yang belum Menstruasi

Menjatuhkan talak kepada wanita yang tidak lagi haid dan yang belum menstruasi dianggap sesuai dengan Sunnah jika dilakukan satu kali talak dan tidak ada syarat lain.

Jumlah Talak

Jika seorang suami sudah pernah menyetubuhi istrinya, dia memiliki tiga kali talak terhadap istrinya. Para ulama sepakat bahwa suami dilarang menalak istrinya tiga kali sekaligus atau mengucapkan tiga kali talak secara berturut-turut dalam satu kali suci. Sebagai alasannya adalah bahwa jika suami menjatuhkan talak tiga kali, berarti dia telah menutup pintu untuk rujuk ketika menyesali perbuatannya, dan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Sebab, dengan adanya talak hingga tiga kali, hal itu bertujuan untuk memberi peluang kepada suami untuk merujuk istrinya ketika dia menyesali perbuatannya. Di samping itu, talak yang dijatuhkan sekaligus talak tiga, dapat merugikan dan memberi mudharat kepada pihak istri. Sebab, dengan dijatuhkannya talak tiga, istrinya tidak lagi mempunyai kesempatan untuk dapat kembali kepada suaminya.

Imam Nasai meriwayatkan dari Mahmud bin Labid, Rasulullah saw. memberitahukan kepada kami tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali sekaligus. Sambil marah, Rasulullah saw. berdiri seraya berkata,

أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، أَفَلاَ أَقْتُلُهُ؟

"Apakah kitab Allah akan dipermainkan, sementara aku masih berada tengah-tengah kalian?" Sampai ada seorang laki-laki yang berdiri dan berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah! Bolehkah saya membunuh orang itu'?"[2]

---

[1] Lihat *Mukhtashar as-Sunan*, jilid III, hal: 94

[2] **HR Nasai** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"al-Tsalâts al-Majmu'ah wa mâ fîhi min at-T. ghlîzh,"* [3401], jilid VI, hal: 142.

Dalam kitab *Ighâtsah al-Lahfân,* Ibnu Qayyim berkata, "Bentuk mempermainkan kitab Allah adalah dengan tidak mengindahkan ketentuan talak yang sebenarnya. Allah swt. berkehendak agar seseorang menjatuhkan talak satu kali, Allah swt. juga memberi kesempatan kepadanya untuk merujuk kembali istrinya. Namun apa yang telah dia lakukan adalah sebaliknya; dia menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tujuan agar tidak dapat merujuknya.

Menjatuhkan talak tiga kali sekaligus juga bertentangan dengan firman Allah swt.,

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali." **(Al-Baqarah [2]: 229)**

"Dua kali" dan "beberapa kali" menurut bahasa Al-Qur'an dan Sunnah, bahasa Arab secara umum dan bahasa-bahasa lain di dunia mengandung arti satu kali kemudian ditambah satu kali, dan seterusnya. Jadi, jika dua kali dan beberapa kali disatukan dalam satu kali saja, berarti telah melanggar hukum Allah swt. dan ketentuan Al-Qur'an. Oleh sebab itu, wajarkah seseorang mengartikan suatu kata yang dinginkan syariat Islam untuk sebuah hukum, tapi diartikan secara bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri?"

Para ulama telah sepakat untuk mengharamkan ucapan tiga kali talak sekaligus, namun mereka berbeda pendapat jika suami menalak istrinya tiga kali dengan satu kali ucapan. Apakah talak seperti itu sah atau tidak? Jika sah, apakah talak seperti itu menjatuhkan satu talak atau tiga talak? Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak tiga dalam satu kali ucapan adalah sah. Tetapi, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa talak seperti itu tidak sah. Mereka yang berpendapat talak tiga dalam satu kali ucapan sah juga terdapat perbedaan pendapat. Sebagian di antara mereka yang berpendapat bahwa tiga talak dalam satu ucapan berarti telah jatuh tiga talak. Sebagian yang lain berpendapat bahwa talak tiga dengan satu kali ucapan hukumnya satu talak. Namun, sebagian di antara mereka ada yang membedakan apakah wanita (istri) yang ditalak itu sudah disetubui atau belum. Menurut mereka, wanita (istri) yang telah disetubuhi dihitung talak tiga, sedangkan bagi wanita (istri) yang belum disetubuhi, hanya dihitung satu kali talak.

Ulama yang berpendapat bahwa talak tiga dalam satu ucapan berarti jatuh talak tiga berdasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

❖ Allah swt. berfirman,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ... ﴿٢٣٠﴾

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." **(Al-Baqarah [2]: 230)**

❖ Allah swt. berfirman,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ ... ﴿٢٣٧﴾

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya." **(Al-Baqarah [2]: 237)**

❖ Allah swt. berfirman,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴿٢٣٦﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya." **(Al-Baqarah [2]: 236)**

Pada dasarnya, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa menjatuhkan satu kali, dua kali, dan tiga kali talak hukumnya boleh, karena ayat Al-Qur'an di atas tidak membedakan antara menjatuhkan talak satu kali, dua kali atau tiga kali.

❖ Allah swt. berfirman,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ... ﴿٢٢٩﴾

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." **(Al-Baqarah 2: 229)**

Bila dilihat dari teks lahiriahnya, ayat ini membolehkan talak tiga kali atau dua kali secara sekaligus atau secara terpisah-pisah.

❖ Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata, Ketika saudara Bani 'Ajlan me*li'an* istrinya, dia berkata, Wahai Rasulullah, jika saya tetap mempertahankannya berarti saya berbuat zalim kepadanya. Oleh sebab itu, dia saya talak, dia saya talak, dia saya talak.[1] **HR Ahmad.**

---

[1] HR Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid V, hal: 334.

- Dari al-Hasan, dia berkata, Abdullah bin Umar bercerita kepada kami, bahwa dia pernah menalak istrinya ketika sedang haid dengan satu kali talak. Kemudian dia ingin meneruskannya dengan dua kali talak lagi setelah lewat dua masa haid selanjutnya. Peristiwa ini sampai kepada Rasulullah saw., lantas beliau berkata, '*Wahai Ibnu Umar, Allah tidak memerintahkanmu berbuat demikian. Di samping itu, engkau telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah. Karena Sunnah menetapkan bahwa ketika dia (istri) dalam keadaan suci, engkau boleh menjatuhkan talak*'. Ibnu Umar melanjutkan ceritanya, 'Kemudian Rasulullah saw. memerintahkanku agar rujuk. Saya pun akhirnya merujuk istriku. Setelah itu, Rasulullah saw. bersabda, *"Jika dia dalam keadaan suci, engkau boleh menalaknya atau tetap mempertahankannya sebagai istri."* Saya bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya menalaknya sebanyak tiga kali? Apakah saya masih diperbolehkan merujuknya?' Rasulullah saw. menjawab, *"Tidak boleh. Karena dia telah ditalak bâ'in olehmu dan jika engkau kembali rujuk ketika itu, berarti engkau telah melakukan perbuatan maksiat."*[1] **HR Daruqutni.**
- Abdurrazaq dalam kitab *Mushannaf*nya meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, dia berkata, Kakek saya menalak istrinya seribu kali. Kemudian menemui Rasulullah saw. lalu menceritakan kejadian itu kepadanya. Rasulullah saw. berkata kepadanya,

  مَا اتَّقَى اللهُ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُوْنَ، فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

  "Kakekmu tidak bertakwa kepada Allah. Dia sebenarnya memiliki hak untuk menalak tiga kali. Adapun yang sembilan ratus sembilan puluh tujuh kali itu adalah perbuatan permusuhan dan kezaliman. Jika Allah berkehendak, Dia akan menyiksanya. Dan jika Allah berkehendak, Dia akan mengampuninya."[2]

  Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] **HR Daruqutni** kitab *"ath-Thalâq wa al-Khulû' wa al-Ilâ' wa Ghayrihi,"* 84, jilid IV, hal: 31. **Daruqutni** berkata dalam *at-Ta'lîq al-Mughnî*, "Dalam *sanad* hadits ini terdapat 'Atha' al-Khurasani, statusnya masih diperdebatkan oleh para ulama hadits. Namun demikian **Imam Tirmidzi** menyatakan bahwa periwayat *tsiqah*." **Imam Nasai** dan **Abu Hatim** berkata, "Riwayatnya tidak ada masalah dan banyak ulama yang menyatakan sebagai periwayat yang *dha'îf*." **Imam Bukhari** berkata, "Jika seorang periwayat diperhitungkan oleh **Imam Malik**, maka riwayatnya tidak pantas diabaikan." Syu'bah berkata, "Dia sering lupa." **Ibnu Hibban** berkata, "Dia termasuk orang yang saleh namun sering melakukan kekeliruan. Hafalannya jelek. Sering keliru tanpa dia sadari. Ketika cacat ini mulai mendominasi riwayatnya, maka ia tidak lagi layak untuk dijadikan sebagai landasan *hujjah*."

[2] **HR Abdurrazzaq** dalam *al-Mushannaf*, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"al-Muthalliq Tsalâtsan,"* 11339, jilid VI, hal: 393.

إِنَّ أَبَاكَ لَمْ يَتَّقِ اللهَ، فَيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ، وَتِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُوْنَ اِثْمٌ فِي عُنُقِهِ

"Sesungguhnya bapakmu tidak bertakwa kepada Allah. Akan tetapi Allah memberikan jalan keluar baginya, istrinya dijatuhi talak ba'in olehnya dengan tiga kali talak yang tidak sesuai dengan Sunnah. Sedangkan yang sembilan ratus sembilan puluh tujuh kali itu merupakan dosa mesti yang ditanggungnya."[1]

- Dalam hadits yang diriwayatkan Rukanah disebutkan bahwa Rasulullah saw. memintanya agar bersumpah bahwa dia mengucapkan sekian banyak ucapan talak, tapi yang dia inginkan sebenarnya hanyalah satu kali talak. Ini menunjukkan bahwa jika dia ingin menjatuhkan tiga kali talak, tentu akan jatuh talak tiga.[2]

  Demikian menurut pendapat jumhur tabi'in, sebagian besar sahabat dan para Imam mazhab yang empat.

Adapun dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa tiga kali talak dalam satu ucapan dihitung satu kali talak adalah sebagai berikut:

- Imam Muslim meriwayatkan, Bahwa Abu ash-Shahba' bertanya kepada Ibnu Abbas, Tidakkah engkau mengetahui bahwa menjatuhkan talak tiga kali tetap dihitung satu kali pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan masa awal khilafah Umar? Ibnu Abbas menjawab, 'Iya'."[3]
- Imam Muslim meriwayatkan dari Abu ash-Shahba', bahwa dia berkata, Talak pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan dua tahun masa awal khalifah Umar; talak tiga kali tetap dihitung satu kali. Umar bin Khaththab kemudian berkata, Banyak umat manusia yang terburu-buru dalam suatu urusan, padahal mereka memiliki hak untuk rujuk kembali. Mungkin ada baiknya jika kami memberlakukan talak tiga sebagai tiga kali talak'. Lalu dia menetapkan keputusan tersebut kepada segenap kaum Muslimin.[4]

---

1 **HR Abdurrazzaq** dalam *al-Mushannaf*, kitab "*ath-Thalâq*," bab "*al-Muthallaqah Tsalâtsan*," 11350-11353, jilid VI, hal: 397.

2 **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*fî al-Battâtah*," 2206, jilid: II, hal: 471. **Tirmidzi** kitab "*ath-Thalâq wa al-Li'ân*," bab "*Mâ Jâ'a fi ar-Rajul Yuthalliq Imra'atahu al-Battatah*," 1177, jilid III, hal: 471. Imam **Tirmidzi** berkata, "Kami tidak mengetahui hadits ini melainkan dari jalur periwayatan ini. Saya pernah menanyakan hadits ini kepada Muhammad, maksudnya adalah Imam **Bukhari**, ia menjawab, 'Hadits ini diberdebatkan'." **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Thalâq al-Battâtah*," 2051, jilid I, hal: 661.

3 **HR Muslim** kitab *ath-Thalâq*, bab *Thalâq ats-Tsalâts*, 15-16, jilid II, hal: 1099.

4 **HR Muslim** kitab *ath-Thalâq*, bab *Thalâq ats-Tsalâts*, jilid X, hal: 70.

Dengan kata lain, umat Islam pada waktu itu mengucapkan tiga kali talak tapi tetap dihitung satu kali talak (kecuali masa Umar). Berbeda dengan umat Islam sekarang yang mengucapkan talak tiga kali dan tetap dihitung tiga kali talak.

- Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rukanah pernah menalak istrinya tiga kali dalam satu tempat. Kemudian dia sangat bersedih atas keputusannya itu. Rasulullah saw. kemudian bertanya kepadanya, "Bagaimanakah engkau menalaknya?" Dia menjawab, 'Tiga kali'. Rasulullah saw. kembali bertanya, "Apakah dalam satu tempat?" Dia menjawab, 'Iya'. Rasulullah saw. kemudian bersabda, "Jika demikian, maka itu hanya jatuh satu kali talak. Jika engkau berkeinginan untuk merujuknya, engkau boleh merujuknya." Kemudian Rukanah merujuk istrinya."[1] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Ibnu Taimiyyah[2] berkata, "Dalam dalil-dalil syariat Islam, baik Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' ataupun Qiyas, tidak ada keterangan yang mewajibkan talak tiga kali dalam satu ucapan dihitung sebagai tiga kali talak sebagaimana yang terjadi pada diri Rukanah. Pernikahannya dengan istrinya tetap dianggap sah. Istrinya haram menikah dengan orang lain. Jika seseorang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali dalam satu ucapan dan dihitung sebagai talak tiga, tentu kondisi seperti itu membolehkan istri orang tersebut menikah dengan orang lain padahal dia masih diharamkan menikah dengan orang lain. Dia akan memaksa seseorang untuk melakukan nikah *tahlîl* yang diharamkan oleh Allah swt. dan rasul-Nya. Nikah *tahlîl* tidak pernah terjadi di masa Rasulullah saw. dan masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa pada masa Rasulullah saw. ada seorang wanita yang dirujuk oleh suaminya setelah talak tiga kemudian nikah *tahlîl*, demikian juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Lebih dari itu, Rasulullah saw. melaknat orang yang melakukan praktik nikah *tahlîl*."

Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah berkata, "Ringkasnya, segala yang ditetapkan Rasulullah saw. secara tegas kepada umatnya tentu saja tidak dapat berubah. Oleh sebab itu, tidak ada hukum *nasakh* setelah wafatnya Rasulullah saw."

Murid Ibnu Taimiyyah, yaitu Ibnu Qayim berkata, "Telah dijelaskan dalam sebuah hadits shahih dari Rasulullah saw. bahwa mengucapkan tiga kali talak pada masa Rasulullah saw. tetap dihitung satu kali talak. Hal yang sama juga terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar ra. dan pada masa

---

[1] HR Ahmad dalam *al-Musnad*, 2387, jilid: I, hal: 265.
[2] *Majmû' al-Fatâwa*, jilid: III, hal: 22.

awal pemerintahan Umar ra.. Setelah Rasulullah saw. wafat, para sahabat juga memberlakukan hal yang sama, yaitu talak yang diucapkan tiga kali pada waktu yang bersamaan hukumnya satu kali talak. Inilah yang terjadi pada masa Rasulullah saw. dan masa pemerintahan Abu Bakar dan awal pemerintahan Umar bin Khaththab dengan tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi di tengah masa pemerintahan Umar ra., dia menetapkan kepada kaum Muslimin bahwa tiga kali ucapan talak jatuh sebagai tiga kali talak. Ini dilakukan untuk menghukum dan memberi pelajaran kepada mereka, agar dengan demikian mereka tidak lagi mempermainkan ucapan tiga kali talak. Hal ini adalah semata-mata hasil ijtihad Umar ra. Apa yang dilakukan Umar bertujuan untuk memberi kemaslahatan. Meskipun demikian, kita tidak boleh meninggalkan fatwa Rasulullah saw. yang kemudian dilaksanakan oleh para sahabat pada masa Rasulullah saw. dan pada masa Khalifah Umar sendiri. Jika maslahat dan kenyataan telah berubah, maka setiap orang boleh mengemukakan pendapat yang diinginkan. Hanya kepada Allah swt. jualah kita memohon taufik dan hidayah-Nya."

Imam asy-Syaukani berkata, Pendapat ini dikemukakan oleh penulis kitab *al-Bahr* dari Abu-Musa, Ali, Ibnu Abbas, Thawus, Atha', Jabir, Ibnu Zaid, al-Hadi, al-Qasim, al-Baqir, Ahmad bin Isa dan Abdullah bin Musa bin Abdullah dan satu riwayat dari Zaid bin Ali.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama generasi *muta'akhkhirin*, di antaranya adalah Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim dan sekelompok ulama terkemuka lainnya. Ibnu al-Mughits dalam kitab *al-Watsâ'iq* menukil dari Muhammad bin Wadhah, fatwa ini dinukil dari beberapa ulama yang berasal dari Cordoba, seperti Muhammad bin Baqi, Muhammad bin Abdussalam dan lain-lain. Sedangkan Ibnu al-Mundzir menukilnya dari murid-murid Ibnu Isa seperti Atha', Thawus, Umar dan Ibnu Dinar. Dalam kitabnya, Ibnu Mughits mengatakan bahwa pendapat ini dinukil dari Ali, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin 'Auf dan Zubair."

Inilah pendapat yang kemudian dipraktikkan sekarang di pengadilan agama Islam di Mesir. Dalam undang-undang No. 25 tahun 1929 pasal 3 disebutkan, "Talak dengan kata-kata atau bahasa isyarat yang dinyatakan beberapa kali hanya dihitung satu kali talak."

[1] Penjelasan undang-undang ini menyebutkan bahwa alasan untuk memilih pendapat yang mengatakan bahwa tiga kali talak dalam satu kali ucapan dihitung sebagai satu kali talak, tujuannya adalah untuk membina keluarga bahagia dan menghindari pernikahan *tahlil* yang dapat menodai syariat Islam, padahal Islam bersih dari perbuatan kotor tersebut. Karena

Adapun dalil ulama yang menganggap talak tiga dalam satu kali ucapan tidak sah adalah karena talak seperti itu termasuk talak *bid'ah*. Talak *bid'ah* menurut mereka dianggap tidak sah dan hukumnya adalah sia-sia. Demikian menurut pendapat yang diriwayatkan oleh sebagian tabi'in. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu 'Aliyyah dan Hisyam bin Hakam. Demikian juga menurut pendapat Abu Ubaidah, sebagian Mazhab Zhahiri, Imam al-Baqir, Imam ash-Shadiq, an-Nashir dan semua ulama yang berpendapat bahwa talak *bid'ah* tidak sah. Karena tiga talak yang diucapkan sekaligus atau beberapa kali talak yang diucapkan secara berturut-turut pada dasarnya merupakan bagian dari talak *bid'ah*.

Adapun ulama yang membedakan antara istri yang sudah pernah disetubuhi dan istri yang belum disetubuhi, mereka adalah sekelompok ulama dari murid Ibnu Abbas dan Ishaq bin Rahawaih.

Talak *Battah*

Imam **Tirmidzi** berkata, "Para ulama yang terdiri dari kalangan sahabat dan yang lain berbeda pendapat berkaitan dengan talak *battah*. Diriwayatkan dari Umar bin Khatthab, bahwa dia menetapkan talak *battah* ini dihitung satu kali talak. Tapi, diriwayatkan dari Ali bahwa dia menghitung talak tersebut sebagai talak tiga. Sebagian ulama menyatakan bahwa dalam kasus ini perlu dilihat niat suami yang mengucapkan talak tersebut. Jika dia berniat satu kali talak, maka jatuh talak satu. Jika dia berniat tiga kali talak, maka jatuh talak tiga. Namun jika dia berniat dua kali talak, maka yang jatuh hanya jatuh satu kali talak saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan ats-Tsauri dan ulama Kufah. Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa talak *battah* jika dijatuhkan kepada istri yang sudah disetubuhi, maka dihitung sebagai talak tiga. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika suami berniat satu kali talak, maka jatuh talak satu dan dia memiliki hak untuk merujuknya. Jika dia berniat dua kali talak, maka jatuh talak dua. Jika berniat tiga kali talak, maka jatuh talak tiga.

Rasulullah saw. telah melaknat orang yang melakukan nikah *tahlil*, disamping menghindari penyesalan seseorang yang menalak tiga sekaligus yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

TALAK *RAJ'I* DAN TALAK *BÂ'IN*

Talak ada yang disebut dengan talak *Raj'i* dan ada pula talam *Bâ'in*. Talak *Bâ'in* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Bâ'in Shughra* dan *Bâ'in Kubra*. Uraian selengkapnya tentang pembagian dan jenis talak sebagaimana berikut:

Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sudah disetubuhi dalam arti yang sebenarnya tanpa membutuhkan pembayaran harta dan tidak didahului oleh talak apapun sebelumnya, atau pernah diucapkan satu kali talak sebelumnya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan di antara talak yang diucapkan secara terus terang ataupun sindiran. Jika suami menalak istrinya yang belum pernah disetubuhi dalam arti yang sebenarnya, atau ditalak dengan meminta bayaran harta, atau talak tersebut merupakan untuk kali yang ketiga, maka talak seperti ini disebut talak *Bâ'in*.

Dalam undang-undang No 25 tahun 1929 pasal 5 disebutkan, "Setiap talak disebut sebagai talak *Raj'i*, kecuali talak untuk kali yang ketiga, talak sebelum dilakukan persetubuhan dan talak yang membutuhkan pembayaran harta dan talak lain yang disebut sebagai talak *Bâ'in* dalam undang-undang ini dan undang-undang No. 25 tahun 1920 M."

Talak *Bâ'in* yang disebut dalam dua undang-undang ini adalah talak

karena terdapat cacat pada diri suami, pergi tanpa diketahui kabar berita dan tempatnya, dipenjara atau talak yang bertujuan memudharatkan. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍۗ ... ﴿٢٢٩﴾

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." **(Al-Baqarah [2]: 229)**

Dengan kata lain, talak yang disyariatkan Allah swt. adalah talak yang dijatuhkan satu kali, kemudian dijatuhkan talak berikutnya setelah talak pertama tersebut, dan suami diperbolehkan merujuk istrinya dengan baik sesudah talak yang pertama. Dia juga diperbolehkan merujuk dengan baik setelah talak yang kedua. Yang dimaksud dengan kata *imsâk bi ma'rûf* dalam ayat di atas adalah merujuk istrinya, menikahinya dan menggaulinya dengan baik. Ini tidak dapat dilakukan kecuali dalam talak *Raj'i*. Allah swt. berfirman,

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا ... ﴿٢٢٨﴾

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah." **(Al-Baqarah [2]: 228)**

Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada Umar,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

"Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) agar merujuk istrinya." **HR Bukhari dan Muslim.**

Adapun tiga macam talak yang dikecualikan dari talak *raj'i*, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an, penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, talak untuk ketiga kalinya (talak *ba'in*) berarti menjadikan wanita tersebut (sang istri) terpisah untuk selama-lamanya dan tidak diperbolehkan kembali lagi kepada suaminya kecuali jika dia telah menikah dengan lelaki yang lain dan pernah disetubuhi, tapi bukan nikah *tahlîl*.[1] Allah swt. berfirman,

---

[1] Lihat penjelasan tentang nikah *tahlîl* pada bab sebelum ini.

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ... ﴿٢٣٠﴾

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." **(Al-Baqarah [2]: 230)**

Artinya, jika suami sudah menalak istri untuk ketiga kalinya setelah talak kedua yang dijatuhkan sebelumnya, maka tidak halal bagi yang menalaknya untuk menikahinya lagi kembali setelah tiga kali talak tersebut sebelum dia (istri yang ditalaknya) menikah dengan laki-laki lain.

Kedua, menjatuhkan talak kepada wanita yang belum disetubuhi berarti talak *ba'in,* karena wanita (istri) yang ditalak dalam keadaan demikian tidak memiliki masa *'iddah.* Sedangkan rujuk hanya dilakukan pada masa *'iddah.* Jika masa *'iddah* tidak ada, maka peluang untuk rujuk pun tidak ada. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah (hadiah) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya". **(Al-Ahzâb [33]: 49)**

Perempuan ditalak sebelum disetubuhi tetapi sudah melakukan *khalwat* (berduaan) secara sah tetap disebut sebagai talak *bâ'in.* Kewajiban menunggu masa *'iddah* pada kondisi ini hanya sebagai langkah antisipasi, bukan untuk memberikan peluang untuk rujuk.

Ketiga, talak dengan memberikan tebusan kepada suami dengan tujuan agar istri dapat menebus dirinya dan melepaskan diri dari suaminya disebut sebagai talak *bâ'in,* karena dia telah memberikan pembayaran harta untuk satu tujuan yaitu melepaskan diri dari kekuasaan suaminya. Melepaskan diri seperti itu tak lain adalah tujuan dari talak *bâ'in.* Allah swt. berfirman,

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ... ﴿٢٢٩﴾

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya." **(Al-Baqarah [2]: 229)**

Hukum Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* tidak melarang mantan suami tidur bersama dengan mantan istrinya, sebab akad pernikahan di antara mereka belum hilang. Talak *raj'i* juga tidak menghilangkan hak kepemilikan suami terhadap istrinya dan tidak memberi pengaruh terhadap hubungan yang dihalalkan.

Walaupun talak *raj'i* mengakibatkan perpisahan, akan tetapi tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama istri yang ditalak masih dalam masa *'iddah*. Bahkan akibat hukum talak akan diterapkan setelah masa *'iddah* berakhir, jika tidak ada kemauan untuk rujuk.

Jika masa *'iddah* telah berakhir dan suami tidak ingin rujuk, maka istrinya yang sudah ditalak dianggap telah ditalak dengan talak *bâ'in*. Jika istri masih dalam masa *'iddah*, maka talak *raj'i* tidak melarang suami tidur bersama dengan istrinya.

Jika salah seorang dari keduanya (suami-istri) meninggal dunia dalam masa *'iddah*, maka yang masih hidup berhak mendapatkan harta waris. Bagi suami yang menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya tetap berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Dan ketika masa *'iddah* masih berlangsung, maka *Zhihar*, *Ilâ'* dan talak suaminya masih tetap berlaku.

Tidak diperbolehkan mengambil mahar yang ditangguhkan dalam dua kondisi, yaitu karena meninggal dunia ataupun ditalak *raj'i*. Tapi jika untuk mengambil sisa mahar yang belum diberikan suami pada masa akhir *'iddah*, hal itu diperbolehkan.

Rujuk merupakan hak suami selama istri yang ditalaknya masih dalam masa *'iddah*. Hak untuk merujuk kembali istri yang sudah ditalak merupakan hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Karenanya, dia tidak memiliki kuasa untuk menghilangkan hak yang ditetapkan syariat. Contoh: Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Saya tidak memiliki hak untuk merujukmu lagi," maka apa yang dia katakan tidak berlaku dan dia tetap mempunyai hak untuk merujuk istrinya. Allah swt. berfirman,

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟... ﴿٢٢٨﴾

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah".[1] **(Al-Baqarah [2]: 228)**

---

[1] Maksudnya, suami berhak merujuk istrinya pada masa *'iddah*. Allah swt. berfirman, "*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurû'*". (Al-Baqarah [2]: 228) *Qurû'* dapat diartikan masa suci atau haid.

Rujuk merupakan hak yang ada pada diri suami. Maka, pada saat dia ingin merujuk istrinya, dia tidak disyaratkan harus meminta persetujuan dari istrinya (yang sudah ditalak) terlebih dahulu dan tidak juga tidak diwajibkan adanya wali. Hak untuk merujuk istrinya dijelaskan Allah swt. dalam firman-Nya,

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ... ﴿٢٢٨﴾

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti ('iddah) itu". **(Al-Baqarah [2]: 228).**

Untuk merujuk istri yang sudah ditalak, tidak diharuskan menghadirkan saksi, meskipun menghadirkannya sangat dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian manakala sang istri mengingkari kalau dirinya telah dirujuk oleh suaminya. Allah swt. berfirman,

...وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ... ﴿٢﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu". **(Ath-Thalâq [65]: 2)**

Untuk merujuk istri yang sudah ditalak dapat dilakukan dengan ucapan. Contoh: seorang suami berkata, "Saya menginginkanmu kembali menjadi Istriku." Rujuk juga dapat dilakukan dengan perbuatan, seperti menyetubuhi atau menciumnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya boleh dilakukan dengan ucapan secara terus terang bagi seseorang yang mampu berbicara. Rujuk tidak sah jika dilakukan dengan cara bersetubuh ataupun aktivitas lain yang dapat membangkitkan nafsunya, seperti menciumnya. Argumentasi yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i sebagai penguat atas pendapatnya adalah bahwasanya talak dapat memutuskan ikatan perkawinan.

Ibnu Hazm berkata, "Jika seseorang menyetubuhi istrinya yang sudah ditalak tapi masih dalam masa *'iddah*, maka hal yang sedemikian belum cukup dijadikan sebagai tanda bahwa dia (suami) merujuk istrinya. Jika dia berkeinginan untuk merujuk istrinya, dia harus mengemukakan keinginannya dan mendatangkan saksi selama masih dalam masa 'iddah. Jika suami berkeinginan untuk merujuk istrinya, tapi tidak menghadirkan saksi, maka niatannya itu tidak sah karena Allah swt. berfirman,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ... ﴿٢﴾

"Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu ..." **(Ath-Thalâq [65]: 2)**

Dalam ayat ini, Allah swt. tidak membedakan antara rujuk, talak dan menghadirkan saksi. Oleh sebab itu, tidak boleh memisahkan antara yang satu dengan yang lain, seperti seseorang menalak tanpa dihadiri oleh saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki yang adil, atau merujuk tanpa dihadiri oleh saksi yang terdiri dari dua laki-laki yang adil. Hal yang sedemikian ini merupakan bentuk pelanggaran atas ketentuan dan hukum Allah swt.. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang bukan perintah kami, maka perbuatan itu tertolak."

Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi dan Thabrani meriwayatkan dari Imran bin Hushain, Dia pernah ditanya tentang seseorang yang menalak istrinya, kemudian menyetubuhinya tanpa menghadirkan saksi ketika menalaknya dan ketika merujuknya. Dia menjawab, "Engkau menjatuhkan talak dengan tidak mengikuti Sunnah, dan rujuk dengan tidak mengikuti Sunnah. Hadirkanlah saksi ketika ingin menalaknya dan merujuknya dan jangan lagi mengulangi perbuatan seperti itu." **HR Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi dan Thabrani.**

Imam asy-Syaukani berkata, "Pendapat yang mengatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan merupakan lebih kuat. Karena masa *'iddah* merupakan masa untuk menentukan pilihan dan hal itu dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan. Di samping itu, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt., "*... dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.*" (Al-Baqarah [2]: 228)

Demikian juga dengan ucapan Rasulullah saw. kepada Umar, "*... perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk kembali rujuk kepada istrinya.*" memperbolehkan rujuk dengan perbuatan. Karena nash ini tidak hanya mengkhususkan pada ucapan saja, tetapi juga perbuatan sebagai tanda bukti rujuk. Bagi orang yang menyatakan adanya pengkhususan, hendaknya dia mengemukakan dalil."[1]

[1] *Nayl al-Authâr*, jilid: VI, hal: 214.

Perkara yang Boleh dilihat oleh Seorang Suami terhadap Istrinya yang sudah ditalaknya dengan Talak *Raj'i*

Abu Hanifah berkata, Bagi seorang istri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya diperbolehkan bersolek, memakai minyak wangi, berpenampilan rapi, memakai perhiasan, mewarnai kuku (dengan inai) dan memakai celak di hadapan suaminya yang telah menalaknya dengan talak *raj'i*. Tapi suami yang menalaknya tidak diperbolehkan memasuki kamar istrinya yang sudah ditalak *raj'i* sebelum memberitahukan terlebih dahulu dengan ucapan, bahasa isyarat, berdehem atau menguatkan hentakan suara sandalnya.

Imam Syafi'i berkata, Bagi suami yang menalak istrinya dengan talak *raj'i*, dia diharamkan melakukan apapun terhadap istrinya yang sudah ditalaknya.

Imam Malik berkata, Bagi suami yang menalak istrinya dengan talak *raj'i*, dia tidak diperbolehkan melihat rambut istri yang sudah ditalaknya dan juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamarnya kecuali dengan seizinnya. Meskipun demikian, suami masih diperbolehkan makan bersama dengan istri yang sudah ditalaknya jika ada orang lain yang bersama dengannya. Ibnu Qasim menceritakan bahwa Imam Malik menarik kembali pendapatnya yang membolehkan makan bersama istri yang sudah ditalaknya.

Talak *Raj'i* Mengurangi Jumlah Talak yang bagi Suami

Talak *Raj'i* mengurangi jumlah talak yang bagi seorang suami terhadap istrinya. Jika dia telah menjatuhkan talak pertama, talak yang dijatuhkannya dihitung satu kali talak dan masih ada dua kali talak. Jika dia telah menjatuhkan talak dua kali, talak yang dijatuhkannya terhitung dihitung dua kali talak dan masih tersisa satu kali talak lagi. Meskipun suami sudah merujuk istrinya, tapi talak yang sudah dijatuhkannya tidak dapat ditarik lagi. Bahkan jika sang suami yang menalak istrinya membiarkan istrinya dan tidak merujuknya sampai dia (mantan istri) menikah dengan lelaki lain setelah masa *'iddah* berakhir, kemudian dia bercerai dengan suami keduanya, lantas menikah lagi dengan suaminya yang pertama, maka bagi suaminya yang pertama, dia hanya memiliki hak talak yang tersisa dari talak yang pernah dijatuhkannya kepada istrinya. Sebab, suami kedua tidak dapat menggugurkan talak yang pernah dijatuhkan oleh suaminya yang pertama kepada istrinya.[1] Sebagai dasarnya adalah sebuah *atsar*, di mana Umar ra. pernah ditanya tentang seorang suami yang menalak istrinya sebanyak

[1] Masalah penghapusan hitungan talak *raj'i* akan dibahas dalam pemba*hasan* berikutnya.

dua kali, dan suaminya membiarkannya sampai masa *'iddah* istrinya berakhir. Kemudian yang telah ditalak suaminya tersebut menikah dengan laki-laki lain. Tapi, tidak lama setelah dia menikah dengan lelaki lain, diapun dicerai. Setelah itu, dia menikah kembali dengan suaminya yang pertama. Mendengar itu, Umar menjawab, "Suami pertama hanya memiliki hak talak yang tersisa dari talak yang pernah dijatuhkannya kepada istrinya."[1] Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ali, Zaid, Mu'az, Abdullah bin Amar, Sa'id bin Musayyib, dan Hasan al-Bashri.

Talak *Bâ'in*

Talak *bâ'in* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri untuk yang ketiga; atau talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi persetubuhan di antara keduanya; atau talak dengan membayar tebusan yang diserahkan oleh istri kepada suaminya.

Dalam *Bidâyah al-Mujtahid,* Ibnu Rusyd berkata, "Para ulama sepakat bahwa talak *ba'in* hanya dilakukan terhadap istri yang ditalak sebelum disetubuhi, talak untuk kali yang ketiga dan talak dengan membayar tebusan yang diserahkan oleh istri kepada suami agar atas *khulu'* yang diajukannya. Tapi dalam masalah *khulu',* mereka berbeda pendapat, apakah *khulu'* tersebut termasuk talak atau *fasakh.* Lain dari itu semua, para ulama sepakat bahwa jumlah talak yang memperbolehkan talak *Bâ'in* adalah sebanyak tiga kali talak yang diucapkan oleh suami yang tidak dalam tekanan dan pada tempat yang berbeda antara satu ucapan talak dengan ucapan talak berikutnya. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali". **(Al-Baqarah [2]: 229)**

Para ulama berbeda pendapat tentang talak tiga yang diucapkan dalam satu kali ucapan; tidak diucapkan pada tempat dan waktu yang berbeda antara talak yang satu dengan talak yang lain."[2]

Ibnu Hazm berpendapat, "Talak *ba'in* adalah talak pada kali yang ketiga atau talak yang dilakukan kepada istri sebelum disetubuhi." Dia juga berkata, "Kami tidak pernah menemukan penjelasan dalam syariat Islam, baik yang bersumber

---

[1] **HR Abdurrazzaq** dalam *Mushannaf*nya, 11150, *sanad* hadits ini shahih.
[2] Lihat *Bidâyah al-Mujtahid*, jilid II, hal: 60.

dari Allah swt. maupun Rasulullah saw. bahwa talak *ba'in* yang tidak dibolehkan rujuk adalah pada talak untuk kali ketiga, apakah dijatuhkan secara sekaligus atau diucapkan secara terpisah, atau talak terhadap istri sebelum disetubuhi. Selain pendapat tersebut, pendapat lain tidak memiliki dasar yang jelas."[1]

Dalam undang-undang perkawinan Mesir dijelaskan bahwa terdapat tambahan pada talak *ba'in*, yaitu, talak karena didapatinya cacat pada suami; karena hilang; karena dipenjara; atau karena membahayakan jiwa istrinya.[2]

Pembagian Talak *Bâ'in*

Talak *ba'in* terbagi menjadi dua bagian, yaitu, pertama: *Bâ'in Shughra*, yaitu talak yang dilakukan di bawah jumlah tiga kali. Kedua: *Bâ'in Kubra* yaitu talak untuk yang ketiga kalinya.

Hukum Talak *Bâ'in Shughra*

Talak *bâ'in shughra* adalah memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri secara langsung setelah talak diucapkan. Karena dapat memutuskan ikatan perkawinan, maka istri yang ditalak menjadi orang lain bagi suaminya (status suami-istri bagi keduanya sudah putus). Oleh sebab itu, dia tidak diperbolehkan menyetubuhinya dan tidak dapat saling mewarisi, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum atau setelah masa *'iddah* berakhir. Dengan talak *bâ'in*, istri yang ditalak berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum diterimanya. Pada dasarnya, sisa mahar yang belum berikan suami kepada istri dapat diberikan ke istri kapanpun selama sang suami belum meninggal dunia atau menalaknya.

Suami yang menalak istrinya masih berhak merujuk istrinya yang ditalak *ba'in shughra*, tapi dengan akad nikah dan mahar baru. Selain itu, dia belum menikah dengan laki-laki lain. Jika mantan suami itu telah merujuknya kembali, maka dia hanya memiliki sisa talak yang belum dijatuhkan kepada mantan istrinya tersebut. Jika sebelum itu suami telah menalaknya sebanyak satu kali, maka dia masih memiliki dua kali talak setelah dirujuk. Tapi, jika sebelum itu suami telah menjatuhkan dua kali talak, maka dia hanya memiliki satu kali talak saja.

---

[1] Lihat *al-Muhalla*, jilid X, hal: 216-240.

[2] Dalam undang-undang yang di terapkan di Pengadilan Agama Indonesia, gugatan perceraian dapat diajukan oleh istri karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat dari itu.

Hukum Talak *Bâ'in Kubra*

Talak *ba'in kubra* memiliki hukum yang sama dengan talak *ba'in shughra*, sama-sama memutuskan ikatan perkawinan. Akan tetapi, talak *ba'in kubra* tidak menghalalkan mantan suami merujuk kembali istrinya yang telah ditalak *ba'in kubra* kecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan lelaki lain dan pernah melakukan hubungan intim. Pernikahan yang dilakukannya juga tidak disertai niat untuk memperbolehkan suami pertama kembali menikah dengannya (nikah *ta<u>h</u>lîl*). Allah swt. berfirman,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ ... ﴿٢٣٠﴾

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." **(Al-Baqarah [2]: 230)**

Dengan kata lain, jika seorang suami sudah menalak tiga istrinya, maka istrinya tidak boleh dinikahi lagi oleh suami pertama sebelum mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain, lalu bercerai. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw. yang disampaikan kepada istri Rifa'ah,

لَا، حَتَّى تَذُوْقِي [1] عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ

"(Engkau) tidak boleh (kembali kepada suami pertamamu) sebelum engkau merasakan kenikmatan melakukan hubungan intim (dengan suami kedua,' dia juga merasakan kenikmatan bersetubuh denganmu." **HR Bukhari dan Muslim.**

Penghapusan Hitungan Talak

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak *ba'in kubra*, jika dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai, lalu menikah lagi dengan suaminya yang pertama setelah masa *'iddah*nya, maka dimulailah lembaran baru dan mantan suami pertama memiliki tiga kali talak terhadap dirinya. Karena mantan suami kedua telah mengakhiri ikatan perkawinannya. Jadi, jika dia kembali kepada mantan suaminya yang pertama dengan akad baru, maka akad baru itu juga menyebabkan dimulainya lembaran baru.

Sedangkan wanita yang ditalak dengan talak *ba'in shughra*, jika dia menikah

[1] Janganlah engkau kembali hidup bersama dengan suamimu yang pertama sebelum suamimu yang kedua menyetubuhimu dan engkau merasakan kenikmatan bersetubuh dengannya dan dia pun merasakan kenikmatan bersetubuh bersamamu.

dengan laki-laki lain setelah habis masa *'iddah,* lalu bercerai kemudian menikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama, maka hukumnya adalah sama dengan istri yang ditalak dengan talak *ba'in kubra;* lembaran baru hidup dimulai dan mantan suami pertama itu memiliki tiga kali talak terhadap dirinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Muhammad[1] berpendapat bahwa perempuan yang kembali menikah dengan mantan suaminya, maka yang berlaku baginya hanya talak yang tersisa. Jadi, kedudukan dia sama dengan wanita yang ditalak dengan talak *raj'i* atau dilangsungkan akad nikah baru setelah dijatuhkan talak *bâ'in shughra.*

Masalah ini disebut sebagai *al-Hadm* (penghapusan hitungan talak). Artinya, apakah suami kedua menghapuskan jumlah talak yang berjumlah kurang dari tiga kali sebagaimana talak tiga dapat menghapuskan hitungan talak yang sebelumnya?

Talak Ketika Sakit Keras

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak dijelaskan tentang talak ketika dalam kondisi sakit keras. Meskipun demikian, terdapat satu keterangan dari sahabat bahwa Abdurrahman bin 'Auf menjatuhkan talak untuk yang ketiga kalinya kepada istrinya yang bernama Tamadhir ketika dia dalam keadaan sakit keras yang menyebabkannya wafat. Meskipun demikian, Utsman bin Affan tetap memberikan bagian harta warisan kepada istrinya yang telah ditalak tiga itu dari harta warisan yang ditinggalkannya. Utsman berkata, "Saya tidak berprasangka buruk kepada Abdurrahman bahwa dia berbuat demikian karena ada hasrat untuk menghalangi istrinya agar tidak memperoleh harta warisan. Akan tetapi, saya melakukan ini karena mengikuti Sunnah."

Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf sendiri pernah berkata, "Saya menjatuhkan talak kepada istri saya bukan karena ingin memudharatkannya dan tidak pula karena ingin menghalanginya agar mendapatkan harta warisan." Artinya, Abdurrahman tidak mengingkari hak waris istrinya yang memang dia berhak untuk mendapatkannya.

Juga ada riwayat lain, bahwa Utsman bin Affan ra. pernah menjatuhkan talak kepada Ummu al-Banin istrinya, puteri Uyainah binti Hishn al-Fazari pada saat Utsman terkepung di dalam rumahnya. Ketika Utsman terbunuh, Ummu al-Banin ini datang menghadap Ali dan memberitahukan kejadian tersebut.

[1] Pendapat ini lemah dalam pandangan mazhab Hanafi.

Maka Ali menetapkan bagian harta warisan dari harta Utsman kepadanya. Ali berkata, "Utsman telah membiarkan Ummu al-Banin hingga ketika kematian datang, dia menalaknya."

Berkaitan dengan masalah ini, ulama fikih berbeda pendapat mengenai talak yang dijatuhkan ketika sakit keras ataupun sakaratul maut.

Mazhab Hanafi berpendapat, jika suami sedang sakit keras lalu menalak istrinya dengan talak *ba'in* dan tidak lama kemudian dia meninggal dunia pada waktu sakit tersebut, maka mantan istrinya tetap berhak memperoleh harta warisan. Tapi, jika suami meninggal dunia setelah habis masa *'iddah*, maka mantan istri tidak berhak mendapatkan harta warisan.

Demikian juga hukum seorang suami yang wafat ketika perang atau wafat karena menjalani hukum Qishâsh atau rajam. Jika pada waktu sakit keras, istri meminta agar ditalak tiga atau suami berkata kepada istrinya, "Sekarang terserah kepadamu untuk menentukan pilihan!", kemudian istri tersebut memilih untuk bercerai atau memilih *khulu'* darinya kemudian setelah itu si suami meninggal dunia ketika masih dalam masa *'iddah*, maka mantan dia tidak berhak memperoleh harta warisannya.

Perbedaan antara kedua bentuk talak di atas adalah talak dalam bentuk pertama dikeluarkan oleh seseorang yang sedang sakit yang sadar bahwa dia menjatuhkan talak dengan tujuan menghalangi istrinya untuk mendapatkan hak warisannya. Oleh sebab itu, tujuan mantan suami tersebut tidak dijadikan dasar dan mantan istri tetap memperoleh hak warisan yang pada awalnya ingin dihilangkan oleh mantan suaminya itu. Talak seperti ini disebut sebagai talak pelarian.

Talak dalam bentuk kedua tidak mengandung unsur menghilangkan hak istri. Karena dalam kondisi ini, justru istri yang memerintahkan agar dirinya ditalak atau memilih untuk bercerai dan merelakannya. Demikian juga hukum seseorang yang menjatuhkan talak ba'in kepada istrinya ketika dalam keadaan dikepung musuh atau berada dalam medan pertempuran.

Imam Ahmad dan Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa istri yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan sakit keras (sampai pada akhirnya meninggal dunia) tetap berhak memperoleh harta warisan, meskipun masa *'iddah*nya sudah berakhir dan dia belum menikah dengan orang lain.

Imam Malik dan al-Laits berpendapat bahwa mantan istri yang ditalak oleh suaminya ketika sedang sakit keras tetap memperoleh harta warisan mantan suaminya, baik masih dalam masa *'iddah* ataupun tidak; baik sesudah menikah dengan orang lain ataupun belum.

Imam Syafi'i berpendapat, istri yang ditalak oleh suaminya ketika dalam keadaan sakit keras tidak berhak memperoleh harta warisan.

Ibnu Rusyd dalam *Bidâyah al-Mujtahid* berkata, "Perbedaan pendapat ini disebabkan pandangan yang berbeda di antara ulama berkaitan dengan wajib atau tidaknya melaksanakan *sadd adz-dzarâ'i'* (mengambil langkah antisipasi). Karena talak yang dijatuhkan oleh seseorang yang sedang sakit tentunya diasumsikan untuk menghalangi bagian warisan yang semestinya diperoleh oleh istrinya jika akad perkawinan mereka masih tetap berlangsung. Ulama yang melaksanakan *sadd adz-dzarâ'i'* mewajibkan pemberian harta warisan kepada mantan istrinya. Sedangkan mereka yang tidak melaksanakan *sadd adz-zarâ'i'* dan hanya melihat adanya talak, mereka tidak memberikan harta warisan kepada mantan istrinya. Mereka berpendapat bahwa jika talak telah dianggap sah, maka segala hukum yang berkaitan dengannya pasti diterapkan. Karena menurut mereka, mantan suami juga tidak boleh mendapatkan harta warisan mantan istrinya, jika mantan istrinya itu meninggal dunia. Tapi, jika talak yang dijatuhkan ternyata dianggap tidak sah, maka ikatan perkawinan tetap sah beserta implikasi hukumnya.

Pihak yang tidak setuju hendaknya mengemukakan salah satu dari dua jawaban ini. Karena sulit untuk dikatakan bahwa dalam syariat Islam terdapat hukum talak yang sebagiannya mengandung hukum talak, dan sebagian lagi masih menganggap hukum pernikahan tetap sah. Lebih sulit lagi untuk menerima pendapat yang membedakan antara talak yang sah dengan talak yang tidak sah. Karena dalam masalah ini terdapat masalah talak yang memiliki ketentuan hukum yang tergantung hingga terbukti apakah sah atau tidak sah. Semua ini merupakan pendapat yang sulit untuk diwujudkan dalam syariat Islam.

Ulama dengan mudah dapat menerima pendapat yang menyatakan bahwa istri boleh menerima hak waris jika ditalak suaminya dalam keadaan sakit keras, karena itu merupakan fatwa Utsman dan Ali, sampai mazhab Maliki menyatakan bahwa fatwa ini merupakan Ijma' sahabat. Meskipun demikian, mazhab Maliki ini sama sekali tidak berdasar. Karena perbedaan pendapat di kalangan sahabat berkaitan hak waris seorang istri jika ditalak oleh suaminya ketika sakit keras sangat masyhur, terutama pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu az-Zubair.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa istri yang ditalak ketika sakit keras tetap memperoleh harta warisan selama dalam masih masa *'iddah,* mereka beralasan bahwa *'iddah* masih termasuk dalam hukum pernikahan dan seolah-olah permasalahan ini dianalogikan dengan seorang wanita yang ditalak dengan talak *raj'i.* Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Aisyah.

Sedangkan ulama yang mensyaratkan bahwa istri menerima harta warisan selama belum menikah dengan orang lain, hal ini berdasarkan *ijmâ'* kaum Muslimin bahwa seorang wanita tidak boleh mewarisi harta warisan dari dua suami sekaligus. Bagaimanapun juga, alasan utama bahwa istri tetap memperoleh harta warisan adalah kemungkinan dia ditalak untuk menghalangi agar tidak memperoleh harta warisan. Inilah alasan menurut ulama yang menyatakan bahwa istri tetap memperoleh harta warisan."

Ibnu Rusyd berkata, "Para ulama berbeda pendapat jika istri yang meminta cerai atau suami memerintahkannya memilih antara cerai dan tetap menjadi istrinya, namun kemudian dia memilih cerai.

Dalam kaitan ini, Abu Hanifah berkata, "Istri yang meminta cerai kemudian permintaannya dikabulkan oleh suaminya, maka dia sama sekali tidak memperoleh harta warisan." Aal-Auza'i membedakan antara istri yang meminta cerai dengan kuasa talak yang diberikan oleh suami kepada istrinya, apakah dia memilih talak atau tidak. Al-Auza'i berkata, "Istri yang diberi kuasa oleh suami untuk menalak dirinya sama sekali tidak memperoleh harta warisan. Sebaliknya, istri yang meminta agar ditalak kemudian suami mengabulkan permintaannya, lalu dia menalaknya, maka dia tetap memperoleh harta warisan."

Imam Malik menyamakan hukum kedua kasus ini, bahkan beliau berkata, "Jika mantan istri ternyata lebih dahulu meninggal dunia, maka mantan suami tidak memperoleh harta warisan dari istri. Tapi, jika mantan suami ternyata lebih dahulu meninggal dunia, maka istri tetap memperoleh harta warisan dari suaminya. Pendapat ini bertentangan dengan dasar penetapan hukum."[1]

Ibnu Hazm berkata, "Talak yang diucapkan oleh seseorang yang sedang sakit memiliki kedudukan hukum yang sama dengan talak yang diucapkan oleh seseorang dalam kondisi sehat. Dalam kasus seperti ini, tidak ada perbedaan, baik suami meninggal dunia karena sakitnya ataupun tidak. Jika talak yang dijatuhkan itu merupakan tiga kali talak, atau talak untuk yang ketiga kalinya, atau ditalak sebelum disetubuhi, kemudian suaminya meninggal dunia, atau mantas istri meninggal dunia sebelum masa *'iddah* berakhir, atau setelah habis masa *'iddah*, atau ditalak dengan talak *raj'i*, sedangkan mantan suami tidak lagi rujuk kepadanya sampai meninggal dunia, atau mantan istrinya itu meninggal dunia setelah masa *'iddah*nya habis, maka mantan istri sama sekali tidak berhak memperoleh harta warisan dari mantan suami. Demikian juga dengan mantan suami, dia sama sekali tidak berhak mendapatkan harta warisan dari mantan

[1] Lihat *Bidâyah al-Mujtahid*, jilid II, hal: 86-87.

istrinya. Demikian juga hukum suami yang sehat yang menalak istrinya ketika sedang sakit. Begitu pula sebaiknya, suami yang menalak istrinya ketika dia dalam keadaan sakit. Kedua kasus ini sama sekali tidak memiliki perbedaan. Demikian juga hukum talak suami ketika hendak menjalani hukuman pancung dan istri hamil yang akan menjalani hukuman berat. Permasalahan ini bahan perdebatan di kalangan ulama."[1]

Menyerahkan (*Tafwîdh*) dan Mewakilkan (*Tawkîl*) Talak:

Talak merupakan hak suami. Oleh karena itu, suami diperbolehkan menjatuhkan talak kepada istrinya secara langsung, menyerahkannya kepada istrinya (*tafwîdh*) atau mewakilkan orang lain untuk menjatuhkan talaknya (*tawkîl*).

Talak *tafwîdh* (talak yang diserahkan kepada istri) dan talak *tawkîl* (talak yang diwakilkan kepada orang lain) tidak menggugurkan hak suami dan tidak menghalangi dirinya untuk menggunakan haknya kapan pun dia mau. Tapi mazhab Zhahiri tidak setuju dengan menolak pendapat ini. Mereka berpendapat bahwa suami tidak boleh menyerahkan talak kepada istrinya atau mewakilkan orang lain ketika ingin menalak istrinya.

Ibnu Hazm berkata, "Seorang suami tidak diperbolehkan menyerahkan talak kepada istrinya. Jika seorang suami menyerahkan talak kepada istrinya, maka talaknya tidak sah, sebab Allah swt. sudah menetapkan bahwa hak talak ada pada seorang suami, bukan kepada istri."

Redaksi Talak *Tafwîdh*

Di antara contoh redaksi talak *Tafwîdh* adalah: Tentukanlah pilihan untuk dirimu; Urusanmu terserah kepadamu; Talaklah dirimu jika engkau mau.

Mengenai redaksi dan ucapan seperti di atas, para ulama di bidang fikih berbeda pendapat, apakah redaksi seperti di atas dianggap sah atau tidak. Uraian lengkapnya sebagaimana berikut:

Tentukanlah Pilihan untuk Dirimu

Ulama fikih berpendapat bahwa talak dengan menggunakan ungkapan seperti ini adalah sah, sebab syariat Islam telah mengakuinya sebagai salah satu dari ungkapan talak. Allah swt. berfirman,

---

[1] Lihat *al-Mu<u>h</u>alla*, jilid X, hal: 223.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ
وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ
أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar." **(Al-Ahzâb [33]: 28-29)**

Ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah saw. mendatangi rumah Aisyah dan beliau bersabda, "Sesungguhnya aku mengingatkanmu dengan perintah Allah yang disampaikan melalui lisan rasul-Nya. Tapi, janganlah engkau menjawab secara tergesa-gesa sebelum engkau berunding dengan kedua orang tuamu." Mendengar itu, Aisyah bertanya, "Apa yang telah diperintahkan Allah, wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. kemudian membacakan ayat di atas (Al-Ahzâb [33]: 28-29). Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, engkau memintaku agar menanyakan hal ini kepada orang tuaku, tapi aku sudah menentukan pilihanku. Aku lebih memilih Allah, rasul-Nya dan hari akhirat. Aku berhara kepadamu, jangan beritahukan hal ini kepada istrimu yang lain." Rasulullah saw. menjawab, "Jangan meminta kepadaku agar aku tidak memberitahukan hal ini kepada istri-istriku yang lain. Allah swt. mengutusku tidak hanya untuk satu orang saja." Kemudian istri-istri Rasulullah saw. yang lain menentukan pilihannya sebagaimana pilihan Aisyah; mereka lebih memilih Allah, rasul-Nya dan hari akhirat."[1]

Imam Bukhari, Muslim, **Abu Daud**, **Tirmidzi**, Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah ra, dia berkata, "Rasulullah saw. memberikan pilihan (antara kesenangan duniawi dan berjihad bersamanya) kepada kami. Kemudian kami memilih (berjihad bersama)nya, beliau tidak menganggap seperti itu sebagai pilihan dalam masalah talak."[2]

---

1 HR **Bukhari** kitab *"al-Mazhâlim,"* bab *"al-Ghurfah wa al-'Ulliyah al-Musyrifah wa Gahyr al-Musyrifah fi al-Suthuh wa Ghayriha,"* jilid III, hal: 176. **Nasai** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"mâ Iftaradha Allah 'Azza wa Jalla 'ala Rasûlihi 'alayhi as-salam wa Harramahu 'ala Khalqihi li Yazidahu insya Allah Qurbah,"* [3201], jilid VI, hal: 55. **Ibnu Majah** meriwayatkan hadits dengan redaksi yang hampir sama kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"ar-Rajul Yukhayyir Imra'atahu,"* [2053] jilid I, hal: 662. **Ahmad**, jilid VI, hal: 163-248.

2 HR **Bukhari** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"min Khiyar Nisâ'ihi,"* jilid VII, hal: 55. **Muslim** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Bayân Anna takhyîr Imra'atihi lâ Yakûn Thalâqan illa bi Niyyah,"* [2203], jilid II, hal: 269. **Tirmidzi** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Khiyâr,"* 1179, jilid III, hal: 474. Imam **Tirmidzi** berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*" **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"ar-Rajul Yukhayyir Imra'tahu,"* [2052] jilid I, hal: 661.

Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dinyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah memberikan pilihan kepada istri-istrinya, namun hal itu bukan sebagai talak.[1]

Semua nash ini menunjukkan bahwa jika istri Rasulullah saw. memilih dirinya sendiri, maka pilihan tersebut tentu dianggap sebagai talak dan kalimat ini dapat digunakan untuk talak.[2]

Berkaitan dengan masalah ini, tidak seorang pun dari ulama fikih yang berbeda pendapat. Perbedaan di antara mereka muncul ketika seorang istri yang menentukan pilihannya agar ditalak.

Sebagian ulama berpendapat bahwa talak tersebut dianggap sah sebagai talak satu dan boleh rujuk. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abu Laila, Sufyan, Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa jika perempuan memilih untuk ditalak, maka jatuh satu kali talak sebagai talak *ba'in*. Pendapat ini disandarkan pada pendapat Ali bin Abi Thalib dan mazhab Hanafi.

Imam Malik bin Anas berkata, "Jika istri sendiri yang memilih untuk ditalak, maka jatuh talak tiga. Jika suami yang memberi pilihan untuk talak, maka jatuh talak satu."

Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa talak dengan ucapan seperti ini harus disertai dengan suatu pernyataan yang ditujukan kepada suami atau kepada istri. Misalnya, jika suami berkata kepada istrinya, "Engkau mesti menentukan pilihan," lalu istri menjawab, "Iya, saya menentukan pilihan," maka hukum talak dengan ucapan seperti ini adalah batal dan sama sekali tidak menyebabkan jatuh talak.

Urusanmu Terserah Kepadamu[3]

Jika suami berkata kepada istrinya, "Urusanmu berada di tanganmu", kemudian istrinya itu menalak dirinya, maka jatuh talak satu. Pendapat ini dikemukakan oleh Umar, Abdullah bin Mas'ud, Sufyan, Imam Syafi'i dan Ahmad.

---

1. HR Muslim kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Bayân Anna takhyîr Imra'atihi lâ Yakûn Thalâqan illa bi Niyyah,"* [26] jilid II, hal: 1104. Nasai kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"fî al-Mukhyyirah Takhtâr Zawjaha,"* 3442-3443, jilid VI, hal: 161.
2. Menurut Mazhab Zhahiri, jika istri-istri Rasulullah saw. memilih dirinya sendiri, itu artinya, Rasulullah saw. akan menalak mereka, bukan mereka sendiri yang menalak diri mereka berdasarkan pilihan yang diberikan kepada mereka.
3. Artinya, talakmu saya serahkan kepadamu.

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki menemui Ibnu Mas'ud dan bertanya, "Sebelum ini, terjadi sesuatu seperti yang biasa terjadi pada kebanyakan orang di antara aku saya dengan istriku." Istriku kemudian berkata, "Jika saja kuasa yang ada pada dirimu ada juga padaku, tentunya engkau mengetahui apa yang seharusnya aku lakukan." Lalu aku menimpali ucapannya dengan berkata, "Baiklah! Kuasa yang ada padaku bekenaan denganmu aku berikan kepadamu." Setelah mendengar ucapanku, istriku kemudian berkata, "Kalau begitu, aku menjatuhkan talak tiga untukmu." Mendengar penjelasan itu, Ibnu Mas'ud berkata, "Menurut pendapatku, hanya jatuh satu kali talak dan engkau berhak untuk kembali kepadanya selama masih dalam masa *'iddah*. Saya akan menyampaikan masalah ini kepada Umar." Ibnu Mas'ud lantas menemui Umar dan menyampaikan masalah ini kepadanya. Mendengar itu, Umar menjawab, "Allah memberikan hak talak kepada laki-laki, tetapi mereka telah berbuat demikian. Mereka kemudian memberikan hak yang telah diberikan Allah swt. kepada mereka, kemudian mereka serahkan kepada kaum perempuan yang berkata lancang. Lalu apa pendapatmu tentang perkara ini, wahai Ibnu Mas'ud?" Aku menjawab, "Menurut pendapatku, jatuh talak satu dan dia masih tetap berhak untuk rujuk kepada istrinya." Umar berkata, "Saya pun berpendapat demikian. Jika engkau tidak berpendapat demikian, tentu saya meyakini bahwa engkau telah melakukan kesalahan."[1]

Mazhab Hanafi berpendapat, dalam kasus seperti ini, jatuh satu kali talak *ba'in*. Karena suami yang menyerahkan kuasa talak kepada istrinya berarti menghilangkan kekuasaannya terhadap istri. Jika istri menerima kuasa penyerahan talak ini sesuai dengan kehendaknya, maka kekuasaannya terhadap istrinya tidak ada lagi dan kondisi demikian tidak dapat berlaku selama hak rujuk masih ada.

Manakah yang perlu diperhitungkan antara niat suami atau niat istri?

Imam Syafi'i berpendapat, niat suami mesti diutamakan dan diperhitungkan. Jika dia berniat satu kali talak, maka jatuh satu talak. Jika dia berniat tiga kali talak, maka jatuh tiga kali talak. Di samping itu, dia berhak membatalkan talak yang diserahkan kepada istrinya, jumlah talak yang diberikan, hak untuk memilih apakah masih tetap mempertahankan perkawinan atau tidak dan penyerahan kuasa talak.

Para ulama selain Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika istri berniat lebih dari satu kali talak, maka talak tetap jatuh seperti yang dia niatkan. Karena dia

[1] Lihat *Bidâyah al-Mujtahid*, jilid II, hal: 67.

memiliki tiga talak, sesuai dengan kuasa talak yang telah diberikan oleh suami, dibolehkan melafalkan talak secara terus terang, juga dibolehkan menjatuhkan talak secara sindiran, sebagaimana halnya suami. Jadi, jika istri menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri sebanyak tiga kali lalu suami menjawab, "Aku sebenarnya hanya memberikan kuasa untuk satu kali talak saja," maka pernyataan suami ini tidak dianggap dan apa yang diputuskan oleh istri mesti dilaksanakan. Demikian menurut pendapat Utsman, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Akan tetapi, Umar dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa talak seperti ini jatuh satu kali talak, sebagaimana yang terjadi dalam kisah Abdullah bin Mas'ud sebelumnya.

Apakah penyerahan kuasa talak terikat dengan tempat atau berlaku untuk selamanya?

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughnî* berkata, "Jika suami telah menyerahkan urusan talak kepada istrinya, maka kuasa untuk menalak tetap berada di tangan istri untuk selama-lamanya dan tidak terbatas dengan tempat penyerahan kuasa tersebut kepadanya. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ali. Demikian juga menurut pendapat Ibnu Tsaur, Ibnu al-Munzir dan al-Hakam.

Imam Malik, Imam Syafi'i dan sekelompok ulama *Ahlu al-Ra'yi* berpendapat bahwa kuasa talak yang diberikan kepada istri terikat dengan tempat penyerahan dan istri tidak berhak menjatuhkan talak setelah berpisah dengan suaminya dari tempat tersebut, karena suami telah memberikan pilihan kepadanya. Oleh sebab itu, kuasa tersebut terikat dengan tempat penyerahan. Umpamanya, seorang suami berkata, "Tentukanlah pilihanmu."

Dalam hal ini, ada pendapat yang pertama lebih kuat. Sebab Sayyidina Ali pernah berkata kepada seorang suami yang menyerahkan urusan talak kepada istrinya. Sayyidina Ali berkata, "Talak menjadi hak istri hingga dia melaksanakan haknya tersebut."

Ibnu Qudamah berkata, "Sejauh yang aku ketahui, tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang menentang pendapat sayyidina Ali ini. Oleh sebab itu, pendapat tersebut telah menjadi *ijma'*. Hal yang sedemikian juga masuk dalam kategori talak *tawkil.* Dengan demikian, talak yang diberikan kepada istri berlaku untuk selamanya, sebagaimana kuasa talak yang diserahkan kepada orang lain".

Hukum Membatalkan Kuasa Talak

Ibnu Qudamah berkata, "Jika suami membatalkan kuasa talak yang sudah diserahkan kepada istrinya atau dia berkata kepada istrinya, "Aku membatalkan atas apa yang telah aku serahkan kepadamu," maka kuasa yang telah diberikan

oleh suami kepada istrinya menjadi batal. Pendapat ini dikemukakan oleh Atha', Mujahid, asy-Sya'bi, an-Nakha'i, al-Auza'i dan Ishaq. Az-Zuhri, ats-Tsauri, Malik dan sekelompok *Ahlu Ra'yi* berpendapat bahwa suami tidak boleh membatalkan kuasa talak yang telah diberikan kepada istri. Karena dia telah memberikan kuasa talak kepada istrinya, maka dia tidak memiliki hak untuk menarik kembali atau membatalkannya."

Ibnu Qudamah, "Jika suami menyetubuhi istrinya setelah penyerahan kuasa talak kepadanya, maka perbuatan itu berarti membatalkan kuasa talak yang telah diberikannya. Karena penyerahan kuasa talak kepada istri termasuk dalam kategori mewakilkan dan melakukan sendiri apa yang sebelumnya diwakilkan. Dengan perbuatannya itu, berarti suami membatalkan pengangkatan wakil. Penyerahan kuasa juga batal manakala istri mengembalikan kuasa yang telah diserahkan kepadanya. Dengan demikian, penyerahan kuasa talak menjadi batal, sebagaimana pengangkatan wakil menjadi batal jika pemberian kuasa wakil telah dicabut."[1]

Talaklah Dirimu Jika Engkau Mau

Menurut mazhab Hanafi, seorang suami yang berkata kepada istrinya, "Talaklah dirimu" tanpa disertai niat talak, atau suami berniat menjatuhkan satu kali talak, kemudian istrinya menjawab, "Iya, aku menjatuhkan talak pada diriku," maka jatuh talak satu dan boleh rujuk.

Jika istri menjatuhkan talak tiga kali kepada dirinya dan suami menyetujuinya, maka jatuh talak tiga. Jika suami berkata, "Talaklah dirimu," lalu istri menjawab, "Saya menjatuhkan talak *ba'in* kepada diri saya," maka jatuh talak. Namun jika istri menjawab, "Saya hanya menentukan pilihan pada diri saya saja", maka talak tidak jatuh.

Jika suami berkata, "Talaklah dirimu kapan pun engkau mau melakukannya," maka istri berhak menjatuhkan talak pada dirinya di tempat itu juga atau di tempat dan waktu lain. Jika suami berkata kepada orang lain, "Jatuhkanlah talak kepada istriku," maka dia berhak menjatuhkan talak di tempat itu juga atau di tempat dan waktu lain.

Jika suami berkata kepada laki-laki lain, "Talaklah istriku, jika engkau mau," Maka laki-laki itu berhak menjatuhkan talak hanya pada tempat seorang suami mewakilkan kepadanya untuk menalak isterinya.

---

[1] Lihat *al-Mughnî*, jilid VIII, hal: 288.

Mengangkat Wakil

Jika suami menyerahkan urusan talak kepada orang lain, maka hukumnya adalah sah. Hal yang sedemikian hukumnya sama dengan menyerahkan kuasa talak kepada istrinya. Orang lain tersebut berhak menjatuhkan talak di tempat pengangkatan itu atau di tempat yang lain.

Imam Syafi'i sependapat dengan pendapat ini, karena termasuk dalam kategori *tawkîl*. Jadi, talak dianggap sah, baik suami berkata, "Urusan talak istriku berada di tanganmu", atau, "Aku memberikan hak pilih kepadamu untuk menalak istriku," atau, "Talaklah istriku." Semua redaksi *tawkîl* ini dianggap sah.

Pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa kuasa wakil yang telah diangkat hanya berlaku di tempat pengangkatan. Karena pengangkatan wakil seperti ini termasuk dalam kategori memberikan hak memilih, kedudukan hukumnya sama dengan suami yang berkata kepada istrinya, "Engkau bebas memilih (apakah cerai atau tidak)".

Penulis kitab *al-Mughnî* berkata, "Menurut pendapat kami, ucapan seorang suami kepada wakil adalah pemberian kuasa kepada orang lain yang bersifat mutlak. Oleh sebab itu, kuasa yang telah diberikan kepada wakil berlaku sampai kapanpun dan secara umum sama seperti mengangkat wakil untuk melakukan transaksi jual beli. Jika pemberian kuasa ini dianggap sah, maka wakil berhak menjatuhkan talak kepada istri yang memberikan kuasa selama pemberian kuasa belum dibatalkan atau suami belum menyetubuhi istrinya. Wakil selaku pihak yang diberi kuasa berhak menjatuhkan talak satu kali atau talak tiga, sebagaimana istri yang diberi kuasa untuk menjatuhkan talak terhadap dirinya sendiri. Suami tidak dibolehkan mengangkat wakil dalam urusan talak ini melainkan orang yang memang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi wakil, yaitu orang yang berakal sehat.

Anak-anak dan orang gila tidak boleh dijadikan wakil dalam urusan ini. Namun, jika mereka tetap diangkat sebagai wakil, kemudian salah seorang dari mereka menjatuhkan talak, maka talak yang dijatuhkan tersebut dianggap tidak sah. Meskipun demikian, sebagian *Ahli Ra'yi* berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh wakil yang gila atau masih belum balig tetap dianggap sah."[1]

---

[1] Lihat *al-Mughnî*, jilid VIII, hal: 292.

Ucapan-ucapan yang Bersifat Umum[1] dan Khusus

Ucapan memberi kuasa talak kepada istri atau orang lain terkadang bersifat mutlak, seperti suami menyerahkan kuasa talak kepada istrinya, atau istri diperintahkan menentukan pilihan terhadap dirinya tanpa ada syarat dan batasan apapun terhadap kata-kata tersebut.

Jika ucapan tersebut bersifat mutlak, maka istri diperbolehkan menjatuhkan talak terhadap dirinya di tempat penyerahan saja jika dia hadir saat itu. Jika istri tidak ada di tempat, maka dia berhak menjatuhkan talak di tempat yang ditetapkan suami. Jika tempat penyerahan atau tempat yang ditetapkan suami berakhir atau berubah, sedangkan istri belum menjatuhkan talak terhadap dirinya, maka selanjutnya istri tidak berhak lagi untuk menalak dirinya. Karena ucapan yang digunakan oleh suami dalam menyerahkan talak bersifat mutlak dan hanya terbatas pada tempat penyerahan saja. Jika tempat dan waktu penyerahan kemudian berubah, maka istri tidak lagi berhak menalak dirinya sendiri sebagaimana yang telah dikuasakan oleh suaminya kepada dirinya. Hukum ini berlaku jika tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa penyerahan yang diberikan bersifat mutlak, sebagaimana penyerahan yang dilakukan ketika akad nikah. Karena pada waktu itu, tentu penyerahan tidak bertujuan untuk dilakukan dengan seketika. Oleh sebab itu, redaksi penyerahan tersebut dianggap bersifat umum dengan melihat pada realitas yang ada.

Di sebagian pengadilan agama Islam di Mesir terdapat ketentuan bahwa jika penyerahan talak yang dilakukan ketika akad nikah dan dengan menggunakan ucapan yang bersifat mutlak, maka tidak terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Oleh sebab itu, istri berhak menalak dirinya pada waktu kapan pun dia mau. Jika tidak demikian, maka penyerahan kuasa seperti itu tentu tidak ada manfaatnya, karena kekuatan hukumnya sudah diberikan oleh suami.

Terkadang, apa yang dikatakan suami masih bersifat umum. Umpamanya, suami berkata kepada istrinya, "Tetapkanlah pilihan terhadap dirimu kapan saja engkau mau", atau, "Urusanmu berada di tanganmu kapan saja engkau mau." Dalam kondisi seperti ini, istri berhak menjatuhkan talak kapan saja. Karena suami telah memberikan kepemilikan kuasa talak kepada istrinya untuk menjatuhkan talak secara umum. Oleh sebab itu, istri boleh menalak dirinya kapan saja. Terkadang, ucapan yang dikemukakan suami kepada istrinya hanya berlaku untuk waktu tertentu. Umpamanya, seorang suami menyerahkan talak kepada istrinya dalam rentang waktu waktu satu tahun. Dalam kondisi seperti

---

[1] *A<u>h</u>kâm al-A<u>h</u>wâl asy-Syakhshiyyah fi asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*, hal: 152.

ini, istri hanya berhak menjatuhkan talak pada dirinya dalam jangka waktu tahun saja. Setelah satu tahun berlalu, dia tidak berhak lagi untuk menjatuhkan talak terhadap dirinya.

Hukum Talak *Tafwîdh* bersamaan dengan Akad atau Setelahnya [1]

Talak *tafwîdh* dapat dilakukan ketika akad nikah sedang berlangsung atau setelahnya. Menurut mazhab Hanafi, jika itu dilakukan ketika akad nikah, maka disyaratkan orang pertama yang meminta talak *tafwîdh* adalah istri. Umpamanya, istri berkata kepada calon suaminya, "Aku mau denganmu jika kuasa talak berada di tanganku dan aku boleh menjatuhkan talak pada diriku kapanpun aku mau melakukannya," lalu suami menjawab, "Iya, aku terima." Dengan adanya *ijab* kabul ini, maka akad nikah dan talak dianggap sah. Istri berhak menjatuhkan talak terhadap dirinya kapanpun dia mau menjatuhkannya. Karena penerimaan suami berarti menerima akan nikah sekaligus menerima penyerahan talak di tangan istrinya.

Jika orang pertama yang memulai *ijab* sekaligus disertai penyerahan talak itu adalah suami, umpamanya seorang laki-laki berkata kepada calon istrinya, "Aku mau menikah denganmu tapi dengan syarat, urusan talakmu berada di tanganmu sendiri dan engkau boleh menalak dirimu kapan pun engkau mau melakukannya", lalu istri menjawab, "Iya, aku terima." Maka akad nikahnya sah, namun penyerahan talak tetap tidak sah, bahkan istri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada dirinya.

Perbedaan antara *tafwîdh* pertama dengan *tafwîdh* kedua, bahwa dalam *tafwîdh* pertama, suami menerima *tafwîdh* setelah akad nikah sempurna. Jadi, di sini suami telah menyerahkan hak kuasa talak setelah akad nikah dilangsungkan dan dia memiliki talak tersebut. Pada *tafwîdh* kedua, suami menyerahkan kuasa talak sebelum dia memiliki hak talak, karena dia menyerahkan kuasa talaknya sebelum akad nikah sempurna. Karena yang diucapkan di sini hanya *ijab*, sedangkan kabul belum diucapkan.

---

[1] *Ahkâm al-Ahwâl asy-Syakhshiyah fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, hal: 152.

TALAK YANG BOLEH DIJATUHKAN PENGADILAN

Undang-undang Mesir tahun 1920 dan tahun 1929 telah menetapkan syarat-syarat bagi pengadilan agama untuk menjatuhkan talak. Syarat-syarat ini berdasarkan ijtihad para ulama fikih karena tidak ada penjelasan yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Undang-undang ini disusun berdasarkan prinsip untuk memberi kemudahan dalam urusan umat manusia, menjauhkan segala bentuk kesulitan dan menyesuaikan dengan semangat syariat Islam yang mengandung ajaran toleransi.

Undang-undang No. 25 tahun 1920 menetapkan bahwa talak boleh dilakukan jika tidak mampu memberi nafkah dan terdapat cacat pada suami.

Undang-undang No. 25 tahun 1929 menetapkan bahwa boleh dijatuhkan bila keberadaan suami dapat membahayakan jiwa istri; meninggalkan istri tanpa alasan yang dibenarkan; atau suami sedang menjalani hukuman penjara.

Berikut ini, saya akan menjelaskan masing-masing alasan tersebut disertai butiran pasal yang berkaitan dengannya, kecuali talak karena cacat, karena saya telah menjelaskannya pada bagian sebelumnya.

Talak Karena Tidak Memberi Nafkah

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan perceraian dengan keputusan pengadilan agama, jika istri menuntut karena

tidak diberi nafkah[1] dan dalam kenyataannya, suami tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri.[2] Di antara dasar yang mereka jadikan sebagai sandaran adalah:

1. Suami wajib menjaga (mengurusi) istrinya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik, karena Allah swt. berfirman,

   ...فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ... ﴿٢٢٩﴾

   "Maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" **(Al-Baqarah [2]: 229)**

   Dengan tidak adanya kemampuan suami untuk memberi nafkah kepada istri, berarti suami sudah tidak menjalankan perintah sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini.

2. Allah swt. berfirman,

   ...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟... ﴿٢٣١﴾

   "Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka" **(Al-Baqarah [2]: 231)**

   Berkaitan dengan masalah ini, Rasulullah saw. bersabda,

   لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

   "Tidak boleh memudharatkan dan membalas perbuatan mudharat dengan perbuatan mudharat."

   Mudharat yang paling besar bagi seorang istri tentunya pada saat dia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh sebab itu, pengadilan agama diwajibkan menyelamatkannya dari bahaya yang mungkin akan menimpa seorang istri seperti ini.

3. Jika telah diakui bahwa pengadilan agama boleh menjatuhkan perceraian karena terdapat cacat pada diri suami, maka alasan tidak memberi nafkah

---

[1] Nafkah yang dimaksudkan dalam masalah ini adalah pemenuhan atas kebutuhan primer, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal meskipun dalam bentuk yang sederhana. Maksudnya, suami tidak bersedia memberi nafkah kepada istri baik untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Jika istri menuntut pemenuhan nafkah pada masa yang akan datang, maka **Hakim** tidak boleh memenuhi permintaan cerai yang diajukan seorang perempuan (istri) disebabkan adanya tuntutan tersebut. Sebab tuntutan istri tersebut tidak perlu laksanakan. Karena itu menjadi tanggungjawab hutang yang mesti dibayar oleh suami. Allah swt. berfirman, "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan*" (Al-Baqarah [2]: 280)

[2] Jika memiliki harta simpanan, maka pasangan suami istri tidak boleh diceraikan da. nafkah mesti diberikan kepada istri.

sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakiti istri daripada cacat. Jadi, alasan tidak diberi nafkah lebih pantas untuk dijadikan sebagai alasan untuk menjatuhkan talak.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengadilan agama tidak boleh menjatuhkan talak disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, baik karena tidak adanya kemampuan suami untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada istrinya atau karena adanya suatu sebab tertentu sehingga dia tidak bisa memberi nafkah.. Sebagai dasarnya adalah sebagaimana berikut:

❖ Allah swt. berfirman,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Ath-Thalâq [65]: 7)

Imam az-Zuhri pernah ditanya tentang suami yang tidak mampu memberi nafkah istrinya, apakah mereka boleh diceraikan? Az-Zuhri menjawab, "Istri mesti bersabar dan memberi kesempatan kepada suami untuk mencari nafkah. Kedua pasangan tersebut tidak boleh diceraikan." Kemudian beliau membacakan ayat di atas.

❖ Di antara sahabat ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Namun tidak pernah diriwayatkan dari mereka bahwa ada seorang sahabat yang pernah diceraikan oleh Rasulullah saw. dari istrinya disebabkan kemiskinan sehingga tidak dapat memberi nafkah.

❖ Istri-istri Rasulullah saw. pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah saw. tapi beliau tidak kuasa untuk memenuhi permintaannya. Rasulullah saw. kemudian beliau mengasingkan diri dari istri-istrinya selama sebulan sebagai hukuman terhadap mereka. Jika istri boleh dihukum disebabkan menuntut sesuatu yang tidak dimiliki oleh suami, maka adalah suatu kezaliman jika istri menuntut perceraian ketika menghadapi kesulitan dalam masalah nafkah.

❖ Para ulama berkata, "Jika suami yang mampu enggan memberi nafkah

kepada istrinya tentu dianggap zalim dan cara mengatasi kezaliman ini dengan menjual hartanya lantas diberikan kepada istrinya sebagai nafkah, atau suami dipenjarakan sampai dia mau memberi nafkah kepada istrinya. Tidak boleh menjatuhkan talak untuk mengatasi kezaliman tersebut selama masih ada jalan lain. Jika demikian, pengadilan agama tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak dengan alasan perbuatan zalim yang dilakukan suami. Karena talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah swt., walaupun suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak. Bagaimanapun juga, pengadilan tidak dibenarkan menjatuhkan talak selama masih ada cara lain dan cara seperti ini bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi kezaliman. Hal yang sedemikian berlaku jika suami mampu memberi nafkah. Tapi jika suami tergolong orang yang miskin, maka dia tidak dikatakan berbuat zalim ketika tidak memberi nafkah kepada istrinya. Sebab Allah swt. tidak memaksa seseorang melakukan sesuatu lebih dari apa yang Allah swt. berikan kepadanya.

Undang-undang tahun 1920 pasal 4 menyebutkan, "Jika suami enggan memberi nafkah kepada istrinya sedangkan dia mempunyai harta simpanan, maka harta yang dimilikinya mesti diberikan kepada istrinya sebagai nafkah. Jika suami tidak memiliki harta tanpa diketahui apakah ia kaya atau miskin, tetapi selama ini dia tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya, maka dalam kasus ini, pengadilan diperbolehkan menjatuhkan talak.

Jika suami mengaku tidak mampu memberi nafkah, namun tidak dapat dibuktikan, pada saat demikian, talak boleh dijatuhkan. Jika dapat dibuktikan bahwa dirinya tidak mampu memberi nafkah, maka hendaknya diberi waktu tidak lebih dari satu bulan. Jika setelah lewat satu bulan, ternyata masih tidak sanggup memberi nafkah, maka talak mesti dijatuhkan."

Undang-undang tahun 1920 pasal 5 menegaskan, "Jika suami menghilang tapi dengan jarak tidak terlalu jauh dan memiliki harta simpanan, maka harta tersebut boleh diambil sebagai nafkah. Jika tidak mempunyai harta simpanan, maka pengadilan boleh mengingatkan suami dengan cara-cara yang baik dan memberikan waktu kepadanya. Jika kemudian suami belum mengirimkan nafkah kepada istrinya atau datang untuk memberikan nafkah, maka pengadilan boleh menjatuhkan talak setelah lewat jangka waktu yang telah ditentukan. Jika suami pergi ke suatu tempat yang jauh dan sukar untuk ditemui, atau tempat yang dituju tidak diketahui atau hilang, di samping telah diketahui bahwa dia tidak memiliki harta yang dapat

dijadikan sebagai nafkah untuk istrinya, maka pengadilan diperbolehkan menjatuhkan talak. Hukum ini berlaku bagi suami yang dipenjara dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya."

Undang-undang tahun 1920 pasal 6 menyatakan, "Talak yang dijatuhkan pengadilan bersifat *raj'i*. Dengan kata lain, suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada mantan istrinya, jika memang dia sudah mampu dan bersedia memberi nafkah kepada istrinya, tapi kesempatan untuk merujuk mantan istrinya selama masih dalam masa *'iddah*. Tapi, jika tidak terbukti bahwa dia mampu dan bersedia memberi nafkah kepada istrinya, maka dia tidak boleh merujuk istrinya."

Talak Karena Memudharatkan Istri

Imam Malik berpendapat bahwa istri berhak menuntut kepada pengadilan agar menjatuhkan talak, jika dia mengemukakan pernyataan bahwa suaminya telah melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, sehingga dia tidak mampu lagi untuk mempertahankan hidup berumah tangga bersama suaminya. Seperti, suami ringan tangan, suka memaki dan mengumpat, sering melakukan kekerasan dengan berbagai macam cara dan istri tidak mampu lagi menahan penderitaan yang dialaminya, atau suami memaksanya melakukan kemungkaran, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan.[1] Jika pernyataan yang disampaikan istri dapat dibuktikan di pengadilan dengan keterangan langsung istri atau atas pengakuan suami dan ikatan perkawinan tidak dapat lagi dapat diteruskan disebabkan adanya tindakan yang menyakitkan oleh suami dan pengadilan sudah kehilangan cara untuk mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak *ba'in* kepada istrinya. Jika istri tidak dapat memberikan bukti atau suami tidak mengakui tuduhan yang diarahkan kepadanya, maka dakwaannya bisa ditolak dan dibatalkan.

Jika pengaduan yang dilakukan secara berulangkali oleh istri dan dia memohon agar dijatuhkan talak, tetapi pengadilan belum mendapatkan bukti atas alasan yang dikemukakannya, maka pengadilan boleh mengangkat dua orang *hakam* (mediator) dengan syarat kedua hakam tersebut adalah laki-laki yang memiliki sifat adil dan dewasa, mengenal dengan baik pasangan suami istri tersebut dan mampu mendamaikan di antara keduanya. Akan lebih baik jika,

[1] Imam Ahmad setuju dengan pendapat ini. Tapi Abu Hanifah dan Syafi'i menolaknya dan mereka mengatakan bahwa tidak dapat dijatuhkan talak karena alasan memudharatkan. Karena perbuatan memudharatkan dapat diatasi dengan cara memberikan hukum *ta'zîr* dan membolehkan istri untuk tidak menaati suaminya.

kedua hakam tersebut berasal dari keluarga mereka sendiri jika memungkinkan. Jika tidak, maka pengadilan boleh mengangkat hakam dari orang lain. Kedua *hakam* tersebut wajib mengetahui sebab pertikaian antara suami istri dan berusaha untuk mendamaikannya. Jika tidak mampu didamaikan, karena kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri atau pokok permasalahan tidak dapat diketahui secara pasti, maka dua orang *hakam* tersebut boleh menceraikan keduanya dengan talak *ba'in.*[1] Jika kesalahan berasal dari pihak istri, maka pasangan itu dipisahkan bukan dengan cara talak, tapi dengan cara *khulu'*. Jika kedua *hakam* tidak sepakat mengenai sebab perpecahannya, maka pengadilan dapat memerintahkan *hakam* agar hubungan di antar mereka membaik dan tidak sampai pada perceraian.

Jika dua orang *hakam* yang ditunjuk oleh pengadilan tidak dapat menemukan solusi yang mesti diberikan kepada pasangan suami istri tersebut, maka pengadilan bisa memerintahkan kedua *hakam* yang ditunjuk untuk mengulangi usahanya dalam rangka mendamaikan pasangan yang sedang bertikai. Jika *hakam* tersebut belum juga mendapati solusi, maka pengadilan berhak menunjuk orang lain untuk menggantikan tugas mereka. Kedua *hakam* wajib melaporkan kepada pengadilan tentang solusi yang terbaik terhadap kedua pasangan tersebut.

Dalam masalah ini, pengadilan wajib mempertimbangkan solusi yang diajukan oleh kedua *hakam* tersebut. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ... ﴿٣٥﴾

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu." **(An-Nisâ' [4]: 35).**

Allah swt. juga berfirman,

...فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ... ﴿٢٢٩﴾

[1] Abu Hanifah, **Ahmad** dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya mengemukakan bahwa *hakam* tidak berhak menjatuhkan talak, kecuali jika suami menyerahkan permasalahan ini kepada *hakam* tersebut. Akan tetapi, Malik dan Syafi'i berkata, "Jika menurut kedua *hakam* ada baiknya untuk diadakan ganti rugi (tebusan dari istri) atau tidak, maka itu juga dibolehkan. Jika keduanya menganggap agar suami melakukan *khulu'*, itu juga dibolehkan. Jika pihak keluarga suami melihat bahwa yang lebih baik adalah talak, maka talak mesti dijatuhkan tanpa perlu meminta izin dari suami. Hal ini berdasarkan atas anggapan bahwa kedua orang ini adalah sebagai *hakam*, bukan wakil.

"Boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" **(Al-Baqarah [2]: 229)**

Jika kemungkinan untuk mempertahankan hidup berumah tangga sudah tertutup, maka perceraian juga harus dilakukan dengan cara yang baik

Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh membalas perbuatan mudharat dengan mudharat."*

Undang-undang No. 25 tahun 1929 pasal 6 menyebutkan, "Jika istri mendakwa suaminya telah memudharatkan dirinya dengan sesuatu yang dapat menyebabkan retaknya rumah tangga, maka istri boleh mengajukan tuntutan kepada pengadilan untuk ditalak. Sementara pengadilan berhak menjatuhkan talak *ba'in*, jika mudharat yang diajukan istri dapat dibuktikan dan tidak ada cara lain untuk mendamaikan mereka. Jika permintaan istri ditolak, kemudian istri berulang kali mengadukan dakwaannya, namun ternyata mudharat yang diajukannya itu tidak terbukti, maka pengadilan boleh mengutus dua orang *hakam* kemudian memutuskan berdasarkan penjelasan pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 berikut ini."

Pasal 7 menyebutkan, "*Hakam* disyaratkan terdiri dari dua orang laki-laki yang memiliki sifat adil yang berasal dari keluarga suami dan keluarga istri, jika memungkinkan. Jika tidak, maka yang diangkat menjadi *hakam* boleh orang lain yang mengetahui dengan baik keadaan suami istri dan mampu mendamaikan."

Pasal 8 menegaskan, "Kedua *hakam* wajib mengkaji berbagai penyebab perselisihan antara suami istri terlebih dahulu dan berusaha untuk memberi solusi. Jika mereka mendapatkan solusi yang baik, mereka mesti memutuskannya dengan cara yang terbaik."

Pasal 9 menyatakan, "Jika kedua *hakam* tidak mampu mencari solusi yang terbaik (damai) karena kesalahan dari pihak suami atau dari kedua belah pihak, atau puncak masalah tidak diketahui secara pasti, maka mereka boleh menjatuhkan talak dengan satu kali talak."

Pasal 10 menyebutkan, "Jika kedua *hakam* berbeda pendapat tentang sebab perselisihan dan cara penyelesaian yang terbaik, maka pengadilan berhak memerintahkan mereka mengulangi kembali kajian mereka. Jika ternyata antara kedua *hakam* tersebut masih berbeda pendapat, maka pengadilan mesti mengangkat orang lain sebagai *hakam*.

Pasal 11 menegaskan, "Kedua *hakam* diwajibkan mengajukan solusi terbaik kepada pengadilan dan pengadilan wajib memutuskan sesuai dengan keputusan tersebut."

Talak karena Suami Pergi

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, talak boleh dijatuhkan jika suami meninggalkan istri dengan tanpa sepengetahuan istrinya.[1] Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan istri dari penderitaan yang mungkin akan dialaminya. Oleh sebab itu, istri berhak menuntut talak, jika suami pergi meninggalkannya, walaupun suami memiliki harta sebagai nafkahnya, dengan syarat:

1. Kepergian suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat diterima.
2. Kepergiannya dengan tujuan menyakiti istri.
3. Kepergiannya ke negara lain dan berniat menetap di sana.
4. Kepergiannya lebih dari satu tahun dan istri merasa disulitkan.

Jika kepergian suami dari istrinya dengan alasan yang dapat diterima, seperti untuk menuntut ilmu, berdagang (bekerja, red), melaksanakan tugas dari instansi di mana dia bekerja, maka dalam keadaan seperti ini, istri tidak dibenarkan untuk minta cerai. Istri juga tidak dibenarkan mengajukan cerai jika kepergian suami masih dalam satu wilayah atau satu negeri. Istri berhak meminta talak atas kesulitan yang dia alami, karena suaminya tinggal berjauhan dengannya, meskipun bukan karena pergi meninggalkannya.

Imam Malik berpendapat, istri berhak meminta talak jika tempo satu tahun telah berlalu, karena pada masa itu istri mengalami kesulitan dan merasa kesepian sehingga dikhawatirkan dirinya akan terjerumus pada perbuatan yang diharamkan Allah swt. Ada juga yang berpendapat, masa menunggu bagi seorang istri yang ditinggalkan suaminya adalah tiga tahun.

Imam Ahmad berpendapat, istri boleh mengajukan tuntutan talak jika telah ditinggalkan selama enam bulan. Karena masa enam bulan itu merupakan masa bagi seorang perempuan sanggup bersabar ditinggal pergi oleh suaminya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan berdasarkan jawaban Hafshah terhadap pertanyaan khalifah Umar ra.

Talak karena Suami dipenjara

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, talak boleh dijatuhkan ketika suami dipenjara. Sebab, dengan dipenjaranya, hal yang sedemikian dapat mengakibatkan mudharat bagi istri, karena berjauhan dengan suaminya. Jika suami diputuskan untuk menjalani hukuman penjara selama tiga tahun atau lebih dan

[1] Imam Malik berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan dianggap sebagai talak *ba'in*, sedangkan Imam Ahmad menganggapnya sebagai *fasakh*.

keputusan hukum ini sudah dipastikan dan ditetapkan terhadap suami dan dia sudah menjalani hukuman tersebut selama satu tahun atau lebih, maka istri berhak mengajukan tuntutan talak kepada pengadilan, karena dia mengalami kesulitan karena berjauhan dengan suaminya. Jika suami yang dipenjara sudah dapat dibuktikan, maka pengadilan boleh menjatuhkan talak. Pendapat ini dikemukakan oleh, Imam Malik. Sementara Imam Ahmad berpendapat, hal yang keputusan pengadilan disebut dengan *fasakh*. Ibnu Taimiyyah berkata, "Demikian juga dengan istri yang suaminya ditawan, dipenjara dan lain sebagainya, karena istri tidak dapat bersetubuh dengannya. Ini sama hukumnya dengan istri yang hilang. Demikian menurut *ijmâ'*."

Dalam undang-undang tahun 1929 pasal 12 disebutkan, "Jika suami pergi meninggalkan istri selama satu tahun atau lebih tanpa alasan yang dapat diterima, maka pihak istri boleh mengajukan tuntutan kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak, jika dia merasa sulit karena tinggal berjauhan dari suami, walaupun suaminya memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya."

Undang-undang tahun 1929 pasal 13 disebutkan, "Jika memungkinkan mengirim surat kepada suami yang meninggalkan istri pergi, maka pengadilan hendaknya memberi tempo dan pemberitahuan kepadanya, bahwa dia akan ditalak dari istrinya jika tidak mau datang untuk tinggal bersamanya atau membawanya pindah bersamanya atau menalaknya.

Jika tempo yang telah diberikan telah berakhir tanpa melaksanakan perintah yang dituntut oleh pengadilan dan tidak mengemukakan alasan yang dapat diterima, maka pengadilan boleh menjatuhkan talak. Jika surat tidak mungkin sampai kepada suami yang meninggalkan istrinya, maka pengadilan boleh menjatuhkan talak kepadanya tanpa pemberitahuan dan tempo terlebih dahulu."

Dalam undang-undang tahun 1929 pasal 13 ditegaskan, "Istri yang suaminya dipenjara dengan menjalani hukuman selama tiga tahun atau lebih berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan agar dijatuhkan talak setelah lewat satu tahun menjalani hukuman tersebut. Karena kondisi tersebut menyulitkan istri, meskipun suami memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya."

Adapun perceraian yang disebabkan karena suami ada cacat dapat dilihat pada bab sebelumnya.

Khulu'

Kehidupan berumah tangga dapat dijalani jika berada dinaungi ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi, ada kalanya suami membenci istri atau sebaliknya. Dalam kondisi seperti ini, Islam berpesan agar bersabar dan berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Allah swt. berfirman,

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." **(An-Nisâ' [4]: 19)**

Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَفْرُكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً؛ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا آخَرَ

"Janganlah seorang Mukmin laki-laki itu membenci seorang wanita Mukminah; jika dia membenci suatu salah sikapnya, mungkin dia juga akan sedang dengan sikapnya yang lain."

Kebencian terkadang semakin meruncing, rasa tidak senang kian memuncak, sementara solusi untuk keluar darinya amat sulit didapatkan, kesabaran untuk menanggung semuanya juga sudah habis, rasa damai, cinta kasih dan keinginan untuk menunaikan kewajiban yang menjadi pondasi berlangsungnya kehidupan berumah tangga sudah tiada, sehingga kondisi rumah tangga di ambang kehancuran. Dalam kondisi seperti ini, Islam membolehkan solusi satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh, yaitu perceraian.

Jika kebencian ada pada pihak suami, maka dia memiliki talak yang merupakan salah satu haknya. Dia berhak menggunakannya selama masih berada dalam batas ketentuan Allah swt. Jika kebencian ada pada pihak istri, maka Islam membolehkannya untuk menebus dirinya dengan cara *khulu'*, yaitu dengan cara mengembalikan mahar yang telah diberikan suami kepadanya untuk mengakhiri ikatan sebagai suami istri. Berkaitan dengan masalah ini, Allah swt. berfirman,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ ... ﴿٢٢٩﴾

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya" **(Al-Baqarah [2]: 229)**

Jika suami menerima pengembalian mahar dari istrinya, itu merupakan keputusan yang adil dan tepat. Karena sebelumnya, suami yang memberikan mahar, membiayai pesta perkawinan, pelaminan, dan memberikan nafkah kepadanya. Oleh sebab itu, di rasa adil jika istri dituntut agar mengembalikan apa yang pernah diterimanya sebelumnya dari suaminya, yaitu mahar.

Jika kebencian ada pada keduanya (suami-istri), jika suami meminta perceraian, maka dia memiliki talak dan mesti menerima segala akibatnya. Jika istri yang meminta perceraian, dia juga memiliki hak *khulu'* dan mesti bersedia menerima segala akibatnya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa *khulu'* pernah dipraktikkan pada zaman jahiliah, 'Amir bin adz-Dzarb menikah dengan anak perempuan saudara laki-lakinya, yaitu putri 'Amir bin Harits. Ketika istrinya masuk ke rumah 'Amir bin adz-Dzarb, saat itu juga istrinya melarikan diri dan enggan hidup seatap dengan suaminya. 'Amir bin al-Dzarb kemudian mengadukan perkara ini kepada mertuanya. Mertuanya lantas menjawab, "Aku tidak mau engkau kehilangan istrimu dan hartamu. Biarlah aku melakukan *khulu'* darimu dengan mengembalikan apa yang pernah engkau berikan kepadanya."

Defenisi *Khulu'*

Khulu' yang diperbolehkan dalam Islam seperti kalimat *khal'a ats-tsaub* artinya melepas pakaian. Wanita diibaratkan pakaian bagi laki-laki. Sebaliknya, laki-laki juga diibaratkan pakaian bagi wanita. Allah swt. berfirman,

... هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ ... ﴿١٨٧﴾

"Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." **(Al-Baqarah [2]: 187)**

Istilah lain *khulu'* adalah tebusan. Karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah dia terima. *Khulu'* dalam pandangan ulama di bidang fikih adalah istri yang memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan sesuatu kepadanya. Landasan diberlakukannya *khulu'* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasai dari Ibnu Abbas, dia berkata, Istri Tsabit bin Qais bin Syammas menemui Rasulullah saw. seraya berkata, Wahai Rasulullah, saya sebenarnya tidak mencela akhlak dan agamanya[1], tapi saya tidak ingin menjadi kafir dari ajaran Islam. Rasulullah saw. lantas menimpali, *"Apakah engkau berkenan mengembalikan kebunnya.* (Tsabit)? Dia menjawab, Iya, saya bersedia. Kemudian Rasulullah saw. berkata, *"Terimalah kebun itu, wahai Tsabit dan talaklah dia satu kali."*[2]

Redaksi *Khulu'*

Ulama di bidang fikih berpendapat, bahwa *khulu'* harus menggunakan kata *khulu'* atau redaksi yang merupakan turunan dari kata *khulu'*. *Khulu'* juga boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi yang lain tapi memiliki makna yang sama dengan *khulu'*, seperti *al-mubâra'ah* (melepaskan diri) dan *fidyah* (menebus diri). Jika tidak menggunakan kata *Khulu'* atau kata lain yang memiliki arti yang sama, misalnya, suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak dengan wajib membayar uang seratus ribu," lalu istri menerimanya, maka hal semacam ini dianggap talak, bukan *khulu'*.

Ibnu Qayyim menyanggah pendapat di atas seraya berkata, "Seseorang mesti melihat hakikat dan tujuan sebuah akad, tidak hanya melihat pada kata-kata yang diucapkan, tentu dia meyakini bahwa *khulu'* sebagai *fasakh* walau pun menggunakan kalimat apa saja, termasuk kalimat yang di dalamnya terdapat kata 'talak'."

Pendapat di atas merupakan pendapat murid-murid Imam Ahmad. Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat menurut Ibnu Taimiyyah, demikian juga pendapat yang dinukil dari Ibnu Abbas. Ibnu Taimiyyah berkata,

---

[1] Artinya, istri Tsabit tidak ingin berpisah dari suaminya disebabkan buruknya akhlak atau kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama, tapi dia ingin berpisah karena dia benci melihat wajahnya. Kebencian ini tidak ingin memaksa dirinya untuk melalaikan tugas yang diwajibkan kepadanya sebagai istri. Yang dimaksud dengan kufur adalah kufur dalam pergaulan suami istri.

[2] HR Bukhari kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"al-Khulu' wa Kayf ath-Thalâq fîhi,"* [760]. Nasai kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Khulu',"* [3463] jilid VI, hal: 169.

"Seseorang yang hanya melihat pada redaksi dalam hukum akad, tentu dia akan menetapkan redaksi 'talak' itu memiliki makna hanya untuk 'talak' saja."

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang kuat dengan berkata, Kaidah Fikih dan Ushul Fikih menetapkan bahwa yang mesti dianggap dalam akad adalah hakikat dan tujuan akad, bukan sekadar bentuk dan kata-kata yang diucapkan. Dalilnya adalah, bahwasanya Rasulullah saw. pernah memerintahkan Tsabit bin Qais menalak istrinya dengan cara *khulu'* dengan satu kali talak. Selain itu, beliau menyuruh istri Tsabit menjalani *'iddah* selama satu kali haid. Ini jelas menunjukkan sebagai *fasakh*, sekalipun terjadinya perceraian dengan menggunakan kata talak.

Disamping itu, Allah saw. mengaitkan hukum *khulu'* dengan hukum fidyah, karena *khulu'* mengandungi *fidyah*. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa *fidyah* tidak memiliki kata-kata khusus dan Allah swt. tidak menetapkan kata yang khusus untuk itu. Talak dengan tebusan bersifat terbatas, dan tidak termasuk dalam hukum talak yang bersifat umum, *khulu'* juga tidak termasuk dalam hukum talak yang dibolehkan untuk kembali rujuk dan menjalani masa *'iddah* dengan tiga kali masa bersih haid sebagaimana yang ditentukan dalam Sunnah yang shahih.[1]

Pembayaran dalam *Khulu'*

Khulu' sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya berarti memutuskan tali pernikahan dengan tebusan. Karenanya, pembayaran merupakan salah satu bagian terpenting dari pengertian *khulu'*. Jika tidak ada pembayaran, maka *khulu'* tidak sah. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Saya melakukan *khulu'* terhadapmu", kemudian dia diam, maka apa yang dilakukannya tidak bisa disebut sebagai *khulu'*. Kemudian, jika dengan tindakan tersebut suami ingin menjatuhkan talak, maka jatuh sebagai talak *raj'i*. Jika dia tidak menginginkan apapun dibalik ucapannya, maka tindakannya tidak mengandung makna apa-apa. Karena kata *khulu'* yang diucapkan tersebut termasuk kata sindiran yang membutuhkan pada niat seseorang yang mengucapkannya untuk membuktikan maksud dan tujuannya.

Benda yang dapat dipergunakan untuk Membayar Tebusan

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* boleh dilakukan dengan mengembalikan semua mahar yang diterimanya pada saat akad nikah, mengembalikan

[1] Lihat *Zâd al-Ma'âd*, jilid IV, hal: 27.

sebagiannya, atau membayar dengan harta selain mahar, baik nilainya kurang dari nilai mahar yang diterima atau lebih. *Khulu'* juga boleh dilakukan dengan mengembalikan mahar secara tunai, di hutang atau ditunda.

Kesimpulannya, semua yang dapat dijadikan sebagai mahar boleh dijadikan sebagai pembayaran *khulu'* berdasarkan pada keumuman firman Allah swt., "*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.*" (Al-Baqarah [2]: 229)

Dan pada dasarnya akad jual beli tidak ubahnya dengan akad nikah. Pembayaran *khulu'* disyaratkan diketahui dengan jelas dan memiliki nilai harga, di samping syarat-syarat lain dalam transaksi, seperti diserahterimakan, dapat dijadikan sebagai hak milik dan lain sebagainya. Pada dasarnya *khulu'* merupakan akad dengan menyerahkan ganti rugi, karenanya, akad pada saat penyerahan tebusan posisi sama dengan akad jual beli dan mahar.

Khulu' batal jika pembayaran yang diberikan tidak jelas dan tidak diketahui secara pasti. Umpamanya, suami diberi suatu barang yang tidak disebutkan secara jelas, seperti sehelai baju tanpa menyebutkan baju yang mana yang akan diberikan, atau diberi anak yang masih berada dalam kandungan binatang ini. *Khulu'* juga menjadi batal jika mengajukan syarat yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti suami tidak perlu memberi nafkah kepada istri, yang pada saat itu dalam kondisi hamil atau tidak mau menyediakan tempat tinggal. *Khulu'* juga tidak sah jika dijanjikan dengan pembayaran seribu, akan tetapi tempo pembayarannya tidak jelas dan syarat lainnya. Dalam kasus seperti ini, pembayaran *khulu'* mesti dihitung menurut mahar *mitsl*.

Perceraian suami istri dengan *khulu'* bisa berbentuk *fasakh* dan juga bisa berbentuk talak. Jika dianggap *fasakh*, maka nikah tidak batal dengan batalnya pembayaran. Demikian juga dengan *fasakh*nya, karena *fasakh* membatalkan akad. Jika dianggap talak, maka talak sah tanpa membutuhkan pembayaran. Segala sesuatu yang sah berlaku tanpa membutuhkan pembayaran, maka tetap dianggap sah, walaupun pembayarannya dibatalkan, sebagaimana talak, bahkan seharusnya talak lebih utama, karena talak bersifat lebih kuat daripada *fasakh*.

Berdasarkan pada mahar *mitsl* karena batalnya pembayaran menuntut adanya ganti rugi dengan mengembalikan pembayaran yang batal dan memberikan pembayaran baru, sedangkan dalam urusan kehormatan tidak ada istilah mengembalikan pembayaran setelah perceraian dilakukan. Segala masalah yang sama dengan masalah yang kami sebutkan di sini, mesti dikiaskan. Karena sesuatu yang tidak dianggap sebagai rukun dalam suatu perkara, maka ketidaktahuan

tidak bis dijadikan sebgai masalah, sebagaimana mahar. Umpamanya *khulu'* dengan sesuatu yang ada di tangan istri, sedangkan suami tidak mengetahui isinya, akan tetapi diperkirakan sebanyak mahar *mitsl*. Setelah genggaman tangan istri dibuka, ternyata tidak ada apa pun di dalamnya, maka menurut penulis kitab *al-Wasîth*, jatuh satu kali talak *raj'î*. Sedangkan menurut ulama lain, jatuh talak *bâ'in* dan istri wajib membayar sejumlah mahar *mitsl*.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa *khulu'* dengan barang yang masih samar (belum pasti) adalah dibolehkan, seperti anak sapi yang masih dalam kandungan atau lainnya. Jika kandungan tersebut gugur, maka suami tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi talak *ba'in* istri tetap jatuh. *Khulu'* juga dibolehkan dengan barang yang tidak diketahui sifat dan cirinya, buah yang belum masak dan belum dapat dimakan, menggugurkan hak asuh anak dari istrinya dan hak tersebut dialihkan kepada suami.

Jika *khulu'* dengan sesuatu yang diharamkan seperti khamar dan barang curian yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang curian, maka suami tidak boleh menerimanya, tapi talak terhadap istri tetap jatuh. Khamar yang diberikan kepada suami harus dibuang dan barang curian yang diberikannya juga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Akan tetapi, istri tidak diwajibkan mengganti pembayaran tersebut dengan apa pun. Karena suami telah mengetahui hukum haram barang tersebut tanpa menyangka bahwa istrinya tahu atau tidak tahu bahwa barang tersebut diharamkan.

Hukum Pembayaran Tebusan yang Melebihi Nilai Mahar yang diterima Istri

Mayoritas para ulama fikih berpendapat bahwa suami boleh menerima pembayaran *khulu'* atas istrinya dengan nilai yang lebih besar daripada jumlah mahar yang pernah diberikan kepada istrinya saat akad nikah. Sebagai landasannya adalah firman Allah swt., "... *maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya*" (Al-Baqarah [2]: 229)

Ayat ini bersifat umum dan mencakup pembayaran *khulu'*, baik yang sedikit maupun banyak. Baihaki meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, Saudara perempuanku menjadi istri seorang sahabat dari kalangan Anshar. Mereka berdua kemudian mengadukan permasalahan yang dihadapinya kepada Rasulullah saw.. Beliau bertanya, "*Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?*" Dia menjawab, "Lebih dari itu, aku siap memberi lebih banyak

dari apa yang pernah aku terima darinya. Istrinya kemudian mengembalikan kebunnya dan memberi tambahan.[1]"[2]

Sebagian ulama berpendapat bahwa suami tidak boleh menerima tebusan atas *khulu'* istri lebih dari mahar yang pernah diberikan sebelumnya. Daruqutni meriwayatkan sebuah hadits dengan *sanad* yang shahih, bahwa Abu Zubair mengatakan bahwa dirinya dulu memberi mahar kepada istrinya sebuah kebun. Rasulullah saw. bertanya kepada istri Abu Zubair, "*Maukah engkau mengembalikan kebunnya yang telah diberikan kepadamu'?* Dia menjawab, 'Iya, bahkan saya akan memberi lebih dari itu.' Rasulullah saw. bersabda, '*Engkau tidak perlu mengembalikan kepadanya lebih dari apa yang engkau terima darinya. Engkau cukup mengembalikan kebun miliknya saja*'. Dia menjawab, 'Iya, saya akan mengembalikan kebunnya saja.'"[3]

Yang menjadi dasar perbedaan pendapat di antara para ulama adalah perbedaan pemahaman ayat 229 dalam surah Al-Baqarah yang bersifat umum, apakah ayat ini dapat dikhususkan dengan hadits *a<u>h</u>ad* atau tidak.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa ayat yang bersifat umum tersebut dapat dikhususkan dengan hadits-hadits *a<u>h</u>ad* mengatakan, "Pembayaran atas *khulu'* tidak boleh melebihi atas mahar yang diterima (istri) ketika akad nikah." Sebagian ulama yang lain yang berpendapat bahwa ayat yang bersifat umum tersebut tidak dapat dikhususkan dengan hadits-hadits *a<u>h</u>ad*[4] mengatakan, "Pembayaran atas *khulu'* boleh melebihi mahar yang diterima istri ketika akad nikah."

Dalam *Bidâyah al-Mujtahid* dinyatakan bahwa ulama yang menyamakan *khulu'* dengan pembayaran ganti rugi yang lain dalam hukum Muamalat, maka menurut pendapat mereka bahwa jumlah pembayaran *khulu'* terserah pada kerelaan orang yang bersedia membayarnya. Ulama yang berpegang pada teks harfiah hadits tentu tidak membolehkan lebih dari pembayaran mahar. Karena kelompok ini beranggapan bahwa pembayaran *khulu'* yang lebih dari pembayaran mahar dianggap sama dengan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar.

---

1 Ulama hadits berpendapat bahwa hadits ini *dha'if.*

2 HR Baihaki kitab "*al-Khulu' wa ath-Thalâq,*" bab "*al-Wajh al-ladzi Ta<u>h</u>illu bihi al-Fidyah,*" jilid VII, hal: 313-314.

3 HR Daruqutni kitab "*an-Nikâ<u>h</u>,*" bab "*al-Mahr,*" [39], jilid III, hal: 255.

4 Menurut pendapat yang kuat, hadits *ahâd* boleh dijadikan sebagai landasan pelaksanaan dalam masalah hukum dan masalah akidah. Pendapat ini merupakan pendapat yang bisa diterima dan dinyatakan oleh Ibnu Taimiyyah. Ulama yang menentang pendapat ini pada hakikatnya tidak memiliki hujjah yang kuat. Untuk mengetahui pembahasan lebih detail. silahkan melihat pada buku *Hâdzâ 'Ahd Nabiyyina saw. Ilaynâ* karya Syekh Mushthafa Salamah.

Hukum *Khulu'* Tanpa Sebab

Khulu' hanya dibolehkan jika ada alasan yang dibenarkan oleh syara', umpamanya suami cacat secara fisik, berperilaku buruk atau tidak memenuhi kewajiban yang semestinya kepada istrinya, sedangkan istri merasa khawatir tidak bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam syariat disebabkan suami yang tidak berperilaku baik.

Jika tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syara', maka *khulu'* dilarang, sebagaimana keterangan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai dari Abu Hurairah,

الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

"(Istri-istri) yang minta khulu' (tanpa sebab) adalah perempuan-perempuan munafik."[1]

Para ulama berpendapat bahwa hukum *khulu'* yang tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syara' adalah makruh.

Khulu' Berdasarkan Persetujuan Suami

Khulu' boleh dilakukan dengan persetujuan dari pihak suami. Jika tidak disetujui oleh mereka, maka pengadilan boleh memaksa suami agar menerima *khulu'*. Karena Tsabit dan istrinya pernah mengadukan permasalahan mereka kepada Rasulullah saw., kemudian beliau memutuskan agar Tsabit menerima kebunnya dan menjatuhkan talak kepada istrinya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini.

Ketidaksenangan Istri Sudah Cukup Sebagai Alasan *Khulu'*

Imam Syaukani berkata, "Secara zahir, hadits-hadits yang mengupas masalah *khulu'* dapat dipahami bahwa ketika istri merasa tidak senang dengan suaminya, dia berhak untuk mengajukan *khulu'*."

Ibnu Munzdir berpendapat ketidaksenangan istri tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan *khulu'* sehingga rasa tidak senang tersebut terjadi pada kedua belah pihak, karena berpegang kepada makna zahir dari ayat Al-Qur'an sebelum ini. Demikian juga menurut pendapat Thawus, asy-Sya'bi dan sekelompok tabi'in.

Sebagian ulama yang lain, seperti ath-Thabari mengatakan bahwa yang

[1] HR Tirmidzi dari Tsawban, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Mukhtali'ât,"* [1186], jilid III, hal: 483. Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah *gharîb*.". Nasai kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Khulu',"* 3461, jilid VI, hal : 168. Ahmad, jilid II, hal: 414.

dimaksud ayat Al-Qur'an adalah jika istri tidak dapat melaksanakan hak-hak suaminya, maka itu akan menimbulkan kebencian suami terhadap istri. Jadi ketidaksenangan itu muncul dari pihak istri. Alasan lain yang menguatkan bahwa suami tidak mesti mempunyai rasa tidak senang yaitu Rasulullah saw. tidak menanyakan lebih lanjut kepada Tsabit apakah dia juga merasa tidak senang kepada istrinya ketika istrinya menyatakan tidak senang kepadanya.

Hukum Menyakiti Istri agar Dia Mengajukan *Khulu'*

Suami tidak diperbolehkan melanggar hak-hak istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya, sehingga istri mengajukan *khulu'* kepadanya dan menebus dirinya. Jika itu terjadi, maka *khulu'* yang diajukan istri tidak sah dan tebusan yang diserahkan kepada suami harus dikembalikan, sekalipun melalui keputusan pengadilan.

Perbuatan yang memancing istri mengajukan *khulu'* merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena Islam tidak menginginkan terjadinya talak yang diucapkan oleh suami dan pembayaran harta *khulu'* dilakukan oleh seorang istri sekaligus. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ ... ١٩

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata." **(An-Nisâ' [2]: 19)**

Allah swt. juga berfirman,

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?" **(An-Nisâ' [4] : 20)**

Sebagian ulama berpendapat bahwa *khulu'* seperti ini sah, meskipun tindakan yang menyakiti istri tetap dipandang sebagai perbuatan yang dilarang.

Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* dalam keadaan seperti ini dianggap sebagai talak dan suami wajib mengembalikan pembayaran tebusan yang diterimanya dari istrinya.

Hukum *Khulu'* Ketika sedang Haid

Khulu' boleh dilakukan pada saat istri sedang suci atau saat sedang haid, tanpa ada ikatan waktu tertentu. Karena Allah swt. di dalam Al-Qur'an tidak menetapkan waktu *khulu'* secara khusus. Allah swt. berfirman,

...فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ... ﴿٢٢٩﴾

"... maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya". **(Al-Baqarah [2]: 229)**

Di samping itu, Rasulullah saw. tidak menetapkan waktu secara khusus berkaitan dengan *khulu'* istri Tsabit bin Qais tanpa menanyakan atau membicarakan keadaan istrinya terlebih dahulu. Padahal, masalah haid termasuk hal yang tidak bisa lepas dari kaum wanita.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak adanya pertanyaan secara terperinci tentang kondisi istri, meskipun istri memungkinkan sedang mengalami haid, berarti pernyataan Rasulullah saw. yang berkaitan dengan pengajuan *khulu'* istri Tsabit atas masih bersifat umum.

Di samping itu, yang dilarang oleh Islam adalah menjatuhkan talak ketika haid dengan tujuan agar masa *'iddah* istri tidak terlalu lama. Sedangkan dalam konteks ini, orang yang minta cerai yang bersedia menebus dirinya dan rela manjalani masa *'iddah* dalam waktu yang lama adalah pihak wanita-istri.

Khulu' antara Suami dan Orang Lain yang ditunjuk Istri

Orang lain yang ditunjuk istri boleh mengajukan *khulu'*. Orang yang ditunjuk oleh seorang istri diperbolehkan mengadakan perjanjian dengan suaminya untuk menyerahkan pembayaran. Dengan demikian, perceraian dianggap sah dan orang yang ditunjuk tersebut wajib membayarkan tebusan kepada suami wanita yag menunjuknya . *Khulu'* seperti ini tidak membutuhkan persetujuan istri terlebih dahulu, karena suami berhak menjatuhkan talak dengan kemauannya sendiri tanpa memperhitungkan persetujuan istri terlebih dahulu. Sedang pembayaran tebusan wajib dilakukan oleh orang asing yang menjanjikannya.

Abu Tsaur berkata, "*Khulu'* seperti ini tidak sah, dan perbuatan seperti ini dianggap sebagai perbuatan orang yang tidak berakal sehat. Sebab orang asing tersebut telah menyerahkan tebusan sebagai imbalan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan suami tidak berhak memiliki barang tersebut."

Sebagian ulama yang mengikuti mazhab Imam Maliki mensyaratkan bahwa yang diajukan akan membawa manfaat kepada istri. Jika *khulu'* diajukan dan bertujuan untuk meretakkan hubungan antara suami-istri atau membawa mudharat, maka hukum *khulu'* semacam ini tentu tidak sah.

Dalam kitab *Mawâhib al-Jalîl* disebutkan bahwa Imam Maliki semestinya mensyaratkan bahwa tujuan orang lain membayarkan tebusan kepada suami seorang perempuan yang mengajukan *khulu'* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau menghilangkan kemudharatan, bukan bertujuan untuk membahayakan pihak perempuan.

Dalam kenyataan yang ada, apa yang dilakukan oleh umat Islam di negeri kita (Mesir-red) sekarang tentang kesediaan orang lain membayarkan tebusan tersebut, tidak lain hanya bertujuan membebaskan suami dari kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalak selama masa *'iddah*.

Khulu' Berarti Menyerahkan Urusan Talak kepada Istri

Mayoritas para ulama, di antaranya adalah Imam mazhab yang empat berpendapat bahwa jika suami mengizinkan *khulu'* kepada istrinya, berarti istri memiliki kuasa terhadap dirinya dan urusan talak sepenuhnya berada pada dirinya. Di samping itu, suami tidak mempunyai kesempatan lagi untuk merujuk istrinya. Karena istri telah mengeluarkan hartanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Jika suami tetap dianggap memiliki hak rujuk, tentu tebusan istri yang diberikan kepada suaminya tidak memiliki makna apapun. Sekalipun mantan istri yang mengajuka *khulu'* mengembalikan kembali pembayaran tebusan istri setelah *khulu'* dijatuhkan dan mantan istri mau menerimanya, namun mantan suami tetap tidak berhak rujuk meskipun istri masih dalam masa *'iddah*. Sebab, dengan *Khulu'*, berarti mantan istrinya dianggap telah dijatuhi talak *ba'in*.

Diriwayatkan dari Ibnu al-Musayyib dan az-Zuhri, bahwa jika mantan suami ingin kembali rujuk, maka dia wajib mengembalikan pembayaran tebusan yang diambil dari istrinya ketika masih dalam masa *'iddah* dan mesti disaksikan oleh orang lain bahwa dirinya ingin melaksanakan rujuk.[1]

---

[1] HR Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf*, 11797.

Mantan suami boleh menikahi kembali istri yang melakukan *khulu'* terhadapnya ketika masih dalam masa *'iddah* dengan kerelaan istri dan dilakukan akad nikah baru.

Khulu' Istri yang Masih yang belum Balig tapi Sudah Mumayyiz[1]

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika istri belum balig, akan tetapi sudah *mumayyiz*, dia melakukan *Khulu'* terhadap suaminya, maka jatuh talak *raj'i* dan dia tidak diwajibkan membayar tebusan.

Talak dianggap jatuh karena pernyataan suami bertujuan *ta'lîq* talak kepada penerimaan istrinya. *Ta'lîq* di sini dianggap sah karena dikeluarkan oleh orang yang berwenang. Selain itu, syarat *ta'lîq* telah terpenuhi, yaitu pernyataan menerima dari orang yang berwenang yang dalam hal ini adalah istri. Karena syarat menerima *ta'lîq* adalah *mumayyiz*, sedangkan di sini istri belum balig namun sudah *mumayyiz*. Jika syarat *ta'lîq* sudah terpenuhi, maka talak *ta'lîq* pun dianggap sah. Dia tidak wajib membayar tebusan karena belum balig dan belum diperkenankan untuk melakukan transaksi pembayaran apa saja yang berkaitan dengan harta benda secara suka rela. Sementara syarat sahnya melakukan transaksi pembayaran harta benda secara suka rela yang dalam hal ini adalah tebusan *khulu'* adalah memiliki akal sehat, telah dewasa dan tidak berada dalam pembatasan, baik karena akalnya tidak sehat atau karena sedang sakit.

Talak yang dijatuhkan suami atas *khulu'* yang diajukan istri yang belum balig dianggap sebagai talak *raj'i*, karena dalam masalah ini istri tidak diharuskan menyerahkan tebusan kepada suami. Karena itu, talak yang dijatuhkan suami termasuk talak murni dan talak ini masuk dalam kategori talak *raj'i*. .

Khulu' Istri yang Masih Anak-Anak Namun belum *Mumayyiz*

Khulu' istri yang masih anak-anak dan belum *mumayyiz* adalah tidak sah, karena tidak ada talak *Ta'lîq*, yaitu pernyataan menerima dari pemegang hak.

Hukum *Khulu'* yang Diajukan Istri yang Tidak Memiliki Akal Sehat[2]

Para ulama berkata, "Jika istri yang tidak berakal sehat di*khulu'* oleh suaminya dan dia mau menerimanya, maka ia tidak wajib membayar tebusan dan jatuh talak *Raj'i*. Dalam kasus ini hukumnya sama seperti istri yang masih

[1] *Ahkâm al-Ahwâl asy-Syakhshiyyah.*
[2] *Ahkâm al-Ahwâl asy-Syakhshiyyah*, hal: 155.

anak-anak dan sudah *mumayyiz*, akan tetapi dia belum berhak untuk membayar tebusan meskipun dia berhak untuk menyatakan penerimaannya."

Khulu' antara Wali Istri dengan Suaminya

Apabila terjadi *khulu'* antara wali seorang perempuan (istri) yang masih belia dengan suaminya, seperti perkataan suami kepada wali istrinya, "Saya *khulu'* anak perempuanmu sesuai dengan pembayaran maharnya", atau "Dengan bayaran sesuai dengan yang dia minta dari hartanya," lantas wali atau ayah wanita tersebut tidak memberikan jaminan pembayaran yang akan diberikan kepadanya, tapi dia berkata, "Saya terima," maka telah jatuh talak. Meskipun talak sudah jatuh, tapi perempuan (istrinya) ataupun ayahnya tidak berkewajiban untuk membayar tebusan. Sebab talak yang jatuh adalah talak *ta'lîq*, dan talak *ta'lîq* jatuh jika syarat-syaratnya terpenuhi. Dalam kasus ini, syaratnya adalah penerimaan yang dilakukan oleh ayah (wali) perempuan yang bersangkutan. Perempuan yang bersangkutan tidak diwajibkan membayar tebusan karena dia dianggap masih anak-anak dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan transaksi pembayaran secara suka rela. Ayah atau walinya juga tidak wajib membayar tebusan, karena dia tidak memberikan jaminan untuk melakukan pembayaran. Namun, jika dia memberikan jaminan untuk membayar tebusan tersebut, maka dia wajib memenuhinya.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa *khulu'* dengan cara seperti ini tidak menyebabkan terjadinya talak. Dalam *khulu'*, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu mengganti atau mengganti mahar. Sementara dalam kasus ini, tebusan tidak diberikan. Pendapat ini bisa dibenarkan, tapi pendapat yang memungkinkan untuk diterapkan adalah pendapat yang pertama.

Khulu' Istri yang sedang Sakit Keras

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa seorang perempuan (istri) yang sedang sakit keras diperbolehkan mengajukan *khulu'* sebagaimana yang boleh dilakukan ketika dalam keadaan sehat. Perbedaan terjadi di antara ulama adalah berapa besar tebusan yang harus diberikan istri yang sedang sakit kepada suaminya ketika dia mengajukan *khulu'*. Sebab, bisa jadi *khulu'* yang diajukan istri ketika sedang sakit keras hanya upaya untuk menghalang-halangi hak waris suaminya setelah dia meninggal dunia.

Imam Malik berpendapat, "Tebusan yang harus diberikan kepada suami nilainya mesti sama dengan bagian waris yang akan diperoleh oleh suami

dari harta warisannya. Jika suami mendapatkan tebusan lebih dari harta warisan yang semestinya dia terima, maka sisa harta yang diterimanya harus dikembalikan. Dalam kasus seperti ini, talak yang dari suami kepada istrinya sebagai pemenuhan *khulu'* dari istrinya dinyatakan sah dan keduanya tidak bisa saling mewarisi jika suaminya masih sehat."

Mazhab Hambali mengemukakan pendapat yang sama dengan pendapat Imam Malik. Dia berkata, *khulu'* yang dilakukan oleh seorang istri yang sedang sakit boleh dilakukan. Hanya saja, tebusan yang harus diberikan kepada suaminya adalah sejumlah warta warisan atau kurang yang akan diterima oleh suaminya jika dia meninggal dunia. Jika harta tebusan yang diterima suami melebihi harta warisan yang akan diterimanya, maka dia harus mengembalikan sisa harta yang mesti diterimanya dan dia (suami) tidak berhak untuk rujuk kembali dengan istrinya (jika istrinya sembuh dari sakit yang dideritanya).

Imam Syafi'i berpendapat, "Seorang istri sedang sakit diperbolehkan mengajukan *khulu'* kepada suaminya dengan memberikan mahar *mitsl* kepadanya. Jika tebusan yang diberikan melebihi mahar *mitsl*, hal itu juga diperbolehkan asal tidak lebih dari sepertiga harta warisan yang dipunyainya dan pemberian ini termasuk kategori sedekah.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *khulu'* yang diajukan istri yang sedang sakit keras adalah sah dengan syarat tebusan yang diberikan istri kepada suaminya tidak melebihi sepertiga kekayaan yang dimilikinya. Dalam hal ini, harta yang diberikan kepada suaminya masuk dalam kategori sedekah. Harta yang diberikan oleh istri yang sedang sakit keras termasuk bagian dari wasiat. Adapun wasiat yang diberikan kepada orang yang tidak berhak menerima harta waris itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimilikinya. Dalam kasus ini, suami dari istri yang telah mengajukan *khulu'* kepadanya sudah termasuk orang lain yang tidak berhak menerima harta waris darinya.

Mazhab Hanafi juga berpendapat, jika istri yang mengajukan *khulu'* meninggal dunia ketika masih dalam masa *'iddah*, maka suaminya berhak mendapatkan harta tebusan dari pembayaran *khulu'* dan sepertiga harta warisan dari istrinya karena dia telah menjatuhkan *khulu'* ketika sedang sakit keras. Hal ini diberlakukan sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga harta waris yang dimiliki oleh istri. Karena, bisa jadi suami sudah melakukan negoisasi terlebih dulu kepada istrinya yang sedang sakit keras sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia.

Menurut pendapatku, (penulis, red), jika istri yang sedang sakit mengajukan *khulu'* dan meninggal dunia pada masa *'iddah*, setidaknya suaminya dibolehkan mengambil pembayaran *khulu'* dari istrinya dan sepertiga dari harta warisan

yang ditinggalkan istrinya. Jika dia sembuh dari sakitnya, maka suaminya berhak mendapatkan seluruh tebusan yang sudah ditetapkan, karena pembayaran tidak dilakukan pada saat dia sedang sakit. Jika dia meninggal dunia setelah masa *'iddah*nya habis, maka suaminya berhak memperoleh pembayaran *khulu'* dengan syarat, tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisannya, karena sepertiga harta yang akan diterima suami merupakan wasiat yang harus dipenuhi.

Pada masa sekarang, pengadilan Mesir mengesahkan undang-undang wasiat tahun 1946, "Suami berhak memperoleh kadar minimum dari tebusan *khulu'* dan sepertiga harta warisan yang ditinggalkan istrinya, baik yang bersangkutan meninggal dunia pada masa *'iddah* atau setelah masa *'iddah* berakhir." Karena undang-undang ini memperbolehkan ahli waris dan bukan ahli waris menerima wasiat, dan dinyatakan sah jika tidak lebih dari sepertiga dari harta warisan, tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak manapun.

Dengan disahkannya undang-undang wasiat ini, maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran atas suatu niatan untuk menghalangi suami mendapatkan hak yang semestinya diperoleh dari harta warisan istri yang melakukan *khulu'* sebelum dia meninggal dunia.

Apakah *Khulu'* termasuk Talak atau *Fasakh*?

Mayoritas para ulama berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak *ba'in*. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw. yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Di mana, beliau bersabda,

خُذِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

"Ambillah kebunmu dan talaklah dengan talak yang sebenarnya."

Sedangkan *Fasakh* merupakan keputusan pengadilan terhadap suami agar menceraikan istrinya karena adanya perselisihan di antara mereka dan perceraian yang diakibatkan oleh *fasakh*, bukan karena kemauannya. Sedangkan *khulu'* adalah berdasarkan keinginan bersama dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu *Khulu'* bukanlah *fasakh*.

Sebagian ulama ahli fikih yang di antaranya adalah Imam Ahmad dan **Abu Daud** Ibnu Abbas, Utsman dan Ibn Umar dari kalangan sahabat berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*. Dasarnya adalah firman Allah swt. dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang talak. Allah swt. berfirman, "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali*". (Al-Baqarah [2]: 229)

Allah swt. juga menjelaskan tentang pembayaran tebusan,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ ... ﴿٢٣٠﴾

"Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." **(Al-Baqarah [2]: 230)**

Seandainya *khulu'* dinyatakan sebaik talak, maka talak tersebut menghalangi mantan suaminya untuk rujuk lagi kepada mantas istrinya kecuali jika mantas istrinya menikah dengan laki-laki lain. Sehingga ia termasuk talak *bain.*

Mereka membolehkan *fasakh* dilakukan dengan persetujuan bersama antara suami istri karena dikiaskan dengan *fasakh* dalam jual beli sebagaimana yang terjadi dalam *Iqalah.*[1]

Ibnu Qayyim berkata, "Alasan bahwa *khulu'* bukan termasuk talak adalah karena Allah swt. menyebut talak sesudah terjadinya persetubuhan yang tidak memenuhi tiga jenis hukum, dan ketiga jenis hukum tersebut ada dalam masalah *khulu'*, yaitu:

Pertama, suami lebih berhak rujuk kepada istrinya selama dalam masa *'iddah* ketika dalam talak.

Kedua, terbatas pada tiga kali. Sesudah tiga kali talak, mantan istri tidak dihalalkan bagi mantan suaminya kecuali jika sudah menikah dengan laki-laki lain dan melakukan persetubuhan.

Ketiga, masa *'iddah* dalam talak adalah tiga kali *Qurû'* (masa suci atau masa haid).

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *nash* Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* bahwa tidak ada rujuk dalam *khulu'*. Sebagaimana yang telah diketahui dalam Sunnah dan pendapat-pendapat para sahabat bahwa *'iddah khulu'* adalah satu kali haid.[2] Menurut *nash* bahwa *khulu'* dapat dilakukan setelah talak kedua kali dan setelahnya, masih boleh dilakukan talak untuk yang ketiga kali. Dengan demikian, dapat difahami bahwa *khulu'* bukan termasuk talak."

Pengaruh perbedaan pendapat ini terlihat jelas dalam hitungan jumlah talak. Ulama yang menganggap bahwa *khulu'* adalah talak, mereka menghitungnya sebagai satu kali talak. Sedangkan ulama yang menganggap *khulu'* sebagai *fasakh* tidak menganggapnya sebagai talak. Jadi, seseorang yang pernah menalak

[1] Lihat *Bidâyah al-Mujtahid*, jilid II, hal: 65. *Iqalah* adalah kesepakatan untuk membatalkan akad jual-beli antara penjual dan pembeli karena pembeli tidak menginginkan barang yang akan dibelinya atau karena penjual membutuhkan barang yang dijualnya.

[2] Al-Khaththabi berkata, "Keterangan ini adalah dalil paling kuat menurut mereka yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah *Fasakh*, bukan talak. Karena jika dianggap sebagai talak tentu tidak cukup *'iddah* satu kali haid."

istrinya sebanyak dua kali, kemudian menalaknya lagi karena *khulu'* dari istrinya, dia diperbolehkan menikahinya kembali meskipun mantan istrinya belum menikah dengan laki-laki lain. Karena dia masih melakukan talak dua kali, sedangkan *khulu'* yang telah dia lakukan tidak dihitung sebagai talak. Bagi yang mengatakan bahwa *khulu'* termasuk talak, mereka tidak membolehkan suami menikah dengan mantan istrinya sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain, karena *khulu'* telah menjadikan talaknya menjadi tiga kali talak."

Apakah Perempuan yang di*khulu'* Boleh ditalak?

Bagi perempuan (istri) yang mengajukan *khulu'*, dia tidak dikenakan hukum setelah talak, baik kita mengartikan *khulu'* sebagai talak ataupun *fasakh*. Sebab, talak ataupun *fasakh* telah menyebabkan dia (istri) menjadi orang lain bagi suaminya. Jika sudah menjadi orang lain bagi suaminya, maka suami tidak lagi dapat menjatuhkan talak kepadanya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang perempuan (istri) yang melakukan *khulu'* terhadap suaminya, dia boleh ditalak. Dengan demikian, dia (suami) tidak diperbolehkan menikahi saudara perempuan mantan istrinya (ipar).

Masa *'Iddah* bagi Perempuan yang Mengkhulu' suaminya

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Sunnah Rasulullah saw. bahwa *'iddah* bagi perempuan yang meng*khulu'* suaminya adalah satu kali haid. Hal itu dapat kita lihat dalam kasus yang menimpa pada Tsabit, yang mana Rasulullah saw. berkata kepadanya,

خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ، وَخَلِّ سَبِيلَهَا

"Ambillah miliknya (istri Tsabit) untukmu (Tsabit) dan mudahkanlah urusannya." Lalu dia menjawab, "Baik." Lantas Rasulullah saw. memerintahkan istri Tsabit menjalani masa 'iddah selama satu kali haid dan dikembalikan kepada keluarganya."[1] **HR Nasai.** Perawi hadits ini dapat dipercaya.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Utsman, Ibnu Abbas dan satu riwayat yang paling kuat dari Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawaih. Syakhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Seseorang yang memperhatikan pendapat ini tentu menemukan kaidah-kaidah hukum bahwa *'iddah* ditetapkan sebanyak tiga kali haid dengan tujuan memperpanjang waktu untuk rujuk dan memberi

---

1 HR Nasai kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"'Iddah al-Mukhtali'ah,"* [3497], jilid VI, hal: 186.

peluang berfikir kepada suami untuk rujuk selama masa *'iddah*. Jika suami tidak merujuk istrinya, maka tujuan di balik masa *'iddah* adalah untuk membuktikan bahwa rahim mantan istri bersih dari kehamilan. Hal itu bisa diketahui dengan satu kali haid saja."

Ibnu Qayyim berkata, "Inilah pendapat Amirul Mukminin Utsman bin 'Affan, Abdullah bin Umar, ar-Rubayyi' binti Mu'awwiz dan bapak saudaranya. Mereka termasuk sahabat Rasulullah saw. yang terkemuka dan tidak ada seorangpun yang berseberangan dengannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Laits bin Sa'ad dari Nafi' (budak Ibnu Umar), bahwa Nafi' pernah mendengar Rubayyi' binti Mu'awwiz bin 'Afra' menceritakan kepada Abdullah bin Umar, bahwa dia telah meng*khulu'* suaminya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Bapak saudaranya kemudian datang kepada Ustman dan bertanya, 'Putri Mu'awwiz sekarang ini telah mengkuluk suaminya. Apakah dia diperbolehkan meninggalkan rumah suaminya'? Utsman menjawab, dia mesti pergi dan di antara mereka tidak boleh saling mewarisi serta tidak ada masa *'iddah* baginya. Dia juga tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum mengalami satu kali haid, karena dikhawatirkan ada janin dalam rahimnya. Setelah itu, Abdullah bin Umar berkata, Utsman adalah orang terbaik dan paling luas wawasan keilmuannya di antara kami'.[1]

Dikutip dari Abu Ja'far an-Nahhas dalam kitab *an-Nâsikh wa al-Mansûkh*, bahwa pendapat ini merupakan *ijma'* para sahabat. Menurut mayoritas ulama, *'iddah* bagi istri yang melakukan *khulu'* terhadap suaminya adalah tiga kali haid, jika dia masih mengeluarkan haid.

Nusyuz Suami

Jika seorang istri merasa khawatir terhadap *nusyuz* yang dilakukan suaminya disebabkan dia sedang sakit, sudah lanjut usia atau wajahnya tidak lagi menarik, maka istri diperbolehkan melakukan akad perdamaian, meskipun akad tersebut mengurangi sebagian hak istri untuk kerelaan suaminya. Allah swt. berfirman,

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ... ﴿١٢٨﴾

[1] Lihat kitab *al-Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah, [11858], *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm, jilid I, hal: 37.

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suami-nya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)." **(An-Nisâ' [4] : 128)**

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Dia adalah seorang perempuan yang ada di sisi suaminya, tetapi suaminya tidak lagi banyak berinteraksi dengannya, lantas dia ingin menceraikannya dan menikah dengan perempuan lain. Istrinya kemudian berkata, 'Pertahankan diri saya. Jangan kamu cerai aku; kamu boleh menikah dengan perempuan lain. Engkau bebas dari kewajiban memberi nafkah dan bagianku.'"[1]

Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, "Ketika Saudah binti Zam'ah telah berusia tua dan khawatir diceraikan Rasulullah saw., dia berkata, 'Wahai Rasulullah, silakan pergunakan giliranku untuk Aisyah'. Rasulullah saw. menerima tawaran tersebut. Aisyah berkata, 'Allah swt. lantas menurunkan ayat ini dalam keadaan seperti ini dan kondisi yang sama dengannya. Saya dengar beliau membaca ayat, *'Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya...'*'. (An-Nisâ' [4]: 128)[2]

Dalam *al-Mughnî* disebutkan bahwa jika istri berdamai dengan menggugurkan haknya baik bagian, nafkah atau keduanya, hal itu dibolehkan. Apabila istri ingin menarik kembali haknya yang telah digugurkan, hal itu juga dibolehkan.

Imam Ahmad berkata mengenai suami yang akan pergi meninggalkan istrinya, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau rela aku tinggal pergi, maka engkau tetap menjadi istriku. Jika tidak, engkau bisa mengurus dirimu sendiri," Lantas istrinya menjawab, "Saya rela." Tindakan seperti ini dibolehkan. Tapi jika istrinya ingin menarik kembali haknya, hal itu tetap dibolehkan.

Pertikaian antara Suami dan Istri

Jika terjadi perselisihan di antara suami istri sehingga sampai pada tingkat yang dikhawatirkan mengakibatkan perceraian dan kehidupan rumah tangga akan hancur, maka dalam kasus ini pengadilan boleh mengangkat dua orang *hakam* (mediator) untuk mengetahui secara pasti pemicu timbulnya

---

[1] HR Bukhari kitab "*an-Nikâh*," bab "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya...*". (An-Nisâ' [4]: 128), jilid VII, hal: 42.

[2] HR Bukhari kitab "*an-Nikâh*," bab "*al-Mar'ah Tahibu Yawmahâ min Zawjihâ li Dharratihâ*," jilid VII, hal: 43. Muslim kitab "*al-Radhâ*'," bab "*Jawâz Hibatiha Nawbataha li Dharratihâ*," 47, jilid II, hal: 1085. Abu Daud kitab "*an-Nikâh*," bab "*al-Qasm bayna an-Nisâ*'," [2135], jilid II, hal: 601-602.

permasalahan mereka yang sebenarnya dan berusaha untuk mendamaikannya sehingga kehidupan rumah tangganya tetap langgeng dan perselisihan dapat berakhir.

Allah swt. berfirman,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ . . . ﴿٣٥﴾

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan". **(An-Nisâ' [4]: 35)**

Kedua orang *hakam* (mediator) ini disyaratkan terdiri dari dua orang laki-laki, berakal sehat, dewasa, adil dan beragama Islam. Keduanya tidak mesti berasal dari keluarga pasangan suami istri yang sedang bertengkar.

Dalam hal ini, perintah untuk mengangkat *hakam* dari kalangan keluarga bersifat anjuran. Karena jika *hakam* yang berasal dari keluarga sendiri, mungkin dia bisa membantu dan lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di samping itu, juga lebih mengetahui secara pasti tentang kondisi pasangan yang sedang bertikai tersebut.

Kedua *hakam* yang ditunjuk oleh pihak pengadilan hendaknya berusaha mencari solusi terbaik atas perselisihan yang terjadi di antara pasangan suami istri, apakah tetap melanjutkan ikatan perkawinan atau mengakhirinya. Hal ini boleh dilakukan meskipun tanpa meminta persetujuan atau pemberian kuasa wakil dari suami istri tersebut terlebih dahulu.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Salamah bin Abdurrahman, asy-Sya'bi, an-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Malik, al-Auza'i, Ishaq dan Ibnu al-Mundzir.

Pembahasan mengenai perempuan yang *nusyuz* telah saya uraikan pada pembahasan sebelumnya.

Defenisi *Zhihar*

Zhihar berasal dari kata *azh-Zhahr*, artinya tulang belakang. Maksudnya, ucapan suami kepada istrinya, "Bagiku, engkau seperti punggung ibuku."

Dalam *Fath al-Bâri* dinyatakan bahwa punggung disebut secara khusus dalam

ungkapan ini, bukan anggota tubuh yang lain, karena pada umumnya punggung merupakan tempat tunggangan. Oleh sebab itu, tempat tunggangan biasa disebut sebagai tulang belakang. Kemudian perempuan diumpamakan dengan tulang belakang karena perempuan menjadi tunggangan bagi laki-laki.

Pada masa jahiliah, *zhihar* dianggap sebagai talak lantas Islam menghapus hukum tersebut. Kalaupun dia melakukannya, maka dia harus membayar *kafarah* (tebusan).

Jika suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya, tapi dia bertujuan untuk menalaknya, maka yang terjadi adalah *zhihar*. Jika suami mengucapkan talak kepada istrinya, tapi yang sebenarnya dia hanya ingin melakukan *zhihar*, maka yang terjadi adalah talak.

Jika suami berkata "Bagiku, engkau seperti punggung ibuku," dan dia berniat talak, maka ucapan tersebut tidak dianggap sebagai talak, tapi *zhihar* dan talak tidak terjadi pada istri.

Ibnu Qayyim berkata, "Pada masa jahiliah *zhihar* dianggap sebagai talak, lalu dihapus dengan kedatangan Islam. Karenanya, hukum yang telah dihapus tidak boleh dilaksanakan lagi. Aus bin Shamit pernah melakukan *zhihar* dengan niat talak, akan tetapi yang diberlakukan adalah *zhihar*, bukan talak. Di samping itu, *zhihar* memiliki hukum yang jelas. Oleh sebab itu, *zhihar* juga tidak dijadikan sebagai sindiran talak karena hukum *zhihar* untuk talak telah dibatalkan oleh syariat Allah swt. Hukum Allah swt. dan ketetapan-Nya tentu lebih benar."

Para ulama sepakat bahwa *zhihar* telah diharamkan. Karenanya, *zhihar* tidak boleh dilakukan. Allah swt. berfirman,

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدْنَهُمْۚ وَإِنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ٢

"Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." **(Al-Mujâdilah [58]: 2)**

Dasar hukum *zhihar* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Sunan Rasulullah saw. adalah, bahwasanya Aus bin Shamit pernah melakukan *zhihar* kepada istrinya bernama Khaulah binti Malik bin Tsa'labah. Dia adalah perempuan yang pernah berdebat dengan Rasulullah saw. dan mengadukan nasibnya kepada Allah swt. Kemudian Allah swt. mendengarkan pengaduannya dari langit ketujuh.

Khaulah berkata, 'Wahai Rasulullah, Aus bin Shamit telah menjadikanku sebagai istrinya. Ketika itu, aku masih seorang gadis dan aku pun mencintainya. Akan tetapi, ketika usiaku sudah tua dan perutku membuncit, dia menyamakanku seperti ibunya'. Rasulullah saw. kemudian berkata kepadanya, "*Aku belum mendapat jawaban berkaitan dengan permasalahan yang engkau alami ini*." Kemudian Khaulah membaca doa, Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu.[1]

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa, Sesungguhnya aku mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil. Jika mereka berkumpul dengan ayahnya, mereka bisa terlantar dan jika berkumpul denganku, mereka akan kelaparan. Kemudian turun ayat di atas (Al-Mujâdilah [58]: 2). Aisyah berkata, Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Mendengar segala suara. Sungguh Khaulah pernah datang mengadu kepada Rasulullah saw. dan ketika itu, aku mengintip di dalam rumah dan hanya sayup-sayup suaranya terdengar. Kemudian turun ayat,

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿١﴾

'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat'. **(Al-Mujâdilah [58]: 1).**[2]

Setelah itu, Rasulullah saw. berkata, Dia (suami Khaulah) mesti membebaskan seorang hamba sahaya. Khaulah menjawab, Dia tidak mampu. Beliau berkata, Dia mesti berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Khaulah berkata, Wahai Rasulullah, dia sudah tua dan tidak mampu lagi berpuasa. Beliau berkata, Dia mesti memberi makan enam puluh orang miskin'. Khaulah berkata, Dia tidak memiliki apa-apa untuk bersedekah sebanyak itu'. Beliau berkata, Aku akan membantunya dengan se-gantang kurma'. Khaulah berkata, Aku juga bersedia membantunya dengan memberi se-gantang lagi. Beliau berkata, Baiklah, berilah makan sebanyak enam puluh orang miskin. Setelah itu, pulanglah ke rumah anak pamanmu itu (suamimu)'."[3]

---

[1] **Ibnu Majah** meriwayatkan hadits memiliki makna yang sama, kitab "*ath-Thalâq*," bab "*azh-Zhihar*," 2063, jilid I, hal: 666. **Hakim**, jilid II, hal: 481. **Baihaki**, jilid VII, hal: 382. [نثرت له بطني] artinya, banyak melahirkan anak dan masih menginginkan usia muda.

[2] **HR Bukhari** secara *mu'allaq*, kitab "*at-Tawhîd*," bab "*Qawl Allah Ta'âla, 'Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat'.* (**An-Nisâ'** [4]: 134)," jilid XIII, hal: 316. **Nasai** secara *mawshûl*, kitab "*ath-Thalâq*," bab "*fi azh-Zhihar*," jilid VI, hal: 168. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Muqaddimah*," bab "*fi mâ Ankarât al-Jahmiyyah*," [188] jilid I, hal: 67. **Ahmad,** *al-Musnad*, jilid VI, hal: 46.

[3] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*fî azh-Zhihar*," 2214, jilid II, hal: 662-663. **Ahmad,** jilid: VI, hal: 411. **Ibnu Hibban,** 1334. **Baihaki,** jilid VII, hal: 389.

Dalam kitab as-Sunan disebutkan bahwa, "Salamah bin Shakhr al-Bayadhi melakukan zhihar kepada istrinya selama bulan Ramadhan, tapi sebelum Ramadhan sempurna, dia menyetubuhi istrinya. Rasulullah saw. berkata kepadanya, *'Engkau telah berbuat durhaka wahai Salamah!'* Dia menjawab, Aku bertanya, 'Apakah aku telah melakukan kedurhakaan, wahai Rasulullah? Pertanyaan ini diulangi hingga dua kali. Aku adalah orang yang taat kepada Allah swt. Oleh sebab itu, jatuhkanlah hukuman atas kesalahan yang aku lakukan sebagaimana yang telah diajarkan Allah swt. kepadamu'. Rasulullah saw. berkata, *'Merdekakanlah seorang hamba sahaya!'* Aku jawab, 'Demi Allah, Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran sebagai seorang Nabi, aku tidak mempunyai hamba sahaya selain dari hamba sahaya perempuan ini. Aku juga telah menepuk telapak tangan hamba sahaya perempuan saya itu'. Beliau berkata, *'Jika demikian, berpuasalah selama dua bulan berturut-turut'*. Aku menjawab, 'Kesalahan yang aku lakukan tadi terjadi pada bulan Ramadhan. Beliau berkata, *'Jika demikian, berilah makanan satu gantang kurma kepada enam puluh orang miskin'*. Aku menjawab, 'Demi Dzat yang mengutusmu membawa dengan kebenaran, sungguh aku hidup dalam kekurangan, aku tidak mempunyai makanan'. Beliau berkata, *'Pergi dan mintalah bantuan kepada Bani Zuraiq, agar mereka membayarkan zakat mereka kepadamu. Setelah itu, berilah makan kepada enam puluh orang miskin yang masing-masing memperoleh se-gantang kurma. Engkau dan keluargamu boleh memakan sisanya'*. Dia melanjutkan ceritanya, 'Lantas aku kembali menuju kaumku. Kemudian aku berkata kepada mereka, 'Aku melihatmu ini berpandangan sempit dan berpikiran salah. Aku lihat Rasulullah saw. berpandangan luas dan berpikiran benar." Rasulullah saw. memerintahkanmu agar menyerahkan pembayaran zakatmu kepadaku."[1]

Apakah *Zhihar* Hanya dikhususkan pada Ibu?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *zhihar* hanya dikhususkan pada ibu, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jika suami berkata kepada istrinya, "Bagiku, kamu seperti punggung ibuku," berarti dia telah melakukan *zhihar*. Jika dia berkata, "Bagiku, kamu seperti punggung saudara perempuanku," apa yang dikatakannya tidak termasuk *zhihar*.

Sebagian ulama seperti mazhab Hanafi, al-Auza'i, ats-Tsauri, Syafi'i dalam

---

[1] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*fî azh-Zhihar*," [2213] jilid II, hal: 660-661. **Tirmidzi** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*fî Kaffârah azh-Zhihar*," [1200] jilid III, hal: 494-495. Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*." **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*azh-Zhihar*," [2062] jilid I, hal: 665. **Darimi**, kitab "*ath-Thalâq*," bab "*fî azh-Zhihar*," [2278] jilid II, hal: 86.

salah satu pendapatnya dan Zaid bin Ali berpendapat bahwa ibu mesti dikiaskan kepada semua perempuan yang menjadi muhrimnya (haram dinikahi).[1] Dalam pandangan mereka, *zhihar* adalah seorang suami yang menyamakan istrinya dengan salah seorang perempuan yang diharamkan dinikahi untuk selama-lamanya. Muhrim bisa jadi sebab nasab, pernikahan atau saudara satu susuan. Jadi, penyebab *zhihar* di sini adalah perempuan yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamannya.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu a seperti saudara perempuanku atau seperti ibuku," dengan tujuan untuk menghormati dan memuliakannya, maka perkataan tersebut tidak termasuk *zhihar*.

Siapa diperbolehkan Melakukan *Zhihar*?

Zhihar hanya boleh dilakukan oleh suami yang berakal sehat, dewasa dan beragama Islam yang ditujukan kepada istrinya yang telah melakukan akad nikah secara sah.

Hukum *Zhihar* dalam Batas Tertentu

Zhihar yang bersifat sementara adalah *zhihar* yang dilakukan oleh suami kepada istrinya pada waktu tertentu. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, "Bagiku, kamu seperti punggung ibuku hingga malam ini." Jika suami mengatakan perkataan seperti itu lantas dia menyetubuhi istrinya sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir, perkataan tersebut termasuk *zhihar.*

Al-Khatthabi berkata, "Perbedaan yang terjadi di antara para ulama adalah manakala suami menepati waktu yang telah ditentukan dan dia tidak melanggarnya."

Malik dan Ibnu Abu Abi Laila berkata, Jika suami berkata kepada istrinya, "Bagiku, kamu bagaikan punggung ibuku sampai malam tiba," maka dia wajib membayar *kafarat*, sekalipun dia tidak menyetubuhinya.

Meskipun demikian, sebagian besar ulama berpendapat, Jika dia tidak menyetubuhinya, maka tidak ada kewajiban apapun baginya." Al-Khatthabi

[1] Imam tiga mazhab dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa jika istri berkata kepada suaminya, "Bagiku, kamu seperti punggung ibuku," maka dia tidak wajib membayar *kafarat*. Imam Ahmad dalam riwayat yang lain dan ini merupakan pendapat yang terkuat menurutnya, berkata, "Dia wajib membayar *kafarat* jika telah disetubuhi oleh suaminya. Pendapat ini dinyatakan sebagai pendapat yang paling kuat oleh al-Kharqi.

berkata, "Imam Syafi'i memiliki dua pendapat berkaitan dengan *zhihar* yang bersifat sementara. Salah satu dari pendapatnya adalah bahwa perkataan yang demikian tidak termasuk *zhihar*."

Dampak dari *Zhihar*

Konsekuensi yang harus diterima oleh suami yang melakukan zhihar kepada istrinya dan *zhihar*nya dinyatakan, adalah:

Pertama, dia tidak diperbolehkan menyetubuhi istrinya sebelum membayar *kafarat zhihar*. Allah swt. berfirman,

...مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ... ﴿٣﴾

"...sebelum kedua suami isteri itu bercampur". **(Al-Mujâdilah [58]: 3)**

Dengan diharamkannya melakukan persetubuhan, maka segala sesuatu yang dapat merangsang untuk pada persetubuhan juga diharamkan, seperti mencium, mengecup leher dan sebagainya. Inilah pendapat yang dikemukakan mayoritas ulama.

Sebagian ulama yang lain, di antaranya adalah Sufyan ats-Tsauri dan salah satu pendapat Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang diharamkan hanya bersetubuh. Sebab, kata 'menyentuh' dalam ayat di atas merupakan bentuk *majaz*.

Kedua, Dia harus membayar *kafarat* jika ingin kembali kepada istrinya. Apakah maksud dengan kembali? Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kata 'kembali'. Qatadah, Sa'id bin Jubair, Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa 'kembali' artinya bersetubuh yang sebelumnya diharamkan karena *zhihar*. Jika seorang suami ingin menyetubuhi istrinya, berarti dia telah kembali dari keinginan menjadikan istri layaknya ibunya menjadi istrinya, baik pada akhirnya dia menyetubuhinya ataupun tidak.

Imam Syafi'i berkata, Maksud kata 'kembali' adalah mempertahankan istri setelah dia dizhihar dalam waktu yang cukup untuk menjatuhkan talak, tapi dia tidak menalaknya. Menyamakan istri dengan ibu menuntut adanya talak. Dan mempertahankannya sebagai istri setelah *zhihar* bertentangan dengan talak tersebut. Jadi, jika suami sudah berkeinginan untuk mempertahankan istrinya, berarti dia telah menarik ucapan *zhihar*nya dan hal ini bertentangan dengan ucapan yang telah dia katakan sebelumnya.

Menurut Imam Malik, keinginan untuk bersetubuh, meskipun belum dilakukan, sudah cukup mewakili keinginannya untuk mempertahankannya

sebagai istri. Daud, Syu'bah dan Mazhab Zhahiri berpendapat, seseorang diwajibkan membayar kafarat atas zhihar yang diucapkannya kepada istrinya jika dia mengucapkan kata zhihar dua kali. Jika dia hanya mengucapkan kata zhihar untuk kali pertama, dia tidak diwajibkan membayar kafarat.

Hukum Bersetubuh Sebelum Membayar *Kafarat*

Jika suami yang mengatakan *zhihar* kepada istrinya, dia diharamkan menyetubuhinya sebelum membayar kafarat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kafarat yang wajib dikeluarkan oleh suami karena mengucapkan kata zhihar hanya satu kali; ia tidak akan terhapus dan juga tidak akan berlipat ganda (jika ditunda).

Ash-Shalat bin Dinar berkata, Saya pernah bertanya kepada sepuluh orang ulama fikih mengenai seseorang yang mengucapkan zhihar kepada istrinya lantas dia menyetubuhinya sebelum membayar *kafarat*. Mereka menjawab, Dia hanya wajib membayar *kafarat* satu kali saja.

Kafarat *Zhihar*

Kafarat (tebusan) bagi seseorang yang mengucapkan zhihar kepada istrinya adalah memerdekakan seorang hamba sahaya. Jika tidak mampu, dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, dia harus memberi makan sebanyak enam puluh orang miskin. Allah swt. berfirman,

وَالَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ
تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ
أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ... ﴿٤﴾

"Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin" **(Al-Mujâdilah [58]: 3-4)**

Kafarat *zhihar* yang berat in bertujuan untuk mempertahankan rumah tangga dan agar suami tidak melakukan zalim terhadap istrinya. Sebab, jika suami mengetahui

bahwa *kafarat* yang wajib dibayar berat, diharapkan dia akan menghormati ikatan perkawinannya dan tidak melakukan kezaliman kepada istrinya.

Fasakh

Fasakh dalam pernikahan mengandung pengertian membatalkan akad nikah dan melepaskan ikatan yang mengikat antara suami istri. *Fasakh* bisa disebabkan adanya sesuatu yang membatalkan akad nikah saat akad nikah berlangsung atau disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan terganggunya ikatan perkawinan.

Contoh *fasakh* yang disebabkan adanya sesuatu yang membatalkan akad nikah saat akad nikah sedang berlangsung adalah:

1. Setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata istrinya adalah saudara satu susuan. Dengan adanya kondisi seperti ini, akad nikah yang sudah berlangsung menjadi batal dan harus difasakh.
2. Pasangan suami atau istri yang masih anak-anak diakadkan oleh seseorang selain ayah atau kakeknya. Setelah mereka dewasa, mereka berhak untuk meneruskan ikatan perkawinan atau mengakhirinya. Pilihan ini disebut sebagai *khiyar baligh*. Jika salah seorang pasangan memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinan, hal yang sedemikian disebut dengan *fasakh* akad.

Contoh *fasakh* yang disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan terganggunya ikatan perkawinan adalah:

1. Jika salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali pada Islam, maka dengan sendirinya akad nikah menjadi *fasakh* (batal) disebabkan kemurtadan.
2. Jika suami yang sebelumnya kafir kemudian memeluk agama Islam, tetapi istri enggan memeluk agama Islam dan tetap menjadi musyrik, maka akad menjadi *fasakh*. Hal ini berbeda jika istri adalah seorang Ahli Kitab. Dalam kasus seperti ini, akad nikah tetap dianggap sah. Sebab, akad nikah dengan perempuan Ahli tetap Kitab adalah sah.

Perceraian yang disebabkan dengan *fasakh* berbeda dengan perceraian yang disebabkan dengan talak. Sebab perceraian yang disebabkan dengan talak terbagi menjadi talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan perkawinan dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhiri pernikahan dengan seketika.

Sementara *fasakh*, baik disebabkan adanya sesuatu yang mengharuskan berakhirnya akad nikah ataupun karena adanya sesuatu yang membatalkan akad nikahnya, adalah mengakhiri ikatan perkawinan dengan seketika.

Selain itu, perceraian yang disebabkan talak dapat mengurangi jumlah talak. Contoh: jika suami menalak istrinya dengan talak *raj'i*, lalu dia merujuknya kembali dalam masa *'iddah* atau melangsungkan akad baru setelah berakhir masa *'iddah*, maka talak yang dijatuhkannya dihitung satu kali talak dan suami masih ada kesempatan untuk melakukan talak sebanyak dua kali lagi pernikahannya yang baru atau setelah dia merujuknya kembali.

Sedangkan perceraian suami istri yang disebabkan *fasakh* tidak mengurangi jumlah talak. Contoh: jika akad nikah di*fasakh* karena adanya *khiyar baligh*, kemudian pasangan suami istri tersebut menikah kembali dengan akad baru, maka suami tetap memiliki tiga kali talak.

Ulama fikih Mazhab Hanafi ingin membuat satu kriteria untuk membedakan antara perceraian karena talak dan perceraian karena *fasakh*. Mereka berkata, "Setiap perceraian yang berasal dari suami dan sama sekali tidak ada campur tangan istri, maka itu disebut sebagai talak. Dan setiap perceraian yang timbul dari istri, bukan karena suami atau karena sebab suami tetapi disebabkan dari istri disebut dengan *fasakh*."

Fasakh Berdasarkan Keputusan Hakim

Jika penyebab *fasakh* sudah jelas, maka pelaksanaan *fasakh* tidak membutuhkan keputusan hakim. Sebagai contoh adalah manakala pasangan suami istri diketahui memiliki pertalian saudara satu susuan. Dalam kasus seperti ini, secara otomatis akad yang terjadi di antara keduanya harus di*fasakh* dengan kemauan sendiri.

Jika penyebab *fasakh* masih belum jelas, maka pada kondisi seperti ini membutuhkan keputusan dari hakim dan tergantung pada keputusan tersebut. Sebagai contoh adalah *fasakh* yang disebabkan kemurtadan istri dan keengganannya untuk kembali pada Islam. Dengan kondisi seperti ini, hakim diperbolehkan ikut campur. Sebab, dengan adanya putusan dari hakim, mungkin sang istri yang murtad bisa kembali pada Islam sehingga pernikahan mereka tidak perlu di*fasakh*.

Defenisi *Li'ân*

Li'ân berasal dari kata *al-lâ'n*. Hal ini karena suami istri yang melakukan *mulâ'anah* (saling melaknat) pada sumpah yang kelima kalinya mengatakan, " *bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.*" (An-Nûr [24]: 7)

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa *li'ân* bertujuan untuk menjauhkan suami istri yang saling melaknat. Disebut demikian karena setelah *li'ân* akan mendapat dosa dan yang bersangkutan akan dijauhkan untuk selama-lamanya. Jika salah seorang dari mereka ternyata, dialah yang akan mendapatkan laknat dari Allah swt.

Ulama yang lain ada juga berpendapat, disebut dengan *li'ân* karena masing-masing suami istri dijauhkan dari pasangannya untuk selama-lamanya, dan mereka diharamkan untuk menikah kembali.

Hakikat *Li'ân*

Suami yang menuduh istrinya berzina dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi harus bersumpah sebanyak empat kali dengan mengatakan bahwa dia benar. Untuk yang kelima kalinya, dia bersumpah bahasanya dia berhak mendapatkan laknat dari Allah swt. jika yang dituduhkannya tidak sesuai dengan kenyataan.

Istri yang menyangkal tuduhan perzinaan dari suaminya juga bersumpah sebanyak empat kali bahwa suaminya telah berdusta. Untuk sumpah yang kelima kalinya, dia mengatakan dengan tegas bahwa dia pantas mendapatkan laknat dari Allah swt. jika tuduhan yang diajukan suaminya benar.

Landasan disyariatkannya *Li'ân*

Jika suami menuduh istrinya berzina, tetapi istri tidak mengakuinya dan suami tidak mau menarik tuduhannya, maka Allah swt. memperbolehkan mereka melakukan *li'ân*.[1]

[1] Ini adalah pendapat ats-Tsauri dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Ini disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun ke-9H. Namun ada ulama yang berpendapat bahwa ini terjadi pada saat Rasulullah saw. meninggal dunia.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., "Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina di hadapan Rasulullah saw. dengan Syuraik bin Sahma'. Lantas Rasulullah saw. berkata, 'Tunjukkanlah bukti atau engkau akan dicambuk. Hilal menjawab, 'Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami melihat istrinya ditindih laki-laki lain, apakah bukti masih diperlukan'? Rasulullah saw. berkata, 'Tunjukkan bukti! Jika tidak, engkau akan dicambuk. Hilal menjawab, 'Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sungguh aku berkata benar. Semoga Allah swt. akan menurunkan ayatnya yang menyelamatkanku dari hukuman cambuk. Lalu Jibril as. turun membawa ayat,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ
أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." **(An-Nûr [24]: 6-9)** Setelah itu, Rasulullah saw. menemui istri Hilal dan Hilal pun datang dan mengucap sumpah kesaksian, sedangkan Rasulullah saw. berkata, *'Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui*[1] *bahwa salah seorang di antara kamu ini ada yang berdusta. Adakah salah seorang di antara kamu ini yang mau bertaubat'?* Lalu istri Hilal bersumpah dan ketika sampai pada ucapan yang kelima kalinya,[2] kaumnya memohon supaya berhenti sambil mereka berkata bahwa sumpah ini pasti dikabulkan.[3] Ibnu Abbas ra. berkata, 'Istri Hilal kemudian tampak ketakutan

---

[1] Ini merupakan dalil bahwa jika suami yang menuduh istri berzina tanpa dapat memberikan bukti, maka ia mesti dihukum *qadzaf*. Tapi jika terjadi *li'ân*, maka hukum *qadzaf* menjadi gugur.

[2] Sebelum melakukan *mulâ'anah* (saling melaknat), dianjurkan memberi nasihat kepada pasangan suami istri.

[3] Mereka memberi isyarat agar wanita tersebut berhenti dari meneruskan *li'ân*, hingga dia duduk dan seakan-akan mau mengakui, namun dia tetap enggan untuk berhenti melaknat demi untuk menjaga kehormatan kaumnya. Ini adalah dalil bahwa sekadar duduk dan seakan-akan ada tanda untuk mengakui perbuatannya, itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengakuan atau bukti bersalah.

dan menggigil, hingga kami menyangka dia ingin menarik sumpahnya kembali. Tapi, dia melanjutkan perkataannya, 'Aku tidak mau mencoreng arang di wajah kaumku sampai kapan pun'. Dia pun meneruskan sumpahnya. Rasulullah saw. berkata kepada kaumnya, *'Perhatikanlah dia. Jika kelak anaknya dilahirkan berkulit hitam seperti celak kelopak matanya,*[1] *berpunggung besar dan kedua pahanya gemuk, maka dia adalah keturunan Syuraik bin Sahma'*. Setelah anaknya lahir, ternyata anaknya sesuai dengan yang diceritakan Rasulullah saw. Beliau kemudian berkata, *"Jika bukan karena telah ada ketentuan terlebih dahulu dalam Al-Qur'an, tentu ada urusan antara aku dan dia'.*[2]"[3]

Penulis kitab *Bidâyah al-Mujtahid* berkata, "Pada dasarnya, keturunan nasab mesti dinisbatkan kepada suami yang merupakan orang yang meniduri istrinya. Oleh sebab itu, penting bagi umat manusia memiliki satu cara yang benar untuk tidak mau mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai keturunannya disebabkan adanya perkara-perkara yang merusak. Cara yang dimaksudkan di sini adalah *li'ân*. Jadi, *li'ân* merupakan ketetapan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *Qiyâs*, dan *Ijmâ'*. Oleh sebab itu, tidak ada perbedaan pendapat di antara seluruh ulama berkaitan dengan masalah ini."

Ketentuan *Li'ân*

Li'ân dapat dilakukan dalam dua kondisi, yaitu:

Pertama, suami menuduh istrinya berzina, tapi dia tidak memiliki empat orang saksi laki-laki yang dapat mendukung kebenaran dakwaannya.

Kedua, suami tidak mau mengakui bahwa janin yang sedang dikandung istrinya adalah darah dagingnya.

Keadaan pertama dapat dibenarkan jika ada laki-laki yang pernah berzina dengan istrinya. Umpamanya, suami melihat laki-laki tersebut sedang berzina bersama istrinya atau istri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan

---

[1] Ini merupakan dalil bahwa ketika wanita tersebut melakukan *mulâ'anah*, ia sedang hamil.

[2] Jika bukan karena sudah ada hukum *li'ân* dalam Al-Qur'an dan *li'ân* dapat menghapuskan hukuman *qadzaf*, tentu Rasulullah saw. akan menjatuhkan hukuman *qadzf* kepada suaminya.

[3] **HR Bukhari** kitab "*at-Tafsîr*," bab "*Tafsîr Surath an-Nûr*," jilid VI, hal: 126. Diriwayatkan secara ringkas kitab "*asy-Syahâdat*," bab "*idzâ Idda'a aw Qadzafa fa lahû an Yaltamisa al-Bayyinah wa Yanthaliq li Thalab al-Bayyinah*," jilid III, hal: 233. **Muslim** secara ringkas kitab "*al-Li'ân*," [6] jilid II, hal: 1132. **Abu Daud**, kitab "*ath-Thalâq*," bab "*fî al-Li'ân*," [2254] jilid II, hal: 688. **Nasai** dengan kalmat, [لولا ما سبق فيها من كتاب الله] kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Kayf al-Li'ân*," [3469] jilid VI, hal: 173. **Tirmidzi**, kitab "*at-Tafsîr*," bab "*wa min Sûrah an-Nûr*," [3179] jilid V, hal: 332. **Tirmidzi** berkata, "Hadits ini adalah *hasan gharib*." **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*al-Li'ân*," [2067] jilid I, hal: 668. Hilal bin Umayyah adalah orang pertama yang melakukan *li'ân* dalam Islam.

kebenaran pengakuannya tersebut. Dalam kondisi seperti ini, dia mesti ditalak dan tidak perlu mengadakan *mulâanah*. Jika laki-laki yang melakukan zina dengan istrinya sudah dapat diketahui secara pasti, maka suami tidak perlu lagi menuduhnya berbuat zina.

Menafikan kehamilan istri dapat dilakukan pada kondisi jika suami mengakui tidak pernah sama sekali menyetubuhi istrinya sejak akad nikah dilangsungkan atau dia mengakui telah menyetubuhinya, tapi enam bulan atau setahun yang lalu, sedangkan usia kandungan tidak sesuai dengan waktu suaminya menyetubuhinya.

Hakim yang memutuskan *Li'ân*

Pada saat terjadi *li'ân*, harus ada seseorang yang mengambil keputusan akhir (hakim), dan sebelumnya hakim tersebut dianjurkan agar memberi nasihat kepada suami di samping mengingatkan dan memberikan nasihat kepada istri, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh **Abu Daud**, Nasai, Ibnu Majah, dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ الْجَنَّةَ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوْسِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ

"Perempuan manapun yang menerima laki-laki yang bukan muhrimnya, maka Allah swt. tidak akan menjaganya sama sekali, dan Allah swt. tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Laki-laki manapun yang mengingkari anaknya, padahal dia tahu bahwa itu adalah anaknya sendiri, maka Allah swt. akan terhalang darinya dan membuatnya malu di hadapan seluruh umat manusia dari generasi terdahulu hingga generasi belakangan."

Berakal Sehat dan Dewasa Merupakan Syarat *Li'ân*

Disamping *li'ân* disyaratkan agar diputuskan oleh hakim, syarat yang lain adalah pasangan suami istri yang melakukan *mulâanah* dalam kondisi sehat akalnya dan sudah dewasa. Kedua syarat *mulâanah* ini telah disepakati oleh para ulama.

Li'ân setelah Mengajukan Saksi-Saksi

Jika suami telah mengajukan saksi-saksi yang mengetahui perbuatan zina, apakah dia masih dibolehkan mengadakan *li'ân*? Mengenai hal ini, Abu Hanifah dan **Abu Daud** berpendapat bahwa tidak perlu lagi *li'ân*. Karena tujuan *li'ân* adalah sebagai ganti dari mengajukan saksi-saksi. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ... ﴿٦﴾

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri..." **(An-Nûr [24]: 6)**

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami masih boleh melakukan *li'ân* karena kehadiran saksi belum bisa menyanggah perzinaan yang mungkin telah dilakukannya.

Apakah *Li'ân* sebagai Sumpah atau Kesaksian?

Imam Malik, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa *li'ân* merupakan sumpah. Meskipun *li'ân* juga disebut dengan kesaksian, tapi kesaksian seseorang terhadap dirinya sendiri tidak dinamakan sebagai kesaksian. Hal ini berdasarkan pada hadits yang berasal dari Ibnu Abbas,

لَوْلَا ٱلأَيْمَانُ، لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ

"Kalaulah bukan karena sumpah, tentu bagiku dan baginya ada perkara".[1]

Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa *li'ân* adalah kesaksian. Landasan yang mereka jadikan sebagai sandaran adalah firman Allah swt.,

...فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ... ﴿٦﴾

"... maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah" **(An-Nûr [24]: 6)**

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"at-Taghlîzh fi al-Intifâ',"* [2263] jilid II, hal: 695. **Nasai,** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"at-Taghlîzh fi al-Intifâ' min al-Walad,"* [3481] jilid VI, hal: 179. Ibnu Majah menyebutkan hadits yang semakna dengannya, kitab *"al-Farâ'idh,"* bab *"Man Ankara Waladahu,"* [2743] jilid II, hal: 916. Dalam *"az-Zawâ'id"* dinyatakan bahwa *sanad* hadits ini *dha'if.* **Darimi,** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Man Jahada Waladahu wa Huwa Ya'rifuhu,"* [2244] jilid II, hal: 76. **Hakim** dalam *al-Mustadrak,* kitab *"ath-Thalâq,"* jilid II, hal: 203. Imam **Hakim** berkata, "Hadits ini shahih menurut syarat Imam **Bukhari** dan **Muslim** meskipun keduanya tidak meriwayatkan hadits ini, ini didukung oleh **Imam adz-Dzahabi,** ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari ad-Darawardi". *Al-Ihsân bi Tartîb Shahîh Ibni Hibban,* [4096] jilid VI, hal: 163.

Dan juga berdasarkan pada hadits riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan, "*... lalu Hilal datang untuk mengucapkan kesaksian, kemudian istrinya berdiri, lalu mengucapkan kesaksian.*"[1]

Ulama yang berpendapat bahwa *li'ân* adalah sumpah mengatakan, "*Li'ân* dianggap sah jika dilakukan antara suami istri, baik keduanya merdeka maupun hamba sahaya; salah satu di antara mereka merdeka dan yang lain hamba sahaya; keduanya adil ataupun sama-sama fasik; salah satu dari keduanya memiliki sifat adil dan yang lain memiliki fasik."

Sementara ulama yang berpendapat bahwa *li'ân* merupakan kesaksian, berkata, "Tidak sah *li'ân* kecuali dilakukan antara suami istri yang keduanya layak menjadi saksi, yaitu pasangan suami istri yang merdeka dan beragama Islam. Jika suami istri adalah hamba sahaya atau sedang menjalani hukuman karena menuduh orang lain melakukan zina, maka mereka tidak boleh melakukan *li'ân*. Hal yang sama juga berlaku jika salah satu dari mereka pantas untuk menjadi saksi sedangkan yang lain tidak boleh menjadi saksi.

Ibnu Qayyim berkata, "Pendapat yang benar adalah bahwa *li'ân* termasuk sumpah dan kesaksian sekaligus. *Li'ân* termasuk kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dan pengulangan. Juga sebaliknya, *li'ân* termasuk sumpah yang dikuatkan dengan adanya persaksian dan pengulangan. Oleh sebab itu, dalam hal ini ada sepuluh perkara yang dapat memperkuat suatu pernyataan, yaitu:

1. memakai kalimat kesaksian.
2. menyebut sumpah dengan salah satu *Asmâ' al-Husnâ* dan di antara *Asmâ' al-Husnâ* yang paling mulia adalah nama Allah swt.
3. memberi penekanan jawaban dari pertanyaan yang didahului kata "sesungguhnya" dengan *isim fail* (subyek) bahwasanya dialah yang benar atau yang dusta, tidak pada perbuatan yang menunjukkan bahwa dia benar atau salah.
4. mengulangi kata-kata kesaksian sebanyak empat kali.
5. pada ucapan yang kelima kali, suami melaknat dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa laknat Allah akan jatuh kepadanya jika dia melakukan kebohongan.
6. pada sumpah yang kelima kalinya, suami memberitahukan kepada istrinya bahwasanya dia pantas menerima siksa Allah swt. dan sesungguhnya siksa Allah swt. di dunia lebih ringan dibanding dengan siksa-Nya di akhirat nanti.

[1] **HR Abu Daud,** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*fî al-Li'ân*," [2256], jilid II, hal: 691.

7. *li'ân* yang dinyatakan suami berdampak pada siksa yang dialami istri, baik berupa hukuman, atau pemenjaraan. Sementara *li'ân* istri yang ditujukan pada merupakan upaya untuk membebaskan diri dari hukuman yang harus dijalaninya.
8. *li'ân* yang dikemukakan suami istri akan berakibat pada siksa yang akan menimpa salah seorang dari keduanya, baik dunia maupun di akhirat kelak.
9. suami istri yang melakukan *li'ân* harus diceraikan sebagai tanda atas berakhirnya hubungan suami istri di antara keduanya.
10. suami istri yang cerai karena *li'ân* tidak diperbolehkan menikah lagi untuk selama-lamanya.

Dengan melihat adanya beberapa konsekuensi yang amat berat atas *li'ân*, maka kesaksian mesti diiringi dengan sumpah dan sumpah juga disertai dengan kesaksian. Ungkapan yang dikemukakan oleh orang yang melakukan *li'ân* memiliki kedudukan yang sama dengan saksi. Jika istri enggan melakukan *li'ân*, maka kesaksiannya dianggap sah dan dia berhak dijatuhi hukuman atas perzinaan yang dilakukannya. Kesaksian dan sumpah suami ini memiliki dua arti, yaitu dia bebas dari hukuman atas perzinaannya atau dia akan dikenai hukuman atas perzinaannya. Jika istri menolak tuduhan suaminya dan mau mengucapkan *li'ân*, maka suami bebas dari hukuman cambuk, demikian juga dengan istrinya. Dengan demikian, *li'ân* adalah kesaksian dan sumpah bagi suami, bukan bagi istri. Sebab, jika *li'ân* hanya dianggap sebagai sumpah, maka istri tidak boleh dijatuhi hukuman berdasarkan pada sumpah suami. Dan jika *li'ân* hanya dianggap sebagai kesaksian, istri tidak boleh dijatuhi hukuman hanya karena adanya kesaksian suami. Jika sumpah dan kesaksian dikemukakan oleh suami, hal tersebut menunjukkan kebenaran atas dakwaan suami dan suami bebas dari hukuman, dan hukuman harus dijatuhkan kepada istri. Inilah keputusan hukum yang terbaik. Allah swt. berfirman,

"Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" **(Al-Mâ'idah [5]: 50)**

Kesimpulannya adalah: *li'ân* adalah kesaksian yang bermakna sumpah dan sumpah yang bermakna kesaksian.

Hukum *Li'ân* Orang Buta dan Orang Bisu

Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa orang yang buta boleh melakukan *li'ân*. Perbedaan yang terjadi di antara mereka adalah kemungkinan *li'an* yang dilakukan oleh orang yang bisu. Imam Malik dan Imam Syafi'i berkata, "Orang bisu boleh melakukan *li'ân* jika dia dapat memahami *li'ân* orang lain."

Abu Hanifah berkata, "Orang bisu tidak boleh melakukan *li'ân* karena dia bukan orang yang diperbolehkan menjadi saksi."

Pihak yang Memulai *Li'ân*

Para ulama sepakat bahwa menurut petunjuk Rasulullah saw., *li'ân* kali pertama diajukan oleh suami dan dia memberi kesaksian sebelum perempuan. Perbedaan yang terjadi di antara mereka adalah apakah dari pihak suami wajib memulai *li'ân*. Imam Syafi'i dan ulama yang lain berkata, Suami wajib melakukan *li'ân* terlebih dulu. Jika *li'ân* dimulai dari pihak istri, maka *li'ân*nya tidak sah. Sebagai dasarnya, adalah bahwa *li'ân* disyariatkan untuk menolak dari hukuman perzinaan. Jika istri lebih dahulu mengucapkan *li'ân*, itu artinya, dia menolak sesuatu yang belum ada.

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat, jika istri memulai *li'ân*, hukumnya sah. Sebagai dasarnya adalah, bahwasanya Allah swt. memakai kata penghubung 'dan' (و) pada ayat yang menjelaskan tentang *li'ân*. Artinya kata penghubung ini tidak mengandung arti berurutan tapi bisa juga berarti penggabungan.

Hukum Menolak *Li'ân*

Penolakan atas *li'ân* boleh dilakukan oleh pihak suami atau istri. Jika suami yang menuduh istrinya berzina menolak untuk mengucapkan *li'ân*, maka dia wajib kenakan hukuman cambuk. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar" **(An-Nûr [24]: 6)**

Jika suami yang menuduh zina kepada istrinya tidak dapat menghadirkan saksi dan tidak mau mengucapkan *li'ân*, maka hukumnya sama dengan orang lain ketika menuduh melakukan perbuatan zina. Rasulullah saw. bersabda,

الْبَيِّنَةُ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

"Berikanlah bukti, atau engkau dijatuhi cambuk punggungmu."

Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam tiga mazhab. Abu Hanifah berkata, "Suami yang menolak *li'ân* tidak dikenakan hukuman cambuk, tapi dipenjara sampai dia bersedia mengucapkan *li'ân* atau menarik kembali tuduhannya. Jika dia menarik tuduhannya, maka dia dikenakan hukuman cambuk.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, jika istri yang menolak mengucapkan *li'ân*, maka dia harus dikenakan hukuman zina.

Abu Hanifah berkata, "Istri yang menolak untuk melakukan *li'ân* tidak boleh dikenakan hukuman zina, tapi dia dipenjarakan sampai dia mau mengucapkan *li'ân* atau mengakui perbuatan zina. Jika dia mau mengakui kebenaran tuduhan suaminya, maka dia dikenakan hukuman zina. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ؛ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كُفْرٍ بَعْدَ إِيْمَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ

"Darah orang Islam tidak halal kecuali karena salah satu dari tiga perkara; zina setelah menikah, kafir setelah beriman atau membunuh orang lain bukan karena menjalankan hukuman qisas."[1]

Islam tidak membenarkan seseorang untuk melakukan hukuman mati hanya disebabkan karena yang bersangkutan menolak untuk melakukan *li'an*. Jika ulama berpendapat bahwa istri yang menolak melakukan *li'an* tidak dikenakan denda, maka akan lebih baik mereka tidak dikenakan hukuman mati.

---

[1] **HR Muslim**, kitab *"al-Qasâmah,"* bab *"Mâ Yubâh bihi Dam al-***Muslim,***"* jilid I, hal: 1302-1303. **Abu Daud**, kitab *"al-Hudûd,"* bab *"al-Hukm fî man Irtadda,"* jilid III, hal: 124. kitab *"ad-Diyyat,"* bab *"al-Imâm Ya'mur bi al-'Afwi fî ad-Dam,"* [4502] jilid IV, hal: 640. **Nasai**, kitab *"Tahrîm ad-Dam,"* bab *"Dzikr mâ Yahillu bihi Dam al-***Muslim,***"* [4017] jilid VII, hal: 91. **Tirmidzi**, kitab *"al-Fitan,"* bab *"Lâ Yahillu Dam Imri'in* **Muslim,***"* [2158]. **Imam Tirmidzi** berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan*", jilid IV, hal: 460. **Ibnu Majah**, kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Lâ Yahillu Dam Imri'in,"* [2533], jilid II, hal: 847. **Hakim** dalam *al-Mustadrak*, kitab *"al-Hudûd,"* jilid IV, hal: 350. **Imam Hakim** berkata, "Hadits ini shahih menurut syarat **Imam Bukhari** dan **Muslim**, meskipun keduanya tidak meriwayatkan hadits ini, ini didukung oleh **adz-Dzahabi**.". **Imam Syafi'i** dalam *Musnad*nya dari Hammad bin Zaid, Nashb ar-Râyah, jilid III, hal: 317.

Ibnu Rusyd berkata, "Kesimpulannya, kaidah yang berkenaan dengan darah (hukuman mati, red) adalah bahwasanya membunuh seorang Muslim dilarang kecuali jika disertai dengan bukti yang benar atau atas pengakuan. Yang harus dilakukan adalah hendaknya kaidah ini tidak dikhususkan *isim musytarak.* Dalam masalah ini, bisa jadi pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah merupakan pendapat yang paling benar. Abu al-Ma'ali, seorang pengikut mazhab Syafi'i, dalam kitab *al-Burhân* mengakui kekuatan pendapat Abu Hanifah dalam masalah ini."

Hukum Memisahkan Suami Istri yang Telah Melakukan *Mulâ'anah*

Apabila suami istri saling melakukan *li'ân*, maka perceraian yang terjadi di antara mereka berlaku untuk selamanya. Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا، لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

"Jika suami istri yang telah melakukan saling li'an telah berpisah, maka mereka tidak boleh berkumpul (menikah) lagi untuk selama-lamanya."[1] **HR Daruqutni.**

Ali dan Ibnu Mas'ud berkata, "Menurut Sunnah, dua orang suami istri yang saling melakukan *li'ân* tidak boleh menikah kembali untuk selama-lamanya."[2] **HR Daruqutni.**

Alasan lain atas larangan bagi suami istri yang saling melakukan *li'ân* adalah bahwasanya di antara mereka telah tertanam kebencian sementara kehidupan dalam berumah tangga harus dilandasi saling mencintai dan menyayangi. Dengan tidak adanya rasa saling mencintai dan menyayangi inilah sehingga mereka harus berpisah untuk selamanya.

Para ulama berselisih pendapat manakala suami mengakui bahwa dirinya telah melakukan kebohongan, apakah mereka (suami istri yang cerai karena *li'ân*) diperbolehkan untuk kembali menikah. Menurut mayoritas ulama, berdasarkan pada beberapa hadits sebelumnya, mereka tetap tidak diperbolehkan menikah lagi untuk selamanya.

Abu Hanifah berkata, jika suami menarik kembali tuduhannya, maka dia harus dikenakan hukuman cambuk dan dia diperbolehkan menikahi istrinya

---

1 **HR Daruqutni,** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Mahr,"* 116, jilid III, hal: 276.
2 **HR Daruqutni,** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"al-Mahr,"* 114-117, jilid III, hal: 276-277. Penulis kitab *at-Tanqîh* berkata, "*Sanad* hadits ini baik."

lagi tapi dengan akad nikah yang baru. Argumentasi yang dia kemukakan adalah bahwa suami yang menarik kembali tuduhannya berarti telah membatalkan *li'ân*. Sebagaimana anak yang boleh dinasabkan kepadanya, istri juga kembali hidup bersama suaminya.

Pada dasarnya, yang penyebab paling utama atas larangan menikah untuk selama-lamanya bagi suam istri yang aling melakukan *li'ân* adalah karena di antara mereka berdua belum ketahuan siapa yang benar dan yang dusta. Jika sudah diketahui siapa yang berdusta dan yang benar, maka hukum haram menikah untuk selama-lamanya menjadi terhapus.

Kapan Perceraian Terjadi ?

Menurut Imam Malik, perceraian terjadi setelah suami istri saling mengucapkan *li'ân*. Menurut Imam Syafi'i, perceraian terjadi ketika suami mengucapkan *li'ân*. Abu Hanifah, Ahmad dan ats-Tsauri berpendapat bahwa perceraian di antara mereka terjadi berdasarkan pada keputusan hakim.

Apakah Perceraian karena *Li'ân* dianggap sebagai Talak atau *Fasakh*?

Menurut pandangan mayoritas ulama, perceraian yang disebabkan *li'ân* termasuk *fasakh*. Abu Hanifah berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan *li'ân* adalah talak *ba'in*, karena perceraian ini disebabkan oleh pihak suami dan sama sekali tidak ada campur tangan dari pihak istri. Setiap perceraian yang timbul dari pihak suami dianggap talak, bukan *fasakh*. Perceraian yang disebabkan *li'an* sama halnya dengan perceraian yang disebabkan suami impoten, tapi tetap mengacu pada keputusan hakim.

Ulama yang berpendapat perceraian karena *li'ân* sebagai *fasakh* mengatakan bahwa mereka (suami-istri) tidak diperbolehkan menikah untuk selama-lamanya. Hal ini sama dengan larangan menikah yang disebabkan hubungan darah (muhrim, red).

Dalam sebab, hubungan di antara mereka disamakan dengan hubungan. Istri yang dicerai karena *li'ân* yang juga disebut dengan cerai *fasakh* tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Nafkah dan tempat tinggal hanya diberikan kepada istri yang dicerai bukan disebabkan karena *fasakh* selama masih dalam *'iddah*. Hal ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berkenaan dengan masalah *li'ân* bahwasanya Rasulullah saw. telah

memutuskan bahwa tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang berpisah bukan karena talak atau suaminya meninggal dunia".[1] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Hukum Menisbahkan Anak kepada Ibunya

Jika seorang laki-laki tidak mengakui anaknya kemudian melakukan *li'ân*, maka hubungan nasab antara bapak dengan anak yang dikandung istrinya terputus. Dia juga tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak bisa saling mewarisi dan anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya. Anak yang dikandung nantinya dinasabkan kepada ibunya dan di antara mereka diperbolehkan saling mewarisi. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah telah memutuskan tentang anak dari suami istri yang melakukan *li'ân*, bahwa si anak memperoleh harta warisan dari ibunya dan ibunya bisa mendapat warisan dari anaknya. Orang yang menuduh perempuan berzina, dia wajib dicambuk sebanyak delapan puluh kali."[2] **HR Ahmad.**

Hadits ini diperkuat dengan adanya dalil yang menyatakan bahwa nasab anak dinisbahkan pada suami yang memiliki ikatan resmi dengan istrinya, sementara sang istri tidak memiliki ikatan resmi dengan lelaki yang menghamilinya. Dan suami perempuan yang dihamili lelaki lain tidak mengakui anak yang dikandungnya.

Bagi suami yang menuduh istrinya melakukan zina tetapi dia melakukan *qadzf* (tuduhan yang tidak disertai bukti). Dengan tuduhan tersebut, dia harus dikenakan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali.

Seseorang yang mengatakan bahwa anaknya adalah anak zina, dia harus dikenakan hukuman *qadzf*, karena tuduhan yang ditujukan kepadanya sama dengan tuduhan yang ditujukan kepada ibunya (istrinya, red).

Begitulah hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada orang yang melakukan tuduhan dengan tanpa disertai dengan bukti yang kuat sebagai balasan atas perbuatannya. Akan tetapi, jika dilihat dari segi ketentuan Allah swt., maka anak tersebut tetap sebagai anaknya sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan si anak. Oleh sebab itu, anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya. Jika ayahnya membunuhnya, maka

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *ath-Thalâq*, bab *fî al-Li'ân*, 2256, jilid II, hal: 690. **Ahmad**, jilid I, hal: 239-245. Syekh Syakir menganggap *sanad*nya shahih. ath-Thayalisi, 2667.

[2] **HR Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal: 216.

tidak ada hukum *qishash* terhadapnya. Anak ini dengan anak-anaknya yang lain menjadi muhrim. Di antara mereka tidak diperbolehkan menjadi saksi bagi yang lain di pengadilan, dan anak ini tidak boleh dianggap sebagai anak yang tidak memiliki nasab. Anak itu juga tidak boleh mengakui orang lain sebagai ayahnya. Jika kemudian suami menarik tuduhannya, maka anaknya boleh dinisbatkan kepadanya dan seluruh akibat hukum *li'ân* dihapuskan dari anak tersebut.

'IDDAH

Defenisi *'Iddah*

'Iddah berasal dari kata *al-'add* dan *al-ihshâ',* yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan.

'Iddah menurut istilah adalah masa di mana seorang perempuan menunggu (pada masa itu) dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya, atau setelah bercerai dengan suaminya.

Pada dasarnya, istilah *'iddah* sudah dikenal sejak zaman jahiliah. Pada saat itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini. Ketika Islam datang, kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliah tetap diakui dan dilaksanakan, karena dibalik pemberlakuan *'iddah* terdapat kemaslahatan.

Para ulama sepakat bahwa hukum *'iddah* adalah wajib. Allah swt. berfirman,

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ... ٢٢٨

" Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." **(Al-Baqarah [2]: 228)**

Rasulullah saw. berkata Fatimah binti Qais,

اعْتَدِّيْ فِى بَيْتِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ

"Jalanilah masa 'iddahmu di rumah Ummu Maktum."

---

[1] Awal masa *'iddah* dihitung sejak adanya talak atau kematian.

[2] **HR Muslim,** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"al-Muthallaqah Tsalâtsan lâ Nafaqata Lahâ,"* [45], jilid II, hal: 118. **Abu Daud,** kitab *"al-Thalâq,"* bab *"fî Nafaqah al-Mabtûtah,"* [2290], jilid II,

Hikmah disyariatkannya *'Iddah*

1. Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya.
2. Memberi kesempatan kepada suami istri yang bercerai untuk kembali membina rumah tangga selama hal itu baik dalam pandangan mereka.
3. Menjunjung tinggi nilai pernikahan. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan melibatkan banyak orang dan tidak akan hancur kecuali dengan menunggu pada masa yang cukup lama. Jika tidak diatur demikian, tentunya sebuah pernikahan tidak ubahnya dengan permainan anak-anak. Di mana, mereka menyusun sebuah permainan, lantas merusaknya.
4. Kemaslahatan yang didapat dari pernikahan tidak akan terwujud sebelum pasangan suami istri menjalani hidup berumah tangga dalam masa yang lama. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk bercerai, tetap hadits harus ada upaya untuk tetap menjaga ikatan pernikahan yang mulia ini dan mesti diberi waktu untuk berfikir kembali dan mempertimbangkan kerugian yang akan dialaminya jika terjadi perceraian.

Jenis-Jenis *'Iddah*

'Iddah terdiri dari beberapa jenis, yang akan saya paparkan secara ringkas, yaitu:

1. *'Iddah* perempuan yang masih haid, yaitu tiga kali haid.
2. *'Iddah* perempuan yang tidak haid lagi, yaitu tiga bulan.
3. *'Iddah* perempuan yang ditinggal suami karena wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari selama tidak hamil.
4. *'Iddah* perempuan yang hamil, yaitu sampai melahirkan.

Untuk penjelasan lebih detail berkaitan dengan *'iddah,* baik bagi perempuan (istri) yang sudah disetubuhi ataupun yang belum, berikut penjelasannya.

'Iddah bagi Istri yang belum Disetubuhi

Bagi seorang istri yang dicerai suaminya, dan dia belum pernah disetubuhi olehnya, maka dia tidak harus menjalani masa *'iddah.* Allah swt. berfirman,

---

hal: 716. Nasai, kitab "*ath-Thalâq*," bab "*al-Hâmil al-Mabtûtah*," [3552], jilid VI, hal: 210. Tirmidzi, kitab "*an-Nikâh*," bab "*Mâ jâ'a Alla Yakhthuba ar-Rajul 'ala Khithbati Akhîhi*," [1135], jilid III, hal: 432. Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits shahih."

[1] Dinukil dari kitab *Hujjatullâh al-Bâlighah.*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ... ﴿٤٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya..." **(Al-Ahzâb [33]: 49)**

Bagi istri yang belum pernah disetubuhi suaminya dan suaminya meninggal dunia, dia harus menjalani masa *'iddah* seperti *'iddah* yang dijalani istri yang sudah disetubuhi suaminya. Allah swt. berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴿٢٣٤﴾

" Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukhan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari,"[1] **(Al-Baqarah [2]: 234)**

Istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya wajib menjalani *'iddah* meskipun belum pernah disetubuhi. Hal ini bertujuan untuk memberi penghormatan dan penghargaan atas hak suami yang sudah meninggal dunia.

'Iddah bagi Istri yang Pernah Disetubuhi

Istri yang pernah disetubuhi, ada kalanya dia masih haid dan ada pula yang tidak lagi mengeluarkan darah haid.

'Iddah Istri yang Masih Haid[2]

Jika istri yang pernah disetubuhi suaminya masih haid, maka *'iddah*nya adalah tiga kali *qurû'*. Allah swt. berfirman,

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ... ﴿٢٢٨﴾

---

[1] Hikmah di balik batasan jangka waktu ini adalah karena pada masa tersebut janin akan menjadi sempurna, ruh ada setelah melewati masa seratus dua puluh hari. Tambahan waktu hingga empat bulan disebabkan hitungan bulan terkadang ada yang kurang dan ada pula yang genap. Oleh sebab itu, tambahan ini bertujuan untuk menambah kekurangan hitungan bulan dan tentu ini merupakan langkah hati-hati. Kata *al-'asyr* disebut dalam bentuk *mu'annats,* maksudnya untuk memasukkan malam hari, namun yang dimaksudkan pada hakikatnya adalah termasuk juga waktu siang hari. Oleh sebab itu Mayoritas para ulama berpendapat bahwa wania tersebut tidak halal menikah dengan laki-laki lain melainkan setelah masuk hari kesebelas.

[2] Mazhab Hanafi, Hambali dan Khulafa' Rasyidin berpendapat bahwa yang maksud *dukhûl* adalah jimak secara hakiki dan secara hukum. Dengan kata lain, berduaan juga dianggap sebagai *dukhul* dan wajib menjalani *'iddah.* Namun menurut Imam Syafi'i dalam mazhab *jadîd* dinyatakan bahwa sekadar berduaan tidak mewajibkan *'iddah.*

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...." **(Al-Baqarah [2]: 228)**

Kata *al-Qurû'* adalah bentuk jamak dari kata *qar'*, artinya haid. Ibnu Qayyim menguatkan pendapat ini seraya berkata, "Kata *al-Qurû'* hanya digunakan oleh syariat Islam dengan arti haid. Tidak satu ayat pun yang pernah menggunakan kata *al-Qurû'* dengan arti suci dari haid. Oleh sebab itu, memahami kata ini dalam ayat tersebut mengikuti makna yang umum dalam istilah syariat Islam lebih diutamakan, bahkan suatu keniscayaan. Rasulullah saw. bersabda kepada seorang wanita yang haid,

دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ

"Tinggalkanlah shalat selama masa qurû' (haid)mu."[1]

Dalam hal ini, Rasulullah saw. menjadi perantara Allah swt. dalam menyampaikan kehendak-Nya. Al-Qur'an juga diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab (yang menjadi bahasa kaumnya). Jika dalam Al-Qur'an terdapat satu kata yang memiliki beberapa makna, maka semua arti tersebut harus digunakan selama tidak ada keterangan yang menentukan untuk menggunakan salah satu makna. Dengan demikian, kata ini menjadi bahasa Al-Qur'an yang digunakan oleh Allah swt. untuk menyampaikan ketentuan-Nya sekalipun kata tersebut dalam bahasa lain (selain bahasa Arab) memiliki arti yang berbeda.

Jika kita sudah memahami bahwa kata *qurû'* dalam syariat maksudnya adalah haid, maka kita dapat mengartikan bahwa itulah arti yang sesungguhnya. Hal ini juga dapat kita ketahui dalam redaksi ayat berikut,

...وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ... ﴿٢٢٨﴾

"...dan tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya..." **(Al-Baqarah [2]: 228)**

Secara umum, para mufassir mengatakan bahwa ayat ini mengandung arti larangan untuk menyembunyikan haid dan kehamilan. Pada dasarnya, keberadaan janin yang ada dalam rahim hanya terjadi selama masih haid. Pendapat ini disetujui oleh ulama *Salaf* maupun ulama *Khalaf* . Di samping itu, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa *qurû'* berarti suci dari haid.

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab *"ath-Thahârah,"* bab, *"al-Mar'ah Tustahâdh wa man Qâla; Tada' ash-Shalah fi 'Iddah al-Ayyâm,"* jilid I, hal: 192. **Tirmidzi** dalam *Abwâb ath-Thahârah, Mâ Jâ'a anna al-Mustahâdhah Tatawaddha' li Kulli Shalâh*, dengan menggunakan lafaz, [تدع الصلاة أيام أقرائك] *"Tinggalkanlah shalat selama hari-hari qurû' (haid)mu."*, 126, jilid I, hal: 220. **Ibnu Majah,** kitab *"ath-Thahârah wa Sunanuhâ,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Mustahâdhah al-lati qad 'Uddat Ayyam Aqra'iha an Yastamirra bihâ ad-Dam,"* [625], jilid I, hal: 204.

Allah swt. juga berfirman,

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ ... ﴿٤﴾

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..." **(Ath-Thalâq [65]: 4)**

Dalam ayat ini, satu bulan ditetapkan untuk satu kali haid. Hukum dikaitkan dengan tidak adanya haid, bukan tidak adanya bersih dari haid atau sedang haid."

Pada kesempatan yang lain, Ibnu Qayyim berkata, Allah swt. berfirman,

... فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ... ﴿١﴾

"... maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)..." **(Ath-Thalâq [65]: 1)**

Artinya: talaklah istri kalian ketika hendak menyambut kedatangan *'iddah*, bukan dalam masa *'iddah.*

Jika *'iddah* perempuan yang diceraikan adalah di masa yang akan datang, setelah talak, maka yang ada di masa yang akan datang setelah talak itu adalah masa haid. Karena wanita yang dalam keadaan suci tidak menantikan masa suci, karena dia sendiri sedang berada dalam masa suci, tapi dia menanti masa haid yang datang setelah masa suci[1].

Batas Minimal Masa *'Iddah* dengan *Qurû'*

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa waktu batas paling singkat bagi perempuan merdeka menjalani masa *'iddah* dengan *qurû'* adalah 32 hari 1 jam. Hal ini berlaku jika perempuan dicerai pada waktu suci, hingga sisa waktu suci setelah cerai tinggal satu jam. Jadi, satu jam itu terhitung satu *qurû'*. *Qurû'* kedua dihitung jika dia haid satu hari, kemudian bersih selama lima belas hari. Setelah *qurû'* ke dua selesai, kemudian dia haid satu hari, lalu suci selama lima belas hari, maka dia telah menjalani *qurû'* ketiga. Jika perempuan tersebut berhasil melewati haid ketiga ini, maka masa *'iddah*nya telah berakhir.

[1] Lihat *Zâd al-Ma'âd*, jilid III, hal: 96.

Menurut Abu Hanifah, waktu *qurû'* yang paling singkat adalah 60 hari. Tapi dalam pandangan kedua muridnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, waktu *qurû'* yang paling singkat adalah 39 hari.

Dalam pandangan Abu Hanifah, masa *'iddah* dimulai pada sepuluh hari haid dan ini merupakan masa yang paling lama, kemudian waktu suci selama lima belas hari, kemudian haid selama sepuluh hari dan waktu suci selama lima belas hari, kemudian diikuti haid yang ketiga kalinya selama sepuluh hari. Jadi, jumlah keseluruhannya adalah enam puluh hari. Jika waktu ini telah dilewati dan dia mengatakan bahwa *'iddah*nya sudah habis, maka pengakuannya yang diikuti sumpah dapat diterima dan dia diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.

Namun menurut dua orang murid Abu Hanifah, yaitu Muhammad dan Abu Yusuf, mereka menghitung setiap kali haid sebanyak tiga hari dan ini merupakan waktu yang paling singkat. Di samping itu, mereka menghitung dua masa suci di antara tiga masa haid tersebut selama lima belas hari. Jadi, jumlah keseluruhannya adalah tiga puluh sembilan hari.[1]

'Iddah bagi Perempuan yang tidak Haid

Bagi perempuan yang tidak lagi mengalami haid, masa *'iddah* yang harus dijalani adalah tiga bulan. Masa *'iddah* ini juga berlaku bagi anak-anak perempuan yang belum balig dan perempuan yang sudah lanjut usia dan mengalami menopause, baik sebelumnya dia sama sekali tidak pernah haid sebelumnya atau sebelumnya pernah haid kemudian haidnya terputus. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ
وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ ... ﴿٤﴾

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...." **(Ath-Thalâq [65]: 4)**

Ibnu Abi Hasyim dalam Tafsirnya meriwayatkan dari Amr bin Salim dari Ubai bin Ka'ab, dia berkata, "Saya bertanya, kepada Rasulullah, 'Wahai

---

[1] Lihat *Zâd al-Ma'âd*, jilid IV, hal: 208.

Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah membicarakan masalah *'iddah* perempuan yang belum disebutkan Al-Qur'an, yaitu anak-anak, perempuan tua dan wanita hamil. Allah swt. kemudian menurunkan ayat ini, "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya....*" (**Ath-Thalâq [65]: 4**)[1]

Masa *'iddah* bagi perempuan yang hamil sampai dia melahirkan anaknya. Jadi, ketika dia melahirkan, berarti masa *'iddah*nya sudah berakhir.

Jarir berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada beberapa orang di Madinah ketika turunnya surat Al-Baqarah yang membahas tentang masalah *'iddah* perempuan, mereka berkata, 'Sesungguhnya masih ada lagi tentang *'iddah* perempuan yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu anak-anak perempuan, perempuan tua yang sudah dan tidak haid lagi serta perempuan hamil'. Jarir berkata, 'Lalu turunlah ayat mengenai perempuan yang tidak haid lagi dalam surat Ath-Thalâq, yaitu, "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...*" (**Ath-Thalâq [65]: 4**)[2]

Sa'id bin Jubair menjelaskan firman Allah swt., "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu...*" (**Ath-Thalâq [65]: 4**) Maksudnya: Perempuan tua yang sudah tidak haid lagi atau perempuan yang berhenti haidnya sama sekali. Dalam hal ini, tidak masuk kategori *qurû'* walau sedikitpun. firman Allah swt., "*Jika kamu ragu-ragu*" dalam ayat tersebut, maksudnya adalah 'Jika kamu ragu-ragu tentang masa *'iddah*nya, maka masa *'iddah* tersebut adalah tiga bulan.

Mujahid berkata, jika kamu ragu-ragu dan tidak tahu *'iddah* perempuan yang haidnya berhenti sama sekali atau yang belum pernah haid, maka masa *'iddah*nya adalah tiga bulan. Firman Allah swt., "*Jika kamu ragu-ragu,*" maksudnya, 'Jika kamu menanyakan hukum perempuan yang tidak haid dan kamu ragu-ragu

---

[1] Ibnu Katsir menyebutkan dalam Tafsirnya, jilid IV, hal: 308 dari Ibnu Abu hatim dan Amar ibnu Salim dari Ubay ibnu Ka'ab, hadits *mursal*. Lihat *Jâmi' al-Bayân*, jilid XXVIII, hal: 141.

[2] *Asbâb an-Nuzûl*, karya al-Wahidi, hal: 324-325 dan dinisbatkan as-Suyuthi kepada Ibnu Jarir, Ishaq ibnu Rahawaih, al-Hakim dan lain-lain dari Ubay ibnu Ka'ab. Lihat *Asbâb an-Nuzûl* karya as-Suyuthi, hal: 279.

tentang urusan ini, maka di sini Allah telah menjelaskan hukumnya.'

'Iddah bagi Perempuan yang Haid, tapi tidak Terlihat

Jika perempuan yang haid ditalak oleh suaminya kemudian dia tidak melihat haid seperti biasanya dan tidak mengetahui penyebabnya, maka *'iddah*nya adalah satu tahun; dia harus menahan diri selama sembilan bulan untuk membuktikan bahwa kandungannya bersih, sebab masa tersebut merupakan masa hamil. Jika dalam masa tersebut dia tidak hamil, maka dapat ketahui bahwa dalam rahimnya tidak terdapat janin. Setelah sembilan bulan berlalu, dia mesti menjalani *'iddah* seperti *'iddah*nya perempuan yang sudah tidak haid lagi yaitu selama tiga bulan. Ketentuan ini merupakan keputusan hukum yang pernah dikemukakan oleh Umar bin Khaththab ra.

Imam Syafi'i berkata, "Ketentuan seperti ini diputuskan oleh Umar di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar. Sepanjang yang kami ketahui, tidak seorang pun yang mengingkarinya."

Masa Usia Menopause

Mengenai batas usia perempuan mengalami menopause, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa usia menopause adalah 50 tahun. Sebagian yang lain mengatakan bahwa usia menopause haid adalah 60 tahun. Pada dasarnya, antara perempuan yang satu dengan yang lain tidak sama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Masa menopause bagi perempuan tidak sama; antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lain mengalami masa menopause pada usia yang berbeda. Berkaitan dengan masalah ini, tidak ada batasan usia yang disepakati oleh kaum perempuan. Yang dimaksudkan surah Ath-Thalâq ayat: 4, bahwa masa berhenti haid tergantung pada masing-masing perempuan. Hal ini disebabkan kata 'putus' adalah antonim dari harapan. Jika seorang perempuan telah tidak mengeluarkan darah haid dan tidak lagi ada harapan keluarnya darah haid, maka dia dianggap telah putus haid, sekalipun usianya baru mencapai 40 tahun. Sementara perempuan lain yang usianya sudah mencapai 50 tahun, tapi haidnya masih keluar."[1]

---

[1] Lihat *Zâd al-Ma'âd*, jilid: IV, hal: 206.

Masa *'Iddah* bagi Perempuan yang Hamil

Masa *'Iddah* bagi perempuan yang sedang hamil adalah sampai dia melahirkan, baik masa *'iddah* yang harus dijalaninya disebabkan ditalak atau karena suaminya meninggal dunia. Allah swt. berfirman,

...وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... ﴿٤﴾

"...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..." **(Ath-Thalâq [65]: 4)**

Dalam kitab *Zâd al-Ma'âd* dijelaskan, yang dimaksud dengan firman Allah swt. "... *waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...*" adalah, bahwa seandainya perempuan mengandung bayi kembar, maka masa *'iddah*nya belum berakhir sebelum bayi kembar yang dikandungnya lahir. Begitu pula dengan perempuan yang *istibra'*[1], masa *'iddah* yang harus dijalaninya adalah sampai dia melahirkan, jika memang dia dalam kondisi hamil. Kesimpulannya adalah bahwa masa *'iddah* yang harus dijalani oleh perempuan yang sedang hamil adalah sampai bayi yang dikandungnya lahir, baik bayi yang dilahirkan dalam kondisi hidup atau mati, fisiknya sempurna atau cacat, ruh sudah ditiupkan atau pun belum.

Suba'ah al-Aslamiyah meriwayatkan bahwa dirinya bersama Sa'ad bin Khawlah, salah seorang syuhada perang Badar. Dia meninggalkan dunia ketika haji Wada'. Saat itu, istrinya sedang hamil. Tidak lama setelah suaminya meninggal dunia, dia pun melahirkan. Ketika telah suci dari nifas, dia berhias diri dengan harapan ada (laki-laki) yang mau melamarnya. Melihat itu, Abu Sanabil bin Ba'kak, seorang laki-laki dari Bani 'Abd ad-Dar datang ke rumahnya dan berkata kepadanya, 'Mengapa kamu selalu berhias seperti ini? Apakah kamu ingin menikah lagi? Demi Allah! Sesungguhnya kamu tidak boleh menikah sebelum lewat empat bulan sepuluh hari'.

Subai'ah berkata, 'Setelah Abu Sanabil berkata demikian kepadaku, pada sore harinya, aku mengumpulkan pakaianku lantas menemui Rasulullah saw. untuk menanyakan masalah ini. Rasulullah saw. kemudian mengatakan kepadaku bahwa aku telah diperbolehkan (menikah) sejak aku melahirkan. Rasulullah saw. juga memerintahkanku agar menikah jika memang sudah berhasrat dan bersedia untuk itu.'

Ibnu Syihab berkata, 'Menurut pendapatku, tidak ada salahnya seorang perempuan seperti itu menikah lagi setelah melahirkan, sekalipun masih

[1] Perempuan yang disetubuhi oleh suaminya dengan akad yang tidak sah.

mengalami nifas. Akan tetapi, laki-laki yang menikahinya tidak diperbolehkan bersetubuh dengannya sampai dia suci dari nifas'."[1] HR **Bukhari, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah.**

Allah swt. berfirman,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴿٢٣٤﴾

" Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari..." **(Al-Baqarah [2]: 234)**

Menurut para ulama ayat ini khusus *'iddah* perempuan yang tidak hamil. Dalam ayat yang lain disebutkan,

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ﴿٤﴾

"...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..." **(Ath-Thalâq [65]: 4)**

Menurut para ulama, ayat ini sebagai *'iddah* bagi perempuan yang sedang hamil, karena ayat pertama tidak bertentangan dengan ayat kedua.

Masa *'Iddah* bagi Perempuan yang Suaminya Meninggal Dunia

Masa *'Iddah* bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari dengan syarat dia tidak hamil. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." **(Al-Baqarah [2]: 234)**

Jika seorang perempuan ditalak *raj'i* oleh suaminya, lalu suaminya meninggal dunia sementara dia masih dalam masa *'iddah*, maka perempuan tersebut

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"al-Maghâzi,"* bab *"Haddatsani Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi,"* jilid V, hal: 102. Kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"ath-Thalâq, ayat 4)"* jilid VII, hal: 73. **Muslim,** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Inqidhâ' 'Iddah al-Mutawaffa 'anhâ Zawjuhâ,"* [56], jilid II, hal: 1122. **Abu Daud,** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"fi 'Iddah al-Hâmil,"* [2306], jilid II, hal: 728. **Nasai,** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"'Iddah al-Hâmil,"* [3518], jilid VI, hal: 195. **Tirmidzi** meriwayatkan dengan redaksi yang sama, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"al-Hâmil al-Mutawaffa 'anhâ Zawjuhâ Tadha'u,"* [1193], jilid III, hal: 489. **Ibnu Majah,** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"al-Hâmil al-Mutawaffa 'anhâ Zawjuhâ,"* [2027], jilid I, hal: 653. *Al-Muwattha',* kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"'Iddah al-Mutawaffa 'anhâ Zawjuhâ,"* jilid II, hal: 590.

harus menjalani masa *'iddah* seperti masa *'iddah* perempuan yang suaminya meninggal dunia. Sebab, pada saat dia sedang menjalani masa *'iddah* karena dicerai suaminya, pada saat itu, status dirinya masih menjadi istri suaminya.

Masa *'Iddah* bagi Perempuan yang Mengalami *Istihâdhah*

Perempuan yang mengalami *istihâdhah*[1] menjalani *'iddah* sebagaimana perempuan yang haid. Jika dia memiliki kebiasaan tersendiri, maka dia harus memperhatikan kebiasaannya pada saat haid dan suci. Jika sudah lewat tiga kali haid, maka masa *'iddah*nya berakhir. Jika dia haid tidak lagi keluar, maka masa *'iddah*nya adalah selama 3 bulan 10 hari.

Hukum *'Iddah* atas Perkawinan yang Tidak Sah

Seorang laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan secara syubhat, karena keliru atau tidak sengaja, maka perempuan yang disetubuhinya wajib menjalani *'iddah*. Sebab, persetubuhan yang dilakukan secara syubhat kedudukan hukumnya sama dengan persetubuhan yang dilakukan atas dasar akad yang sah dalam pernikahan yang dapat menetapkan nasab pada keturunannya. Oleh sebab itu, persetubuhan tersebut sama dengan persetubuhan dalam akad perkawinan yang sah tentang kewajiban menjalani masa *'iddah*. *'Iddah* juga harus dijalani oleh seseorang yang melakukan persetubuhan dari perkawinan yang batal, jika memang telah terjadi persetubuhan.[2]

Bagi perempuan yang berzina, dia tidak wajib menjalani masa *'iddah*. Sebab, *'iddah* merupakan upaya untuk menjaga keturunan, sedangkan orang yang berzina tidak dibebani pertalian nasab. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Syafi'i dan ats-Tsauri. Juga dikemukakan oleh Abu Bakar dan Umar ra..

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, bagi perempuan yang berzina, dia wajib menjalani masa *'iddah*. Namun yang menjadi masalah adalah, apakah masa *'iddah* yang harus dijalaninya mesti tiga kali haid atau satu kali haid untuk memastikan dirinya tidak hamil? Dalam masalah ini terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad.

---

[1] Darah yang keluar dari kemaluannya tidak termasuk darah haid atau nifas, tapi ia keluar disebabkan karena faktor tertentu seperti sakit ataupun yang lain.

[2] Mazhab Zhahiri berpendapat, "Tidak wajib *'iddah* sekalipun telah terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang batal, karena tidak ada dalil berkaitan dengan masalah ini dalam Al-Qur'an dan Sunnah."

Perubahan *'Iddah* Haid pada *'Iddah* dengan Perhitungan Bulan

Jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang masih haid, kemudian sang suami meninggal dunia, sementara dia masih dalam masa *'iddah*; jika sebelumnya dia ditalak *raj'i*, maka perempuan tersebut wajib menjalani masa *'iddah* dengan *'iddah* kematian suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Sebab, pada dasarnya dia masih menjadi istri suaminya. Di samping itu, talak *raj'i* tidak menghapuskan ikatan perkawinan sebagai suami istri. Oleh sebab itu, mereka masih tetap bisa saling mewarisi jika salah seorang di antara mereka meninggal dunia terlebih dulu selama masa *'iddah*.

Jika perempuan tersebut ditalak *ba'in*, maka masa *'iddah*nya mesti disempurnakan dengan *'iddah* haid dan tidak berubah menjadi *'iddah* kematian suami. Sebab, di antara ke duanya, tidak lagi ada ikatan suami istri setelah talak *ba'in* dijatuhkan. Dan kematian suami terjadi setelah dia tidak lagi menjadi suaminya. Oleh sebab itu, diantara mereka tidak bisa saling mewarisi, jika salah seorang dari mereka meninggal pada masa *'iddah*, kecuali jika dianggap sebagai talak orang sakit keras.

Talak yang dilakukan Orang yang sedang Sakaratul Maut

Thalâq al-Fâr, maksudnya adalah talak *ba'in* yang dijatuhkan oleh suami yang sedang sakaratul maut dengan tanpa persetujuan dari istrinya, kemudian suami meninggal dunia ketika istrinya masih dalam masa *'iddah*. Dalam kasus seperti ini, talak yang dijatuhkan oleh suami bertujuan untuk memutuskan hak waris istrinya. Oleh sebab itu, Imam Malik berkata, "Dia (istri) tetap berhak memperoleh hak waris, meskipun suaminya meninggal dunia setelah masa *'iddah* berakhir, bahkan sekalipun mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain sekali pun. Hukum seperti ini tetap dilaksanakan dengan tujuan untuk menghambat niat buruk suaminya yang ingin menghalangi istrinya agar tidak memperoleh harta warisan."

Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa hukum dalam kasus seperti ini *'iddah*nya berbeda, yaitu dia harus menjalani masa *'iddah* yang paling lama di antara *'iddah* talak atau *'iddah* atas kematian suami. Jika *'iddah* talak yang lebih lama, maka *'iddah* itulah yang mesti dijalani. Jika *'iddah* kematian suami yang lebih lama, maka *'iddah* itulah yang mesti dijalani. Artinya, jika selesainya *'iddah* tiga kali haid lebih lama daripada empat bulan sepuluh hari, maka *'iddah* itulah yang mesti dijalani. Tapi, jika masa empat bulan sepuluh hari dinyatakan lebih lama daripada masa tiga kali haid, maka *'iddah* inilah

yang mesti dijalani. Tujuannya adalah agar mantan istrinya tidak terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari suaminya yang berkeinginan untuk memutuskan hak waris kepada istrinya.

Abu Yusuf berpendapat, perempuan yang ditalak ketika suaminya sedang sakaratul maut mesti menjalani masa *'iddah* dengan *'iddah* talak, sekalipun masa *'iddah* kurang dari empat bulan sepuluh hari.

Imam Syafi'i berpendapat dalam salah satu pendapatnya yang lebih kuat bahwa perempuan yang ditalak suaminya ketika sedang sakaratul maut tidak berhak mendapatkan harta warisan, sebagaimana perempuan yang dijatuhi talak *bâ'in* oleh suaminya ketika dalam keadaan sehat. Alasannya adalah, ikatan suami istri telah berakhir dengan dijatuhkannya talak sebelum kematian suaminya. Dengan demikian, sebab untuk memperoleh hak waris sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini, tidak ada keharusan alasan sang suami menalak istrinya, apakah karena motif untuk menghalangi istri menerima harta warisannya. Karena pada hakikatnya hukum ditetapkan berdasarkan sebab-sebab yang jelas, bukan berdasarkan pada niat dan tujuan yang masih tersembunyi.

Para ulama sepakat bahwa jika suami yang menalak *bâ'in* istrinya ketika dia sedang sakit, kemudian istrinya meninggal dunia lebih dahulu, maka suami tidak memperoleh harta warisan dari istrinya.

Adapun *'iddah* dapat berubah dari *'iddah* haid ke *'iddah* perhitungan bulan bagi perempuan yang mengalami satu kali haid atau dua kali haid, kemudian haidnya berhenti. Ketika itu, dia wajib menjalani masa *'iddah* selama tiga bulan karena dia tidak mungkin menjalani masa *'iddah* haid dengan sempurna yang disebabkan haidnya terhenti. Yang mungkin untuk dilakukan adalah memulai masa *'iddah* dengan perhitungan bulan dengan sempurna dan *'iddah* dengan perhitungan bulan ini sebagai ganti dari *'iddah* dengan haid.

Perubahan *'Iddah* Perhitungan Bulan Menjadi *'Iddah* Haid

Jika perempuan yang belum balig atau wanita lanjut usia yang sudah berhenti haidnya menjalani masa *'iddah* dengan hitungan bulan, kemudian darah haidnya keluar, maka dia wajib beralih menjalani masa *'iddah* haid. Sebab, *'iddah* dengan perhitungan bulan pada dasarnya adalah sebagai ganti atas *'iddah* haid. Jadi, selama masih mengalami haid, dia tidak boleh menjalani masa *'iddah* dengan perhitungan bulan.

Jika masa *'iddah* dengan perhitungan bulan telah berakhir, kemudian dia mengalami haid, maka dia tidak lagi berkewajiban memulai masa *'iddah* dari awal

haidnya. Sebab, keadaan yang sedemikian ini terjadi setelah berakhirnya masa *'iddah* dengan perhitungan bulan tersebut. Akan tetapi, jika perempuan tersebut menjalani masa *'iddah* haid atau *'iddah* dengan perhitungan bulan, kemudian diketahui kalau dia hamil dari hasil persetubuhannya dengan suaminya, maka masa *'iddah*nya beralih ke masa *'iddah* perempuan yang hamil.

Batas Akhir Masa Iddah

Jika seorang perempuan hamil, maka masa *'iddah* yang harus dijalaninya adalah sampai janin yang dikandungnya lahir. Jika menjalani *'iddah* dengan perhitungan bulan, maka *'iddah* dihitung sejak mulai bercerai[1] atau setelah kematian suami hingga genap tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari. Jika menjalani *'iddah* haid, maka berakhir setelah menjalani tiga kali haid. Hal ini dapat diketahui oleh yang bersangkutan.[2]

Kewajiban Perempuan Menjalani Masa Iddah di Rumah Suaminya

Perempuan yang menjalani masa *'iddah* harus tinggal di rumah suaminya sampai masa *'iddah*nya berakhir. Dia tidak dibolehkan keluar dari rumah suaminya dan suami juga tidak boleh menyuruhnya keluar dari rumahnya. Jika talak sudah dijatuhkan dan istrinya tidak berada di rumah suami, maka istri yang ditalak harus pulang ke rumah suaminya ketika dia telah mengetahuinya. Allah swt. berfirman,

---

[1] Menurut Mazhab Malik dan Syafi'i, jika talak dijatuhkan pada pertengahan bulan, maka perempuan yang ditalak menjalani *'iddah* pada hari-hari yang tersisa ditambah dua bulan dilanjutkan pada bulan yang ke tiga, agar genap tiga puluh hari. Abu Hanifah berkata, "Sisa waktu di bulan pertama mesti dihitung dan memulai *'iddah* pada bulan ke empat dengan dihitung berdasarkan hari-hari yang tidak sempat dilakukan pada bulan pertama, apakah cukup atau kurang."

[2] Ada sebagian perempuan yang berdusta dan mengaku *'iddah*nya belum habis, dia mengatakan belum melihat haid yang ketiga, agar *'iddah*nya menjadi lama dan dapat menerima nafkah dalam waktu yang lama. Inilah yang menjadikan kaum laki-laki sering mengeluh. Kemudian keluar undang-undang Mesir No. 25 tahun 1929 yang mengatur perkara ini. Dalam pasal 17 dalam undang-undang ini disebutkan, "Tidak dapat diterima pengaduan nafkah perempuan yang masih dalam masa *'iddah* sedangkan waktu *'iddah* sudah lebih dari satu tahun sejak hari dijatuhkan talak." Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan, "Untuk mencegah pengaduan batil dan berdasarkan pada keterangan dokter bahwa masa kehamilan yang paling lama adalah satu tahun. Potongan pertama pasal 17 undang-undang ini melarang perempuan yang menjalani *'iddah* untuk mengajukan gugatan nafkah *'iddah*nya yang telah lewat satu tahun sejak talak dijatuhkan. Dalam waktu satu tahun itu, seorang perempuan dibenarkan untuk membuat tuntutan nafkah *'iddah*. Ini tidak berarti secara hukum membatasi masa *'iddah* sampai sekian lama, karena masa *'iddah* yang sebenarnya adalah selama tiga kali haid.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ... ﴿١﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1]. Itulah hukum-hukum Allah, barangsiapa mengingkari hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri..." **(Ath-Thalâq [65]: 1)**

Diriwayatkan dari al-Furai'ah binti Malik bin Sinan yang merupakan saudara perempuan Abu Sa'id al-Khudri, bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah saw. untuk mengemukakan keinginannya kembali kepada keluarganya di Bani Khudrah, karena suaminya keluar mencari beberapa orang hamba sahaya miliknya yang kabur. Setibanya di perkampungan Tharf al-Qadum (lebih kurang 6 mil dari Madinah), dia berhasil menemui mereka lalu mereka membunuhnya. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah saw., "Apakah aku boleh pulang ke rumah keluargaku, karena aku tinggal di rumah yang sudah bukan milik suamiku dan tanpa nafkah'.

Al-Fura'iah menceritakan, 'Rasulullah saw. bersabda, 'Ya, boleh'.

Al-Fura'iah berkata, 'Lalu aku melangkah hendak keluar. Ketika aku sampai di sebuah kamar atau di masjid, Rasulullah saw. memanggilku. Aku pun memenuhi panggilan beliau. Beliau berkata, 'Apakah sebenarnya yang tadi engkau katakan'? Aku mengulangi cerita tentang peristiwa suamiku. Beliau kemudian berkata, 'Tinggallah di rumahmu hingga masa *'iddah* yang harus engkau jalani berakhir.

Al-Fura'iah berkata, 'Lantas aku menjalani masa *'iddah* di rumah itu selama empat bulan sepuluh hari'.

Al-Fura'iah melanjutkan kisahnya, 'Ketika Ustman bin Affan mengutus orang lain agar datang menghadap kepadaku dan bertanya kepadaku tentang hal itu, aku lantas menceritakan kepadanya peristiwa tersebut. Beliau pun mengikutinya dan memutuskan seperti yang pernah diputuskan oleh Rasulullah

---

[1] Perbuatan keji yang nyata yaitu yang dilihat oleh keluarga suaminya. Jika itu terjadi, maka dia boleh diusir dari rumah suaminya.

saw. dalam masalah ini."'[1] **HR Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi** berkata, Hadits ini adalah hadits hasan shahih.

Umar melarang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, ada pengecualian dari hukum ini, yaitu bagi perempuan pedalaman jika ditinggal mati oleh suaminya. Dia boleh ikut pergi bersama keluarganya jika keluarganya memang biasa berpindah-pindah tempat tinggal. Meskipun demikian, pendapat ini ditolak oleh Aisyah, Ibnu Abbas, Jarir bin Zaid, al-Hasan, 'Atha', satu riwayat dari Ali dan Jabir.

Aisyah mengemukakan fatwa tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya: Bahwasanya dia boleh keluar pada masa *'iddah*nya, bahkan Aisyah sendiri pernah keluar bersama Ummu Kaltsum, saudara perempuannya, ketika suami Ummu Kultsum yang bernama Thalhah bin Ubaidillah terbunuh di Mekah ketika sedang menunaikan ibadah umrah.[2]

Abdurrazaq berkata, "Ibnu Juraij telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, 'Atha' telah memberitahukan kepadaku dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah swt. hanya berfirman, "*Beriddahlah empat bulan sepuluh hari*", Dia tidak berfirman, "*Beriddahlah dengan menetap di dalam rumah suami saja.*" Oleh sebab itu, dia boleh menjalani *'iddah* di mana saja sesuai yang diinginkannya."[3]

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ayat 234 dalam surah Al-Baqarah ini telah *menasakh* (menghapus) perintah perempuan agar menjalani masa *'iddah* di rumah suaminya, bahkan seorang perempuan boleh menjalani masa *'iddah* dimana saja. Ayat yang dihapus tersebut adalah, "*... dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)...*" **(Al-Baqarah [2]: 240)**

'Atha' berkata, "Dia boleh menjalani masa *'iddah* di rumah suaminya dan melaksanakan wasiat suaminya, juga diperbolehkan keluar meninggalkan rumah suaminya. Allah swt. berfirman,

...فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ... ﴿٢٣٤﴾

"...Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka..." **(Al-Baqarah [2]: 234)**

---

1 **HR Abu Daud**, kitab "*ath-Thalâq*," bab "*fî al-Mutwaffa 'anhâ Zawjuhâ Tantaqil*," [2300, 2723]. **Nasai**, kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Maqâm al-Mutawaffa 'anhâ Zawjuhâ fi Baytihâ hatta Tahilla*," [3529], jilid VI, hal: 199. **Tirmidzi**, kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Mâ Jâ'a Ayna Ta'taddu al-Mutawaffa 'anhâ Zawjuhâ?*" [1204], jilid III, hal: 499. Imam **Tirmidzi** berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*" **Ibnu Majah**, kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Ayna Ta'taddu al-Mutwaffa 'anhâ Zawjuhâ?*" [2031], jilid I, hal: 654. **Darimi**, kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Khurûj al-Mutawaffa 'anhâ Zawjuhâ*," [2292], jilid II, hal: 90.

2 **HR Abdurrazzaq** dalam *Mushannaf*nya, [12054], *sanad*nya shahih.

3 **HR Abdurrazzaq** dalam *Mushannaf*nya, [12051].

Atha' berkata, "Kemudian turun ayat yang menerangkan hukum waris, lalu menghapus masalah tempat tinggal istri setelah ditalak dan dia boleh menjalani masa *'iddah* dimana saja sesuai dengan kehendaknya."[1]

Beberapa Pandangan Ulama Fikih berkaitan dengan Perempuan yang Keluar Rumah saat Menjalani Masa Iddah

Ulama fikih berbeda pendapat berkaitan dengan hukum perempuan yang keluar rumah selama masih dalam masa *'iddah*. Menurut mazhab Hanafi, perempuan yang ditalak *raj'i* dan ditalak *ba'in* tidak boleh keluar dari rumahnya, baik di siang hari maupun di malam hari. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia boleh keluar rumah pada waktu siang hari dan pada awal malam. Tapi dia tidak diperbolehkan menginap di rumah orang lain selain di rumahnya sendiri.

Menurut mazhab Hanafi, perbedaan antara dua permasalahan tersebut adalah perempuan yang ditalak masih dalam tanggungan nafkah suaminya. Oleh sebab itu, dia tidak boleh keluar rumah, sebagaimana istri. Berbeda dengan perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya, maka dia sudah tidak mendapat nafkah lagi. Oleh sebab itu, dia mesti keluar pada waktu siang hari untuk memenuhi kebutuhannya.

Mazhab Hanafi berpandangan, perempuan yang ditalak wajib menjalani masa *'iddah* di rumah yang menjadi tempat tinggalnya ketika terjadi perceraian. Menurut mereka, jika warisan yang diterima perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau dia diusir keluar oleh ahli waris yang lain, maka dia boleh keluar dari rumah yang ditinggalinya, karena hal yang sedemikian merupakan uzur. Pada dasarnya, memilih tinggal di rumah mendiang suaminya merupakan suatu ibadah dan ibadah boleh ditinggalkan jika ada uzur atau alasan tertentu. Jika istri tidak sanggup membayar sewa rumah yang menjadi tempat tinggalnya karena mahal, dia boleh pindah ke rumah lain yang lebih murah harga sewanya.

Pendapat yang mereka kemukakan menunjukkan bahwa sewa rumah tersebut menjadi tanggungan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tinggal di rumah mendiang suaminya tidak lagi diwajibkan jika tidak mampu membayar sewanya. Oleh sebab itu, mereka menegaskan bahwa jika perempuan yang suaminya meninggal dunia memperoleh pembagian harta waris yang

---

[1] **HR Bukhari**, jilid VIII, hal: 145. **Nasai**, jilid: VI, hal: 200. **Abu Daud**, kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Mâ Ra'a at-Tahawwul*," [2301].

memadai, dia mesti tetap tinggal di rumah mendiang suaminya. Menurut pendapat Mazhab Hanafi, perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak lagi memperoleh hak tempat tinggal, baik dia sedang hamil atau pun tidak,[1] tapi dia wajib tetap tinggal di rumah tempat suaminya meninggal dunia, baik di siang hari maupun malam hari. Hal itu jika rumah yang ditempatinya merupakan warisan yang diterimanya. Tapi, jika rumah yang dulunya ditempati bersama suaminya tidak menjadi bagiannya sebagai harta warisan suaminya, maka dia harus menyewanya.

Mazhab Hambali membolehkan keluar rumah pada waktu siang hari, baik dia menjalani masa *'iddah* karena ditalak atau karena suaminya meninggal dunia.

Ibnu Qudamah berkata, "Perempuan yang menjalani masa *'iddah* diperbolehkan keluar untuk mencari sesuatu demi memenuhi kebutuhannya, baik masa *'iddah* yang disebabkan talak atau karena suaminya meninggal dunia.

Jabir berkata, "Bibiku dari pihak ibu ditalak tiga kali oleh suaminya lalu dia keluar rumah untuk memotong kurma miliknya. Ketika itu, dia ditemui seorang laki-laki dan melarangnya melakukan apa yang sedang dilakukannya. Lantas dia menceritakan apa yang terjadi kepada Rasulullah saw. Beliau kemudian bersabda, "*Keluarlah untuk memotong kurma milikmu, barangkali engkau ingin bersedekah dengan kurma itu atau berbuat amal kebaikan*."[2] **HR Nasai dan Abu Daud.**

Mujahid berkata, "Beberapa sahabat syahid pada saat perang Uhud. Kemudian Istri mereka menemui Rasulullah saw. seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, kami merasa takut tinggal sendirian di malam hari, apakah kami diperbolehkan bermalam di tempat salah seorang di antara kami dan jika pada pagi hari, kami segera pulang ke rumah kami?' Rasulullah saw. menjawab, 'Engkau boleh berbincang-bincang di rumah dengan salah seorang di antara kalian. Jika kamu sudah mengantuk dan hendak tidur, hendaknya kembali pulang ke rumahnya'."[3]

[1] Menurut Mazhab Hambali, jika perempuan tersebut tidak hamil, maka ia tidak berhak memperoleh tempat tinggal. Akan tetapi jika ia hamil, maka dalam kasus ini ada dua riwayat. Imam Syafi'i pula memiliki dua pendapat. Dan menurut Imam Malik, perempuan tersebut tetap memperoleh hak tempat tinggal.

[2] **HR Muslim,** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Jawâz Khurûj al-Mu'taddah al-Bâ'in wa al-Mutawaffa 'anhâ Zawjuhâ fi an-Nahâr li Hâjatihâ*," 55, jilid II, hal: 1121. **Abu Daud,** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*fi al-Mabtûtah Takhruju bi an-Nahâr*," [2297], jilid II, hal: 720. **Nasai,** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Khurûj al-Mutawaffa 'anhâ Zawjuhâ bi an-Nahâr*," [3550], jilid VI, hal: 209. **Ibnu Majah,** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Hal Takhruju al-Mar'ah fi 'Iddatihâ?*" [2034], jilid I, hal: 656. **Darimi,** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Khurûj al-Mutawaffa 'anhâ Zawjuhâ*," jilid II, hal: 168.

[3] **HR Baihaki** kitab *al-'Idad*, bab *Kaifiyah Sakan al-Muthallaqah wa al-Mutawaffa 'anhâ*, jilid VII, hal: 436 dan dalam *al-Kanz*, 28010, jilid IX, hal: 694 dinisbatkan kepada Abdurrazzaq. **Al-Albani** dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid VII, hal: 211 berkata, "Hadits ini *dha'if*. Diriwayatkan oleh Baihaki, jilid VII, hal: 436 menurut riwayat Syafi'i." **Al-Albani** berkata, "Menurut

Bagi perempuan tidak ada tempat lain selain menginap di rumahnya sendiri, dia tidak boleh keluar malam hari kecuali jika ada keperluan yang sangat memaksa. Sebab, banyak hal-hal yang tidak dinginkan terjadi pada malam hari. Tentunya, waktu malam berbeda dengan waktu siang hari yang merupakan waktu mencari kebutuhan hidup sehari-hari, melakukan transaksi jual beli dan melakukan apa saja yang dibutuhkan.

Cara Berkabung Bagi Perempuan yang Menjalani Masa *'Iddah*

Bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia, hendaknya dia ikut berkabung atasnya selama masa *'iddah.* Ketentuan ini telah disepakati ulama fikih.

Bagi perempuan yang ditalak *ba'in* oleh suaminya, mengenai hukum berkabung atas meninggalnya mantan suaminya, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi berpendapat, dia (perempuan yang ditalak bain, red) wajib berkabung. Sedangkan menurut mazhab lain, dia tidak wajib berkabung. Penjelasan mengenai hal ini telah diuraikan dalam bab sebelumnya.[1]

Nafkah Wanita dalam Masa *'Iddah*

Pra ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Adapun perempuan yang dijatuhi talak tiga, para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah, dia masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana perempuan (istri) yang ditalak *raj'i,* karena dia wajib menghabiskan masa *'iddah* di rumah suaminya, sehingga seakan-akan dia ditahan agar tetap bersama suaminya. Oleh sebab itu, dia wajib memperoleh nafkah. Nafkah ini dianggap sebagai hutang dan terhitung sejak talak dijatuhkan. Kewajiban untuk memberi nafkah istri tidak

[1] Lihat pembahasan mengenai jenazah.

hilang hanya dengan keridhaan istrinya atau karena keputusan pihak pengadilan. Suami dinyatakan bebas dari hutangnya (kewajiban memberi nafkah istri, red) jika dia sudah menunaikan kewajibannya atau istri telah menyatakan bebas.

Imam Ahmad berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Fathimah binti Qais, "Dia telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya,

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ

"Engkau tidak memiliki hak nafkah lagi darinya (suaminya)."[1]

Imam Syafi'i dan Imam Malik berkata, "Dia (mantan istri, red) berhak mendapat tempat tinggal, tapi tidak berhak mendapatkan nafkah, terkecuali jika dia sedang hamil. Hal ini berdasarkan pada hadits di atas.

Imam Malik berkata, "Saya pernah mendengar Ibnu Syihab berkata, 'Perempuan yang ditalak tiga kali tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum masa *'iddah*nya habis. Dia tidak berhak mendapat nafkah. Tapi jika dia sedang hamil, dia berhak mendapatkan nafkah sampai anak yang dikandungnya lahir." Kemudian Imam Malik berkata, "Demikianlah pendapat kami dalam masalah ini."

---

[1] **HR Muslim,** kitab "*ath-Thalâq,*" bab "*al-Muthallaqah Tsalâtsan lâ Nafaqata Lahâ,*" [37], jilid II, hal: 1115. **Abu Daud,** kitab "*ath-Thalâq,*" bab "*fî Nafaqah al-Mabtûtah,*" [2284], jilid II, hal: 713. **Nasai,** kitab "*ath-Thalâq,*" bab "*Irsâl ar-Rajul ilâ Zawjatihi bi ath-Thalâq,*" [3418], jilid VI, hal: 150, kitab "*an-Nikâh,*" bab "*Idzâ Isytasyârat al-Mar'ah Rajulan fî man Yakhthubuhâ, Hal Yukhbiruhâ bi mâ Ya'lam?,*" [3245], jilid VI, hal: 75. **Darimi,** kitab "*an-Nikâh,*" bab "*an-Nahyi 'an Khithbah ar-Rajul 'alâ Khithbah Akhîhi,*" [2183], jilid II, hal: 91.

H̲ADHÂNAH (PENGASUHAN ANAK)

Defenisi *H̲adhânah*

H̲adhânah berasal dari kata *al-h̲idhn*, yaitu bagian yang terletak di bawah ketik sampai pinggul. Kalimat حضنا الشيء artinya sesuatu yang berada di samping. Kalimat حضن الطائر بيضه artinya burung mengayomi telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan seorang perempuan yang merawat anaknya.

Definisi h̲adhânah menurut ahli fikih adalah aktifitas merawat anak yang mash kecil baik laki-laki maupun perempuan[1], atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan mudharat baginya, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emotional dan akalnya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya.

[1] Anak-anak yang masih kecil dan orang yang kurang sehat akalnya berhak mendapatkan asuhan Adapun anak-anak yang sudah berusia balig, maka tidak lagi membutuhkan asuhan; dia bebas menentukan pilihan apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Jika anak-anak yang berusia balig tersebut adalah laki-laki, dia boleh tinggal sendiri karena dia telah dianggap mampu untuk mengurus dirinya sendiri tanpa membutuhkan bantuan kedua ibu bapaknya. Namun dianjurkan agar tidak berpisah dengan ibu bapaknya agar tetap dapat berbakti kepada mereka. Jika anak-anak yang berusia balig itu adalah perempuan, dia tidak dibolehkan untuk tinggal sendirian, bahkan bapaknya berhak melarang jika dia ingin berbuat demikian karena dikhawatirkan dia akan diganggu orang lain hingga mendatangkan perbuatan yang memalukan bagi diri dan keluarganya. Jika dia tidak mempunyai bapak, maka wali dan keluarganya berhak melarangnya untuk berbuat demikian.

Hukum mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib. Sebab, dengan membiarkan mereka tanpa ada yang mengurus berarti membiarkannya dalam bahaya.

Pengasuhan Anak Merupakan Tanggungjawab Bersama

Pengasuhan anak merupakan hak bagi anak yang masih kecil, karena dia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pemeliharaan dari seseorang yang bersedia mendidiknya. Orang yang dimaksud di sini adalah ibu. Rasulullah saw. bersabda,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ

"Engkau (ibu) lebih berhak terhadapnya (anak)."[1]

Jika seorang anak berhak untuk mendapatkan perawatan, maka ibulah yang berkewajiban untuk merawatnya jika memang dia memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Hal ini bertujuan agar hak mereka (anak) dapat terpenuhi dan tetap mendapatkan pendidikan.

Jika seorang ibu tidak bersedia merawat anaknya dan anak yang dimaksud masih memiliki nenek yang bersedia merawatnya, maka hal untuk merawatnya adalah neneknya karena dia juga memiliki hak untuk merawat dan mengasuh cucunya.

Beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Islam di Mesir menguatkan pendapat ini. Pengadilan Jurja pada tanggal 3 Juli 1933 pernah mengeluarkan keputusan sebagai berikut, "Setiap ibu yang mengasuh dan anak yang diasuh mempunyai hak untuk mengasuh. Namun hak anak untuk diasuh adalah lebih besar daripada ibu yang mengasuh. Meskipun hak ibu yang semestinya mengasuh dapat digugurkan, namun hak asuh anak yang masih kecil tidak dapat digugurkan."

Dalam keputusan pengadilan al-'Iyyath pada tanggal 7 Oktober 1928 dinyatakan, "Jika ada orang selain ibu yang dengan senang hati bersedia memberi nafkah anak yang masih menyusui, maka hal seperti ini tetap tidak dapat menggugurkan kewajiban ibu untuk mengasuh anak yang masih menyusui tersebut. Bahkan hak tersebut tetap berada di tangan ibunya dan tidak boleh digugurkan selama anak tersebut masih menyusui. Hal ini bertujuan agar anak

---

[1] HR Abu Daud, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Man Ahaqq bi al-Walad?,"* [2276], jilid II, hal: 707-708. Ahmad dalam *"al-Musnad,"* jilid II, hal: 182. Baihaki, kitab *"an-Nafaqât,"* bab *"al-Umm Tatazawwaj,"* jilid VIII, hal: 4. Hakim, kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Hadhânah al-Walad,"* jilid II, hal: 207.

tersebut tidak mengalami mudharat seandainya dia dilepaskan dari asuhan ibunya yang merupakan orang yang paling menyayanginya dan amat sabar dalam menangani segala permasalahannya."[1]

Ibu Lebih Berhak Mengasuh Anak daripada Ayah

Pendidikan yang paling tinggi adalah pendidikan anak di pangkuan ayah ibunya. Sebab, pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya yang dilakukan dengan baik dapat membantu pertumbuhan fisik dan psikisnya dengan baik, juga dapat menjaga jiwanya bersih dan bisa mempersiapkan mentalnya agar siap menghadapi kehidupannya.

Jika terjadi perceraian antara suami istri sedangkan mereka mempunyai anak, maka yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah ibu daripada ayahnya selama tidak ada suatu hal yang mencegahnya untuk merawat dan mengasuh anaknya[2] atau karena anak sudah mampu menentukan pilihan, apakah dia akan ikut ibu atau ayahnya.[3]

Ibu lebih diutamakan untuk mengasuh dan merawat anak karena dia lebih berhak untuk mengasuh dan menyusui. Di samping itu, ibu juga lebih mengetahui bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk anaknya dan lebih sabar dalam menghadapinya dibanding dengan ayah. Ibu juga mempunyai waktu lebih dibanding dengan ayah. Dengan alasan inilah, seorang ibu lebih dikedepankan untuk mengurus dan merawat anak.

Abdullah bin 'Amr berkata, Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku menjadi bejana bagi anak laki-laki saya ini, lambungku menjadi pelindungnya dan susuku menjadi air minumnya. Tapi ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku." Rasulullah saw. lantas beliau bersabda,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي

"Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah dengan

---

[1] *Ahkâm al-Ahwâl asy-Syakhshiyyah*, DR. Muhammad Yusuf Musa.
Dalam Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama Indonesia pada Pasal 106 ayat (1) dinyatakan: Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Ayat (2): Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

[2] Pengasuh mesti memiliki syarat-syarat *hadhânah* dengan sempurna.

[3] Karena tidak membutuhkan asuhan dan bantuan kaum perempuan lagi.

orang lain'."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Baihaki dan Hakim.** Imam Hakim menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits shahih.

Yahya bin Sa'id berkata, Saya mendengar Qasim bin Muhammad berkata, Umar bin Khaththab mempunyai istri dari golongan Anshar yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama 'Ashim bin Umar. Kemudian Umar menceraikannya. Pada suatu hari, Umar datang ke Quba' dan tiba-tiba dia menjumpai puteranya, 'Ashim, sedang bermain di halaman masjid. Dia lantas dirangkul dan dinaikkan ke atas untanya dan didudukkan di hadapannya. Nenek 'Ashim mengetahui hal itu, lalu dia merebutnya dari Umar sampai pada akhirnya mereka mengadu kepada Abu Bakar ash-Shiddiq. Umar berkata, 'Ini adalah anak laki-laki saya'. Neneknya berkata, 'Ini cucu saya'. Abu Bakar lantas berkata, Janganlah engkau menghalangi perempuan ini untuk mengasuh anak laki-laki itu'. Mendengar itu, Umar setuju dengan keputusan Abu Bakar bahwa anak laki-laki tersebut mesti berada dalam asuhan neneknya.[2]"[3] HR Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini sangat masyhur dan diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan, ada yang *munqathi'* (*sanad*nya terputus) dan ada pula yang *muttashil* (*sanad*nya bersambung sampai kepada Rasulullah saw.) yang diterima oleh pada ulama.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Bakar berkata kepada Umar, Ibu lebih mengasihi, lebih mencintai, lebih menyayangi, lebih mesra, lebih baik dan lebih sayang kepada anaknya. Karenanya, ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya selama dia belum menikah dengan orang lain."[4]

Apa yang dikatakan Abu Bakar tentang sifat-sifat ibu sebagai orang yang lebih memiliki sifat kasih sayang dan lebih menyayangi merupakan sebab lebih didahulukannya ibu untuk mengasuh dan merawat anaknya yang masih kecil.

---

[1] Lihat *takhrij* hadits ini sebelumnya.

[2] Pendapat Umar berbeda dengan Abu Bakar, akan tetapi ia tunduk kepada keputusan pemimpin yang mempunyai wewenang dan kekuasaan hukum. Kemudian ketika Umar menjadi Khalifah, beliau memutuskan dan berfatwa seperti yang telah difatwakan oleh Abu Bakar dan tidak mau bertentangan dengan pendapat Abu Bakar, yaitu selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Demikian juga para sahabat, tidak seorang pun yang menentang pendapat mereka berdua ini. Demikian keterangan Ibnu Qayyim.

[3] **HR Malik** dalam *al-Muwattha'* kitab *al-Washiyyah*, bab "*Mâ Jâ'a fâ al-Mu'annats min ar-Rijâl wa man Ahaqq bî al-Walad,*" [6], jilid II, hal: 767. **Baihaki**, jilid VIII, hal: 5. Namun al-Qasim ibnu Muhammad tidak pernah bertemu dengan Umar. Oleh sebab itu, al-Albani mengategorikannya sebagai hadits *dha'if* dalam *al-Irwâ'*, jilid VII, hal: 244.

[4] **HR Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal: 203.

Urutan Orang yang Memiliki Hak Mengasuh Anak

Jika ibu adalah orang yang paling berhak untuk merawat dan mengasuh anaknya, maka dalam kaitan ini para ulama kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu mesti lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam hak mengasuh dan merawat anak. Urutan orang-orang yang paling berhak untuk mengasuh dan merawat anak adalah: Ibu, namun jika ada suatu halangan yang menghalangi untuk didahulukan[1], maka hak asuh berpindah kepada ibunya ibu (nenek dari pihak ibu), dan seterusnya hingga ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, maka berpindah kepada ibunya ayah (nenek dari pihak ayah), kemudian saudari perempuan kandung ibu, kemudian saudari perempuan ibu seibu, kemudian saudari perempuan ibu seayah, kemudian anak perempuan dari saudari perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudari perempuan seibu, kemudian bibi ibu kandung, lalu bibi ibu dari pihak seibu, lalu bibi ibu dari pihak bapak, kemudian anak perempuan dari saudari perempuan ibu yang seayah, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, lalu anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, lalu anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Setelah itu, disusul dengan bibi dari pihak ayah kandung, lalu bibi dari pihak ayah yang seibu, lalu bibi dari pihak ayah yang seayah. Kemudian bibi ibu dari pihak ibu, lalu bibi ayah dari pihak ibu, lalu bibi ibu dari pihak ayah, lalu bibi ayah dari pihak ayah.

Itulah urutan orang-orang yang memiliki hak asuh terhadap seorang anak dengan lebih mendahulukan saudara/i kandung dari masing-masing keluarga ibu dan bapak.

Jika anak yang masih kecil tersebut tidak memiliki kerabat sebagaimana yang telah disebutkan di atas atau memiliki kerabat namun tidak layak untuk merawatnya, maka hak asuh berpindah kepada kerabat laki-laki dari muhrimnya berdasarkan pada orang yang berhak mendapatkan harta waris.

Dengan demikian, hak asuh berpindah kepada ayah, ayahnya ayah (kakek dari pihak ayah), dan seterusnya hingga ke atas. Kemudian saudara laki-laki ayah yang kandung, kemudian saudara laki-laki ayah seayah, kemudian anak saudara ayah kandung, kemudian anak saudara ayah yang se ayah, kemudian paman kandung ayah, kemudian paman kandung ayah yang se ayah, kemudian paman kandung ayahnya, kemudian paman ayahnya yang se ayah.

Jika pihak laki-laki dari kerabatnya tersebut tidak ada sama sekali atau ada

[1] Umpamanya karena salah satu syarat-syarat untuk mengasuh tidak terpenuhi sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya.

tapi tidak layak untuk mengasuh, maka hak asuh berpindah kepada kerabat laki-laki yang bukan *'ashabah* (menurut pembagian harta warisan).

Dengan demikian, hak asuh berpindah kepada kakek dari pihak ibu, kemudian saudara laki-laki ibu, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki ibu, kemudian paman dari pihak ayah seibu, kemudian paman dari pihak ibu yang kandung, lalu paman dari pihak ibu yang seayah, lalu paman dari pihak ibu yang seibu.

Jika anak yang masih kecil ini tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka pihak pengadilan boleh menetapkan siapa perempuan yang layak untuk mengasuh dan mengurus pendidikannya.

Susunan urutan orang yang diberi hak untuk mengasuh seperti ini dilakukan untuk memastikan pengasuhan dan pemeliharaan anak kecil tersebut tetap terjaga. Dan orang yang lebih utama menangani masalah ini adalah kerabatnya. Meskipun demikian, di antara sesama kerabat ada yang lebih diutamakan antara satu sama lain.

Terkait dengan masalah ini, para wali mesti diutamakan karena wewenang mereka untuk memelihara kemaslahatan anak kecil menjadi suatu keutamaan menurut mereka. Jika para wali ini tidak ada, atau ada tapi ada suatu alasan yang menghalanginya untuk mendapatkan hak asuh, maka hak asuh berpindah kepada kerabat lain yang lebih dekat, demikian seterusnya.

Jika tidak memiliki suatu kerabat pun, maka pengadilan bertanggungjawab menetapkan siapakah orang yang layak dan pantas mengurus dan menjalankan hak asuh kepada anak.[1]

Syarat Pengasuhan Anak

Seorang ibu asuh yang mengurus dan merawat anak kecil yang diasuhnya disyaratkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dalam mengasuh anak. Tentunya, keahlian dan kemampuan tersebut membutuhkan syarat-syarat tertentu. Jika salah satu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka seorang ibu asuh tidak dibenarkan meminta haknya untuk mengasuh dan merawat anak.

---

[1] Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 ayat (3) disebutkan: Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Di antara syarat bagi seorang ibu asuh yang dibenarkan untuk mengasuh anak kecil adalah:

1. Berakal sehat. Seseorang yang akalnya tidak sempurna atau gila tidak diperbolehkan melaksanakan hak asuh. Sebab, kedua orang ini tidak mampu mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus orang lain. Bagi orang yang tidak memiliki apa-apa, tentunya dia tidak dapat memberikan sesuatu kepada orang lain.
2. Sudah dewasa. Bagi anak yang masih kecil, meskipun dia sudah *mumayyiz* masih membutuhkan orang lain yang dapat mengawasinya. Kalau kondisinya seperti ini, bagaimana mungkin dia akan mengurusi orang lain.
3. Memiliki kemampuan untuk mendidik. Karenanya, orang yang buta, rabun, mengidap penyakit menular dan mengidap penyakit yang membuat dirinya tidak mampu untuk mengurus kepentingan anak kecil tidak boleh menjadi pengasuh; dia juga tidak berusia lanjut sebab dia sendiri membutuhkan bantuan orang lain; tidak sembrono dan mengabaikan urusan rumah sehingga dapat merugikan dan mendatangkan mudharat bagi anak kecil yang diurusnya; tidak tinggal bersama orang mengidap penyakit menular atau tinggal bersama orang yang memiliki sifat keras kepada anak-anak, sekalipun memiliki hubungan kerabat dengan anak kecil tersebut. Sebab sekiranya anak kecil tersebut hidup bersama mereka, tentunya dia tidak akan mendapati suasana dan lingkungan yang baik.
4. Memiliki sifat amanah dan bermoral. Sebab, seorang perempuan yang fasik dan tidak memiliki sifat amanah dalam mengurus anak kecil, sulit baginya untuk bertanggung jawab dalam mengurusi anak dengan baik. Lebih dari itu, anak yang berada dalam asuhannya akan dikhawatirkan akan mewarisi sifat dan karakternya yang buruk.

   Meskipun demikian, Ibnu Qayyim tidak sependapat dengan syarat ini. Dia berkata, "Menurut pendapat yang benar, seorang pengasuh tidak disyaratkan memiliki sifat adil, meskipun murid-murid Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan ulama lainnya telah mengemukakan syarat demikian. Syarat seperti ini sangat sulit untuk dipenuhi. Jika seorang pengasuh disyaratkan harus bersifat adil, tentu banyak anak-anak di dunia ini yang terlantar dan umat semakin kesulitan. Bahkan sejak kedatangan Islam hingga hari kiamat nanti, banyak anak-anak nakal dan tidak seorang pun di dunia ini yang bersedia mengurus mereka, karena mereka yang nakal justru lebih banyak.

   Kapan Islam pernah menarik anak dari asuhan orang tuanya atau salah seorang dari mereka karena durhaka? Kondisi seperti ini tentu memberatkan

dan menyulitkan. Tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun selama ini di seluruh negeri dan setiap zaman tidak mesti memiliki syarat adil. Hal ini berbeda dengan syarat adil dalam masalah wali dalam pernikahan. Dalam kasus seperti ini, memang demikian yang telah diterapkan sejak zaman dahulu kala di seluruh negeri dan disepanjang zaman, di berbagai desa dan kampung, padahal banyak dari para wali nikah adalah orang-orang fasiq. Bahkan selamanya orang fasiq itu selalu ada di antara manusia.

Rasulullah saw. dan para sahabatnya tidak pernah melarang seorang fasik untuk mendidik dan mengasuh anaknya atau menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya. Kenyataan yang ada dalam masyarakat menjadi saksi bahwa seorang laki-laki, biarpun dia fasik, dia tetap berhati-hati dalam menjaga kehormatan anak perempuannya dan tidak mau mengabaikannya. Dia juga berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak perempuannya. Meskipun terkadang yang terjadi justru sebaliknya. Akan tetapi, situasi seperti ini sangat sedikit bila dibanding dengan kondisi yang terjadi sebenarnya.

Islam dalam menangani soal hak asuh cukup memberi dorongan secara alamiah. Jika orang fasik tidak memiliki hak untuk mengasuh dan hak menjadi wali nikah, tentu hal yang sedemikian membutuhkan penjelasan sejak dahulu kepada umat manusia karena itu merupakan perkara yang penting dan diperhatikan oleh umat manusia untuk diamalkan dan diterapkan secara turun temurun bila dibandingkan dengan perkara lain.

Jika benar sifat adil menjadi syarat, lantas mengapa syariat Islam membolehkan manusia untuk mengabaikannya dan melaksanakan penerapan yang bertentangan dengan sifat ini? Jika fasik dapat menafikan hak untuk mengasuh anak, tentu orang yang berzina, peminum khamar atau orang yang berbuat dosa besar harus dipisahkan dari anak-anak mereka yang masih kecil dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang lain. *Wallahu a'lam.*"

5. Beragama Islam. Anak-anak Muslim tidak boleh diasuh oleh seorang pengasuh yang tidak beragama Islam sebab pengasuhan terkait erat dengan masalah perwalian sementara Allah swt. tidak membenarkan orang Mukmin berada di bawah perwalian orang kafir. Allah swt. berfirman,

...وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَـٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." **(An-Nisâ' [4]: 141)**

Jadi, hak asuh sama seperti perwalian dalam pernikahan atau harta benda. Di samping itu, dikhawatirkan anak kecil yang diasuhnya akan dibesarkan dengan ajaran agama pengasuhnya dan dididik dengan tradisi agamanya, sehingga sulit bagi seorang anak untuk meninggalkan agamanya di kemudian hari. Dan hal ini merupakan bahaya terbesar bagi masa depan seorang anak.

Dalam sebuah hadits dinyatakan,

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، إِلاَّ أَنَّ أَبَوَيْهِ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hanya saja, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi."[1]

Mazhab Hanafi, Ibnu al-Qasim dari Mazhab Maliki dan Abu Tsaur berpendapat bahwa hak asuh tetap boleh dilakukan oleh pengasuh kafir selama si anak kecil tersebut tetap beragama Islam karena pengasuhan tidak lebih dari sekadar menyusui dan mengurus. Kedua perkara ini dapat dilakukan oleh perempuan kafir.

Abu Daud dan Nasai meriwayatkan, Rafi' bin Sinan masuk Islam, akan tetapi istrinya enggan memeluk agama Islam. Kemudian Istrinya menemui Rasulullah saw. dan berkata, 'Ini adalah anak perempuanku.' Dia telah dipisah dari menyusui atau hampir tiba masanya untuk dipisahkan dari menyusui. Rafi' berkata, 'Ini adalah anak perempuanku.' Rasulullah saw. lantas berdoa, 'Ya Allah! Berilah anak ini hidayah'. Anak perempuan tersebut lebih cenderung kepada ayahnya, kemudian diambil oleh ayahnya.[2]"[3]

Walaupun Mazhab Hanafi menganggap orang kafir dapat menjalankan hak asuh, tapi mereka menetapkan syarat-syarat lain, yaitu bukan kafir karena murtad, karena orang kafir yang disebabkan murtad menurut Mazhab

---

1 **HR Bukhari** kitab "*al-Janâ'iz*," bab "*Mâ Qîla fi Aulâd al-Musyrikîn*," jilid II, hal: 125l. Diriwayatkan dengan redaksi yang hampir sama, kitab "*al-Janâ'iz*," bab "*Idzâ Aslama ash-Shabiyy*," jilid II, hal: 118. Kitab "*al-Qadr*," bab "*Allah A'lam bi mâ Kânû Ya'malûn*," jilid VIII, hal: 153. **Muslim**, kitab "*al-Qadr*," bab "*Ma'na Kull Maulûd Yûlad 'alâ al-Fithrah*," 23-24, jilid IV, hal: 2048. **Abu Daud**, kitab "*as-Sunnah*," bab "*fî Dzarari al-Musyrikîn*," 4714, jilid V, hal: 86. **Tirmidzi** secara ringkas dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah, kitab "*al-Qadr*," bab "*Kull Maulûd Yûlad 'alâ al-Fithrah*," [2138], jilid IV, hal: 447. **Tirmidzi** berkata, Hadits ini adalah hadits *hasan* shahih. **Malik** dalam *al-Muwattha'* kitab "*al-Janâ'iz*," bab "*Jâmi' al-Janâ'iz*," [52] jilid I, hal: 241. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal: 233, 275, 393, 410-481.

2 Ulama telah menganggap hadits ini sebagai hadits *dha'if*. Ibnu al-Mundzir berkata, "Boleh jadi Rasulullah saw. mengetahui sebelumnya bahwa anak-anak tersebut pasti ikut ayahnya karena doanya yang dikabulkan. Sehingga hal yang sedemikian merupakan suatu keistimewaan baginya".

3 **HR Abu Daud**, kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Idzâ Aslama Ahad al-Abawyn ma'a man Yakûn al-Walad?*, [2244], jilid II, hal: 679. **Nasai**, kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Islam Ahad az-Zawjayn wa Takhyir al-Walad*," [3496], jilid VI, hal: 185. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal: 446.

Hanafi mesti dipenjara, sampai dia mau bertaubat dan kembali pada ajaran Islam atau mati di dalam penjara. Oleh sebab itu, dia tidak boleh diberi peluang untuk mengasuh anak kecil. Tapi, jika dia telah bertaubat dan kembali pada Islam, maka dia boleh untuk mendapat hak asuh.[1]

6. Belum menikah. Jika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak asuh digugurkan. Terkait dengan masalah ini, ada hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amr, "Seorang wanita berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku menjadi bejana bagi anak laki-lakiku ini, lambungku menjadi pelindungnya dan susuku yang menjadi air minumnya. Tiba-tiba sekarang ayahnya ingin mengambilnya dariku. Rasulullah saw. kemudian berkata, 'Engkau lebih berhak untuk mengasuhnya selama engkau belum menikah."[2] **HR Ahmad, Abu Daud, Baihaki dan Hakim.** Imam Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih.

   Hukum ini terkait jika si ibu menikah lagi dengan laki-laki lain. Tapi, jika dia menikah dengan laki-laki yang masih memiliki pertalian keluarga dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari pihak ayahnya, maka hak asuh tidak digugurkan darinya. Karena paman masih memiliki hak dalam masalah asuh, di samping memiliki pertalian kekeluargaan dengan anak kecil tersebut. Dengan demikian, orang yang mengasuhnya dapat bersikap menyayangi dan memperhatikan haknya. Lebih dari itu, kerjasama yang sempurna antara ibu dengan suami baru untuk menjaga anak kecil tersebut dapat diwujudkan.

   Hal ini berbeda jika suami barunya adalah orang lain. Karena jika laki-laki lain menikahi ibu anak kecil tersebut, tentunya dia tidak dapat mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan baik karena kondisi seperti itu dapat mengakibatkan suasana yang jauh dari kasih sayang, kondisi yang tidak mendukung dan keadaan yang tidak dapat menumbuhkan bakat dan bawaan anak dengan baik. Al-Hasan dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa ibu yang menikah dengan laki-laki manapun tidak menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya.

7. Merdeka. Hal ini menjadi syarat untuk mengasuh karena seorang hamba sahaya disibukkan dengan urusan dan tugas yang dibebankan tuannya, sehingga kesempatan baginya untuk mengasuh anak kecil sangat terbatas.

   Ibnu Qayyim berkata, "Syarat merdeka ini pada hakikatnya tidak berdasarkan

---

[1] Demikian juga dengan hak asuh yang digugurkan karena adanya suatu sebab. Jika penyebab tersebut tidak ada lagi, maka hak asuh dapat dikembalikan lagi kepada ibu.

[2] Lihat takhrij hadits yang sama sebelumnya.

pada dalil yang dapat diterima. Para pengikut ketiga mazhab fikih telah menetapkan syarat tersebut." Imam Malik berkata berkaitan dengan seorang laki-laki merdeka yang mempunyai anak dari hamba sahaya perempuan, "Bagaimanapun juga ibunya lebih berhak untuk mengurus anaknya selama ibunya tidak dijual. Jika dijual, maka hak asuh berpindah dan ayahnya adalah orang yang lebih berhak atas hak asuh anaknya. Demikian menurut pendapat yang kuat."

Upah Pengasuhan anak

Upah pengasuhan anak sama seperti upah penyusuan anak. Ibu tidak berhak menerima upah pengasuhan selama dia masih menjadi istri dari bapak anak kecil tersebut atau selama masih dalam masa *'iddah*nya. Sebab, pada kondisi seperti ini, dia masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah sebagai istri atau nafkah selama masa *'iddah*. Allah swt. berfirman,

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ... ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf".[1] **(Al-Baqarah [2]: 233).**

Jika masa *'iddah* sudah habis, maka ibu berhak menerima upah pengasuhan anak sebagaimana dia berhak menerima upah menyusui anak. Allah swt. berfirman,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka

[1] Ayat ini menjelaskan bahwa ibu tidak berhak menerima upah pengasuhan selama masih berstatus seorang istri dari ayah si anak atau selama dalam masa *'iddah.*

upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." **(Ath-Thalâq [65]: 6)**

Perempuan selain ibu dibolehkan menerima upah pengasuhan sejak awal dia mengasuh, sebagaimana perempuan yang biasa mengambil upah untuk menyusukan anak kecil.

Di samping kewajiban memberi upah penyusuan dan pengasuhan atas anaknya, ayah juga wajib membayar sewa rumah atau perlengkapannya seandainya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat untuk mengasuh anak kecilnya. Ayah juga berkewajiban membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu jika si ibu membutuhkannya dan si ayah memiliki kemampuan untuk itu dan tergolong orang kaya. Hal ini belum termasuk dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Seluruh biaya yang dibutuhkan anak wajib dikeluarkan pada saat ibu pengasuh mulai menjalankan tugasnya. Biaya ini menjadi hutang dan tanggungjawab yang ditanggung oleh ayah dan ia dinyatakan bebas dari beban tersebut jika sudah dibayar atau dibebaskan.[1]

Hukum Mengasuh Anak dengan Sukarela

Jika di antara kerabat anak kecil itu ada orang yang layak mengasuhnya dan bersedia melakukannya secara sukarela, sedangkan ibunya sendiri enggan mengasuhnya kecuali jika dia dibayar, maka jika ayahnya memiliki kemampuan untuk membayar, dia boleh memaksa ibunya untuk mengasuhnya disertai dengan membayar upah kepadanya dan tidak boleh menyerahkan anaknya agar diasuh oleh kerabatnya yang bersedia mengasuhnya secara sukarela. Sehingga anak tersebut tetap berada dalam asuhan ibunya karena anak yang diasuh oleh ibunya lebih baik baginya, jika ayahnya mampu membayar upah untuk ibunya. Jika ayahnya tidak memiliki kemampuan yang cukup, dalam kondisi seperti ini, dia boleh menyerahkan anaknya kepada kerabat perempuan yang bersedia mengasuhnya secara sukarela, dengan syarat perempuan yang akan mengasuhnya masih dari kerabat anak kecil. Di samping itu, dia dianggap layak dan bisa mengasuhnya.

[1] Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 104 ayat (1) dinyatakan: Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Ketentuan ini berlaku jika kewajiban memberi nafkah berada pada tanggung jawab ayahnya. Jika si anak mempunyai harta yang cukup untuk dijadikan sebagai nafkahnya, maka anak dialah yang membayar kepada pengasuhnya yang bersedia melakukannya secara sukarela untuk menjaga hartanya, di samping karena ada salah seorang kerabatnya yang bersedia menjaganya dan mengasuhnya.

Apabila ayahnya tidak memiliki harta dan anak kecil tersebut juga tidak mempunyai harta, sedangkan ibunya enggan mengasuhnya kecuali jika dia dibayar dan tidak seorang pun dari kerabatnya yang mau mengasuhnya secara sukarela, maka ibunya mesti dipaksa untuk mengasuhnya. Sedangkan pembayaran upahnya menjadi hutang yang wajib dibayar oleh si ayah dan pembayaran itu tidak dapat digugurkan kecuali setelah dibayar atau ibu membebaskan.

Batas Akhir Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak berakhir ketika si anak sudah tidak lagi membutuhkan perawatan seorang perempuan, sudah berusia *mumayyiz* dan sudah dapat mengurus dirinya sendiri. Di samping itu, si anak juga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri dan mandi sendiri.

Pada dasarnya permasalahan pengasuhan anak tidak memiliki batasan tertentu. Namun yang mesti menjadi ukuran dalam masalah ini adalah usia *mumayyiz* dan kemampuan anak untuk hidup mandiri. Jika si anak telah mencapai usia *mumayyiz*, tidak lagi membutuhkan perawatan dari seorang perempuan (pengasuh, red) dan sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, maka pengasuhannya sudah dianggap berakhir.

Ketetapan fatwa dalam Mazhab Hanafi dan mazhab yang lain menegaskan bahwa masa pengasuhan berakhir jika seorang si anak telah berusia tujuh tahun pada anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan. Ketepatan usia lebih pada anak perempuan diharapkan agar dia dapat mencontoh kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan pada umumnya, termasuk ibu asuhnya.

Dalam undang-undang Mesir No. 25 tahun 1929 pasal 20 telah dinyatakan batasan umur pengasuhan sebagai berikut, "Hakim berhak membenarkan perempuan yang mengasuh anak laki-laki sampai usia tujuh hingga usia sembilan tahun dan anak perempuan sampai usia sembilan hingga sebelas tahun, jika kebutuhan si anak memang demikian. Menentukan batasan waktu pengasuhan

bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang masih kecil diserahkan kepada keputusan hakim."

Undang-undang terkait dengan pasal ini kemudian dijelaskan bahwa praktik yang berlaku hingga saat sekarang adalah hak pengasuhan berakhir ketika usia anak laki-laki telah mencapai umur tujuh tahun dan sembilan tahun bagi anak perempuan. Hal ini berdasarkan pada pengalaman bahwa anak laki-laki dan perempuan yang masih dalam usia-usia tersebut masih sangat membutuhkan asuhan orang lain. Nasib mereka akan menjadi amat berbahaya jika mereka dalam usia-usia seperti ini diserahkan kepada perempuan lain, terlebih lagi jika ayahnya telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bukan ibu si anak. Oleh sebab itu, banyak pengaduan dan keluhan yang diajukan oleh perempuan karena anak mereka dijauhkan dari diri mereka pada masa usia anak-anak dengan menjadikan Mazhab Hanafi sebagai dasar dalam masalah ini; anak laki-laki yang masih kecil boleh diserahkan kepada ayahnya jika dia tidak lagi membutuhkan perawatan dari seorang perempuan, dan anak perempuan yang masih kecil juga boleh diserahkan kepada ayahnya jika dia sudah mencapai usia balig yaitu sembilan tahun. Paling tidak, (dengan adanya aturan mengenai batas akhir pengasuhan yang diambil oleh pihak pengadilan) keluhan dan pengaduan tersebut dapat dikurangi.

Ulama fikih berbeda pendapat tentang batasan usia bagi anak kecil laki-laki yang tidak lagi membutuhkan pengasuhan. Sebagian mereka menetapkan usia tujuh tahun. Sebagian yang lain menetapkan usia sembilan tahun. Ada juga yang menetapkan usia balig (bagi perempuan) yaitu sembilan tahun, sedangkan ulama yang lain ada juga yang menetapkan usia sebelas tahun.

Menurut Departemen Agama Mesir, kemaslahatan mesti dijadikan sebagai pertimbangan dan tolak ukur bagi seorang hakim untuk secara bebas menetapkan nasib serta kepentingan anak laki-laki yang masih kecil setelah berusia tujuh tahun dan anak perempuan kecil setelah usia sembilan tahun. Jika ternyata hakim menganggap bahwa kemaslahatan bagi anak-anak ini adalah tetap tinggal dalam asuhan perempuan, maka dia dibolehkan memutuskan hingga usia sembilan tahun bagi anak laki-laki dan sebelas tahun bagi anak perempuan. Akan tetapi, jika hakim menganggap bahwa kemaslahatan anak-anak ini menghendaki hal lain, maka dia boleh memutuskan untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada perempuan lain. •Lihat dalam Undang-Undang Perkawinan Mesir pasal 20 No. 25 tahun 1929[1]

[1] Lihat undang-undang perkawinan Mesir bagian pertama dari pasal 175 yang kemudian menjadi ketetapan hukum pada pasal 20 yang kita temukan sekarang. Pada bagian kedua dinyatakan bahwa pengasuhan terus berlanjut menurut kemauan seseorang jika pengasuh tersebut adalah ibunya sendiri hingga mencapai usia sebelas tahun bagi anak laki-laki dan tiga

Undang-Undang Pengasuhan Anak di Sudan

DR. Mohamed Yusuf Musa menegaskan bahwa penerapan undang-undang pengasuhan di pengadilan agama Islam Sudan mengikuti tradisi bahwa masa pengasuhan berakhir jika usia anak laki-laki telah mencapai usia tujuh tahun dan sembilan tahun bagi anak perempuan. Ketetapan ini terus diterapkan hingga penyusunan undang-undang baru Sudan No. 34 tanggal: 12 Desember 1932.

Dalam pasal pertama disebutkan, "Hakim berhak mengizinkan perempuan menangani pengasuhan bagi anak laki-laki setelah berumur tujuh tahun hingga usia balig dan bagi anak perempuan setelah berumur sembilan tahun hingga masa menikah. Ini dilakukan jika kepentingan dan kemaslahatan kedua anak-anak laki-laki dan perempuan tersebut memang mesti demikian. Sementara itu, ayah dan seluruh walinya berhak mengunjungi, mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak yang dirawat ibu asuhnya tersebut."

Kemudian dalam pasal kedua dijelaskan, "Tidak ada upah bagi perempuan asuh jika si anak telah berumur tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan."

Dalam pasal ketiga disebutkan, "Jika ayah mengawinkan anak perempuan yang diasuhkan dengan tujuan untuk mengakhiri masa pengasuhan, maka pengasuhan tidak dapat digugurkan disebabkan perkawinan tersebut, sampai dia mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri."

Jika kita menilik kembali selebaran No. 18/6/1942 yang dikeluarkan di Kharthum pada tanggal 5 Desember 1942, maka kita akan mendapati penjelasan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas. Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah:

Peraturan hukum syariat Islam No. 34 menambahkan bahwa masa pengasuhan bagi anak laki-laki adalah hingga usia balig dan bagi anak perempuan hingga dia menikah dan digauli oleh suaminya. Ini berbeda dengan yang diketahui dalam Mazhab Hanafi. Ini merupakan kondisi khusus yang terdapat pada peraturan ini disamping berbeda dengan Mazhab Hanafi, karena mengikuti Mazhab Maliki.

---

belas tahun bagi anak perempuan. Hakim boleh memperpanjang jangka waktu tersebut jika yang menjadi pengasuh adalah neneknya dari pihak ibu, Hakim juga dibenarkan mengekalkan anak kecil baik laki-laki maupun perempuan agar tetap bersama ibunya atau neneknya dari pihak ibu hingga usia lima belas tahun. Kami yakin bahwa kemaslahatan terletak pada pasal 20 dari undang-undang No. 25 hingga No. 29 dan inilah undang-undang yang dipraktikkan sehingga saat ini. *Ah̲kâm al-Ah̲wâl al-Syakhshiyyah*, DR. Muhammad Yusuf Musa, hal: 416. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 menentukan batas anak *mumayyiz* adalah ketika berusia 12 tahun, baik anak laki-laki maupun perempuan

Jelaslah bahwa kondisi tersebut bersifat pengecualian, untuk melaksanakannya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Hakim tidak boleh memperpanjang masa pengasuhan kecuali jika ibu pengasuh mengajukan permohonan kepada pengadilan agar memberikan izin supaya anak asuhnya tetap berada dalam asuhannya, demi kemaslahatan si anak dengan mengemukakan alasan atau karena adanya keberatan untuk menyerahkan anak asuh kepada ahli waris *'ashabah* disebabkan alasan kemaslahatan tersebut.

   Jika pihak *'ashabah* tidak setuju bahwa anak asuh tetap terus berada dalam pengasuhan, maka ibu asuh mesti mengajukan alasan-alasannya atau pengadilan dapat mengajukan pertimbangannya demi kemaslahatan anak laki-laki ataupun anak perempuan, apakah dia mesti tetap berada di bawah ibu asuhnya atau diserahkan kepada keluarga *'ashabah*nya.

   Jika ibu asuh tidak dapat mengajukan alasan-alasan atau dapat mengemukakan alasan, tapi tidak meyakinkan dan pengadilan tidak melihat adanya kemaslahatan bagi anak asuh jika dia tetap berada di bawah asuhan ibu asuhnya, maka pengadilan meminta keluarga *'ashabah* agar bersumpah kepada ibu asuh untuk menuntut anak asuh tersebut. Jika keluarga *'ashabah* mau bersumpah dengan menyatakan bahwa kemaslahatan anak asuh tidak lagi membutuhkannya tetap terus berada di bawah asuhan ibu asuh, maka pengadilan boleh menyerahkan anak asuh kepada keluarga *'ashabah*nya. Akan tetapi, jika keluarga *'ashabah* enggan bersumpah, maka pengadilan berhak menolak tuntutannya.

2. Jika ibu asuh tidak menolak penyerahan anak asuh kepada keluarga *'ashabah*nya atau dia tidak hadir di persidangan, maka pengadilan wajib melaksanakan hukum-hukum Mazhab Hanafi dan menyerahkan anak asuh yang telah melewati usia pengasuhannya kepada keluarga *'ashabah*nya selama dia mampu dan layak berbuat demikian. Dan keluarga *'ashabah* tidak perlu diminta mengajukan bukti bahwa kepentingan anak asuh memang mesti demikian.

3. Jika ibu asuh tidak ada ketika diminta agar menyerahkan anak asuh, maka dia berhak mengajukan penolakan di hadapan pengadilan dan memohon agar anak asuh tetap berada di bawah asuhannya. Dan pengadilan mesti berpegang pada keputusan-keputusan yang dikeluarkan ketika ibu asuh hadir.

4. Jika pengadilan telah menetapkan bahwa anak asuh tidak lagi membutuhkan asuhan perempuan karena kemaslahatannya memang demikian, akan tetapi

dikemudian hari ternyata kemaslahatannya berubah, maka ibu asuh boleh mengajukan gugatan dan tuntutan di hadapan pengadilan setelah terbukti bahwa anak asuh yang sudah berada di bawah asuhan orang tuanya ternyata tidak terawat dengan baik, agar pengadilan menyatakan penarikan kembali dan menyerahkan anak asuh kepada keluarga *'ashabah*.[1]

Memberi Pilihan Kepada Anak setelah Masa Pengasuhan Berakhir

Jika anak laki-laki telah berumur tujuh tahun atau telah *mumayyiz* dan masa pengasuhan telah berakhir, dan jika ayah dan ibunya sepakat untuk menempatkannya pada salah seorang dari mereka berdua, maka kesepakatan itu dianggap sah. Tapi jika mereka berbeda pendapat dan terjadi perebutan, maka si anak berhak untuk menentukan pilihannya sendiri[2] apakah dia ikut ayahnya atau bersama ibunya. Jika si anak telah menentukan pilihan, maka orang yang dipilih si anak yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, dia berkata, "Seorang perempuan menemui Rasulullah saw. lalu berkata, 'Wahai Rasulullah. Sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang selalu membantu mengambilkan air untukku dari kendi Abu 'Inabah[3] dan keberadaannya amat bermanfaat bagiku. Rasulullah saw. kemudian bersabda, 'Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu. Pilihlah mana yang engkau sukai'. Anak itu kemudian memilih ibunya, kemudian ibunya pergi membawa anaknya itu."[4] **HR Abu Daud.**

Umar, Ali dan Syuraih telah memutuskan seperti itu. Demikian juga menurut mazhab Syaf'i'i dan Mazhab Hambali. Jika si anak memilih kedua orang tuanya atau tidak memilih sama sekali, maka mesti dibuat undian dan siapa satu yang memperoleh undian, maka dialah yang berhak menjaga anaknya.

---

1. *Ahkâm al-Ahwâl al-Syakhshiyyah fî al-Fikih,* DR. Muhammad Yusuf Musa, hal: 516 dan seterusnya.
2. Syarat anak laki-laki yang diberi hak untuk membuat pilihan adalah: Pertama, adanya pertikaian dan perebutan di antara orang-orang yang memiliki hak mengasuh. Kedua, tidak ada gangguan akal pada anak tersebut. Jika ada gangguan pada akalnya, maka ibunya yang lebih berhak untuk menjaganya, sekalipun sudah berusia dewasa dan balig karena dalam kondisi seperti itu, si anak dianggap masih kecil, sedangkan ibunya lebih sayang dan lebih mampu mengurus kepentingannya daripada ayahnya, sama seperti ketika dia masih kecil.
3. Sumur Abu 'Inabah memiliki jarak jauh 1 mil dari kota Madinah.
4. **HR Abu Daud,** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Man Ahaqq bi al-Walad?,"* [2277] jilid II, hal: 708-709. **Nasai,** kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"Islâm Ahad az-Zawjayn wa Takhyîr al-Walad,"* [3496], jilid VI, hal: 185. **Tirmidzi** secara ringkas kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"fî Takhyîr al-Ghulâm baina Abawaihi idzâ Iftaraqâ,"* [1357]. **Tirmidzi** berkata, Hadits ini *hasan* dan shahih", jilid III, hal: 629. **Ibnu Majah** secara ringkas kitab *al-Ahkâm*, bab *"Takhyîr ash-Shabiyy bayna Abawaihi,"* [2351], jilid II, hal: 787-788.

Abu Hanifah berkata, "Ayah lebih berhak terhadap anaknya. Memberikan pilihan kepada anak adalah perbuatan tidak benar, karena dia belum dapat berbicara dan belum mengetahui mana yang lebih baik baginya. Barangkali ia memilih orang yang suka bermain dengannya, tidak mendidiknya dan mau memenuhi segala kemauannya, sehingga si anak yang belum dewasa itu akan terjerumus pada kerusakan karena anak-anak yang belum balig tidak mampu memilih dengan baik, sebagaimana anak-anak yang masih di bawah usia tujuh tahun."

Imam Malik berkata, "Ibu lebih berhak terhadap anaknya sampai giginya tumbuh." Hal ini berkaitan dengan anak laki-laki. Adapun anak perempuan, dia mesti membuat pilihan sendiri, sebagaimana halnya dengan anak laki-laki menurut pendapat Imam Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Ibu lebih berhak terhadap anak perempuan sampai dia menikah atau dewasa."

Imam Malik berkata, "Ibu lebih berhak terhadap anak perempuan sampai dia menikah dan disetubuhi suaminya."

Dalam pandangan Mazhab Hambali, ayahlah yang lebih berhak terhadap anak perempuannya tanpa dia harus diperintah menentukan pilihan jika dia sudah berumur sembilan tahun. Dan ibu lebih berhak terhadapnya sampai dia berumur sembilan tahun.

Dalam syariat Islam sendiri tidak ada sama sekali dalil secara umum tentang siapa yang lebih diutamakan antara ibu atau ayah dan memerintahkan anak memilih apakah mengikuti ibu atau ayahnya. Para ulama sepakat bahwa memang tidak ada ketetapan memilih salah satu antara ibu atau ayahnya. Bahkan tidak ada *nash* yang menegaskan mengutamakan salah satu dari ibu ayah yang lebih saleh, adil, berakhlak mulia daripada salah seorang ibu ayah yang berkelakuan jahat dan gemar melakukan perbuatan sia-sia. Yang menjadi dasar dalam masalah pengasuhan adalah kesanggupan dan kemampuan untuk menjaga dan merawat anak.

Jika seorang ayah gemar mengabaikan kepentingan anak, tidak mampu mengurusnya atau tidak disukai anak, sedangkan ibu sebaliknya, maka ibu lebih berhak mengasuh anaknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dengan berkata, "Ada sebagian ulama yang mengutamakan dengan cara membuat pilihan kepada anak, dengan cara mengundi atau dengan kemauannya sendiri, namun kami lebih mengutamakan orang tua yang dapat melaksanakan kemaslahatan anak dengan baik."

Jika ibu lebih mampu menjaga dan menyenangkan anak daripada ayah,

maka ibu mesti lebih diutamakan tanpa perlu mengundi dan memerintahkan anak untuk membuat pilihan, mengingat si anak kecil akalnya masih lemah dan banyak dipengaruhi oleh bujukan dan permainan.

Jika si anak memilih dengan bantuan orang lain, maka pilihannya itu tidak dapat diterima, selama masih si anak masih bisa menentukan pilihan yang terbaik baginya.

Rasulullah saw. bersabda,

مُرُوْهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahkanlah anakmu melaksanakan shalat ketika berumur tujuh tahun, pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka."[1]

Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ ... ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..." **(At-Tahrîm [66]: 6)**

Al-Hasan berkata, "Ajarilah anak-anakmu, didik dan berilah mereka pemahaman dalam persoalan agama."

Jika ibu memasukkan anaknya ke sekolah dan mengajarkannya Al-Qur'an sedangkan si anak lebih memilih untuk bermain dan bergaul dengan sesama temannya dan hal ini didukung oleh ayahnya, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya dengan tanpa perlu memerintahkan si anak menentukan pilihannya atau mengundi. Hal yang sama berlaku untuk sebaliknya.

Jika salah seorang dari ibu atau ayah melalaikan perintah Allah swt. dan rasul-Nya, enggan memberi pendidikan kepadanya dan menelantarkannya, sedangkan yang lain lebih memperhatikan anaknya, tentu dia lebih berhak dan lebih diutamakan untuk mengasuh anaknya.

Ibnu Qayyim berkata, "Saya pernah mendengar guruku (Ibnu Taimiyyah, red) menceritakan bahwa ada orang tua yang memperebutkan anaknya yang masih kecil di pengadilan. Si anak kemudian disuruh untuk menentukan pilihan, apakah dia memilih ibu atau ayahnya. Ketika si anak menentukan pilihannya pada ayahnya, sang ibu berkata kepada hakim, 'Coba tuan bertanya, mengapa dia memilih ayahnya?" Hakim pun bertanya kepada si anak dan dia menjawab, 'Ibu saya setiap hari menyuruhku untuk belajar mengaji dan guru yang

[1] Lihat *takhrîj* hadits ini sebelumnya.

mengajariku mengaji sering memukulku, sedangkan ayahku membiarkanku bermain dengan teman-temanku.' Setelah mendengar jawaban si anak, hakim kemudian memutuskan bahwa ibunya lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut. Hakim berkata, 'Engkau lebih berhak terhadapnya'.

Ibnu Qayyim berkata, "Guru kami (Ibnu Taimiyyah, red) selanjutnya berkata, 'Apabila salah seorang dari orangtua membiarkan anaknya tidak belajar dan tidak memerintahkannya melakukan kewajiban agamanya, berarti dia telah berbuat maksiat dan tidak berhak menjadi wali terhadap anaknya. Bahkan setiap orang yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wali terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya, dia tidak berhak menjadi wali bagi mereka.

Wali seperti ini mesti dicabut hak perwaliannya dan diserahkan kepada orang yang dapat melakukan kewajiban tersebut atau diserahkan kepada orang yang dapat melakukan kewajiban tersebut. Karena tujuan utama perwalian adalah melaksanakan ibadah kepada Allah swt. dan rasul-Nya sebaik mungkin'."

Anak yang diasuh secara Bersamaan

Menurut Mazhab Syafi'i, jika seorang anak laki-laki memilih (tinggal bersama) ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya di malam hari dan ayahnya boleh menjemputnya di siang hari untuk belajar atau bekerja. Hal ini diharapkan dapat membahagiakan sang anak yang dalam hal ini telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Jika anak laki-laki memilih ayahnya, dia bisa tinggal bersamanya pada malam atau siang hari. Ayahnya tidak boleh melarangnya untuk mengunjungi ibunya. Sebab, dengan melarang si anak mengunjungi ibunya, berarti dia mendorong anaknya sendiri untuk berbuat durhaka dan memutuskan hubungan silaturrahim dengan ibunya.

Jika si anak sakit, ibunya yang berhak untuk merawatnya, karena ketika dia sakit, dia dianggap seperti anak kecil yang membutuhkan orang lain untuk mengurus dirinya. Oleh sebab itu, ibunya lebih berhak untuk mengurusnya. Jika si anak seorang perempuan, dan dia memilih salah seorang dari ibu dan ayahnya, maka dia dapat tinggal bersama ayahnya siang dan malam. Ayahnya tidak boleh melarang ibunya untuk mengunjungi anaknya namun tidak boleh mengunjunginya dalam waktu yang lama[1] karena suami istri yang telah bercerai

---

[1] Jika anak-anak perempuan ingin berkunjung ke rumah ibunya yang telah cerai dengan ayahnya, biasanya ia diantar oleh ayahnya. Demikian juga sebaliknya. Kedua orang tuanya yang telah bercerai ini bukan muhrim lagi, sehingga dilarang untuk bertemu dalam waktu lama tanpa ada keperluan yang sangat penting.

dilarang tinggal dalam waktu yang lama di rumah salah satu dari mereka.

Jika si anak yang berjenis kelamin perempuan sedang sakit, maka ibunya yang lebih berhak untuk merawatnya di rumahnya sendiri. Jika salah seorang dari ibu atau ayahnya sakit, sedangkan si anak berada di rumah orang tua yang lain, maka dia tidak boleh dilarang untuk menjenguknya dan menghadirinya ketika salah satu dari mereka meninggal dunia, sebagaimana dalil yang telah dikemukakan.

Jika si anak memilih tinggal dengan salah satu dari kedua orang tuanya, maka dia diperbolehkan tinggal bersamanya. Dan jika di kemudian hari dia berkeinginan untuk tinggal bersama orang tuanya yang lain, maka si anak juga diberi kesempatan untuk tinggal bersama orang yang diinginkannya. Jika pada suatu ketika si anak berkunjung kepada salah satu dari kedua orang tuanya, lalu dia memilih kembali tinggal pada orang yang telah ditentukan sebelumnya, hal itu juga diserahkan sepenuhnya kepada si anak karena pada dasarnya dia bebas menentukan pilihannya. Jadi, dalam masalah ini, anak diberi kesempatan untuk tinggal dengan orang tua yang dipilihnya sesuai dengan kemauannya, sama seperti dia memilih tempat untuk makan dan minum.[1]

Hukum Membawa Anak Pindah

Ibnu Qayyim berkata, "Jika salah satu dari kedua orang tua si anak pergi untuk suatu keperluan, tapi kemudian dia kembali, sedangkan yang lain tetap tinggal di tempat barunya, maka orang tua yang menetap lebih berhak terhadap anaknya. Hal ini disebabkan orang yang bepergian dengan membawa anak kecil, terlebih lagi anak-anak yang masih menyusui membahayakan dan merugikan kepentingan si anak dan menelantarkannya. Bepergian yang dimaksud meliputi semua jenis bepergian tanpa mengecualikan jenis dan keperluan bepergian seperti menunaikan ibadah haji atau untuk keperluan yang lain.

Jika salah satu dari kedua orang tua pindah ke daerah lain untuk menetap di tempat tersebut, sedangkan daerah baru tersebut dan perjalanannya tidak aman, atau ada salah satu dari mereka tidak aman, maka pihak yang menetap lebih berhak terhadap anak tersebut. Tapi, kalau daerah baru dan perjalanan yang dimaksud aman, maka dalam kondisi seperti ini ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ra.

[1] Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XIV, Pasal 105 poin (b) disebutkan: Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Pertama, pengasuhan menjadi hak ayah agar lebih memungkinkan untuk diasuh, diajar dan dididik. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Syuraih.

Kedua, yang lebih berhak adalah ibu. Namun dalam masalah sini ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwa jika yang pindah adalah ayah, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh anak. Jika ibu yang pindah dan perpindahannya ke suatu tempat yang dahulu adalah tempat mereka melangsungkan akad nikah, maka dia lebih berhak atas diri si anak. Akan tetapi, jika dia pindah ke tempat lain, maka ayah lebih berhak terhadap anak. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Para ulama mengemukakan pendapat lain dari Abu Hanifah bahwa jika ibu pindah dari kota ke desa, maka ayah lebih berhak terhadap si anak, dan jika pindah dari kota ke kota, maka ayah juga lebih berhak terhadap si anak.

Apa yang dikemukakan para ulama di atas hanya sebatas hanya pendapat dan tidak disertai dengan dalil. Pendapat yang paling baik adalah mempertimbangkan hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi si anak, apakah si anak tetap tinggal bersama orangtuanya yang menetap atau ikut pindah bersama orangtuanya yang pindah.

Hal ini dapat dilakukan selama salah seorang dari kedua orang tua yang akan pindah tidak bertujuan merugikan yang lain dan menjauhkan anak darinya. Jika ternyata bertujuan demikian, maka anak tidak wajib mengikutinya. Semoga penjelasan ini mendapat petunjuk Allah swt."

Keputusan Pengadilan berkaitan Pengasuhan Anak[1]

Pengadilan agama memiliki beberapa keputusan yang sulit untuk diketahui secara keseluruhan berkaitan dengan perkara-perkara khusus dan bagaimana kesulitan-kesulitan dalam usaha menetapkan sebuah hukum. Kebanyakan dari keputusan itu memiliki tujuan tersendiri, kaidah dan dasar yang telah diputuskan. Di sini kami akan menyebutkan beberapa contoh keputusan pengadilan sebagai berikut;

Keputusan pertama: Pengadilan Mesir di wilayah Karmuz pada tanggal 10 April 1932M mengeluarkan keputusan yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Iskandariah pada tanggal 29 Mei 1932 yang memutuskan untuk menolak gugatan seorang ayah yang menuntut agar seorang anak

[1] Dinukil dari *al-Aẖwâl asy-Syakhshiyah* karya DR. Muhammad Yusuf Musa.

perempuannya yang masih kecil diserahkan kepadanya karena sang ibu yang sebagai istrinya tinggal di kota yang berjauhan dari kota tempat tinggal mereka sendiri sedangkan mereka masih berstatus suami istri. Hal semacam ini secara hukum membatalkan hak ibu untuk mengasuh anak.

Dasar keputusan pengadilan ini sesuai dengan kaidah fikih yang kuat, yaitu ibulah yang lebih berhak merawat dan mengurus anak, baik sebelum atau setelah perceraian. Meski seorang istri melakukan *nusuz* kepada suaminya, dia tetap berhak untuk mengasuh anak. Bagi ayah yang mau mengambil anaknya yang masih kecil untuk diasuhnya, dia harus meminta istrinya agar tetap setia kepadanya selama perceraian belum terjadi. Namun, Jika sang ayah tidak dapat berbuat demikian, dan dia hanya menuntut agar anak laki-lakinya diserahkan kepadanya, berarti dia telah berbuat zalim dan tuntutannya tersebut tidak dapat dipenuhi. Hal ini dikarenakan dia hanya akan menyia-nyiakan hak pengasuhan anak.

Dengan demikian, keputusan ini menetapkan satu kaidah bahwa jika ibu berpindah tempat dengan membawa anaknya yang masih kecil, sekalipun ke tempat yang jauh, maka ayahnya tidak berhak untuk melarangnya selama masih ada ikatan suami istri. Dalam kasus seperti ini, ayah memiliki kekuasaan sebagai suami dan berhak memerintahkan istri agar kembali taat kepadanya, sehingga si anak dan ibunya dapat kembali hidup bersama. Demikian juga jika ibu dalam masa *'iddah*, karena selama masa *'iddah*, dia wajib tinggal di rumah.

Keputusan kedua: Pengadilan wilayah Biba pada tanggal 25 Mei 1931 kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Bani Suef pada tanggal 20 Juli 1931 yang menetapkan kaidah atau dasar sebagai berikut, "Tuntutan seorang ayah (suami) untuk menyerahkan anaknya yang masih kecil kepadanya dapat ditolak, jika si anak tidak dapat mengunjungi ibunya dan pengasuhnya untuk melihatnya dan kembali pulang ke rumah ayahnya sebelum malam tiba, selama si ibu masih tinggal di daerah tempat kelahirannya, dan jarak antara tempat ayah dan tempat ibunya begitu jauh, sehingga menyebabkan ibu tidak dapat melihatnya dan si anak tidak dapat kembali pulang sebelum malam tiba, apakah jauhnya jarak tersebut karena kemauan ayah atau bukan karena kemauannya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, ibu sama sekali tidak dapat disalahkan.

Sebagai contoh gugatan-gugatan seperti ini di pengadilan, bahwa seorang laki-laki penggugat yang pernah menikah dengan perempuan yang digugatnya di tempat dia tinggal, yaitu Bani Mazar. Kemudian selama menikah dengan laki-laki ini, dia mendapat seorang anak perempuan. Lalu si ibu ini dicerai di tempat tinggalnya tersebut dan masa *'iddah*nya berakhir setelah melahirkan.

Setelah itu, si ibu mengajukan dakwaan di kota Biba dan kemudian pengadilan memutuskan bahwa si ibu berhak mengasuh anak perempuannya yang masih kecil. Keputusan pengadilan ini dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 1930 yang ketika itu penggugat yaitu si ayah masih bertempat tinggal di Bani Mazar.

Dakwaan terus berjalan dan baru dapat diselesaikan ketika si ayah bertugas dan menetap di Asyuth, lalu dia mengajukan gugatannya lagi untuk menuntut agar anak perempuannya yang masih kecil agar pengasuhannya diberikan kepadanya padahal umur anak tersebut ketika itu tidak lebih dari dua tahun delapan bulan.[1]

Keputusan ketiga: Pengadilan Damanhur pada tanggal 25 Oktober 1927 mengeluarkan keputusan yang belum digugat oleh pihak lain bahwa yang ditegaskan oleh hukum syariat Islam, pengasuh selain ibu kandung tidak berhak membawa anak laki-laki yang masih kecil dari negeri ayahnya tanpa ada izin dari ayahnya terlebih dahulu. Akan tetapi sebagian ulama fikih berpendapat larangan tersebut berlaku jika kedua tempat tersebut berjauhan, si ayah yang datang untuk melihat anaknya tidak mungkin dapat pulang kembali ke rumahnya sebelum malam tiba. Larangan tersebut tidak ditujukan kepada dua tempat yang berdekatan, ibu dan lainnya masih mungkin dapat melihat si anak dan kembali pulang ke rumahnya sebelum malam.[2]

Menurut pendapat kami, adalah sangat penting melihat kembali keputusan-keputusan pengadilan yang dianggap sebagai pelaksanaan hukum fikih. Di sana terdapat hukum fikih yang dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari dan sudah semestinya seorang hakim memahami teks-teks fikih tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi.

---

[1] *Al-Muhâmah*, edisi: III, hal: 165.

[2] *Majjalah al-Qadhâ' asy-Syar'i*, edisi: III, hal: 366. Lihat *Hukm Mahkamah al-Jamaliyyah*, tanggal 15 April 1931M. *Al-Muhâmah*, edisi: III, hal: 163.

DEFENISI HUDÛD

Kata hudûd merupakan bentuk plural dari kata *hadd* yang berarti sesuatu yang memisahkan antara dua hal. Juga dapat diartikan sesuatu yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Masuk dalam arti *hudûd* adalah dinding rumah atau batasan-batasan tanah.

Secara bahasa, *hudûd* memiliki kesamaan makna dengan *al-Man'u* yang berarti pencegahan. Hukuman atas suatu pelanggaran disebut dengan *hudûd*, karena hukuman tersebut bertujuan untuk mencegah orang yang melakukan pelanggaran tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dirinya dihukum. *Hudûd* juga bisa diartikan dengan pelanggaran itu sendiri, sebagaimana dalam firman Allah swt.

...تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ... ﴿١٨٧﴾

"....Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya..." **(Al-Baqarah [2]: 187)**

Ditinjau dari sisi syara', *hudûd* artinya ketetapan atas suatu hukuman untuk menjaga hak Allah swt.[1] Oleh sebab itu, hukum *ta'zîr* tidak termasuk ke dalam pengertian ini, karena hukum *ta'zîr* merupakan suatu hukuman yang tidak diketahui ketetapannya karena ketetapannya ditentukan oleh pemimpin. *Qishash* juga tidak termasuk ke dalam pengertian ini, karena hukum *Qishash* berdasarkan pada hak sesama manusia atau hak anak cucu Adam.

[1] Artinya, bahwa hukuman tersebut merupakan hak Allah swt. Merupakan hukuman yang mesti dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat umum dan bertujuan memelihara ketertiban umum. Ini merupakan sebagian dari tujuan agama Allah swt. (Islam). Karena hukuman ini berdasarkan kepada hak Allah swt., maka tidak boleh digugurkan, apakah oleh individu maupun oleh masyarakat.

Tindakan yang dikenakan Hukuman

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. telah menetapkan hukuman tertentu atas suatu tindak kriminal yang dikenal dengan sebutan *jinâyah hudûd.* Tindakan kriminal yang dimaksud adalah perzinaan, tuduhan atas perzinaan, pencurian, mabuk, tindakan yang dapat mengacau keamanan, murtad dan pemberontakan.

Bagi orang yang melakukan salah satu dari tindak pidana sebagaimana yang disebutkan di atas mesti dikenakan hukuman sebagaimana yang ditetapkan Allah swt. dan rasul-Nya. Bagi orang yang melakukan perzinaan, sanksinya adalah hukuman cambuk, jika yang bersangkutan masih perjaka atau gadis (belum menikah, red). Tapi, jika keduanya adalah janda dan duda (sudah menikah, red), maka sanksi baginya adalah hukum rajam. Allah swt. berfirman,

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya." **(An-Nisâ' [2]: 15)**

Rasulullah saw. bersabda,

خُذُوْا عَنِّي ، خُذُوْا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

"Ambilllah (ketentuan) dariku, Ambilla (ketentuan) dariku. Sungguh Allah telah memberikan jalan untuk mereka. Perjaka yang berzina dengan perawan dihukum seratus kali cambuk dan diasingkan selama satu tahun. Duda yang berzina dengan janda dihukum dengan seratus kali pukulan dan rajam."[1]

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"Tafsîr Sûrah an-Nisâ',"* bab *"fî at-Tarjamah,"* jilid VI, hal: 53. **Muslim,** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Hadd az-Zinâ,"* 12, jilid III, hal: 1316. **Abu Daud,** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"fî ar-Rajm,"* 4415, jilid IV, hal: 142. **Tirmidzi,** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rajm 'alâ ats-Tsayyib,"* [1434], jilid IV, hal: 41. **Imam Tirmidzi** berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*" **Ibnu Majah,** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Hadd az-Zinâ,"* [2550], jilid II, hal: 852-853 **Ahmad,** jilid III, hal: 476. Sabda Rasulullah saw. *"Perjaka dengan gadis .... dan duda dengan janda",* bukanlah syarat utama, bahkan hukum *hudûd* bagi perjaka atau gadis jika berzina wajib dicambuk dan diasingkan dari negeri baik dia berzina dengan gadis atau janda. Sedangkan hukuman *hudûd* bagi yang sudah menikah adalah hukum rajam, bagi dia berzina dengan janda atau gadis.

Seseorang yang menuduh orang lain berzina dikenakan hukuman delapan puluh kali cambuk. Allah swt. berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik." **(An-Nûr [24]: 4)**

Pencuri dikenakan hukuman potong tangan. Allah swt. berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." **(Al-Mâ'idah [5]: 38)**

Seseorang yang membuat kerusakan di muka bumi dikenakan hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang atau diasingkan. Allah swt. berfirman,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." **(Al-Mâ'idah [5]: 33)**

Pemabuk dikenakan hukuman delapan puluh atau empat puluh kali cambuk, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya.

Sedangkan seseorang yang murtad (keluar dari Islam) dikenakan hukuman mati. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ، فَاقْتُلُوْهُ

"Barangsiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia."[1]

Perusuh atau pemberontak dikenakan hukum mati. Allah swt. berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". **(Al-Hujurât [49]: 9)**

Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّهُ سَتَكُوْنُ بَعْدِيْ هِنَاتٌ وَهِنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهُمْ جَمِيْعٌ، فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ

"Pada saatnya nanti, akan datang kejelekan demi kejelekan. Barangsiapa yang menginginkan memecah-belah umat Islam dalam keutuhannya sedangkan mereka memiliki sekumpulan, maka penggallah dia dengan pedang tanpa membedakan siapapun orangnya."[2]

---

[1] **HR Bukhari,** kitab "*al-Jihâd,*" bab "*Lâ Yu'addzab bi 'Adzâb Allah,*" jilid IV, hal: 75. Kitab "*Istitâbah al-Murtaddah,*" bab "*Hukm al-Murtadd wa al-Murtaddah,*" jilid IX, hal: 18. Kitab "*al-I'tishâm bi al-Kitâb wa as-Sunnah,*" bab "*Qawl Ta'âlâ, "Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka."*" (Asy-Syûrâ [42]: 38), jilid IX, hal: 138. **Abu Daud,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*al-Hukm fî man Irtadda,*" 4351, jilid IV, hal: 520. **Nasai,** kitab "*Tahrîm ad-Dam,*" bab "*al-Hukm fî al-Murtad,*" [4061], jilid VII, hal: 104. **Tirmidzi,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*Fî al-Murtad,*" 1458, jilid IV, hal: 59. **Imam Tirmidzi** berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan* shahih." **Ibnu Majah,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*al-Murtad 'an Dînihi,*" 2535, jilid II, hal: 484.

[2] **HR Muslim,** kitab "*al-Imârah,*" bab "*Hukm man Farraqa Amra al-*Muslimîn *wa Huwa Mujtami'un,*" [59], jilid III, hal: 1479. **Abu Daud,** kitab "*as-Sunah,*" bab "*Fî Qatl al-Khawârij,*" [4762], jilid V, hal: 120. Nasai, kitab "*Tahrîm ad-Dam,*" bab "*Qatl man Farraqa al-Jamâ'ah,*" [4021], jilid VII, hal: 93. Ahmad, jilid IV, hal: 261-341 dan jilid V, hal: 24.

Sisi Keadilan dalam Penerapan Hukuman

Hukuman-hukuman yang telah disebutkan di atas, di samping penerapannya dalam memberi kemaslahatan dan ketenteraman umum, penerapan hukuman ini juga sangat adil. Karena zina merupakan dosa yang paling keji dan mengotori akhlak, kehormatan dan kemuliaan manusia. Seperti hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan. Hal ini dikarenakan zina merupakan bentuk kejahatan yang paling keji dan paling buruk serta berlawanan dengan fitrah manusia. Di samping itu, zina juga dapat merusak ketenteraman keluarga dan rumah tangga, menimbulkan berbagai kejahatan dan merusak sendi-sendi kehidupan perorangan dan masyarakat. Lebih dari itu, zina dapat menghilangkan suatu umat. Meskipun demikian, Islam tetap berhati-hati dalam menetapkan hukuman kejahatan ini dengan mengemukakan syarat-syarat yang hampir mustahil terpenuhi secara keseluruhan. Pada dasarnya, penetapan hukuman bagi pelaku perzinaan merupakan suatu upaya pencegahan daripada merealisasikan hukuman itu sendiri.

Menuduh seseorang yang baik yang hidup bersama dengan ikatan pernikahan melakukan perzinaan merupakan suatu kejahatan yang dapat berakibat pada putusnya hubungan keluarga dan menjadi penyebab perceraian di antara keduanya. Tuduhan perzinaan juga dapat meruntuhkan keutuhan rumah tangga yang merupakan sendi utama dalam sebuah masyarakat. Kebaikan dalam rumah tangga akan membawa pada kebaikan masyarakat, sebaliknya kerusakan dalam rumah tangga akan membawa pada kerusakan pada masyarakat. Karena itu, penetapan hukuman berupa delapan puluh kali cambuk terhadap orang yang menuduh melakukan perzinaan dan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi sebagai bukti atas tuduhannya menyimpan hikmah dan mendatangkan kemaslahatan sehingga kehormatan dan nama seseorang tidak tercemar.

Pencurian juga merupakan perampasan pada harta orang lain, sementara harta merupakan sesuatu yang paling cintai kebanyakan manusia. Karena itu, ketetapan hukuman potong tangan terhadap orang yang melakukan pencurian bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan pencurian. Dengan begitu, seseorang akan merasa aman atas harta yang dimilikinya dan tidak merasa khawatir atas sesuatu yang dicintainya. Semua ini merupakan ketentuan yang mencerminkan kemuliaan ajaran Islam.

Negara (Mesir, red) yang menerapkan hukuman ini sudah merasakan dampaknya secara nyata, baik dari sisi keamanan maupun dari sisi penjagaan harta benda dari bahaya tangan orang yang tidak bertanggungjawab dan orang-orang yang melanggar aturan syariat.

Uni Soviet[1] memberlakukan hukuman yang lebih berat bagi pelaku pencurian setelah dirasa hukuman penjara tidak efektif untuk mengurangi kasus pencurian. Hukuman yang diterapkan adalah hukuman mati dengan cara ditembak. Mungkin hukuman ini (mati, red) merupakan bentuk hukuman yang paling keras yang pernah ada.[2]

Bagi pemberontak yang ingin melakukan kerusakan di muka bumi, para perusuh, teroris, pelaku huru-hara dikenakan hukuman potong tangan dan kaki secara silang atau diusir dari daerah tempat tinggalnya.

Minuman keras dapat mengakibatkan hilangnya akal bagi peminumnya. Jika seseorang telah hilang kesadaran, maka dia akan terjerumus pada berbagai perbuatan keji dan jahat. Jika peminum minuman keras dihukum dengan hukuman cambuk, di satu sisi dia akan jerah untuk melakukan perbuatannya lagi dan di sisi lain, juga dapat mencegah orang lain melakukan hal yang sama.

Kewajiban Menerakan Sanksi Pidana

Penerapan atas sanksi pidana akan mendatangkan manfaat bagi umat manusia karena dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan dan menghalangi seseorang untuk melakukan pelanggaran. D samping itu, penerapan sanksi atas tindak pidana dapat mewujudkan kedamaian dan keamanan bagi setiap individu terhadap keselamatan jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, kebebasan dan harga diri mereka.

Imam Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِى الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوْا أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا

"Sanksi yang diterapkan di muka bumi lebih baik bagi penduduknya daripada hujan empat puluh kali yang turun di pagi hari.[3]"[4]

---

1 Sebelumnya negara tersebut bernama Uni Soviet yang dihancurkan oleh Allah swt. dan sekarang negara tersebut telah hancur. Itulah akibat yang diterima oleh orang-orang kafir. Semoga Allah swt. menimpakan hal yang sama terhadap negara-negara kafir yang lain.

2 Koran *Al-Ahrâm*, edisi 14 Agustus 1963M menulis bahwa Uni Soviet telah menembak mati tiga orang yang dituduh mencuri dan hampir setiap hari di negara tersebut pencuri dihukum dengan hukuman mati.

3 Dalam hadits ini terdapat seorang periwayat yang bernama Jarir ibnu Yazid bin Jarir Abdullah al-Bajalli, dia dianggap *dha'if* dan *munkar*.

4 **HR Nasai,** kitab "*Qath' as-Sâriq,*" bab "*at-Targhîb fî Iqâmah al-Hadd,*" [4904] dengan redaksi, [بثلاثين صباحا] dan, 4905 dengan redaksi, [أربعين ليلة], jilid VIII, hal: 76. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*Iqâmah al-Hudûd,*" [2538], jilid II, hal: 848. **Ahmad,** jilid II, hal: 362 dan jilid II, hal: 402 dengan redaksi, [بثلاثين صباحا].

Setiap usaha yang bertujuan untuk menghilangkan sanksi atas tindak pidana berarti merupakan untuk menghalangi dan menentang pelaksanaan hukum-hukum Allah swt. Sebab, hal yang sedemikian berarti membiarkan kemungkaran dan kejahatan tersebar. Imam Ahmad, **Abu Daud** dan al-Hakim meriwayatkan hadits yang dinyatakan shahih, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ، دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَهُوَ مَضَادٌّ اللهَ فِي أَمْرِهِ

"Seseorang menggunakan kuasa atau pengaruhnya untuk menghalangi penerapan hukum yang telah ditetapkan Allah swt., berarti dia menentang ketetapan Allah swt."[1]

Terkadang, seseorang tidak memperhatikan perbuatan jahat dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang penjahat. Hal itu dia lakukan karena dia merasa iba atas hukuman yang akan diterima oleh orang yang melakukan kejahatan. Al-Qur'an menegaskan bahwa sikap seperti ini bertentangan dengan keimanan karena iman menginginkan kesucian dari segala bentuk perbuatan jahat dan membimbing seseorang atau masyarakat agar berprilaku Moral yang baik dan berakhlak yang mulia. Allah swt. berfirman,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." **(An-Nûr [24]: 2)**

Sesungguhnya kasih sayang dalam masyarakat jauh lebih penting dibanding kasih sayang yang ada pada individu.

Tindakan keras perlu diambil
agar ketertiban bisa terwujud

Orang yang ingin tertib terkadang bertindak tegas
pada orang yang dikasihi

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab "*al-Aqdhiyah,*" bab "*fî man Yu'înu 'alâ Khushûmah min Ghayr an Ya'lam Amrahâ,*" [3597], jilid III, hal: 304. **Ahmad,** jilid II, hal: 70-82. **Hakim,** kitab "*al-Hudûd,*" [8157], jilid IV, hal: 424-425, namun **adz-Dzahabi** tidak memberikan komentar apa pun terhadap hadits ini dalam *at-Talkhîsh.*

Hukum Abolisi dalam Hukuman

Seseorang diharamkan membatalkan atau memberi abolisi atas hukum yang telah ditetapkan Allah swt. Jika hal itu dilakukan, itu artinya dia telah menghalangi usaha untuk mewujudkan kemaslahatan, membiarkan pelanggaran terjadi dan membebaskan penjahat dari jerat hukum atas kejahatan yang telah dilakukannya. Larangan ini berlaku apabila setelah perkaranya diajukan ke pengadilan karena usaha mencegah pelaksanaan hukuman ketika itu berarti menghalangi usaha pengadilan menjalankan tugasnya dan membuka peluang untuk mengabaikan hukuman.[1] Tapi jika perkaranya belum diajukan ke pengadilan, maka masih ada peluang untuk menutupi kesalahan pelaku kejahatan dan memaafkannya. **Abu Daud**, Nasai dan Hakim meriwayatkan sebuah hadits yang juga dinyatakan shahih, dari 'Amr ibnu Syuaib, dari bapaknya, dan kakeknya, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

تَعَافَوا الْحُدُودَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجَبَ

"Hendaklah kalian saling memaafkan atas hukuman yang masih ada di antara kalian. Jika perkara itu telah sampai kepadaku, maka pelaksanaan hukuman itu adalah wajib."[2]

Imam Ahmad dan penulis kitab *as-Sunan* yang sekaligus dinyatakan shahih oleh Hakim meriwayatkan hadits dari Shafwan bin Umayyah bahwa, Rasulullah saw. pernah berkata kepadanya (Shafwan) ketika beliau hendak memotong tangan seseorang yang mencuri selendangnya. Ketika hukuman akan dilaksanakan, Shafwan mengatakan bahwa dia telah memaafkan orang yang telah mencuri selendangnya. Kemudian pernyataan itu dijawab oleh Rasulullah saw. seraya berkata, "*Mengapa engkau tidak melakukan ini sebelum engkau mengajukan permasalahannya kepadaku.*"[3]

---

[1] Ibn Abdil Barr menyatakan adanya *Ijma'* ulama berkaitan dengan kewajiban melaksanakan hukuman *hudûd* jika perkaranya telah sampai ke pengadilah.

[2] **HR Abu Daud** kitab *al-Hudûd*, bab *al'Afw 'an al-Hudûd mâ lam Tablugh ash-Sulthân*, 4376, jilid IV, hal: 450. **Nasai** kitab *Qath'i as-Sâriq*, bab *Mâ Yakûn Khirzan wa Mâ la Yakûn*, 4886, jilid VIII, hal: 70. **Hakim** dalam *al-Mustadrak* kitab *al-Hudûd*, bab *Ta'âfaw al-Hudûd Baynakum*, jilid IV, hal: 383. **Imam al-Hakim** berkata, "*Sanad* hadits ini shahih", meskipun **Bukhari** dan **Muslim** tidak meriwayatkannya. Ini didukung oleh **adz-Dzahabi.**

[3] Diriwayatkan oleh hampir seluruh pengarang kitab *as-Sunan* secara maknanya dan mereka menyebutkan beberapa *syawâhid* yang diriwayatkan oleh **Abu Daud** kitab *al-Hudûd*, bab *al-'Afw 'an al-Hudûd mâ Tablugh ash-Sulthân*, 4376, bab *fî as-Sitr 'alâ Ahli al-Hudûd*, 4377, jilid IV, hal: 131. **Hakim** kitab *al-Hudûd*, 8149, IV, hal: 422. **Imam adz-Dzahabi** tidak memberikan komentar apa-apa terhadap hadits ini. **Ahmad**, jilid V, hal: 293. **Ibnu Majah** kitab *al-Hudûd*, bab *Man Saraqa min al-Khirzi*, 2595, jilid II, hal: 865. [فهلا قبل أن تأتيني به] artinya, seandainya dilakukan sebelum engkau membawa perkara ini kepadaku, tentu itu ada manfaatnya. Akan tetapi setelah kasus ini sampai kepadaku, maka syariatlah yang wajib menjadi penentu, bukan engkau.

Aisyah menceritakan bahwa

كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ
يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقَالَ
لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُسَامَةُ، لَا أَرَاكَ تُشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ - عَزَّ
وَجَلَّ -. ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،
بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا. فَقَطَعَ يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ

Ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang meminjam suatu barang, tapi dia tidak mau mengakui bahwa dirinya telah meminjam barang tersebut. Karena terus bersikap demikian, Rasulullah saw. lantas memerintahkan agar tangannya dipotong. Kemudian keluarga wanita tersebut menemui Usamah bin Zaid untuk membicarakan masalah tersebut. Pembicaraan tersebut disampaikan kepada Rasulullah saw. agar wanita tersebut tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Setelah itu, Rasulullah saw. berkata, "Wahai Usamah, aku tidak setuju dengan tindakanmu untuk memberi maaf dalam masalah yang menyangkut hukum Allah swt." Kemudian beliau berdiri lalu bersabda, "Orang-orang sebelum kamu telah binasa karena membiarkan kalangan terhormat leluasa melakukan pencurian. Namun apabila masyarakat awam yang melakukan pencurian, barulah mereka menghukumnya dengan memotong tangannya. Demi Allah swt. yang jiwaku berada di dalam genggaman-Nya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Akhirnya, tangan wanita yang berasal dari Bani Makhzum itu dipotong."[1] **HR Ahmad, Muslim dan Nasai.**

---

[1] **HR Bukhari,** kitab "*al-Maghâzi,*" bab "*Wa Qâla al-Laits, Haddatsani Yunus 'an Ibni Syihab,*" jilid V, hal: 192. kitab "*al-Hudûd,*" bab "*Karâhah asy-Syafâ'ah fî al-Hadd idzâ Rufi'a ilâ as-Sulthân,*" 8/199. Kitab "*al-Anbiyâ',*" bab "*Haddatsanâ Abu al-Yaman,*" jilid IV, hal: 213, **Muslim,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*Qath' as-Sâriq asy-Syarîf wa Ghayrihi wa an-Nahyi 'an asy-Syafâ'ah fî al-Hudûd,*" 8-9, jilid III, hal: 1315. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*asy-Syafâ'ah fî al-Hudûd,*" [2547], jilid II, hal: 851. **Abu Daud,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*fî al-Hadd Yusyfa' fîhi,*" [4373], jilid IV, hal: 537. **Nasai,** kitab "*Qath' as-Sâriq,*" bab "*Dzikr Ikhtilâf Alfâzh an-Nâqilîn li Khabar azh-Zhuhri fî al-Makhzûmiyah al-lati Saraqat,*" [4898], jilid VIII, hal: 73. **Tirmidzi,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Karâhah an Yasyfa'a fî al-Hudûd,*" [1430], jilid IV, hal: 37-38. **Imam Tirmidzi** berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan* shahih." **Darimi,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*asy-Syafâ'ah fî al-Hudûd dûna as-Sulthân,*" [2307], jilid II, hal: 94. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal: 162.

Menggugurkan Hukuman karena Ada Unsur Keraguan

Had merupakan salah satu bentuk hukuman yang dapat menyebabkan sesuatu yang tidak baik pada tubuh pelaku kejahatan sekaligus mencemarkan nama baiknya. untuk itu, merusak kehormatan atau menyakiti seseorang sama sekali tidak dibenarkan kecuali atas dasar kebenaran. Dan dasar yang benar itu tidak dapat diketahui kecuali adanya bukti-bukti yang kuat dan tidak meragukan. Jika bukti yang ada masih diragukan, maka hal itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar atas pelaksanaan hukuman. Karenanya, tuduhan dan keragu-raguan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang pasti dan dijadikan sebagai patokan karena keduanya mengandung kemungkinan yang tidak benar.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

ادْفَعُوا الْحُدُوْدَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا

"Hindarilah pelaksanaan hukuman had selama kamu masih menemukan cara untuk mengelakkannya."[1] **HR Ibnu Majah.**

Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

ادْرَءُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُّوا سَبِيْلَهُ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ-لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوْبَةِ

"Hindarkanlah hukuman had dari kaum Muslimin semampu kalian. Jika masih ada jalan keluar, maka bebaskanlah daripadanya karena seorang imam itu lebih baik keliru dalam hal memberi maaf daripada keliru dalam menjatuhkan hukuman."[2] **HR Tirmidzi.**

Imam **Tirmidzi** menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan secara *mauqûf* dan kedudukannya sebagai *mauqûf* adalah lebih shahih. Dia berkata, "Banyak sahabat Rasulullah saw. yang meriwayatkan hadits ini dan mereka memberi pernyataan yang sama bahwa status hadits ini adalah *mauqûf*."

---

[1] **HR Ibnu Majah**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*as-Sitr 'alâ al-Mu'min wa Dafa' al-Hudûd bi al-Syubuhât*," [2545], jilid II, hal: 850. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa dalam *sanad* hadits ini terdapat Ibrahim bin al-Fadhl al-Makhzumi yang dianggap sebagai *dha'if* oleh **Ahmad**, Ibn Ma'in, **Bukhari** dan lain-lain.

[2] **HR Tirmidzi**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Mâ Jâ'a fî Dar'i al-Hudûd*," [1424], jilid IV, hal: 33.

Keraguan dan Jenisnya[1]

Berkaitan dengan keraguan dan jenisnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i telah menguraikannya dan di antara mereka memiliki pendapat tersendiri. Uraian selengkapnya sebagaimana berikut:

Keraguan dalam Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i membagi keraguan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Keraguan yang berkaitan dengan objek dari suatu perbuatan, seperti menyetubuhi istri ketika sedang haid, istri yang sedang berpuasa atau menyetubuhinya melalui dubur. Keraguan dalam masalah ini terjadi pada tempat suatu perbuatan yang diharamkan. Tempat perbuatan tersebut pada hakikatnya merupakan hak suami, dia berhak menyetubuhi istrinya. Meskipun demikian, suami tidak dibenarkan menyetubuhi istrinya ketika sedang haid, sedang puasa atau menyetubuhinya lewat dubur. Adanya hak pada suami untuk menyetubuhi istrinya dengan cara seperti itu merupakan suatu keraguan yang justru memungkinkan pelakunya tidak dapat dijatuhkan hukuman. Adanya keraguan seperti ini tentu menolak adanya kemungkinan untuk dilaksanakannya hukuman, baik si pelaku meyakini bahwa perbuatan yang dilakukannya dihalalkan atau diharamkan. Dasar keraguan dalam masalah ini bukan berkaitan dengan keyakinan atau keraguan, tapi lebih pada objek atau tempat perbuatan sehingga pelaku berhak untuk dijatuhi hukuman menurut hukum syariat Islam.
2. Keraguan yang ada pada pelaku, seperti suami yang menyetubuhi seorang perempuan yang diduga istrinya, tapi pada kenyataannya dia bukan istrinya. Dasar keraguan dalam masalah ini adalah keyakinan pelaku yang telah melakukan perbuatan yang keliru karena dia meyakini bahwa apa yang dilakukannya bukanlah perbuatan yang dilarang. Adanya keyakinan seperti yang terjadi pada diri pelaku telah melahirkan adanya keraguan yang justru menolak adanya kemungkinan untuk dijatuhi hukuman pada dirinya. Hal ini berbeda jika si pelaku melakukan perbuatan ini dengan unsur kesengajaan dan dia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah haram. Dalam kasus seperti ini, tentunya tidak ada keraguan lagi.
3. Keraguan yang berkaitan dengan perbuatan yang masih diperdebatkan

[1] Dinukil dari kitab *at-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmy*.

menurut syariat Islam. Maksudnya adanya keraguan, apakah perbuatan yang dilakukan hukumnya boleh atau tidak. Jadi, dasar keraguan dalam masalah ini bersumber dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama fikih berkaitan dengan suatu perbuatan. Setiap permasalahan yang kedudukan hukumnya masih diperdebatkan, apakah dihalalkan atau diharamkan, akan menjadi suatu keraguan yang dapat mencegah terjadinya pelaksanaan hukuman.

Misalnya, Imam Abu Hanifah membolehkan pernikahan tanpa wali, sedangkan Imam Malik membolehkan nikah tanpa perlu dihadiri beberapa orang saksi, sedangkan mayoritas para ulama tidak membolehkan pernikahan tanpa wali atau tanpa dihadiri beberapa orang saksi. Kesimpulan dari perkawinan yang hukum sah atau tidak sahnya masih diperdebatkan, maka tidak ada hukuman ḫad dalam masalah ini jika terjadi persetubuhan. Karena itu, perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih menjadi suatu *syubhat* yang mencegah terjadinya pelaksanaan hukum *ḫad*, sekalipun si pelaku meyakini bahwa perbuatannya adalah haram. Hanya adanya keyakinan seperti itu tidak menyebabkan pengaruh apa pun terhadap ketetapan hukum selama para ulama fikih masih memperdebatkan apakah perbuatan itu dihalalkan atau diharamkan.

Keraguan dalam Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi membagi jenis keraguan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Keraguan pada perbuatan. Maksudnya, keraguan yang berkaitan dengan hak seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, apakah perbuatan tersebut dihalalkan atau diharamkan baginya, disamping tidak ada dalil yang secara jelas menegaskan bahwa perbuatan itu dihalalkan, sebaliknya dalil yang tidak semestinya dijadikan sebagai dalil terhadap perbuatannya. Misalnya, seseorang menyetubuhi istrinya yang ditalak tiga atau *dikhulu'* ketika masing-masing mereka masih dalam masa 'iddah. Rasionalnya, meskipun talak telah menghapuskan hukum halal untuk bersetubuh, namun ikatan pernikahan belum putus secara penuh karena masih dibenarkan untuk tinggal serumah, bahkan perempuan yang ditalak tidak dibenarkan menikah dengan lelaki lain untuk menghormati suami. Persetubuhan yang apabila dilakukan dalam kondisi seperti ini tentu diharamkan dan dianggap berzina yang mewajibkan pelaksanaan hukuman *ḫad*. Tapi, yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman, jika dia merasa ragu sehingga cenderung

menganggapnya halal untuk bersetubuh. Dia melakukan itu berdasarkan pada keyakinannya yang dianggap semacam dalil bahwa dibolehkan untuk tinggal serumah sebagai akibat dari ikatan pernikahan dan kewajiban menghormati suami telah membuat dirinya meyakini bahwa dia masih dibolehkan bersetubuh. Meskipun alasan seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil yang kuat untuk menghalalkan persetubuhan, namun tatkala si pelaku menjadikannya sebagai alasan untuk berbuat demikian, maka perbuatannya itu dapat dikategorikan sebagai keraguan yang pada akhirnya mencegah pelaksanaan hukuman *h̠ad.*

Dalam kaitan ini, ketiadaan dalil yang mengharamkan perbuatan tersebut, di samping si pelaku meyakini bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang memang dihalalkan merupakan syarat terhadap syubhat dalam perbuatan. Sebaliknya, jika ditemukan dalil yang mengharamkan atau si pelaku tidak meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dihalalkan, maka masalah ini tidak dikategorikan sebagai syubhat. Jika ternyata si pelaku mengetahui bahwa menjimak istri yang sedang menjalani masa *'iddah* talak tiga atau *khuluk* adalah diharamkan dan tetap melakukannya, maka ia wajib dijatuhi hukuman *h̠ad* zina.

2. Keraguan pada objek perbuatan. Hal ini juga disebut syubhat *al-h̠ukmiyah* atau syubhat *al-milk.* Keraguan ini terjadi karena ada ketidakjelasan dalam hukum dalam penetapan objek dalam persetubuhan. Oleh sebab itu, dalam keraguan jenis ini disyaratkan bersumber dari salah satu hukum agama. Hal itu terjadi apabila didapati dalil yang menafikan keharaman suatu perbuatan. Dalam kasus ini, kondisi-kondisi yang ada pada diri si pelaku, seperti dugaan dan anggapan, tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Oleh sebab itu, baik si pelaku meyakini bahwa perbuatan yang dilakukannya halal atau haram, tidak menyebabkan pengaruh apa pun terhadap keputusan hukum dikarenakan keraguan seperti ini tergantung pada dalil syariat, bukan pada tahu atau tidak tahunya si pelaku atas hukum perbuatannya.

Pihak yang Berwenang Melaksanakan Hukuman *h̠ad*

Ulama fikih sepakat bahwa hakim atau wakilnya adalah orang yang berwenang melaksanakan hukuman *h̠ad.* Sementara masyarakat dan individu tidak dibenarkan melaksanakan hukuman *h̠ad* menurut keinginan mereka.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Muslim bin Yasar, dia menceritakan bahwa salah seorang sahabat berkata,

الزَّكَاةُ، وَالْحُدُوْدُ، وَالْفَيْءُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى السُّلْطَانِ

"(Pelaksanaan urusan) zakat, hukuman ḫad, harta fai' dan shalat Jum'at diserahkan kepada Sulthan (pemimpin)."

Ath-Thahawi berkata, "Sejauh yang kami ketahui, tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang mengingkari pernyataan ini."[1]

Baihaki meriwayatkan dari Kharijah bin Zaid dari bapaknya. Dalam riwayat lain, dia juga meriwayatkan dari Abu az-Zinad dari bapaknya dari sekelompok ulama fikih penduduk Madinah, ucapan dan pendapat mereka dapat dijadikan sebagai rujukan, bahwa mereka berkata,

لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ يُقِيْمُ شَيْئًا مِنَ الْحُدُوْدِ، دُوْنَ السُّلْطَانِ، إِلاَّ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيْمَ حَدَّ الزِّنَى عَلَى عَبْدِهِ، أَوْ أَمَتِهِ

"Tidak seorang pun yang dibolehkan melaksanakan hukuman ḫad selain pemimpin. Meskipun demikian, seseorang dibolehkan melaksanakan hukuman ḫad terhadap hamba sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan miliknya."[2]

Pendapat yang membolehkan seorang tuan melaksanakan hukuman *ḫad* terhadap hamba sahayanya ini dianut oleh sekelompok ulama Salaf, termasuk Imam Syafi'i. Mereka bersandar pada hadits yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin, Ali ra., "Salah seorang pembantu perempuan Rasulullah saw. melanggar hukum (berzina, red) dan beliau memerintahkanku menjatuhkan hukuman kepadanya. Kemudian aku mendatanginya dan mendapatinya dalam keadaan mengalami pendarahan. Aku kembali menghadap kepada Rasulullah saw. untuk menceritakan keadaan itu. Beliau bersabda, 'Jika dia sudah tidak lagi mengalami pendarahan, maka laksanakanlah hukuman *ḫad* terhadapnya. Laksanakanlah juga hukuman *ḥad* terhadap hamba sahaya milikmu."[3] **HR Ahmad, Abu Daud, Muslim, Baihaki dan al-Hakim.**

---

[1] Pernyataan ath-Thahawi ini disangkal oleh Ibnu Hazm. Menurutnya, riwayat ini justru dibantah oleh dua belas orang sahabat Rasulullah saw.

[2] **HR Baihaki**, kitab "*al-Ḫudûd*," bab "*Ḫadd ar-Rajul Amatahu idzâ Zanat*," jilid VIII, hal: 245. **Abdurrazzaq**, jilid VII, hal: 394.

[3] **HR Muslim**, kitab "*al-Ḫudûd*," bab "*Ta'khîr al-Ḫadd 'an an-Nufasâ'*," [34], jilid III, hal: 1330. **Abu Daud**, kitab "*al-Ḫudûd*," bab "*Iqâmah al-Ḫudûd 'alâ al-Marîdh*," [4473], jilid IV, hal: 617. **Tirmidzi**, kitab "*al-Ḫudûd*," bab "*Mâ Jâ'a fî Iqâmah al-Ḫadd 'alâ al-Imâ'*," [1441], jilid IV, hal: 47. Imam Abu Isa **Tirmidzi** berkata, "Hadits ini adalah hadits *ḫasan* shahih". **Baihaki**, kitab "*al-Ḫudûd*," bab "*Lâ Yuqâm Ḫadd al-Jalad 'alâ al-Hublâ wa lâ 'la Marîdh Danif wa la fi Yawm Hurruhu Syadîd wa Burduhu Mufrith wa lâ fî Asbâb at-Talaf*," jilid VIII, hal: 229, **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid I, hal: 95, 135, 136 dan 145.

Abu Hanifah berpendapat, seorang tuan tidak dibenarkan melaksanakan hukuman *had* sendiri, tapi dia harus menyerahkan pelaksanaan hukuman kepada pemimpin.

Anjuran untuk tidak Menyebarkan Aib Penjahat

Kadangkala menyembunyikan suatu kesalahan atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang menjadi obat mujarab bagi orang-orang yang terlibat dalam perbuatan kejahatan dan bergelimang dosa. Bisa jadi, setelah melakukan suatu kejahatan, yang bersangkutan mengemukakan penyesalannya lalu bertaubat dan memulai kehidupan yang lebih baik. Karena itu, Islam menganjurkan agar tidak membeberkan kesalahan dan perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh seseorang.

Sa'id bin Musayyib berkata, "Rasulullah saw. pernah berkata kepada seorang laki-laki dari Bani Aslam yang bernama Hazzal. Dia menemui Rasulullah saw. untuk mengadukan seorang laki-laki yang diketahui telah berzina. Peristiwa ini terjadi sebelum turunnya ayat yang berbunyi, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera...*" (An-Nûr [24]: 4) Setelah itu, Rasulullah saw. lantas bersabda, '*Wahai Hazzal, jika engkau menutupi perkara ini dengan selendangmu, tentu itu lebih baik bagimu*'."[1]

Yahya bin Sa'id berkata, "Saya pernah menceritakan hadits ini di suatu majelis yang turut dihadiri oleh Yazid bin Na'im bin Hazzal al-Aslami. Mendengar itu, Yazid berkata, 'Hazzal itu adalah kakek saya dan hadits ini memang benar adanya.'"

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ

"Barangsiapa yang menutupi aurat (aib) saudaranya sesama Muslim, maka

---

[1] Hadits ini dianggap *maushûl* (*sanad*nya bersambung) oleh **Abu Daud** dan disebut secara ringkas dengan menggunakan lafaz, [لو سترته بثوبك] "*Andai engkau menutupinya dengan kainmu*" kitab "*al-Hudûd*," bab "*fî as-Sitri 'alâ Ahli al-Hudûd*," 4377, jilid IV, hal: 541. **Ahmad** dengan redaksi [بثوبك] "*Dengan kainmu*", jilid V, hal: 217. *al-Muwattha'* kitab "*al-Hudûd*," bab "*Mâ Jâ'a fî ar-Rajm*," jilid XXIII, hal: 821.

Allah swt. akan menutup auratnya pada hari kiamat kelak. Dan barangsiapa yang membukakan aurat saudaranya, maka Allah swt. akan membukakan auratnya sampai dia akan membukanya di dalam rumahnya sendiri."[1]

Jika merahasiakan kesalahan merupakan sesuatu yang dianjurkan, maka hukum mengumumkannya sekaligus bersedia menjadi saksi adalah *khilâf al-awlâ* yang akan berujung dengan hukum *makrûh tanzîh*. Artinya, anjuran merahasiakan kesalahan orang lain dan menjadi *makrûh tanzîh* jika tidak dirahasiakan. Hal ini berlaku bagi seseorang yang tidak terbiasa berzina (atau kejahatan yang lain, red) dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Adapun jika seseorang itu terbiasa berzina dan merusak kehormatan orang lain, maka menyebarkan sekaligus bersedia menjadi saksi atas perbuatan yang telah dilakukannya merupakan hal yang lebih diutamakan daripada merahasiakannya. Sebab, penerapan syariat bertujuan membersihkan bumi ini dari segala bentuk perbuatan maksiat dan keji. Dan hal ini dapat terwujud jika orang-orang yang gemar melakukan perbuatan maksiat bertaubat dan disertai dengan tindakan-tindakan yang dapat mencegah dirinya melakukan kemaksiatan yang sama.

Untuk itu, jika sudah sampai pada suatu tahap yang sangat parah, perbuatan zina merajalela dan dianggap sebagai permasalahan lumrah disamping adanya usaha untuk memprogandakannya, maka harapan untuk membersihkan bumi dari segala perbuatan maksiat lewat cara bertaubat akan menjadi sekadar impian belaka dan keadaan sebaliknya justru akan menjadi kenyataan. Jika kondisinya demikian, maka langkah untuk membersihkan bumi dari segala perbuatan maksiat adalah dengan menerapkan pelaksanaan hukuman *had* terhadap orang-orang yang melakukan tindak kejahatan.

Hal ini berbeda dengan seseorang yang sekali melakukan perbuatan zina dan itupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena merasa takut disertai perasaan cemas dan kemudian menyesali perbuatannya. Dalam kondisi seperti ini, merahasiakan perbuatan zina tersebut bagi orang yang menyaksikannya lebih diutamakan .[2]

---

[1] HR Ibnu Majah, kitab "*al-Hudûd*," bab "*as-Sitri 'alâ al-Mu'min wa Dafa' al-Hudûd bi asy-Syubuhât*," [2546], jilid II, hal: 850. Pentahqiq kitab *az-Zawâ'id* berkata, "Dalam *sanad* hadits ini terdapat Muhammad bin Utsman bin Shafwan al-Jamhi. Menurut Abu Hatim, dia adalah periwayat hadits *munkar* dan dikategorikan sebagai hadits *dha'if*. Menurut Daruquthni, dia bukan seorang periwayat yang kuat hafalannya." Ibnu Hibban menyebutkan dalam *ats-Tsiqât* bahwa periwayat yang lain dalam *sanad* hadits ini adalah *tsiqah*.

[2] Lihat Kitab *al-Hudûd* oleh al-Bahansi disertai *Hasyiah asy-Syalabi 'alâ az-Zayla'i*, jilid III, hal: 164.

Merahasiakan Kejahatan diri Sendiri

Seorang muslim sebaiknya merahasiakan kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan tidak menceritakan dosa-dosa yang pernah dilakukan atau membuat pengakuan di hadapan pengadilan untuk kemudian dilaksanakan hukuman terhadap dirinya.

Dalam kitab *al-Muwattha'*, Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, Rasulullah saw. bersabda,

يَأَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ، مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ

"Wahai sekalian umat manusia, telah tiba masanya bagi kalian untuk mengelak dari hukuman had, karena melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Barangsiapa yang melakukan kejahatan-kejahatan ini, hendak dia membentengi dirinya dengan benteng Allah swt. Karena seseorang yang menunjukkan perbuatan jahatnya kepada kami, niscaya kami akan menjatuhkan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah swt. di dalam kitab-Nya."[1]

Apakah Penerapan Hukuman *Had* dapat Menghapus Dosa?

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa jika hukuman *had* dilaksanakan terhadap orang yang melakukan kejahatan, maka akan menghapuskan dosa yang telah dilakukan dan dia tidak akan disiksa lagi di akhirat kelak. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah saw. dalam suatu majelis. Beliau kemudian bersabda,

تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

"Hendaknya kalian berjanji kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah swt., tidak berzina, tidak mencuri dan tidak menghilangkan nyawa yang

---

[1] HR Malik dalam *Al-Muwaththa'* kitab "*al-Hudûd*," bab "*Mâ Jâ'a fî man I'tarafa 'alâ Nafsihî bi az-Zinâ*," 12, jilid II, hal: 825.

diharamkan oleh Allah swt. kecuali yang dibenarkan. Barangsiapa di antara kalian yang menyempurnakan janjinya, maka dia memperoleh pahala dari Allah swt.. Dan barangsiapa yang melanggar salah satu dari janji-janjinya itu, lalu dia dikenakan hukuman, maka itu menjadi penghapus dosa baginya.[1] *Barangsiapa yang melanggar janji-janji itu, lantas Allah swt. menutupinya, maka segala urusannya terserah kepada Allah swt. Jika Dia berkehendak, maka Dia memberi ampunan kepadanya. Dan jika dia berkehendak, maka dia berhak menyiksanya."*[2]

Di samping pelaksanaan hukuman *had* dapat menghapuskan dosa, ia juga dapat mencegah pelakunya untuk mengulangi perbuatannya lagi. Dengan demikian, pelaksanaan hukuman *had* merupakan sarana untuk menghapus dosa dan sebagai upaya pencegahan terulangnya perbuatan dosa.

Pelaksanaan Hukuman *Had* di *Dâr al-Harb*

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum *had* mesti dilaksanakan di *Dâr al-Harb,* hukum *hudûd* juga mesti dilaksanakan di daerah-daerah yang telah dikuasai Islam tanpa ada perbedaan di antara kedua negeri tersebut. Alasannya, perintah untuk menegakkan hukuman *had* ini bersifat umum tanpa ada pengecualian antara suatu negeri dengan negeri lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Laits bin Sa'ad.

Abu Hanifah dan lainnya berpendapat bahwa jika seorang pemimpin berhasil menaklukkan *Dâr al-Harb,* dia tidak boleh melaksanakan hukuman *had* kepada salah seorang pasukan tentaranya di tempat pertempuran. Hukuman *had* mesti dilaksanakan oleh pemimpin di daerah yang telah dikuasai saja, seperti Mesir, Syria, Iraq dan lain-lain. Seorang pemimpin yang berkuasa di daerah-daerah ini boleh menjatuhkan hukuman *had* kepada salah seorang anggota tentaranya. Sebagai alasannya adalah, melaksanakan hukuman *had* di *Dâr al-Harb* boleh jadi akan membuat orang yang dijatuhi hukuman akan memihak kepada golongan kafir (musuh). Alasan ini memang lebih kuat, karena hukuman di sini adalah hukuman Allah swt. yang dilarang untuk dilaksanakan dalam

---

[1] Ini berkaitan dengan perbuatan dosa selain syirik, karena Allah swt. tidak mengampuni dosa ini, Allah swt. berfirman, "*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar*". (An-Nisâ' [4]: 48).

[2] HR **Bukhari,** kitab "*at-Tafsîr,*" bab "*Tafsîr Sûrah al-Mumtahanah,*" jilid VI, hal: 187. **Muslim,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*al-Hudûd Kaffarat li Ahlihâ,*" [41], jilid III, hal: 1333. **Nasai,** kitab "*al-îmân wa Syara'i'ihî,*" bab "*al-Bay'ah 'alâ al-Islâm,*" [5002], jilid VIII, hal: 108-109. Kitab "*al-Bay'ah 'alâ al-Jihâd,*" [4161-4162], jilid VII, hal: 142. **Tirmidzi,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*Mâ Jâ'a ann al-Hudûd Laffarah li Ahlihâ,*" [1439], jilid IV, hal: 45. **Tirmidzi** berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan* shahih."

situasi perang karena dikhawatirkan timbulnya perkara-perkara yang lebih buruk. Oleh sebab itu, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, al-Auza'i dan ulama-ulama Islam lain yang terkemuka melarang untuk melaksanakan hukuman *had* di daerah musuh. Inilah keputusan *Ijma'* para sahabat.

Ketika perang al-Qadisiyah, Abu Mahjan ats-Tsaqafi tidak dapat menahan diri untuk meminum khamar. Dia terus meminumnya. Melihat itu, panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqash memerintahkan agar dia dipenjara. Ketika perang sedang berkecamuk, Abu Mahjan bersajak,

Betapa sedih jika kuda dijauhkan karena arak
Sedangkan aku dibiarkan diikat dan dibelenggu

Setelah itu, dia memohon kepada istri Sa'ad seraya berkata, "Lepaskanlah aku. Aku berjanji kepadamu bahwa jika Allah swt. menyelamatkanku dan kembali dari peperangan, maka aku rela untuk dikurung dan dipasung. Dan jika aku mati terbunuh, sungguh kalian telah berbelas kasih kepadaku."

Lantas istri Sa'ad pun melepaskannya. Setelah terbebas, Abu Mahjan segera melompat ke atas kuda milik Sa'ad yang diberi nama al-Balqa'. Kemudian dia mengambil sebatang tombak dan berperang bersama kaum pasukan kaum Muslimin yang lain. Ketika itu, Abu Mahjan mampu melakukan serangan yang menyilaukan pandangan Sa'ad dan semua pasukan kaum Muslimin hingga mereka mengiranya sosok Malaikat yang turun untuk membantunya. Setelah peperangan usai, Abu Mahjan kembali meletakkan kedua kakinya ke tali pasungan.

Istri Sa'ad menceritakan apa yang dilakukan Mahjan kepada suaminya hingga dia melepaskan dari pasungannya. Setelah mendengar cerita istrinya, maka Sa'ad berjanji untuk tidak menghukum Abu Mahjan dengan hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada peminum khamar melihat jasanya dalam peperangan yang dapat menguatkan semangat perjuangan kaum Muslimin. Setelah itu, Abu Mahjan pun bertaubat untuk tidak lagi meminum khamar.

Atas dasar ini, menunda atau menggugurkan hukuman *had* karena adanya suatu kemaslahatan yang lebih besar adalah lebih baik bagi kaum Muslimin dan orang yang terlibat boleh menjatuhkan hukuman *had* kepada dirinya sendiri.

Larangan Melaksanakan Hukuman di dalam Mesjid

Pelaksanaan hukuman *had* tidak diperbolehkan dilaksanakan di dalam Masjid. Hal itu bertujuan untuk tetap menjaga kebersihan masjid dari sesuatu yang dapat mengotorinya.

Abu Daud meriwayatkan dari Hakim bin Hizam ra. dia berkata, "Rasulullah saw. melarang pelaksanaan hukuman qishâsh, membacakan syair dan melaksanakan hukuman had di dalam masjid."[1]

Mungkinkah Hakim Menjatuhkan Hukuman Berdasarkan Pengetahuannya?

Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa seorang hakim wajib melaksanakan hukuman berdasarkan pengetahuannya sendiri dalam masalah pembunuhan, *qishash*, pencurian, perzinaan dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dikenakan hukuman *had*, baik dia mengetahui masalah tersebut sebelum menjabat sebagai hakim maupun setelahnya.

Hukuman yang paling terjamin adalah hukuman yang diambil atas dasar pengetahuan hakim itu sendiri karena dia benar-benar mengetahui kasus pelanggaran tersebut. Kemudian disusul dengan hukuman yang diambil berdasarkan pengakuan pihak terdakwah dan kemudian diikuti dengan hukuman yang ditetapkan atas dasar kesaksian orang lain. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ... ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah." **(An-Nisâ' [4]: 135).**

Rasulullah saw. bersabda, "*Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya dan jika tidak mampu, maka dengan lisannya ...*"[2]

Seorang hakim wajib menegakkan keadilan. Jika seorang hakim membiarkan pelaku kejahatan tetap melakukan aksi kejahatannya, itu artinya hakim tidak menegakkan keadilan. Hakim juga berkewajiban untuk merubah setiap kemungkaran dengan tangannya sendiri ketika dia mengetahuinya. Selain itu, dia wajib memberikan hak seseorang sesuai porsinya. Jika tidak, hakim telah melakukan kezaliman.

---

1 **HR Abu Daud,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*fî Iqâmah al-Hadd fî al-Masjid,*" [4490], jilid IV, hal: 269. **Al-Albani** mengkategorikannya sebagai hadits *hasan* dalam *al-Irwâ'*, jilid VII, hal: 361.

2 **HR Muslim,** kitab "*al-îmân,*" bab "*Bayân Kawn an-Nahyi 'an al-Munkar min al-Îmân wa Anna al-Îmân Yazîd wa Yanqush wa Anna al-Amr bi al-Ma'rûf an-Nahy 'an al-Munkar Wâjiban,*" [87], jilid I, hal: 69. **Nasai,** kitab "*al-Îmân wa Syara'i'ihi,*" bab "*Tafâdhul Ahli al-Îmân,*" [5008], jilid VIII, hal: 111. **Tirmidzi,** kitab "*al-Fitan,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Taghyîr al-Munkar bi al-Yad wa bi al-Lisân aw bi al-Qalb,*" [172], jilid IV, hal: 469-470. **Tirmidzi** berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan* shahih." Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid III, hal: 20-49.

Mayoritas para ulama fikih berpendapat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pengetahuannya sendiri. Abu Bakar ra. berkata,

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَى حَدٍّ، لَمْ أَحُدَّهُ، حَتَّى تَقُوْمَ الْبَيِّنَةُ عِنْدِيْ

"Jika aku melihat seseorang tertuduh bersalah, maka aku tidak akan menjatuhkan hukuman hudûd terhadapnya sebelum aku memperoleh bukti yang jelas."[1]

Di samping itu, hakim memiliki kedudukan yang sama dengan orang lain. Dia tidak dibenarkan membicarakan sesuatu yang disaksikannya sebelum memiliki keterangan yang lengkap. Seandainya seorang hakim menuduh orang lain berbuat zina atas dasar kesaksiannya sendiri tanpa memiliki bukti yang lengkap atas tuduhannya, maka dia menjadi penuduh zina tanpa saksi dan dia mesti dijatuhi hukuman *qadzaf* (cambuk). Jika hakim dilarang mengatakan sesuatu yang hanya diketahui olehnya dirinya sendiri, tentu dia dilarang melaksanakan hukuman yang hanya berdasarkan pada pengetahuannya sendiri. Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah swt.,

...فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

"Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta". **(An-Nûr [24]: 13)**

[1] Lihat *al-Mughnî*, jilid XIV, hal: 33.

KHAMAR

Proses Penetapan Hukum Khamar

Meminum khamar sudah menjadi kebiasaan banyak orang (pada masa Rasulullah saw.) sampai beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Banyak di antara kaum Muslimin yang menanyakan hukum khamar dan perjudian karena mereka melihat banyaknya dampak negatif dan kerusakan yang ditimbulkan darinya. Allah swt. kemudian berfirman,

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ... ﴿٢١٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". **(Al-Baqarah [2]: 219)**

Artinya, bahwa melakukan kedua perbuatan tersebut merupakan dosa besar, karena keduanya dapat mendatangkan banyak kerusakan baik pada harta benda ataupun agama. Meskipun keduanya juga terdapat manfaat yang bersifat materi, yaitu keuntungan jual beli khamar dan memperoleh harta benda tanpa harus bersusah payah dengan berjudi. Tapi kemudharatan keduanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum minum khamar dan berjudi cenderung diharamkan, meskipun belum diharamkan secara mutlak. Setelah itu, turun ayat yang menjelaskan tentang haramnya minum khamar ketika akan mengerjakan shalat. Hal ini merupakan upaya agar

mereka mengurangi minum khamar yang selama ini sudah menjadi kebiasaannya dan menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidupnya. Allah swt. berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ ... ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." **(An-Nisâ' [4]: 43)**

Awal mula turunnya ayat ini adalah ada seorang Muslim yang mengerjakan shalat dengan kondisi sedang mabuk, sampai dia membaca,

قل ياأيها الكافرون * أعبد ما تعبدون

"*Katakanlah wahai orang-orang kafir, saya menyembah apa yang kamu sembah,*" sampai akhir surah tanpa adanya huruf 'لا' "tidak".

Peristiwa inilah yang menjadi sebab turunnya ayat yang dengan tegas menyatakan bahwa meminum khamar hukumnya haram. Allah swt. berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."[1] **(Al-Mâ'idah [5]: 90-91)**

Dalam ayat ini, Allah swt. menjelaskan bahwa berjudi, berkurban untuk berhala dan meramal nasib sama dengan khamar. Semua perkara tersebut dinyatakan:

---

[1] Allah swt. berfirman, "*Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*". (Al-Mâ'idah [5]: 91). Ketika Umar ra. mendengar seseorang mengatakan bahwa ayat ini peringatan keras, beliau berkata, "Engkau pun berhenti melakukan itu". Rasulullah saw. memerintahkan seseorang agar memberitahukan kepada segenap penjuru masyarakat Madinah bahwa khamar telah diharamkan. Oleh sebab itu, maka pecahkanlah tempatnya dan tuangkanlah isinya hingga mengalir di seluruh parit kota Madinah. *Fath al-Bâri*, jilid VIII, hal: 129 dan *Majma' az-Zawâ'id*, jilid V, hal: 51.

1. Termasuk sesuatu yang keji dan menjijikkan bagi orang yang berakal sehat.
2. Godaan dan tipu daya setan.
3. Karena perbuatan itu merupakan perbuatan setan, maka sudah seharusnya untuk dijauhi demi untuk menggapai kebahagiaan dan kesuksesan.
4. Tujuan setan menggoda manusia agar meminum khamar dan berjudi tidak lain untuk merangsang timbulnya permusuhan dan pertikaian. Ke dua hal ini merupakan bentuk kerusakan yang ada di dunia.
5. Di samping situ, setan juga berusaha untuk menghalangi seseorang berdzikir kepada Allah swt. dan melalaikan shalat. Inilah kerusakan dari sisi agama.
6. Dengan demikian, umat manusia diharuskan untuk menghentikan semua perbuatan tersebut.

Inilah ayat terakhir yang dengan jelas menyatakan haramnya meminum khamar.

Abdullah bin Humaid meriwayatkan dari Atha', dia berkata, "Pada mulanya, ayat yang diturunkan berkaitan dengan hukum haram khamar adalah ayat,

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ... ﴿٢١٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." **(Al-Baqarah [2]: 219)**

Sebagian orang yang meminum khamar berkata, kami meminumnya karena adanya manfaat. Sebagian yang lain mengatakan, tidak ada kebaikan sedikitpun padanya, bahkan ia merupakan perbuatan dosa. Kemudian Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ ... ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." **(An-Nisâ'[4]: 43)**

Sebagian orang berkata, kami akan meminum khamar dan tidak akan keluar dari rumah. Sebagian yang lain berkata, tidak ada kebaikan pada suatu perkara yang dapat menjauhkan kita untuk melaksanakan shalat bersama dengan kaum Muslimin (shalat jamaah, red). Kemudian Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ
تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ
عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." **(Al-Mâ'idah [5]: 90-91)**

Dengan turunnya ayat ini, dengan tegas Allah swt. mengharamkan meminum khamar. Setelah itu, kaum Muslimin pun berhenti dan tidak lagi mempermasalahkan hukum meminum khamar.

Diharamkannya meminum khamar ini setelah terjadinya perang al-Ahzab. Qatadah meriwayatkan bahwa Allah swt. mengharamkan khamar sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mâ'idah setelah terjadinya perang Ahzab, yaitu pada tahun keempat atau kelima Hijirah.

Ibnu Ishaq berkata, menurut pendapat yang kuat, diharamkannya meminum khamar ini terjadi ketika perang terjadi di Bani Nadhir dan itu terjadi pada tahun keempat Hijirah.

Ad-Dimyathi berkata, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *as-Sîrah*, "Penetapan haram meminum khamar ini terjadi ketika perjanjian Hudaibiyah ditetapkan, yaitu pada tahun keenam Hijrah."

Islam Melarang Keras Minum Khamar

Diharamkannya khamar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang ingin membentuk sosok orang yang memiliki kekuatan secara fisik, jiwa dan akal fikiran. Tidak diragukan lagi bahwa khamar dapat melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensi yang terdapat pada setiap orang, terutama potensi akal. Seorang penyair berkata,

Aku telah meminum khamar sampai akalku menjadi sesat

Begitulah pengaruh khamar terhadap akal.

Jika akal hilang, seseorang akan berubah menjadi sosok binatang yang menebarkan kejahatan dan kerusakan yang terus terjadi. Pembunuhan, permusuhan dan membuka segala rahasia, pengkhianatan terhadap tanah air terjadi karena pengaruh negatif dari meminum khamar.

Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya menimpa orang yang meminumnya saja, tapi juga mempengaruhi teman-temannya, tetangganya dan orang-orang yang ada kecenderungan untuk meminumnya. Ali ra. pernah bercerita ketika dia bersama pamannya, Hamzah. Dia memiliki dua ekor unta tua. Dia mengumpulkan tumbuhan *izkhir* (nama tumbuhan harum, red) bersama seorang Yahudi yang bekerja sebagai tukang emas. Tumbuhan itu diangkut dengan untanya kemudian dijual kepada tukang-tukang emas. Hasil penjualan tanaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pesta pernikahannya dengan Fathimah ra. Ketika itu, Hamzah meminum khamar bersama beberapa orang Anshar dan di antara mereka terdapat seorang penyanyi perempuan. Kemudian penyanyi tersebut melantunkan sajak syair yang mendorong Hamzah untuk menyembelih untanya. Dia pun memilih salah satu unta yang gemuk, lalu disembelih dan diambil hatinya. Melihat kejadian itu, Ali merasa jijik dan tidak sanggup menyaksikannya sehingga dia menyampaikannya kepada Rasulullah saw. Mendengar ceritanya, Rasulullah saw. menemui Hamzah bersama Ali dan Zaid bin Haritsah. Rasulullah saw. marah dan mencela perbuatan pamannya itu. Ketika itu, Hamzah sedang dalam keadaan mabuk dan matanya memerah. Dia memandang ke arah Rasulullah saw. dan orang-orang yang berda di sekitarnya sambil berkata, "Kamu semua sebenarnya tidak lebih dari seorang hamba sahaya milik bapak." Ketika mengetahui Hamzah sedang mabuk dan kondisi cukup membahayakan, Rasulullah pun mundur bersama para sahabat yang lain dan meninggalkannya dalam keadaan mabuk.

Itulah dampak dari meminum khamar. Khamar dapat merusak dan menghilangkan kesadaran orang yang meminumnya. Karena itu, syariat Islam menyatakan bahwa khamar merupakan sumber segala kejahatan.

Abdullah bin 'Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ

"Khamar adalah ibu (sumber) kejahatan."[1]

---

[1] HR Nasai kitab "*al-Asyribah*," bab "*Dzikr al-Âtsâm al-Mutawallidah 'an Syurb al-Khamr min Tark ash-Shalawât wa min Qatl an-Nafs al-lati Harrama Allah*," 5666, jilid VIII, hal: 315. Sedangkan riwayat yang menggunakan redakswi, [فإنها من أم الخبائث] diriwaya.kan dari Abu Bakar bin Abdurrahman.

Abdullah bin 'Amr juga meriwayatkan,

الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ تَرَكَ الصَّلاَةَ، وَوَقَعَ عَلَى أُمِّهِ، وَخَالَتِهِ، وَعَمَّتِهِ

"Khamar adalah sumber segala perbuatan keji dan termasuk dosa yang paling besar dari semua dosa besar. Seseorang yang minum khamar, dia meninggalkan shalat dan (bisa jadi) akan menyetubuhi ibu, bibi dari pihak bapaknya dan bibi dari pihak ibunya".[1]

Thabrani meriwayatkan hadits yang sama dari Abdullah bin 'Amr dalam kitab *al-Kabîr*, yang juga bersumber dari Ibnu Abbas dengan redaksi,

مَنْ شَرِبَهَا، وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ

"Siapa yang meminumnya (khamar, red), maka dia telah menyetubuhi ibunya."

Sebab khamar termasuk sumber segala kejahatan, maka Islam dengan tegas mengharamkannya, melaknat orang yang meminumnya dan orang-orang yang terlibat dengannya dinyatakan keluar dari keimanan.

Anas meriwayatkan bahwa, Rasulullah saw. melaknat sepuluh orang yang terlibat dalam khamar, yaitu: Pembuatnya, pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, orang yang memakan uang hasil dari khamar, pembayar dan pemesannya."[2] **HR Ibnu Majah dan Tirmidzi.** Imam **Tirmidzi** menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits *gharîb.*

Abu Hurairah meriayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي، حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ، حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"Tidaklah berzina orang yang melakukan perzinaan sementara dia masih

---

[1] HR Thabrani dalam *al-Kabîr*, 11372, jilid XI, hal: 164. Dalam *al-Majma'*, jilid V, hal: 67 al-Haitsami menyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Awsath* dan *al-Kabîr*. Di dalamnya terdapat Abdul Hakim Abu Umayyah. Ia adalah seorang periwayat yang *dha'îf*. Namun guru kami menganggapnya sebagai hadits *hasan* karena adanya *syâhid* dalam *al-Kabîr* oleh ath-Thabrani, 11498, jilid XI, hal: 164-203. *Kasyf al-Khafâ'* oleh al-'Ajluni, 1225, jilid I, hal: 459, ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr* dan *al-Awsath* dari Ibnu Abbas secara *marfû'*."

[2] **HR Abu Daud,** kitab "*al-Asyribah,*" bab "*al-'Inab Yu'shar li al-Khamr,*" 3674, jilid IV, hal: *81-82*. **Tirmidzi,** kitab "*al-Asyribah,*" bab "*an-Nahy an Yuttakhadz al-Khamr Khallan,*" 1295, jilid III, hal: 580. Imam **Tirmidzi** berkata, "Hadits ini adalah hadits *gharîb*." **Ibnu Majah,** kitab "*al-Asyribah,*" bab "*Lu'inat al-Khamr 'ala 'Asyrah Awjuh,*" 3380-3381, jilid II, hal: 1122. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid I, hal: 316 dan jilid II, hal: 25-71.

beriman, tidaklah mencuri seorang pencuri sementara dia masih beriman dan seorang peminum khamar tidak minum khamar selama dia beriman.[1]"[2] **HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai.**

Islam menyatakan bahwa siapa yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan merasakannya di akhirat, karena dia tidak mampu menahan diri dari sesuatu yang seharusnya dihindarinya. Sebagai balasannya, dia tidak akan diperkenankan lagi untuk merasakannya di akhirat. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا، وَلَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْآخِرَةِ، وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Barangsiapa yang meminum khamar di dunia dan tidak bertaubat, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat kelak, sekalipun ia masuk ke dalam surga."[3]

Khamar dalam pandangan Agama Kristen

Sebagaimana khamar diharamkan dalam Islam, khamar juga diharamkan dalam agama Kristen. Kelompok yang melarang mengonsumsi sesuatu yang memabukkan adalah para pemimpin agama Kristen (Koptik) Republik Arab Bersatu[4] dan mengeluarkan fatwa sebagaimana berikut, "Kitab-kitab yang diwahyukan Tuhan mewajibkan manusia agar menjauhi minuman-minuman

---

[1] Artinya, orang yang melakukan pelanggaran ini tidak termasuk orang yang beriman dan taat. Sebab, apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang, dan mendatangkan murka Allah swt. sementara iman yang ada pada diri setiap orang mengharuskannya untuk menjauhi segala perbuatan maksiat. Ada lagi yang berpendapat, iman menjauhi orang yang melakukan dosa besar (minum khamar, red) selama dia melakukan perbuatan tersebut, dan ia akan kembali lagi pada orang yang bermaksiat setelah dia usai melakukan maksiat tersebut. Pendapat lain megatakan bahwa perbuatan maksiat itu menghalangi kesempurnaan iman. Pendapat yang pertama merupakan pendapat yang kuat, sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Ghazali dalam *al-Ihyâ'* dalam bab taubat.

[2] **HR Bukhari,** kitab "*al-Mazhâlim,*" bab "*an-Nahyi bi Gahyr Idzni Shâhibihi,*" jilid III, hal: 178. Kitab "*al-Asyribah,*" bab "*Qawluhu Ta'ala, "Yâ ayyuha al-ladzîna âmanû ...*" jilid VII, hal: 135-136. Kitab "*al-Hudûd,*" bab "*as-Sâriq hîna Yasriq,* 8/197." **Muslim,** kitab "*al-Îmân,*" bab "*Nuqshân al-Îmân bi al-Ma'âshi wa Nafyihi 'an al-Mutalabbis bi al-Ma'shiyah 'alâ Irâdah Nafyi Kamâlihi,*" jilid I, hal: 76. **Abu Daud,** kitab "*as-Sunah,*" bab "*ad-Dalîl 'alâ Ziyâdah al-Îmân wa Naqshihî,* 4689," jilid V, hal: 64-65. **Nasai,** kitab "*al-Qasamah,*" bab "*Mâ Jâ'a fî al-Qishshah,*" jilid VIII, hal: 64, [4869], kitab "*Qatha' as-Sâriq,*" bab "*Ta'dzîm as-Sarqah,*" jilid VIII, hal: 64, [4870-4871]. **Tirmidzi,** kitab "*al-Îmân,*" bab "*Lâ Yazni az-Zani hîna Yazni wa Huwa Mu'min,*" [2625], jilid V, hal: 15. Imam Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan, shahih* dan *gharîb.*" **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid IV, hal: 353. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Fitan,*" bab "*an-Nahy 'an al-Nubah,*" jilid II, hal: 1398-1399, [3936]. **Darimi,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*fî at-Taghlîdz li man Syarib al-Khamr,*" jilid II, hal: 41, [2112].

[3] **HR Abu Daud** dengan redaksi yang berbeda, kitab "*al-Asyribah,*" bab "*an-Nahy 'an al-Muskir,*" jilid IV, hal: 326, [3679]. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Asyribah,*" bab "*Man Syariba al-Khamra fi ad-Dun-ya lam Yasyrabha fi al-Âkhirah,*" jilid II, hal: 1119-1120, [3373-3374]. **Ahmad,** XXII, hal: 98, 106 dan 123.

[4] Diantaranya adalah Uskup Agung Asyuth, Bellina dan Qana. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 26 September 1922M.

yang memabukkan." Uskup Agung gereja ortodoks Syria mengharamkan minuman-minuman yang memabukkan berdasarkan teks-teks kitab suci. Singkat kata, minuman-minuman yang memabukkan secara umum diharamkan oleh semua kitab suci, apakah terbuat dari anggur atau bahan-bahan yang lain, seperti gandum, kurma, madu, apel dan lain-lain.

Keterangan tentang masalah ini dapat ditemukan dalam Kitab Perjanjian Baru (The New Testament) yaitu dalam ucapan Paulus yang ditujukan kepada Jemaat di Efesus yang berbunyi, "Janganlah engkau mabuk disebabkan meminum khamar yang di dalamnya terdapat kehancuran." Ia juga melarang bergaul dengan orang yang mabuk [I Korintus: 5: 11]. Malah Paulus menegaskan bahwa para pemabuk tidak dibenarkan mewarisi kerajaan-kerajaan langit [Galatia: 5: 21] dan [I Korintus: 6: 9 dan10].

Sisi Negatif Khamar

Majalah *at-Tamaddun al-Islâmî* telah menyimpulkan tulisan DR. Abdul Wahhab Khalil tentang sisi negatif khamar, baik yang bersifat kejiwaan, fisik ataupun moral. Juga sisi negatif yang ditimbulkan terhadap orang yang mengonsumsinya ataupun masyarakat. Dalam majalah tersebut tertulis, "Jika kita bertanya kepada seluruh pakar, baik di bidang agama, kesehatan, akhlak, sosiologi ataupun ekonomi, tentang hukum mengonsumsi barang yang memabukkan (khamar, red), tentu jawaban mereka sama yaitu mereka melarang keras mengonsumsi barang yang memabukkan, ia banyak menimbulkan bahaya dan mudharat yang besar.

Para pakar di bidang agama mengatakan bahwa minuman keras diharamkan karena ia merupakan sumber segala kejahatan. Para Pakar kesehatan mengatakan bahwa minuman keras dapat menimbulkan bahaya terbesar yang mengancam kehidupan umat manusia, bukan saja karena adanya bahaya-bahaya racun yang ditimbulkan secara langsung, tapi karena beberapa pengaruh buruk yang sangat berbahaya, karena ia akan menimbulkan suatu bahaya yang tidak sedikit, yaitu penyakit paru-paru. Di samping itu, minuman keras dapat melemahkan kondisi tubuh sekaligus tidak dapat menahan serangan berbagai penyakit. Minuman keras juga akan menyebabkan pengaruh buruk terhadap seluruh organ tubuh, terlebih pada hati, bahkan dapat menghancurkan sistem saraf. Oleh sebab itu, tidak heran jika minuman keras merupakan faktor utama sumber berbagai penyakit saraf. Minuman keras juga merupakan faktor penting yang menyebabkan seseorang menjadi gila, sengsara dan cenderung berbuat berbagai

tindak kriminal, bukan saja terhadap orang yang mengonsumsinya, tapi juga terhadap keturunannya. Oleh sebab itu, minuman keras menjadi penyebab kesengsaraan, kecanduan dan kesusahan. Minuman keras merupakan virus yang memaksa seseorang untuk bersikap boros, menjadi miskin dan hidup hina. Jika fenomena ini melanda suatu bangsa, maka akan menjerumuskan mereka pada lembah kehinaan materi dan spiritual, fisik dan mental, tubuh dan akal.

Para pakar moral juga mengatakan bahwa agar seseorang terus tetap dapat mempertahankan harga diri, wibawa, kehormatan dan dihargai (orang lain), maka tidak pantas jika dia melakukan suatu perkara yang dapat menghilangkan sifat-sifat mulia ini. Para pakar sosiolog mengatakan bahwa agar sebuah masyarakat memiliki kedisiplinan dan ketertiban, maka mereka semestinya tidak melakukan perkara-perkara yang dapat memperkeruh dan merusak kedisiplinan. Jika hal itu terjadi, kekacauan pun akan merajalela, akan menimbulkan pertikaian dan pertikaian akan menimbulkan permusuhan.

Para pakar ekonomi mengatakan bahwa setiap sen yang kita belanjakan untuk kepentingan dan manfaat yang kita rasakan adalah menjadi kekuatan kita dan kekuatan negara. Sebaliknya, setiap sen yang kita hamburkan untuk melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri adalah suatu kerugian bagi kita dan kerugian bagi negara. Lantas bagaimana dengan berjuta-juta Pound yang dibelanjakan secara sia-sia untuk membeli minuman yang memabukkan dengan berbagai jenisnya? Bukankah tindakan seperti itu telah menghancurkan sistem perekonomian kita sendiri dan mengabaikan wibawa serta kehormatan kita?

Atas dasar inilah, kami melihat bahwa akal sehat kita memerintahkan agar tidak mengonsumsi minuman keras. Jika pemerintah mau memperhatikan pendapat para pakar dalam masalah minuman keras ini, tentu kita tidak perlu lagi menembus segala kesulitan untuk memerangi perbuatan buruk ini. Kita juga telah memperoleh jawaban tanpa perlu bersusah payah lagi dan tanpa harus mengeluarkan biaya walau hanya se sen, karena seluruh pakar telah sepakat menyatakan atas bahaya yang ditimbulkan minuman keras. Pemerintah merupakan komponen yang berasal dari rakyat, jika rakyat menginginkan pemerintah menghapus segala keburukan dan kerusakan yang ditimbulkan minuman keras, maka pemerintah pasti dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya.

Dengan melarang mengonsumsi minuman yang memabukkan akan tercipta anggota masyarakat yang kuat; fisik yang kuat, semangat yang tangguh dan pikiran yang sehat. Hal ini merupakan salah satu faktor penting yang akan

meningkatkan taraf kesehatan dalam sebuah negara dan sebagai landasan untuk menaikkan taraf kesejahteraan sosial, moral dan ekonomi. Karena dengan demikian, beban yang mesti dipikul oleh setiap departemen, khususnya departemen kehakiman akan berkurang dan bahkan menjadi lebih ringan, dan orang-orang yang mengunjungi gedung-gedung pengadilan dan penjara akan menurun jumlahnya. Selanjutnya, penjara pun tak terisi dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sosial yang lain.

Inilah peradaban yang sebenarnya. Inilah kebangkitan yang hakiki. Inilah kemajuan dan kesadaran yang merupakan standar terhadap kemajuan suatu bangsa. Inilah sistem yang benar-benar mencerminkan jiwa sosial yang bersifat gotong royong; kita bersama-sama dapat saling membantu untuk menghapuskan segala bentuk keburukan dan kejahatan. Jalan untuk berbuat kebaikan yang sungguh-sungguh dan produktif itu tetap terbuka lebar. Allah swt. berfirman,

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ... ﴿١٠٥﴾

"Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu." **(At-Taubah [9]: 105)**

Apa yang sudah diuraikan di atas merupakan gambaran bahaya dan kejelekan yang tidak bisa dielakkan, bahkan tidak ada lagi keraguan sehingga mendorong sebagian besar negara yang menyadari hakikat keburukan ini untuk menyatakan perang terhadap minuman keras yang memabukkan dengan berbagai jenisnya.

Negara yang pertama kali berusaha melarang untuk mengonsumsi minuman keras adalah Amerika. Dalam kitab *Tanqîhât* yang ditulis oleh Abul A'la al-Mawdudi dinyatakan, "Pemerintah Amerika telah melarang minuman keras dan berusaha menghapuskannya dari negeri itu dengan menggunakan sarana-sarana komunikasi modern, seperti majalah, orasi, iklan bergambar dan film untuk menghentikan konsumsi minuman keras sekaligus menyatakan bahaya dan kerusakan yang akan ditimbulkan.

Kampanye anti minuman keras yang disponsori oleh negara sampai saat ini telah menelan biaya 60 juta Dollar. Kampanye ini telah dipublikasikan dalam bentuk buku dan media cetak lain telah mencapai 10 milyar lembar. Usaha untuk menyusun undang-undang pencegahan minuman keras ini selama empat belas tahun telah memakan biaya tidak kurang dari 250 juta Pound. Tiga ratus jiwa telah dijatuhi hukum bunuh karena mengonsumsi minuman keras. Antara 335 hingga 532 orang telah dipenjara. Denda yang dikenakan karena mengonsumsi

minuman keras telah mencapai 16 juta Pound dan berhasil menyita hak milik yang bernilai hampir 404 juta Pound. Tapi, semua itu menyebabkan rakyat Amerika semakin ketagihan terhadap minuman keras, bahkan orang-orang yang mengonsumsi minuman keras semakin bertambah sehingga pemerintah pada tahun 1933M terpaksa mencabut kembali undang-undang tersebut dan melegalkan konsumsi minuman keras secara bebas".

Amerika ternyata tidak mampu mencegah konsumsi minuman keras ini di kalangan rakyatnya, walaupun pemerintah telah berusaha keras untuk mencegahnya. Sementara Islam yang mendidik umat manusia atas dasar agama, menyirami setiap penganutnya dengan siraman iman yang benar, menghidupkan hati nurani mereka dengan ajaran-ajaran yang baik dan teladan yang terpuji, tidak mengharuskan kita melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Amerika dan tidak pula membebani kita dengan usaha berat seperti itu. Islam adalah suatu ajaran yang datang dari Allah swt. lalu disambut oleh setiap jiwa yang bersih dan suci.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik ra., dia berkata,

مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيْخَتِكُمْ هَذَا الَّذِيْ تُسَمُّوْنَهُ الْفَضِيْخَ، إِنِّيْ لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا أَيُّوْبَ، وَرِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَيْتِنَا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ؟ فَقُلْنَا: لاَ. فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ: يَا أَنَسُ، أَرِقِ الْقِلاَلَ. قَالَ: فَمَا سَأَلُوْا عَنْهَا، وَلاَ رَاجَعُوْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ

"Bagi kami, khamar bukanlah suatu masalah besar, akan tetapi mental kamu itulah yang menyebabkan masalah. Suatu ketika, saya menjamu Abu Talhah, Abu Ayyub dan beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulullah saw. di rumah kami. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, 'Apakah engkau telah mendapat berita?' Kami menjawab, 'Belum'. Kemudian dia berkata, 'Sesungguhnya khamar telah diharamkan. Wahai Anas, buanglah sisa minuman khamar itu'. Para sahabat yang hadir di tempat itu tidak ada yang menanyakan apa sebab diharamkan dan tidak pula mengulangi untuk meminumnya setelah mendengar berita tersebut."[1]

Itulah peranan iman yang sudah bersemayam dalam diri orang-orang yang beriman.

---

[1] **HR Bukhari,** kitab "*at-Tafsîr,*" bab "*Tafsîr Sûrah al-Mâ'idah,*" jilid IV, hal: 67. **Musl n,** kitab "*al-Asyribah,*" bab "*Tahrîm al-Khamr wa Bayân Annahâ Takûn min 'Ashîr al-'Inal wa min at-Tamr wa al-Busr wa az-Zabîb wa Ghayrihâ mimmâ Yuskir,*" jilid III, hal: 1571.

Apa yang dimaksud dengan Khamar?

Khamar adalah cairan yang dihasilkan dari fermentasi biji-bijian atau buah-buahan dan merubah zat gula yang terkandung di dalamnya menjadi alkohol dengan menggunakan enzim aktif yang mampu mengeluarkan unsur-unsur tertentu, keberadaannya dianggap penting dalam proses fermentasi tersebut.

Dinamakan khamar karena cairan tersebut dapat mengeruhkan dan menghilangkan akal sehat. Maksudnya, cairan tersebut mampu menutup dan merusak daya tangkap akal. Inilah definisi khamar menurut ilmu kedokteran.

Setiap sesuatu yang dapat memabukkan masuk dalam kategori khamar, tanpa melihat komponen yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap jenis minuman yang dapat memabukkan bisa disebut khamar menurut syariat Islam dan memiliki ketetapan hukum yang sama, baik terbuat dari anggur, kurma, madu dan gandum maupun terbuat dari jenis-jenis yang lain. Semua itu termasuk khamar yang diharamkan karena mengandung unsur bahaya yang bersifat khusus dan bersifat umum, dapat melalaikan seseorang dari dzikir kepada Allah swt., mengerjakan shalat dan menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara sesama manusia.

Syariat Islam tidak membedakan antara benda-benda yang berbeda secara lahiriah namun pada hakikatnya sama. Maksudnya, Islam tidak membedakan antara satu jenis minuman yang memabukkan dengan minuman memabukkan jenis lain yang terbuat dari unsur yang berbeda. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan sebagian dari minuman yang diharamkan dan mengharamkan sebagian minuman yang terbuat dari unsur lain. Semua itu memiliki hukum yang sama, yaitu haram. Jika sesuatu yang sedikit diharamkan, tentu sesuatu yang sedikit dari jenis lain, namun sama-sama memabukkan juga diharamkan. Ada beberapa keterangan dalam hadits Rasulullah saw. yang shahih dan tegas yang tidak lagi mengandung keraguan dan membutuhkan takwil. Di antaranya adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan **Abu Daud** dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

   "Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram ."[1]

[1] **HR Muslim**, kitab *"al-Asyribah,"* bab *"Bayân Anna Kulla Muskirin Khamar wa Kull Khamar Harâm,"* 75, jilid III, hal: 1588. **Abu Daud**, kitab *"al-Asyribah,"* bab *"an-Nahy 'an al-Muskir,"* 3679, III, hal: 326. **Ahmad**, jilid II, hal: 16, 29, 31, 105, 134 dan 137.

2. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Umar bin Khatthab ra. menyampaikan khutbah di atas mimbar seraya berkata,

أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

"Wahai umat manusia, sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharamkan khamar. Ia terbuat dari salah satu lima unsur, yaitu: anggur, kurma, madu, gandum jenis hinthah dan jenis sya'îr. Khamar adalah sesuatu yang mengacaukan akal'."[1]

Apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin ini merupakan suatu keputusan karena dia lebih mengetahui kaidah bahasa dan lebih memahami tujuan syariat Islam, di samping tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang menyangkal atas apa yang dikatakannya.

3. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, Ada seorang laki-laki dari negeri Yaman yang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang sejenis minuman yang biasa mereka minum di Yaman. Minuman tersebut terbuat dari jagung yang diberi nama *al-mizr*. Rasulullah saw. bertanya kepadanya,

أَمُسْكِرٌ هُوَ؟

"Apakah minuman itu memabukkan" Laki-laki itu menjawab, 'Ya'. Mendengar itu, beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ. أَوْ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

"Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Allah berjanji kepada orang yang meminum minuman yang memabukkan bahwa Dia akan memberinya minuman yang terbuat dari thînah al-khabâl'. Mereka bertanya, 'Apa yang

---

[1] **HR Bukhari**, kitab "*at-Tafsîr*," bab "*Tafsîr Sûrah al-Mâ'idah*," bab "*Qawl Allah Ta'âla*, "*Yâ ayyuhar rasûlu balligh mâ unzila ilaika.*" (**Al-Mâidah** [5]: 67)," jilid VI, hal: 67. Kitab "*al-Asyribah*," bab "*al-Khamr ma Khamara al-'Aql min al-Syarab*, bab *al-Khamr min al-'Inab*," 7/137. Kitab "*at-Tafsîr*," bab "*Tafsîr Sûrah al-Mâ'idah*," jilid VI, hal: 67. **Muslim,** kitab "*at-Tafsîr*," bab "*Nuzûl Tahrîm al-Khamr*," 32-33, jilid IV, hal: 2322. **Abu Daud**, kitab "*al-Asyribah*," bab "*fî Tahrîm al-Khamr*," 3669. **Nasai,** kitab "*al-Asyribah*," bab "*Dzikr Anwâ' al-Asyyâ' al-lati Kanat minhâ al-Khamr hîna Nuzûl Tahrîmihâ*," 5578, jilid VIII, hal: 295. Al-Munziri menisbatkan hadits ini kepada **Tirmidzi**.

dimaksud dengan *thînah al-khabâl,* wahai Rasulullah'? *Beliau menjawab, 'Perasan keringat tubuh penghuni neraka."*[1]

4. Dalam kitab *as-Sunan,* terdapat satu hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا

"Sesungguhnya anggur dapat dibuat menjadi khamar, kurma dapat dibuat menjadi khamar, madu dapat dibuat menjadi khamar, gandum dapat dibuat menjadi khamar dan gandum jenis sya'ir dapat dibuat menjadi khamar."[2]

5. Aisyah ra. berkata,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Jika satu faraq[3] *itu memabukkan, maka satu genggam pun juga tetap diharamkan."*[4]

6. Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Asy'ari, ia berkata, "Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, berilah fatwa kepada kami tentang dua jenis minuman yang kami buat di Yaman, yaitu *al-bit'u* dan *al-mizr.* Jenis pertama terbuat dari madu yang kemudian dimasak dengan dicampur unsur lain. Jenis kedua terbuat dari jagung dan gandum jenis sya'ir yang telah dicampur dan dimasak.

   Perawi mengatakan, Rasulullah saw. dikarunia kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat namun mengandung makna yang padat. Beliau bersabda,

   كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

---

1. **HR Muslim,** kitab "*al-Asyribah,*" bab "*Bayân Anna Kulla Muskirin Khamr wa Anna Kulla Khamr Harâm,*" 72, jilid III, hal: 1587.
2. **HR Abu Daud,** kitab "*al-Asyribah,*" bab "*al-Khamr Mâ Hiya?,*" 3676, jilid IV, hal: 84. **Tirmidzi,** kitab "*al-Asyribah,*" bab "*fî al-Hubûb al-lati Yuttakhadz minhâ al-Khamr,*" 1872. **Tirmidzi** berkata, "Hadits ini *gharîb*", jilid IV, hal: 297. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Asyribah,*" bab "*Mâ Yakûn min al-Khamr,*" 3379, jilid II, hal: 1121. Al-Mundziri menisbatkan hadits ini kepada Nasai. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid IV, hal: 267.
3. *Al-Faraq* adalah takaran yang terkenal di kalangan masyarakat Madinah, berisi enam belas liter. Bentuk jamaknya adalah *farqan.*
4. **HR Abu Daud,** kitab "*al-Asyribah,*" bab "*an-Nahy 'an al-Muskir,*" 3687, jilid III, hal: 327-328. **Tirmidzi,** kitab "*al-Asyribah,*" bab "*Mâ Jâ'a ma Uskira Katsîruhu fa Qalîluhu Harâm,*" 1866, jilid IV, hal: 293, **Tirmidzi** berkata, "Hadits ini *hasan.*" **Ahmad,** jilid VI, hal: 71, 72 dan 131. **Al-Albani** mengategorikannya sebagai hadits shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl,* jilid VIII, hal: 44.

"Setiap yang memabukkan, adalah haram."[1]

7. Sayyidina Ali ra. berkata bahwasanya Rasulullah telah melarang mereka meminum *al-ja'ah*; perasan biji gandum (bir)."[2] **HR Abu Daud dan Nasai.**

   Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama fikih dari kalangan sahabat, tabi'in, pakar fikih di berbagai penjuru negara Islam, pendapat ahli fatwa, mazhab Muhammad, salah seorang murid Abu Hanifah. Demikian juga pendapat yang dijadikan sebagai landasan fatwa.

   Kelompok yang berbeda pendapat dengan pendapat tersebut adalah ulama fikih negeri Iraq, Ibrahim an-Nakha'i, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Syuraik, Ibnu Syubrumah, seluruh ulama fikih Kufah, sebagian besar ulama Basrah dan Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwa khamar yang dibuat dari perahan anggur diharamkan, baik sedikit maupun banyak. Adapun khamar yang terbuat dari bahan selain anggur, maka diharamkan meminumnya dengan jumlah yang banyak. Akan tetapi, meminumnya dengan kadar yang sedikit dari itu tanpa memabukkan dihalalkan. Pendapat ini bertentangan dengan pernyataan beberapa dalil yang telah disebutkan sebelumnya.

Kewajiban ilmiah menuntut kita untuk menyebutkan beberapa *hujjah* dan argumentasi ahli fikih dengan menyimpulkan apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Rusyd dalam *Bidâyah al-Mujtahid*[3] sebagai berikut, "Mayoritas para ulama fikih Hijaz dan Mayoritas para ulama hadits mengatakan bahwa khamar adalah haram, baik sedikit ataupun banyak, karena khamar dapat memabukkan. Ulama Iraq, Ibrahim an-Nakha'i dari kalangan tabi'in, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Syuraik, Ibnu Syubrumah, Abu Hanifah, seluruh ulama fikih Kufah dan sebagian besar ulama Basrah berpendapat bahwa yang diharamkan dari semua minuman yang memabukkan adalah yang bersifat memabukkan karena adanya zat yang terkandung di dalamnya, bukannya benda yang diminum itu.

Dengan adanya perbedaan pendapat diantara mereka yang bertentangan dengan *Âtsâr* dan *Qiyâs,* maka ulama Hijaz memiliki dua cara untuk menguatkan mazhab mereka.

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"al-Asyribah,"* bab *"al-Khamr min al-'Asl wa huwa al-Bita'u,"* jilid VII, hal: 137. **Muslim,** kitab *"al-Asyribah,"* bab *"Bayân Anna Kulla Muskirin Khamr wa Anna Kulla Khamr Harâm,"* 67-68, jilid III, hal: 1585.

[2] **HR Abu Daud,** kitab *"al-Asyribah,"* bab *"fî al-Aw'iyah,"* 3697, jilid IV, hal: 97. **Nasai,** kitab *"az-Zînah,"* bab *"Khatam adz-Dzahab,"* 5165, jilid VIII, hal: 165. **Ahmad,** jilid I, hal: 132-138. **Tirmidzi,** kitab *"al-Adâb,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Karâhiyah Labs al-Mu'ashfar li ar-Rajul wa al-Qasiyy,"* 2808, jilid V, hal: 116. **Tirmidzi** berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

[3] Lihat *Bidâyah al-Mujtahid,* jilid I, hal: 434-437.

Pertama, beberapa *Âtsâr* yang membahas masalah ini.

Kedua, menganggap semua jenis perahan untuk tujuan memabukkan sebagai khamar.

Di antara hadits yang paling masyhur yang menjadi pegangan ulama fikih Hijaz adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah ra, dia berkata,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ وَعَنْ نَبِيْذِ الْعَسَلِ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ

"Rasulullah saw. pernah ditanya mengenai al-bit'u dan khamar yang dibuat dari madu. Beliau menjawab, 'Setiap minuman yang memabukkan, maka minuman itu haram'."[1] **HR Bukhari**.

Yahya bin Ma'in berkata, "Hadits ini merupakan hadits yang paling shahih yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. tentang hukum haram khamar."

Ada lagi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram."[2]

Kedua hadits ini adalah shahih. Hadits yang pertama telah dinyatakan shahih oleh seluruh ulama hadits, sedangkan hadits yang kedua dinyatakan shahih oleh Imam Muslim.

Imam **Tirmidzi, Abu Daud** dan Nasai meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ، فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

"Sesuatu yang memabukkan ketika kadarnya banyak, maka kadar yang sedikit juga haram".[3]

Inilah *nash* yang menjadi sumber perbedaan pendapat.

Adapun dalil kedua menyatakan bahwa semua jenis perahan untuk tujuan memabukkan dianggap sebagai khamar. Dari sini, ulama Fikih Hijaz memiliki dua cara;

---

[1] Lihat pada *takhrîj* sebelumnya.

[2] Lihat pada *takjrîj* sebelumnya.

[3] **HR Abu Daud,** kitab "*al-Asyribah*," bab "*an-Nahy 'an al-Muskir*," 3681, 3/326. **Nasai,** kitab "*al-Asyribah*," bab "*Tahrîm Kulli Syarab Askara Katsîruhu*," jilid VIII, hal: 300. **Tirmidzi,** kitab "*al-Asyribah*," bab "*Mâ Jâ'a Mâ Askara Katsîruhu fa Qalîluhu Harâm*," 1865, jilid IV, hal: 292. Imam **Tirmidzi** berkata, "Hadits ini *hasan gharîb*." Al-**Albani** mengategorikannya sebagai hadits shahih **dalam** *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid VIII, hal: 42.

Pertama, menetapkan nama secara etimologi. *Kedua*, keterangan *nash* (dalil *simâ'i*).

Dalam menetapkan nama secara etimologi, mereka mengatakan bahwa sebagaimana yang telah diketahui bersama oleh pakar linguistik bahwa khamar dinamakan dengan khamar karena khamar tersebut dapat mengacaukan akal. Oleh sebab itu, istilah khamar secara bahasa mencakup semua benda yang dapat mengacaukan akal.

Ulama Ushul Fikih masih mempermasalahkan metode penetapan hukum, nama menurut cara etimologi ini, ulama Fikih negeri Khurasan tidak menerimanya.

Adapun cara kedua yaitu mengikuti ketetapan *nash*, maka mereka berkata, "Meskipun pernyataan kami bahwa semua jenis perahan untuk tujuan memabukkan disebut sebagai khamar menurut bahasa, dan itu tidak dapat diterima, namun tetap disebut sebagai khamar menurut pengertian syariat Islam. Alasan mereka adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar sebelumnya dan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ؛ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ

"Khamar biasanya dibuat dari dua jenis tumbuh-tumbuhan ini; kurma dan anggur."[1]

Mereka juga mengemukakan *hujjah* dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا، وَ إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

"Sesungguhnya anggur dapat diproses menjadi khamar, madu dapat diproses menjadi khamar, zabîb (kismis) dapat diproses menjadi khamar dan gandum dapat diproses menjadi khamar. Saya telah melarang kamu meminum segala sesuatu yang memabukkan."[2]

Inilah beberapa *hujjah* dan argumentasi ulama Hijaz dalam mengharamkan perahan dengan tujuan memabukkan.

Ulama Kufah juga memperkuat pendapat mereka dengan makna lahiriah dari firman Allah swt.,

---

[1] HR Thahawi dalam *Syarh Ma'âni al-Âtsâr* kitab, "*al-Asyribah*," bab "*al-Khamr al-Muharramah Mâ Hiya?*," jilid: IV, hal: 211.

[2] **HR Abu Daud**, kitab "*al-Asyribah*," bab "*al-Khamr mâ Huwa?*," 3677, jilid III, hal: 325. **Ahmad**, jilid IV, hal: 273, 407 dan jilid VI, hal: 309.

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًا ... ﴿٦٧﴾

"Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik". **(An-Nahl [16]: 67)**

Disamping itu, mereka juga mengemukakan *hujjah* dengan beberapa *atsâr* yang berkaitan dalam masalah ini, juga *Qiyâs* maknawi.

Dengan dasar ayat di atas, mereka mengatakan bahwa kata *as-sakr* (mabuk) berarti *al-muskir* (memabukkan) (bentuk kata *mashdar* mengandung arti *ism fâ'il*). Seandainya yang diharamkan adalah bendanya, tentu Allah swt. tidak menyebutnya sebagai rezeki yang baik.

Diantara *atsâr* yang populer dan menjadi landasan mereka dalam masalah ini adalah sumber dari Abu 'Aun ats-Tsaqafi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Syaddad dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ غَيْرِهَا

"Khamar diharamkan karena bendanya itu sendiri, sedangkan faktor yang memabukkan adalah karena perkara lain."[1]

Menurut mereka, *nash* ini tidak membutuhkan takwil. Tapi hadits ini dianggap *dhaif* oleh ulama Hijaz, karena salah seorang perawinya meriwayatkannya dengan kalimat yang berbeda, yaitu: [المسكر من غيرها] bukan [السكر من غيرها].

Hadits yang juga populer di kalangan mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Syarik dari Simak bin Harb dengan *sanad* yang sampai kepada Abu Burdah bin Nayyar, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الشَّرَابِ فِي الْأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوْا فِيْمَا بَدَا لَكُمْ، وَلاَ تَسْكَرُوْا

"Sesungguhnya aku pernah melarang kalian minum dalam bejana. Sekarang, minumlah kalian apa yang ada padamu tapi jangan sampai kalian mabuk."[2] **HR Ath-Thahawi**.

Ibnu Mas'ud berkata, "Aku telah menyaksikan pengharaman perahan anggur dengan tujuan dijadikan khamar, sebagaimana kamu telah menyaksikannya. Kemudian aku telah menyaksikan penghalalannya dan aku terus ingat tentang itu namun kamu sudah lupa tentang itu."

---

[1] HR **Nasai** secara *mauqûf* kepada Ibnu Abbas kitab, "*al-Asyribah*," bab "*al-Akhbâr al-lati I'talla bihâ man Abâha Syarab al-Muskir*," jilid IX, hal: 321.

[2] HR **Abu Daud**, kitab "*al-Asyribah*," bab "*fî al-Aw'iyyah*, 3698. **Nasai**, kitab "*al-Asyribah*," bab "*al-Idzn fî Syay'in Minhâ*," jilid IX, hal: 311. **Ibnu Majah** dengan kalimat yang hampir sama kitab "*al-Asyribah*," bab "*Mâ Rukhisha min Dzâlik*," 3405, jilid II, hal: 1127.

Abu Musa berkata, "Saya pernah diutus oleh Rasulullah saw. ke Yaman bersama Mu'adz. Kami bertanya, 'Di Yaman terdapat dua jenis minuman yang dibuat dari biji gandum jenis *al-burr* dan gandum jenis *sya'îr*. Minuman itu disebut *al-mizr* dan *al-bit'u*. Apakah kami boleh meminumnya'? Beliau menjawab, '*Minumlah, tapi janganlah engkau berdua mabuk*'."[1] HR ath-Thahawi.

Di samping beberapa *atsâr* yang telah disebutkan, masih banyak lagi *atsâr* yang dijadikan landasan oleh mereka dalam masalah ini.

Dalil dari *Qiyâs*, mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan *'illat* pengharaman khamar adalah karena khamar menghalangi seseorang berdzikir kepada Allah swt. dan menimbulkan permusuhan serta kebencian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt., "*Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang*". **(Al-Mâ'idah [5]: 91)**

'Illat pengharaman ini didapatkan pada kadar yang dapat memabukkan dan itu tidak ditemukan jika belum sampai pada tahap yang memabukkan. Oleh sebab itu, khamar yang dapat memabukkan adalah khamar yang diharamkan, kecuali jika ada *Ijma'* yang menegaskan bahwa khamar adalah haram baik sedikit ataupun banyak.

Menurut mereka, *Qiyâs* seperti ini diikutsertakan dengan *nash*, yaitu *Qiyâs* yang dikaitkan dengan isyarat syariat tentang *'illat* hukum yang terkandung di dalamnya.

Ulama *muta'akhkhirin* (generasi belakangan) mengatakan bahwa *hujjah* ulama Hijaz yang berdasarkan pada *nash* lebih kuat, sementara *hujjah* ulama Iraq yang berdasarkan pada *Qiyâs* dinilai lebih realistis.

Jika demikian, maka perbedaan pendapat disini kembali pada perbedaan mereka dalam mengedepankan *atsâr* terhadap *Qiyâs* atau lebih mengedepankan *Qiyâs* terhadap *atsâr* ketika keduanya saling bertentangan. Ini merupakan masalah yang masih diperdebatkan. Menurut pendapat yang kuat, jika *atsâr* memiliki kedudukan yang tetap dan pasti, maka harus lebih dikedepankan *Qiyâs*.

Jika makna lahiriah *atsâr* mengandung kemungkinan untuk ditafsirkan, maka dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat: Apakah pengertian antara keduanya mesti disatukan dengan cara ditakwilkan atau makna lahiriah

---

[1] **HR Nasai** dengan redaksi, [اشرب، ولا تشرب مسكرا] kitab, "*al-Asyribah*," bab "*Tahrîm Kulli Syarab Askara*," jilid IX, hal: 298.

atsâr dikedepankan terhadap tuntutan *Qiyâs*? Ini tergantung pada kekuatan lahiriah teks *atsâr* dengan kekuatan *Qiyâs* yang bertentangan dengan *atsâr* tersebut. Perbedaan di antara kedua dalil yang saling bertentangan ini tidak akan diketahui kecuali dengan ketajaman akal, sebagaimana mengetahui perbedaan antara ucapan yang baik dengan ucapan yang tidak baik.

Mungkin saja kedua dalil yang saling bertentangan tersebut memiliki kekuatan yang sama. Oleh sebab itu, perbedaan pendapat dalam masalah seperti ini semakin tajam. Oleh sebab itu, banyak ulama yang mengatakan bahwa setiap mujtahid itu benar.

Al-Qadhi berkata, "Menurut pendapat saya -*wallahu a'lam*- bahwa sabda Rasulullah saw., '*Setiap yang memabukkan itu haram*'[1] meskipun dapat diartikan sebagai kadar yang memabukkan, bukan jenis minuman yang memabukkan, namun mengartikannya dengan arti mengharamkan jenis yang memabukkan adalah lebih kuat daripada mengartikannya sebagai kadar yang memabukkan. Melihat adanya pertentangan dengan *Qiyâs* sebagaimana yang telah ditakwilkan oleh ulama Kufah.

Syariat Islam telah mengharamkan kadar yang memabukkan, baik sedikit ataupun banyak, berdasarkan pada kaidah *sadd li adz-dzarî'ah* (menutup segala kemungkinan timbulnya dampak negatif), walaupun mudharat akan ditemukan ketika mengonsumsi dengan kadar yang banyak. Menurut *ijmâ'* yang merupakan salah satu dalil dalam hukum syariat Islam menetapkan bahwa yang mesti diperhitungkan dalam masalah khamar adalah jenis minuman khamar, bukan kadar atau ukuran yang dapat mengakibatkan seseorang mabuk. Oleh sebab itu, semua jenis minuman yang mengakibatkan kekacauan akal, itu adalah alasan diharamkannya khamar, maka mesti dikategorikan sebagai khamar. Sedangkan mereka yang menyatakan adanya perbedaan hukum antara kadar dan jenis khamar mesti mengemukakan dalil terhadap pernyataannya."

Itupun jika mereka masih meragukan keshahihan hadits yang berbunyi, "*Sesuatu yang memabukkan ketikan kadarnya banyak, maka kadar yang sedikit juga haram*." Jika mereka menerima keshahihan hadits ini, maka dalam masalah ini, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Yang pasti adalah hadits ini merupakan *nash* yang menjadi jawaban secara tegas dalam masalah ini. Mempertentangkan *nash* dengan beberapa *Qiyâs* merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan. Selain itu, syariat Islam telah memberitahukan bahwa khamar mengandung mudharat dan manfaat sebagaimana firman Allah swt.,

---

[1] Lihat pada *takjrîj* hadits sebelumnya.

"Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia." **(Al-Baqarah [2]: 219)**

Jika *Qiyâs* bertujuan untuk menggabungkan pengertian antara menghapuskan mudharat dan merealisasikan manfaat, sudah tentu akan mengharamkan yang banyak dan menghalalkan yang sedikit dari minuman yang memabukkan tersebut. Ketika syariat Islam menyatakan mudharat yang dikandung khamar lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya dan dilarang meminumnya baik sedikit ataupun banyak, maka demikian juga dengan semua jenis minuman yang di dalamnya terdapat sebab diharamkannya khamar, kecuali ada ketetapan syariat yang membedakan antara kadar minuman yang memabukkan itu, yaitu jika sedikit, maka dihalalkan dan jika banyak, maka diharamkan.

Para ulama sepakat bahwa pekerjaan memeras anggur boleh dilakukan selama tidak dijadikan sebagai khamar yang dapat mengacaukan akal fikiran. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah saw.,

فَانْتَبِذُوْا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Buatlah minuman anggur, dan setiap yang memabukkan adalah haram."[1]

Ini juga berdasarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah membuat minuman dari anggur, beliau masih menuangkannya pada hari kedua atau ketiga.[2]

Berkaitan dengan ini, para ulama berbeda pendapat dalam dua permasalahan; *Pertama*, berkaitan dengan bejana-bejana yang dipakai dalam proses memerah anggur. *Kedua*, berkaitan, boleh atau tidaknya memerah dua jenis minuman, seperti kurma mentah, kurma basah, kurma kering dan *zabîb* (anggur kering)."

Jenis-Jenis Khamar

Terdapat banyak jenis khamar yang dijual di pasaran dengan nama yang beraneka ragam. Khamar-khamar itu terbagi menjadi beberapa bagian menurut

---

[1] Dalam *al-Kanz*, 13836, jilid V, hal: 530-531 disebutkan bahwa hadits ini dinisbatkan kepada Ibnu 'Asakir.

[2] HR **Muslim**, kitab "*al-Asyribah*," bab "*Ibâhah an-Nabîdz al-ladzi la Yasytadd wa lam Yushir Muskiran*," 79, 80 dan 81, jilid III, hal: 1589. **Abu Daud**, kitab "*al-Asyribah*," bab "*Shifat an-Nabîdz*," 3713, jilid IV, hal: 105. **Nasai**, kitab "*al-Asyribah*," bab "*Dzikr Mâ Yajûz Syurbuhu min al-Anbidzah*," 5737-5738, jilid VIII, hal: 332-333. **Ibnu Majah**, kitab "*al-Asyribah*," bab "*Shifat al-Nabîdz wa Syurbihi*," 3399, jilid II, hal: 1126.

kadar alkohol yang terkandung di dalamnya. Ada yang diberi nama Brandy, Wisky, Martini, Likir dan lain-lain. Kadar alkohol yang terkandung di dalam minuman-minuman ini antara 40 % hingga 60%. Kadar alkohol yang terdapat dalam minuman Janever, Holland dan Geneva adalah antara 33 % hingga 40%.

Jenis lain seperti Porte, Galagata dan Madira mengandung 15% hingga 25% alkohol. Arak-arak yang dikategorikan beralkohol rendah seperti Claret Hock, Champagne dan Bargendy mengandung antara 10% hingga 15% alkohol. Jenis-jenis bir beralkohol terendah yang lain seperti Eyl, Portar, Estote dan Munich mengandung 2 % hingga 9%.

Ada lagi beberapa jenis bir lain yang mengandungi alkohol rendah, seperti Boozy, khamar yang terbuat dari perahan tebu dan lain-lain.

Hukum Meminum Juice dan Perahan Anggur Sebelum Proses Fermentasi

Dibolehkan meminum juice dan perahan anggur sebelum mendidih (berubah menjadi khamar). Sebagai dasarnya adalah hadits dari Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh **Abu Daud**, Nasai dan Ibnu Majah. Abu Hurairah ra. berkata, "Saya mengetahui bahwa pada suatu hari Rasulullah saw. berpuasa. Saya menyediakan perahan anggur sebagai minuman menjelang berbuka puasa dan saya letakkan di dalam kendi. Saya menyajikan minuman di hadapannya dan tiba-tiba perahan anggur itu mendidih. Melihat itu, beliau berkata, 'Buanglah (minuman keras) ini ke tanah kosong. Karena sesungguhnya ini adalah minuman orang-orang yang tidak beriman kepada Allah swt. dan hari akhir.'"[1]

Ahmad meriwayatkan satu hadits yang bersumber dari Ibnu Umar berkaitan dengan juice, dia berkata, "Minumlah juice itu selama belum menjadi keras." Ada seseorang yang bertanya, "Berapa lama ia akan menjadi minuman keras?" Ibnu Umar menjawab, "Ia menjadi minuman keras dalam tiga hari."[2]

Imam Muslim dan ulama lain meriwayatkan satu hadits dari Ibnu Abbas bahwa,

أَنَّهُ كَانَ يُنقَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّبِيْبَ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيَسْقِي الْخَادِمُ، أَوْ يُهْرَاقُ

---

1. **HR Abu Daud,** kitab "*al-Asyribah*," bab "*an-Nabîdz idzâ Ghala*," 3716, jilid III, hal: 334-335. **Nasai,** kitab "*al-Asyribah*," bab "*Tahrîm Kulli Syarab Askara Katsîruhu*," jilid VIII, hal: 301. **Ibn Majah,** kitab "*al-Asyribah*," bab "*Nabîdz al-Jarr*," 3409, jilid II, hal: 1128.
2. HR **Nasai,** kitab "*al-Asyribah*," bab "*Mâ Yajûz Syurbuhu min al-Thila*," jilid VIII, hal: 328. **Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ*, jilid VIII, hal: 301 dari Umar ra.

"Ia pernah membuat juice anggur untuk Rasulullah saw. Kemudian beliau meminumnya pada hari itu, pada hari kedua dan pada hari ketiga hingga waktu petang pada hari ketiga. Setelah itu, beliau memerintahkan pembantu membuang atau memusnahkannya."[1]

Abu Daud berkatа, [يَسْقِي الْخَادِمُ], artinya memusnahkan, karena sudah lebih dari tiga hari."

Imam Muslim dan lain-lain meriwayatkan dari Aisyah bahwa, "Beliau pernah membuat juice anggur untuk Rasulullah saw. Itu dilakukan pada pagi hari. Pada waktu malam ketika hendak makan, beliau meminum juice tersebut. Jika masih bersisa, saya membuangnya. Kemudian pada malam hari, Aisyah membuatkan juice untuknya. Pada waktu pagi, beliau makan pagi dan meminum juice tersebut. Perawi hadits ini berkata, Aisyah selalu mencuci tempat atau bejana yang dipakai untuk membuat juice itu pada setiap pagi dan petang.[2]

Riwayat Aisyah ini tidak bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas sebelumnya, Rasulullah saw. meminum juice pada hari pertama, hari kedua dan hari ketiga hingga waktu petang hari. Karena adanya kata "hari ketiga" merupakan redaksi tambahan yang tidak mengandung makna pertentangan. Semua hadits ini terdapat dalam kitab *ash-Sha<u>h</u>î<u>h</u>*".[3]

Sebagaimana yang diketahui dalam sejarah hidup Rasulullah saw. bahwa beliau tidak pernah meminum khamar; tidak pada masa sebelum diangkat menjadi nabi dan tidak pula pada masa setelah beliau dinobatkan sebagai nabi. Di sini, beliau hanya meminum perahan (juice) yang belum menjadi minuman keras, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadits-hadits sebelumnya.

Khamar yang Berubah Menjadi Cuka

Dalam *Bidâyah al-Mujtahid*, Ibn Rusyd berkata, "Para ulama sepakat bahwa jika khamar sudah menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa dipengaruhi oleh zat-zat kimia yang lain, maka boleh dimakan dan dikonsumsi. Yang menjadi perbedaan pendapat di antara mereka adalah manakala perubahan pada khamar menjadi cuka dilakukan dengan unsur kesengajaan. Berkaitan dengan masalah ini, perbedaan yang terjadi terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu: Haram, makruh dan mubah.[4]

---

1 HR Muslim, kitab *"al-Asyribah,"* bab *"Ibâha<u>h</u> an-Nabîdz al-ladzi lam Yasytadda wa lam Yushir Muskiran,"* jilid XIII, hal: 173.

2 Lihat pada *takhrîj* hadits sebelumnya.

3 Lihat *ar-Raudhah an-Nadiyyah*, jilid I, hal: 202.

4 Di antara ulama yang mengatakan pendapat ini adalah Umar ibnu Khattab, Imam Syafi'i, Ahmad, Sufyan, Ibnu al-Mubarak, Atha' ibnu Abi Rabah, Umar ibnu Abdul Aziz dan Abu Hanifah.

Sebab perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini adalah adanya pertentangan antara *Qiyâs* dengan *atsâr* dan adanya perbedaan dalam memahami *atsâr*.

Pada mulanya, **Abu Daud**[1] meriwayatkan dari Anas bin Malik, "Bahwa Abu Thalhah pernah bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai anak-anak yatim yang memperoleh harta warisan berupa khamar. Beliau berkata, 'Tumpahkanlah khamar tersebut'. Abu Thalhah bertanya lagi, 'Apakah boleh jika saya jadikan khamar itu sebagai cuka'? Beliau menjawab, 'Tidak'."[2]

Bagi yang mengartikan larangan tersebut sebagai langkah persiapan untuk membendung kejahatan (*sadd adz-dzarî'ah*), maka hukumnya adalah makruh. Bagi yang memahami larangan tersebut sebagai larangan tanpa sebab tertentu, maka hukumnya adalah haram. Oleh sebab itu, menafikan hukum haram, bagi yang berpendapat bahwa larangan itu tidak mengandung makna bahwa yang dilarang itu memang dicegah, pengertian seperti itu tidak benar.

Pertimbangan untuk menghalalkan cuka dan tidak mengharamkannya adalah pernyataan syariat Islam yang mengajarkan kepada kita bahwa hukum yang berbeda-beda adalah disebabkan oleh perbedaan zat atau benda itu sendiri dan zat khamar berbeda dengan zat cuka karena cuka halal menurut *Ijma'* ulama.

Jika zat khamar berubah menjadi cuka, tentunya hal yang sedemikian hukumnya hakal walau bagaimana pun caranya sehingga berubah.[3]

Narkotika

Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya pada bab ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan khamar. Adapun benda-benda lain yang dapat menghilangkan akal selain dari minuman, seperti *chloroform*, ganja dan lain-lain, maka itu juga diharamkan, karena benda-benda tersebut dikategorikan memabukkan. Dalam hadits yang diriwayatkan imam Muslim yang telah

[1] Hadits ini juga diriwayatkan oleh **Muslim** dan **Tirmidzi**.

[2] Al-Khattabi berkata, "Hadits ini menjelaskan bahwa memproses khamar hingga menjadi cuka tidak dibolehkan. Karena jika itu dibolehkan, tentulah harta warisan anak-anak yatim yang memperoleh pusaka khamar lebih berhak untuk diproses demikian melihat harta mereka wajib dipelihara dan dimanfaatkan. Disamping itu, Rasulullah saw. sendiri telah melarang menyia-nyiakan harta. Dalam kaitan ini, jika khamar ditumpahkan adalah termasuk kategori menyia-nyiakannya. Oleh sebab itu jelaslah bahwa memproses khamar agar menjadi cuka tidak menjadikannya suci dan tidak dapat dinilai sebagai harta."
HR Muslim, kitab "*al-Asyribah*," bab "*Ta<u>h</u>rîm Takhlîl al-Khamr*," jilid XIII, hal: 152. **Abu Daud,** kitab "*al-Asyribah*," bab "*Mâ Jâ'a fi al-Khamr Takhallal*," 3675.

[3] Lihat dalam buku *Bidâyah al-Mujtahid*, jilid I, hal: 438.

disebutkan sebelum ini disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram.*"

Mufti Mesir, Syekh Abdul Majid Salim pernah ditanya mengenai hukum syariat Islam berkaitan dengan benda-benda yang memabukkan dari jenis narkotika. Pertanyaan ini mencakup beberapa masalah sebagaimana berikut:

1. Menggunakan atau mengonsumsi benda-benda yang memabukkan dari jenis narkotika.
2. Memperjualbelikan narkotika dan menjadikannya sebagai sumber keuntungan.
3. Menanam *poppy* dan ganja dengan tujuan untuk diperjualbelikan atau memproses narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan.
4. Apakah keuntungan yang didapat dari perdagangan narkitoka hukumnya halal atau haram?

Syekh Abdul Majid Salim menjawab sebagai berikut,

Menggunakan dan Mengonsumsi Benda-benda yang Memabukkan dari Jenis Narkotika

Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan dan mengonsumsi benda-benda yang memabukkan ini hukumnya adalah haram, karena akan mengakibatkan kemudharatan besar dan banyak kerusakan. Narkoba dapat merusak akal dan tubuh, di samping menimbulkan berbagai pengaruh negatif yang lain. Oleh sebab itu, syariat Islam tidak mungkin membenarkan untuk mengonsumsi benda-benda yang mengandung banyak unsur negatif, sedangkan benda-benda yang sedikit merusak dan memudharatkan saja sudah diharamkan. Oleh sebab itu, sebagian ulama mazhab Hanafi berkata, "Barangsiapa yang menghalalkan ganja, maka dia termasuk zindik dan telah berbuat *bid'ah*."

Ini baru sebagian dalil yang menyatakan dengan tegas mengenai hukum haram mengonsumsi benda-benda yang memabukkan. Karena mengonsumsi benda-benda ini dengan kadar yang banyak dapat mengakibatkan kekacauan dan hilang akal, disamping membuat ketagihan dan kecanduan bagi mereka yang mengonsumsinya, maka narkotika masuk dalam kategori perkara-perkara yang diharamkan dalam kitab Allah swt. dan Sunnah rasul-Nya; hukumnya sama dengan khamar dan setiap benda yang memabukkan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menulis dalam bukunya, *as-Siyâsah asy-Syar'iyyah* yang kesimpulannya sebagai berikut, "Sesungguhnya hukum ganja

adalah haram dan seseorang yang menghisapnya mesti dijatuhi hukuman <u>*had*</u>, sama seperti orang yang meminum khamar yang dijatuhi hukuman <u>*had*</u> (cambuk, red). Ganja pada hakikatnya lebih buruk daripada khamar dilihat dari sisi dampak negatifnya yang dapat merusak tubuh dan mengacaukan akal. Narkotika dapat membuat seseorang menjadi lemah akal dan lemah mental, di samping beberapa pengaruh negatif yang lain. Narkotika juga dapat menghalangi seseorang dari berdzikir kepada Allah swt. dan mengerjakan shalat. Narkotika masuk dalam kategori khamar dan benda-benda lain yang memabukkan. Kesemuanya telah diharamkan oleh Allah swt..

Abu Musa al-Asy'ari ra. berkata, "Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa tentang dua jenis minuman yang dibuat orang di Yaman; *al-bit'u* yaitu madu yang dibubuhi ragi sehingga menjadi minuman keras dan *al-mizr* yaitu minuman yang terbuat dari biji-bijian dan gandum yang dibubuhi ragi hingga menjadi minuman keras. Perawi hadits ini berkata, 'Rasulullah saw. yang dianugerahi kemampuan mengucapkan kata singkat tapi sarat dengan makna, berkata, '*Setiap yang memabukkan adalah haram*'."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Nu'man bin Basyir ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya sebagian dari gandum, gandum jenis sya'ir, anggur, kurma dan madu dapat diproses menjadi khamar. Dan aku melarang kamu dari segala sesuatu yang memabukkan.*"[2] **HR Abu Daud dan lain-lain.**

Ibnu Umar ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram.*"[3] **HR Muslim.**

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.*" **HR Muslim.**

Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah haram. Jika sesuatu itu memabukkan sebanyak faraq, maka satu telapak tangan pun tetap haram*".[4] **HR Tirmidzi.** Imam Tirmidzi berkata, Hadits ini hadits hasan.

Ibnu Sinni meriwayatkan dari beberapa riwayat, dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, "*Sesuatu yang dalam jumlah banyak dapat memabukkan, maka kadar yang sedikit juga tetap haram*". Hadits ini dinyatakan shahih oleh sekelompok ulama hadits.

---

[1] Lihat pada *takhrîj* hadits sebelumnya.
[2] Lihat pada *takhrîj* hadits sebelumnya.
[3] Lihat pada *takhrîj* hadits sebelumnya.
[4] Lihat pada *takhrîj* hadits sebelumnya.

Jabir ra. berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. tentang jenis minuman yang biasa diminum di daerah mereka. Minuman tersebut diberi nama *al-mizr*. Beliau bertanya, 'Apakah jenis minuman yang kamu katakan itu memabukkan'? laki-laki itu menjawab, 'Iya'. Kemudian beliau menjawab, 'Setiap yang memabukkan adalah haram. Allah swt. berjanji kepada orang yang meminum minuman yang memabukkan, bahwa Dia akan memberi minuman *thînah al-khabâl* kepada mereka'. Para sahabat bertanya, 'Apa yang dimaksudkan dengan *thînah al-khabâl*, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Perahan keringat penghuni neraka'."[1]

Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram."*[2] **HR Abu Daud.**

Hadits yang menjelaskan tentang masalah ini sangat banyak. Ketepatan bahasa dan kata-kata yang singkat namun sarat dengan makna yang dimiliki Rasulullah saw. mampu mencakup segala sesuatu yang mengacaukan akal dan memabukkan tanpa membedakan antara suatu jenis tertentu dengan jenis yang lain, dan tanpa terbatas dengan sesuatu yang dapat dimakan atau diminum.

Terkadang, khamar dijadikan sebagai kuah makanan. Ganja terkadang dilarutkan ke dalam air, lalu diminum. Khamar terkadang diminum dan dimakan sedangkan ganja dimakan dan diminum. Semua itu adalah haram dilakukan. Penemuan ganja sebagai benda yang membahayakan setelah zaman Rasulullah saw. dan masa para khalifah tidak menjadi penghalang ditetapkannya benda-benda tersebut bagian dari benda yang terdapat pada hadits-hadits Rasulullah saw.. Walaupun minuman-minuman yang memabukkan itu ditemukan setelah Rasulullah saw. wafat, namun semua itu tetap termasuk ketetapan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah beliau." Inilah ringkasan pendapat Ibnu Taimiyah.

Dalam fatwanya, Ibnu Taimiyyah seringkali membahas bahwa ganja yang terlaknat ini, orang-orang yang memakannya dan berusaha untuk menghalalkannya layak mendapatkan murka Allah swt., rasul-Nya dan kaum Mukminin. Di samping itu, pelakunya akan mendapatkan siksaan Allah swt. Ganja juga mengandung mudharat bagi agama, akal, moral dan perilaku seseorang, di samping dapat merusak tubuh manusia, sehingga dapat membuat banyak orang menjadi gila, berprilaku buruk, melakukan tindak kejahatan dan tumbuhnya penyakit moral lainnya yang justru tidak ditemukan dalam khamar. Karena ganja mengandung bahaya-bahaya yang tidak terdapat dalam

---

[1] Lihat pada *takhrîj* hadits sebelumnya.
[2] **HR Abu Daud**, kitab *"al-Asyribah,"* bab *"an-Nahy 'an al-Muskir,"* 3680, jilid III, hal: 326.

khamar, maka hukum haramnya narkotika lebih utama daripada khamar. Kaum Muslimin telah sepakat bahwa mabuk yang disebab ganja adalah haram.

Seseorang yang meminumnya dan menganggapnya halal hendaknya bertaubat. Jika tidak mau bertaubat, maka dia layak dijatuhi hukuman mati karena dianggap murtad, jenazahnya tidak boleh disembahyangkan dan tidak boleh dikubur di pemakaman kaum Muslimin. Kadar yang sedikit dari benda-benda ini juga diharamkan dengan berdasarkan pada *nash-nash* yang menjelaskan tentang haramnya khamar dan semua benda yang memabukkan."

Pendapat Ibnu Taimiyyah ini didukung oleh muridnya, Ibnu Qayyim, dia berkata dalam kitab *Zâd al-Ma'âd*, "Semua yang memabukkan termasuk dalam kategori khamar, baik benda itu berupa cairan ataupun tidak, baik mentah ataupun tidak. Semua jenis narkotika termasuk dalam kategori perbuatan fasik dan maksiat. Demikian keterangan yang telah ditegaskan oleh Rasulullah saw. dalam hadits shahih dan benar, *sanad* dan *matan*nya tidak diperdebatkan lagi. Beliau bersabda, "*Semua jenis yang memabukkan adalah khamar*."

Di samping terdapat keterangan yang shahih dari kalangan para sahabat, mereka lebih mengetahui *khithâb* dan makna sabda Rasulullah saw., bahwa yang dimaksud dengan "*khamar*" adalah segala sesuatu yang dapat mengacaukan akal. Andaikata kalimat hadits Rasulullah saw. tidak mencakup semua jenis minuman yang memabukkan, tentu hal tersebut dapat ditemukan dalam *Qiyâs* yang shahih, segala rukun *Qiyâs*, apakah dasar maupun *furû'* sama-sama memiliki persamaan yang kuat, sudah cukup sebagai dasar untuk menegaskan bahwa segala jenis benda yang memabukkan adalah haram hukumnya. Karena usaha untuk membedakan antara suatu jenis dengan jenis yang sama merupakan perbuatan yang sia-sia, melihat semua rukun *Qiyâs* telah terpenuhi dari segala aspeknya."

Penulis kitab *Subul as-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm* berkata, "Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram, sekalipun ia bukan berupa minuman, seperti ganja".

Penulis *Subul as-Salâm* menukil pendapat al-Hafiz Ibnu Hajar, seseorang yang mengatakan bahwa ganja tidak memabukkan, tapi hanya membuat kepala pusing adalah orang yang sombong, karena ganja dapat memberi pengaruh seperti yang dialami ketika seseorang minum khamar, yaitu keracunan dan ketagihan.

Penulis *Subul as-Salâm* juga mengutip pendapat Ibnu al-Baithar yang juga merupakan seorang pakar kesehatan bahwa ganja yang banyak ditemukan di Mesir sangat memabukkan, meskipun hanya diminum dengan kadar yang sedikit.

Berbagai keburukan yang ditimbulkan akibat mengonsumsi ganja sangat banyak, bahkan ada sebagian ulama yang menghitungnya hingga seratus dua puluh bahaya yang mencakup bahaya dari aspek agama dan duniawi. Keburukan yang sama juga ditemukan dalam opium, bahkan opium lebih berbahaya".

Apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim dan ulama-ulama lain merupakan pendapat yang benar dan didukung oleh dalil yang meyakinkan.

Jika telah jelas bahwa teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah telah mengharamkan ganja, maka teks-teks itu juga mengharamkan opium yang lebih banyak mengandung bahaya dan keburukan melebihi kadar keburukan dan bahaya yang ada pada ganja, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, termasuk Ibnu al-Baithar.

Teks-teks tersebut juga mencakup semua jenis narkotika yang baru ditemukan akhir-akhir ini, meskipun sebelum ini belum diketahui sebagai bahan yang dapat menimbulkan bahaya, karena semua itu sama dengan khamar yang dibuat dari anggur, semua itu sama-sama merusak dan mengacaukan akal. Juga mengandung bahaya dan mudharat seperti yang terdapat pada khamar, bahkan lebih dari itu sebagaimana yang terdapat pada ganja yang justru lebih keras dan berbahaya. Hal ini sebagaimana yang telah dibuktikan dan dapat disaksikan secara nyata. Oleh sebab itu, syariat Islam tidak mungkin akan memperbolehkan sedikitpun dari jenis-jenis narkotika ini. Seseorang yang menghalalkannya, maka dia termasuk orang-orang yang mendustakan Allah swt. atau menisbatkan sesuatu kepada Allah swt. sedangkan dia tidak mengetahuinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian mazhab Hanafi berkata, "Seseorang yang mengatakan ganja adalah halal, maka dia termasuk dalam kategori zindiq dan pelaku bid'ah."

Jika orang yang menghalalkan ganja dianggap sebagai zindiq dan pelaku bid'ah, maka orang yang menghalalkan salah satu dari narkotika ini, yang justru lebih banyak mengandung bahaya dan kerusakan, juga dianggap sebagai orang zindiq dan pelaku bid'ah, bahkan dia lebih pantas disebut demikian.

Syariat Islam tidak mungkin memperbolehkan salah satu dari jenis narkotika ini, karena bahayanya akan melanda seluruh umat, apakah individu maupun kelompok, termasuk kerusakan di bidang materi, kesehatan dan moral sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut. Syariat Islam berlandaskan prinsip mengutamakan kemaslahatan yang nyata sekaligus menjauhkan segala bentuk bahaya. Mungkinkah Allah saw. Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui mengharamkan khamar yang terbuat daripada anggur,

kadar yang banyak dan yang sedikit tetap diharamkan karena mengandung kejelekan, disamping kadar yang sedikit akan menyebabkan ketagihan untuk meminum lebih banyak lagi, tapi di satu sisi menghalalkan narkotika yang juga mengandung keburukan sama seperti yang ada pada khamar, bahkan lebih besar dan lebih berbahaya bagi kesehatan tubuh, akal, agama, perilaku dan moral?

Pendapat seperti ini hanya akan muncul dalam fikiran seseorang yang sama sekali tidak mengerti soal agama, atau seorang yang zindiq, atau seorang pelaku bid'ah sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya.

Jadi, mengonsumsi narkoba dengan cara apa pun baik dengan dimakan, diminum, dihisap atau disuntikkan adalah haram dengan alasan yang telah terang dan jelas.

Memperjualbelikan Narkotika dan Menjadikannya Sebagai Sumber Keuntungan

Banyak hadits Rasulullah saw. semuanya mengharamkan jual beli khamar. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيْرِ، وَالْأَصْنَامِ

"Sesungguhnya Allah swt. mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala."[1]

Jabir juga meriwayatkan beberapa hadits yang kesimpulannya menegaskan bahwa segala sesuatu yang dilarang untuk dimanfaatkan adalah haram diperjualbelikan dan haram menikmati hasil penjualannya.

Sebagai jawaban atas pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa kata *khamar* mencakup narkotika dan semua benda yang memabukkan. Oleh sebab itu, larangan memperjualbelikan khamar mencakup larangan untuk memperjualbelikan segala jenis narkotika. Selain itu, hadits-hadits yang melarang memperjualbelikan segala sesuatu yang diharamkan Allah swt. juga menjadi dalil diharamkannya jual beli narkotika dan benda-benda yang memabukkan tersebut.

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa memperjualbelikan narkotika dan menjadikannya sebagai sumber keuntungan adalah haram, apalagi perbuatan seperti ini turut menyemarakkan perbuatan maksiat yang memang diharamkan. Allah swt. berfirman,

---

[1] **HR Bukhari,** kitab "*al-Buyû*'," bab "*Bay' al-Mayyitah wa al-Ashnâm,*" [2236]. **Muslim,** kitab "*al-Musâqâh,*" bab "*Tahrîm Bay' al-Khamr wa al-Mayyitah,*" [1581].

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". **(Al-Mâ'idah [5]: 2)**

Oleh sebab itu, pendapat para ulama fikih yang mengharamkan jual beli perahan anggur kepada seseorang yang akan menjadikannya sebagai khamar adalah benar, di samping jual beli tersebut dihukumi sebagai transaksi jual beli yang tidak sah karena termasuk perbuatan yang menggalakkan perbuatan maksiat.

Menanam *Poppy* dan Ganja dengan Tujuan untuk Diperjualbelikan Atau Memproses Dadah dengan Tujuan untuk Dikonsumsi atau Diperjualbelikan

Menanam ganja atau *poppy* dengan tujuan diproses menjadi narkotika yang dikonsumsi atau tujuan diperdagangkan adalah haram. Sebagai landasannya adalah sebagaimana berikut:

Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh **Abu Daud** dan yang lain dari Ibnu Abbas. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ، حَتَّى يَبِيْعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ

"Sesungguhnya orang yang menyimpan anggur pada hari memetik (panen) untuk kemudian dijual kepada orang lain yang akan menjadikannya sebagai khamar, berarti orang itu telah menjerumuskan dirinya kedalam api neraka."[1]

Dengan tegas hadits ini mengharamkan menanam ganja dan *poppy* untuk tujuan-tujuan sebagaimana penjelasan yang ada di dalam hadits tersebut.

Kedua, perbuatan seperti ini akan mendorong perbuatan maksiat, yaitu dengan cara mengonsumsi narkotika atau memperjualbelikannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa benda-benda atau perbuatan yang berperan serta mendukung perbuatan maksiat juga termasuk bentuk kemaksiatan .

Ketiga, menanam *poppy* dan ganja untuk tujuan memabukkan dan merusak akal, berarti orang yang menanamnya rela terhadap orang banyak yang memakai

[1] Hadits ini disebutkan al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawâ'id*, dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Awsath*, dalam *sanad*nya terdapat Abdul Karim bin Abdul Karim. Menurut Abu Hatim, hadits ini pendusta." *Majma' az-Zawâ'id*, jilid IV, hal: 90.

narkotika atau memperjualbelikannya. Sikap rela terhadap perbuatan maksiat memiliki kedudukan yang sama dengan melakukan perbuatan maksiat. Karena mengingkari kemungkaran dengan hati merupakan sesuatu yang dituntut untuk membenci dan murka terhadap suatu kemungkaran, merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim dalam kondisi apapun. Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ مَنْ لَمْ يُنكِرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ – بِالْمَعْنَى الَّذِيْ أَسْلَفْنَا – لَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الإِيْمَانِ، حَبَّةُ خَرْدَلٍ

"Sesungguhnya orang yang tidak mengingkari kemungkaran dalam hatinya -seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya- adalah orang yang tidak memiliki iman walau seberat biji sawi."[1]

Di samping menanam ganja dan *poppy* dianggap sebagai suatu perbuatan maksiat, seseorang yang berbuat demikian juga dianggap berbuat maksiat karena tidak mematuhi pemerintah yang melarang melakukan itu sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan. Karena mentaati pemerintah dalam perkara-perkara yang tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat kepada Allah swt. dan rasul-Nya adalah wajib menurut *Ijma'* ulama, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi dalam *Syarah Muslim* pada bab, "Menaati Pemerintah".

Demikian juga dengan hukum haram memakai narkotika dan memperjualbelikannya.

Keuntungan yang Diperoleh dari Menanam dan Memperjualbelikan Narkotika

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa memperjualbelikan narkotika hukumnya adalah haram. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari memperjualbelikan narkotika juga diharamkan. Sebagai dasarnya adalah sebagaimana berikut:

Pertama, Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ... ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." **(An-Nisâ' [4]: 29)**

[1] HR Muslim, kitab *"al-Îmân,"* bab *"Wujûb al-Amr bi al-Ma'rûf wa an-Nahy 'an al-Munkar,"* jilid II, hal: 27.

Artinya, seseorang tidak dibenarkan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Mengambil harta orang lain dengan cara batil meliputi :

a. Mengambil harta dengan cara zalim, mencuri, menipu, merampok dan sebagainya.

b. Mengambil harta dengan cara yang dilarang, seperti berjudi atau mengadakan transaksi yang dilarang, seperti riba dan memperjualbelikan sesuatu yang dilarang, seperti khamar yang juga mencakup berbagai jenis narkotika sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Semua cara ini diharamkan, sekalipun pemiliknya rela melakukan semua itu.

Kedua, hadits-hadits yang menjelaskan atas haramnya menikmati hasil penjualan benda-benda yang diharamkan Allah swt., diantaranya adalah,

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا، حَرَّمَ ثَمَنَهُ

"Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka hasil penjualannya juga diharamkan."[1] **HR Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas.**

Dalam *Zâd al-Ma'âd* disebutkan bahwa mayoritas para ulama berkata, "Jika anggur dijual kepada pembuat khamar, maka uang hasil penjualannya diharamkan. Berbeda jika dijual kepada seseorang yang hanya untuk dimakan, maka hasil penjualannya halal. Demikian juga menjual senjata kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membunuh orang Muslim, maka hasil penjualannya diharamkan. Namun hasil penjualan senjata kepada seseorang yang akan dipergunakan berjuang di jalan Allah swt. hukumnya dihalalkan.

Demikian halnya dengan sutera, jika dijual kepada seseorang yang diharamkan memakainya, maka uang hasil penjualannya haram. Sebaliknya, jika dijual kepada seseorang yang boleh memakainya, maka uang hasil penjualannya halal."

Menjual barang yang halal tapi dipergunakan untuk hal yang dilarang Allah swt. adalah dilarang dan diharamkan menerima hasil penjualannya menurut mayoritas para ulama dan ini adalah pendapat yang benar. Sebagai dasarnya adalah dalil-dalil yang telah sebutkan di atas. Sedangkan menerima keuntungan dari hasil penjualan barang-barang yang memang tidak halal untuk digunakan, seperti narkotika, tentunya larangan dan hukum haram atasnya lebih kuat.

Jika uang hasil menjual narkotika ini diharamkan, maka tentunya memanfaatkannya untuk melakukan kebaikan, seperti bersedekah dan melaksanakan

---

[1] HR Abu Daud kitab *al-Buyû'*, bab *fi Tsaman al-Khamr wa al-Mayyitah*, 3488. Imam Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid I, hal: 247-293.

ibadah haji, tidak akan diterima di sisi Allah swt. Artinya, seseorang yang berbuat demikian tidak akan memperoleh pahala di sisi Allah swt.

Imam Muslim meriwayatkan satu hadits dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah swt. itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah swt. memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan segala yang diperintahkan para rasul. Kemudian Rasulullah swt. membaca firman Allah swt., *'Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh'*. **(Al-Mu'minûn** [23]: 51). Beliau juga membaca firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah"*. (**Al-Baqarah** [2]: 172) Kemudian Rasulullah saw. menceritakan seseorang yang menempuh perjalanan panjang dalam keadaan tubuh lusuh dan berdebu. Dia lantas menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, 'Wahai Tuhanku! Wahai Tuhanku!" Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan bergelimang dengan perkara-perkara yang diharamkan. Akankah doanya dikabulkan oleh Allah swt.'?"[1]

Dalam *al-Musnad*, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لاَ يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً مِنْ حَرَامٍ، فَيُنْفِقَ مِنْهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَلاَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلاَ يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، إِلاَّ كَانَ زَادَهُ فِي النَّارِ، إِنَّ اللهَ لاَ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيْثَ لاَ يَمْحُو الْخَبِيْثَ

"Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya. Setiap orang yang memperoleh harta melalui cara yang haram, harta itu dia gunakan, dia mendapatkan keuntungan dari harta itu, dia sedekahkan sehingga tidak tersisa lagi untuk ahli warisnya, maka semua itu hanya akan menambah siksaan baginya di neraka. Sesungguhnya Allah swt. tidak menghapuskan kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi, Dia menghapuskan kejahatan dengan kebaikan. Sesungguhnya kejahatan tidak dapat menghapuskan kejahatan."[2]

Dalam kitab *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam* karya Ibnu Rajab terdapat beberapa hadits dan *atsâr* sahabat yang berkaitan dengan masalah ini. Diantaranya adalah hadits yang berasal dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] Lihat *takhrîj* hadits ini sebelumnya.
[2] HR Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid I, hal: 387.

مَنْ كَسَبَ مَالاً حَرَامًا، فَتَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ – يَعْنِي، إِثْمُهُ وَعُقُوْبَتُهُ – عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang berusaha untuk memperoleh harta haram kemudian dia bersedekah dengannya, maka dia tidak memperoleh pahala, sementara dosa dan siksa tetap menimpa dirinya."[1]

Ada juga hadits yang dikutip oleh al-Qasim bin Mukhaimarah dalam kitabnya *al-Marâsîl*, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَصَابَ مَالاً مِنْ مَأْثَمٍ، فَوَصَلَ بِهِ رَحِمَهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، جُمِعَ ذَلِكَ جَمْعًا، ثُمَّ قُذِفَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

"Barangsiapa memperoleh harta dengan cara haram, kemudian harta itu digunakan untuk bersilaturrahmi, atau disedekahkan atau dibelanjakan di jalan Allah, maka semua itu akan dikumpulkan, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka."[2]

Dalam kitab *Syarh al-Arba'în an-Nawawiyah* karya Mulla Ali al-Qari disebutkan satu riwayat bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيْثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ – أَيْ؛ الرِّكَابِ – وَقَالَ: لَبَّيْكَ. نَادَهُ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ: لاَ لَبَّيْكَ، وَلاَ سَعْدَيْكَ، وَحَجُّكَ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكَ

"Sesungguhnya jika seseorang melakukan ibadah haji dengan biaya yang diperoleh dari cara yang tidak baik, kemudian dia menaiki kendaraannya dan mengucapkan talbiah dari atas kendaraan tersebut, maka malaikat akan menjawab dari langit, 'Tidak ada sambutan dan kebahagiaan bagimu. Ibadah hajimu ditolak'."[3]

Beberapa hadits di atas saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Hadits di atas juga menegaskan bahwa Allah swt. tidak akan menerima sedekah, ibadah haji dan bentuk-bentuk ibadah yang lain, jika semua itu dilakukan dengan menggunakan harta yang tidak baik dan diharamkan. Oleh

---

1 Hadits yang sama disebutkan oleh al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawâ'id*, ia berkata, "Hadits ini disebutkan ath-Thabrani, didalamnya terdapat Muhammad ibnu Abban al-Ju'fi, ia adalah periwayat *dha'if*." Jilid X, hal: 292.

2 Al-'Iraqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Marâsîl* dari riwayat al-Qasim ibnu Mukhaimarah secara *mursal*." Lihat *al-Mughni 'an Haml al-Asfâr*, jilid II, hal: 23. lihat *Kanz al-'Ummâl*, 9265 dan *Ittihaf as-Sâdah*, jilid VI, hal: 9.

3 Lihat *takjrîj* hadits ini sebelumnya.

sebab itu, mazhab Hanafi menyatakan bahwa melaksanakan ibadah haji dari harta yang haram adalah haram.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Diharamkan memakai ganja, *poppy*, kokain dan berbagai jenis narkotika lainnya.
2. Diharamkan memperjualbelikannya dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan.
3. Diharamkan menanam *poppy* dan ganja untuk kemudian dijadikan narkotika dengan tujuan dikonsumsi atau diperjualbelikan.
4. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan narkotika ini diharamkan dan menggunakannya untuk melaksanakan ibadah tidak diterima di sisi Allah swt., bahkan diharamkan.

Saya (Sayyid Sabiq, red) sengaja membahas masalah ini dengan panjang lebar dan cenderung membosankan. Tapi apa yang saya lakukan ini hanya untuk menjelaskan yang hak dan menerangkan kebenaran agar kesalahpahaman yang terjadi pada orang-orang yang tidak berpengetahuan dapat dihilangkan. Juga agar disadari bahwa usaha untuk menghalalkan ataupun melegalkan narkotika dengan berbagai jenisnya merupakan usaha batil, sesat dan menyesatkan.

Apapun yang saya uraikan disini adalah berdasarkan kitab Allah swt., sunnah rasul-Nya dan pendapat ulama fikih yang sesuai dengan kehendak dan prinsip syariat Islam yang mulia.

Sebagai penutup dari pembahasan ini, saya mengucapkan segala puji bagi Allah swt., Tuhan semesta alam dan Dialah yang memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Semoga Allah swt. senantiasa mencurahkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi kita, Muhammad saw., keluarga dan semua sahabatnya hingga hari kiamat.

Hukuman *Hudûd* Bagi Peminum Khamar

Ulama fikih sepakat bahwa menjatuhkan hukuman *had* kepada orang yang meminum khamar adalah wajib dan hukuman tersebut dalam bentuk

hukuman cambuk. Perbedaan pendapat yang timbul di antara mereka adalah berapa jumlah hukuman cambuk yang dijatuhkan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hukuman cambuk yang mesti dikenakan bagi orang yang meminum khamar adalah delapan puluh kali cambuk, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat sebanyak empat puluh kali cambuk.

Dalam masalah ini, Imam Ahmad memiliki dua riwayat. Penulis *al-Mughni* berkata, "Dalam masalah ini terdapat dua riwayat. Riwayat pertama dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa hukuman yang mesti dikenakan bagi orang yang meminum khamar adalah delapan puluh kali cambuk. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pengikut mereka, berdasarkan pada *ijma'* sahabat.

Diriwayatkan bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah bersama sekelompok umat Islam berkaitan dengan hukuman yang mesti dikenakan bagi orang yang meminum khamar. Abdurrahman bin 'Auf berkata, "Jatuhkanlah hukuman terhadap peminum dengan hukuman yang paling ringan dalam hukum *had*, yaitu sebanyak delapan puluh kali cambuk". Umar kemudian mencambuk orang yang meminum khamar sebanyak delapan puluh kali cambukan. Umar juga memberitahukan tentang ketetapan hukum ini kepada Khalid dan Abu Ubaidah di negeri Syam.[1]

Diriwayatkan bahwa Ali pernah berkata,

إِذَا سَكِرَ هَذَى[2]، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَحَدُّوْهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي

"Apabila seseorang telah mabuk, maka dia akan meracau, dan apabila meracau, maka dia akan berdusta. Maka jatuhkan hukuman kepadanya sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pendusta."[3] **HR Al-Jauzjani, Daruqutni dan lain-lain.**

Riwayat kedua dari Imam Ahmad menegaskan bahwa hukuman bagi orang yang meminum khamar adalah sebanyak empat puluh kali cambuk. Ini merupakan pendapat Abu Bakar[4] dan Imam Syafi'i. Sebagai landasannya adalah kasus Imam Ali yang pernah menghukum al-Walid bin 'Uqbah dengan empat puluh kali cambuk. Kemudian Imam Ali ra. berkata, "Rasulullah saw. pernah menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali, demikian juga dengan Abu Bakar

---

[1] Hadits ini dikategorikan sebagai hadits shahih oleh al-Albani dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid VIII, hal: 45.
[2] [هذى] artinya berbicara dengan sembrono.
[3] *Âtsâr* ini dianggap *dha'if* oleh al-Albani dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid VIII, hal: 46.
[4] Ini bukan Abu Bakar al-Shiddiq, khalifah pertama, akan tetapi seorang murid atau penganut Mazhab Hanbali.

yang menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali. Namun, Umar pernah menjatuhkan hukuman sebanyak delapan puluh kali. Semuanya mengikuti Sunnah Rasulullah saw.. Bagaimanapun juga hukuman sebanyak empat puluh kali cambuk adalah hukuman yang lebih saya sukai."[1] **HR Muslim.**

Dari Anas, dia berkata, "Suatu ketika, seseorang yang baru saja minum khamar dihadapkan kepada Rasulullah saw. Beliau lantas memukulnya dengan sandal beliau lebih kurang sebanyak empat puluh kali. Kemudian dia dihadapkan kepada Abu Bakar yang juga memukulnya sebanyak empat puluh kali. Kemudian orang yang sama dihadapkan kepada Umar dan meminta pendapat para sahabat berkaitan dengan hukuman yang mesti dijatuhkan terhadap orang yang meminum khamar. Ibnu 'Auf mengemukakan pendapat bahwa hukuman yang paling ringan adalah sebanyak delapan puluh kali cambukan.[2] Kemudian Umar mencambuk laki-laki itu sebanyak delapan puluh kali."[3]

Apa yang dilakukan Rasulullah saw. merupakan *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan hanya karena adanya perbuatan orang lain, sementara *ijma'* tidak diakui jika bertentangan dengan perbuatan Rasulullah saw., Abu Bakar dan Ali. Adapun apa yang dilakukan Umar yang menambahkan jumlah hukuman cambuk hingga delapan puluh kali dianggap sebagai *ta'zîr* dan hal itu boleh dilakukan jika seorang pemimpin melihat ada maslahat di baliknya.[4] Pendapat ini dikuatkan oleh satu kasus, di mana Umar pernah menghukum seorang laki-laki yang gagah dan memiliki kebiasaan minum khamar dengan hukuman sebanyak delapan puluh kali cambukan, sedangkan seorang laki-laki yang lemah dan kurus dijatuhi hukuman sebanyak empat puluh kali cambukan.

Adapun ketetapan agar menghukum mati seseorang yang kecanduan minum khamar telah *mansukh*. Dari Qubaishah bin Dzu'aib, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوْهُ فِى الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ.

"Barangsiapa yang minum khamar, maka cambuklah. Jika dia kembali meminumnya, maka cambuklah. Jika dia kembali lagi meminumnya pada kali yang ketiga atau kali yang keempat, maka bunuhlah dia".

---

[1] **HR Muslim,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*Hadd al-Khamr,*" jilid XI, hal: 216.

[2] Disini beliau mengisyaratkan kepada hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina.

[3] **HR Bukhari,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Dharb Syârib al-Khamr,*" jilid VIII, hal: 418. **Muslim,** kitab "*al-Hudûd,*" bab "*Hadd al-Khamr,*" jilid XI, hal: 215.

[4] Inilah pendapat yang paling utama bahwa hukuman *hudûd* yang pantas dijatuhkan kepada peminum khamar adalah sebanyak empat puluh kali cambuk, boleh menambah lebih dari itu jika ada maslahat di balik pelaksanaannya.

Kemudian Rasulullah saw. dihadapkan dengan seorang yang meminum khamar, kemudian orang tersebut dicambuk. Setelah itu, peminum itu dihadapkan lagi kepada Rasulullah saw. karena kasus yang sama, lalu beliau mencambuknya lagi. Selanjutnya orang yang sama dihadapkan lagi dengan pelanggaran yang sama, beliau juga mencambuknya. Pada kali yang keempat, orang itu dihadapkan lagi dan Rasulullah saw. kembali mencambuknya. Beliau menarik kembali hukuman mati baginya dan ini merupakan suatu keringanan hukuman."[1]

Bagaimanakah Cara Menetapkan Hukuman *Had*?

Hukuman *had* dapat ditetapkan berdasarkan kepada salah satu antara dua perkara berikut:

1. Pengakuan yang dibuat oleh orang yang meminum khamar, bahwa dirinya telah meminum khamar.
2. Kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi yang adil.

Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan penetapan hukuman *had* berdasarkan pada bau yang tercium bahwa dia telah minum khamar. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman *had* wajib dilaksanakan jika terdapat bau minuman khamar pada diri seseorang yang disertai dengan kesaksian dua orang adil yang turut mencium bau khamar di samping hakim. Karena bau menunjukkan bahwa seseorang telah minum khamar dan bukti penciuman itu sama kedudukannya dengan bukti suara atau tulisan.

Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa bukti melalui penciuman tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan hukuman *had*, karena mengandung keraguan dan bau memang mengandungi kesamaran, sementara penetapan hukuman *had* harus ditolak jika didasarkan pada sesuatu yang masih meragukan dan syubhat.

Selain itu, kasus minum masih diragukan antara minum khamar karena tidak sadar atau karena dipaksa untuk meminum. Bau yang tercium bisa juga berasal dari benda-benda lain yang memiliki bau yang hampir sama dengan bau khamar. Pada dasarnya, seseorang bisa terbebas dari hukuman dan syariat Islam sangat menginginkan untuk tidak menjatuhkan hukuman dalam kasus seperti ini.

---

[1] HR **Abu Daud**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Idzâ Tataba'a fi Syurb al-Khamr*," 4485. **Tirmidzi** dari Mu'awiyah, Abu Hurairah dan Jabir kitab "*al-Hudûd*," bab "*Mâ Jâ'a min Syurb al-Khamr Fajlidûhu*," 1468. **Ibn Majah** dari Abu Hurairah, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Man Syarib al-Khamr Mirâran*," [2572].

Syarat-Syarat Pelaksanaan *H̲ad*

Ada beberapa syarat untuk menetapkan hukuman *h̲ad* disebabkan meminum khamar, yaitu:

1. Orang yang meminum berakal. Sebab, berakal merupakan salah satu rukun *taklif* (pembebanan suatu hukum). Oleh sebab itu, bagi orang gila yang meminum khamar, dia tidak dikenakan hukuman *h̲ad,* demikian juga dengan seseorang yang akalnya tidak sempurna.
2. Orang yang meminum khamar sudah mencapai usia balig. Jika kanak-kanak kecil meminum khamar, maka dia tidak dikenakan hukuman *h̲ad*, karena dia belum *mulkallaf.*
3. Orang yang meminum khamar melakukan perbuatannya didasarkan pada keinginannya sendiri. Seseorang yang minum khamar karena dipaksa tidak dijatuhi hukuman *h̲ad*, baik paksaan tersebut dilakukan dengan ancaman bunuh, siksaan fisik maupun ancaman untuk memusnahkan seluruh harta miliknya. Sebagai dasarnya adalah paksaan tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang mendatangkan dosa. Rasulullah saw. bersabda,

   رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

   "Telah diangkat (hukum) dari umatku ketika melakukan sesuatu karena keliru, lupa dan ketika dipaksa."[1]

   Jika dosa tidak dicatat, maka tidak ada hukuman *h̲ad* yang mesti dijatuhkan terhadapnya. Sebab, pelaksanaan hukuman *h̲ad* didasarkan pada perbuatan dosa dan maksiat. Kondisi darurat juga masuk dalam kategori dipaksa. Jadi, jika seseorang tidak menemukan air dalam keadaan yang sangat haus dan dikhawatirkan dirinya akan mati, dan dia hanya mendapati khamar, maka dia boleh meminumnya. Demikian juga dengan seseorang yang sangat lapar dan dikhawatirkan akan meninggal dunia karena minum khamar dalam kondisi seperti ini merupakan suatu keharusan demi keselamatan diri. Ini berdasarkan pada satu kaidah fikih, bahwa darurat memperbolehkan segala yang dilarang.

   Allah swt. berfirman,

   فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

   "Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak

---

[1] Lihat pada *takhrîj* hadits sebelumnya.

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-Baqarah [2]: 173)**

Dalam kitab *al-Mughni* disebutkan bahwa Abdulah bin Hudzafah pernah ditawan oleh tentara Romawi. Dia ditawan oleh salah seorang tentara yang kejam dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat air yang bercampur dengan khamar dan daging babi panggang. Abdullah dipaksa memakan daging babi dan meminum khamar dalam tahanan selama tiga hari, tetapi dia tidak mau meminum dan memakan hidangan yang telah disediakan. Mereka akhirnya terpaksa membebaskannya karena takut dia mati. Ketika dibebaskan, Abdullah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah swt. menghalalkan makanan dan minuman najis itu bagiku, karena aku ketika itu dalam keadaan terpaksa. Tapi aku tidak mau mengecewakanmu setelah aku memeluk agama Islam."

4. Orang yang meminum mengetahui bahwa yang diminumnya ada sesuatu yang memabukkan. Jika dia meminum khamar dalam keadaan tidak mengetahui bahwa benda yang diminumnya memabukkan, maka ketidaktahuan ini bisa dijadikan sebagai uzur baginya dan tidak dijatuhi hukuman *had*. Tapi, jika sebelum meminum ada orang lain yang sudah mengingatkan nya bahwa yang akan diminumnya memabukkan, namun dia tidak mengindahkan dan tetap meminumnya, maka dalam kondisi seperti ini, tidak dianggap sebagai uzur karena dia tidak termasuk orang yang tidak tahu. Dia dianggap sudah mengetahui tapi tetap bersikeras melakukan perbuatan maksiat dan terlarang tersebut. Oleh sebab itu, dia mesti dijatuhi hukuman *had*.

   Jika seseorang meminum sejenis minuman yang diperdebatkan oleh para ahli fikih, apakah minuman tersebut termasuk khamar atau tidak, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman *had*, karena perbedaan pendapat merupakan suatu syubhat atau kesangsian, sedangkan hukuman mesti ditolak disebabkan adanya syubhat atau kesangsian.

   Demikian juga hukuman *had* tidak dijatuhkan kepada seseorang yang meminum perahan anggur mentah yang sudah menjadi minuman keras dan berbuih, jika orang yang meminumnya tidak mengetahui bahwa jenis minuman tersebut diharamkan menurut *ijma'* ulama' fikih, karena dia tinggal di *Dâr al-Harb* atau baru masuk Islam. Ketidaktahuannya ini dianggap sebagai salah satu uzur yang dapat menggugurkan hukuman *had*. Hal ini berbeda dengan seseorang yang tinggal di *Dâr al-Islâm* dan

dia bukan seseorang yang baru masuk Islam. Orang semacam ini, jika dia minum khamar, maka hukuman *had* mesti dijatuh kepadanya dan ketidaktahuannya tidak dianggap sebagai uzur, karena masalah ini sudah jelas diketahui dalam agama Islam.

Status Seseorang dan Beragama Islam Tidak Menjadi Syarat dalam Pelaksanaan Hukuman *Had*

Status seseorang yang tidak menjadi hamba sahaya dan beragama Islam tidak menjadi syarat dalam pelaksanaan hukuman *had*. Seorang hamba sahaya yang meminum khamar mesti dijatuhi hukuman *had*, karena dia sudah dikenai hukum *taklîf* (pembebanan hukum) yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah swt., kecuali pada beberapa *taklîf* yang sukar dilakukan oleh golongan ini disebabkan sibuk mematuhi perintah-perintah tuannya, seperti tidak menghadiri shalat Jumaat dan shalat berjamaah.

Allah swt. memerintahkan agar menjauhi meminum khamar. Perintah ini ditujukan kepada orang merdeka dan hamba sahaya. Usaha untuk menjauhinya tidak menyulitkan hamba sahaya, disamping mudharat yang ditimbulkan oleh khamar tersebut tidak hanya menimpa orang merdeka, tapi juga turut dirasakan hamba sahaya. Yang membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya dalam masalah ini adalah hukuman *had* yang akan dijatuhkan. Seorang hamba sahaya dijatuhi hukuman separuh dari hukuman orang merdeka. Dengan demikian, hukuman yang mesti dijatuhkan kepada seorang hamba sahaya adalah sebanyak dua puluh kali cambuk atau empat puluh kali cambuk menurut perbedaan pendapat berkaitan jumlah hukuman yang harus dijatuhkan kepada orang merdeka.

Sebagaimana status merdeka tidak disyaratkan dalam menjatuhkan hukuman *had*, beragama Islam juga tidak disyaratkan. Dengan demikian, Ahli Kitab yaitu kalangan Yahudi dan Nasrani yang bertempat tinggal di negeri Islam dan hidup bersama kaum muslimin sebagai warga negara, seperti orang-orang Qibthi di Mesir[1], demikian juga dengan Ahli Kitab yang hidup untuk sementara waktu bersama kaum Muslimin berdasarkan pada perjanjian keamanan,[2] seperti orang asing, mereka tetap dijatuhi hukuman *had* jika meminum khamar. Sebab, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslimin. Di samping itu, khamar juga diharamkan dalam agama mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

---

[1] Secara umum mereka dikenal dengan istilah kafir *dzimmi* dalam fikih.
[2] Lebih dikenal dengan istilah *musta'man*.

Khamar dapat mendatangkan pengaruh buruk dan bahaya besar dalam kehidupan masyarakat dan individu. Islam ingin memelihara masyarakat yang bernaung di bawah benderanya dan senantiasa menjaga kebersihan, kekuatan dan keutuhannya sehingga masyarakat tidak dilanda sifat lemah, baik ditimbulkan dari kalangan umat Islam maupun non-muslim. Inilah pendapat mayoritas para ulama fikih dan merupakan pendapat yang benar yang tidak perlu lagi diperdebatkan.

Mazhab Hanafi berpendapat, meskipun menurut kaum Muslimin khamar tidak dianggap sebagai harta, karena Islam telah mengharamkannya, namun tetap dianggap sebagai harta yang bernilai bagi Ahli Kitab. Jadi, siapapun dari kalangan kaum Muslimin yang merusak dan menumpahkannya, maka dia wajib menggantinya senilai khamar tersebut kepada pemiliknya. Disamping itu, meminum khamar dibolehkan menurut Ahli Kitab. Kita sebagai orang Islam diperintahkan untuk membiarkan mereka dan demikian pula agama dan ajaran yang mereka amalkan. Oleh sebab itu, tidak ada hukuman *had* yang mesti dijatuhkan terhadap Ahli Kitab jika mereka meminum khamar.

Walaupun khamar diharamkan dalam kitab suci mereka, namun kita mesti membiarkannya karena mereka tidak menganut ajaran yang mengharamkan khamar dan interaksi kita kepada mereka adalah berdasarkan pada apa yang mereka anut, bukan berdasarkan pada kebenaran yang mesti mereka anut.

Berobat dengan Menggunakan Khamar

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jahiliah mengonsumsi khamar untuk tujuan pengobatan. Ketika Islam datang, ia melarang melakukan pengobatan dengan menggunakan khamar. Islam juga menyatakan haram mengonsumsinya.

Imam Ahmad, Muslim, **Abu Daud** dan **Tirmidzi** meriwayatkan dari Thariq bin Suwaid al-Ju'fi, bahwa, "Dia pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hukum khamar. Kemudian beliau melarangnya, lalu Suwaid berkata, 'Saya membuat khamar untuk tujuan pengobatan'. Rasulullah saw. menjawab,

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

"Sesungguhnya khamar bukanlah obat, tapi ia adalah penyakit."[1]

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Darda', bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] HR **Muslim** kitab *al-Asyribah*, bab *Tahrîm at-Tadâwi bi al-Khamr*, 1984. **Abu Daud** kitab *ath-Thibb*, bab *fî al-Adwiyah al-Makrûhah*, jilid IV, hal: 6. **Tirmidzi** kitab *ath-Thibb*, *Mâ Jâ'a fî Karâhiyah at-Tadâwa bi al-Muskir*, 2119.

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، فَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

"Sesungguhnya Allah swt. telah menurunkan penyakit sekaligus obatnya, sehingga setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka, berobat kalian dan jangan berobat dengan menggunakan sesuatu yang diharamkan."[1]

Pada masa sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jahiliah sering meminum khamar untuk tujuan menghangatkan tubuh pada saat cuaca dingin, kemudian Islam melarang perbuatan yang sedemikian.

Abu Daud meriwayatkan, "Bahwa Dailam al-Himyari pernah bertanya kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, kami tinggal di sebuah daerah yang sangat dingin, sedangkan kami harus bekerja. Bolehkah kami meminum minuman yang terbuat dari sari pati gandum untuk memperkuat tenaga dan melawan dingin di negeri kami?" Rasulullah saw. bertanya, '*Apakah minuman itu memabukkan*'?, Dailam menjawab, 'Iya.' Beliau lantas bersabda, '*Jauhilah barang itu*'. Dailam berkata, 'Akan tetapi, orang banyak tidak mau meninggalkannya.' Rasulullah saw. berkata, '*Jika mereka tidak mau meninggalkannya, maka perangilah mereka*.'"[2]

Sebagian ulama memperbolehkan berobat dengan khamar dengan syarat tidak ada obat lain yang halal untuk menggantikan obat yang haram. Selain itu, disyaratkan bahwa seseorang yang berobat tidak bertujuan memperoleh kesenangan dan tidak melebihi kadar yang ditentukan oleh dokter. Hal ini sama kedudukannya dengan dibolehkan minum khamar dalam keadaan darurat.

Para ulama sering membuat perumpamaan dalam masalah ini dengan seseorang yang memakan sesuap nasi lalu tersedak sehingga membuat dirinya hampir tidak dapat lagi bernafas dan tidak menemukan benda lain untuk menurunkan makanan ke dalam perutnya selain khamar. Demikian dengan seseorang yang sudah hampir mati karena kedinginan dan tidak ada sesuatu untuk menyelamatkan dirinya daripada kebinasaan selain se cawan atau seteguk khamar. Demikian juga dengan seseorang yang diserang penyakit jantung hingga hampir mati sedangkan dokter mengatakan bahwa tidak ada obat selain khamar dengan kadar tertentu.

Semua contoh ini termasuk kategori kaidah fikih yang mengatakan bahwa kondisi darurat membolehkan untuk menggunakan benda-benda yang dilarang.

---

1 HR **Abu Daud** kitab *ath-Thibb*, bab *fî al-Adwiyah al-Makrûhah*, 3874, jilid IV, hal: 7.
2 HR **Abu Daud,** kitab *"al-Asyribah,"* bab *"an-Nahy 'an al-Muskir,"* jilid III, hal: 328.

SANKSI ZINA

1. Islam menganjurkan kepada umatnya agar menikah karena ia merupakan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Di samping itu, pernikahan merupakan cara yang ideal bagi suami-istri untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung. Keduanya pun memiliki komitmen untuk menjaga buah akad mereka, menaburkan benih-benih cinta, kasih sayang, kebaikan, kemurahan hati, kesucian, kemuliaan, ketinggian harga diri, dan kemuliaan jiwa; dengan tujuan agar keturunan mereka dapat bangkit dalam menghadapi kehidupan mereka dan memberi kontribusi positif dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup.
2. Sebagaimana yang sudah jelas bahwa Islam telah menetapkan cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, dan pada saat yang sama, Islam melarang umatnya menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang tidak benar. Islam juga melarang umatnya untuk merangsang insting seks dengan segala cara. Hal ini bertujuan agar insting tersebut tidak keluar dari jalan yang telah ditetapkan. Karena itu, Islam melarang umatnya melakukan pergaulan bebas antar-lawan jenis, berdansa, mendengar nyanyian yang dapat menumbuhkan syahwat, melihat segala sesuatu yang dapat menimbulkan gairah seks, serta semua hal yang dapat memengaruhi insting seks seseorang, atau memancingnya untuk melakukan zina. Ketetapan ini bertujuan untuk mencegah faktor-faktor yang dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berumah tangga.
3. Perzinaan merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga, sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral.

Zina termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku sehingga apabila hal itu dilakukan, maka pelakunya pantas dikenakan sanksi yang paling keras. Perzinaan merupakan perbuatan yang sangat membahayakan, serta dapat menimbulkan banyak kejahatan dan tindak kriminal yang lain. Hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan, serta hubungan seks yang dilakukan oleh mereka yang tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan merupakan salah satu faktor yang dapat menghancurkan eksistensi sebuah masyarakat. Lebih dari itu, hubungan semacam itu termasuk perbuatan tercela dan sangat hina. Allah swt. berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." **(Al-Isrâ'[17] : 32)**

4. Hubungan laki-laki dan perempuan yang terjadi secara bebas merupakan faktor penyebab secara langsung penyebaran penyakit yang membahayakan, dapat merusak anggota badan dan dapat menular secara turun-temurun dari seorang ayah kepada anak-anaknya, bahkan sampai kepada cucu-cucunya. Misalnya, penyakit sipilis atau kencing nanah.
5. Hubungan seks secara bebas juga menjadi penyebab terjadinya pembunuhan. Sebab, rasa cinta merupakan tabiat dasar yang ada pada diri manusia. Sangat jarang ditemukan ada laki-laki mulia dan perempuan suci yang rela akan adanya kasus perselingkuhan. Bahkan, terkadang seorang laki-laki tidak mendapatkan jalan lain untuk membersihkan aib yang dialami oleh diri dan keluarganya, kecuali dengan cara membunuh orang yang telah berselingkuh dengan istrinya.
6. Perzinaan dapat merusak tatanan dalam keluarga dan memutus hubungan suami istri juga dapat menjadi pendidikan yang tidak baik bagi anak-anak, yang mana semua itu dapat menjadikan mereka menjadi anak gelandangan, melakukan penyimpangan terhadap aturan yang ada, dan melakukan tindak kriminal.
7. Perzinaan dapat menyia-nyiakan ikatan nasab dan pemilikan hak harta waris pada orang yang tidak semestinya menerima ketika ada pembagian harta warisan.
8. Dalam praktik perzinaan, ada pembebanan bagi seorang suami yang istrinya melakukan hubungan dengan orang lain. Sebab, bisa jadi perzinaan

yang dilakukannya menyebabkan kehamilan sehingga suaminya yang akan (menanggung beban) untuk mendidik anak yang sebenarnya bukan darah dagingnya keturunannya.

9. Perzinaan merupakan hubungan sesaat yang ketika hubungan itu berakhir, maka tidak ada tanggungjawab apa pun yang harus diselesaikan. Dengan demikian, perzinaan tak ubahnya prilaku yang dilakukan oleh binatang. Tentunya perilaku semacam ini dijauhi oleh manusia yang merupakan makhluk yang paling mulia.

Kesimpulannya adalah, secara ilmiah, perzinaan mengandung banyak mudharat yang tidak diragukan lagi. Ia merupakan faktor utama penyebab kerusakan dan amburadulnya moralitas. Selain itu, ia dapat menjadi penyebab tersebarnya berbagai macam jenis penyakit dan mendorong laki-laki untuk tetap membujang, dan lebih senang berpacaran. Karena itu, ia merupakan faktor utama terjadinya kerusakan, tindakan yang melampaui batas, tersebarnya prostitusi, serta timbulnya ragam tindak kriminal.

Dengan kenyataan di atas, Islam menentukan hukuman dari perzinaan dengan hukuman yang sangat berat. Meskipun hukuman ini tampak berat, tapi sebenarnya dampak kejahatan yang ditimbulkan dari perzinaan jauh lebih berbahaya dan besar bagi masyarakat daripada hukumannya yang begitu berat.

Islam melihat bahaya nyata yang akan menimpa orang yang melakukan perbuatan dosa dan bahaya yang akan dirasakan oleh masyarakat luas. Lalu Islam menetapkan dua bahaya yang lebih ringan dan hal ini bisa dipandang lebih adil. Tidak diragukan lagi bahwa bahaya yang ditimbulkan akibat kerasnya hukuman zina tidak sebanding dengan bahaya yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti merebaknya perzinaan itu sendiri dan kemungkaran, serta meluasnya kekejian dan kejahatan.

Apabila penegakan hukuman atas perzinaan dapat menyakiti orang yang melakukannya, pada dasarnya penegakan itu bermaksud untuk menjaga jiwa, harga diri, dan melindungi sebuah keluarga yang menjadi pondasi utama dalam membangun sebuah masyarakat. Apabila tatanan suatu keluarga baik, maka tatanan suatu masyarakat akan menjadi baik. Sebaliknya, jika tatanan suatu keluarga rusak, maka tatanan masyarakat juga akan rusak. Eksistensi suatu umat akan menjadi nyata apabila umat berakhlak dengan akhlak yang mulia, beradab dengan adab yang tinggi, bersih dari kekejian dan kotoran, serta suci dari keterbelakangan dan kemunduran.

Di samping syariat Islam memperbolehkan monogami, tapi juga memperbolehkan poligami. Hal ini sebagai alternatif yang lebih luas bagi umatnya

untuk menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang halal. Di samping itu, diperbolehkannya poligami dalam Islam agar orang yang melakukan perzinaan tidak lagi beralasan untuk berzina. Islam sangat berhati-hati dalam menerapkan hukuman bagi orang yang berzina, yang dilaksanakan untuk mengancam para pelaku perzinaan. Di antara bentuk kehati-hatian Islam dalam menetapkan hukuman perzinaan adalah:

1. Islam menggugurkan hukuman apabila ada keraguan. Dengan demikian, hukuman tidak dapat dijatuhkan kecuali setelah dipastikan bahwa zina benar-benar telah dilakukan.
2. Untuk memastikan terjadinya kriminalitas ini (perzinaan), mesti empat orang laki-laki adil untuk menjadi saksi. Karena itu, kesaksian seorang perempuan dan orang fasik tidak bisa diterima.
3. Semua saksi harus melihat perzinaan secara langsung sebagaimana mereka melihat masuknya pensil alis ke dalam botol celak atau masuknya tali ke dalam sumur. Hal ini merupakan salah satu hal yang sulit untuk ditetapkan.
4. Apabila sudah dapat dipastikan bahwa tiga orang saksi dari empat orang saksi mengajukan kesaksian yang sama, sementara saksi yang keempat mengajukan kesaksian yang berbeda, atau salah satu dari mereka menarik kembali kesaksiannya, maka mereka akan dikenai hukuman atas tuduhan perzinaan.

Inilah bentuk kehati-hatian yang ditetapkan oleh Islam dalam memastikan tindak kriminal ini (perzinaan, red) yang pada saat tertentu, tapi pasti kehati-hatian ini dapat mementahkan terjadinya perzinaan.

Pada dasarnya, hukuman atas perzinaan ini lebih dititikberatkan pada pemberian ancaman terhadap pelaku perzinaan daripada pelaksanaan dan penegakannya. Ada seseorang yang bertanya, "Jika hukuman zina termasuk hukuman yang jarang dilaksanakan karena sulitnya memberikan kesaksian, lantas mengapa Islam mensyariatkannya?"

Jawaban atas pertanyaan ini adalah, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa apabila seseorang memerhatikan hukuman yang begitu berat atas suatu tindakan dan memerhatikan bahaya dari tindakan tersebut, maka dia akan berfikir seribu kali sebelum melakukannya.

Hukuman seperti ini merupakan salah satu tindakan pencegahan untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya kriminalitas. Apalagi, naluri seks termasuk naluri yang paling kuat, meskipun tidak secara

mutlak. Karena itu, salah satu cara yang paling tepat untuk mengatasi hal itu adalah dengan menetapkan hukuman yang keras. Penyaluran naluri seks yang salah layak mendapatkan hukuman.

Tahapan Penetapan Hukuman Perzinaan

Sebagian besar ahli fikih berpendapat bahwa penetapan hukuman zina terjadi secara bertahap, sebagaimana penetapan hukum haram khamar. Juga penetapan hukum puasa.

Pada masa awal syariat Islam, hukuman perzinaan berbentuk penyiksaan, ejekan, dan kecaman. Allah swt. berfirman,

وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ ... ﴿١٦﴾

"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka." **(An-Nisâ'(4]: 16)**

Setelah itu, tahapan hukuman berikutnya bagi orang yang melakukan perzinaan adalah dikurung di dalam rumah. Allah swt. berfirman,

وَٱلَّـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya." **(An-Nisâ'[4]: 15)**

Kemudian, ketika kondisi masyarakat sudah stabil, Allah swt. memberikan jalan keluar, yaitu bahwa hukuman bagi perawan dan perjaka yang berzina, hukumannya cambuk sebanyak seratus kali. Sementara orang yang sudah menikah, hukum baginya adalah dirajam sampai meninggal dunia.

Tahapan ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima penetapan ini dengan baik dan lapang dada. Adapun hukum itu ada karena untuk menjaga kesucian dan harga diri setiap Muslim. Begitu juga, hal itu dilakukan agar tidak menyusahkan masyarakat dalam mengikuti perubahan hukuman yang ada sehingga mereka tidak mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah agama. Pendapat

sebagian besar ahli fikih ini berlandaskan pada hadits yang bersumber dari Ubadah bin Shamit ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

"Ambillah ketentuan dariku, ambillah ketentuan dariku. Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan bagi mereka; (apabila) perawan dan bujang berzina (maka hukuman bagi mereka) adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan bagi laki-laki yang sudah beristri dan perempuan yang sudah bersuami melakukan zina, (maka hukuman bagi mereka) adalah dicambuk seratus kali lalu dirajam."[1] **HR Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.**

Secara tekstual, kita melihat bahwa dua ayat yang ada di dalam surah An-Nisâ' yang telah disebutkan di atas membahas ketentuan sanksi yang berkenaan dengan perilaku lesbian dan homoseksual. Ketentuan hukuman atas kedua perilaku menyimpang itu berbeda dengan hukuman zina yang sudah ditentukan ukurannya dalam surah An-Nûr.

Ayat pertama dalam surah An-Nisâ' membahas perilaku lesbian (as-Sihdq). Allah swt. berfirman, *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya."* **(An-Nisâ' [4]: 15)**

Sementara dalam ayat yang kedua, membahas perilaku homoseksual *(al-Liwath)*. Allah swt. berfirman,

وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." **(An-Nisâ'[4]: 16)**

Penjelasan dari masing-masing ayat di atas adalah sebagai berikut:

1. Maksud dari ayat pertama adalah bahwa para perempuan yang melakukan

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

perbuatan keji, yaitu lesbian, maka orang yang menjadi saksi atas perbuatan mereka adalah empat orang laki-laki. Apabila mereka sudah memberi kesaksian, maka kurunglah dua perempuan lesbi itu di dalam rumah. Tiap-tiap perempuan ditempatkan secara terpisah dan jauh dari pasangannya hingga mereka menemui ajal di tempat itu atau hingga Allah swt. memberikan jalan kepada mereka, yaitu mereka bertaubat atau menikah dengan lawan jenis mereka agar mereka tidak lagi berhubungan seks dengan sejenis.

2. Maksud dari ayat yang kedua adalah bahwa dua laki-laki yang melakukan perbuatan keji, yaitu homoseksual, maka hukuman atas mereka berdua dijatuhkan setelah adanya kesaksian. Tetapi, apabila mereka berdua bertobat sebelum mereka dihukum, kemudian mereka menyesali perbuatan mereka, memperbaiki perilaku mereka, dan menyucikan jiwa mereka, maka mereka tidak dijatuhkan hukuman.

Perzinaan yang Mesti Mendapatkan Sanksi

Segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama, maka ia termasuk perbuatan zina yang meniscayakan penegakan hukuman yang sudah ditentukan. Sebab, ia termasuk salah satu bentuk kriminalitas yang hukuman atasnya telah ditentukan.

Perzinaan yang meniscayakan penegakan hukuman dipastikan terjadi apabila ada bukti masuknya seluruh atau sebagian zakar (kelamin laki-laki, red) ke dalam vagina perempuan yang haram baginya[1], yang awali dengan nafsu syahwat[2]. Juga selain pernikahan yang diragukan keabsahannya,[3] meskipun dalam persanggamaan yang dilakukannya tidak sampai mengeluarkan sperma.

Apabila seorang laki-laki menggauli perempuan yang haram baginya, tapi tidak pada kemaluannya, maka perbuatan itu tidak meniscayakan penjatuhan hukuman yang sudah ditetapkan dalam perzinaan, tapi meniscayakan pada ta'zir. Ibnu Mas'ud ra. meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. Lalu dia berkata, "Sungguh, aku telah mengobati seorang perempuan di ujung kota. Lalu, menyentuh dari bagian (tubuhnya) yang (sebenarnya) tidak boleh aku sentuh. Karena itu, aku serahkan diriku.

[1] Kecuali vagina istrinya sendiri.
[2] Berbeda dengan kemaluan binatang.
[3] Adapun apabila terjadi hubungan seksual dalam ikatan pernikahan yang masih syubhat, maka tidak ada hukuman atas *had* itu bagi si pelaku

Hukumlah aku sesuai dengan kehendakmu." Umar berkata, "Semoga Allah menutupi aibmu jika kamu berusaha untuk menutupi aib dirimu sendiri." Sementara itu, Rasulullah saw tidak memberikan komentar apapun. Kemudian beliau menyuruh seorang laki-laki untuk menyusulnya dan memanggilnya kembali. Setelah itu, beliau membacakan ayat berikut ini kepadanya,

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ﴿١١٤﴾

"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." **(Hûd [11] : 114)**

Kemudian ada seorang laki-laki dari suatu kaum bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah isi ayat itu hanya ditujukan kepadanya atau untuk seluruh umat manusia?" Rasulullah saw. menjawab, *"Untuk seluruh umat manusia."*[1] **HR Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.**

Perzinaan dan Jenisnya

Perzinaan adakalanya dilakukan oleh orang yang belum menikah dan adakalanya dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Tiap-tiap mereka sudah ada ketentuan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Hukuman perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah

Ulama fikih sepakat bahwa hukuman perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah cambuk sebanyak seratus kali cambukan. Ketetapan ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

[1] **HR Muslim**, kitab *"at-Taubah,"* bab "Qauluhu Ta'ala: *Inna al-Hasanâti Yudzhibna as-Sayyiâti,"* jilid XVII, hal:80. **Abu Dawud**, kitab *"al-Hudud,"* bab *"fi ar-Rajuli Yushibu min al-Mar'ati Dûna al-Jima'i,"* jilid IV, hal: 160. **Tirmidzi** dalam *Tuhfatul Akhwadzi*. Kitab *"at -Tafsîr,"* bab *"Wa-Min Sûrati Hûd,"* jilid VIII, hal: 423.

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya[1] *mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman*[2]*."* **(An-Nûr [24] : 2)**

Hukum Cambuk dan Pengasingan

Para ulama sepakat bahwa hukuman atas perzinaan yang dilakukan oleh orang yang menikah adalah cambuk. Sementara penambahan hukuman lain selain cambuk, yaitu pengasingan, ada perbedaan pendapat di antara mereka.

1. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat: Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah adalah dicambuk dan diasingkan selama satu tahun. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra. dan Zaid bin Khalid ra., bahwa ada seorang laki-laki dari Arab Badui menemui Rasulullah saw.. Lantas dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengucapkan sumpah kepadamu dengan nama Allah. Putuskanlah perkaraku dengan hukum Allah." Lalu orang yang berselisih dengannya -sementara dia lebih memahami ajaran agama-berkata, "Benar, wahai Rasulullah, berilah keputusan terhadap permasalahan yang terjadi di antara kami sesuai dengan hukum Allah, dan izinkan aku untuk menyampaikan permasalahan itu. Lalu Rasulullah saw. bersabda, *"katakan,!"* Laki-laki itu berkata, "Anakku adalah pembantu laki-laki ini. Kemudian dia berzina dengan istri tuannya. Lantas ada orang yang memberitahu bahwa anakku harus dirajam. Lalu, aku menebusnya dengan domba dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada orang yang memiliki ilmu tentang masalah ini. Lalu mereka menyampaikan kepadaku bahwa hukuman anakku adalah seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun, sementara hukuman bagi laki-laki ini adalah dirajam." Rasulullah saw. kemudian bersabda,

   وَالَّذى نَفْسِيْ بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

---

[1] Hal ini menunjukkan adanya larangan menggugurkan hukuman. Sebagian ulana rnergatakan bahwa maksud kalimat di dalam ayat tadi adalah larangan untuk melemahkan pukulan sehingga si pelaku perbuatan zina tidak merasa sakit.
Ada ulama yang berpendapat bahwa ketika prosesi penjatuhan hukuman berlarx,isung, maka prosesi itu wajib disaksikan oleh minimal tiga orang atau lebih.

[2] Ada juga ulama yang mengatakan bahwa prosesi itu harus disaksikan oleh empat orang saksi, selain saksi perzinaan. Abu Hanifah berkata bahwa penegakan hudud tadi harus dilakukan oleh seorang imam dan disaksiian deh banyak saksi, setelah perbuatan vna ditetapkan dengan adanya empat saksi.

"Demi dzat yang diriku berada di tangan kuasa-Nya, sungguh aku akan menetapkan sesuai dengan kitab Allah. Budak perempuan dan kambing (yang kamu berikan) akan dikembalikan. Dan bagi anakmu, dia dicambuk sebanyak seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun. Pergilah, wahai Unais ke rumah perempuan ini. Jika dia mengakui (perbuatannya), maka rajamlah dia."

Abu Hurairah berkata, kemudian Unais menemui perempuan itu dan dia pun mengakui perbuatannya. Lantas Rasulullah saw. menetapkan agar dia dirajam.[1]

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. menetapkan (hukuman) perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah dengan diasingkan selama satu tahun dan dicambuk.[2]

Imam Muslim meriwayatkan dari Ubaidah bin Shamit bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Ambillah ketentuan dariku, ambillah ketentuan dariku, sungguh Allah* telah *memberikan jalan bagi mereka, (apabila) perawan dan bujang berzina (maka hukuman bagi mereka) adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Bagi seorang janda yang berzina dengan seorang duda, maka hukumannya adalah rajam.* "[3]

Para Khulafaur rasyidin pernah menerapkan hukuman pengasingan dan

---

1 **HR Bukhari**, kitab "*al-Muhâribîn*," bab "*al-I'tirâf bi az-Zinâ*." Jilid VIII, hal: 429, 433, 434, 436, dan 440. Bab "*al-Bikrâni Yujallidâni wa Yunfayâni.*" Bab "*Man Urnira Gairu al-Imâmi bi Iqâmati al-Haddi Ghâiban*. Bab "*Idza Rama Imra'atahu au Imra'atan Gairihi bi az-Zaina Inda al-Hakim*, dan bab "*Hal Ya'muru al-Imamu Rajulan fa Yayadhribu al-Hadda Gha'iban*. Kitab "*al-Wikalah*," bab "*al-Wikalah fi al-Hudûd*," jilid III, hal: 578. Kitab "*asy-Syahâdat*," bab "*Syahâdati al-Qazhi wa as-Sâriq wa az-Zâni*," jilid III, hal: 664, kitab "*ash-Shulhu*," bab "*Idzâ Ishthalahû 'ala Shulhi Jaurin*," jilid III, hal: 684, kitab "*as-Syurûth*," bab "*asy-Syurûthu al-Lati lâ Tahillu fi al-Hudud*," jilid III, hal: 693. Kitab "*al-Aimân wa an-Nudzur*," bab "*Kaifa Kânat Yamînu an-Nabyyi*," jilid VII, hal: 383, kitab "*al-Ahkâm*," bab "*Hal Yajûzu Li al-Hâkim an Yab'asta Rajulan Wahdahu Li-Nazhari fi al-Umûri*, Jilid IX, hal:534: Kitab "*Khabari al-Wahidi*," bab "Ma *Jâ'a fi Ijazati al-Khabari al-Wahid*," jilid IX, hal: 550 dan kitab "*al-1'tisham*," bab "*al-1'tida' bi Sunani Rasûlillâh*." Jilid IX, hal: 553. **Muslim**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Haddu az-Zâni*," jilid XI, hal: 205.

2 **HR Bukhari**, kitab "*al-Muharibîna min Ahli al-Kufri wa ar-Riddah*," bab "*al-Bikrani Yujalladani wa Yunfayâni*," jilid VIII, hal: 212

3 Khathabi berkata, Para ulama berbeda pendapat mengenai hadits ini, apakah ia menghapus ayat sebelumnya atau sebagai penjelas? Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits menasakh hukum yang dalam ayat. Pendapat itu dikemukakan oleh orang yang berpandangan bahwa hukum dalam AI-Qur'an bisa dinasakh dengan Sunnah atau hadits. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa ia sebagai penjelasan hukum yang ada dalam ayat, seakan-akan hadits itu berbunyi, "Hukuman bagi perempuan yang melakukan hubungan seks dengan sejenisnya telah berlangsung sehingga Allah swt. memberi jalan kepada mereka. Kemudian ada perintah untuk mengurung mereka sampai waktu tertentu, yaitu ketika masa pengurungan habis dan ketika masa untuk bertaubat sudah tiba. Lalu Rasulullah bersabda, "*Ambillah ketetapan dariku, Ambillah ketetapan dariku...*! sebagai tafsiran dan penjelasan kata "jalan" yang dimaksud dalam ayat. Dengan demikian, hadits ini tidak menetapkan hukuman baru, melainkan sebagai penjelas terhadap kata "jalan" yang terdapat dalam ayat. Hadits ini juga menjelaskan hal yang masih samar tentang kata "jalan", serta mengurai redaksi yang masih global. Karena itu, pembatalan suatu hukum yang ada dalam AI-Qur'an hanya dengan AI-Qur'an, bukan dengan Sunnah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih benar. *Wallahu a'lam.*

tidak ada yang mengingkarinya. Abu Bakar ra. pernah mengasingkan orang yang berzina ke daerah Fadak. Umar ra. mengasingkan orang yang berzina ke Syam. Utsman pernah mengasingkan orang yang berzina ke Mesir dan Ali pernah mengasingkan orang yang berzina ke Basrah.[1]

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada ketentuan mengumpulkan hukuman cambuk dengan pengasingan. Jadi, orang yang melakukan perzinaan bisa dihukum dengan diasingkan ataupun di cambuk. Jika hukuman yang ditetapkan ada diasingkan, maka syarat jarak yang bisa dijadikan sebagai tempat pengasingan adalah jarak yang memungkinkan untuk mengqashar shalat. Sebab, tujuan dari pengasingan adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan daerahnya dan jarak yang belum diperbolehkan untuk mengqashar shalat masih dalam kategori *hadhar* (wilayah di mana ia bertempat tinggal.) Jika pihak pengadilan menetapkan untuk mengasingkannya lebih jauh, hal itu diperbolehkan. Jika seorang perempuan (yang melakukan perzinaan) diasingkan, maka dia harus didampingi muhrimnya atau suaminya. Dan orang yang menemaninya meminta upah, maka upah tersebut diambilkan dari harta yang dimiliki oleh perempuan yang akan diasingkan.

2. Imam Malik dan Auza'i berpendapat, jika orang yang melakukan zina adalah perempuan yang belum menikah dan statusnya merdeka, maka hukuman baginya adalah diasingkan dan hukuman pengasingan ini tidak diberlakukan bagi perempuan, karena perempuan adalah aurat.
3. Abu Hanifah berpendapat, hukuman cambuk dan pengasingan tidak bisa diterapkan secara bersamaan kecuali jika pihak pengadilan berpandangan bahwa penerapan ke dua hukuman tersebut akan membawa maslahat.

Hukuman perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah

Para ulama sepakat bahwa hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan dan dia sudah menikah adalah wajib dirajam[2] sampai mati, baik dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Sebagai dasarnya adalah beberapa dalil berikut ini:

---

[1] Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Utsman ra. mengasingkan orang yang berzina ke daerah tertentu. Adapun pengasingan yang dilakukan oleh Umar ra. sudah ditetapkan dengan riwayat, sebagaimana terdapat dalam kitab *Talkhisu' al-Habîr,* jilid IV, hal: 61.

[2] Kata ar-*Rajmu,* mengandung arti melempar dengan batu besar. Semua kata *rajmu* dalarn Al-Qur'an bermakna pembunuhan.

1. Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw.. Ketika itu, beliau berada dalam masjid. Rasulullah saw. kemudian memanggilnya. Lantas, laki-laki tersebut berkata, "Sungguh, saya telah berzina." Mendengar hal itu, Rasulullah saw. berpaling darinya. Laki-laki itu pun mengulangi ucapannya sampai empat kali. Setelah laki-laki tersebut bersumpah sebanyak empat kali, Rasulullah saw. memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau gila?

   Dia menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah."

   Rasulullah saw. bertanya lagi, *"Apakah engkau sudah menikah?"*

   Dia menjawab, "Sudah, wahai Rasulullah."

   Lantas Rasulullah saw. bersabda, *"Bawalah dia lalu rajamlah."*[1]

   Ibnu Syihab meriwayatkan bahwa seorang laki-laki mendengar Jabir bin Abdullah ra. berkata, "Aku adalah salah seorang yang merajamnya. Kami merajamnya di tempat shalat. ketika batu diarahkan kepadanya, dia melarikan diri. Lalu kami menemukannya di sebuah tempat yang penuh bebatuan. Di sanalah kami merajamnya kembali." **HR Bukhari dan Muslim.**

   Hadits ini menunjukkan bahwa pengakuan dikemukakan oleh seseorang yang melakukan perzinaan bisa diterima dapat. Hal ini dapat dilihat dari kata "Iya," di mana kata tersebut merupakan bentuk dari sebuah pengakuan.

2. Ibnu Abbas meriwayatkan, ketika Umar ra. sedang menyampaikan khutbah, dia berkata, "Sungguh, Allah swt. mengutus Muhammad saw. dengan membawa kebenaran. Dia menurunkan kepada beliau Al-Qur'an. Salah satu ayat yang diturunkan kepada beliau adalah ayat tentang rajam. Kami pernah membacanya dan memahaminya. Lalu Rasulullah saw. menerapkan hukum rajam. Kami pun menerapkannya. Sungguh, aku khawatir ketika waktu sudah berlalu. Kelak, akan muncul orang yang berkata, Kami tidak mendapatkan hukuman rajam di dalam kitab Allah swt. Lalu mereka menjadi sesat karena mereka meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah swt. Hukuman rajam adalah hukuman diberlakukan bagi laki-laki maupun perempuan yang

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Muharibîn,"* bab *"Su'âlu al-Imami al-Muqirri,"* jilid VIII, hal: 429, dan bab *"Lâ Yurjamu al-Majnûnu wa al-Majnûnah,"* jilid VIII, hal: 426, kitab *"at- Thalâq,"* bab *"at-Thalaqu fi al-Ighlâqi,"* jilid VII, hal: 60, kitab "al-*Ahkâm*," bab *"Man Hakama fi al-Masjid,"* jilid IX, hal: 525. **Muslim**, kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Man I'tarafa 'ala Naisihi bi az-Zinâ,"* [1691]. **Abu Dawud**, kitab *"al-Hudûd,"* bab "Rajmi Ma'iz *bin Malik*," jilid IV, hal: 148. **Tirmidzi** dalam *Tuhfatul Akhwadzi*, dari Abu Hurairah ra., kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Ma Jâ'a fi Dar'I al-Haddi Anil-Mu'tarifi..."* jilid, IV, hal: 577. Dan hadits dari Jabir bin Abdullah ra. yang diriwayatkan oleh **Bukhari** dalam *Shahih* **Bukhari**, jilid IX, hal: 36. **Tirmidzi** , [1429]. **Abu Dawud**, [4430]. Dan juga hadits dari Jabir bin Samirah ra. yang diriwayatkan oleh **Muslim**, [1692]. **Abu Dawud**, [4422-4423]. Juga hadits yang bersumber dari Abu Sa'id ra. yang diriwayatkan oleh **Muslim**, [1693].

sudah menikah dan melakukan perzinaan yang disertai dengan adanya saksi, yaitu kesaksian empat orang saksi, atau dengan adanya bukti, yaitu jika si perempuan hamil, atau dia mengaku perbuatan yang telah dilakukannya. Demi Allah, seandainya manusia tidak akan mengatakan, Umar telah menambah sesuatu dalam kitab Allah swt., tentu aku akan menulis ayat tadi."[1]

Dalam *Nailul-Authar* terdapat penjelasan bahwa hukuman rajam merupakan hukuman yang sudah disepakati oleh para ulama. Dalam *al-Ba<u>h</u>ru* juga dijelaskan bahwa aliran Khawarij berpendapat, hukuman rajam tidak wajib untuk dilakukan. Ibnu Arabi juga menceritakan pendapat ini dari orang-orang Khawarij.

Ibnu Arabi juga menyampaikan pendapat dari sebagian orang-orang Mu'tazilah, seperti Nizham dan sahabat-sahabatnya. Mereka juga mengatakan tidak ada kewajiban untuk menerapkan hukum rajam. Tetapi, pernyataan yang mereka kemukakan tidak disertai dengan argumentasi. Mereka hanya mengatakan bahwa hal itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Pernyataan semacam ini tidak benar karena sebenarnya penetapan hukuman rajam sudah ditetapkan dalam hadits Mutawatir yang kesahihannya sudah disepakati. Juga sudah ditetapkan dengan nash Al-Qur'an, berdasarkan hadits Umar ra. yang sudah disepakati oleh ulama hadits. Umar ra. berkata, "Telah diturunkan kepada Rasulullah saw. ayat tentang hukum rajam. Lalu kami membacanya dan memahaminya. Rasulullah saw. menerapkan hukum rajam itu, dan kami pun menerapkannya setelah beliau wafat."

Penghapusan dari sisi teks tidak serta merta menghapus hukum yang terkandung di dalamnya, sebagaimana hal itu ditetapkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas ra.

Dalam *Al-Kabir,* Imam Ahmad dan Thabrani meriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahl dari bibinya, Ajma' bahwa salah satu ayat yang diturunkan Allah swt. di dalam Al-Qur' an berbunyi,

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ

"Laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah ketika berzina, maka rajamlah mereka berdua sampai mati, sebagai hukuman atas kesenangan yang mereka lakukan. "[2]

---

[1] HR Bukhari, kitab *"al-Mu<u>h</u>aribîn,"* bab *"al-I'tirafu bi az-Zina,"* jilid VIII, hal: 430. **Muslim**, kitab *"al-<u>H</u>udud,"* bab *"<u>H</u>addu az-Zina,"* jilid XI, hal: 191. **Abu Dawud**, kitab *"al-<u>H</u>udûd,"* bab *"fi ar-Rajmi,"* jilid IV, hal: 143. **Tirmidzi** dalam *Tuhfatul-Akhwadzi*, kitab *"al-<u>H</u>udûd,"* bab 5 *"Ta<u>h</u>qîqi ar-Rajmi,"* jilid IV, hal: 582.

[2] HR Haitsami kitab *"al-<u>H</u>udûd,"* bab *"Nuzûli al-<u>H</u>udûdi wa mâ Kâna Qabla Dzâlika."* Haitsami berkata bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dan semua rawinya sahih. Lihat dalam kitab *Majma' az-Zawâid*, jilid VI, hal: 63.

Ibnu Hibban dalam *Shahih-nya* meriwayatkan hadits dari Ubai bin Ka'ab ra. dengan redaksi, "Kedudukan surah Al-Ahzab sejajar dengan surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Ahzab terdapat kalimat yang berbunyi, "*Laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah....*"[1]

Syarat Penetapan Hukuman bagi Orang yang Sudah Menikah dan Berzina

Syarat penetapan hukuman zina kepada orang yang sudah menikah sebagaimana sebagai berikut:

1. Mukallaf. Maksudnya: Berakal sehat dan sudah balig. Sementara orang gila atau masih kecil (belum baligh), maka dia tidak dikenakan hukuman rajam, tapi, dikenakan ta'zir.
2. Merdeka. Bila orang yang melakukan perzinaan seorang budak, baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak dikenakan hukuman rajam. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt. yang menjelaskan hukuman bagi budak yang berzina,

...فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

"*...Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.* **(An-Nisâ' [4] : 25)**

3. Perzinaan dilakukan setelah dia menikah. Artinya, orang yang melakukan perzinaan pernah melangsungkan pernikahan yang sah dan melakukan persetubuhan dengan istrinya meskipun tidak sampai mengeluarkan air sperma, atau meskipun istrinya sedang haid atau dalam keadaan ihram ketika persanggamaan itu dia lakukan. Jika persanggamaan dilakukan dalam akad nikah yang tidak sah, maka saat dia melakukan perzinaan, maka perzinaan yang dilakukannya tidak termasuk zina *muhsan.* Meskipun hubungan pernikahannya

[1] HR Nasai, kitab *"ar-Rajmu,"* bab *"Naskhu al-Jildu an ats-Tsaybi,"* [715]. Juga diriwayatkan oleh dari Ibnu ash-Shuft, [7145-7148], dalam *Sunan al-Kubra,* jilid IV, hal: 271.

dengan tidak sah dan tetap dipertahankan, perzinaannya tetap tidak dikatakan zina *muhsan*. Jika pada akhirnya dia menikah lagi dengan pernikahan yang sah, lantas bercerai kemudian melakukan perzinaan, maka hukuman baginya adalah rajam karena perzinaan yang dilakukannya termasuk zina *muhsan*.

Begitu juga perempuan. Jika dia menikah, kemudian bercerai dengan suaminya dan melakukan perzinaan, maka hukuman baginya adalah rajam karena perzinaan yang dilakukannya termasuk zina *muhsan*. .

Tidak ada Perbedaan antara Muslim dan Kafir

Sebagaimana hukuman wajib dijatuhkan kepada orang Muslim, jika dia terbukti berzina, hukuman atas perzinaan juga berlaku bagi orang kafir *dzimmi* dan orang murtad. Sebab, orang kafir *dzimmi* sudah berjanji untuk mengikuti hukum-hukum yang berlaku bagi orang Muslim. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah merajam dua orang Yahudi yang berzina yang ketika itu keduanya telah menikah.[1]

Bagi orang murtad, dia juga tetap dikenakan hukum zina (jika dia melakukan perzinaan), karena pada dasarnya penerapan hukum-hukum Islam masih berlaku baginya. Dan keluarnya dia dari agama Islam tidak mencegah penerapan hukum Islam kepadanya.

Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi menemui Rasulullah saw. dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah berzina. Lalu Rasulullah saw. bertanya kepada mereka, Mereka menjawab, "Wajah mereka berdua dihitamkan, lalu mereka dihina." Setelah itu, Rasulullah saw. bersabda,

كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

"Kalian telah berdusta. Sesungguhnya dalam kitab suci kalian terdapat hukum rajam. Ambillah Taurat lalu bacalah jika kalian termasuk orang-orang yang jujur."

---

1 **HR Bukhari**, kitab "*al-Muhâribîn*," bab "*Ahkamu Ahli adz-Dzimmah*," dan bab "*ar-Rajmu fi al-Bilathi*," jilid VIII, hal: 427, 435, kitab "*al-Janâ'iz*," bab "*ash-Shalâtu 'alâ al-Janâ'iz*," jilid II, hal: 331, kitab "*at-Tafsîr*," bab "*Sûratu Âli 'Imran: Qul Fa'tû bi at-Taurâti Fatluûa In Kuntum Shâdiqîn*," kitab "*al-I'tishâm bi as-Sunnah*," bab "*Mâ Dzakara an-Nabiyyu wa Hadhdhun 'ala it-Tifâqi Ahli al-'Ilmi*," kitab "*at-Tauhidû*," bab "*Mâ Yajûzu min Tafsîri at-Taurati*." **Muslim**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Rajmu al-Yahudi*," [1699]. **Abu Dawud**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Fi ar-Rajmi al-Yahûdiyyîin*," jilid IV, hal:153, [4446]. **Tirmidzi**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Mâ Jâ'a fi Rajmi Ahlil Kitab*," jilid IV, hal: 43 [1436]. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah*, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Rajmu al-Yahûdiyyîn wa al-Yahûdiyyah*," jilid II, hal: 754, [2556].

Kemudian mereka mendatangkan seorang pembaca Taurat dari kalangan mereka. Lalu dia membacanya. Ketika bacaannya sampai pada ayat tentang rajam, dia menutupi ayat itu dengan tangannya. Lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Angkat tanganmu!"

Lantas orang itu mengangkat tangannya dan kelihatan ayat tentang rajam. Lalu mereka berkata, "Wahai Muhammad, di dalam Taurat memang ada hukum rajam, tapi kami saling menutup-nutupi." Lalu Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk merajam kedua orang yang telah berzina itu. Setelah itu, mereka berdua dirajam.

Ibnu Umar ra. berkata, "Aku melihat laki-laki tersebut merasa kasihan kepada perempuan (yang dizinainya). Dia lalu melindunginya dengan tubuhnya agar si perempuan tidak terkena lemparan batu." **HR Bukhari** dan **Muslim.** Dalam riwayat Ahmad dijelaska bahwa yang membaca kitab Taurat saat itu adalah seseorang yang satah satu matanya mengalami kebutaan. Dia adalah Ibnu Shuriya.

Jabir bin Abdullah ra. berkata, "Rasulullah saw. pernah merajam seorang laki-laki dari suku Aslam dan seorang laki-laki yang beragama Yahudi[1]."[2] **HR Ahmad dan Muslim.**

Barra' bin Azib berkata, "Ada seorang laki-laki Yahudi dibawa ke hadapan Rasulullah saw.. Laki-laki itu diberi tanda berwarna hitam di mukanya, sambil dicambuki. Lalu Rasulullah saw. memanggilnya dan bertanya, *Apakah memang seperti ini ketentuan hukuman zina yang kalian temukan dalam kitab suci kalian (Taurat)?'*

Mereka menjawab, 'Iya.'

Rasulullah saw. lantas memanggil salah seorang pemuka agama mereka dan bersabda,

أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ

"Aku bersumpah kepada Allah swt. yang telah menurunkan Taurat kepada Musa as., apakah seperti itu ketentuan hukuman zina yang kalian dapatkan dalam kitab suci kalian?·

Laki-laki itu menjawab, 'Tidak, seandainya engkau tidak meminta

---

[1] Jika ada orang yang bertanya, "Bagaimana menetapkan hukuman rajam kepada orang Yahudi, apakah dengan kesaksian atau dengan pengakuan?" Imam Nawawi berkata, "Pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa hukuman ditetapkan bagi orang Yahudi dengan pengakuannya.

[2] **HR Muslim,** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Haddu az-Zani,"* jilid II, hal: 210.

kejujuranku dengan sumpahmu, aku tidak akan memberitahukanmu. Kami mendapati bahwa hukuman bagi pezina adalah hukuman rajam. Terapi, banyak kalangan terhormat dari kalangan kami yang berzina. Karena itu, apabila kami menghukum orang terhormat tersebut, kami tidak menerapkannya. Tetapi, apabila kami menghukum rakyat jelata, kami akan menerapkannya. Kami kemudian berkata, 'Kemarilah, mari kita sepakati hukuman apa yang akan kita terapkan bagi orang terhormat dan rakyat jelata.' Lantas kami sepakat bahwa hukuman yang diterapkan bagi pelaku zina adalah pemberian tanda hitam di muka dan cambukan. Lantas Rasulullah saw. bersabda,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ

"Ya Allah, sungguh aku adalah orang pertama yang menghidupkan kembali perintah-Mu, ketika mereka mematikannya."

Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami untuk merajam laki-laki Yahudi itu. Lalu Allah swt. menurunkan ayat,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

"Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman", padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah" Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan

di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." **(Al-Ma'idah [5] : 41)**

Pembesar Yahudi itu berkata, 'Datanglah kepada Muhammad saw. Jika dia menyuruhmu untuk menghitamkan wajahmu dan mencambukmu, maka terimalah. Tetapi, apabila dia memerintahkanmu untuk merajammu, maka hindarilah.' Kemudian Allah swt. menurunkan firman-Nya,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." **(Al-Mâidah [5]: 44)**

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." **(Al-Mâidah [5]: 45)**

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." **(Al-Mâidah [5]: 47)**

Rasulullah saw. bersabda, 'Ayat ini semua turun kepada orang-orang kafir.'"[1]

Pendapat Ahli Fikih

Dalam kitab *al-Bahru* dijelaskan bahwa ulama sepakat menetapkan hukuman bagi kafir harbi yang berzina dengan hukuman cambuk. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan hukuman rajam, ahli fikih berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Qasimiyah berpendapat bahwa apabila orang kafir

---

[1] **HR Muslim**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Haddu az-Zinâ*," jilid XI, hal: 209. **Abu Dawud**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*fi Rajmi al-Yahudiyyîn*," jilid IV, hal: 154. **Ahmad** dalam Musnad **Ahmad**.
Nash khusus tentang hukuman rajam dalam Taurat adalah seperti yang ada di dalam *Sifru at-Tatsniyah*, yang berbunyi, "Apabila didapatkan seorang laki-laki tidur bersama (berzina, red) dengan seorang perempuan yang sudah menikah keduanya harus dibunuh. Apabila hal itu dilakukan, kejahatan akan lenyap dan bari Israil. Apabila perempuan yang melakukan perzinaan masih perawan, tapi dia telah dipinang oleh seorang lak-laki, kemudian ada laki-laki yang datang dari suatu kota dan menemuinya, lalu mereka melakukan perzinaan , maka usirlah keduanya dari kota dan rajamlah mereka berdua dengan batu sampai mati. Hal itu dilakukan karena perempuan itu tidak mau berteriak untuk meminta tolong kepada penduduk kota, sementara laki-laki itu telah merendahkan pinangan laki-laki yang telah meminang perempuan itu. Jadi, dengan penegakan hukuman tadi kejahatan bisa dilenyapkan dari kota." Inilah nash yang terdapat dalam Taurat. Tidak ada satu pun dari nash Injil yang bertentangan dengan nash Taurat ini. Karena itu, hukuman rajam juga wajib diterapkan dalam agama Kristen. Hal itu karena apa yang ada di dalam perjanjian lama (Taurat, red) juga menjadi dalil bagi orang Kristen selama tidak ada nash perjanjian baru (Injil, red) yang menentang nash Taurat.

yang sudah menikah melakukan perzinaan, dia dikenakan hukuman rajam. Hukuman itu dijatuhkan jika dia sudah balig, berakal, merdeka, dan sedang menjalani hubungan pernikahan yang sah menurut keyakinan agamanya.

Abu Hanifah, Muhammad, Zaid bin Ali, Nashir, dan Imam Yahya berpendapat bahwa dia dikenai hukuman cambuk dan tidak hukuman rajam. Hal ini karena menurut mereka, beragama Islam merupakan syarat agar seseorang bisa dikatakan zina muhshan. Adapun hukuman rajam yang dijatuhkan oleh Rasulullah saw. kepada orang-orang Yahudi dilakukan karena hukuman itu terdapat dalam kitab Taurat, yang mana Taurat merupakan kitab suci yang diyakini orang-orang Yahudi.

Imam Yahya berpendapat bahwa orang kafir dzimmi dan orang kafir harbi mendapatkan hukuman yang sama apabila mereka melanggar aturan agama. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa kafir harbi tidak dijatuhi hukuman.

Atirah, Syafi'i, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa apabila orang kafir yang berzina, lalu mereka meminta jaminan keamanan, mereka tetap dikenai hukuman. Sementara itu, Malik, Abu Hanifah, dan Muhammad berpendapat bahwa mereka tidak mendapatkan hukuman.

Ibnu Abdul Barr sedikit berlebihan dalam mengutarakan pendapatnya. Dia mengklaim pendapat yang sudah disepakati ulama bahwa syarat sudah menikah yang mengharuskan dikenai hukuman rajam adalah beragama Islam. Sementara Imam Syafi'i dan dan Ahmad tidak menjadikannya sebagai syarat penetapan hukuman. Di antara ulama yang menjadikannya sebagai syarat penetapan hukuman adalah Rabi'ah, guru Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Syafi'i.

Hukuman Cambuk dan Pengasingan Sekaligus

Ibnu Hazm, Ishak bin Rahawaih, dan salah seorang ulama tabi'in, yaitu Hasan al-Bashri berpendapat bahwa apabila laki-laki atau perempuan yang sudah menikah berzina, maka hukuman bagi mereka adalah hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Kemudian mereka dirajam sampai mati. Hal ini menunjukkan bahwa cambukan dan rajam dijatuhkan kepada orang yang sudah menikah dan melakukan perzinaan. Sebagai dasarnya adalah hadits Rasulullah saw., "*Ambillah ketentuan dariku, ambillah ketentuan dariku, karena Allah telah memberikan jalan (yang lain) bagi mereka. Apabila perawan dan bujang berzina, maka hukuman bagi mereka adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan apabila laki-laki yang sudah beristri dan perempuan yang sudah bersuami melakukan zina, maka hukuman bagi mereka adalah dicambuk seratus kali lalu dirajam (hingga mati).*" **HR Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.**

Ali ra. meriwayatkan bahwa dia pernah mencambuk Syarahah pada hari Kamis. Kemudian merajamnya pada hari Jum'at. Lalu dia berkata, "Aku mencambuknya berdasarkan perintah Al-Qur'an, dan aku merajamnya berdasarkan perintah Rasulullah saw."

Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa hukuman cambuk dan rajam tidak boleh dijatuhkan sekaligus kepada laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dan berzina. Mereka berpendapat bahwa hukuman yang mesti dijatuhkan hanya hukuman rajam.

Pendapat yang bersumber dari Ahmad terdapat dua riwayat. Salah satu dari pendapat itu menyatakan bahwa hukuman cambuk dan rajam boleh dijatuhkan sekaligus kepada orang yang sudah menikah dan berzina. Riwayat ini merupakan riwayat yang paling jelas dan benar, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Khuraqi.

Adapun riwayat yang lain menyatakan bahwa hukuman cambuk dan rajam tidak boleh dijatuhkan sekaligus kepada orang yang sudah menikah dan berzina. Hal ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hamid. Sebagai landasan atas pendapat ini adalah hadits Rasulullah saw. yang menjelaskan bahwa beliau hanya menjatuhkan hukuman rajam kepada Ma'iz, seorang perempuan yang berasal dari Kabilah Gamid, serta dua orang Yahudi. Beliau tidak mencambuk seorang pun dari mereka.

Rasulullah saw. juga pernah bersabda kepada Unais al-Aslami, *"Jika perempuan itu mengaku (telah berzina), hendaknya dia dirajam."*

Rasulullah saw. tidak memerintahkan untuk mencambuknya. Perintah inilah yang datang terakhir karena perawi hadits ini adalah Abu Hurairah ra., sementara dia memeluk Islam di masa akhir hidup Rasulullah saw. Karena itu, hadits ini menggugurkan atau menghapus hukum yang ada di dalam hadits sebelumnya, yaitu hadits yang berisi perintah untuk menjatuhkan dua hukuman sekaligus; hukuman cambuk dan rajam. Kemudian, dua khalifah, yaitu Abu Bakar ra. dan Umar ra., sama-sama menerapkan hukuman rajam dalam pemerintahan mereka. Keduanya tidak menjatuhkan hukuman cambuk dan rajam secara sekaligus kepada orang yang sudah menikah dan berzina.

Syekh Dahlawi berpendapat bahwa tidak ada pertentangan di antara kedua perintah yang ada di dalam dua hadits sebelumnya. Begitu juga, tidak ada hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus. Tetapi, penggabungan dua hukuman tadi diserahkan kepada pendapat hakim. Dia berkata, "Menurutku, pendapat yang kuat adalah bahwa seorang imam (hakim, red) boleh menggabungkan antara hukuman cambuk dan rajam. Tetapi, dia dianjurkan untuk menjatuhkan hukuman

rajam saja. Sebab Rasulullah saw. hanya menjatuhkan hukuman rajam.

Adapun hikmah penetapan hukuman sebagaimana yang disebutkan adalah bahwa rajam merupakan hukuman yang dapat menyebabkan kematian. Apabila hukuman rajam ditetapkan, tindakan pencegahan yang diinginkan oleh agama dapat terwujud. Sementara itu, hukuman cambuk merupakan hukuman tambahan yang boleh ditinggalkan. Menurutku, inilah alasan mengapa hukuman yang dijatuhkan cukup dengan rajam.

Syarat Menjatuhkan Hukuman Zina

Hukuman boleh dijatuhkan kepada orang yang berzina jika dia memenuhi syarat-syarat berikut ini.

1. Berakal sehat.
2. Balig.
3. Merdeka.
4. Mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang diharamkan.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, maka bagi anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa melakukan perzinaan, dia tidak mendapatkan hukuman. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam hadits Rasulullah saw. dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Pena diangkat dari tiga golongan, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia bermimpi (balig, red), dan dari orang yang gila sampai dia berakal."[1] **HR Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Tirmidzi.**

hendaknya orang yang melakukan perzinaan mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang diharamkan. Sebab, hukuman dijatuhkan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan secara sengaja, dan dia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah haram. Ketika Muadz menghadap Rasulullah saw. dan mengakui perzinaan yang dilakukannya, beliau . menanyakan kembali pengakuannya, *"Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan* zina?"

Ada riwayat yang menceritakan bahwa seorang budak perempuan berkulit hitam dibawa ke hadapan Umar ra. karena dia dituduh telah berzina. Kemudian

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya

Umar ra. menyiramnya dengan air susu beberapa kali. Lalu, dia bertanya, "Dengan laki-laki hina yang manakah kamu berzina?" Dia menjawab, "Dengan Margus. Dia membayarku sebanyak dua dirham." Lalu Umar ra. bertanya kepada para sahabat yang turut hadir, "Bagaimana pendapat kalian?" Di antara para sahabat yang hadir ketika itu adalah Ali, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf ra. Lalu Ali ra. berkata, "Menurutku, engkau harus merajam keduanya." Abdurrahman bin Auf ra. berkata, "Aku sependapat dengan saudaramu, Ali." Utsman ra. berpendapat, "Saya melihat, dia memandang remeh terhadap apa yang telah dilakukannya, dan seakan-akan menganggap perbuatan yang dilakukannya tidak termasuk suatu kesalahan. Tapi, hukuman hanya wajib dijatuhkan kepada orang yang mengetahui hukum-Nya." Lalu Umar ra. berkata, "Engkau benar."[1]

Cara Menetapkan Sanksi Zina

Hukuman dapat ditetapkan karena ada pengakuan dari orang yang berzina ataupun karena ada empat orang saksi (laki-laki yang adil) yang menyaksikan perzinaan yang dilakukannya.

Penetapan Hukuman atas Perzinaan Berdasarkan Pengakuan

Menurut ulama, pengakuan dari orang yang melakukan perzinaan merupakan bukti yang paling kuat. Rasulullah saw. menerima pengakuan Ma'iz dan perempuan yang berasal dari kabilah Gamid. Atas hal ini, para ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara ulama adalah tentang jumlah pengakuan yang mengharuskan untuk dilaksanakan hukuman. Imam Malik, Syafi'i, Dawud, Thabari, dan Abu Tsur berpendapat bahwa hukuman boleh dilaksanakan dengan adanya satu kali pengakuan. Sebagai dasarnya adalah hadits yang berasal dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

"Wahai Uais, temuilah istri laki-laki ini. Jika dia mengaku (elah berzina dengannya), maka rajamlah dia."

[1] HR Syafi'i, [1495]. Baihaki dalam *Sunan al-Kubra,* jilid VIII hal: 238. Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini dhaif dalam *Irwâ'u al-Ghalil,* jilid VII, hal: 342.

Perempuan yang ditemui Unais mengakui (perzinaannya dengan laki-laki yang menghadap kepada Rasulullah saw.). Lalu, Unais merajamnya, dan dia tidak menyebutkan jumlah pengakuan perempuan tersebut.

Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman boleh laksanakan apabila pengakuan diungkapkan sebanyak empat kali secara berturut-turut di tempat yang berbeda.

Ahmad dan Ishak berpendapat sama dengan pendapat ulama mazhab Hanafi. Hanya saja, mereka tidak mensyaratkan pengakuan itu harus dilakukan di tempat yang berbeda.

Status Hukuman ketika Pengakuan Ditarik Kembali

Ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad[1] berpendapat bahwa apabila orang yang berzina menarik kembali pengakuannya, maka hal itu dapat menggugurkan hukuman. Sebagai dasarnya adalah hadits yang berasal dari Abu Hurairah ra., bahwa ketika Ma'iz dirajam, dia melarikan diri karena dia merasakan hantaman batu semakin keras. Ketika dia lewat di depan seorang laki-laki yang sedang memegang tulang rahang unta, laki-laki itu memukulkan rahang unta itu kepada Ma'iz. Lalu orang-orang turut memukulinya hingga dia mati. Lantas para sahabat menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Kemudian beliau bersabda, " **Tirmidzi** berkata bahwa hadits ini adalah hadits hasan, dan hadits ini telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, lebih dari satu jalur *sanad*.

Jabir ra. juga meriwayatkan hadits yang serupa dengan hadits di ini, tapi dengan tambahan redaksi bahwa ketika Ma'iz merasakan lemparan batu, dia berteriak lantang seraya berkata, "Wahai orang-orang yang ada di sini, kembalikan aku kepada Rasulullah. Sungguh kaumku telah membunuhku. Mereka telah menipuku karena sebelumnya mereka memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah saw. tidak mungkin membunuhku." Lalu Jabir berkata, "Kami tetap tidak mau menjauh darinya hingga kami membunuhnya. Ketika kami kembali kepada Rasulullah saw. dan menceritakan kejadian itu.," Beliau bersabda, *"Mengapa kalian tidak melepaskannya, lalu kalian bawa dia kepadaku?"* [2]

---

[1] Malik berkata, "Apabila dia menarik kembali pengakuannya dengan alasan yang menjadikan hal itu sebagai syubhat, maka pengakuannya diterima. Tetapi, jika dia tidak beralasan dengan sesuatu yang dapat menjadikannya sebagai sesuatu yang syubhat, maka menurut riwayat yang masyhur, pengakuannya dapat diterima meskipun ada juga yang berpendapat bahwa pengakuannya tidak dapat diterima.

[2] HR Abu Dawud, kitab "al-Hudûd," bab "Rajmi Ma'iz bin Malik," jilid III, hal: 14[illegible] [4420]. Syekh Nasiruddin Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih dalam Irwâ'u al-Ghalil, jilid VII, hal: 352.

Hukum Laki-Laki yang Mengaku Berzina, tapi Disangkal oleh Pihak Perempuan

Apabila ada seorang laki-laki mengaku berzina dengan perempuan tertentu, lalu si perempuan mengingkari hal itu, maka hukuman hanya dijatuhkan kepada si laki-laki, sedangkan si perempuan tidak mendapatkan hukuman. Hal ini berdasarkan hadits berikut.

Sahal bin Sa'ad ra. meriwayatkan bahwa pada suatu ketika ada seorang laki-laki menemui Rasulullah saw. Sahal lalu berkata, Laki-laki itu mengaku telah berzina dengan seorang perempuan yang namanya disebutkan di hadapan Rasulullah saw. Lalu beliau mengutus seseorang untuk menemui perempuan yang dizinainya untuk menanyakan kebenaran pengakuan pihak laki-laki. Ternyata, pihak perempuan mengingkari pengakuannya. Lantas Rasulullah saw. mencambuk si laki-laki sebagai hukuman terhadapnya, dan beliau tidak menghukum si perempuan."[1]

Hukuman yang dijatuhkan kepada laki-laki yang mengaku telah berzina tadi merupakan hukuman atas perzinaannya akibat pengakuannya sendiri, bukan hukuman atas tuduhan zina terhadap perempuan yang dia sebutkan. Pendapat ini merupakan pendapat yang dianut oleh Imam Malik dan Syafi'i.

Audi dan Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki tersebut hanya berhak untuk mendapatkan hukuman atas tuduhan berzina. Hal ini karena pengingkaran pihak perempuan termasuk perkara yang syubhat. Tetapi, pendapat ini bisa dibantah dengan alasan bahwa pengingkaran pihak perempuan tidak dapat membatalkan pengakuan laki-laki tersebut.

Pendapat yang bersumber dari Hadawiyah, Muhammad, dan pendapat yang diriwayatkan oleh Syafi'i menyatakan bahwa laki-laki itu berhak untuk mendapatkan hukuman zina dan hukuman atas tuduhan melakukan zina. Sebagai dasarnya adalah hadits Rasulullah saw. yang berasal dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya seorang laki-laki dari bani Bakar bin Laits menemui Rasulullah saw. Lantas dia mengakui bahwa dia telah berzina dengan seorang perempuan. Pengakuan itu dia sampaikan sebanyak empat kali. Setelah itu, Rasulullah saw. mencambuknya sebanyak seratus kali karena dia belum menikah. Kemudian beliau meminta penjelasan dari pihak perempuan. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, dia telah berdusta." Lalu beliau mencambuk laki-laki tadi sebanyak delapan puluh kali sebagai hukuman atas tuduhannya terhadap si perempuan bahwa dia telah berzina dengannya.[2]

---

[1] **HR Abu Dawud**, kitab "*al-Hudûd,*" bab "*Idza Aqarra ar-Rajulu bi az-Zina wa Lam Taqirru al-Mar'atu,*" [4466].

[2] **HR Abu Dawud**, kitab "*al-Hudûd,*" bab "*Idzâ Aqarra ar-Rajulu bi az-Zina* wa *Lam Tuqirru al-*

Hukuman atas Perzinaan yang Ditetapkan Berdasarkan Kesaksian

Menuduh laki-laki dan perempuan berzina dapat menimbulkan dampak yang tidak baik, yaitu pencemaran nama baik keduanya, hilangnya kemuliaan keduanya, dan terkoyaknya harga diri keduanya, citra keluarganya, serta citra keturunannya. Karena itu, Islam memberikan ketentuan yang sangat tegas dalam menetapkan tindak kriminal semacam ini. Penetapan ini dilakukan untuk mencegah orang-orang yang akan menuduh secara serampangan dan dengan kemarahan orang baik-baik bahwa dia telah melakukan zina, yang dapat menodai hidupnya sepanjang masa.

Karenanya, Islam menentukan beberapa persyaratan atas persaksian suatu perzinaan, sebagaimana uraian berikut ini:

1. Orang yang memberi kesaksian sebanyak empat orang. Hal ini berbeda dengan persaksian atas hal

   suatu perkara yang lain. Berkenaan dengan hal ini, Allah swt. berfirman, *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya."* (An-Nisâ' [4]:15)

   Allah swt. juga berfirman,

   "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi...." **(An-Nûr [24]: 4)**

   Jika para saksi kurang dari empat orang, maka kesaksian mereka tidak bisa diterima.

   Jika para saksi kurang dari empat orang, kemudian mereka memberi kesaksian bahwa seseorang telah berzina, apakah mereka akan mendapatkan hukuman?

   Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi dan Malik, serta menurut pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i dan Ahmad, orang yang memberi kesaksian tersebut mendapatkan hukuman. Umar ra. menghukum tiga

---

Mar'atu," jilid III, hal: 158, [4467]. Nasai berkata bahwa hadits ini merupakan hadits m[illegible]ngkar. Ibnu Hibban berpendapat bahwa hadits ini tidak boleh dijadikan sebagai *hujjah.*

orang yang memberi kesaksian bahwa Mugirah ra. telah berzina, yaitu Abu Bakrah, Nafi', dan Syabl bin Ma'bad r.a."[1]

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang yang memberi kesaksian tidak mendapatkan hukuman atas tuduhan zina karena apa yang mereka lakukan hanya bertujuan untuk memberi kesaksian, bukan untuk menuduh. Namun demikian, pendapat ini yang tidak kuat sebagaimana yang diutarakan oleh pengikut mazhab Syafi'i, Hanafi, dan mazhab Zhahiri.

2. Orang yang memberi kesaksian sudah balig. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ... ﴿٢٨٢﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya." rijâl) "Ada tiga golongan (yang amalnya) tidak dicatat (oleh malaikat); orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil hingga dia dewasa, dan orang gila sampai dia berakal (sembuh)." **(Al-Baqarah [2] : 282)**

Anak kecil juga tidak diberi kuasa (hak perwalian) untuk menjaga hartanya sendiri, secara otomatis, dia lebih pantas tidak diberi kuasa untuk memberikan kesaksian atas orang lain sebab kesaksian termasuk perwalian.

3. Berakal sehat. Dengan demikian, kesaksian orang yang gila dan orang *idiot* tidak bisa diterima. Hal ini berdasarkan pada hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Apabila kesaksian anak kecil tidak dapat diterima karena dia belum mencapai kesempurnaan akal, maka hal yang lebih utama untuk tidak diterima kesaksiannya jika berasal dari orang yang gila dan orang *idiot*.

4. Adil. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ... ﴿٢﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah" **(At-Thalâq [65] : 2)**

---

[1] HR **Baihaki** dalam *Sunan al-Kubra*, jilid VIII, hal: 234-235. Menurut Al-Albani, hadits ini shahih sebagaimana yang terdapat dalam *Irwâ'u al-Ghalil*, jilid VIII, hal: 28.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." **(Al-Hujurât [49] : 6)**

5. Beragama Islam, baik kesaksiannya dilakukan atas orang Muslim ataupun non Muslim. Hal ini sudah disepakati oleh para ulama.

6. Para saksi melihat perbuatan perzinaan secara langsung. Artinya, mereka melihat secara langsung kemaluan si laki-laki masuk ke dalam vagina si perempuan, seperti masuknya pensil alis ke dalam botol celak, atau masuknya tali ke dalam sumur. Sebagai dasarnya adalah sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bertanya kepada Ma'iz, *"Jangan-jangan kamu hanya mencium, meraba, atau melihat saja?"*

   Ma'iz menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah."

   Lantas Rasulullah saw. menanyakan kembali hal itu dengan bahasa yang jelas, bukan bahasa sindiran. Ma'iz kemudian menjawab, "Iya." Lalu Rasulullah saw. bertanya lagi, "Apakah seperti masuknya pensil alis ke dalam botol celak dan masuknya tali ke dalam sumur?"

   Ma'iz menjawab, "Iya, wahai Rasulullah."

   Menyaksikan perbuatan zina secara langsung merupakan salah satu syarat persaksian, karena hal itu sangat dibutuhkan. Sebagaimana hal itu juga diperbolehkan bagi dokter, bidan, dan profesi lain demi kepentingan medis.

7. Para saksi memberikan keterangan secara jelas. Artinya, keterangan itu benar-benar menyatakan bahwa kemaluan laki-laki masuk ke dalam lubang kemaluan perempuan, bukan dengan bahasa kiasan. Hal ini berlandaskan pada hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

8. Kesaksian diajukan dalam satu majelis. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa di antara syarat-syarat diterimanya kesaksian adalah hendaknya dilaksanakan dalam majelis yang sama, tidak dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Dengan demikian, jika para saksi mengajukan kesaksian dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda, maka kesaksian mereka tidak dapat diterima.

   Mazhab Syafi'i, Zhahiri, dan Zaidiyah tidak mencantumkan syarat ini. Jadi, apabila para saksi memberikan kesaksian secara bersama-sama dalam

satu majelis, atau memberikan kesaksian secara berpisah dalam majelis yang berbeda, maka kesaksian mereka tetap dapat diterima. Sebab dalam Al-Qur'an, Allah swt. hanya menyebutkan para saksi, tidak menjelaskan majelis. Juga karena pada prinsipnya setiap kesaksian dapat diterima apabila hal itu disepakati dalam satu kata meskipun hal itu diutarakan dalam majelis yang berbeda-beda, sebagaimana semua kesaksian yang ada.

9. Para saksi adalah laki-laki. Disyaratkan bagi para saksi yang menyaksikan perbuatan zina adalah laki-laki. Dalam hal ini, kesaksian perempuan tidak dapat diterima.

   Ibnu Hazm berpendapat, kesaksian dari dua orang perempuan muslimah yang setara dengan satu orang laki-laki diperbolehkan. Jadi, kesaksian dapat diterima apabila para saksi terdiri dari tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau dua orang laki-laki dan empat orang perempuan, atau satu orang laki-laki dan enam orang perempuan, atau delapan orang perempuan tanpa seorang laki-laki pun.

10. Jarak waktu antara perbuatan zina dan ketika persaksian diajukan tidak terlalu lama. Hal ini berdasarkan pada perkataan Umar ra., "Kaum mana pun yang mengajukan kesaksian atas tindak kriminal, tapi kesaksian itu tidak langsung diajukan, maka bisa jadi, apabila kesaksian itu diajukan, kesaksian itu dilakukan karena dendam. Karena itu, kesaksian yang seperti itu tidak dapat diterima.[1]

    Dengan demikian, apabila para saksi memberi kesaksian atas kasus perzinaan setelah kejadian perzinaan itu berlangsung cukup lama, maka ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kesaksian mereka tidak dapat diterima. Alasannya adalah bahwa apabila seorang saksi memberi kesaksian sebuah kasus, maka ketika itu dia boleh memilih, yaitu apakah dia akan mengajukan kesaksian demi mengharap pahala atau dia menutup-nutupi si pelaku. Jika dia memilih untuk diam atas kasus itu dalam waktu yang lama, maka hal itu menunjukkan bahwa dia memilih untuk menutup-nutupi perbuatan si pelaku. Karena itu, jika setelah itu, ternyata dia mengajukan kesaksian, maka bisa jadi kesaksiannya dilandaasi unsur dendam. Kesaksian seperti itu tidak dapat diterima karena ia murni sebagai suatu tuduhan, serta didorong oleh rasa dendam. Hal ini sebagaimana pernyataan Umar ra. yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, tidak ada satu riwayat pun

[1] Lihat dalam *al-Mugni*, jilid XII, hal: 373.

yang menjelaskan bahwa ada seorang sahabat atau ulama yang mengingkari perkataan Umar ra. Jadi, perkataan-perkataan Umar sudah menjadi *ijma'* bagi umat Muhammad saw.

Ketentuan ini berlaku jika orang yang memberikan kesaksian tidak memiliki alasan untuk menunda kesaksiannya. Tetapi, apabila dia memiliki alasan yang kuat untuk menunda kesaksiannya, seperti jarak yang jauh dari tempatnya berdomisili dengan tempat hakim berdomisili, sedang sakit, dan hal-hal lain yang sejenis yang dapat menghalanginya untuk mengajukan kesaksian secepat mungkin, maka apabila pada akhirnya dia menunjuk kesaksian, kesaksiannya dapat diterima dan tidak dapat dibatalkan, meski jarak waktu antara pengajuan kesaksian dan kejadian relatif lama.

Ulama mazhab Hanafi yang menyetujui syarat ini, tidak menentukan batas waktu antara kejadian dan saat mengajukan kesaksian. Mereka menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada hakim; hakim diberi kebebasan untuk menentukan batas waktu atas hal itu yang disesuaikan pada setiap kondisi, karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk menentukan batas waktu tertentu yang berkenaan dengan persyaratan ini apabila memerhatikan sekian banyak alasan yang akan diajukan oleh seorang saksi atas keterlambatan dalam memberikan kesaksian.

Lain halnya dengan pandangan ulama mazhab Hanafi. Mereka menentukan batas waktu antara kejadian dan waktu memberi kesaksian, yaitu maksimal satu bulan. Sebagian ulama yang lain menentukan waktu antara pengajuan kesaksian dan kejadian maksimal enam bulan.

Adapun mayoritas ulama fikih yang terdiri atas ulama mazhab Imam Malik, Syafi'i, Zhahiri, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa penundaan kesaksian tidak bisa dijadikan sebagai alasan tidak diterimanya kesaksian itu ketika diajukan, meskipun kesaksian itu ditunda dalam rentang waktu yang cukup lama.

Sementara ulama mazhab Hambali memiliki dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang kedua sama dengan pendapat yang dikemukakan mayoritas ulama.

Hukum Kesaksian Langsung dari Hakim

Ulama mazhab Zhahiri berpendapat bahwa seorang hakim harus menjatuhkan hukuman apabila dia mengetahui terjadinya pembunuhan, qisas, pencurian atau perampokan harta benda, zina, dan hudûd, baik dia mengetahuinya

sebelum menjadi menjabat sebagai hakim atau sesudahnya. Ini merupakan bukti terkuat untuk menjatuhkan hukuman, yaitu berdasarkan keyakinan yang benar. Adapun bukti terkuat kedua untuk menjatuhkan hukuman adalah dari pengakuan pelaku secara langsung. Kemudian, bukti terkuat terakhir untuk menjatuhkan hukuman adalah dari kesaksian. Allah swt. berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ . . . ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah ." **(An-Nisâ' [4]: 135)**

Rasulullah saw. bersabda, "*Siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan* tangannya. *Apabila (dia) tidak mampu (merubah dengan tangannya), hendaklah (dia merubah) dengan lisannya....*"[1]

Sesungguhnya seorang hakim wajib menegakkan keadilan, dan tidak dia tidak bisa dikatakan menegakkan keadilan jika dia membiarkan orang yang zalim secara terus-menerus melakukan kezalimannya. Seorang hakim juga wajib mengubah kemungkaran dengan tangannya berdasarkan hal yang diketahuinya. Disamping itu, dia wajib memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya. Jika tidak, berarti dia telah melakukan kezaliman.

memiliki bukti.[2] Hal ini mesti diperhatikan karena kedudukan seorang hakim pada dasarnya sama dengan masyarakat umum; dia tidak boleh membeberkan kejahatan yang dilihatnya selama dia tidak memiliki bukti yang akurat dan kuat. Karena itu, jika ada seorang hakim yang menuduh seseorang melakukan zina hanya karena dia melihatnya berzina, sementara dia tidak memiliki bukti yang kuat untuk menguatkan tuduhannya itu, maka dia telah melakukan tuduhan tanpa bukti. Dia pun harus mendapatkan hukuman penuduhan *(qadzaf)*, yaitu dicambuk. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." **(An-Nûr [24] : 13)**

---

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya.
[2] Lihat kitab *al-Mugni*, jilid 14, hal: 33.

Penetapan Sanksi Perzinaan Berdasarkan pada Kehamilan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukuman tidak boleh dijatuhkan apabila yang dijadikan sebagai bukti atas suatu perzinaan hanya berupa kehamilan. Tapi harus disertai dengan pengakuan atau bukti yang akurat. Mereka berpegangan pada beberapa hadits yang menjelaskan bahwa hukuman bisa gugur apabila terdapat sesuatu yang syubhat.

Ali ra. berkata kepada seorang perempuan yang sedang hamil, "Apakah kamu diperkosa?" Dia menjawab, "Tidak."

Lantas Ali ra. berkata, "Mungkin ada seorang laki-laki yang menggaulimu ketika kamu sedang tidur."

Mayoritas ulama berkata, "Al-Atsbat meriwayatkan bahwa Umar ra. pernah menerima pengaduan dari seorang perempuan yang kesulitan untuk tidur pada malam hari. Ketika itu, ada seorang laki-laki yang mendatanginya (menidurinya, red). Setelah kejadian itu, dia tidak tahu siapa laki-laki itu."[1]

Imam Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa jika seorang perempuan hamil, dan dia tidak diketahui telah memiliki suami, juga tidak diketahui bahwa dia melakukan dengan terpaksa (diperkosa, red), maka dia harus dikenakan hukuman. Mereka berkata, Apabila dia mengaku bahwa dia melakukan dengan paksa (diperkosa, red) maka dia harus memberikan bukti. Misalnya, apabila masih dalam kondisi perawan, maka harus menunjukkan bercak darah (akibat pemerkosaan yang terjadi padanya), atau memperlihatkan bekas pemerkosaan yang ada pada tubuhnya. Jika dia mengaku bahwa dia sudah menikah, maka pengakuannya tidak dapat diterima, kecuali apabila disertai dengan bukti.

Pendapat mereka ini berdasarkan pada perkataan Umar ra. bahwa hukuman rajam wajib dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan perzinaan dan dia sudah menikah dan disertai dengan saksi, kehamilan, atau pengakuan (dari yang bersangkutan).

Ali ra. berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya zina terbagi menjadi dua, yaitu zina yang samar dan zina yang jelas. Zina yang samar harus disaksikan oleh beberapa orang saksi, dan para saksi itulah yang pertama kali mengungkapkan perbuatan itu. Sementara zina yang jelas terungkap dengan kehamilan dan pengakuan."[2]

---

[1] HR Baihaki dalam *Sunan al-Kubra,* jilid VIII, hal: 235 dan 236. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam *Irwâu al-Ghalîl,* jilid II, hal: 30.

[2] HR Baihaki dalam *Sunan Baihaki,* kitab "*al-Hudûd,*" bab "*Man I'tabara Hudûra al-Imâmi...,* " jilid VIII, hal: 22. Abdurrazzak, kitab "*at-Thalâq,*" bab "*ar-Rajmi wa al-Ihshani,*" jilid VII, hal: 327. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf Ibni Abi Syaibah, kitab "*al-Hudûd,*" bab "*fi Man Yabda'u bir-Rajmi,*" jilid X, hal: 90 dan 91.

Imam Malik dan para pengikutnya berkata, "Ini adalah perkataan sahabat, dan tidak ada seorang pun dari sahabat lain yang mengingkari perkataan ini pada masa mereka. Dengan demikian, perkataan ini menjadi *ijma'*."

Gugurnya Hukuman Perzinaan

Jika ada bukti yang dapat memastikan bahwa salah satu dari kedua orang yang dituduh melakukan perzinaan tidak melakukan zina, seperti bila pihak perempuan masih perawan, atau seperti bila pihak laki-laki dalam keadaan dikebiri atau impotent, maka keadaan semacam ini dapat menggugurkan hukuman.

Rasulullah saw. pernah mengutus Ali ra. untuk membunuh seorang laki-laki yang memasuki rumah seorang perempuan. Lalu Ali ra. pergi untuk mencari laki-laki itu. Kemudian Ali ra. mendapatinya sedang itu mandi di kolam. Lantas Ali ra. memegangnya dan menariknya dari dalam air untuk kemudian membunuhnya. Ali ra. melihat bahwa laki-laki tersebut ternyata telah dikebiri. Kemudian Ali ra. meninggalkannya dan menghadap Rasulullah saw. untuk menceritakan hal itu.[1]

Lahirnya Bayi Setelah Enam Bulan Menikah

Jika ada seorang perempuan yang sudah menikah, lalu melahirkan anak setelah enam bulan dari usia pernikahannya, maka dia tidak dijatuhi hukuman zina.

Imam Malik berkata, "Ada seseorang yang menyampaikan kepadaku bahwa Utsman bin Affan ra. mendatangi seorang perempuan yang melahirkan anaknya setelah enam bulan dari usia pernikahannya. Lantas dia memerintahkan agar perempuan tersebut dirajam. Ali bin Abi Thalib ra. berkata Utsman r.a., 'Rajam itu tidak ditujukan kepadanya karena sungguh, Allah swt. telah berfirman,

وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ... (١٥)

" Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...," **(Al-Ahqâf [46] :15)**

Allah swt. juga berfirman,

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ... (٢٣٣)

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..." **(Al-Baqarah [2]: 233)**

---

[1] **HR Muslim**, kitab *"at-Taubah,"* bab *"Barâ'ati Harami an-Nabiyyi min ar-Ribah,"* [2771]. **Ahmad** dalam *Musnad* **Ahmad**, jilid III, hal: 281.

Kehamilan bisa terjadi hanya dalam waktu enam bulan. Karena itu, perempuan tidak berhak untuk mendapatkan hukuman rajam.' Kemudian Utsman ra. mengutus seseorang untuk menyusul perempuan tersebut. Tetapi, utusan itu mendapati perempuan tersebut sudah dirajam."[1]

Waktu Pelaksanaan Hukuman

Dalam *Bidâyat al-Mujtahid*[2] Ibnu Rusyd mengatakan sesuatu yang berkenaan dengan waktu pelaksanaan hukuman.[3] Mayoritas ulama sepakat bahwa hukuman tidak boleh dijatuhkan ketika cuaca sangat panas atau sangat dingin. Hukuman juga tidak boleh dijatuhkan kepada terpidana yang sedang sakit.

Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukuman boleh dijatuhkan kepada terdakwa yang sedang sakit. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan Ishak. Mereka menyandarkan pendapatnya pada dua hadits yang bersumber dari Umar ra. bahwa dia pernah menjatuhkan hukuman kepada Qudamah ketika dia sedang sakit.[4]

Timbulnya perbedaan pendapat ini adalah pertentangan antara fenomena yang terjadi (ketika terdakwa sedang sakit) dan apa yang dipahami dari tujuan hukuman (selain hukuman rajam), yaitu ketika seorang hakim tidak yakin bahwa penegakan hukuman itu menyebabkan kematian orang yang terkena hukuman (ketika dia sakit).

Bagi ulama yang memahami perintah untuk menegakkan hukuman yang bersifat mutlak (tanpa ada pengecualian), dia akan berpendapat bahwa terdakwa yang sedang sakit juga boleh dijatuhi hukuman. Sementara ulama yang melihat pada apa yang dipahami dari tujuan penegakan hukuman, niscaya dia akan mengatakan bahwa pelaku yang sedang sakit tidak boleh dijatuhi hukuman sampai dia sembuh. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan hukuman ketika cuaca sangat panas atau sangat dingin. '

Syaukani berkata, "Dalam kitab *al-Bahru* dijelaskan bahwa *ijma'* menetapkan bahwa orang yang melakukan perzinaan dan dia masih bujang atau perawan tidak boleh didera ketika cuaca sangat panas atau sangat dingin sampai cuaca kembali normal. Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang melakukan perzinaan yang sedang sakit dan masih memiliki harapan untuk sembuh. Dia

---

[1] HR Baihaki di dalam Sunan *al-Kubra*, jilid VII, him. 442-443; Abdurrauaq di dalam *MushannafAbdurrazzaq*, jilid VII, him 352. dan Sa'id bin Manshur di dalam Sunan Sa'id bin *Manshur*, jilid 11, hlm. 66.

[2] Lihat jilid II, hal: 410.

[3] Hukuman yang dimaksud di sini adalah hukuman selain hukuman rajam.

[4] HR Baihaki dalam *Sunan al-Kubra*, jilid VIII, hal: 316. Ibnu Abi Syaibah dalam, jilid X, hal: 39

tidak boleh didera hingga dia sembuh. Tetapi, apabila dia sudah tidak memiliki harapan untuk sembuh, Hadi dan pengikut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dia harus dicambuk dengan pelepah kurma yang kecil jika dia dapat menahan sakit. Lain halnya dengan Nashir dan al-Mu'ayid Billah. Mereka berkata, Orang yang berzina dan masih bujang atau perawan tidak boleh didera ketika mereka sedang sakit, baik yang bersangkutan masih memiliki harapan untuk sembuh ataupun tidak. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, sebagaimana hadits Abi Umamah bin Sahl bin Hand ra. yang akan diuraikan pada pembahasan berikutnya.

Adapun bila orang yang berzina baik laki-laki maupun perempuan sudah menikah, dan mereka sedang sakit, menurut Atirah, Mazhab Syafi'i, Hanafi dan Malik, hukuman rajam tetap harus dilaksanakan, meskipun mereka sakit atau karena sebab yang lain karena tujuan rajam adalah membunuh orang yang berzina (muhsan, red).

Marwazi berkata, "Hukuman bagi orang yang sudah menikah lantas berzina harus ditunda bila cuaca sangat panas atau sangat dingin, atau bila dia sedang sakit, terlepas dari apakah zina itu ditetapkan atas pengakuannya sendiri atau atas kesaksian dan bukti yang ada."

Isfirayayni berpendapat bahwa hukuman rajam boleh ditunda hanya apabila sakit, sedangkan bila cuaca sangat panas atau sangat dingin, hukuman tetap dilaksanakan saat itu juga, atau ketika zina ditetapkan dengan adanya bukti dan kesaksian, bukan dengan pengakuan atau sebaliknya.

Sementara perempuan yang sedang hamil, dia tidak boleh dirajam sampai dia melahirkan dan menyusui anaknya. Hal itu diberlakukan apabila tidak ada perempuan lain yang bersedia untuk menyusui anaknya.

Ali ra. berkata, "Salah satu budak perempuan Rasulullah saw. berzina. Lalu beliau memerintahkanku untuk menderanya. Aku lantas mendatanginya. Tapi dia baru menjalani masa nifasnya. Aku pun merasa khawatir kalau dia akan meninggal dunia jika aku menderanya. Kemudian aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw. Lantas beliau bersabda,

أَحْسَنْتَ اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ

"Engkau telah mengambil keputusan yang baik. Tinggalkan dia hingga dia sehat kembali."[1] **HR Ahmad, Muslim Abu Daud, dan Tirmidzi. Tirmidzi** menyatakan bahwa hadits ini shahih.

---

[1] Lihat takhrij hadits sebelumnya.

Membuat Lubang bagi Terpidana Rajam

Terdapat beberapa hadits yang berbeda berkaitan dengan penggalian lubang bagi terpidana rajam. Sebagian hadits tersebut ada yang menjelaskan bahwa bagi terpidana rajam harus digalikan lubang terlebih dulu. Tapi sebagian hadits yang lain tidak menjelaskan hal itu. Imam Ahmad berkata bahwa banyak hadits yang tidak menjelaskan penggalian lubang bagi terpidana rajam.

Ulama fikih juga berbeda pendapat atas hal ini. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa terpidana rajam tidak perlu digalikan lubang. Sementara Abu Tsur berpendapat bahwa mereka harus digalikan lubang.

Ali ra. meriwayatkan bahwa ketika dia diperintahkan untuk merajam Syurahah al-Hamdaniyah, dia mengeluarkannya lalu menggalikan lubang untuknya. Lantas Syurahah dimasukkan Ke dalam lubang tersebut. Lalu orang-orang mengelilinginya dan melemparinya dengan batu.[1]

Imam Syafi'i memberikan pilihan antara melakukan penggalian lubang sebagai tempat pelaku zina dirajam dan tidak. Tetapi, ada seorang ulama yang meriwayatkan bahwa dia menggali lubang hanya untuk perempuan yang melakukan zina.

Atirah berpendapat bahwa penggalian lubang sampai batas pusar bagi terpidana rajam laki-laki sangat dianjurkan. Sementara bagi terpidana perempuan, batas penggalian lubang adalah sampai payudaranya. Adapun pakaiannya yang dikenakannya harus diikat dengan kuat agar auratnya tidak tersingkap ketika dia berguling-guling jika memang pelaksanaan hukuman tidak digalikan lubang terlebih dulu.

Para ulama sepakat bahwa perempuan tidak boleh dirajam, kecuali dalam keadaan duduk. Sementara mayoritas ulama sepakat bahwa laki-laki dirajam dalam keadaan berdiri.

Imam Malik berpendapat bahwa laki-laki dirajam dalam keadaan duduk. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa hakim diberikan pilihan untuk memilih antara merajam laki-laki dalam keadaan duduk dan berdiri.

---

[1] HR Bukhari, kitab *"al-Muharibin...,"* bab *"Rajmi al-Muhshani,"* jilid VIII, hal: 204. Daruquthni dalam *Sunan Daraquthni,* kitab *"al-Hudûd,"* jilid 111, hal: 123-124. Baihaki dalam *Sunan Baihaqi,* kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Man I'tabara Hudhûra al-Imâmi,"* jilid VIII, hal: 220. Ahmad dalam *Musnad* Ahmad, jilid I, hal: 93, 107, 116, 121, 140, 141, 143, dan 153.

Kehadiran Hakim dan Saksi Saat Pelaksanaan Rajam[1]

Imam Syaukani Penulis kitab *at-Talkhis* mengatakan bahwa dalam beberapa jalur hadits, tidak ada yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. hadir saat pelaksanaan hukuman rajam pada perempuan yang berasal dari Kabilah Gamid. Yang ada adalah hadits yang menyatakan bahwa beliau tidak menghadiri ketika pelaksanaan hukuman berlangsung. Imam Syafi'i memutuskan pendapatnya dari hadits itu. Dia berkata, "Adapun berkenaan dengan peristiwa perajaman perempuan yang berasal dari Kabilah Gamid, di dalam Sunan Abu Dawud dan kitab yang lain, ada hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. tidak menghadiri pelaksanaan rajam itu.

Apabila keputusan penjatuhan hukuman hasil dari sebuah ketetapan, maka para saksi ataupun hakim tidak wajib hadir ketika rajam dilaksanakan.

Adapun tentang anjuran terhadap hakim dan para saksi untuk menghadiri pelaksanaan rajam, Ibnu Daqiq al'Id menjelaskan bahwa ulama fikih menganjurkan agar pelaksanaan rajam dimulai dari hakim-hal ini dilakukan apabila perzinaan ditetapkan atas adanya pengakuan dari orang yang bersangkutan. Dan apabila perzinaan ditetapkan karena adanya kesaksian, maka pelaksanaan rajam dianjurkan dimulai dari para saksi.

Hadirnya Sekelompok Orang Mukmin saat Pelaksanaan Hukuman

Allah swt. berfirman,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." **(An-Nûr [24] : 2)**

Berdasarkan ayat ini, para ulama sepakat agar pelaksanaan hukuman disaksikan

---

[1] Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi wajib menjadi orang pertama yang melempari pelaku zina *muhshan- hal* itu dilakukan bila hukuman atas hal itu ditetapkan dengan adanya kesaksian. Dan hakim harus memaksa saksi untuk melakukan pelemparan pertama terhadap pelaku zina. Hal itu karena pemaksaan dapat mencegah terjadinya toleransi (perasaan iba terhadap pezina), dan anjuran untuk berteguh hati. Tetapi, apabila hukuman ditetapkan dengan pengakuan pelaku di hadapan hakim, maka wajib bagi sang hakim atau orang yang mewakili untuk memulai pelaksanaan rajam.

oleh sekelompok orang-orang yang beriman. Meskipun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah orang yang ikut menyaksikan pelaksanaan hukuman. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah orang yang ikut menyaksikan pelaksanaan hukuman adalah empat orang. Ada pula yang mengatakan bahwa jumlah mereka adalah tiga orang, dua orang, tujuh orang, atau lebih.

Anggota Tubuh yang Boleh Dicambuk

Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa anggota bagian tubuh orang yang berzina yang dicambuk adalah seluruh bagian tubuhnya, kecuali kemaluan dan muka. Abu Hanifah menambahkan bahwa bagian tubuh orang yang berzina yang tidak boleh dicambuk adalah kepalanya. Imam Malik berpendapat bahwa laki-laki dicambuk pada semua anggota tubuhnya. Begitu juga menurut pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Tetapi, mereka berdua mengecualikan hal itu pada hukuman cambuk karena penuduhan. Hukuman cambuk dilakukan dengan posisi duduk tidak pada posisi berdiri.[1]

Imam Nawawi mengatakan bahwa sahabat-sahabatnya berkata, "Apabila orang yang dihukum dicambuk dengan menggunakan pecut, hendaknya pecut yang digunakan berukuran sedang, yaitu seukuran antara ranting pohon dan tongkat. Tetapi, apabila dia dicambuk dengan pelepah, hendaknya pelepah itu ringan, yaitu antara kering dan basah. Adapun tentang ayunan cambukan, hendaknya dilakukan dengan ayunan yang sedang, yaitu antara keras dan pelan. Jadi, orang yang melakukan pencambukan bagi pelaku perzinaan tidak boleh mengangkat tangannya sampai melebihi kepalanya, dan dia juga tidak boleh mencukupkan ayunan cambukan itu hingga tangan pada posisi semula. Tapi hendaknya dia harus mengangkat lengannya dalam posisi sedang."

Menunda Pelaksanaan Hukuman bagi Pelaku Perzinaan yang Masih Lajang

Hukuman bagi orang yang berzina yang masih bujang atau perawan boleh ditunda hingga cuaca kembali normal, yaitu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Begitu juga, hukuman bagi pelaku perzinaan yang sedang sakit, dan masih ada harapan untuk sembuh. Tetapi, apabila dia tidak ada harapan untuk sembuh, ulama pengikut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dia dicambuk dengan pelepah kurma yang kecil, jika dia mampu untuk menahan sakit.

Abu Daud dan yang lain meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki Anshar

[1] Lihat dalam *Bidayatu al-Mujtahid*, jilid II, hal: 410.

yang mengadu kepada salah seorang dari kaum mereka, bahwa ada yang sakit hingga dia lemah dan kurus, hingga kulitnya menempel dengan tulangnya. Suatu ketika, ada seorang budak perempuan milik salah satu orang dari kaum Anshar mengunjungi laki-laki yang sakit itu. Laki-laki yang dijenguk oleh budak itu menyambutnya dengan ceria. Lalu ia menggauli budak perempuan itu. Ketika ada beberapa laki-laki Anshar menjenguknya, dia memberitahukan mereka apa yang telah dia lakukan, dan berkata, "Mintakanlah fatwa kepada Rasulullah saw. atas diriku. Sungguh, aku telah berzina dengan seorang budak perempuan yang datang menjengukku." Lalu mereka menyampaikan pesannya kepada Rasulullah saw, dan mereka berkata, "Kami belum pernah melihat seorang pun yang menderita sakit seperti yang dia derita. Apabila kami membawanya ke hadapan engkau, niscaya tulang-tulangnya akan patah." Lalu Rasulullah saw. memerintahkan para sahabat untuk mengambil seratus tangkai pohon. Lalu mereka mencambuknya dengan tangkai pohon tersebut. Tiap-tiap tangkai untuk sekali pukulan.[1]

Apakah orang yang Dicambuk Meninggal Dunia Berkewajiban Membayar Diyat?

Apabila orang yang terkena hukuman cambuk meninggal dunia akibat cambukan yang mendera tubuhnya, maka dia tidak memiliki hak diat. Dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi berkata, "Para ulama sepakat bahwa bagi orang yang wajib mendapatkan hukuman cambuk, kemudian hakim dan para orang yang ditunjuk untuk mencambuknya, lalu ternyata orang yang wajib dihukum cambuk itu meninggal dunia akibat cambukan itu, maka kejadian semacam ini tidak ada diat. Juga tidak ada kafarat, baik atas bagi ataupun eksekutornya. Selain itu, tidak ada pula kewajiban untuk mengeluarkan harta dari baitulmal."

Semua penjelasan di atas terkait dengan sanksi perzinaan. Dan berikut ini, kami akan menjelaskan beberapa bentuk kejahatan yang lain dan hukum-hukumnya:

---

[1] **HR Abu Dawud**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Iqâmatu al-Haddi 'ala al-Marîdhi*," jilid IV, hal: 161. **Nasai**, jilid VIII, hal: 212-213. **Ibnu Majah**, kitab, "*al-Hudûd*," bab "*al-Kabîru wa al-Marîdhu Yajibu 'alaihi al-Haddu*," jilid 11, hal: 859. **Ahmad** dalam *Musnad* **Ahmad**, jilid V, hal: 222.

Homoseksual dan Praktik Seksual Menyimpang yang Lain

Homoseksual

Homoseksual termasuk tindak kejahatan yang paling besar, dan termasuk salah satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan menyalahi fitrah manusia, agama dan dunia, termasuk bagi kehidupan itu sendiri. Karenanya, Allah swt. memberi hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan ini dengan hukuman yang paling keras.

Allah swt. menenggelamkan bumi dan segala isinya akibat perbuatan kaum Luth as.. Allah swt. juga menghujani mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Semua itu merupakan hukuman atas perbuatan keji yang mereka lakukan. Allah swt. juga mengabadikan kejadian itu di dalam Al-Qur'an agar dapat ditelaah oleh semua manusia untuk dijadikan sebagai pelajaran.

Allah swt. berfirman,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا
كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ
﴿٨٢﴾ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ
فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu." **(Al-A'râf [7]: 80-84)**

Dalam ayat yang lain, Allah swt. berfirman,

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَآءَهُۥ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِى ضَيْفِىٓ ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا۟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىٓ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا۟ يَٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا۟ إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِىَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

"Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit." Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, inilah puteri-puteri (negeri) ku mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama) ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)." Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?". Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." **(Hûd [77] : 77-83)**

Rasulullah saw. memerintahkan umatnya agar membunuh dan melaknat orang-orang yang melakukan perilaku seperti kaum Luth.

Abu Daud, **Tirmidzi**, Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

"Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homoseks, red), maka bunuhlah orang yang melakukannya dan yang diajaknya."[1]

Adapun redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Nasai sebagai berikut. Rasulullah saw. bersabda, *"Allah melaknat siapa saja yang melakukan prilaku kaum Luth. Allah melaknat siapa saja yang melakukan prilaku kaum Luth. Allah melaknat siapa saja yang melakukan prilaku kaum Luth."*"

Syaukani berkata, "Bagi orang yang melakukan kejahatan ini dlan mempraktikkan yang perbuatan hina serta yang tercela ini hendaknya dihukum dengan hukuman yang dapat dijadikan sebagai pelajaran baginya. Juga hendaknya dihukum dengan hukuman yang keras sehingga dapat menghancurkan syahwat orang-orang yang fasik dan orang-orang yang durhaka semacamnya. Siapa yang melakukan kekejian suatu kaum (kaum Luth as., red), dan tidak ada satu orang pun di dunia sebelum mereka yang mempraktikkan kekejian itu, mereka layak mendapatkan hukuman yang sangat keras yang kerasnya hukuman itu sama dengan hukuman kaum yang ditiru oleh mereka. Sungguh, Allah swt. telah menenggelamkan mereka, sebagai hukuman baginya. Allah swt, membinasakan mereka, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah.

Islam memberi hukuman yang keras atas perbuatan semacam ini karena perbuatan ini memiliki pengaruh yang sangat buruk dan dapat menimbulkan banyak bahaya, baik secara personal maupun masyarakat umum. Mengenai

beberapa dampak negatif dari perbuatan ini kami rangkum dari kitab *al-Islâmu Wa ath-Thibbu* yang akan kami sebutkan pada pembahasan berikut ini.[2]

1. **Membenci perempuan.**

   Di antara akibat yang ditimbulkan dari praktik homoseksual adalah menimbulkan keengganan untuk mencintai perempuan. Lebih dari itu,

[1] **HR Abu Dawud**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*fi Man Amila Amala Qaumi Luthi*," jilid 111, hal: 157 [4462]. **Tirmidzi**, kitab "*al-Hudûd*," bab *Ma Jâ'a fi Haddi al-Lûthi*," jilid IV, hal: 57, [1456]. **Ibnu Majah**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Man Amila amala Qaumi luthi*," jilid II, hal: 856, [2561]. **Hakim** dalam *Mustadrak Hakim*, kitab "*al-Hudûd*," bab *Man Wayadtumûhu Ya'ti Bahîmatan faqtulûhu*," jilid IV, hal: 355. **Baihaki**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Ma Jâ'a fi Haddi al-Luthi*," jilid VIII, hal: 231-232. Daraquthni di dalam *Sunan Daraquthni*, kitab "*al-Hudûd wa ad-Diyâti wa Ghairihâ*," jilid III, hal: 124. Syekh **Al-Albani** menyatakan bahwa hadits ini shahih dalam *Irwâ'u al-Ghalîl*," jilid VIII, hal: 16.

[2] Kitab *al-Islamu wa ath-Thibbi* karya Dr. Muhammad Washfi.

perbuatan ini bisa berakibat pada ketidakmampuan laki-laki melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Dengan demikian, tujuan yang paling penting dari pernikahan, yaitu untuk melahirkan generasi, tidak bisa terwujud.

Meskipun laki-laki yang homo ada kemungkinan untuk tetap menikah, tapi perempuan yang akan menjadi istrinya hanya akan menjadi salah satu korban yang dirugikan dari sekian banyak korban lain. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang darinya, sementara ketenangan, cinta, dan kasih sayang merupakan dasar bagi terbentuknya kehidupan berkeluarga yang berkesinambungan. Karena itu, kehidupan istrinya akan menjadi tersiksa dan terkatung-katung; dia tidak berstatus sebagai seorang istri, dan dia juga tidak berstatus sebagai perempuan yang ditalak.

2. **Gangguan urat saraf.**

Sesungguhnya perilaku homoseks seperti ini dapat memengaruhi jiwa dan memberikan dampak pada urat-urat saraf. Salah satu dampak atas hal itu adalah kelainan jiwa yang bagi pelakunya sehingga dalam lubuk hatinya tidak tertanam perasaan bahwa dirinya tidak diciptakan sebagai laki-laki. Perasaan seperti ini lalu berpindah menjadi suatu keganjilan. Karena itu, emosi orang yang homo menjadi berbalik secara tidak wajar. Akibatnya, dia menjadi tertarik kepada orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang sama dengannya. Pikiran-pikirannya yang kotor selalu tertuju pada organ-organ kelamin mereka. Jadi, cukup beralasan bila pada akhirnya mereka gemar untuk bersolek dan meniru gaya perempuan dengan memakai kosmetik. Selain itu, mereka juga berusaha agar tampak cantik dengan memerahkan pelipis, memberi celak alis mata, melenggak-lenggokan tubuh saat berjalan, dan hal-hal lain yang seringkali kita lihat di banyak tempat. Dalam beberapa buku kesehatan, juga banyak kita jumpai beberapa prilaku tidak wajar yang mereka lakukan.

Perkara ini tidak hanya terbatas pada musibah kelainan jiwa dalam diri orang yang homoseksual, tapi ada pula hal lain yang menjadi dampak buruk dari perbuatan keji semacam ini. Salah satunya, perbuatan ini dapat melemahkan psikologi yang normal dalam dirinya. Selain itu, dampak atas perilaku seksual menyimpang seperti ini menjadikan yang bersangkutan terserang beberapa penyakit urat saraf yang langka, serta cacat jiwa yang memalukan yang dapat menghilangkan sifat manusiawi dan kejantanan.

Homoseksual dapat menumbuhkan ketidaknormalan akal yang akan menurun kepada anak keturunannya. Selain itu, cacat-cacat urat saraf

tersembunyi yang diakibatkan perbuatan keji ini akan timbul secara permanen pada pelakunya.

3. **Gangguan otak.**

   Bagi orang yang melakukan perbuatan homo dapat berakibat pada hilangnya keseimbangan otak yang cukup serius, kekacauan yang menyeluruh pada pemikirannya, kondisi stagnan yang tidak wajar pada imajinasinya, dan kedunguan yang parah di dalam akalnya, serta hasratnya menjadi sangat lemah. Tapi, semua itu kembali kepada (sebab) kurangnya klasifikasi bagian dalam (otak) yang dilakukan oleh kelenjar gondok. Hal itu karena (peran) kelenjar memiliki posisi yang secara keseluruhan melebihi organ yang lain pada tubuh yang berpengaruh secara langsung sehingga semangat kerja yang berangkutan menjadi lemah, dan tugas-tugasnya yang diberikan kepadanya menjadi terabaikan. Anda juga akan menemukan suatu hubungan yang erat antara *Neursetania* dan homoseks, serta keterkaitan yang tidak wajar diantara keduanya. Karena itu, yang bersangkutan akan mengalami kedunguan, bertindak secara serampangan, pikirannya menjadi linglung, dan dia akan kehilangan akal serta petunjuk.

4. **Penyakit hitam.**

   Homoseks bisa juga menjadi sebab timbulnya penyakit hitam, atau menjadi faktor yang dominan yang memunculkan dan membangkitkan penyakit itu. Sudah menjadi hal yang maklum jika perbuatan keji semacam ini menjadi sarana yang memberikan pengaruh besar bagi penyakit ini. Hal ini dilihat dari peran homoseks yang dapat menggandakan penyakit ini dan mempersulit biaya pengobatannya. Akan tetapi, semua itu berpulang pada sebab ketidakwajaran fungsi atas perbuatan keji dan munkar ini, serta pengaruh yang buruk yang disalurkan pada urat-urat saraf tubuh.

5. **Tidak bisa memberi kepuasan saat bersetubuh.**

   Homoseks merupakan suatu kecacatan yang tidak wajar dan suatu cara yang tidak cukup untuk memuaskan dorongan seksual. Hal itu karena dasar perilaku homoseks adalah jauh dari praktik persetubuhan normal dan ia tidak akan terjadi tanpa adanya kerja seluruh urat-urat saraf. Hubungan semacam itu pun memberi tekanan yang besar kepada sistem otot dan memberikan pengaruh yang buruk bagi seluruh organ tubuh.

   Jika kita tinjau dari ilmu fisiologi, hubungan seks dan fungsi anggota tubuh yang normal yang hal ini dijalankan oleh organ-organ kelamin ketika bersanggama, kemudian hal itu kita bandingkan dengan apa yang berlaku di dalam hubungan

homoseks, maka kita akan mendapati perbedaan yang berlawanan. Semua itu terjadi karena menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan tempat yang semestinya disebabkan praktik yang tidak wajar.

6. **Mengendurnya otot dubur dan menjadikannya tidak teratur.**

   Jika Anda melihat homoseks dari sisi lain, tentu Anda akan mendapati bahwa ia menjadi sebab robeknya dubur, rusaknya jaringan-jaringan yang ada padanya, kendurnya otot-ototnya, hancurnya sebagian organnya, dan hilangnya dominasi otot terhadap zat tinja yang menyebabkan otot tidak mampu menahannya. Oleh karena itu, Anda akan mendapati orang-orang fasik (pelaku homo, red) yang tercemar oleh zat-zat busuk yang keluar dari (dubur) mereka yang tidak diinginkan.

7. **Hancurnya moralitas.**

   Homoseks merupakan suatu bentuk kedunguan akhlak dan penyakit psikologi yang berbahaya. Karenanya, Anda akan mendapati bahwa orang-orang yang melakukan kecenderungan seks menyimpang semacam ini biasanya merupakan orang yang berakhlak buruk, tidak normal, dan hampir tidak mampu membedakan antara hal-hal yang baik dan yang hina. Mereka memiliki semangat yang lemah, tidak memiliki emosi yang membuat mereka menyesali perbuatan dosa, dan tidak memiliki nurani yang dapat mencegah mereka untuk melakukan dosa. Tidak ada satu pun dari mereka yang merasa risih atas perbuatan yang dilakukannya. Dan psikologis, tidak ada yang dapat menghalangi perbuatannya terhadap bayi dan anak kecil yang menjadi objek kekejaman dan kekerasannya, demi memuaskan nafsunya. Hal semacam ini dapat kita baca pada berita-berita di berbagai media. Kita juga bisa mendapatkan penjelasan mengenai hal ini di pengadilan dan buku-buku medis.

8. **Mengganggu kesehatan secara umum.**

   Selain apa yang telah saya ungkapkan sebelumnya, homoseks dapat menyebabkan tekanan jantung dan stroke bagi yang melakukannya. Mereka dibiarkan dalam kondisi lemah secara menyeluruh sehingga menyebabkannya mudah terkena berbagai penyakit dan membuatnya (seolah-olah) menjadi barang rampasan aneka ragam kecacatan dan penyakit yang menahun.

9. **Mengganggu organ kelamin.**

   Homoseks juga dapat melemahkan pusat-pusat pembuangan utama yang ada pada tubuh, dan mematikan kehidupan sel-sel spermatozoid di dalamnya,

serta memberikan pengaruh pada penghimpunan zat-zat sperma, yang pada gilirannya akan menghilangkan kemampuannya untuk mendapatkan keturunan. Selain itu, yang bersangkutan juga bisa mengalami kemandulan bahkan dapat berakibat pada kematian.

10. **Menimbulkan penyakit tifus dan disentri.**

    Kita bisa katakan bahwa homoseks dapat menyebabkan infeksi virus penyakit tifus, disentri, dan penyakit-penyakit berbahaya lain yang dapat berpindah melalui pencemaran zat-zat tinja. Dari situ, ia membawa beraneka ragam bakteri yang penuh dengan berbagai penyebab kecacatan fisik dan penyakit.

11. **Menimbulkan penyakit yang umumnya diderita orang yang berzina.**

    Tidak dipungkiri bahwa penyakit-penyakit yang merebak akibat dari perzinaan, bisa jadi akan menyebar pula melalui homoseks. Penyakit-penyakit tersebut menyerang orang yang melakukannya , lantas membunuhnya dengan cepat, dan membuat lemah tubuh-tubuh mereka bahkan bisa menghilangkan nyawanya. Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan, kita bisa mengetahui alasan syariat Islam mengharamkan homoseks. Juga semakin jelas hukum-hukum yang secara detail atas hal itu yang akan dijatuhkan kepada orang yang melakukan. Sebab, sebagai solusi untuk menghilangkan perbuatan ini adalah dengan menghilangkan mereka dan menyelamatkan dunia ini dari keburukan-keburukan yang diakibatkan darinya.

Pendapat Para Ulama Mengenai Hukuman Pelaku Homoseks

Meskipun para ulama sepakat atas haramnya praktik homoseks dan menindak pelakunya dengan tegas, mereka berbeda pendapat tentang kadar hukuman bagi mereka. Perbedaan pendapat itu terbagi menjadi tiga.

Pertama, secara mutlak, hukuman bagi para pelaku homoseks adalah dibunuh.

Ke dua, dihukum sebagaimana hukuman yang dikenakan bagi orang yang berzina. Yaitu, jika belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk. Dan jika sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam.

Ke tiga, dihukum ta'zir .

Pendapat pertama: Para sahabat Rasulullah saw., Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Syafi'i, di dalam salah satu fatwa mereka berpendapat bahwa

hukuman bagi orang yang melakukan homoseks adalah dibunuh, meskipun yang bersangkutan belum menikah, baik dia sebagai pelaku atau sebagai objek. Sebagai dasarnya adalah beberapa hadits berikut:

- Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Siapapun di antara kalian yang mendapati seseorang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuh dia, baik yang menjadi pelaku ataupun yang menjadi objek."* **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.**[1]

- Ali ra. meriwayatkan bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat sebagaimana yang dilakukan kaum Nabi Luth.[2]

  Imam Syafi'i berkata, "Berdasarkan keterangan ini, kami mengambil kesimpulan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan homoseks adalah dirajam, dia sudah menikah ataupun belum."

- Abu Bakar ra. meriwayatkan bahwa dia pernah mengumpulkan orang-orang untuk membahas seorang laki-laki yang dinikahi oleh laki-laki, layaknya perempuan dinikahi. Lantas Abu Bakar menanyakan hal itu kepada para sahabat Rasulullah saw. Di antara sahabat yang secara tegas mengemukakan pendapatnya adalah Ali bin Abi Thalib ra. Dia berkata, "Dosa ini tidak pernah dilanggar oleh satu umat pun dari umat-umat terdahulu, kecuali satu umat. Kalian sudah tahu apa yang telah dilakukan oleh Allah swt. atas perbuatan mereka. Kami berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang melakukan homoseks adalah dibakar." Lalu Abu Bakar ra. menulis surat kepada Khalid bin Walid ra. yang berisi perintah untuk membakar laki-laki itu.[3]

  Syaukani berpendapat bahwa hadits-hadits ini saling menguatkan dan bisa dijadikan sebagai *hujjah.*

  Para ulama yang mengikuti pendapat pertama ini berbeda pendapat mengenai cara membunuh orang yang homoseks[4].Abu Bakar dan Ali ra. berkata, orang yang homoseks dibunuh dengan menggunakan pedang, kemudian dibakar. Hal ini disebabkan kemaksiatan dari perbuatan homoseks amat besar. Umar dan Utsman ra. berpendapat bahwa orang yang homoseks dihukum dengan hendaknya dilemparkannya tembok

---

1 Lihat pada takhrij hadits sebelumnya..
2 **HR Baihaki** di dalam Sunan *Baihaqi, Kifab al-Hudud, Bib Ma Ja'a fr Haddi at-LOW,* jilid VIII, him. 232.
3 HR Baihaqi di dalam *Sunan Baihaq, IG:ab af-Hudud, Eab Ma J5'a t'i Hac'di a,~ -_ufii,* jilid VIII, hlm. 232. B&ihaqi berkata bahwa hadist ini adalah hadits mursal; clan Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah,* jilid IX, him. 535.
4 Lihat *at-Targib wat-Tarhib,* jilid III, him. t99-200.

(ke tubuhnya). Ibnu Abbas ra. berpendapat bahwa orang yang homoseks dihukum dengan dilemparkan dari bangunan tertinggi yang ada.

Imam Bagawi menceritakan dari Sya'bi, Zuhri, Malik, Ahmad, dan Ishak bahwa orang yang homoseks hendaknya dihukum dengan dirajam. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh **Tirmidzi** dari Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishak.

Imam Nakha'i berpendapat, jika memungkinkan untuk merajam orang yang berzina sebanyak dua kali, maka orang yang mempraktikkan perbuatan kaum Luth as. juga harus dirajam.

Mundziri berkata, Abu Bakar, Ali, Abdullah bin Zubair, dan Hisyam bin Abdul Malik ra. membakar orang yang homoseks.

Kedua, orang yang homoseks dihukum sebagaimana hukuman yang ditetapkan bagi orang yang berzina; hukuman bagi pelaku homoseks yang belum menikah adalah dicambuk, Dan bagi yang sudah menikah adalah dirajam.

Sa'id bin Musayab, Atha' bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya, dan Syafi'i, di dalam salah satu fatwa mereka berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah seperti hukuman bagi pelaku zina. Jika pelaku homo masih bujang, dia dicambuk dan diasingkan. Dan jika pelakunya sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam.

Sebagai dasarnya adalah dua dalil berikut ini. Pertama: homoseks termasuk bagian dari perbuatan zina. Sebab, dalam praktiknya, perbuatan homoseks adalah perbuatan memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Dengan demikian, subjek dan objek perbuatan ini termasuk ke dalam cakupan keumuman dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang berzina antara yang sudah menikah dan yang belum. Hal ini dikuatkan dengan hadits Rasulullah saw.,

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ

"Apabila seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki lain, maka mereka berdua berzina."[1]

---

[1] **HR Baihaki** dalam *Sunan Baihaqi*, kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Ma Ja'a fi Haddi al-Lutt."* jilid VIII, hal: 233. Baihaki berkata "Dalam rentetan perawi hadits ini terdapat nama Muhammad bin Abdurrahman. Saya tidak mengenalnya. Dalam *sanad* hadits ini dia termasuk *munkirul-hadits*."

Hadits ini juga diriwayatkan dalam *Talkhisul-Habir*, jilid IV, hal: 55. Di dalam rentetan *sanad*nya terdapat Muhammad bin Abdurrahman al-Qusyairi. Abu Hatim menyatakan bahwa dia adalah pendusta. Juga diriwayatkan oleh Abi al-Fathi al-Azdi dalam *adh-Dhu'afa'*. Thabrani dalam *al-Kabîr* dengan jalur yang berbeda, yaitu dari Abu Musa al-Asy'ari. Di dalam rentetan rawinya terdapat Basyar bin al-Fadl al-Bajli. Dia adalah rawi yang *majhul*. **Abu Daud** ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya dari Abu Musa al-Asy'ari. Di dalam *Mizanu al-I'tidal* karya Dzahabi, jilid IV, hal: 624, [7851], dijelaskan bahwa Muhammad bin Abdurrahman al-Qusyari meriwayatkannya dan Khalid al-Khidza', dari Muhammad, dari Abu Musa al-Asy'ari secara *marf'*. Azdi berkata, "Hadits Muhammad

Dalil kedua adalah dengan cara menetapkan bahwa dalil-dalil yang menjelaskan hukuman bagi orang yang berzina tidak mencakup hukuman bagi kedua pelaku homoseks, tapi kedua pelaku homoseks dikategorikan sebagai pelaku zina sebagai bentuk analogi.

Ketiga, pelaku homoseks dikenakan hukuman *ta'zir*. Abu Hanifah, al-Mu'ayyid Billah, Murtadha, dan Syafi'i dalam salah satu fatwa mereka berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang homoseks adalah dengan hukuman *ta'zir*. Sebab, praktik itu tidak termasuk zina. Karena itu, hukuman atas praktik homoseks tidak bisa disamakan dengan hukuman perzinaan.

Syaukani menguatkan mazhab yang berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah dibunuh, dan dia melemahkan pendapat yang terakhir karena bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Dia juga membantah pendapat mazhab yang kedua seraya berkata, "Sungguh, dalil-dalil yang memerintahkan untuk membunuh orang yang homo dan orang yang menjadi objek dari perbuatan secara mutlak merupakan pengkhususan atas keumuman dalil-dalil yang menjelaskan hukuman zina yang membedakan antara orang yang belum menikah dan orang yang sudah menikah, meski di dalamnya ditetapkan bahwa dalil-dalil yang menjelaskan hukuman pelaku zina juga mencakup hukuman bagi pelaku homoseksual. Begitu juga, dalil tentang hukuman bagi pelaku homoseksual di atas dapat membatalkan bentuk analogi yang sudah disebutkan, meski tidak ditetapkan bahwa dalil-dalil yang menjelaskan hukuman bagi orang yang berzina tidak bisa diterapkan bagi orang yang homo. Sebab, analogi yang diberlakukan tidak bisa dipakai sebagaimana ditetapkan di dalam ilmu ushul fiqih.[1]

Onani

Onani yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan menggunakan tangannya termasuk perbuatan yang bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu etika dan akhlak baik yang semestinya diterapkan oleh manusia. Berkenaan dengan hukum onani, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa onani hukumnya haram secara mutlak. Sebagian yang lain berpendapat bahwa onani haram dilakukan dalam keadaan tertentu dan wajib dilakukan dalam beberapa keadaan yang lain. Sebagian yang lain ada juga yang berpendapat bahwa hukum onani adalah makruh.

bin Abdurrahman al-Azdi tidak sah." Lihat juga dalam *Lisânul Mizan* karya Ibnu Hajar, jilid IV, hal: 251, [866]. Syekh al-Albani menyatakan bahwa hadits ini dhaif seabgaimana yang terdapat dalam kitab *Irwâu al-Ghalîl*, jilid VIII, hal: 16.

[1] Hal itu karena tidak ada analogi jika ada nash yang menjelaskan *al-Far'u*.

Di antara ulama fikih yang berpendapat atas haramnya onani secara mutlak adalah mazhab imam Malik, mazhab Syafi'i, dan Zaidiyah. Sebgai dasarnya adalah bahwasanya Allah swt. memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menjaga kemaluannya pada semua keadaan, kecuali kepada istri dan budaknya. Apabila ada seorang laki-laki yang melampaui dua hal yang dihalalkan dan melakukan onani, maka dia termasuk orang yang melampaui batas. Allah swt. berfirman Allah swt.,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." **(Al-Mu'minun [23] : 5 - 7)**

Di antara ulama yang berpendapat bahwa onani diharamkan dalam keadaan tertentu dan diwajibkan dalam keadaan yang lain adalah ulama pengikut mazhab Abu Hanifah. Mereka berkata bahwa onani diwajibkan apabila seorang laki-laki tidak melakukannya, maka dikhawatirkan akan menjerumuskannya pada perzinaan. Hal ini sejalan dengan kaidah yang menganjurkan seseorang untuk melakukan salah satu dari dua hal yang kadar berbahayanya lebih ringan. Mereka juga berkata bahwa onani diharamkan bila dilakukan hanya untuk mendapatkan kepuasan seks dan merangsang syahwat. Mereka juga mengatakan bahwa onani boleh dilakukan bila seseorang tidak mampu untuk menahan nafsunya, sementara dia tidak memiliki istri atau budak perempuan. Dalam kondisi seperti ini, dia boleh melakukan onani untuk melemahkan syahwatnya.

Ulama dari kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum onani adalah haram, kecuali bila seseorang melakukannya karena khawatir terjerumus pada perbuatan zina atau karena khawatir atas kesehatannya, sementara dia tidak memiliki istri atau budak perempuan, dan tidak mampu menikah. Dalam kondisi semacam ini, tidak ada masalah baginya untuk melakukan onani.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa hukum onani adalah makruh, dan orang yang melakukannya tidak berdosa. Sebab, hukum seorang laki-laki memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kirinya adalah boleh menurut ijma' umat Muhammad saw. Apabila hal itu diperbolehkan, maka melakukan onani tidaklah ada hal yang lebih daripada hal yang diperbolehkan, kecuali jika ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan sperma. Dan hal itu secara

prinsip tidaklah haram. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt., "*...padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkanNya kepadamu...*" (**Al-An'am [6]: 119**). Sedangkan mengeluarkan sperma tidak termasuk hal yang dijelaskan Allah swt. kepada kita atas keharamannya. Jadi, onani hukumnya boleh dilakukan. Juga berdasarkan pada firman Allah swt., "*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu....* " (**Al-Baqarah [2]: 29**)

Lebih lanjut Ibnu Hazm berkata, "Mengapa masturbasi dimakruhkan? Hal ini karena ia tidak termasuk akhlak yang mulia dan tidak juga termasuk hal yang utama."

Ada riwayat sebagaimana yang saya dengar menjelaskan bahwa para ulama membahas hukum onani. Ada kelompok ulama yang menyatakan makruh dan ada pula yang menyatakan boleh. Salah satu ulama yang menyatakan makruh adalah Ibnu Umar dan Atha' ra.. Dan di antara ulama yang menyatakan boleh adalah Ibnu Abbas ra., Hasan, dan sebagian pembesar para tabi'in.

Hasan berkata, "Mereka (para sahabat) melakukan onani saat berada di medan perang."

Mujahid berkata, "Orang-orang terdahulu menyuruh pemuda-pemuda untuk melakukan onani. Mereka memaklumi hal itu. Dan hukum yang berkenaan dengan perempuan tentang masturbasi, sama dengan hukum yang berkenaan dengan laki-laki tentang onani"

Lesbian

Lesbian merupakan bentuk seks yang dilakukan antar-perempuan. Para ulama sepakat bahwa hukum lesbian adalah haram. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, **Abu Daud** dan **Tirmidzi** bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِى الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

"Hendaknya seorang laki-laki tidak melihat aurat laki-laki lain, dan perempuan hendaknya tidak melihat aurat perempuan lain. Hendaknya laki-laki tidak berada dalam satu baju dengan laki-laki lain, dan seorang perempuan hendaknya tidak dalam satu baju dengan perempuan lain."

Lesbian adalah hubungan seks tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Karenanya, hukuman atas praktik ini adalah *ta'zir*, sebagaimana

apabila laki-laki menggauli perempuan tanpa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan.

Menyetubuhi Binatang

Para ulama sepakat bahwa hukum menyetubuhi binatang adalah haram. Yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah hukuman bagi orang yang melakukannya.

Jabir bin Zaid ra. berkata, "Barang siapa yang menyetubuhi binatang, dia wajib dihukum." Ali ra. berkata, "Apabila pelakunya adalah orang yang sudah menikah, maka hukuman baginya adalah rajam."

Dalam salah satu riwayat disebutkan, menurut Hasan ra., menyetubuhi binatang sama dengan berzina.

Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dalam salah satu fatwanya, al-Mu'ayyid Billah, Nashir, dan Imam Yahya berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi binatang hukumannya hanya dita'zir. Sebab, pada dasarnya dia tidak melakukan perzinaan.

Dalam fatwanya, imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang menyetubuhi binatang adalah dibunuh. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

"Siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan juga binatang yang disetubuhinya. "[1] **HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi** berkata, Saya tidak mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Amru bin Abu Amru.

Abu Daud dan **Tirmidzi** meriwayatkan dari Ashim dari Abi Razin dari Ibnu Abbas ra. Dia berkata, "Siapa yang menyetubuhi binatang, maka tidak ada hukuman baginya,"[2]

---

[1] **HR Abu Dawud**, kitab *"al-Hudûd,"* bab *"fi Man Atâ Bahimatan,"* jilid IV, hal: 157, [4464]. **Tirmidzi**, kitab *"al-Hudûd,"* bib *"Ma Jâ'a fi Man Yaqa'u al- Bahîmata,"* jilid IV, hal: 56-57, [1455]. **Ibnu Majah**, kitab *"al-Hudûd,"* bib *"Man Ata Dzata Mahramin wa Man Ata Bahimatan,"* jilid II, hal: 856, [2564]. **Ahmad**, jilid I, hal: 269. **Al-Albani** menaytakan bahwa hadits ini shahih sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Irwâu al-Ghalîl*, jilid VIII, hal: 13.

[2] **HR Abu Dawud**, kitab *"al-Hudûd,"* bab *"fi-Man Ata Bahimatan,"* jilid 1V, hal: 610, [4465]. Abu Dawud berkata, "Hadits Ashim melemahkan hadits Amru bin Abu Amru." Dan hadits Amru bin Abi Amru juga terdapat dalam *Sunan Abu Dawud*, [4464]. **Tirmidzi**, kitab *"al-Hudûd,"* bab "fi *Man Yaqa'u ala Bahimatin,"* jilid IV hal: 57, [1455]. **Tirmidzi** berkata, hadits ini termasuk hadits yang paling shahih. Mundziri juga menisbahkan hadits ini kepada **Nasai**

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

"Siapa yang menyetubuhi perempuan yang masih mahrmnnya, maka bunuhlah dia. Dan barangsiapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan juga binatang yang disetubuhinya."[1]

Syaukani berkata, Hadits ini bisa dijadikan sebagai dasar bahwasanya binatang yang disetubuhi juga dibunuh. Adapun penjelasan atas hal itu terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai bahwa ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas ra., Mengapa binatangnya juga dibunuh?' Ibnu Abbas menjawab, Saya tidak melihat Rasulullah saw. menjelaskan hal itu. Hanya saja, beliau membenci untuk memakan dagingnya karena binatang itu telah disetubuhi oleh manusia."'[2]

Alasan pemberlakuan hal tersebut sebenarnya sudah dijelaskan, yaitu ketika dikatakan bahwa binatang ini telah disetubuhi oleh manusia.

Ali ra. dan Syafi'i, dalam salah satu fatwanya mengharamkan (memakan) daging binatang yang telah disetubuhi oleh manusia.

Qasimiyah, mazhab Syafi'i dalam salah satu fatwanya, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukum memakan daging binatang yang telah disetubuhi (oleh manusia) adalah *makruh lit tanzih* (makruh yang mendekati haram).

Ibnu Ajibah dalam kitab *al-Bahru al-Madîd* mengatakan bahwa binatang yang disetubuhi manusia hendaknya disembelih walaupun ia termasuk binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Hal ini bertujuan agar ia nantinya tidak melahirkan anak yang buruk, sebagaimana diceritakan dalam salah satu riwayat bahwasanya ada seorang penggembala yang menyetubuhi binatang, lalu binatang itu melahirkan anak yang buruk.

Lalu penulis kitab *al-Bahru* berkata, "Adapun hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. melarang untuk menyembelih binatang kecuali untuk

---

[1] **HR Ibnu Majah**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Man Atâ Dzâfa Mahramin wa Man Atâ Bahîmatan*," jilid II, hal: 856, [2564]. Hadits ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Nasiruddin Al-**Albani** dalam *Irwâu al-Ghalîl*, jilid VII, hal: 22

[2] **HR Abu Dawud**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*fl-Man Ata Bahimatan*," jilid IV, hal: 609-610, [4464]. Abu Dawud berkata, hadits ini tidak kuat. Mundziri menisbahkan hadits ini kepada **Nasai**, kemungkinan hadits ini terdapat dalam *Sunan al-Kubra*. **Tirmidzi**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*fi Man Yaqa'u Ala Bahimatin*," jilid IV, hal: 56-57, [1455]. Abu Isa berkata, hadits ini tidak kami ketahui, kecuali dari hadits Amru bin Abi Amru. dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah saw.

dimakan dagingnya,[1] hadits itu bersifat umum. Dan hadits itu dikhususkan pada hadits yang menjelaskan permasalahan ini.

Hukum Perempuan yang Berzina karena Dipaksa

Jika ada seorang perempuan dipaksa untuk melakukan zina, maka dia tidak dikenakan hukuman. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ... ﴿١٧٣﴾

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya..." **(Al-Baqarah [2]: 173)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Telah diangkat dari umatku (tidak ada dosa jika melakukannya, red)sesuatu yang dilakukan karena tidak tahu, lupa, atau dipaksa."*

Pada masa Rasulullah saw, ada seorang perempuan yang dipaksa untuk melakukan zina, dan beliau tidak menjatuhkan hukuman baginya.[2]

Suatu ketika, ada seorang perempuan yang menemui Umar ra., lantas dia menceritakan kepada Umar ra. bahwa dirinya pernah meminta air minum kepada seorang penggembala. Tetapi, si penggembala enggan untuk memberinya air minum, kecuali jika dirinya menyerahkan kepada si penggembala. Lalu, dia menuruti persyaratan yang diajukan oleh penggembala. Umar ra. lantas bertanya kepada Ali ra., "Apa pendapatmu tentang perempuan ini?" Ali ra. menjawab, "Sungguh, dia melakukannya dalam keadaan terpaksa." Setelah itu, Umar ra. memberikan sesuatu kepada yang menemuinya dan meninggalkannya."'[3]

Berdasarkan beberapa dalil di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hukuman bagi perempuan yang dipaksa untuk melakukan zina, baik keterpaksaannya itu untuk melindungi dirinya-seperti yang terjadi dalam kasus perempuan di atas, atau karena dia mendapat ancaman. Dalam hal ini, tidak ada satu pun ulama yang memungkirinya. Hanya saja, mereka berbeda pendapat

---

[1] HR **Malik** dalam *Muwaththa' Malik,* kitab *"al-Jihâd,"* bab *"an-Nahyi 'an Qatli an-Nisa'i wal-Wildan...,"* jilid II, hal: 447-448. **Baihaki** dalam *Sunan al-Kubra,* jilid IX, hal: 89-90. **Ibnu Abi Syaibah,** jilid XII, hal: 383 dan384.

[2] HR **Tirmidzi** di dalam *Tufatul Akhwadzi,* kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Marati Idza ustukriha az-Zina,"* jilid V, hal: 13. **Ibnu Majah** dalam *Sunan Ibnu Majah,* kitab *"al-Hudûd,"* bab "al-*Mustakrah,"* jilid II, hal: 866. **Ahmad** dalam *Musnad* Ahmad, jilid IV, hal: 318.

[3] HR **Baihaki** dalam *Sunan al-Kubra,* jilid VIII, hal: 236. **Sa'id bib Manshur** dalam *Sunan Sa'id bin Manshur,* kitab *"ath-Thalâq,"* bab *"al-Marati Talidu Li Sittati Asyhurin,"* jilid II, hal: 69. Riwayat ini dinaytakan shahih oleh Syekh Nasiruddin Al-**Albani** dalam *Irwâ'ul al-Ghalîl,* jilid VII, hal: 341.

mengenai kewajiban untuk membayar mahar kepada si perempuan. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa laki-laki yang melakukan pemaksaan kepada perempuan, wajib membayar mahar kepada perempuan yang disetubuhinya.

Dalam *al-Muwaththa* ,Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa Abdul Malik bin Marwan ra. mengeluarkan putusan bahwa laki-laki yang memaksa perempuan untuk berzina, maka dia wajib membayar mahar kepada yang dizinainya."[1]

Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang dizinai tidak berhak mendapatkan mahar:

Ibnu Rusyd dalam *Bidâyah al-Mujtahid* berkata, "Yang menjadi sebab perbedaan pendapat adalah apakah mahar diwajibkan sebagai pengganti atas kemaluan, atau sebagai mahar. Bagi ulama yang mengatakan bahwa mahar dijadikan sebagai ganti atas kemaluan, tentunya dia akan mewajibkan pembayaran mahar bagi seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan, baik perempuan yang disetubuhi boleh dinikahi atau tidak boleh dinikahi. Sementara ulama yang mengatakan bahwa mahar yang dijadikan sebagai maskawin yang hanya diwajibkan kepada para suami, niscaya para suami tidak diwajibkan untuk membayar mahar kepada perempuan yang dipaksanya berzina. Pendapat Abu Hanifah merupakan pendapat yang paling benar."

Hukum Kesalahan dalam Bersetubuh

Jika ada seseorang yang didatangkan seorang perempuan yang bukan istrinya lalu dikatakan kepadanya, perempuan ini adalah istrimu. Kemudian laki-laki tersebut menyetubuhinya karena dia meyakini bahwa perempuan yang ada dihadapannya adalah istrinya, maka menurut kesepakatan para ulama, laki-laki yang meyetubuhinya tidak dikenakan hukuman. Hal ini juga berlaku bila tidak dikatakan kepadanya, "Ini adalah istrimu," atau apabila dia mendapatkan seorang perempuan di atas ranjangnya yang dikiranya istrinya lalu dia menggaulinya. Atau apabila dia memanggil istrinya, tapi perempuan yang datang bukan istrinya kemudian, dia menggaulinya. Dalam semacam ini, maka laki-laki yang menggauli perempuan yang bukan istrinya dan dia tidak mengetahuinya tidak dikenakan hukuman.

Inilah hukum yang berkaitan dengan kesalahan dalam bersetubuh persetubuhan yang dihalalkan. Adapun kesalahan yang terjadi dalam persetubuhan

[1] HR Malik dalam *Muwaththa' Malik,* kitab *"al-Hudûd,"* bab *"al-Qadha' fi al-Mustakrihati min an-Nisâ',"* jilid II, hal: 734, [14].

yang diharamkan, maka hukuman baginya tetap harus dijalankan. Jadi, apabila ada seorang laki-laki memanggil seorang perempuan yang diharamkan baginya, tapi perempuan yang datang adalah perempuan lain, kemudian dia tetap menggauli perempuan itu, maka laki-laki yang menyetubuhinya harus dikenakan hukuman. Tetapi, apabila dia memanggil seorang perempuan yang diharamkan baginya, tapi ternyata perempuan yang datang adalah istrinya, lalu dia menggaulinya karena dia mengira bahwa perempuan yang datang itu adalah perempuan yang dipanggilnya, maka ketika itu tidak ada hukuman baginya, walaupun dia tetap berdosa karena dia melakukan persetubuhan itu berdasarkan persangkaannya.

Hukum Perempuan yang Dituduh Berzina, tapi Keperawanannya Masih Utuh

Menurut Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah, utuhnya keperawanan dianggap sebagai syubhat bagi perempuan yang telah dinyatakan berzina. Karena itu, apabila ada empat orang yang mengajukan kesaksian bahwa seorang perempuan telah berzina, lalu pada saat yang sama ada beberapa perempuan yang dapat dipercaya untuk mempersaksikan bahwa perempuan itu masih perawan, maka tidak ada hukuman baginya karena adanya syubhat, dan para saksi juga tidak mendapatkan hukuman.

Hukum Persetubuhan atas Pernikahan yang Keabsahannya Masih Diperdebatkan

Tidak diwajibkan untuk menjatuhkan hukuman atas pernikahan yang masih diperselisihkan keabsahannya. Misalnya pada pernikahan Mut'ah, nikah Syigar, nikah Tahlil, nikah tanpa wali, nikahnya laki-laki dengan seorang perempuan yang masih sedang menjalani masa iddah dari Talak bain, dan menikahi istri yang kelima sementara istri yang keempat masih dalam masa iddah dari Talak bain. Hal itu karena perselisihan yang terjadi di kalangan ulama tentang keabsahan pernikahan dianggap sebagai syubhat dalam persetubuhan. Sementara syubhat dapat menggugurkan hukuman, berbeda dengan pendapat yang diikuti oleh ulama Zhahiriyah, karena mereka berpendapat bahwa hukuman tetap wajib ditegakkan dalam setiap persetubuhan yang terjadi pada pernikahan yang tidak sah atau rusak.

Hukum Persetubuhan atas Pernikahan yang tidak Sah

Penikahan yang telah disepakati ulama atas kebatilannya (tidak sah, red), seperti menikahi perempuan sebagai istri yang kelima, atau menikahi perempuan yang masih menjadi istri orang lain, atau menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah bagi suaminya, atau menikahi perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga sebelum menikah dengan suami yang lain, jika dalam pernikahan seperti ini terjadi persetubuhan, maka hal itu merupakan zina yang musti dikenakan hukuman. Sementara akad yang sudah dilakukan tidak dianggap dan akad itu tidak memiliki pengaruh apa pun.

SANKSI MENUDUH ORANG LAIN BERZINA

Definisi Menuduh Orang Lain Berzina

Makna dasar dari kata *qadzaf* adalah melempar dengan batu atau dengan benda lain. Allah swt. berfirman Allah kepada ibu Nabi Musa as.,

أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمِّ ﴿٣٩﴾

"Yaitu: "Letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil), maka pasti sungai itu membawanya ke tepi," **(Thâhâ [20]: 39)**

Kata qadzaf dalam perzinaan diambilkan dari makna yang terdapat dalam Al-Qur'an, maksudnya menuduh orang berzina.

Larangan Menuduh Berzina

Islam bertujuan untuk memelihara kehormatan, menjaga martabat, serta kemuliaan manusia. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan perkataan yang buruk dan menutup pintu rapat-rapat bagi mereka yang mencari-cari aib orang yang terjaga kehormatannya. Islam melarang jiwa yang lemah untuk menyakiti hati dan melucuti martabat manusia. Islam juga melarang penyebaran tindakan keji (zina) di antara orang-orang yang beriman agar kehidupan dapat terjaga kesuciannya, terlepas dari kekejian dan keburukan.

Islam melarang seorang Muslim menuduh Muslim yang lain

berzina dan mengategorikannya sebagai salah satu dosa dan kekejian yang besar. Dan bagi orang yang menuduh orang lain berzina, maka dia harus dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali, baik yang melakukannya laki-laki ataupun perempuan. Tidak hanya situ, Islam juga tidak menerima persaksian dari orang yang menuduh dan juga menyebutnya fasik, menghalalkan laknat dan jauh dari rahmat Allah swt., serta siksa yang sangat pedih di dunia dan akhirat.

Meskipun demikian, semua sanksi ini bisa tidak berlaku apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya dengan dan tidak diragukan, yaitu dengan mendatangkan empat orang saksi yang sama-sama menyatakan bahwa pihak tertuduh benar-benar melakukan perbuatan zina. Allah swt. berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ
وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(An-Nûr [24]: 4-5)**

Allah swt. berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ
ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah lah Yang Benar, lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya)." **(An-Nûr [24]: 23-25)**

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ

"Jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan."

Para sahabat bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab,

الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ

"Yaitu: Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan harta dari hasil riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari peperangan, dan menuduh perempuan-perempuan yang menjaga kesucian dirinya, beriman dan yang lalai."[1]

Pengharaman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an ini bermula dari peristiwa *al-ifku* (pendustaan) yang menimpa Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah ra. yang berkata, "Ketika telah turun pembebasanku dari langit (atas tuduhan dan fitnah beberapa orang), Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar kemudian membacakan ayat ini. Setelah turun dari mimbar, beliau meminta agar menjatuhkan hukuman cambuk kepada dua orang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka adalah Hassan, Misthah, dan Hamnah."[2]

Syarat atas Tuduhan

Menuduh orang lain melakukan hal keji memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi, hingga syara' menyikapinya sebagai sebuah tindakan pidana yang berhak dijatuhkan hukuman khusus kepada pelakunya.

Di antara syarat yang mesti dipenuhi kembali pada pihak yang menuduh. Di samping itu, juga ada syarat bagi sang orang yang dituduh dan kalimat yang digunakan dalam tuduhan.

---

1 HR Bukhari, kitab "*al-Hudîd*," bab "*Ramyi al-Muhshanati*," jilid VII, hal: 217-218. **Muslim**, kitab "*al-Imân*," bab "*Bayânu al-Kabâir wa Akbaruhâ*," jilid I, hal: 92, [145].

2 HR Abu Dawud, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Haddi al-Qadzaf*," jilid 1, hal: 618-619, [4474-4475]. **Tirmidzi**, kitab "*at-Tatsîr*," bab "*Tafsîru Sûrati an-Nûri*," jilid V, hal: 326, [3181]. **Tirmidzi** mengatakan bahwa hadits ini hasan dan garib. **Ibnu Majah**, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Haddu al-Qadzf*," jilid II, hal: 857, [2567]. Mundziri menisbahkan hadits ini kepada **Nasai**.

Syarat Orang yang Menuduh Berzina

Di antara syarat bagi orang yang menuduh adalah:

1. Berakal.
2. Sudah balig.
3. Tidak dipaksa orang lain.

Semua hal di atas termasuk syarat karena ketiganya merupakan dasar-dasar *taklif* (pembebanan untuk melaksanakan ketentuan Allah swt.). Jadi, jika seorang tak berakal, masih kecil, atau seseorang yang terpaksa menjatuhkan tuduhan berzina kepada orang lain, mereka tetap dikenakan hukuman. Ketentuan ini berlandaskan sabda Rasulullah saw., *"Pena diangkat dari tiga orang: yaitu, anak kecil hingga balig, orang yang hilang akalnya sampai dia sadar (sembuh), dan orang yang tidur sampai dia terbangun."*[5]

Rasulullah saw. juga bersabda, *"Diangkat dari umatku kesalahan (tanpa sengaja), kealpaan dan sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa."*

Jika orang yang menuduh adalah seorang anak yang beranjak remaja dan tuduhannya menyakiti orang yang dituduh, maka dia dijatuhkan hukuman *takzir* yang sesuai dengan usianya.

Syarat yang Dituduh

Di antara syarat bagi orang yang dituduh adalah:

1. Berakal. Sebab, hukuman diberlakukan untuk menghindari perbuatan yang menyakitkan (orang lain), merugikan dan menimbulkan mudharat bagi orang yang dituduh, sedangkan seorang yang tidak berakal, dia akan merasakan kerugian dan mudharat.
2. Sudah balig. Orang yang dituduh juga sudah balig. Bagi anak yang masih kecil menuduh orang lain tidak dikenakan hukuman, begitu pula dengan orang yang dituduh baik dia laki-laki ataupun perempuan. Jika anak kecil menuduh seorang anak kecil perempuan yang usianya masih beliau, tapi sudah memungkinkan untuk disetubuhi, menurut mayoritas ulama, perbuatan itu tidak disebut dengan *"al-qadzfu"*, karena tidak ada hukuman zina yang dapat dijatuhkan bagi anak perempuan yang masih kecil. Meskipun demikian, bagi yang menuduhnya tetap harus dikenakan hukuman *ta'zir*.

   Imam Malik mengatakan bahwa tindakan ini tetap disebut *"al-qadzfu"* sehingga orang yang menuduh tetap dikenakan hukuman secara khusus.

Ibnu Arabi berpendapat bahwa masalah ini masih mengandung keragu-raguan, tapi Malik lebih cenderung membela kehormatan orang yang dituduh, sedangkan ulama lainnya cenderung lebih membela kehormatan orang yang menuduh. Menurut Ibnu Arabi, bila dikaji lebih lanjut, kehormatan orang yang dituduh lebih layak untuk diperhatikan karena orang yang menuduh sudah membuka aib orang yang dituduhnya melalui mulutnya. Karena itu, orang yang menuduhnya layak dikenakan hukuman, tapi secara khusus.

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa pada kasus seseorang yang menuduh anak perempuan berusia sembilan tahun berzina, Ahmad memandang orang yang bersangkutan tetap dikenakan hukuman. Begitu juga bila seorang anak kecil yang telah balig dituduh berzina, maka orang yang menuduhnya juga dikenakan hukuman.

Ishak berpendapat bahwa jika seseorang menuduh anak kecil laki-laki yang sekiranya pada usianya sudah memungkinkan menyetubui perempuan, maka orang yang menuduh bisa dikenakan hukuman. Hal serupa juga diberlakukan pada kasus tuduhan berzina atas anak kecil perempuan yang telah melebihi usia sembilan tahun.

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa bila seseorang menuduh anak kecil yang belum mencapai usia balig, maka dia tidak dikenakan hukuman dera tuduhan zina karena hal itu dipandang lebih merupakan sebuah kebohongan belaka, sehingga pelaku yang menuduh tadi berhak dijatuhkan hukuman *takzir* atas tindakannya yang menimbulkan mudharat.

3. Beragama Islam. Beragama Islam juga menjadi syarat bagi orang yang dituduh. Mayoritas ulama sepakat bahwa jika orang yang dituduh tidak beragama Islam, maka orang yang menuduh tidak dikenakan hukuman *hadd al-qadzaf*. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, yaitu orang yang beragama Nasrani atau Yahudi menuduh seorang Muslim yang merdeka dengan tuduhan berzina, maka mereka dikenakan hukuman dengan hukuman yang berlaku bagi kaum Muslimin, yaitu dicambuk sebanyak delapan puluh kali.
4. Merdeka. Seseorang yang merdeka tidak dikenakan sanksi cambuk karena menuduh seorang hamba sahaya berzina, baik statusnya milik orang yang menuduh atau milik orang lain. Perbedaan hukum ini berdasarkan pada pertautan antara martabat seorang yang merdeka dan hamba sahaya. Meskipun demikian, seorang merdeka yang menuduh hamba sahaya berzina tetap diharamkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ

"Siapa yang menuduh hamba sahanyanya berzina, maka sanksinya akan dijajatuhkan pada hari kiamat, kecuali jika yang dituduhkannya benar."[1]

Ulama mengatakan bahwa hukuman yang akan dikenakan di akhirat nanti adalah karena keagungan seorang Raja di antara para raja (Allah swt., red) dan persamaan kedudukan antara orang yang bernasib mulia dan orang yang hina, antara orang yang merdeka dan hamba sahaya sebab yang membedakannya nanti adalah ketakwaannya. Berdasarkan hal ini, semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam penetapan hukuman di akhirat. Setiap orang berhak menuntut hukuman bagi yang menzaliminya, kecuali bila dia telah memaafkan orang yang menzaliminya.

Penerapan hukuman ini tidak dilakukan di dunia agar tidak ada ikut campur pihak luar antara seorang majikan dan majikan lainnya dalam pelayanan hamba sahaya mereka. Jadi, bila ada campur tangan terhadap seorang majikan, maka sang majikan dari hamba terkait tidak lagi memiliki kewibawaan dan tidak memiliki kedudukan lebih di hadapan hamba sahayanya. Dengan begitu, faidah majikan mempekerjakan hamba sahaya tanpa upah menjadi sia-sia. Akan tetapi, bila ada seseorang yang menuduh orang lain berzina dengan mengira bahwa yang tertuduh adalah hamba sahaya, tapi dalam kenyataannya dia adalah orang merdeka, maka orang yang menuduh dapat dikenakan hukuman. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Mundzir, sedangkan Hasan Basri mengatakan bahwa orang yang menuduh tidak dikenai hukuman.

Ibnu Hazm berpandangan lain. Dia tidak sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan mayoritas ulama fikih. Menurutnya, seseorang yang menuduh hamba sahaya, tetap dapat dikenai hukuman. Baginya, tidak ada pertautan antara seorang merdeka dan hamba sahaya dalam masalah ini. Ibnu Hazm berkata, "Pernyataan para ulama yang menyatakan bahwa seorang hamba sahaya laki-laki dan perempuan tidak memiliki kehormatan yang sama dengan orang merdeka dalam masalah ini merupakan pernyataan yang lemah, karena pada dasarnya, seorang Mukmin memiliki kehormatan yang agung. Berapa banyak hamba sahaya kedudukannya lebih baik di sisi Allah

---

1 **HR Bukhari**, kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Qadzfi al-'Abîd,"* jilid VII, hal: 218. **Muslim**, kitab *"al-Aimân,"* bab *"at-Taglîb 'alâ Man Qadzafa Mamlûkahu bi az-Zinâ,"* jilid III, hal: 1282, [27]. Yang dimaksud kalimat, إلا أن يكون كما قال, adalah kecuali jika budak yang dituduh benar-benar melakukan zina, sebagaimana yang dikatakan majikannya, maka majikannya yang menuduh tidak mendapatkan hukuman di akhirat.

swt. daripada khalifah yang suka menghasut."

Pendapat Ibnu Hazm cukup masuk akal dan benar bila saja tidak bertentangan dengan nash yang telah disebutkan.

5. Menjaga harga diri. Maksudnya adalah bersih dari tuduhan yang ditujukan kepadanya, baik orang yang dituduh mampu menjaga harga dirinya dari kekejian yang lain ataupun tidak. Bila seseorang yang pernah berzina pada masa-masa awal balig, kemudian dia bertaubat dan menjaga kehormatannya, lalu dia juga dianugerahi umur panjang, kemudian ada seseorang yang menuduhnya berzina, maka orang yang menuduhnya tidak dikenakan hukuman atas tuduhan zina meskipun dia juga tetap mendapatkan hukuman takzir karena dia telah menyebarluaskan sesuatu yang seharusnya ditutupi..

Syarat Kalimat yang Digunakan ketika Menuduh

Adapun syarat yang harus dipenuhi saat menuduh adalah dengan menggunakan kalimat yang jelas dan menyatakan bahwa orang yang dituduhnya benar-benar berzina. Selain kalimat yang jelas, kalimat lain yang dapat dipergunakan adalah sindiran, tetapi tetap jelas maksudnya baik kalimat tuduhannya dilakukan dengan berbentuk tulisan ataupun dengan perkataan. Contoh kalimat yang jelas adalah seperti seseorang yang memanggil orang lain dengan ucapan, "Wahai pezina!" Selain itu, bisa juga dengan pengandaian lain yang dapat dipahami dan memiliki makna yang sama dengan makna kalimat di atas, misalnya kalimat yang menafikan nasabnya. Sebagai contoh bentuk kalimat sindiran adalah sebagaimana bila seseorang berkata orang yang diajak bicara yang telah menuduhnya berzina ketika sedang bersilat lidah dengan perkataan, "Aku bukanlah seorang pezina, sebagaimana ibuku bukanlah seorang pezina juga."

Dalam menggunakan kalimat sindiran, terdapat perbedaan di antara para ulama. Imam Malik berpendapat bahwa sindiran yang jelas dapat diikutsertakan pada kalimat jelas (*sharih*) karena kalimat ini secara kebiasaan dan adat setempat sejajar dengan kalimat yang jelas, meskipun kalimat yang diucapkan tidak digunakan sebagaimana fungsi asalnya dan tidak semestinya. Umar bin Khaththab ra. sependapat dengan pendapat ini.

Imam Malik[1] meriwayatkan dari Amrah binti Abdurrahman bahwa ada

---

[1] HR Malik dalam *Muwaththa' Malik*, kitab *"al-Hudûd,"* bab *"al-Haddfi fi al-Qadzafi wa an-Nafyi wa at-Ta'rîdh,"* jilid II, hal: 829-830, [19]. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam *Irwâ'u al-Ghalil*, jilid VIII, hal: 39

dua orang laki-laki saling mencaci pada masa pemerintahan khalifah Umar ra. Salah satu di antara mereka mengatakan, "Demi Allah, sungguh ayahku bukanlah seorang pezina, tidak pula ibuku."

Hal ini kemudian diajukan kepada Umar ra.. Ada salah seseorang yang diajak berembuk berkata, "Dia telah memuji ayah dan ibunya." Yang lain berkata, "Dia tidak bermaksud memuji ayah dan ibunya, tapi berusaha menyangkal tuduhan dari orang yang berbicara dengannya bahwa dia telah berzina. Jadi menurut kami, orang yang menuduh dapat dikenakan hukuman." Setelah itu, Sayyidina Umar ra. mencambuk orang yang menuduh telah berzina sebanyak delapan puluh kali cambukan.

Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah, Syafi'i, Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Hazm, beberapa ulama Syi'ah, serta Ahmad dalam salah satu riwayat darinya menyatakan bahwa kalimat yang bermakna tuduhan atas tindakan zina, bila diutarakan secara sindiran, maka orang yang menuduh tidak dikenakan hukuman. Peniadaan hukuman ini berpulang pada kalimat sindiran yang dipergunakan, yaitu karena masih mengandung kemungkinan lain atau memiliki maksud yang lain. Kemungkinan lain yang masih memungkinkan terjadi inilah yang menjadi sebab timbulnya *syubhah*, sedangkan penetapan hukuman dapat digugurkan dikarenakan faktor *syubhah*. Tetapi, meskipun hukuman dapat digugurkan karena adanya *syubhah*, Abu Hanifah dan Syafi'i memandang bahwa orang yang menuduh tetap dapat dijatuhkan hukuman *takzir*.

Penulis kitab *ar-Raudhah an-Nadiyyah* menyingkap kebenaran hal di atas dengan pernyataannya, "Maksud menuduh sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an adalah apabila seseorang menuduh orang lain dengan bahasa yang mengandung tuduhan berzina secara adat ataupun menurut syariat. Hal ini dapat tampak dan jelas dengan bantuan situasi bahwa orang yang bicara tidak melontarkan kata-kata itu kecuali dengan maksud untuk menuduh orang lain berzina, serta tidak ditemukannya penafsiran lain yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dan membuka kemungkinan makna lain dari perkataannya. Dalam hal ini, dia dikenakan hukuman secara khusus tanpa keragu-raguan dan *syubhah*. Sebagaimana bila kalimat yang dilontarkan adalah kalimat yang tidak mengandung makna zina atau zina namun dengan kemungkinan sangat tipis, tapi setelah itu, orang yang mengucapkannya menguatkan maksud perkataannya bahwa dia bermaksud menuduh orang yang bersangkutan berzina. Dalam kondisi semacam ini pula, dia dikenakan hukuman secara khusus karena menuduh berzina.

Jika seseorang melontarkan tuduhannya dengan kalimat yang masih

mengandung kemungkinan lain, lalu kondisi tidak menjelaskan bahwa yang dimaksudkannya adalah benar-benar menuduh orang lain berzina, maka dia tidak dijatuhkan hukuman berzina karena kalimat yang terlontar yang menyakiti hati orang yang dituduhnya, tidak cukup dibuktikan hanya dengan kata-kata yang masih membuka kemungkinan lain, apalagi tidak ada situasi yang menguatkan makna menuduh berzina."

Cara Menetapkan Sanksi Tuduhan Zina

Hukuman had

1. Pengakuan dari orang yang telah melakukan tuduhan atas suatu perzinaan.
2. Persaksian dua orang laki-laki yang adil bahwa seseorang telah menuduh orang lain berzina.

Hukuman atas Tuduhan Perzinaan di Dunia

Seseorang yang telah menuduh berzina kepada orang lain, jika tidak dapat mengemukakan bukti atas tuduhannya, maka dia dikenakan hukuman jasmani berupa delapan puluh cambukan dan hukuman maknawi yaitu penolakan persaksiannya untuk selamanya. Selain itu, dia juga dikategorikan sebagai seorang yang fasik karena dengan tuduhannya yang tidak terbukti itu, dia menjadi seorang yang tidak bisa dikatakan adil di sisi Allah swt. juga di sisi manusia.

Kedua bentuk hukuman tersebut dinyatakan oleh Allah swt.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(An-Nûr [24]: 4-5)**

Hukuman ini disepakati oleh para ulama jika yang bersangkutan tidak bertaubat.

Apakah hukuman seorang hamba sahaya juga sama dengan hukuman yang diterima oleh seorang yang merdeka? Dan apakah jika orang yang menuduh telah bertaubat, maka namanya dapat dikembalikan. Maksudnya dia tidak lagi dikatakan fasik dan kesaksiannya yang akan datang masih bisa diterima?

Untuk masalah pertama, yaitu jika seorang hamba sahaya menuduh seorang Muslim yang merdeka dan menjaga kehormatannya, tetap dikenakan hukuman. Namun apakah hukuman itu sama dengan orang merdeka atau hanya separuh dari hukuman mereka?

Tidak ada dalam hadits yang menjelaskan bahwa hukuman bagi hamba sahaya separoh (lebih ringan, red) daripada hukuman yang dikenakan bagi orang yang merdeka. Karenanya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukuman seorang hamba sahaya jika menuduh berzina kepada orang yang merdeka adalah dicambuk sebanyak empat kali. Hukum ini kembali pada maksud diberlakukannya hukuman atas tuduhan berzina. *had* adalah jenis *had* yang dapat diparuh karena faktor perbudakan, sebagaimana juga _

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ... ﴿٢٥﴾

Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami)...." **(An-Nisâ'[4]: 25)**

Imam Malik mengatakan bahwa Abu Zinad berkata, dia bertanya kepada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah mengenai hal ini.

Abdullah berkata, "Aku menyaksikan pada masa Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, dan para khalifah setelahnya. Pada zaman ulama selanjutnya, tidak pernah aku melihat dan mendengar satu orang pun dari mereka yang mencambuk hamba sahaya melebihi empat puluh cambukan."[1]

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, dan Qabishah bin Dzuaib, Auza'i, serta Ibnu Hazm bahwa mereka menjatuhkan hukuman cambuk bagi hamba sahaya sebanyak delapan puluh kali. Mereka mendasarkan pandangannya atas kenyataan bahwa cambukan itu merupakan sebuah hukuman yang berkaitan dengan hak manusia-karena tindak pidana ini terjadi atas pengoyakan kehormatan seorang manusia, yang dalam hal ini adalah orang yang tertuduh - sedangkan tindak pidana tidak membedakan

[1] **HR Ibnu Abi Syaibah**, jilid IX, hal: 502. Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf Abdirrazzaq*, jilid VII, hal: 437-438.

antara hamba sahaya dan orang yang merdeka.

Ibnu Mundzir berkata, "Pendapat yang dipegang oleh para ulama dari pelbagai daerah adalah pendapat pertama, sebagaimana pendapat diri saya pribadi."

Dikatakan di dalam kitab *al-Musawwd* bahwa Ibnu Mundzir berkata, "Inilah pendapat yang dikemukakan oleh para ulama."

Penulis kitab *ar-Raudhah an-Nadiyyah* telah mendebat pendapat pertama, kemudian mengatakan setelah perdebatan dan pertimbangan bahwa pendapat kedua adalah pendapat yang kuat. Hal ini didasari bahwa Al-Qur'an sangat umum dalam mengikutsertakan orang merdeka dan hamba sahaya pada ayat yang berkenaan dengan tuduhan berzina. Penjatuhan martabat yang berasal dari tuduhan hamba sahaya lebih besar daripada yang berasal dari seorang merdeka. Tidak ditemukan di mana pun, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa hukuman ini dapat diparuh bagi hamba sahaya. Pada umumnya, teks yang dijadikan sebagai *hujjah* pemaruhan hukuman ini adalah firman Allah swt., "... *maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami)...* " (An-Nisâ'[4]: 25)

Tidak diragukan lagi bahwa ayat ini berisi hukum yang berkenaan dengan zina, bukan hukuman atas tuduhan zina. Menggabungkan antara satu jenis hukuman dengan hukuman lain dapat menimbulkan keragu-raguaan, terlebih lagi jika berbeda sebab. Di samping itu, di antara dua tindak pidana tersebut juga menyimpan perbedaan yang jelas, yaitu salah satu di antaranya adalah pidana yang berkaitan dengan hak Allah, sedangkan yang satunya lagi merupakan pidana yang berkaitan dengan hak manusia.

Adapun masalah kedua, para ulama menyepakati bahwa kesaksian seseorang yang menuduh berzina tidak dapat diterima selama tuduhannya tidak dapat dibuktikan, karena dia telah bertindak terdapat sesuatu yang mengundang kefasikan. Kefasikan yang menghilangkan sifat adil, padahal keadilan merupakan sebuah sifat yang dibutuhkan dan disyaratkan dalam semua kesaksian. Disamping itu, orang yang bersangkutan tidak bertobat. Cambukan yang dikenakan padanya, meski termasuk upaya melebur dosa yang telah menodainya dan bukan sebagai pencuci atas hukuman yang dapat didapatkan di akhirat kelak, namun hukuman itu tetap tidak dapat menghilangkan tanda hitam kefasikan yang lalu dan berakibat pada penolakan atas kesaksiannya. Namun, setelah orang yang melakukan tuduhan perzinaan bertaubat dan perilakunya menjadi baik, apakah sifat fasik yang melekat pada dirinya bisa dicabut dan kesaksiannya dapat diterima? Inilah sebab utama perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat

pertama menyatakan bahwa kesaksian seseorang yang telah menuduh orang lain berzina dapat diterima lagi jika yang bersangkutan sudah bertaubat dengan benar-benar taubat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Laits, Atha', Sufyan bin Uyainah, Sya'bi, Qasim, Salim, dan Zuhri.

Sayyidina Umar ra. mengatakan kepada orang yang menuduh orang lain berzina, "Jika kamu bertaubat dengan benar-benar taubat, maka aku akan menerima kesaksianmu nanti."

Adapun pendapat lain menyatakan bahwa kesaksian orang yang pernah melakukan tuduhan perzinaan tidak bisa diterima. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Auza'i, Tsauri, Hasan, Said bin Musayyab, Syuraih, Ibrahim an-Nakha'i dan Said bin Jubair.

Dasar perbedaan pendapat ini adalah perbedaan dalam memahami firman Allah swt.,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ . . . ﴿٥﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat." **(An-Nûr [24]: 4-5)**

Apakah pengecualian ini mengacu pada dua hal secara bersamaan yaitu pada kefasikan dan penolakan kesaksian, ataukah hanya menyangkut pada kalimat terakhir saja, yaitu menisbahkan kefasikan.

Ulama yang menganggap bahwa pengecualian ini mengacu pada dua hal sebelumnya, mengatakan bahwa kesaksian orang yang pernah menuduh berzina dapat diterima.

Ulama lain yang menyatakan bahwa pengecualian ini hanya mengacu pada bagian yang terakhir mengatakan bahwa kesaksian orang yang pernah menuduh berzina tetap tidak dapat diterima, sebaik apa pun dia setelah bertaubat.

Bagaimana Cara Bertaubat?

Sayyidina Umar ra. mengatakan bahwa taubat seseorang yang telah melakukan tuduhan perzinaan kepada orang lain harus berupa pengakuan bahwa dirinya telah berbohong atas tuduhan yang tidak berujung pada hukuman.

Sayyidina Umar ra. pernah berkata kepada orang yang bersaksi bahwa Mugirah berzina, "Siapa yang mengakui bahwa dirinya telah berbohong, maka aku akan menerima kesaksiannya pada masa yang akan datang. Dan siapa yang enggan untuk melakukannya, maka aku tidak akan pernah menerima kesaksiannya."

Syabal bin Ma'bad dan Nafi' bin Harits bin Kaldah menisbahkan kebohongan pada diri mereka (mengakuinya), namun Abu Bakrah menolak melakukannya, maka Umar ra. tidak menerima kesaksiannya. Pendapat ini merupakan mazhab Sya'bi sebagaimana dinukilkan dari ijma' penduduk Madinah.

Sebagian ulama lain mengatakan bahwa taubat yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan adalah dengan pembuktian perilaku setelah itu, meski dia tidak mengakui kebohongan pada dirinya sendiri. Cukup baginya menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah swt. serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pendapat ini adalah yang dikatakan Imam Malik dan Ibnu Jarir.

Apakah Orang yang Menuduh Keturunannya Sendiri juga Dihukum?

Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa jika seseorang yang melakukan tuduhan perzinaan dan diarahkan pada anaknya sendiri, maka dia tetap dikenakan hukuman. Hal ini berdasarkan pada makna zahir Al-Qu'an yang tidak membedakan antara orang yang menuduh dan yang dituduh.

Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa dalam masalah ini, orang yang menuduh tidak dikenakan hukuman. Menurut mereka, salah satu syarat orang yang menuduh perzinaan adalah bahwa yang melakukan tuduhan bukan orang tua sendiri dan silsilah keturunan ke atas (kakek-nenek, buyut, dst), seperti ayah dan ibu. Ketentuan ini didasari bahwa apabila garis keturunan orang tua ke atas tadi jika tidak dapat diterapkan hukuman mati karena membunuh keturunannya dari garis anak ke bawah,-maka terlebih lagi untuk mereka dikenakan atas sebuah tuduhan perzinaan karena menuduh zina kepada keturunannya dari garis anak ke bawah berzina. Meskipun demikian, mereka tetap berpendapat bahwa orang yang menuduh (orang tua dari orang yang dituduh ke atas) tetap dikenakan hukuman *takzir sebab* menuduh berzina tetap akan menyisakan pilu bagi orang yang dituduh.

Tuduhan yang Dilakukan Secara Berulang

Jika ada seseorang yang menuduh orang lain berzina lebih dari sekali, maka baginya adalah hukuman menuduh sekali dia belum pernah dikenakan hukuman sebelumnya atas tuduhannya. Tapi, jika dia sudah pernah dikenai hukuman, kemudian dia melakukannya lagi, maka dia dikenai hukuman untuk yang kedua kalinya. Jika dia masih menuduh untuk ketiga kalinya, dia juga dikenakan hukuman untuk yang ketiga kalinya. Dengan demikian, orang yang melakukan tuduhan dikenakan hukuman setiap kali dia menuduh berzina.

Tuduhan yang Kepada Orang Banyak.

Jika seseorang menuduh beberapa orang melakukan perzinaan, berkaitan dengan hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama yang digolongkan menjadi tiga pendapat.

Pendapat *pertama,* yaitu mazhab yang mengatakan bahwa dia dikenakan hukuman hanya satu kali. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan Tsauri.

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang bersangkutan dikenai hukuman sebanyak orang yang dituduhnya berzina. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i dan Laits.

Pendapat ketiga membedakan antara hukuman bagi yang menuduh yang berkata kepada beberapa orang yang dituduhnya, 'Wahai para pezina,' dan sanksi bagi orang yang menuduh seraya berkata, 'Wahai pezina," kepada tiap-tiap orang dari orang beberapa orang yang dituduhnya. Pada bentuk kalimat pertama, orang yang menuduh dikenakan satu hukuman, sedangkan pada bentuk yang kedua dikenai hukuman sebanyak orang yang dituduhnya berzina.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa dasar pendapat yang menyatakan bahwa orang yang menuduh zina kepada orang banyak hanya dijatuhkan hukuman sekali adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas dan yang lain bahwa Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya berzina terhadap Syarik bin Samha'. Peristiwa ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah saw. Kemudian mereka berdua saling bersumpah satu sama lain. Syarik tidak dijatuhkan hukuman. Ketentuan ini sesuai dengan *ijma'* ulama bagi yang menuduh istrinya berzina.

Landasan pendapat yang mengatakan bahwa orang yang menuduh dikenai hukuman sebanyak jumlah orang yang dituduhnya berzina adalah asumsi bahwa hukuman tersebut merupakan manusiawi. Sekiranya sebagian di antara mereka memaafkan, maka hukum tersebut tidak dapat digugurkan.

Adapun pihak yang membedakan antara orang yang menuduh dengan satu kalimat, beberapa kalimat, di satu tempat atau beberapa tempat, dengan hukuman sesuai yang dituduhkannya dikarenakan dia melakukan tuduhan secara berulang. Sehingga, dia juga dikenakan hukuman sesuai dengan tuduhannya.

Apakah Hukuman Termasuk Allah atau Hak Manusia?

Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman yang dikenakan bagi orang yang menuduh berzina adalah bagian dari hak Allah swt. Sebab, jika sudah sampai ke hadapan hakim, maka hukumannya wajib ditegakkan meskipun orang yang menuduh atau orang yang dituduh tidak memintanya. Dan hukuman bagi orang yang menuduh tidak bisa digugurkan pemaafan dari orang yang dituduhnya. Taubat bagi orang yang menuduh hanya akan berpengaruh antara dirinya dengan Allah swt. Dalam penetapan hukuman tuduhan perzinaan, hamba sahaya mendapat separuh hukuman dibanding orang yang merdeka (statusnya bukan sebagai hamba sahaya, red), seperti ketentuan yang berlaku pada hukuman bagi orang yang berzina.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi orang yang menuduh berkaitan dengan hak manusia, bukan hak Allah. Sebab, salah satu akibat hak ini adalah imam (pihak pengadilan, red) tidak bisa menjatuhkan hukuman ini kecuali atas permintaan orang yang dituduh berzina. Hukuman itu juga akan gugur dengan pemaafan dari orang yang dituduhnya. Taubat orang yang menuduh tidak akan dapat menyelamatkannya, kecuali jika orang yang dituduhnya memberi maaf.

Gugurnya Hukuman Bagi Orang yang Menuduh Perzinaan

Hukuman dapat digugurkan jika orang yang menuduh dapat mendatangkan empat orang saksi. Para saksi itulah yang dapat menghilangkan sifat buruk tuduhan itu, sehingga dapat menyelamatkannya dari hukuman tuduhan perzinaan. Para saksi ini akan menyatakan kebenaran perzinaan yang dilakukan oleh orang yang dituduh. Sebagai gantinya, orang yang dituduh dikenakan hukuman perzinaan karena terbukti telah berzina. Selain mendatangkan empat saksi, hukuman atas tuduhan berzina juga dapat digugurkan dengan pengakuan dari orang yang dituduh bahwa dia memang pernah berzina serta mengakui kebenaran tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Jika seorang perempuan yang menuduh suaminya berzina dan syarat

penjatuhan hukuman kepada sang istri telah terpenuhi, maka dia dikenakan hukuman tuduhan perzinaan. Hukum ini berbeda bilamana suami yang menuduh istrinya berzina, namun suami itu tidak dapat mendatangkan bukti empat orang saksi, maka suami tidak dijatuhkan hukuman menuduh berzina, melainkan mereka saling bersumpah serta mengajukan *li'an*. Mengenai pembahasan tentang masalah *li'an*, selengkapnya dapat dilihat pada pembahasan bab *li'an*.

MURTAD

Definisi Murtad

Murtad berarti kembali ke jalan yang pertama kali dilalui. Kata murtad semakna dengan kata *irtidâd,* tapi kata *riddah* di sini dikhususkan pada makna kafir. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan murtad adalah keluarnya seorang Muslim yang berakal dan balig dari agama Islam pada agama kafir atas keinginannya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, baik yang bersangkutan laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, bagi seorang anak kecil ataupun orang gila yang keluar dari agama Islam tidak dianggap murtad karena mereka berdua bukanlah seorang mukalaf.

Rasulullah saw. bersabda, "*Pena diangkat dari tiga golongan, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia bermimpi (balig, red), dan dari orang yang gila sampai dia berakal.*"[1] **HR Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Tirmidzi.**

Hakim mengatakan bahwa hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim meskipun mereka tidak meriwayatkannya.

Suatu paksaan untuk mengatakan keluar dari Islam tidak mengeluarkan seorang Muslim dari agamanya selama hatinya tetap berkeyakinan pada Islam. Ammar bin Yasir diancam dan dipaksa untuk menyatakan keluar dari Islam dan dia akhirnya mengucapkannya. Kemudian Allah swt. menurunkan firman-Nya,

---

[1] Lihat pada takhrij hadits sebelumnya

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴿١٠٦﴾

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." **(An-Nahl [16]:106)**

Ibnu Abbas berkata, suatu ketika orang-orang musyrik menculiknya. Mereka juga menculik ayah dan ibunya yang bernama Sumayyah. Di samping itu, Suhaib, Bilal, Khabbab, dan Salim juga diculik dan disiksa. Sumayyah diikat di antara dua unta. Orang-orang musyrik menusuk kemaluannya dengan ujung tombak. Lantas mereka berkata kepada Sumayyah, "Engkau memeluk Islam karena laki-laki." Lalu Sumayyah dan suaminya dibunuh, dan mereka termasuk orang pertama yang terbunuh di tangan orang kafir. Sementara Ammar dibebaskan setelah melakukan sesuai yang mereka minta (menyatakan keluar dari Islam, red). Ammar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw.. Beliau bertanya kepadanya Ammar menjawab, "Tetap beriman."

Lantas Rasulullah saw. bersabda, " **Apakah Berpindahnya Orang Kafir ke Agama Kafir yang Lain bisa dikatakan Murtad?**

Sudah saya katakan sebelumnya bahwa jika seorang Muslim keluar dari agamanya, maka dia dinyatakan murtad dan hukum Allah swt. yang berkaitan dengan orang murtad akan berlaku untuknya. Lantas, apakah kata murtad ini hanya bagi kaum Muslimin yang keluar dari Islam atau juga berlaku bagi non Muslim jika mereka keluar dari agamanya dan pindah ke agama kafir yang lain.

Jika orang kafir berpindah ke agama kafir lainnya, dia akan diakui sebagai pemeluk agama yang baru diakuinya dan dia tidak akan diberlakukan seperti murtad karena dia telah berpindah dari agama batil menuju agama batil yang lain. Semua agama kafir adalah satu. Keadaan ini berbeda jika dia berpindah agama dari Islam menuju kafir, karena dia telah berpindah dari agama yang lurus ke agama yang batil. Allah swt. berfirman,[1] **(Ali** Dalam salah satu haditsnya yang berasal dari Ibnu Abbas secara marfu', Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ خَالَفَ دِينُهُ دِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

[1] Pendapat ini adalah pendapat Malik clan Abu Hanifah.

"Barang siapa yang mengganti agamanya dari agamanya kaum Muslimin maka penggallah pangkal lehernya"

Mengenai masalah ini, imam Syafi'i memiliki dua pendapat. *Pertama,* seseorang tidak akan diterima dan diakui agamanya setelah dia berpindah agama, kecuali dengan salah satu dari dua pilihan, kembali pada Islam atau dikenakan jatuhan hukuman mati. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Ahmad dalam salah satu riwayatnya. *Kedua,* jika seseorang berpindah dari agama pertama yang dianutnya ke agama lain yang sederajat atau agama lain yang lebih tinggi daripada agama yang pertama, maka agama yang baru dianutnya tadi diakui. Namun jika dia berpindah pada agama yang lebih rendah daripada agama pertama yang dianutnya, maka agama yang baru dianutnya bisa diakui. Misalnya, seseorang yang beragama Yahudi pindah ke agama Nasrani, maka agama yang baru dianutnya itu (Nasrani) akan diakui. Sebab, Yahudi tidak jauh berbeda dengan Nasrani. Keduanya sama, yaitu sama-sama agama samawi, meskipun saat sekarang, keduanya sudah mengalami perubahan dan bergeser dari garis yang sebenarnya. Karena itu, Islam datang menghapus ajaran yang sudah tidak murni lagi dengan ajaran dan tuntunan dari-Nya. Hal yang sama juga jika seorang Majusi berpindah agama ke Yahudi atau Nasrani karena dia berpindah menuju agama yang lebih baik daripada agama sebelumnya (Majusi, red). Jika seseorang diperbolehkan berpindah ke agama yang sederajat dengan agama sebelumnya serta agama barunya tadi diakui, maka berpindah ke agama yang lebih mulia dan tinggi daripada agama sebelumnya tentu lebih diakui. Berarti, jika seorang Yahudi atau Nasrani berpindah agama ke Majusi, agama barunya ini tidak akan diakui karena mereka dianggap berpindah kepada agama yang lebih rendah daripada agama yang pertama.

Orang Muslim Tidak Katakan Kafir dengan Kemaksiatannya

Islam terdiri dari akidah dan syariah. Akidah mencakup beberapa hal berikut:

1. Masalah ketuhanan.
2. Masalah kenabian.
3. Masalah yang berhubungan dengan hari kebangkitan.

Syariah mencakup hal-hal berikut.

1. Ibadah. Seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
2. Adab dan akhlak. Seperti berkata jujur, menepati janji, dan bersikap amanah.

3. Interaksi sosial. Seperti jual beli dll.
4. Hubungan kekeluargaan. Seperti nikah dan talak.
5. Sanksi pidana. Seperti qisas dan *hudûd.*
6. Hubungan antar negara. Seperti perjanjian dan kesepakatan bersama.

Seperti inilah kita mendapatkan Islam sebagai metode umum yang mencakup dan mengatur segala aspek kehidupan.

Inilah pemahaman umum mengenai Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.. Hal ini juga merupakan pemahaman kaum Muslimin generasi pertama. Generasi kaum Muslimin pertama telah merealisasikan tuntunan Islam di dalam kehidupan sehari-hari, baik aspek umum maupun khusus. Semua individu masyarakat berada di bawah bendera Islam. Mereka juga termasuk salah satu anggota dari komunitas Muslim seperti mereka juga sebagai individu umat Islam. Dengan begitu, hukum dan Islam berlaku bagi setiap orang. Tuntunan Islam juga mereka laksanakan.

Peraturan dan ketentuan di dalam Islam berlaku bagi setiap individu dari komunitas umat Islam tanpa terkecuali. Hanya saja, di antara mereka, ada yang pintar, ada pula orang yang bodoh, ada yang lemah dan ada pula yang kuat, ada yang aktif dan ada yang pasif, ada yang benar-benar menjalani dan menaati syariat dan ada pula yang melalaikannya. Jadi, mereka berbeda satu sama lain dengan perbedaan yang sangat mendasar dan jelas dalam hal kekuatan jasmani, bakat, penyerapan akal, dan kecerdasan spiritual. Di antara mereka ada juga yang mendekati agama Islam dan ada pula yang menjauhinya, sesuai dengan situasi dan kondisi setiap masing-masing orang. Seperti kondisi masing-masing daerah yang berbeda. Allah swt. berfirman,

ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ... ﴿٣٢﴾

"Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah.." **(Fâthir (35]: 32)**

Mereka yang menjauhi agama Islam pada hakikatnya tidak keluar dari Islam selama masih meyakininya. Jika seseorang mengucapkan kalimat yang bermakna kafir padahal dia tidak ada keinginan dalam hatinya untuk keluar dari Islam, atau jika ada seorang Muslim yang melakukan tindakan secara lahiriah

serupa dengan orang kafir, namun dia tidak berniat dan tidak bermaksud keluar dari keislamannya, maka dia tidak dihukumi sebagai orang yang murtad. Sebesar apapun kemaksiatan, dosa dan tindakan pidana yang dilakukan, dia tetap dinyatakan sebagai seorang Muslim, sehingga kita tidak diperbolehkan mengatakannya sebagai orang yang murtad.

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ

"Siapa yang mengucapkan kalimat syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, menghadap ke arah kiblat kami, melakukan shalat seperti yang kami lakukan, serta memakan hasil sembelihan kami, maka ia adalah seorang Muslim. Dia mendapat hak dan kewajiban yang berlaku bagi seorang Muslim. "[1]

Rasulullah saw. telah melarang para muslimin untuk saling menuduh satu sama lainnya dengan tuduhan kafir. Pelarangan disebabkan oleh besarnya dosa yang diakibatkan dari tindakan menuduh itu.

Rasulullah saw. mewanti-wanti kepada kaum Muslimin agar tidak saling mengatakan kafir di antara mereka karena besarnya dosa atas tuduhan kafir kepada sesama Muslim. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

"Jika seseorang mengkafirkan saudaranya maka pengkafiran itu kembali kepada salah satu di antara kedaunya."

Kapan Seorang Muslim Dikatakan Kafir

Sesungguhnya seorang Muslim tidak dianggap keluar dari Islam dan tidak dihukumi sebagai orang murtad kecuali bila hatinya lapang dengan kekafirannya dan ditunjukkan dengan prilakunya. Allah swt. berfirman, *"...tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran,..."* **(An-Nahl [16]: 106)**

Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapat pahala sesuai dengan yang diniatkannya."*[2]

1 HR Bukhari, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Fadhlu Istiqbâli al-Qiblati,"* jilid I, hal: 18, 109. Nasai, kitab *"al-Îman wa Syarâi'ihi,"* bab *"'alâ Mâ Yuqâtilu an-Nâsa,"* jilid VIII, hal: 109, [5003].

2 Lihat takhruj hadits sebelumnya.

Mengingat apa yang ada dalam hati merupakan sesuatu yang gaib yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah swt., maka harus ada perilaku yang menunjukkan apa yang ada dalam hati seseorang. Dalam hal ini, tentu bukan atas kekafirannya harus berupa bukti dan tidak dapat hanya ditafsirkan karena adanya kemungkinan lain. Hal ini mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam, sampai ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik pernah berkata, "Siapa yang melakukan satu perbuatan yang kemungkinan kekafiran mencapai 90 persen, namun masih terbuka I persen kemungkinan dia masih beriman, maka tindakan itu harus dipahami bahwa yang bersangkutan masih tetap orang yang beriman."

Beberapa Contoh Kekafiran

1. Mengingkari sesuatu yang mendasar dalam agama. Misalnya mengingkari keesaan Tuhan, mengingkari bahwasanya Dia adalah pencipta alam semesta, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad saw., mengingkari bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu Allah swt., mengingkari adanya hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kewajiban melaksanakan shalat, zakat, puasa, dan haji.
2. Menghalalkan sesuatu yang haram yang menjadi ijma' kaum Muslimin. Seperti menghalalkan khamar, zina, riba, menghalalkan makan babi, atau menghalalkan pembunuhan, serta menghalalkan mengambil harta orang-orang yang tidak boleh dibunuh.
3. Mengharamkan perkara halal yang disepakati oleh kaum Muslimin. Misalnya mengharamkan segala macam kebaikan.
4. Mencela Rasulullah saw. dan menganggapnya remeh. Juga mencela salah satu utusan Allah swt..
5. Mencela agama Islam, menghina Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw., serta enggan menerapkan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau lebih mendahulukan hukum produk manusia daripada hukum Islam.
6. Mengakui bahwa wahyu telah diturunkan kepadanya.
7. Melempar Al-Qur'an atau kitab hadits ke tempat yang kotor sebagai bentuk peremehan atas keduanya dan meremehkan ajaran yang ada di dalamnya.
8. Menganggap remeh salah satu dari nama Allah swt. atau meremehkan perintah, larangan, dan janji-janji-Nya. Hal ini dikecualikan bagi orang yang baru masuk dan mengenal Islam dan dia tidak mengetahui ajaran

Islam serta belum mengetahui batasannya. Jika orang yang baru masuk Islam mengingkari ajaran Islam karena ketidaktahuannya, dia tidak bisa dikatakan sebagai orang kafir (murtad, red). Semua sikap dan tindakan mereka dimaafkan atau dimaklumi karena ketidaktahuannya. Misalnya, larangan menikahnya seorang perempuan dengan pamannya sendiri; bahwasanya seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarganya, dia tidak berhak mendapatkan harta waris; bahwasanya nenek berhak mendapatkan harta waris hingga seperenam dan ketentuan hukum lainnya yang terdapat dalam ajaran Islam.

Tindakan yang mengarah pada kemurtadan ini juga tidak termasuk bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati. Bisikan itu tidak dianggap sebagai perbuatan dosa dalam pandangan Allah swt. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ

"Sesungguhnya Allah swt. memaafkan dari umatku atas apa yang terdapat dalam hatinya selama mereka belum mengerjakannya atau membicarakannya."[8]

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya beberapa sahabat menemui Rasulullah saw.. Belau bertanya kepada mereka, lalu mereka menjawab, "Sesungguhnya kami mendapatkan sesuatu yang salah seorang kami sangat ingin menceritakan hal itu."

Rasulullah saw. berkata, *"Apakah kalian juga mendapatkannya?"*

Mereka menjawab, "Iya."

Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Itu adalah tanda dari kesempurnaan iman.*[9]*"* **HR Muslim.**

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ. فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ

"Tidak henti-hentinya manusia saling bertanya sampai ada yang berkata, 'Ini adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah?' Jika salah satu dari kalian mengalami hal itu, hendaknya berkata, 'Aku beriman kepada Allah.'"[1]

[1] **HR Muslim**, kitab *"al-Îmn."* bab *"Bayanu al-Waswasah fi al-Iman, wa Mâ Yaqûluh Man Wajadahâ,"* jilid I, hal: 119, [212]. Maksud sabda Rasulullah saw. "Hendaknya berkata, aku beriman kepada adalah berpaling dari bahaya yang sangat membahayakan ini dan kembali kepada Allah swt. untuk menghilangkannya.

Hukuman Bagi Orang Murtad

Murtad merupakan bagian dari perbuatan dosa yang sangat besar. Perbuatan itu dapat menggugurkan semua nilai kebaikan yang pernah dimilikinya sebelum keluar dari Islam. Dia juga layak untuk mendapatkan siksa yang pedih di akhirat.[1]

Allah swt. berfirman,

...وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"...Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." **(Al-Baqarah [2]: 217)**

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang Muslim mana pun yang keluar dari agama Islam dan dia tetap berada pada kekafirannya sampai meninggal dunia, maka seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya akan sia-sia dan buah kebaikannya juga tidak dapat dirasakan dunia. Karena itu, dia tidak lagi memiliki hak seperti yang dimiliki oleh kaum Muslimin lainnya. Selain itu, dia juga tidak berhak mendapatkan kenikmatan akhirat yang seharusnya dapat diraih oleh seorang Muslim. Dia akan terus mendapatkan siksa yang pedih. Allah swt. juga telah menetapkan hukuman bagi orang-orang yang murtad yang harus disegerakan selama di dunia sementara siksa di akhirat sudah menanti, yaitu hukuman mati.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Siapa yang mengganti agamanya, hendaklah kalian membunuhnya."*

Ibnu Mas'ud ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Tidaklah halal darah (nyawa) seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga (alasan) yaitu* kafir *setelah beriman, melakukan zina setelah menikah, dan membunuh orang lain tanpa hak."*[2]

---

[1] HR **Bukhari** dengan redaksi عَنْ أُمَّتِي مَّا وَسْوَسَتْ به صُدُورُهَا . **Muslim**, kitab *"al-Imân,"* bab "تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر" jilid I, hal: 116-117, [202]. **Ibnu Majah** dalam Sunan Ibni Majah dengan redaksi "عمّا توسوس به صدورها", kitab *"ath-Thaâq,"* bab *"Thalaqu al-Mukrahi wa an-Nas'ry,"* jilid I, hal: 659, [2044]. **Ahmad** dalam Musnad **Ahmad**, dengan redaksi yang sama , jilid 11, hal: 255.

[2] HR **Baihaki**, kitab *"al-Murtaddu,"* bab *"Qatlu Man Irtadda 'an al-islami idza Thabata 'alahi rajulan Kana au Imraatan*. Baihaki berkata, "Dalam *sanad* hadits ini terdapat perawi yang majhul." Hadits ini juga diriwayatkan dari *sanad* yang berbeda dari Ibnu al-Mankadiri. Daraquthni, kitab *"al-Hudûd wa ad-Diyat wa Gairihi,"* jilid III, hal: 118-119, [122]. Daraquthni berkata dalam *at Ta'liq al-Mugn'ry*, Hadits ini diriwayatkan Baihaki dari dua jalur. Pada salah satunya dia menambahkan redaksi, *"Fa abat an Taslama fa Qutilat"*. Kedua *sanad*nya dhaif. Al-**Albani** dalam *Irwâu al-Ghalîl*, hal: 125, juga menyatakan dhaif

Diriwayatkan juga dari Jabir ra. bahwasanya ada seorang perempuan yang dikenal dengan Ummu Marwan keluar dari Islam (murtad). Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan kepada para sahabat untuk mengajaknya kembali pada Islam. Jika dia bertaubat, dia akan kembali menjadi Muslim, sedangkan jika dia menolak, dia dikenai hukuman mati. Namun Ummu Marwan menolak untuk kembali memeluk Islam. Dia pun dikenai hukuman mati. HR **Daruqutni dan Baihaki.**

Abu Bakar ra. memerangi orang-orang Arab Badui yang murtad hingga mereka kembali pada agama Islam. Tidak ada seorang ulama pun yang berbeda pendapat mengenai hukuman bagi orang yang murtad. Yang menjadi perbedaan di antara ulama adalah masalah perempuan yang murtad. Menurut Abu Hanifah, jika seorang perempuan keluar dari agama Islam, dia tidak dikenai hukuman mati, tapi dipenjara. Dia akan dikeluarkan dari penjara setiap hari dan diajak kembali pada Islam sampai dia kembali memeluk Islam. Hal ini dilakukan secara terus menerus hingga ajal menjemputnya. Ketentuan ini berlandaskan pada sabda Rasulullah saw. yang melarang untuk membunuh kaum wanita.[1] Pendapat ini berbeda apa yang dikemukakan oleh mayoritas ulama fikih. Mereka berpandangan bahwa hukuman seorang perempuan yang telah murtad sama seperti hukuman bagi laki-laki yang murtad, tanpa ada perbedaan diantara keduanya. Bagi mayoritas ulama, pengaruh dan bahaya dari perempuan yang murtad tidak berbeda dengan apa yang diakibatkan dari seorang laki-laki yang murtad. Selain itu, pendapat mereka berdasarkan hadits Muadz yang berderajat hasan menurut pandangan Ibnu Hajar bahwa Rasulullah saw. bersabda kepadanya ketika mengutusnya ke negeri Yaman, *"Jika kamu mendapatkan laki-laki mana pun yang murtad dari agama Islam, maka dia untuk kembali pada Islam. Jika dia kembali, diamkanlah. Namun jika dia menolak, maka bunuhlah dia. Dan jika kamu mendapatkan perempuan mana pun yang murtad dari agama Islam, ajaklah ia agar kembali pada Islam. Jika dia kembali, diamkanlah. Namun jika dia menolak, bunuhlah dia.* ""

Hadits ini lah yang menjadi pangkal perbedaan pendapat.

Baihaki dan Daruqutni meriwayatkan bahwa Abu Bakar ra. meminta seorang perempuan untuk bertaubat dan kembali memeluk Islam. Perempuan itu dikenal sebagai Ummu Qirfah . Ia telah murtad dari agama Islam namun enggan bertaubat, maka Abu Bakar ra. menetapkan hukuman mati baginya.

---

[1] Hadits ini dikatakan oleh Haitsami dalam kitab *"al-Hudûd,"* bab*fi Man Lafara ba'da Islamihi,"* Haitsami berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani, dan pada *sanad*nya terdapat perawi gang tidak disebutkan namanya. Makhul berkala dari Abi Thalhah al-Ya'mari bahwa *sanad* perawi lainnya tsiqah. Dinukil dari *Majma'uz-Zawa'id,* jilid VI, hlm. 263.

Adapun hadits yang melarang membunuh perempuan berlaku pada saat perang karena kelemahan mereka. Selain itu, kaum wanita biasanya tidak ikut berperang. Karena itu, Rasulullah saw. melarang para sahabat untuk membunuh perempuan. Ketika Rasulullah saw. melihat wanita yang terbunuh, beliau berkata, "*Sungguh, wanita ini tidak ikut berperang.*"[1]

Atas landasan inilah, Rasulullah saw. melarang umatnya untuk membunuh wanita.

Kaum wanita disamakan dengan laki-laki dalam seluruh penegakan hukum tanpa pengecualian. Seperti halnya perempuan juga dijatuhi hukuman rajam jika berzina setelah menikah, maka dia juga akan dijatuhi hukuman mati jika murtad. Tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Hikmah Menjatuhkan Hukuman Mati kepada Orang Murtad

Islam merupakan manhaj yang sempurna bagi kehidupan. Islam merupakan agama sekaligus aturan negara. Islam merupakan ibadah dan kepemimpinan. Islam juga mushaf (kitab suci) dan pedang, roh sekaligus materi, panduan kehidupan dunia sekaligus akhirat. Islam didasarkan atas akal dan pikiran. Islam berdiri di atas *hujjah* dan dalil. Tidak ada satu pun tuntunan akidah dan tuntunan hidup Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia atau berdiri sebagai satu dinding pemisah tanpa mencapai kesempurnaan yang bersifat materi dan maknawi. Siapa yang telah menyelami dan memeluk Islam, maka dia akan mengetahui hakikat Islam serta dapat merasakan nikmatnya berislam.

Jika seseorang keluar dari Islam setelah dia memeluk dan mengetahui Islam, berarti dia telah keluar dari jalan yang seharusnya sesuai dengan akal. Dia telah jauh dari cahaya kebenaran dan dalil yang lurus, menyimpang dari akal yang benar dan fitrah yang suci. Manusia mana pun ketika telah mencapai derajat seperti ini berarti telah murtad dan jatuh ke tingkatan paling rendah seperti dia juga telah benar-benar jatuh ke dasar permukaan. Orang seperti ini tidak lagi perlu dijaga dan dipelihara kehidupannya. Tidak perlu pula lelah meneruskan penjagaan hayatnya karena kehidupannya tidak lagi memiliki tujuan yang mulia dan maksud yang terpuji. Di sisi lain, sesungguhnya Islam merupakan suatu metode yang bersifat umum dalam kehidupan, peraturan yang mencakup

[1] Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia wajib dibunuh saat itu juga. Mazhab ini merupakan mazhab Hasan, Thawus, ulama Zhahiri, dengan berlandaskan pada hadits Mu'adz dan karena orang tersebut seperti orang kafir *harbiy* yang telah sampai kepadanya ajakan untuk berislam.. Ibnu Abbas ra. mengatakan, "Jika agama aslinya adalah Islam, dia tidak perlu disuruh taubat, tapi jika dia asalnya bukan Islam, pada saat itu dia dimintai agar bertaubat."

segala norma dan akhlak yang baik. Peraturan dan metode dalam kehidupan ini tentunya memerlukan pagar yang dapat terus menjaga, membutuhkan lapisan baja yang memeliharanya. Tidak ada satu pun peraturan yang dapat berdiri tanpa pemeliharaan dan penjagaan secara khusus dari segala sesuatu yang dapat merobohkan dan mengguncangkan bangunan peraturan tersebut. Tidak ada satu pun yang lebih kuat dalam menjaga peraturan serta memeliharanya daripada pelarangan untuk keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Keluar dari metode dan peraturan yang telah ditegakkan Islam berarti dapat merobohkan eksistensi Islam itu sendiri lalu mengantarkan Islam ke gerbang kemunduran dan kejatuhan.

Sesungguhnya keluar dari agama Islam merupakan suatu pergolakan. Pelaku pergolakan itu layak diberi balasan dengan ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara dan ketetapan yang disepakati bersama.

Manusia mana pun, di negara mana pun, di negeri komunis ataupun kapitalis, jika ada seseorang yang keluar dari undang-undang negara, maka dia disebut sebagai pengkhianat dan ada hukuman yang pantas baginya, kecuali hukuman mati.

Jadi peraturan Islam yang menjatuhkan hukum mati bagi orang yang murtad, sesuai dengan jalan pikiran manusia dan ketentuan lain yang ada.

Anjuran Menyuruh Bertaubat bagi Orang Murtad

Banyak kemurtadan yang terjadi sebagai akibat dari keragu-raguan dan *syubhat* yang mengganggu jiwa dan keimanan orang yang melakukannya. Karenanya, kita harus memiliki jalan keluar yang tepat untuk melepaskan diri dari keragu-raguan dan *syubhat* yang disertai dalil dan bukti kuat sehingga dapat mengembalikan dan menghidupkan kembali cahaya keimanan dan keyakinan. Jalan keluar ini juga selayaknya dapat meniupkan angin segar bagi hati yang dipenuhi dengan keragu-raguan.

Dari sini dapat dikatakan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk meminta seorang yang murtad agar bertaubat, walaupun dia telah berulang kali keluar dari Islam. Hendaknya kita memberikan jedah waktu yang cukup bagi orang yang murtad untuk memikirkan dan merenungkan perlakuannya serta menyelesaikan bisikan-bisikan yang mengganggu pikiran dan hatinya. Jedah waktu ini diberikan agar orang yang murtad dapat merenung dan mendengar bisikan hatinya.

Setelah pemberantasan keragu-raguannya terhadap Islam selesai, jika dia

kembali memeluk Islam dan tidak melanjutkan tindakannya lalu berkeinginan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya dan melepaskan hubungannya dengan seluruh agama selain Islam, maka taubatnya pun diterima. Tapi jika tidak mau bertaubat, maka dikenakan hukuman baginya.

Para ulama memberi jedah waktu selama tiga hari bagi orang yang murtad untuk bertaubat. Sebagian ulama yang lain tidak memperkirakannya selama tiga hari. Pendapat lain berpandangan bahwa hal yang harus dilakukan adalah memperbanyak pemberian pandangan lurus mengenai Islam serta berdiskusi secara berulang. Tindakan ini dilakukan berkali-kali hingga jika datang perkiraan kuat bahwa dia tidak akan kembali pada Islam, maka saat itu juga yang bersangkutan dikenai hukuman.

Pendapat pertama yang memberikan jedah waktu hingga tiga hari berpegangan pada riwayat yang mengisahkan bahwa seorang laki-laki dari negeri Syam menghadap kepada Umar ra. Umar bertanya kepadanya, "Apakah kamu membawa berita baru dari negeri yang jauh?"[1]

Laki-laki tadi menjawab, "Ya, yaitu seorang lakilaki yang murtad dari Islam."

Umar bertanya lagi, "Lalu apa yang kalian lakukan kepadanya?"

Laki-laki itu menjawab, "Kami mendekatinya, lalu kami bunuh."

Umar berkata, "Mengapa kalian tidak mengurungnya selama tiga hari. Kalian berikan roti setiap hari. Kalian juga seharusnya memintanya bertaubat. Bisa jadi dia akan bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Ya Allah, wahai Tuhanku. Sungguh aku tidak hadir di sana. Aku tidak menyuruh kalian. Tidak pula aku ridha atas kabar yang telah kalian bawa kepadaku. Ya Allah, wahai Tuhanku. Sungguh aku lepas tangan dari darahnya yang telah kalian tumpahkan.[2]

Adapun pendapat kedua berpegangan pada hadits yang diriwayatkan oleh **Abu Daud**[3] bahwasanya Muadz pergi ke tanah Yaman menghadap Abu Musa al-Asy'ari. Di samping Abu Musa, ada seorang laki-laki yang terikat tali. Muadz bertanya, "Ada apa?"

---

[1] Terdapat dalam *Musnad Imam Syaft'i*, kitab "*al-Asâri wa al-Ghulûl wa Ghairhi*," hal: 321. Al-Abani dalam *Irwâu al-Ghalîl* menyatakan bahwa hadits ini dhaif karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari adalah perawi yang majhul.

[2] **HR Bukhari**, kitab "*Istitâbatu al-Murtaddîn*," bab "*Hukmu al-Murtaddi*," jilid IX, hal: 19. **Muslim**, kitab "*al-Imâratu*," bab "*an-Nahyu an Thalabati al-Imârah*," jilid III, hal: 1456-1457, [15]. **Abu Dawud** dalam *Sunan Abu Dawud*, kitab "*al-Hudûd*," bab "*al-Hukmu fi Man Irtadda*," jilid IV, hal: 523, 526, [4354-4356]. Al-Mundziri menisbahkan hadits ini pada **Nasai**.

[3] Mazhab Hanafi berpendapat bahwa murtadnya suami merupakan talak *bi'in* yang dapat mengurangi hitungan jumlah talak.

Abu Musa menjawab, "Dia adalah seorang laki-laki yang dahulu beragama Yahudi kemudian memeluk Islam, namun kemudian dia kembali pada agamanya semula."

Muadz berkata, "Sungguh aku tidak akan duduk menghadapmu hingga laki-laki itu dibunuh. Itulah keputusan Rasulullah saw. Hal itu terjadi sebanyak tiga kali.

Muadz juga memerintahkan hal yang sama, yaitu menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang murtad tadi. Abu Musa telah memintanya bertaubat selama dua puluh malam sebelum Muadz datang ke Yaman atau beberapa hari menjelang Muadz datang. Sedangkan dari riwayat Abdurrazzaq, orang kepercayaan Abu Musa sudah meminta laki-laki yang murtad itu agar bertaubat selama dua bulan.

Syaukani berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai jedah waktu meminta seorang yang murtad untuk bertaubat, apakah cukup dilakukan sekali atau sebanyak tiga kali? Juga apakah tiga kali permintaan itu dilakukan pada satu tempat dan waktu atau dalam tiga hari?"

Ibnu Bathal menukil dari Amirul Mukminin, Ali ra. bahwa Ali meminta seseorang yang murtad untuk bertaubat selama satu bulan. Ibnu Bathal juga meriwayatkan dari Nakha'i bahwa seseorang yang murtad diminta agar bertaubat selamanya.

Hukum Orang Murtad

Bila seorang Muslim murtad dan berpaling dari Islam, maka keadaannya akan berubah dari sebelumnya dan berlaku baginya ketentuan baru. Di sini, kami akan menguraikan secara singkat, di antaranya adalah:

1. Hubungan pernikahan

Bila seorang suami atau istri bertaubat, maka hubungan suami-istri di antara keduanya akan terputus secara otomatis. Putusnya hubungan suami istri ini disebabkan perbedaan agama dan kemurtadan salah satu dari mereka. Putusnya hubungan di antara mereka ini dikategorikan sebagai *fasakh*. Jadi, jika seorang yang murtad bertaubat dan kembali memeluk Islam serta berniat untuk mengarungi kehidupan suami-istri kembali, maka mereka harus melakukan akad lagi.[1]

---

[1] HR Daraquthni, kitab "*al-Hudud wa ad-Diyat wa Gairihi*," Dalam *at-Taghlîq al-Mugni* dikatakan bahwa Daraquthni berkata. Dalam rentetan rawinya ada perawi yang lemah, yaitu Ahmad bin Badil al-Kufi, sedangkan Abdul Malik bin Umair- salah satu yang meriwayatkan dari Ali ra. pada zaman Abdul Malik dikenal dengan tempat ilmu, menjadi hakim di Kufah

Orang yang telah murtad tadi tidak diperbolehkan untuk melakukan akad nikah baru dengan pasangan dari agama lain yang pernah diyakininya karena dia akan mendapatkan hukuman mati.

2. Warisan.

Bagi orang yang murtad, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari saudaranya yang beragama Islam yang meninggal dunia. Seseorang murtad dianggap tidak memiliki agama, sementara orang yang tidak beragama, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari saudaranya yang seorang beragama Islam. Jika orang murtad tadi terbunuh atau meninggalkan dunia dan belum kembali pada Islam, maka harta kekayaannya akan berpindah tangan kepada ahli warisnya yang beragama Islam karena dia telah dianggap seorang yang sudah meninggal dunia sejak perpindahannya ke keyakinan agama lain.

Ali bin Abu Thalib ra. pernah dihadapkan seseorang yang tua renta beragama Nasrani yang kemudian memeluk Islam. Tapi dia akhirnya kembali pada keyakinan agama sebelumnya dan keluar dari Islam. Ali ra. berkata kepadanya, "Kamu keluar dari agama Islam untuk mendapatkan warisan, kemudian kamu memeluk Islam kembali?" Orang tua itu menjawab, "Tidak."

Ali kemudian berkata, "Apakah kamu memeluk Islam kembali karena kamu meminang seorang perempuan, namun mereka enggan menikahkannya denganmu karena berbeda agama. Dan sekarang kamu kembali memeluk Islam untuk menikahinya?"

Orang tua itu menjawab, "Tidak."

Ali ra. berkata, "Bila benar seperti itu, maka kembalilah kepada Islam."

Laki-laki itu menjawab. "Tidak, hingga aku bertemu dengan Almasih."

Lalu Ali memerintahkan kepada para sahabat yang lain agar membunuhnya. Setelah itu, Ali ra. menyerahkan warisan orang tua itu kepada anaknya yang beragama Islam.[1]

---

setelah asy-Sya'bi. Tetapi, usianya cukup tua sehingga hafalannya menjadi rusak. Abu Hatim berkata, Dia bukan perawi yang kiat hafalannya. Ahmad berkata, Dia adalah perawi yang dhaif dan sering salah. Lihat dalam *as-Sunan*, jilid III, hal: 112.

[1] Sejarah singkat aliran mereka adalah bahwa "Cahaya dan kegelapan, keduanya bersifat azali, kemudian keduanya menyatu, lalu alam dan seisinya tercipta dari keduanya. Manusia yang jahat adalah titisan dari kegelapan, sedangkan manusia yang baik adalah titisan dari cahaya. Dan setiap manusia yang baik, wajib berusaha untuk menyebarkan cahaya kepada titisan kegelapan. Suatu saat Bahram, kakek Kisra berusaha untuk membuat tipu daya kepada Mani, hingga ketika Bahram bertemu dengannya, dia menampakkan bahwa dia menerima semua perkataannya. Kemudian Bahram membunuh Mani dan semua pangikutnya, tapi ada beberapa orang tersisa yang menjadi pengikut Mazdak. Pada saat itulah Islam tegak, sedangkan penggunaan istilah zindik dinisbahkan kepada mereka yang meyakini kepercayaan Mazdak, namun beberapa kelompok dari mereka menampakkan keislaman karena takut dibunuh. Inilah asal mula aliran zindik. Beberapa ulama pengikut

Ibnu Hazm mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud melakukan hal serupa. Banyak riwayat dari para ulama juga melakukan hal serupa. Mereka adalah Laits bin Sa'ad dan Ishaq bin Rahawaih. Hal ini juga sejalan dengan mazhab Abu Yusuf, Muhammad, dan Ahmad bin Hanbal dalam salah satu periwayatannya.

3. **Hilangnya hak perwalian.**

Seseorang yang murtad tidak memiliki kuasa lagi untuk melindungi atau mengawasi orang lain. Jadi, bila seseorang yang murtad adalah seorang ayah, maka dia tidak lagi menjadi wali atas pernikahan anak perempuannya, seperti halnya dia tidak lagi dapat menjadi wali dalam segala urusan anak laki-lakinya. Semua akad yang berkaitan dengan anak-anaknya pun batal karena perwaliannya telah gugur.

Status Harta Orang Murtad

Kemurtadan tidak menghilangkan hak kepemilikan terhadap harta. Kemurtadan seseorang tidak secara otomatis melepas kekuasaannya terhadap barang-barang yang dimilikinya. Semua harta milik orang yang murtad sama seperti harta orang kafir, sehingga dia berhak menggunakan hartanya sesuai dengan yang dimauinya. Seluruh prilakunya menjadi sah absah karena ia juga memiliki kuasa. Meskipun dia akan mendapatkan hukuman mati, tapi hal itu tidak menafikan haknya untuk memiliki dan menggunakan hartanya sesuai dengan keinginannya. Hak kepemilikan akan tetap dimiliki oleh seseorang yang murtad karena agama Islam tidak memberikan hukuman kepada seseorang yang murtad kecuali dengan hukuman mati. Berarti hukuman mati sebagaimana hukuman mati pada kisas dan rajam bagi orang yang berzina. Seseorang yang dijatuhkan hukuman qisas dan rajam juga tidak menafikan dan tidak menghapus hak kepemilikan terhadap hartanya.

Status Harta Orang Murtad yang Berada di Negeri Kafir

Harta yang dimiliki oleh seseorang yang murtad dan berada di negeri *harbiy* dan dititipkan kepada orang yang dipercayainya, akan tetap berada dan aman di sana. Seseorang yang murtad yang telah berpindah tempat ke negeri *harbiy* tidak menafikan hak kepemilikan atas harta yang dimilikinya.

---

mazhab Syafi'i menggunakan kata zindir kepada orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran secara mutlak.

Kemurtadan Orang Zindiq

Abu Hatim as-Sijistani dan para ulama yang lain berpendapat bahwa kalimat zindik berasal dari bahasa Persia yang telah diserap oleh bahasa Arab. Kata ini berasal dari kata *zindah karu* yang biasa digunakan untuk menunjukkan makna "selamanya".

Dalam bahasa Arab, tidak ditemukan kata ata *zindik.* Kata yang ditemukan hanya *zindiqiy* yang dinisbahkan kepada orang-orang yang banyak berkilah. Jika orang Arab ingin menyebutkan kata seorang zindik yang digunakan pada masa sekarang, maka mereka menyebutnya dengan mulhid (ateis) dan orang yang mengklaim bahwa dunia ini abadi.

Jauhari berpendapat bahwa kata *zindik* berasal dari kaum Tsanawiyah (Kaum yang meyakini dua Pencipta).

Ibnu Hajar berpendapat bahwa setelah ditelusuri dan diteliti, makna zindik adalah seperti yang dikatakan oleh penulis *al-Milal wa an-Nihal* bahwa asal zindik digunakan dalam makna pengikut Dison, kemudian digunakan untuk pengikut Mani, kemudian digunakan pengikut Mazdak.[1] Imam Nawawi berkata, zindik adalah orang yang tidak memiliki agama. Dalam *al-Musawwa* disebutkan secara ringkas, "Orang yang menyalahi agama yang lurus bila dia tidak mengakui agama lurus itu ataupun tidak menaati ajarannya, secara lahir ataupun batin, maka dia dikatakan sebagai seorang kafir. Namun bila dia mengakui agama lurus hanya dengan lisannya, sedangkan hatinya masih memilik kekafiran, dia adalah seorang munafik. Namun jika dia mengakui ajaran yang lurus itu secara lahir dan batin, tapi dia menafsirkan hal-hal yang diketahui secara umum berbeda dengan apa yang pernah dipahami para sahabat, tabi'in, dan umat Islam, maka dia dikatakan sebagai seorang zindik. Sebagai contoh: Jika seseorang mengakui bahwa Al-Qur'an adalah benar, dia juga mengakui penjelasan Al-Qur'an adanya surga dan neraka, tetapi, surga dan neraka menurut pandangannya adalah refleksi kebahagiaan yang dihasilkan dari himpunan sifat terpuji, sedangkan neraka yang disinggung di dalam Al-Qur'an adalah refleksi dari penyesalan yang dihasilkan dari sifat-sifat yang tidak terpuji atau baginya surga dan neraka tidak memiliki bentuk nyata. Orang seperti ini dikatakan seorang zindik.

Rasulullah saw. bersabda mengenai orang zindik, *"Merekalah orang-orang yang Allah melarangku untuk memberi perlindungan (mendekat) kepada mereka."*

---

[1] HR Darimi di dalam *Sunan Darami,* kitab *"as-Sayr,"* bab *"an-Nahyu 'an Qitâli an-Nisâ'i,"* Malik dalam *Muwaththa' Malik,* kitab *"Qashru ash-Shalati fi as-Safari,"* bab *"Jâmi'u ash-Shlàti,"* jilid I, hal: 171. Ahmad di dalam *Musnad* Ahmad, jilid V, hal: 432-433.

Hadits ini berkenaan dengan orang-orang munafik, bukan orang-orang zindik.

Sesungguhnya syariat menjatuhkan bunuh sebagai hukuman dan balasan bagi orang yang murtad, dengan harapan dapat menjadi peringatan untuk yang lainnya serta sebagai pemisah dari agama lain yang diridhai dan diyakininya. Seperti itu pula syariat menjatuhkan mati bagi orang yang zindik sebagai peringatan bagi orang-orang yang akan berlaku zindik.

Adapun bentuk penafsiran terbagi menjadi dua, yaitu penafsiran yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. serta ijma kaum Muslimin. Dan penafsiran yang berseberangan dengan penafsiran yang benar dan sudah baku. Bagi orang yang melakukan penafsiran semacam ini, maka dia dinyatakan sebagai zindik.

Bagi orang yang mengingkari adanya syafaat di hari kiamat, tidak meyakini pertemuan dengan Allah swt. di hari kiamat, mengingkari adanya siksa kubur dan pertanyaan Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir, mengingkari adanya jembatan penghubung ke surga atau adanya perhitungan di hari kiamat, baik dia berkata: Aku tidak mempercayai semua riwayat yang menjelaskan semua hal tersebut, atau mengucapkan: Aku percaya dengan riwayat yang menjelaskan semua hal tersebut tapi perlu adanya penafsiran. Setelah itu, dia memberikan penafsiran yang tidak benar dan tidak pernah ada sebelumnya, maka orang semacam ini disebut dengan zindik. Begitu halnya dengan orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bukan termasuk ahli surga, sementara ada beberapa riwayat yang shahih yang menjelaskan bahwa mereka termasuk orang yang dijamin masuk surga. Atau orang yang mengatakan: Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tapi memungkinkan bagi kita untuk mengatakan kepada seseorang setelah beliau sebagai seorang nabi. Makna nabi adalah seseorang yang di utus Allah swt. kepada makhluk-Nya yang selalu menjalankan ketaatan dan maksum meskipun tetap melakukan dosa sebagaimana yang ada pada umat sebelumnya. Orang-orang semacam ini disebut dengan zindik.

Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanafi sepakat atas hukuman mati bagi memiliki pemikiran semacam ini. *Wallahu Allah swt.'lam.*

Apakah Seorang Penyihir juga Dihukum Mati?

Para ulama sepakat bahwa sihir memiliki dampak tertentu. Dan bagi orang yang mempercayainya, maka dia telah kafir. Perbedaan yang terjadi di antar

ulama adalah apakah sihir merupakan sesuatu yang nyata atau hanya sebatas khayalan belaka? Mereka juga berbeda pendapat, apakah orang yang melakukan sihir termasuk orang kafir atau tidak kafir?

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berkata, bagi orang yang melakukan shihir dan mempelajarinya, maka dia harus dibunuh jika dia tidak mau bertaubat.

Mazhab Syafi'i dan Zhahiri berkata, jika orang yang melakukan sihir adalah kafir, maka dia dihukumi murtad dan berhak mendapatkan hukuman yang diperuntukkan bagi orang yang murtad, yaitu hukuman mati kecuali jika bertaubat. Akan tetapi, jika dia tidak dihukumi sebagai orang kafir saat melakukan penyihiran, maka hukuman mati tidak bisa diberlakukan untuknya karena dia tidak kafir; dia hanya melakukan suatu kemaksitan dan dosa.

Secara umum, sihir merupakan perbuatan yang amat besar dosanya dan bagi yang melakukannya, dia tidak bisa kenakan hukuman mati kecuali jika dia meyakini atas diperbolehkannya melakukan sihir. Sebab, dengan meyakini diperblehkannya sihir, berarti dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt. Dengan demikian, dia termasuk orang yang murtad karena pengakuannya bukan karena sihir yang dilakukannya.

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Jauhilah tujuh hal yang merusak!*" Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tujuh hal yang merusak itu?"

Beliau menjawab, "*Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah-kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan hasil riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari pertempuran, serta menuduh perempuan-perempuan beriman yang menjaga kesucian dirinya dan lalai.*"

Ibnu Hazm berkata, setelah mendiskusikan mazhab yang mengatakan bahwa sihir dapat mengantarkan pelakunya pada kekafiran sehingga dia dikenakan hukuman bunuh, kemudian berkata, "Memang benar sihir bukanlah sebuah kekafiran. Jika tindakan itu tidak termasuk hal yang dapat mengafirkan pelakunya, berarti orang yang melakukannya tidak berhak dikenakan hukuman mati. Pernyataan ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw., "*Tidaklah halal darah (nyawa) seorang Muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara, yaitu kafir setelah beriman, melakukan zina setelah menikah, dan membunuh orang lain tanpa hak.*"

Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, seorang penyihir bukanlah orang kafir, bukan pula orang yang melakukan pembunuhan dan juga bukan orang yang melakukan perzinaan setelah dia menikah, karenanya dia tidak bisa

dikenakan hukuman mati. Di samping itu, tidak ada dasar yang menjelaskan bahwa hukuman bagi penyihir adalah hukuman mati.

Lebih lanjut Ibnu Hazm berkata, haramnya darah seorang penyihir merupakan hal yang benar serta tidak disertai dengan kebimbangan. Namun mazhab Syi'ah berpendapat bahwa seorang penyihir dinyatakan murtad dan status hukumnya sama dengan orang yang murtad.

Dukun[1] dan Peramal[2]

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang seorang dukun dan peramal berhak dikenai hukuman mati. Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya ini pada riwayat Umar yang pernah berkata, "Bunuhlah para dukun dan peramal."[3]

Dalam riwayat lain dari Umar ra. disebutkan bahwa jika dukun dan peramal bertaubat, maka mereka tidak dikenakan hukuman mati.

Para ulama dari mazha+b Hanafi berpendapat bahwa jika dukun dan peramal meyakini bahwa setan dapat melakukan untuknya apa saja yang dia dikehendaki, maka dia menjadi kafir. Tetapi, jika mereka meyakini bahwa setan-setan tersebut tidak lebih hanyalah khayalan belaka, maka dia tidak dikatakan seorang kafir.

---

[1] Maksudnya adalah seseorang yang bekerjasama dengan jin dan mendapatkan berita darinya.

[2] Seseorang yang berbicara dengan prasangka. Dia juga mengatakan bahwa dirinya mampu melihat sesuatu yang gaib.

[3] Riwayat ini dikemukakan oleh Sa'id bin Manshur, kitab "*ath-Yhalâq*," bab "*Jâmi'u ath-Thalâq*," jilid II hal: 90-91. Baihaki, kitab "*al-Qasâmah*," bab "*Takfîru Sâhir wa Qatlihi*," dan bab "*Mâ Jâ'a fi dzimmiyyîna*," dari kitab "*al-Hudûd*," jilid VIII hal: 136, 247. Abdurrazzaq, kitab "*al-Luqathah*," bab "*Qatlu as-Sâhir*." Ibnu Abu Syaibah, kitab "*al-Hudûd*," bab "*Mâ Qâlû fi as-Sâhir*." Syekh Nasiruddin Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih dalam Shahih Bau Daud, jilid II hal: 589.

HIRABAH

Definisi *Hirabah*

Hirabah juga disebut perampokan di jalan. *Hirabah* adalah penentangan kelompok bersenjata di negeri Islam untuk menimbulkan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, menodai kehormatan, dan menghancurkan tanaman serta keturunan,[1] yang semua itu mengancam eksistensi agama, akhlak, hukum, dan undang-undang. Berkaitan dengan masalah ini, tidak ada perbedaan (siapa yang melakukannya), baik dari kalangan kaum Muslimin, orang-orang kafir yang dilindungi (kafir dzimmi), orang-orang kafir yang terikat perjanjian (kafir muahad), maupun orang-orang kafir yang memerangi kaum Muslimin (harbi), selama itu terjadi di negeri Islam dan selama permusuhan mereka ditujukan kepada setiap orang yang dilindungi jiwanya sebelum *hirabah* dari kalangan kaum Muslimin dan orang-orang kafir yang dilindungi. Di samping, bahwa lantaran *hirabah* dapat dipastikan keluarnya satu kelompok dari berbagai kelompok yang terhimpun, demikian pula lantaran *hirabah*, seorang dapat dipastikan keluar dari komunitasnya. Seandainya seseorang memiliki kekuasaan, kewenangan, kekuatan, dan kemampuan yang dapat digunakannya untuk mengalahkan sekelompok orang untuk menguasai jiwa, harta, dan kehormatan, maka orang itu disebut *muharib* dan perampok jalanan. Terminologi *hirabah* ini mencakup berbagai aksi, seperti aksi pembunuhan, penculikan anak, pencuri yang beroperasi di rumah-rumah dan bank-bank, penculik perempuan dan anak-anak perempuan yang kemudian dijadikan sebagai pelacur, aksi pembunuhan

[1] Yang dimaksud keturunan di sini adalah memotong pepohonan, merusak tanaman, membunuh binatang dan hewan ternak.

terhadap para penegak hukum dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah dan mengganggu keamanan, serta aksi merusak tumbuhan, membunuh hewan ternak dan binatang yang dijadikan sebagai kendaraan.

Hirabah diambil dari kata *harb* (perang), karena kelompok penentang aturan hukum ini dinyatakan sebagai pihak yang memerangi suatu komunitas di satu sisi, dan di sisi lain mereka memerangi ajaran-ajaran agama Islam yang datang untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan jamaah dengan menjaga hak-hak mereka. Penentangan kelompok ini terhadap nilai-nilai tersebut merupakan peperangan. Dari sinilah kata "*hirabah*" diambil.

Di samping karena penentangan mereka terhadap suatu komunitas dan agamanya disebut *hirabah*, hal itu pula yang menyebabkan mereka disebut perampok jalanan, karena orang-orang menahan diri untuk tidak keluar ke jalan lantaran mereka keluar. Akibatnya, banyak orang yang tidak keluar (dari rumahnya) karena khawatir darah mereka ditumpahkan, harta mereka dirampas, kehormatan mereka dinodai, atau khawatir akan terhalangi oleh hal-hal yang tidak mampu mereka hadapi. Sebagian ulama fikih menyebut kriminalitas semacam ini sebagai *Sariqah Kubra* (pencurian tingkat tinggi).[1]

Hirabah merupakan Kejahatan yang Berat

Hirabah atau perampok jalanan termasuk kategori kejahatan berat. Maka dari itu, Al-Qur'an menyebut orang-orang yang terlibat aktif dalam aksi kejahatan ini dalam ungkapan yang sangat tegas. Al-Qur'an menyebut mereka sebagai kelompok yang memerangi Allah swt. dan rasul-Nya serta menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah memperberat hukuman bagi mereka yang tidak diterapkan pada kejahatan lainnya. Allah swt. berfirman,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau

---

[1] Disebut demikian karena bahayanya menimpa kaum Muslimin pada umumnya lantaran jalan mereka tidak terhambat dan tidak mereka lalui. Berbeda dengan pencurian biasa yang disebut sebagai *Sariqah Sughra* (pencurian tingkat rendah), karena bahayanya hanya menimpa pihak yang kecurian saja.

dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar." **(Al-Mâ'idah [5] : 33)**

Rasulullah saw. mengumumkan bahwa siapa yang melakukan tindak kejahatan semacam ini, maka dia tidak berhak menjadi bagian dari umat Islam. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ، فَلَيْسَ مِنَّا

"Siapa yang menghadapi kami dengan membawa senjata, maka dia tidak termasuk golongan kami."[1] **HR Bukhari dan Muslim** dari hadits Ibnu Umar.[2]

Jika dia tidak memiliki kemuliaan dengan menjadi bagian dari umat Islam, sementara dia masih hidup, maka setelah mati pun dia tidak mendapatkan kemuliaan. Sebab, manusia akan meninggal dunia sesuai dengan kondisi mereka ketika hidup, sebagaimana mereka dibangkitkan pun dalam kondisi saat mereka meninggal dunia.

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ خَرَجَ عَلَى الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ، فَمِيْتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ

"Siapa yang menentang ketaatan dan membelot dari jamaah lantas mati, maka kematiannya adalah (kematian) jahiliah."[3] **HR Muslim.**

---

1 *"Siapa yang menghadapi kami dengan membawa senjata."* Maksudnya; membawa senjata untuk memerangi kaum **Muslimin** tanpa alasan yang benar. Rasulullah menyebut tindakan membawa senjata sebagai indikasi penyerangan untuk melakukan pembunuhan karena pembunuhan dilakukan dengan membawa senjata sebagaimana yang lazim terjadi. *"Tidak termasuk golongan kami."* Maksudnya; tidak berada di jalan dan petunjuk kami, karena jalan kami adalah pembelaan bagi **Muslim** dan memerangi selainnya, bukan meneror, menakut-nakuti, dan memeranginya.

2 **HR Bukhari** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Qaulullâh Ta'âlâ, "Wa Man Ahyâhâ,"* (**Al-Mâ'idah** [5]: 32) jilid IX, hal. 5. **Muslim** kitab *"al-Îmân,"* bab *"Qaul an-Nabiyy saw., "Man Hamala 'Alainâ as-Silâh falaisa Minnâ,"* [161] jilid I, hal. 98.

Sabda beliau, *"Siapa yang menghadapi kami dengan membawa senjata."* Maksudnya; siapa yang membawa senjata dalam menghadapi kaum **Muslimin** tanpa alasan yang benar dan tanpa dalih apapun, namun dia tidak menghalalkannya, maka dia durhaka dan tidak dinyatakan kafir lantaran tindakannya itu. Jika dia menghalalkan tindakannya itu, maka dia dinyatakan kafir.

3 Sabda beliau, *"Menentang ketaatan."* Maksudnya; ketaatan kepada penguasa yang telah disepakati mandatnya di suatu wilayah. Sabda beliau, *"Dan membelot dari jamaah."* Maksudnya; jamaah yang menyepakati ketaatan terhadap seorang pemimpin, berafiliasi dengannya, berhimpun padanya, dan dia melindungi mereka dari musuh mereka. Sabda beliau, *"Kematian jahiliah."* Maksudnya; kematian yang dinisbahkan pada kondisi kebodohan (masa jahiliah). Ini merupakan penyerupaan bagi kematian orang yang membelot dari jamaah dengan orang yang mati dalam kekafiran dengan sisi kesamaannya adalah bahwa masing-masing tidak berada di bawah hukum seorang pemimpin.

HR Muslim kitab *"al-Imârah,"* bab *"Wujûb Mulâzamah Jamâ'ah al-***Muslim***în 'inda Zhuhûr al-Fitan wa fî Kulli Hâl, wa Tahrîm al-Khurûj 'ala ath-Thâ'ah wa Mufâraqah al-Jamâ'ah,"* [53, 54] jilid II, hal. 1476, 1477. **Nasai** kitab *"Tahrîm ad-Dam,"* bab *"at-Taghlîzh fîman Qâtala tahta Râyah 'Ashiyyah,"* [4114] jilid VII, hal. 123. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 296, 306.

Syarat-syarat *Hirabah*

Orang-orang yang dinyatakan terlibat dalam *hirabah* harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar hukuman bagi mereka yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan lantaran kejahatannya (melakukan *hirabah*, red) yang telah dilakukannya. Syarat-syarat yang dimaksud adalah:

1. *Mukallaf.*
2. Bersenjata.
3. Jauh dari kawasan penduduk.
4. Melakukan perlawanan secara terang-terangan.

Para ulama fikih belum sepakat terkait syarat-syarat ini, tapi mereka hanya mengungkapkannya dalam beberapa pembicaraan yang akan kami paparkan secara global sebagaimana berikut ini:

1. Syarat mukallaf. Orang-orang yang dinyatakan terlibat dalam hirabah harus memenuhi syarat berakal dan balig, karena keduanya merupakan syarat bagi mukallaf yang juga merupakan syarat terkait penerapan sanksi hukum. Anak kecil dan orang gila masing-masing tidak dapat disebut muharib meskipun keduanya terlibat dalam berbagai aktivitas hirabah, lantaran tidak terpenuhinya syarat mukallaf pada masing-masing dari keduanya menurut ketentuan syariat. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Yang menjadi perbedaan di antara mereka berkenaan dengan tindak hirabah adalah sejumlah anak-anak atau orang gila. Apakah sanksi hukum tidak dapat diterapkan pada mereka yang terlibat dalam hirabah lantaran gugurnya sanksi hukum dari sejumlah anak-anak atau orang gila? Pengikut mazhab Hanafi mengatakan, iya, sanksi hukum gugur, karena jika sanksi hukum gugur dari sebagian, maka gugurnya sanksi hukum ini juga berlaku bagi semuanya, dengan pertimbangan bahwa mereka semua saling memiliki keterlibatan dalam tanggung jawab. Jika sanksi hukum terkait hirabah gugur, maka yang dipertimbangkan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan kategori sebagai kejahatan biasa dan ketentuan hukuman diterapkan pada kejahatan-kejahatan ini. Jika kejahatan tersebut berupa pembunuhan, maka perkaranya dikembalikan kepada wali pihak korban. Dia boleh memaafkan dan boleh menuntut hukuman *qishash*. Demikian pula yang diterapkan terkait kejahatan-kejahatan yang lain.

   Sedangkan yang dapat disimpulkan dari mazhab Maliki, mazhab Zhahiri, dan mazhab lainnya, bahwasanya jika sanksi hukum *hirabah* gugur dari kalangan anak-anak dan orang gila, maka sanksi hukum ini tidak gugur

dari selain mereka yang terlibat dalam kejahatan dan permusuhan, karena sanksi hukum ini adalah hak Allah swt. dan dalam penerapan hak ini tidak terkait dengan pertimbangan terhadap individu-individu. Dalam hal ini, tidak ada syarat laki-laki tidak pula status merdeka, karena status budak dan wanita tidak berpengaruh terhadap kejahatan *hirabah*. Sebab, wanita[1] dan budak bisa memiliki kekuatan sebagaimana yang dimiliki kalangan lainnya terkait penyusunan strategi, penggunaan senjata, dan keterlibatan dalam penentangan serta pembelotan. Dengan demikian, hukum-hukum yang berkaitan dengan *hirabah* juga diterapkan terhadap wanita dan budak sebagaimana diterapkan terhadap kalangan lainnya.

2. Syarat membawa senjata. Untuk dinyatakan sebagai kelompok *muharib* harus memenuhi syarat bahwa mereka membawa senjata, karena kekuatan mereka yang sengaja mereka andalkan untuk melakukan permusuhan tidak terlepas dari kekuatan senjata. Jika mereka tidak membawa senjata, maka mereka tidak dapat disebut sebagai *muharib*, karena mereka tidak mampu menolak orang yang hendak menemui mereka. Jika bersenjatakan kerikil dan batu, apakah mereka dapat dikategorikan sebagai *muharib*? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Syafi'i, Malik, penganut mazhab Hambali, Abu Yusuf, Abu Tsaur, dan Ibnu Hazm mengatakan, mereka dikategorikan sebagai *muharib*, karena tidak ada ketentuan yang menetapkan terkait jenis tidak pula jumlah senjata. Yang menjadi acuan penetapan dalam hal ini adalah perampokan di jalan. Abu Hanifah mengatakan, mereka tidak dapat dinyatakan sebagai *muharib*.

3. Syarat keberadaan di wilayah pelosok dan jauh dari pemukiman penduduk. Sebagian ulama fikih mensyaratkan bahwa aktivitas *hirabah* harus dilakukan di daerah pelosok. Jika mereka melakukannya di wilayah perkampungan penduduk, maka mereka tidak dapat disebut sebagai *muharib*, karena ketentuan yang harus diterapkan disebut sanksi hukum bagi para perampok jalanan, dan perampokan di jalan hanya dapat dilakukan di daerah pelosok, sedangkan di daerah kota pada umumnya dapat ditangani dengan segera sehingga kekuatan pihak yang melakukan penentangan pun sirna, dan lantaran ini mereka dikategorikan sebagai kawanan pencopet, sedangkan pencopet tidak dapat disebut sebagai perampok, dan tidak ada batas

[1] Abu Hanifah berpendapat adanya syarat laki-laki terkait kejahatan *hirabah*, dengan alasan adanya kelembutan hati pada diri wanita dan kelemahan fisik mereka, serta bahwa mereka tidak termasuk kalangan yang tidak selayaknya terlibat dalam peperangan. Ini adalah riwayat yang disampaikan secara tekstual. Thahawi meriwayatkan darinya bahwa ini bukan sebagai syarat, dan bahwasanya kaum wanita dan pria sama kedudukannya terkait kejahatan *hirabah*.

sanksi hukum terkait tindak kejahatan berupa pencopetan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Tsauri, Ishak, dan mayoritas ulama fikih Syi'ah, juga merupakan pendapat Khirqi, seorang penganut mazhab Hambali, dan ditegaskannya dalam *al-Wajîz*.

Kalangan lain berpendapat bahwa ketentuan hukum terkait keberadaan mereka di daerah pelosok dan kota sama, karena keumuman makna ayat mencakup setiap *muharib*, dan karena di kota lebih besar bahayanya, maka di kota lebih layak bagi mereka untuk disebut sebagai *muharib*. Sindikat-sindikat yang bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan berupa perampasan, perampokan, dan pembunuhan juga termasuk dalam kategori kelompok *muharib*. Ini adalah pandangan Syafi'i, penganut mazhab Hambali, dan Abu Tsaur. Pendapat ini juga disetujui oleh Auza'i, Laits, penganut mazhab Maliki, dan penganut mazhab Zhahiri. Tampaknya perbedaan pendapat ini mengacu pada pertimbangan adanya perbedaan kota. Pihak yang menetapkan syarat daerah pelosok mempertimbangkan keadaan secara umum, atau mempertimbangkan keadaan pada masanya yang pada saat itu tidak ada aktivitas *hirabah* yang terjadi di kotanya. Sebaliknya dengan pihak yang tidak mensyaratkan keberadaan di daerah pelosok. Maka dari itu Syafi'i mengatakan, jika penguasa lemah, dan pada umumnya *hirabah* terjadi di kota, maka para pelakunya disebut kelompok *muharib*. Sedangkan jika tidak demikian kondisinya, maka tindakan mereka hanyalah sebagai maneuver kejahatan biasa terhadap penguasa.

4. Syarat terang-terangan. Di antara syarat-syarat *hirabah* adalah dilakukan secara terang-terangan. Yaitu, mereka mengambil harta secara terang-terangan. Jika mereka mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, maka mereka disebut sebagai kawanan pencuri. Jika mereka mengambilnya dengan cepat lantas melarikan diri, maka mereka adalah perampas yang tidak dapat dikenai sanksi hukum *hirabah*. Demikian pula jika yang keluar satu atau dua orang untuk menyerang kafilah terakhir, lantas mereka mampu merampas sesuatu dari kafilah tersebut, lantaran kafilah tersebut tidak dapat kekuatan dan pertahanan diri yang memadai, jika mereka menyerang jumlah kafilah yang sedikit lantas memaksa kafilah tersebut, maka mereka disebut sebagai perampok jalanan. Ini adalah pandangan penganut mazhab Hanafi, penganut mazhab Syafi'i, dan penganut mazhab Hambali. Sedangkan penganut mazhab Maliki dan mazhab Zhahiri tidak menyetujui pendapat ini. Ibnu Arabi al-Maliky mengatakan, pendapat yang kami pilih adalah bahwa kejahatan *hirabah* berlaku secara umum baik di kota maupun di daerah pelosok, meskipun sebagian daerah

lebih sepi dari pada daerah lain, tapi sebutan *hirabah* mencakup semuanya dan makna *hirabah* terdapat pada semuanya. Seandainya seseorang melakukan penentangan dengan menggunakan tongkat di daerah perkotaan, maka hukuman mati baginya dengan menggunakan pedang, dan sanksi hukumnya lebih berat dari itu bukan yang teringan, sebab tindakannya merupakan perampasan dalam konspirasi jahat, dan perbuatan dalam konspirasi jahat lebih buruk dari pada perbuatan secara terang-terangan. Maka dari itu, opsi pemberian maaf dapat diberikan terkait pembunuhan yang dilakukan secara terang-terangan, dengan demikian ketentuan yang diberlakukan adalah *qishash*. Sedangkan terkait pembunuhan dalam konspirasi jahat tidak diberi opsi pemberian maaf, sebab ia merupakan kejahatan *hirabah*. Dengan demikian, penyelesaian hukum terkait tindak perampokan di jalan adalah hukuman mati.

Ibnu Arabi al-Maliky mengatakan, aku telah mengalami hal ini saat masih menjabat sebagai hakim. Saat itu perkara orang-orang yang melakukan tindak kejahatan *hirabah* diajukan kepadaku, namun mereka melakukannya tidak dengan kekerasan. Mereka menculik seorang wanita di antara mereka setelah mengambil paksa dari suaminya dan kaum Muslimin yang menyertainya. Lalu mereka membawa wanita itu ke tempat tersembunyi. Aku pun menanyakan hal ini kepada para mufti yang lantaran mereka aku pernah mendapatkan ujian dari Allah. Para mufti itu menjawab, mereka bukan kelompok yang melakukan kejahatan *hirabah*, karena *hirabah* hanya berkaitan dengan harta dan tidak berkaitan dengan kejahatan seksual. Aku pun berkata kepada mereka; sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya! Tidakkah kalian tahu bahwa *hirabah* terkait masalah seksual lebih keji dari pada *hirabah* yang berkaitan dengan harta. Sesungguhnya orang-orang rela kehilangan harta yang dirampas di hadapan mereka, namun mereka tidak rela bila seseorang diperangi untuk mendapatkan istri dan anak perempuannya? Seandainya ada hukuman di atas yang telah ditetapkan oleh Allah, niscaya hukuman itu diperuntukkan bagi orang yang merenggut kehormatan. Cukup bagi kalian berteman dengan orang-orang bodoh, khususnya dalam hal fatwa dan putusan pengadilan.

Qurthubi mengatakan, orang yang melakukan konspirasi jahat seperti *muharib*. Yaitu, dia membuat tipu daya untuk membunuh seseorang dengan maksud mengambil hartanya, meskipun dia tidak menyandang senjata, tetapi dia bisa menemui sasarannya di rumahnya, atau menyertainya dalam

suatu perjalanan, lantas memberinya makanan beracun hingga membuat korbannya tewas. Dengan demikian, hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya sebagai sanksi hukum bukan sebagai *qishash*. Pendapat Ibnu Hazm tidak jauh dari pendapat ini, yaitu dia mengatakan, sebenarnya *muharib* adalah orang yang sewenang-wenang, meneror orang-orang yang melintas di jalan, dan membuat kerusakan di berbagai jalan di muka bumi, baik dengan menggunakan senjata maupun tanpa menggunakan senjata sama sekali, baik dilakukan pada malam hari maupun pada siang hari, di kota maupun di daerah pedalaman, di istana penguasa maupun di masjid, tidak ada perbedaan dalam hal ini, baik itu dilakukannya dengan pasukan tentara maupun tanpa pasukan tentara, baik mereka memisahkan diri di daerah pelosok maupun berada di antara pemukiman penduduk, sebagai warga di rumah-rumah mereka maupun penduduk di benteng, sama saja, penduduk kota besar maupun kota yang tidak besar, sama saja, baik sedikit maupun banyak. Setiap orang yang menyerang pelintas jalan dan menakut-nakuti mereka dengan pembunuhan jiwa, pengambilan harta, melukainya, atau merenggut kehormatan, maka dia adalah orang yang melakukan kejahatan *hirabah* terhadap satu pelintas jalan dan para pelintas jalan, baik mereka banyak maupun sedikit.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pandangan Ibnu Hazm adalah pandangan yang paling luas terkait kejahatan *hirabah*. Demikian pula dengan pandangan penganut mazhab Maliki, karena setiap orang yang menakut-nakuti pelintas jalan dari arah manapun dan dalam bentuk apapun, maka dia dinyatakan sebagai pelaku kejahatan *hirabah* dan layak mendapatkan hukuman terkait kejahatan *hirabah*.

Hukuman Terkait Kejahatan *Hirabah*

Allah swt. menurunkan firman-Nya terkait kejahatan *hirabah*,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh

atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-Mâ'idah [5]: 33-34)**

Ayat ini turun terkait orang yang membelot dari kaum Muslimin lantas merampok di jalan dan berusaha membuat kerusakan di muka bumi, berdasarkan firman Allah swt., *"Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka."*

Para ulama sepakat bahwa jika orang-orang musyrik berada dalam kuasa kaum Muslimin lantas mereka masuk Islam, maka Islam melindungi darah dan harta mereka. Jika mereka telah melakukan berbagai kemaksiatan sebelum masuk Islam, maka mereka tidak layak mendapat hukuman,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٣٨

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, "Jika mereka berhenti (dari kekafiran), niscaya Allah akan mengampuni mereka terkait dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (ketetapan Allah terhadap) orang-orang dahulu ." **(Al-Anfâl [8]: 38)**

Dengan demikian, ayat tersebut turun berkaitan dengan kaum Muslimin. Kalimat, *"Orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya,"* maksudnya adalah, mereka memerangi kaum Muslimin dengan menimbulkan kekacauan, keributan, ketakutan, dan keresahan, serta memerangi Islam dengan membelot dari ajaran-ajarannya, serta menentang terhadapnya. Dengan demikian, pengaitan perang kepada Allah dan rasul-Nya sebagai sinyalemen bahwa memerangi kaum Muslimin seperti halnya memerangi Allah swt. dan rasul-Nya, sebagaimana firman Allah swt., *"Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman."* (**Al-Baqarah** [2]: 9) Dengan demikian, peperangan di sini tidak mengandung arti yang sebenarnya. Qurthubi mengatakan, *"Memerangi Allah dan rasul-Nya,"* perang di sini sebagai bentuk kias dan tidak bermakna hakiki. Sebab, Allah swt. tidak dapat diperangi dan tidak dapat dikalahkan karena sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki-Nya, serta lantaran kesucian-Nya dari berbagai lawan dan sekutu. Makna yang sebenarnya adalah mereka memerangi orang-orang yang taat kepada Allah. Allah mengungkapkan dengan

diri-Nya yang mulia untuk menggantikan orang-orang yang taat kepada-Nya, untuk mengungkapkan betapa besar penderitaan orang-orang yang taat kepada Allah. Sebagaimana Allah mengungkapkan dengan diri-Nya sebagai ganti pengungkapan orang-orang miskin dan kaum lemah dalam firman Allah swt., *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)."* (**Al-Baqarah** [2]: 245)

Ayat ini sebagai dorongan agar ada kepedulian terhadap mereka. Juga sebagaimana yang diungkapkan-Nya dalam Sunnah yang shahih, *"Aku meminta makanan kepadamu, namun kamu tidak memberi-Ku makanan."*[1]

Sebab Turunnya Ayat Ini

Terkait sebab turunnya ayat ini, mayoritas ulama mengatakan, kaum Araniyyin datang ke Madinah lantas masuk Islam, namun kemudian mereka terkena penyakit[2] dan tubuh mereka mengalami gangguan kesehatan. Rasulullah saw. pun menyuruh mereka agar pergi ke tempat unta-unta sedekah. Setelah mereka keluar, beliau menyuruh diambilkan unta perahan untuk diperah susunya dan diberikan kepada mereka. Mereka pun bergegas. Begitu telah sehat kembali, mereka membunuh penggembala dan mereka pun murtad dari agama Islam serta menggiring unta-unta sedekah itu. Rasulullah saw. segera mengirim pasukan untuk menyusul mereka. Belum sampai tengah hari, mereka sudah ditangkap dan dibawa kembali. Beliau pun memerintahkan agar ketentuan hukum diterapkan terhadap mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong serta mata mereka dicungkil.[3] Mereka ditinggal di Harrah[4] tanpa diberi minum walaupun mereka meminta minum sampai meninggal dunia.[5]

Abu Qilabah berkata, mereka adalah kaum yang melakukan pencurian dan

---

1 Takhrijnya telah disebutkan.

2 Mereka terkena penyakit dan gangguan kesehatan lantaran iklim Madinah tidak cocok bagi mereka.

3 Tindakan itu diterapkan kepada mereka karena mereka telah melakukan hal yang sama terhadap penggembala, maka itu sebagai ketentuan *qishash*. *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa."* (**Asy-Syûrâ** [42]: 40)

4 Harrah adalah daerah bebatuan yang berwarna hitam yang terletak di luar Madinah.

5 **HR Bukhari** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Isti'mâl Ibil ash-Shadaqah wa Albânihâ li Abnâ' as-Sabîl,"* jilid II, hal. 160, dan kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Lam Yusqa al-Murtaddûn al-Muhâribûn hattâ Mâtû,"* dan bab *"Saml an-Nabiyy saw. A'yun al-Muhâribîn,"* jilid VIII, hal 202. **Muslim** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"Hukm al-Muhâribîn al-Murtaddîn,"* [9] jilid III, hal 1296. **Abu Daud** kitab *"al-Malâhim,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Muhârabah,"* [4364, 4369] jilid IV, hal 531, 535. **Nasai** kitab *"Tahîm ad-Dam,"* bab *"Ta'wîl Qaulihi Ta'âlâ, "Innamâ Jazâ'ulladzîna Yuhâribûnallâha wa Rasûlahu."* (**Al-Mâ'idah** [5]: 33) [4024] jilid VII, hal 93, 94. **Tirmidzi** kitab *"Abwâb ath-Thahârah,"* bab *"Fî Baul mâ Yu'kal Lahmuhu,"* [72] jilid I, hal. 106, 107. **Tirmidzi** mengatakan, ini hadits *hasan shahih*. **Ibnu Majah** semakna dengan ini kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Man Hâraba wa Sa'â fi al-Ardh Fasâdan,"* [2578] jilid II, hal. 861.

dibunuh, mereka telah kafir setelah beriman, dan mereka memerangi Allah dan rasul-Nya, maka Allah swt. menurunkan, "*Sesungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya...*" (Al-Mâ'idah [5]: 33)

Hukuman-hukuman yang ditetapkan dalam Ayat yang Mulia

Hukuman yang ditetapkan ayat ini bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta berusaha membuat kerusakan di muka bumi adalah satu dari empat bentuk hukuman, yaitu: Hukuman mati, disalib, tangan dan kaki dipotong secara bertimbal balik atau dibuang dari daerahnya (diasingkan).

Hukuman-hukuman ini diungkap dalam ayat dengan pengaitan menggunakan kata bantu "atau." Sebagian ulama mengatakan, pengaitan dengan kata bantu "atau" fungsinya sebagai pemberian pilihan. Ini berarti bahwa penguasa boleh memilih salah satu hukuman di antara hukuman-hukuman yang telah disebutkan yang menurutnya mengandung kemaslahatan, tanpa memandang kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang terlibat dalam kejahatan *hirabah.*

Mayoritas ulama mengatakan, kata bantu "atau" di sini fungsinya untuk mengungkapkan macam-macam hukuman, bukan pemberian pilihan. Konsekuensinya, hukuman bermacam-macam disesuaikan dengan jenis kejahatan, dan bahwasanya hukuman-hukuman ini diterapkan berdasarkan urutan kejahatan bukan berdasarkan pilihan.

Hujjah kalangan yang mengatakan bahwa "atau" berfungsi sebagai pemberian pilihan; kelompok pertama mengatakan bahwa ini sesuai dengan makna yang dimaksud secara bahasa dan selaras dengan bentuk ungkapan ayat, dan dalam Sunnah tidak ada ketentuan yang mengalihkan indikasi makna ini. Dengan demikian, setiap orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta berusaha membuat kerusakan di bumi, maka hukumannya adalah bisa berupa hukuman mati, atau disalib, atau dipotong, atau dibuang dari daerahnya, sesuai kemaslahatan yang dipandang tepat oleh penguasa terkait pelaksanaan salah satu dari hukuman-hukuman ini, baik mereka membunuh maupun tidak membunuh, baik mereka mengambil harta maupun tidak mengambil, baik mereka melakukan satu kejahatan maupun lebih. Dalam ayat ini tidak ada indikasi dalil yang menyatakan bahwa penguasa boleh menghimpun lebih dari satu hukuman atau meninggalkan para pelaku kejahatan *hirabah* tanpa hukuman.

Qurthubi mengatakan, Abu Tsaur mengatakan bahwa penguasa boleh memilih berdasarkan makna tekstual ayat. Demikian pula menurut pendapat

Imam Malik. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas serta pendapat Said bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Dhahhak, dan Nakha'i. Mereka semua mengatakan, penguasa boleh memilih terkait putusan hukum bagi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan *hirabah*. Penguasa boleh memutuskan hukuman bagi mereka dengan ketentuan-ketentuan hukuman manapun yang telah ditetapkan oleh Allah swt. berupa hukuman mati, penyaliban, pemotongan, atau pembuangan sesuai makna tekstual ayat.

Ibnu Abbas mengatakan, dalam Al-Qur'an tidak ada "atau" melainkan pihak terkait boleh memilih. Ini adalah pendapat yang lebih berkaitan dengan makna tekstual ayat. Ibnu Katsir mengatakan, makna tekstual "atau" adalah berfungsi untuk memberi pilihan, sebagaimana dalam ayat-ayat yang serupa dengannya dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah swt. terkait sanksi bagi pelaku perburuan saat sedang ihram,

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ ... ﴿٩٥﴾

"Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hewan (sembelihan) yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu." **(Al-Mâ'idah [5]: 95)**

Dan seperti firman Allah swt. terkait kafarat fidyah,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... ﴿١٩٦﴾

"Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah baginya membayar fidyah, yaitu; berpuasa atau bersedekah atau berkurban." **Al-Baqarah [2]: 196)**

Dan seperti firman-Nya terkait kafarat sumpah,

إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ... ﴿٨٩﴾

"Memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak." **(Al-Mâ'idah [5]: 89)**

Kata "atau" dalam semua ayat ini berfungsi untuk memberi pilihan. Demikian pula hendaknya makna "atau" dalam ayat tersebut.

Hujjah kalangan yang mengatakan bahwa "atau" berfungsi untuk menyatakan macam-macam ketentuan. Adapun kelompok kedua ber*hujjah* dengan dalil yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sosok yang paling tahu tentang bahasa Arab dan paling mengerti tentang Al-Qur'an. Bukunya, *al-Musnad,* Syafi'i[1] ra. meriwayatkan darinya bahwa dia berkata, "Jika mereka membunuh dan mengambil harta, maka mereka disalib. Jika mereka membunuh namun tidak mengambil harta, maka mereka dihukum mati dan tidak disalib. Jika mereka mengambil harta namun tidak membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong secara timbal balik. Jika mereka membuat teror di jalan namun tidak mengambil harta, maka mereka dibuang dari negeri tersebut (diasingkan, red)."

Ibnu Katsir mengatakan, penjelasan ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya –jika *sanad*nya shahih- dia mengatakan, Ali bin Sahl menyampaikan kepada kami, Walid bin Muslim menyampaikan kepada kami, dari Ibnu Lahiah dari Yazid bin Habib bahwa Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepada Anas bin Malik berisi pertanyaan tentang ayat ini. Anas bin Malik pun menyampaikan kepadanya bahwa ayat ini turun terkait kaum Araniyyin tersebut, mereka berasal dari Bajilah.[2] Anas mengatakan, mereka murtad dari agama Islam, membunuh penggembala unta-unta sedekah, menggiring unta-unta itu untuk dikuasai, membuat ketakutan di jalan, dan memperkosa perempuan. Anas mengatakan, lalu Rasulullah saw. bertanya kepada Jibril tentang putusan hukum terkait orang yang melakukan kejahatan *hirabah*? Jibril berkata, "Siapa yang mencuri harta dan menimbulkan ketakutan di jalan, maka potonglah tangannya lantaran pencuriannya, dan kakinya dikarenakan tindakannya yang membuat ketakutan di jalan. Dan siapa yang membunuh, maka bunuhlah dia. Dan siapa yang membunuh serta membuat ketakutan di jalan dan melakukan pemerkosaan, maka saliblah dia."[3]

Mereka mengatakan, yang menjadi penguat adalah bahwa dalam ayat memiliki makna untuk menjelaskan hukuman-hukuman bukan untuk memberi pilihan adalah bahwasanya Allah swt. menetapkan tingkatan-tingkatan terkait kerusakan yang ditimbulkan ini, karena tingkat kerusakan yang mereka timbulkan berbeda-beda. Ada yang berupa pembunuhan, ada yang berupa perampasan, ada yang berupa perampokan, ada yang berupa pemerkosaan, dan

---

1 *Musnad asy-Syafi'iy* kitab *"al-Qath'u fî as-Sariqah,"* dalam banyak bab, hal. 336. **Albani** mengatakan dalam *Irwâ' al-Ghalîl;* lemah sekali, jilid VIII, hal. 92.

2 Bajilah adalah nama suku.

3 Hadits dhaif. Walid bin Muslim adalah pelaku tadlis (menyamarkan *sanad* hadits), dan melakukan an'anah (menyamarkan sumber riwayat). Sementara Ibnu Lahiah memiliki kelemahan dalam periwayatan. Di samping itu Yazid bin Abu Habib tidak mendengar dari Anas bin Malik. Lihat *Tafsîr ath-Thabary* jilid X, hal. 250, 267.

ada pula yang berupa pembinasaan tanaman serta keturunan. Di antara para perampok jalanan pun ada yang melakukan dua tindak kejahatan sekaligus atau bahkan lebih, maka penguasa tidak dapat menentukan pilihan sendiri terkait hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan di antara mereka, tapi penguasa harus menjatuhkan hukuman kepada masing-masing dari mereka sesuai dengan kadar kejahatannya dan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Inilah keputusan yang adil, *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa."* (Asy-Syûrâ [42]: 40)

Inilah pandangan Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang paling shahih darinya. Sedangkan pendapat Abu Hanifah lebih menekankan penjelasan terkait pendapat tersebut. Dalam *al-Badâi'*,[1] Kasani mendialogkan secara ilmiah pendapat kalangan yang mengatakan bahwa kata "atau" berfungsi sebagai pemberian pilihan. Kasani mengatakan, pemberian pilihan yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berbeda dari segi bentuk dengan kata bantu yang berfungsi sebagai pemberian pilihan, hanya berlaku secara tekstual saja jika sebab yang mewajibkannya satu. Sebagaimana yang terkait kafarat sumpah dan kafarat yang harus dibayar terkait pelanggaran perburuan. Sedangkan jika sebab yang mewajibkan berbeda-beda, maka kaitannya lebih pada penjelasan hukum bagi masing-masing secara tersendiri. Sebagaimana dalam firman Allah swt.,

قُلْنَا يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾

"Kami berkata, "Hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." **(Al-Kahfi [18]: 86)**

Kata "atau" dalam ayat ini tidak berfungsi untuk memberi pilihan antara dua hal tersebut, tapi untuk menjelaskan hukum bagi masing-masing secara tersendiri karena perbedaan sebab yang mewajibkan. Penafsirannya sebagaimana berikut, kamu boleh menyiksa orang yang zalim, atau berbuat kebaikan terhadap orang yang beriman serta melakukan amal kebajikan. Kamu dapat mencermati hal ini dalam firman Allah swt.,

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

"Dzulqarnain berkata, "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tiada taranya. Adapun orang-orang yang beriman

[1] Lihat jilid VII, hal. 9.

dan melakukan amal kebajikan, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami." **(Al-Kahfi [18]: 87-88)**

Perampokan di jalan itu sendiri bermacam-macam walaupun pada dasarnya sama. Perampokan di jalan bisa hanya dengan mengambil harta, bisa jadi berupa pembunuhan tanpa kejahatan yang lain, bisa jadi dengan mengambil harta sekaligus melakukan pembunuhan, dan bisa jadi dengan menimbulkan ketakutan tanpa kejahatan yang lain. Dengan demikian, sebab yang mewajibkan menjadi berbeda-beda sehingga tidak dapat ditentukan berdasarkan pilihan, tapi berdasarkan penjelasan hukum bagi masing-masing jenis kejahatan. Jika kemungkinan mengandung satu kejahatan sekaligus mengandung kejahatan lain yang telah disebutkan, maka adanya kemungkinan seperti ini tidak dapat dijadikan *hujjah*. Jika tidak memungkinkan untuk memaknai ayat yang mulia pada makna tekstual sebagai pemberian pilihan terkait pelaku kejahatan *hirabah* secara mutlak, maka dapat dimaknai sesuai dengan urutan. Sementara, terkait setiap hukum yang tersebut disesuaikan secara implisit dengan jenis-jenis perampokan di jalan. Seakan-akan Allah swt. berfirman, "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh.*" jika mereka membunuh, atau disalib jika mereka mengambil harta dan membunuh, atau tangan dan kaki mereka dipotong secara timbal balik jika mereka hanya mengambil harta saja, atau dibuang dari negeri mereka jika mereka menimbulkan ketakutan. Demikianlah yang disebutkan oleh Jibril kepada Rasulullah saw. terkait Abu Barzah al-Aslamy dengan sahabat-sahabatnya yang melakukan perampokan di jalan terhadap orang-orang yang datang untuk memeluk agama Islam. Jibril mengatakan, "Yang membunuh mesti dibunuh, yang mengambil harta namun tidak membunuh hendaknya dipotong tangan dan kakinya secara bertimbal balik, yang membunuh dan mengambil harta hendaknya disalib, dan yang datang sebagai Muslim, maka Islam menghapus kemusyrikan yang terjadi sebelumnya."[1]

Pemaparan terkait pendapat kalangan yang mengatakan kaitannya dengan keberagaman hukuman jika kejahatannya berbeda-beda. Kami mengatakan, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hukuman bermacam-macam sesuai dengan jenis kejahatan, yaitu terbagi dalam beberapa kriteria sebagaimana berikut:

---

[1] **Syaikh Albani** mengatakan, saya tidak menemukannya pada **Abu Daud** tidak pula yang lainnya. Hadits ini pun tidak disebutkan dalam *ad-Durr al-Mantsûr* tidak pula di buku lainnya. *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VIII, hal. 94.

1. Tindak kejahatan hirabah hanya dilakukan untuk menimbulkan ketakutan pada orang-orang yang melintas di jalan, dan para pelaku kejahatan hirabah tidak melakukan apapun di luar tujuan itu. Hukuman bagi mereka adalah dibuang dari negeri di mana dia tinggal. Pembuangan dari negeri tersebut maksudnya adalah bahwa para pelaku kejahatan hirabah itu dikeluarkan dari negeri yang mereka gunakan untuk melakukan perusakan ke negeri Islam lainnya, kecuali jika mereka adalah kaum kafir, maka pengusiran mereka boleh ke negeri kafir. Hikmah dari tindakan hukum ini adalah agar mereka merasakan keterasingan perkara mereka dengan dikucilkan dan dibuang, serta agar negeri yang mereka tempati bersih dari kerusakan lantaran kejahatan dan tindakan mereka yang sangat merugikan, serta agar orang-orang melupakan pengaruh buruk dan kenangan yang menyakitkan akibat kejahatan mereka.

   Diriwayatkan dari Malik bahwa pembuangan maksudnya adalah pengusiran ke negeri lain sebagai bentuk pemenjaraan mereka di negeri tersebut hingga mereka benar-benar bertaubat. Pendapat ini juga disetujui oleh Ibnu Jarir. Para penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembuangan adalah penjara dan mereka tetap berada di penjara hingga benar-benar insyaf dan menjadi orang-orang yang baik, karena penjara berarti keluar dari keleluasaan dunia menuju kesempitannya. Dengan demikian, orang yang dipenjarakan seakan-akan dia dibuang dari negerinya kecuali dari tempat pemenjaraannya. Mereka ber*hujjah* dengan perkataan seorang yang pernah dipenjara dalam masalah ini:

   Kami keluar dari dunia padahal kami termasuk penduduk dunia
   Kami bukanlah orang-orang yang mati namun kami pun tidak hidup di dunia

   Jika sipir penjara datang kepada kami pada suatu hari untuk menunaikan keperluannya
   Kami pun merasa heran dan kami mengatakan orang ini datang dari dunia

2. Kejahatan *hirabah* dilakukan sebatas mengambil harta tanpa disertai pembunuhan. Hukuman baginya adalah pemotongan tangan kanan dan kaki kiri, karena kejahatan pencurian ini ditambah dengan tindak kejahatan *hirabah*. Begitu di antara keduanya dipotong, maka anggota badan yang terpotong segera diletakkan pada besi yang dipanaskan dengan api, atau di minyak yang mendidih, atau dengan cara apapun lainnya agar darahnya tidak mengalir terus yang bisa berakibat pada kematian. Pemotongan

dilakukan secara bertimbal balik tidak lain agar fungsinya tidak hilang. Dengan demikian, masih tersisa tangan kiri dan kaki kanan yang dapat difungsikan. Jika orang yang sudah dikenai hukuman potong ini kembali melakukan tindakan kejahatan di jalan, maka tangan kirinya dipotong dan kaki kanannya pun dipotong. Mayoritas ulama fikih menetapkan syarat bahwa jumlah harta yang dicuri mencapai nishab dan dicuri dari tempat penyimpanan, karena pencurian adalah kejahatan yang memiliki sanksi hukum tersendiri yang telah ditetapkan. Jika kejahatan ini dilakukan, maka sanksi hukumannya pun mengikutinya, baik itu pelakunya perorangan maupun kumpulan. Jika harta yang dicuri tidak mencapai nishab dan tidak dicuri dari tempat penyimpanan, maka hukuman pemotongan tidak diberlakukan. Jika dilakukan oleh sekumpulan orang, apakah disyaratkan bagian yang didapatkan masing-masing harus mencapai nishab atau tidak? Ibnu Qudamah menjawab hal ini dengan berkata, "Jika mereka mengambil harta yang telah mencapai nishab dan masing-masing dari mereka tidak mendapatkan bagian yang mencapai nishab, maka hukuman pemotongan diterapkan terhadap mereka, diqiyaskan dengan pendapat kami terkait kejahatan pencurian. Sedangkan qiyas pendapat Syafi'i dan kalangan yang mengakomodir pendapat secara logika adalah tidak wajib diterapkan hukuman pemotongan hingga bagian masing-masing mencapai nishab, dan disyaratkan pula tidak adanya kesamaran pada mereka.

Pendapat ini tidak disetujui oleh Malik, tidak pula oleh penganut mazhab Zhahiri. Mereka tidak mensyaratkan pencapaian nishab terkait harta yang dicuri tidak pula harus berada di tempat penyimpanan, karena kejahatan *hirabah* merupakan kejahatan yang layak mendapatkan hukuman tanpa memedulikan nishab dan tempat penyimpanan. Kejahatan *hirabah* berbeda dengan kejahatan pencurian, dan hukuman masing-masing dari keduanya pun berbeda, karena Allah swt. menetapkan nishab pada kejahatan pencurian dan tidak menetapkan batasan apapun terkait kejahatan *hirabah*, namun Allah menyebutkan balasan bagi pelaku kejahatan *hirabah*. Konsekuensinya, harus ada pemenuhan hukuman bagi mereka lantaran tindak kejahatan *hirabah*.

Jika di antara para pelaku kejahatan terdapat orang yang memiliki hubungan persaudaraan muhrim dengan pihak yang hartanya dicuri, maka tidak dapat diterapkan hukuman pemotongan baginya, sedangkan pelaku kejahatan lainnya yang terlibat dalam kejahatan bersamanya tetap menjalani hukuman pemotongan, menurut pendapat penganut mazhab Hambali dan salah satu

dari dua pendapat Syafi'i. Para penganut mazhab Hanafi mengatakan, tidak ada seorang pun dari mereka yang harus menjalani hukuman pemotongan, lantaran adanya kesamaran terkait orang yang disebut sebagai kerabat, sementara para pelaku kejahatan semuanya sepenanggungan. Jika sanksi hukum gugur dari kerabat, maka sanksi hukum pun gugur dari mereka semua.

Ibnu Qudamah memperkuat pendapat penganut mazhab Syafi'i dan penganut mazhab Hambali. Dia mengatakan, "Itu merupakan kesamaran yang khusus berkaitan dengan seorang, maka sanksi hukum tidak dapat gugur. Ini berarti bahwa kesamaran terkait pengguguran sanksi tidak melebihi orang yang memiliki hubungan persaudaraan dengan pihak korban. Dengan demikian, sanksi hukum tidak diterapkan hanya pada dirinya saja, karena kesamaran itu tidak melampauinya."

3. Kejahatan *hirabah* dilakukan dengan pembunuhan tanpa pengambilan harta. Kejahatan *hirabah* ini harus divonis dengan hukum begitu penguasa mampu menangkap para pelakunya. Seluruh orang yang terlibat dalam kejahatan *hirabah* ini harus dihukum mati meskipun yang membunuh satu orang. Sebagaimana para perintis atau pasukan pengintai pun dijatuhi hukuman mati, karena mereka bersekutu dalam melakukan kejahatan *hirabah* dan menimbulkan kerusakan di bumi. Dalam hal ini tidak mempertimbangkan maaf dari wali (keluarga, red) pihak korban atau kerelaannya untuk menerima ganti rugi, karena maaf wali korban atau kerelaannya untuk menerima ganti rugi hanya berkaitan dengan sanksi hukum *qishash* bukan dalam kejahatan *hirabah*.
4. Kejahatan *hirabah* dilakukan dengan pembunuhan dan pengambilan harta. Dalam kejahatan *hirabah* ini yang dijatuhkan adalah hukuman mati dan penyaliban. Maksudnya, hukuman bagi mereka adalah disalib dalam keadaan hidup hingga mereka mati. Cara penyaliban adalah seseorang diikat pada kayu atau tiang atau semacamnya dengan posisi berdiri dan kedua tangan dibentangkan. Kemudian dilukai dengan senjata hingga mati. Di antara ulama fikih ada yang mengatakan, dia dibunuh terlebih dahulu, kemudian disalib untuk dijadikan sebagai pelajaran dan hikmah. Di antara mereka ada yang mengatakan, dia tidak berada di kayu penyaliban lebih dari tiga hari. Semua ini merupakan ijtihad dari para ulama fikih terkemuka dan berada dalam koridor tafsir ayat yang mulia. Setiap ulama memiliki sudut pandang yang benar. Yang berpendapat adanya kewenangan penguasa untuk memilih salah satu dari hukuman-hukuman yang ditetapkan, sudut pandangnya adalah indikasi kata bantu "atau" dan bahwasanya perkaranya

diserahkan kepada penguasa untuk memilih di antara hukuman-hukuman itu yang dapat lebih efektif dalam mencegah timbulnya kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan. Sedangkan kalangan yang berpendapat bahwa setiap kejahatan memiliki hukuman tersendiri dalam ayat, maka dasar pandangannya adalah untuk mewujudkan keadilan dengan pertimbangan yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, semua kalangan sepakat terkait pengimplementasian tujuan syariat berupa pencegahan kerusakan dan pencapaian maslahat.

Ijtihad ini memudahkan para penguasa untuk memahami teks-teks syariat dan melapangkan jalan untuk melakukan ijtihad, serta membantu penuntut ilmu dalam mencapai hakikat. Tidak diragukan bahwa akan ada banyak tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan *hirabah* yang menimbulkan kerusakan di luar tindakan-tindakan yang telah disinyalir oleh para ulama fikih ini. Namun hukum-hukumnya yang sesuai dapat disimpulkan berdasarkan pada hukum-hukum cabang yang telah disimpulkan oleh para ulama fikih dari ayat yang mulia.

Jawaban atas Sanggahan dan Solusi Masalah

Penulis *al-Manâr* mengatakan, Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid bahwa kerusakan di sini adalah zina, pencurian, pembunuhan terhadap kaum wanita, dan pembinasaan tanaman serta keturunan. Semua perbuatan ini merupakan kerusakan di bumi. Sebagian ulama fikih tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Mujahid ini, karena dosa-dosa dan kerusakan-kerusakan ini telah ditetapkan hukumannya dalam syariat selain yang terdapat dalam ayat *Hirabah*. Zina, pencurian, dan pembunuhan telah ditetapkan sanksi hukumnya. Sedangkan pembinasaan tanaman dan keturunan diperhitungkan sesuai dengan kadar kerusakannya lantas pelakunya harus menanggungnya, dan penguasa menjatuhkan hukuman *ta'zir* (hukuman di bawah sanksi hukum berdasarkan ketentuan syariat untuk menimbulkan efek jera) yang tepat sesuai dengan ijtihadnya.

Kalangan yang menyampaikan sanggahan ini tidak memerhatikan bahwa hukuman yang telah ditetapkan dalam ayat tersebut khusus bagi orang-orang yang melakukan tindak kejahatan *hirabah* yang tergolong sebagai kelompok pembuat kerusakan yang mengancam eksistensi penguasa dan tidak mau mematuhi hukum syariat. Sedangkan sanksi-sanksi hukum itu hanya bagi para pencuri dan pezina secara personal dan benar-benar tunduk terhadap syariat.

Ketentuan hukum terkait mereka ini telah dipaparkan dalam Al-Qur'an dengan sebutan sebagai pelaku personal. Seperti firman Allah swt.,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا . . . ﴿٣٨﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." **(Al-Mâ'idah [5]: 38)**

Dan firman-Nya,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ . . . ﴿٢﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah (cambuklah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." **(An-Nûr [24]: 2)**

Mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut secara sembunyi-sembunyi dan tidak menimbulkan kerusakan secara terang-terangan sehingga keburukan mereka tidak menyebar dan ditiru oleh orang lain, serta mereka pun tidak membentuk satu kelompok untuk melakukan penolakan terhadap syariat dengan menggunakan kekuatan. Maka dari itu, para pelaku kemaksiatan secara personal ini tidak benar jika disebut sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta menimbulkan kerusakan. Ketentuan hukum di sini berkaitan erat dengan dua kriteria sekaligus. Jika ulama fikih menyebutkan lafal kelompok *muharib*, maka yang mereka maksud adalah orang-orang yang melakukan tindak kejahatan *hirabah* yang menimbulkan kerusakan, karena dua kriteria ini selalu berkaitan.

Kewajiban Penguasa dan Umat dalam Menghadapi Tindak Kejahatan *Hirabah*

Penguasa dan umat (rakyat, red) sama-sama bertanggungjawab untuk melindungi aturan hukum, mewujudkan keamanan, menjaga hak-hak pribadi dengan melindungi darah, harta, dan kehormatan mereka. Jika ada satu kelompok yang membelot lantas menimbulkan ketakutan di jalan, merampok di jalan, dan menghambat kehidupan orang lain dengan tujuan untuk membuat kekacauan dan keributan, maka penguasa harus memerangi kelompok itu, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. terhadap kaum Araniyyin, dan sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah-khalifah beliau sepeninggal beliau. Demikian pula kaum Muslimin wajib bekerjasama dengan penguasa untuk memberantas kelompok pembelot itu hingga sampai ke akar-akarnya dan memutus jaringan pergerakan mereka hingga umat merasakan keamanan dan ketenangan serta menikmati

indahnya perdamaian dan ketenteraman, masing-masing dapat aktif kembali pada pekerjaannya, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal kebajikan bagi dirinya, keluarganya, dan umatnya. Jika kaum pembelot itu kalah di medan perang dan bercerai berai di sana sini, serta kekuatan mereka telah runtuh, maka pemimpin mereka tidak lagi diburu dan yang terluka di antara mereka tidak lagi dihabisi, kecuali jika mereka telah melakukan kejahatan pembunuhan dan merampas harta, maka mereka harus diburu hingga tertangkap dan dijatuhi hukuman terkait kejahatan *hirabah.*

Pertaubatan Kelompok *Muharib* sebelum Mereka Tertangkap

Jika kelompok yang melakukan tindak kejahatan *hirabah* yang menimbulkan kerusakan di bumi bertaubat sebelum mereka tertangkap dan penguasa dapat menangkap mereka, maka sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang telah mereka perbuat dan hukuman yang khusus berkaitan dengan tindak kejahatan *hirabah* bagi mereka ditiadakan, berdasarkan firman Allah swt., "*Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Al-Mâ'idah [5]: 33-34) Ketentuan yang diberlakukan bagi mereka demikian tidak lain karena pertaubatan sebelum mereka dapat ditangkap dan dikuasai merupakan indikasi adanya pencerahan batin dan komitmen untuk membuka lembaran kehidupan baru yang bersih, jauh dari tindakan destruktif dan permusuhan terhadap Allah serta rasul-Nya. Maka dari itu, mereka mendapatkan limpahan maaf dari Allah dan setiap hak-Nya digugurkan dari mereka jika telah melakukan tindakan yang mengharuskan adanya hukuman. Adapun hak-hak manusia tidak gugur dari mereka dan hukumannya saat itu sudah tidak lagi berkaitan dengan tindak kejahatan *hirabah*, tetapi masuk dalam kategori *qishash*. Perkara mereka dalam konteks ini dikembalikan kepada pihak korban kejahatan, bukan kepada penguasa. Jika mereka telah melakukan tindak pembunuhan, maka gugurlah dari mereka kepastian hukuman mati (lantaran *hirabah*), dan wali korban boleh memaafkan atau menuntut *qishash*. Jika mereka telah melakukan tindak pembunuhan dan mengambil harta, maka hukuman penyaliban gugur dari mereka termasuk kepastian hukuman mati, dan hukuman yang diterapkan hanya berupa *qishash* dan ganti rugi materi. Jika mereka telah mengambil harta, maka gugurlah hukuman potong, dan harta itu disita dari mereka jika masih ada dalam penguasaan mereka, dan mereka menanggung nilai yang telah mereka

gunakan, karena itu merupakan pengambilan secara zalim, maka mereka tidak boleh memilikinya dan dikembalikan kepada pemiliknya, atau dijadikan sebagai barang sitaan penguasa di tempatnya hingga diketahui pemiliknya, karena pertaubatan mereka tidak sah kecuali jika mereka telah mengembalikan harta yang dirampas kepada pemiliknya. Jika pihak yang berwenang berpendapat untuk menggugurkan hak yang berkaitan dengan materi dari kelompok yang melakukan tindakan pengrusakan demi kemaslahatan umum, maka mereka harus menanggungnya dari kas negara. Ibnu Rusyd merangkum berbagai pendapat ulama terkait masalah ini dalam *Bidâyah al-Mujtahid*. Ibnu Rusyd mengatakan, adapun terkait apa-apa yang digugurkan lantaran pertaubatan, mereka berbeda pendapat terkait hal ini dalam empat pendapat:

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa pertaubatan hanya menggugurkan sanksi hukum hirabah, sedangkan seluruh hak Allah selain itu dan hak-hak manusia tetap dituntut. Ini adalah pendapat Malik.
2. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang digugurkan lantaran pertaubatan adalah sanksi hukum *hirabah* dan hak Allah berupa sanksi hukum perzinaan, minuman yang diharamkan, dan pemotongan dalam tindak pencurian. Sedangkan hak-hak manusia yang berkaitan dengan harta dan korban jiwa tidak gugur kecuali para wali korban memaafkan.[1]
3. Pendapat ketiga mengatakan bahwa pertaubatan meniadakan seluruh hak Allah. Sedangkan terkait sanksi terkait pembunuhan dan harta tetap dituntut jika wujud barangnya masih ada.
4. Pendapat keempat mengatakan bahwa pertaubatan menggugurkan semua hak manusia berupa harta dan pembunuhan kecuali harta yang masih ada wujud barangnya.

Syarat-syarat Taubat

Pertaubatan berkaitan dengan dua sisi; lahir dan batin. Kewenangan fikih hanya pada sisi lahirnya saja dan tidak terkait sisi batin yang tidak ada yang mengetahui selain Allah. Jika seorang *muharib* bertaubat sebelum tertangkap, maka pertaubatannya diterima dengan konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan dengannya. Sebagian ulama mensyaratkan pada *muharib* yang bertaubat harus meminta jaminan keamanan kepada penguasa lantas diberi jaminan keamanan.

[1] Ini adalah pendapat yang paling adil yang kami pilih dan telah kami sinyalir sebelum ini.

Ada yang berpendapat bahwa tidak perlu ada syarat demikian dan penguasa harus menerima setiap orang yang bertaubat. Pendapat lain mengatakan bahwa dia cukup melepaskan senjata dan jauh dari tempat-tempat kejahatan serta menjamin keamanan masyarakat tanpa perlu merujuk kepada pemimpin.

Ibnu Jarir menyebutkan satu riwayat dengan mengatakan, Ali menyampaikan kepadaku, Walid bin Muslim menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Laits mengatakan, demikian pula yang disampaikan kepadaku oleh Musa al-Madiny -dia sebagai pemimpin di antara kami- bahwa Ali al-Asady melakukan tindak kejahatan *hirabah*, menimbulkan ketakutan di jalan, membunuh jiwa, dan merampas harta. Para pemimpin dan umat pun memburunya. Namun dia enggan menyerahkan diri dan mereka tidak mampu menangkapnya hingga dia sendiri yang datang sambil menyatakan pertaubatan. Pertaubatannya ini lantaran dia mendengar seseorang membaca ayat ini,

﴿ قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

"Katakanlah, "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Az-Zumar [39]: 53)**

Orang itu lantas menghentikan bacaan. Ali al-Asady berkata, hai hamba Allah, ulangi lagi bacaanmu. Orang itu pun mengulangi bacaannya hingga kemudian Ali al-Asady menyarungkan pedangnya, lantas menyerahkan diri dalam keadaan bertaubat. Dia tiba di Madinah pada waktu sahur dan langsung mandi. Setelah itu dia mendatangi masjid Rasulullah saw. dan menunaikan shalat subuh. Kemudian dia mengikuti majlis Abu Hurairah yang berada di antara kerumunan sahabat-sahabatnya. Begitu keadaan semakin terang, orang-orang pun mengetahuinya. Begitu mereka menghampirinya, dia berkata, kalian tidak berwenang melakukan tindakan apapun terhadapku. Aku datang dalam keadaan bertaubat sebelum kalian dapat menangkapku. Abu Hurairah berkata, dia benar. Abu Hurairah segera membawanya untuk menghadap Marwan bin Hakam yang saat itu menjadi gubernur Madinah tepatnya pada masa Muawiyah. Abu Hurairah berkata, ini adalah Ali, dia datang dalam keadaan bertaubat, dan kalian tidak berwenang melakukan tindakan apapun terhadapnya, tidak pula hukuman mati. Muawiyah pun mengabaikan semua tindakan Ali al-Asady yang telah lalu. Ibnu Jarir mengatakan, Ali keluar dalam keadaan bertaubat dan

menjadi pejuang di jalan Allah dalam pertempuran di laut. Mereka menghadapi pasukan Romawi dengan mendampingkan satu perahu dengan satu perahu di antara perahu-perahu mereka. Ali menyerang pasukan Romawi yang berada di dalam perahu mereka hingga mereka melarikan diri darinya ke bagian sebelah perahu yang akibatnya perahu mereka miring dan akhirnya mereka semua tenggelam.[1]

Sanksi Hukum Gugur Lantaran Pertaubatan sebelum Para Pelaku Kejahatan diadukan kepada Penguasa

Telah dipaparkan sebelum ini bahwa sanksi hukum *hirabah* gugur dari kelompok *muharib* jika mereka bertaubat sebelum mereka tertangkap, berdasarkan firman Allah swt., *"Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (**Al-Mâ'idah** [5]: 34)

Ketentuan hukum ini tidak hanya terbatas pada sanksi hukum *hirabah*, tapi ini juga merupakan ketentuan hukum secara umum yang berkaitan dengan seluruh sanksi hukum. Dengan demikian, siapa yang melakukan tindak kejahatan yang mengharuskan dia mendapatkan sanksi hukum kemudian dia bertaubat dari kejahatan tersebut sebelum diadukan kepada penguasa, maka gugurlah sanksi hukum darinya, karena jika sanksi hukum bisa gugur dari mereka, maka akan lebih layak bila gugur pula dari selain mereka. Kejahatan yang dilakukannya lebih ringan dari yang mereka lakukan. Ibnu Taimiyyah memperkuat pendapat ini dan mengatakan, siapa yang bertaubat dari perzinaan, pencurian, dan minum khamar sebelum perkaranya diadukan kepada penguasa, maka pendapat yang shahih adalah sanksi hukum gugur darinya, sebagaimana gugurnya sanksi hukum dari kelompok yang melakukan tindak kejahatan *hirabah*, berdasarkan ijma' ulama, jika mereka bertaubat sebelum dapat tertangkap.

Qurthubi mengatakan, adapun peminum khamar, pezina, dan pencuri, jika mereka bertaubat dan melakukan amal kebajikan serta hal ini diketahui pada mereka, kemudian mereka diadukan kepada penguasa, maka tidak selayaknya mereka dijatuhi sanksi hukum. Jika mereka diadukan kepada penguasa lantas mereka mengatakan, kami bertaubat, maka mereka tidak dipedulikan, dan dalam kondisi ini mereka seperti kelompok yang melakukan tindak kejahatan *hirabah* jika telah terkalahkan.

---

[1] Syaikh Mahmud Syakir mengatakan dalam tahqiqnya terhadap *Tafsîr ath-Thabary;* saya tidak mengetahui kapasitas Musa bin Ishak al-Madiny al-Amir. Saya pun tidak mengenal Ali al-Asady. Lihat *Tafsîr ath-Thabary* jilid X, hal. 284.

Ibnu Qudamah menjelaskan perbedaan pendapat ini dengan mengatakan, jika orang yang dijatuhi sanksi hukum selain kelompok *muharib*, dan dia memperbaiki diri, maka dalam hal ini terdapat dua riwayat. Riwayat pertama menyatakan sanksi hukum gugur darinya, berdasarkan firman Allah swt.,

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." **(An-Nisâ' [4]: 16)**

Setelah menyebutkan sanksi hukum bagi pencuri, Allah berfirman,

فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

"Maka siapa yang bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-Mâ'idah [5]: 39)**

Rasulullah saw. bersabda,

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

"Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa."[1]

Siapa yang tidak berdosa maka dia tidak layak mendapatkan sanksi hukum. Begitu diberitahu bahwa Ma'iz melarikan diri, beliau bersabda, *"Mengapa kalian tidak membiarkan saja dia bertaubat hingga Allah menerima taubatnya."* Dan karena itu adalah murni hak Allah swt., maka ia pun gugur lantaran pertaubatan, seperti sanksi hukum bagi *muharib*.

Riwayat kedua mengatakan tidak gugur. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Syafi'i, berdasarkan firman Allah swt.,

---

[1] **HR Ibnu Majah** kitab *"az-Zuhd,"* bab *"Dzikr at-Taubah,"* [4250] jilid II, hal. 1419, 1420. *Sanadi* mengatakan, hadits ini disebutkan oleh penulis *az-Zawâid* dalam bukunya ini dan mengatakan, *sanad*nya *shahih*, para periwayatnya terpercaya. Kemudian dia mensinyalir perkataannya dan membiarkan hadits apa adanya. Dalam *al-Maqâshid al-Hasanah;* diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Thabrani dalam *al-Kabîr* serta Baihaki dalam *asy-Syu'ab* melalui Abu Ubaidillah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya secara marfu'. Para periwayatnya terpercaya bahkan menurut Syaikh kami sebagai hadits hasan, maksudnya lantaran adanya dalil-dalil pendukungnya. Jika tidak demikian, sebagaimana ditegaskan lebih dari satu ulama bahwa Abu Ubaid tidak mendengar dari bapaknya.

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah (cambuklah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (An-Nûr [24]: 2) Hal ini berlaku umum terkait orang-orang yang bertaubat dan selain mereka.

Dan firman Allah swt.,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ ... ﴿٣٨﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." **(Al-Mâ'idah [5]: 38)**

Dan karena Rasulullah saw. menerapkan hukuman rajam terhadap Ma'iz dan wanita Ghamidiyah, serta melakukan hukuman potong terhadap orang-orang yang mengaku telah melakukan tindak kejahatan pencurian yang menyerahkan diri dalam keadaan bertaubat seraya meminta penyucian dengan dilaksanakan sanksi hukum terhadap mereka. Rasulullah saw. menyebut perbuatan mereka itu sebagai pertaubatan. Terkait wanita yang telah menerima sanksi hukum, beliau bersabda,

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ

"Sungguh dia telah melakukan pertaubatan yang seandainya dibagi kepada tujuh puluh orang dari penduduk Madinah, niscaya pertaubatannya mencukupi mereka."[1]

Amru bin Samurah datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah mencuri unta milik Bani fulan, maka sucikanlah aku. Rasulullah saw. pun segera melaksanakan sanksi hukum terhadapnya.[2] Dan karena sanksi hukum adalah kafarat, maka ia tidak gugur lantaran pertaubatan. Seperti kafarat sumpah dan pembunuhan, serta karena itu sudah ditetapkan terhadapnya, maka sanksi hukum tidak gugur darinya lantaran pertaubatan, seperti *muharib* setelah ditangkap. Jika kami mengatakan sanksi hukum ini gugur lantaran pertaubatan, lantas apakah ia gugur hanya dengan pertaubatan saja atau dengan pertaubatan disertai usaha memperbaiki diri? Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama; sanksi hukum gugur hanya dengan pertaubatan. Inilah yang dapat dipahami dari pendapat para penganut mazhab kami, karena pertaubatannya adalah pertaubatan yang menggugurkan sanksi hukum, maka ia serupa dengan pertaubatan *muharib* sebelum ditangkap.

---

[1] HR Muslim kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Man I'tarafa 'alâ Nafsihi biz-Zinâ,"* [24] jilid III, hal. 1324. Tirmidzi kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Tarabbush ar-Râjim bil-Hublâ hattâ Tadha'a,"* [1435] jilid IV, hal. 42. Tirmidzi mengatakan, hadits *hasan shahih*. Ahmad jilid IV, hal. 430, 435, 437, 440.

[2] HR Ibnu Majah kitab *"al-Hudûd,"* bab *"as-Sâriq Ya'tarif,"* jilid II, hal. 863.

Kedua; harus disertai dengan perbaikan diri, berdasarkan firman Allah swt.,

فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ ... ﴿١٦﴾

"Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka." **(An-Nisâ' [4]: 16)**

Dan juga dalam firman-Nya,

فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

"Maka siapa yang bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-Mâ'idah [5]: 39)**

Berdasarkan pendapat ini, maka harus dipertimbangkan tenggang waktu yang memungkinkan untuk dapat mengetahui kebenaran pertaubatannya dan ketulusan niatnya, serta tidak ditetapkan pada batas waktu tertentu. Sebagian penganut mazhab Syafi'i mengatakan, batas waktunya satu tahun. Ini adalah pembatasan waktu yang tidak tepat, maka tidak boleh diterapkan.

Pembelaan Seseorang Terhadap dirinya dan Orang Lain

Jika ada pihak yang berlaku zalim terhadap seseorang dan hendak membunuhnya, atau mengambil hartanya, atau merampas kehormatan istrinya, maka dia berhak melawan orang yang zalim ini sebagai pembelaan terhadap dirinya, hartanya, dan kehormatannya. Pembelaannya ini dilakukan dengan cara yang paling mudah lantas yang mudah. Dimulai dengan perkataan, atau teriakan, atau meminta bantuan kepada orang lain, jika hal ini memungkinkan dapat mencegah orang yang zalim tersebut. Jika dia tidak menghentikan tindakannya kecuali dengan pukulan, maka hendaknya orang itu memukulnya. Jika dia tidak menghentikan perbuatannya kecuali dengan dibunuh, maka hendaknya orang itu membunuhnya, dan ketentuan *qishash* tidak diberlakukan bagi pembunuh dalam hal ini tidak pula kafarat dan tidak pula ganti rugi bagi pihak korban, karena yang terbunuh adalah orang zalim yang melakukan penyerangan. Orang zalim yang melakukan penyerangan halal darahnya maka kerugiannya tidak wajib ditanggung. Jika yang diserang terbunuh pada saat melakukan pembelaan diri, harta, dan kehormatannya, maka dia syahid.

1. Allah swt. berfirman,

وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾

"Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosa pun terhadap mereka." **(Asy-Syûrâ [42]: 41)**

2. Dari Abu Hurairah bahwa dia mengatakan, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah saw. lantas berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika seseorang datang untuk mengambil hartaku? Beliau bersabda, *"Jangan serahkan hartamu kepadanya."* Bagaimana menurutmu jika dia menyerangku? tanya orang itu lagi. Beliau bersabda, *"Seranglah dia."* Dia bertanya, bagaimana menurutmu jika dia membunuhku? Beliau bersabda, *"Maka kamu syahid."* Orang itu bertanya lagi; jika aku yang membunuhnya? Beliau bersabda, *"Dia di neraka."*[1]

3. Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

"Siapa yang terbunuh lantaran mempertahankan hartanya, maka dia syahid, dan siapa yang terbunuh lantaran mempertahankan kehormatannya, maka dia syahid."[2]

4. Diriwayatkan bahwa seorang wanita keluar untuk mencari kayu bakar lantas diikuti oleh seorang laki-laki yang sangat tertarik terhadapnya. Lalu wanita tersebut melemparinya dengan batu hingga tewas. Begitu perkara ini diadukan kepada Umar ra., dia berkata, dia terbunuh oleh Allah (lantaran diperkenankan oleh Allah). Demi Allah, selamanya orang ini tidak dinyatakan terbunuh lantaran tindakan kezaliman. Sebagaimana seseorang harus membela diri, harta, dan kehormatannya, dia juga harus pula membela orang lain jika menghadapi pembunuhan, atau perampasan harta, atau penodaan kehormatan, tetapi dengan syarat dia dapat memberi keamanan bagi dirinya dari kebinasaan, karena pembelaan terhadap orang lain termasuk dalam kategori merubah kemungkaran dan penjagaan terhadap hak-hak. Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] HR Muslim kitab *"al-Aimân,"* bab *"ad-Dalîl 'alâ Man Qashada Akhdza Mâl Ghairihi bighairi Haqq, Kâna al-Qâshid Muhdar ad-Dam fi Haqqihi, wa in Qutila Kâna fin-Nâr, wa anna Man Qutila dûna Mâlihi fahuwa Syahîd,"* [225] jilid I, hal. 124.

[2] HR Bukhari dengan lafal, *"Siapa yang terbunuh lantaran mempertahankan hartanya, maka dia syahid."* kitab *"al-Mazhâlim wa al-Ghashab,"* bab *"Man Qâtala dûna Mâlihi,"* jilid III, hal. 179.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

"Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman."[1] Dan tindakan ini termasuk dalam kategori merubah kemungkaran.

---

[1] Takhrijnya telah disebutkan.

SANKSI HUKUM PENCURIAN

Islam menghargai harta dari segi bahwa harta adalah penopang kehidupan. Islam juga menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta[1] dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai hak yang suci. Seorang pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun. Maka dari itu, Islam mengharamkan pencurian, penggunaan harta tanpa izin, pencopetan, pengkhianatan, riba, kecurangan, mempermainkan timbangan dan takaran, dan suap, serta menyatakan bahwa setiap harta yang diambil tanpa sebab yang dibenarkan berdasarkan syariat adalah memakan harta dengan cara yang batil. Islam melarang pencurian secara tegas dan memperberat hukumannya berupa pemotongan tangan yang lazimnya terlibat langsung dalam pencurian. Dalam hal ini terdapat hikmah yang sangat jelas. Sebab, tangan yang berkhianat bagaikan anggota badan yang sakit dan harus dipotong agar badannya selamat, dan mengorbankan sebagian demi menyelamatkan keseluruhan termasuk perkara yang disetujui berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat dan pertimbangan akal. Sebagaimana terkait pemotongan tangan pencuri terdapat pelajaran bagi orang yang jiwanya memiliki kecenderungan untuk menguasai harta orang lain, sehingga dia tidak berani menjulurkan tangannya untuk mengambilnya. Dengan demikian, harta pun terjaga dan terlindungi. Allah swt. berfirman, *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Al-Mâ'idah [5]: 38)

[1] Penghormatan Islam terhadap kepemilikan harta karena pertama itu merupakan fitrah, kedua itu merupakan pendorong semangat, dan ketiga itu merupakan keadilan.

Hikmah Memperberat Hukuman

Hikmah terkait hukuman tindak pencurian yang diperberat yang tidak terdapat pada tindak kejahatan terhadap harta lainnya adalah sebagaimana dipaparkan dalam *Syarh Muslim* karya Nawawi, al-Qadhy Iyadh ra. berkata, "Allah melindungi harta dengan mewajibkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, dan tidak menetapkan hukuman itu pada selain kejahatan pencurian, seperti pencopetan, perampokan, dan penggunaan harta tanpa izin, karena itu sedikit bila dikaitkan dengan tindak kejahatan pencurian, dan karena kerugian dalam kejahatan-kejahatan seperti ini dapat dikembalikan dengan melakukan pengaduan kepada pihak berwenang serta mudah dalam menunjukkan buktinya. Berbeda dengan tindak kejahatan pencurian, karena pencurian jarang sekali dapat ditunjukkan buktinya,[1] maka perkara pencurian menjadi besar dan hukumannya pun menjadi berat, agar efek jera terhadap pencurian benar-benar efektif."

Macam-macam Pencurian

Pencurian terdiri dari beberapa macam:

1. Ada pencurian yang hukumannya berupa ta'zir.
2. Dan ada pencurian yang hukumannya berupa sanksi hukum.

Pencurian yang mengharuskan hukuman ta'zir adalah pencurian yang belum memenuhi syarat-syarat untuk diterapkan sanksi hukum. Rasulullah saw. menetapkan pelipatgandaan ganti rugi yang harus ditanggung oleh orang yang mencuri dengan kadar kurang dari ketentuan hukuman potong tangan. Beliau menetapkan itu terhadap pencuri buah-buahan yang masih berada di atas pohon dan pencuri domba-domba dari tempat penggembalaan.[2]

Terkait bentuk pencurian pertama; hukuman potong tangan gugur dari pencuri buah-buahan dan daging pohon korma yang lunak, serta ditetapkan bahwa siapa yang mendapatkan sesuatu dengan mulutnya, sedang dia dalam keadaan membutuhkannya, maka tidak ada hukuman apapun yang dijatuhkan kepadanya. Siapa yang keluar darinya dengan membawa sesuatu, maka dia harus menanggung dua kali lipatnya dan mendapatkan hukuman. Dan siapa yang mencuri buah dari tempat pengeringannya, maka dia harus menanggung

---

[1] Penjelasan tambahan oleh Ibnu Qayyim akan disampaikan dalam bahasan selanjutnya.

[2] **HR Nasai** kitab *"Qath'u as-Sâriq,"* bab *"ats-Tsimâr ba'd an Ya'wîhi al-Jarîn,"* [4958, 4959] jilid VIII, hal. 85, 87, dan bab *"Mâ lâ Qath'a fîhi,"* [4960, 4961] dan *al-Muwaththa'* kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ Yajibu fîhi al-Qath'u,"* [22] jilid II, hal. 831. Menurut **Albani** hadits hasan dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VIII, hal. 69.

hukuman potong tangan jika nilai barang yang dicuri telah mencapai nishab yang ditetapkan hukumannya berupa potong tangan.

Dan terkait bentuk pencurian kedua; beliau memutuskan terkait domba yang diambil dari tempat penggembalaannya dengan melipatgandakan harganya dan pukulan sebagai pelajaran. Sedangkan yang diambil dari kandangnya, beliau memutuskan untuk menerapkan hukuman potong jika telah mencapai nishab yang ditetapkan untuk dijatuhi hukuman potong tangan bagi pencurinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, dan Hakim. Menurut Hakim hadits ini shahih.[1]

Pencurian yang dikenai Hukuman Potong Tangan Terdiri dari Dua Macam

Pertama; pencurian ringan, yaitu yang hukumannya berupa potong tangan.

Kedua; pencurian berat, yaitu pengambilan harta melalui penguasaan penuh dan disebut tindak kejahatan *hirabah*. Mengenai hal ini telah dibicarakan dalam bahasan sebelum ini. Adapun pembicaraan kami sekarang hanya seputar pencurian ringan.

Definisi Pencurian

Pencurian adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Dikatakan; mencuri dengar. Maksudnya; mendengarkan secara sembunyi-sembunyi. Dan dikatakan; orang itu mencuri pandang kepadanya. Maksudnya; jika orang memandang sepintas kepadanya saat dia lengah. Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

"Kecuali setan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang." (Al-Hijr [15]: 18)

Allah menyebut tindakan mendengarkan secara sembunyi-sembunyi

[1] HR Nasai kitab *"Qath'u as-Sâriq,"* bab *"ats-Tsamar Yusraq ba'da an Yu'wîhi al-Jarîn,"* [4959] jilid VIII, hal. 85, 86. Hakim dalam *al-Mustadrak* kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Hukm Harîsah al-Jabal,"* jilid IV, hal. 381. *Al-Muwaththa'* kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ Yajib fîhi al-Qath'u,"* [22] jilid II, hal. 831. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VIII, hal. 69.

sebagai pencurian. Dalam *al-Qâmûs;* pencurian dan curi mencuri; datang dengan sembunyi-sembunyi untuk mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanan. Ibnu Arafah mengatakan, pencuri menurut orang Arab adalah orang yang datang secara sembunyi-sembunyi menuju tempat penyimpanan harta, lantas mengambil darinya apa yang bukan miliknya. Dari pemaparan yang disampaikan oleh penulis *al-Qâmûs* dan Ibnu Arafah, dapat dipahami bahwa pencurian melibatkan tiga hal:

1. Mengambil harta orang lain.
2. Pengambilan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tertutup.
3. Harta yang diambil berada di tempat penyimpanannya.

Seandainya harta itu bukan sebagai milik orang lain, atau pengambilannya dilakukan secara terang-terangan, atau harta itu tidak berada di tempat penyimpanannya, maka pencurian yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman potong tidak terwujud secara meyakinkan.

Pencopet, Perampas, dan Pengkhianat bukan Pencuri

Maka dari itu, orang yang mengkhianati, orang yang merampas, dan orang yang mencopet tidak dinyatakan sebagai pencuri, dan tidak seorang pun dari mereka yang layak dijatuhi hukuman potong tangan, meskipun harus dijatuhi hukuman ta'zir. Dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ

"Orang yang berkhianat,[1] orang yang merampas,[2] dan orang yang mencopet[3] tidak dikenai hukuman potong."[4] **HR Para Imam Hadits Penulis *as-Sunan*, Hakim, Baihaki, dan Ibnu Hibban.** Menurut **Tirmidzi** hadits ini shahih.

Dari Muhammad bin Syihab az-Zuhry, dia mengatakan, seorang yang telah melakukan tindak pencopetan berupa perhiasan dibawa menghadap Marwan bin Hakam. Sebelum menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap pencopet

---

1 Yang dimaksud pengkhianat di sini adalah orang yang mengambil harta dan menunjukkan diri kepada pemilik bahwa dia tidak mengambil apa-apa.

2 Yang dimaksud perampas di sini adalah orang yang mengambil harta tanpa izin secara terang-terangan dan disengaja dengan kekuatan.

3 Yang dimaksud pencopet di sini adalah orang yang merebut harta secara terang-terangan lantas melarikan diri.

4 **HR Abu Daud** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"al-Qath'u fî al-Khalsah wa al-Khiyânah,"* [4393, 4395] jilid IV, hal. 135, 136. Menurut **Albani** *shahih* dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VIII, hal. 62. **Nasai** kitab *"Qath'u as-Sâriq,"* bab *"Mâ lâ Qath'a fîhi,"* jilid VIII, hal. 88. **Tirmidzi** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Khâin wa al-Mukhtalis wa al-Muntahib,"* [1448] jilid IV, hal. 52. **Ibnu Majah** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"al-Khâin wa al-Muntahib wa al-Mukhtalis,"* [2591] jilid II, hal. 864.

itu, dia menemui Zaid bin Tsabit untuk menanyakan tentang perkara ini. Zaid berkata, tidak ada hukuman potong pada tindak pencopetan.[1] **HR Malik** dalam ***al-Muwaththa'*.**

Ibnu Qayyim mengatakan, adapun pemotongan tangan pencuri dalam nilai tiga dirham dan tidak diterapkannya hukuman potong terhadap pencopet, perampas, dan pengguna barang orang lain tanpa izin juga merupakan salah satu kesempurnaan ketentuan hukum syariat. Sebab, pencuri tidak mungkin akan melakukan tindakan penuh kewaspadaan hanya untuk mendapatkan sejumlah itu. Pencuri melubangi rumah, mengoyak tempat penyimpanan, dan merusak kunci. Sementara pemilik perhiasan pun tidak mungkin dapat melakukan tindakan kewaspadaan lebih dari pengamanan seperti itu. Seandainya hukuman potong tidak disyariatkan, maka di antara manusia akan terjadi aksi saling mencuri dan bahayanya pun menjadi besar serta malapetaka dengan adanya para pencuri pun menjadi semakin meresahkan. Berbeda dengan perampas dan pencopet, karena perampas adalah orang yang mengambil harta secara terang-terangan dan disaksikan oleh orang-orang. Dengan demikian, mereka dapat menangkapnya dan mengembalikan hak orang yang terzalimi, atau mengadukannya kepada penguasa. Sedangkan pencopet, dia hanya mengambil harta saat pemiliknya dan orang lain lengah. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pencopetan terjadi hanya jika ada semacam kelalaian sehingga pencopet dapat melancarkan aksinya. Jika tidak demikian, maka dengan adanya penjagaan dan kewaspadaan penuh tidak mungkin terjadi pencopetan, tidak seperti pencuri, meskipun lebih mirip dengan orang yang berkhianat. Dan juga, pencopet hanya mengambil harta yang pada umumnya tidak dengan tindakan kewaspadaan yang dilakukan oleh pencuri. Orang yang mengintai saat kamu lalai dan mengambil perhiasanmu hanya melakukannya pada saat kamu lengah dan lalai dari penjagaan terhadap perhiasanmu. Pada umumnya kejadian seperti ini dapat diwaspadai. Dengan demikian, pencopet seperti perampas. Sedangkan orang yang menggunakan barang tanpa izin perkaranya cukup jelas dan lebih layak untuk tidak dijatuhi hukuman potong dari pada perampas. Tetapi dapat dibenarkan untuk mencegah permusuhan orang-orang seperti itu maka yang dikenakan adalah hukuman pukulan dan tindakan yang membuatnya jera, dipenjarakan dalam waktu yang relatif lama, dan hukuman berupa penyitaan barangnya.

---

[1] *Muwaththa' Malik* kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ lâ Qath'a fîhi,"* [34] jilid II, hal. 840.

Pemungkiran Terhadap Barang Pinjaman

Di antara tindakan kejahatan yang masih samar dalam penetapannya apakah termasuk pencurian atau tidak adalah pemungkiran terhadap barang pinjaman. Maka dari itu, para ulama fikih berbeda pendapat terkait hukumnya. Mayoritas ulama mengatakan, tidak ada ketentuan hukuman potong bagi orang yang memungkiri barang pinjaman, karena Al-Qur'an dan Sunnah mewajibkan hukuman potong terhadap pencuri, sedangkan orang yang memungkiri barang pinjaman bukan pencuri. Ahmad, Ishak, Zufar, Khawarij, dan Ahli Zhahir berpendapat bahwa orang yang memungkiri barang pinjaman dikenai hukuman potong tangan, berdasarkan riwaiyat Ahmad, Muslim, dan Nasai dari Aisyah ra. bahwa dia mengatakan, seorang perempuan dari Bani Makhzum meminjam perhiasan dan memungkirinya. Rasulullah saw. pun memerintahkan agar tangannya dipotong. Keluarga perempuan itu menemui Usamah bin Zaid ra. dan berbicara dengannya. Begitu Usamah menyampaikan kepada Rasulullah saw. terkait perempuan tersebut, beliau bersabda kepada Usamah, *"Wahai Usamah, aku sama sekali tidak memperkenankanmu untuk memberi syafaat (rekomendasi untuk meringankan hukuman) terkait suatu ketetapan sanksi hukum yang telah ditetapkan Allah swt.."* Kemudian Rasulullah saw. berdiri untuk menyampaikan ceramah. Beliau bersabda,

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا

"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa lantaran jika yang mencuri di antara mereka adalah orang terpandang, maka mereka membiarkannya. Dan jika yang mencuri di antara mereka adalah orang lemah, maka mereka memotongnya. Demi (Allah) yang jiwaku di tangan-Nya, seandainya itu adalah Fatimah binti Muhammad, niscaya aku potong tangannya."[1] *Lalu beliau memotong tangan perempuan Bani Makhzum.*

Ibnu Qayyim mendukung pendapat ini dan menganggap orang yang memungkiri barang pinjaman sebagai pencuri sesuatu tuntutan hukum syariat. Dalam *Zâdul Ma'âd,* Ibnu Qayyim mengatakan, penggolongan Rasulullah saw. orang yang memungkiri barang pinjaman dalam sebutan sebagai pencuri seperti penggolongan beliau seluruh bentuk minuman memabukkan dalam sebutan khamar. Ini adalah definisi bagi umat terkait kehendak Allah melalui sabda beliau. Dalam *ar-Raudhah an-Nadiyah* dinyatakan bahwa orang yang

[1] Takhrijnya telah disebutkan dalam bahasan tentang syafaat terkait sanksi hukum.

memungkiri barang pinjaman jika tidak disebut pencuri secara bahasa, maka menurut pengertian syariat dia adalah pencuri, dan syariat lebih diutamakan dari pada bahasa. Dalam *A'lâm al-Muwaqqi'în,* Ibnu Qayyim mengatakan, hikmah dan maslahatnya sangat jelas. Jika peminjaman merupakan maslahat manusia yang pasti dilakukan dan senantiasa diperlukan manusia, bahkan menjadi wajib bila peminjam membutuhkan dan sangat berkepentingan terhadapnya, bisa dengan imbalan atau secara cuma-cuma, sementara orang lain tidak mungkin menyaksikan barang pinjaman setiap waktu, dan tidak mungkin dapat menghindarkannya dengan menolak peminjaman berdasarkan syariat, tradisi, dan kebiasaan, serta tidak ada perbedaan dalam makna antara orang yang dapat mengambil barang orang lain melalui pencurian dengan orang yang mendapatkan barang melalui peminjaman dan memungkirinya, dan ini berbeda dengan orang yang memungkiri titipan, maka pemilik barang sudah terlanjur melakukan itu dengan memercayai peminjamnya.

Pembongkar Kuburan

Perbedaan semacam ini juga terjadi terkait hukum pembongkar kuburan yang mencuri kafan mayat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumannya adalah tangannya dipotong, karena dia benar-benar pencuri, dan kuburan adalah tempat penyimpanan. Abu Hanifah, Muhammad, Auzai, dan Tsauri berpendapat bahwa hukumannya adalah ta'zir, karena dia pembongkar kuburan dan bukan pencuri. Dengan demikian, dia tidak dikenai hukum terkait pencuri, dan karena dia mengambil harta yang tidak dimiliki oleh siapa pun, karena mayat tidak memiliki, serta karena dia mengambil bukan dari tempat penyimpanan.

Kriteria-kriteria yang Ditetapkan Terkait Tindak Pencurian

Dari definisi yang telah dipaparkan sebelum ini, jelaslah bahwa harus ada kriteria-kriteria tertentu terkait pencuri, barang yang dicuri, dan tempat pencurian agar tindak pencurian yang harus dikenai sanksi hukum benar-benar dapat dipastikan. Penjelasannya sebagai berikut:

Kriteria-kriteria yang Harus ditetapkan pada Pencuri

Adapun kriteria-kriteria yang harus ditetapkan pada pencuri agar dapat disebut pencuri dan harus dikenai sanksi hukum pencurian, kami menyebutkannya sebagai berikut:

1. *Mukallaf.* Yaitu seorang pencuri harus balig dan berakal sehat. Dengan demikian, tidak ada sanksi hukum yang dikenakan terhadap orang gila tidak pula anak kecil jika mencuri, karena keduanya belum *mukallaf* (tidak dibebani kewajiban syariat), tetapi jika anak kecil mencuri, maka dia harus diberi pembinaan yang memadai. Dalam hal ini tidak disyaratkan harus beragama Islam. Jika seorang dzimmi (kafir yang dilindungi) atau orang yang murtad melakukan tindak pencurian, maka dia dikenai hukuman potong tangan[1] sebagaimana muslim dikenai hukuman potong tangan, jika dia mencuri dari dzimmi.
2. Berinisiatif. Yaitu seorang pencuri melakukan tindak pencurian dengan inisiatifnya sendiri. Jika dia dipaksa untuk mencuri, maka dia tidak dinyatakan sebagai pencuri, karena pemaksaan telah meniadakan inisiatif, dan ketiadaan inisiatif menggugurkan pembebanan syariat.
3. Tidak boleh ada kesamaran status terkait barang yang dicuri oleh pencuri. Jika pencurian dilakukan terhadap barang yang masih samar, maka pencurinya tidak dikenai hukuman potong. Maka dari itu, bapak tidak dikenai hukuman potong tangan tidak pula ibu lantaran pencurian terhadap harta anaknya, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ

"Kamu dan hartamu bagi bapakmu."[2]

Demikian pula anak yang mencuri harta kedua orangtuanya tidak dikenai hukuman potong, atau harta salah satu dari keduanya, karena biasanya anak diberi keleluasaan terkait harta bapak dan ibunya. Kakek juga tidak dikenai hukuman potong, karena dia adalah bapak, baik itu dari pihak bapak maupun pihak ibu. Hukuman potong tangan juga tidak diterapkan pada nasab utama ke

---

[1] Sedangkan orang kafir yang terikat perjanjian dan yang meminta jaminan keamanan, keduanya tidak dikenai hukuman potong tangan jika mencuri, menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat Syafi'i serta menurut Abu Hanifah. Malik dan **Ahmad** mengatakan, keduanya dikenai hukuman potong tangan.

[2] **HR Ibnu Majah** kitab *"at-Tijârât,"* bab *"Mâ lir-Rajul min Mâl Waladihi,"* [2291] jilid II, hal. 769. Dalam *az-Zawâid*; *sanad*nya *shahih*, dan para periwayatnya terpercaya berdasarkan syarat **Bukhari**. Dan *Musnad* **Ahmad** jilid II, hal. 204, dengan lafalnya, serta lafal, *"Bagi orangtuamu."* Jilid II, hal. 179, 214. Menurut al-Allamah **Albani** shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 232.

atas dan ke bawah. Maksud saya, bapak dan kakek, serta anak dan anaknya anak (cucu). Adapun kerabat yang memiliki hubungan persaudaraan, menurut Abu Hanifah dan Tsauri hukuman potong tidak dikenakan terhadap seorang pun di antara kerabat yang memiliki hubungan sebagai muhrim. Seperti bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, saudara perempuan, paman dari pihak bapak, paman dari pihak ibu, dan saudara laki-laki, karena hukuman potong tangan berimplikasi pada terputusnya hubungan persaudaraan yang diperintahkan oleh Allah agar jalinannya tetap dijaga, dan karena mereka memiliki hak untuk memasuki rumah, dan itu merupakan izin dari pemiliknya yang tidak perlu diwaspadainya.[1]

Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishak ra. mengatakan, jika salah satu dari keduanya mencuri yang lain lantaran kesamaran percampuran dan kesamaran harta, maka adanya percampuran di antara keduanya berarti tidak adanya kecermatan terkait penyimpanannya, dan dapat ditentukan bahwa kesamaran terjadi pada harta. Jika penyimpanan dilakukan kurang cermat dan kesamaran terdapat pada harta, maka hukuman potong gugur. Ini adalah pandangan Abu Hanifah dan Syafi'i ra. menurut salah satu dari dua pendapatnya. Sedangkan riwayat lainnya dari Ahmad ra.. Malik dan Tsauri ra. serta riwayat dari Ahmad ra. dan salah satu pendapat Syafi'i ra. mengatakan, jika masing-masing terpisah di rumah sendiri termasuk barangnya, maka yang mencuri dari harta rekannya dikenai hukuman potong tangan, lantaran adanya kewaspadaan dari satu sisi, dan di sisi lain lantaran kemandirian masing-masing dari keduanya.

Pembantu yang melayani tuannya sendirian[2] tidak dikenai hukuman potong tangan. Dari Abdullah bin Umar ra bahwa dia mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Umar ra. dengan membawa seorang pembantunya. Dia berkata, potonglah tangannya, karena dia telah mencuri cermin istriku. Umar ra. berkata, tidak ada ketentuan potong tangan baginya. Dia adalah pembantu kalian yang mengambil barang kalian.[3] Ini adalah pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud yang tidak disanggah oleh para sahabat. Orang yang mencuri dari kas negara tidak dikenai hukuman potong tangan jika dia seorang muslim, berdasarkan riwayat yang mengatakan bahwa seorang pejabat Umar ra. menulis surat kepadanya untuk menanyakan kepadanya tentang orang yang mencuri dari kas negara? Umar menjawab, jangan kenai dia hukuman potong tangan. Tidak ada seorang

[1] Dalam hal ini dia seperti tamu yang diperkenankan masuk rumah, maka dia tidak dikenai hukuman potong tangan jika mencuri.

[2] Syarat ini ditetapkan oleh Malik. Adapun Syafi'i, kadang mensyaratkannya dan kadang tidak mensyaratkannya.

[3] Shahih. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VIII, hal. 75.

pun melainkan memiliki hak pada kas negara.[1] Sya'bi meriwayatkan bahwa seorang laki-laki mencuri dari kas negara. Begitu kejadian ini diketahui Ali ra., dia pun berkata, dia memiliki bagian padanya. Dia tidak menerapkan hukuman potong terhadap orang itu.[2] Perkataan Umar dan perkataan Ali terkait dua kasus tersebut merupakan penjelasan terkait sebab tidak diterapkannya hukuman potong terhadap orang yang mencuri dari kas negara, karena itu menimbulkan kesamaran yang menjadikan hukuman potong tidak diterapkan terhadap orang tersebut. Ibnu Qudamah mengatakan, sebagaimana jika dia mencuri dari harta miliknya yang dikelola bersama rekannya, dan orang yang mencuri dari harta rampasan perang namun dia memiliki hak[3] padanya, atau milik orangtuanya atau tuannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.[4]

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa seorang budak dari bagian seperlima[5] mencuri dari harta seperlima. Begitu diajukan kepada Rasulullah saw., beliau tidak menjatuhkan hukuman potong baginya dan beliau bersabda,

مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا

"Sebagian harta Allah mencuri sebagian yang lain."[6]

Hukuman potong juga diterapkan pada orang yang mencuri dari orang yang diberinya utang namun mengulur-ulur pembayaran padahal sudah memiliki kecukupan untuk melunasi utang, atau orang yang memungkiri utang, karena itu berarti pengembalian utangnya, kecuali jika orang yang berutang mengakui utangnya dan mampu melunasinya, maka pemberi utang dikenai hukuman potong tangan jika mencuri dari pihak yang diutanginya, karena itu merupakan kesamaran baginya terkait tindak pencuriannya. Hukuman potong juga tidak diterapkan pada kasus pencurian barang pinjaman dari tangan orang yang meminjam, karena tangan peminjam adalah tangan amanah dan bukan tangan pemilik.

Terkait orang yang mengambil harta tanpa izin dan mencurinya, lantas dia

---

[1] Lemah. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VIII, hal. 76.

[2] Lemah. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VIII, hal. 76.

[3] Jika dia tidak memiliki hak padanya, maka dia dikenai hukuman potong menurut kesepakatan ulama.

[4] Malik berpendapat bahwa hukuman potong tetap dikenakan kepadanya sebagai pengamalan terhadap makna ayat secara zhahir yang berlaku umum tanpa pengkhususan.

[5] Budak dari bagian seperlima; maksudnya adalah budak yang diambil dari harta rampasan perang. Mencuri dari seperlima, maksudnya adalah seperlima dari harta rampasan perang.

[6] **HR Ibnu Majah** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"al-'Abd Saraqa,"* [2590] jilid II, hal. 864. Dalam *az-Zawâid;* pada *sanad*nya terdapat Jabarah, dia adalah periwayat lemah, dan menurut al-Allamah **Albani dia lemah** dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VIII, hal. 77.

menyimpannya, namun kemudian ada pencuri yang mencuri harta tersebut, Syafi'i dan Ahmad mengatakan, dia tidak dikenai hukuman potong, karena itu adalah penyimpanan yang tidak diridhai pemiliknya. Malik mengatakan, dia dikenai hukuman potong, karena dia mencuri apa yang tidak ada kesamarannya baginya dari tempat penyimpanan yang serupa.

Jika masyarakat mengalami krisis dan salah seorang anggota masyarakat mencuri makanan, jika makanannya ada, maka dia dikenai hukuman potong, karena dia tidak terdesak kebutuhan hingga perlu mencuri. Jika makanannya tidak ada, maka dia tidak dikenai hukuman potong, karena dia memilik hak untuk mengambilnya demi memenuhi kebutuhannya. Umar ra. mengatakan, tidak ada hukuman potong tangan pada masa kelaparan.[1] Dalam *al-Muwaththa'*,[2] Malik meriwayatkan bahwa budak-budak milik Hathib mencuri unta betina milik seorang dari Muzainah lantas menyembelihnya. Setelah mendapatkan aduan perkara ini, Umar bin Khaththab menyuruh Kutsayyir bin Shalt agar memotong tangan mereka. Kemudian Umar berkata, menurutku kamu membuat mereka kelaparan. Kemudian berkata, demi Allah, aku akan menjatuhkan denda kepadamu yang memberatkanmu. Kemudian dia berkata kepada orang dari Muzainah tersebut; beri dia delapan ratus dirham. Ibnu Wahb meriwayatkan bahwa setelah memerintahkan Kutsayyir bin Shalf agar memotong tangan budak-budak yang mencuri itu, Umar bin Khaththab mengutus orang untuk membawa mereka menghadapnya. Begitu utusan telah membawa mereka, Umar berkata kepada Abdurrahman bin Hathib; sungguh, seandainya aku mengetahui kalian mempekerjakan mereka dan membiarkan mereka kelaparan hingga seandainya mereka menemukan apa yang diharamkan Allah maka mereka memakannya, niscaya aku memotong mereka. Tetapi, demi Allah, jika kalian membiarkan mereka, maka aku akan membebanimu dengan denda yang memberatkanmu.

Kriteria-kriteria yang Harus ditetapkan Terkait Harta yang dicuri

Adapun kriteria-kriteria yang harus ditetapkan terkait harta yang dicuri adalah:

Pertama; harta itu termasuk yang boleh dikembangkan, dimiliki, boleh dijual, dan dapat dijadikan sebagai ganti. Dengan demikian, tidak ada ketentuan

---

1 Lemah. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VIII, hal. 80.
2 *Muwaththa' Malik* kitab *"al-Uqdhiyah,"* bab *"al-Qadhâ' fî ash-Shawârî wa al-Harîsah,"* [38] jilid II, hal. 748.

potong tangan terhadap orang yang mencuri khamar dan babi hingga sekalipun pemiliknya adalah seorang dzimmi, karena Allah mengharamkan kepemilikan terhadap khamar dan babi, memanfaatkannya bagi seorang muslim dan dzimmi tanpa ada pembedaan.[1] Demikian pula tidak ada ketentuan hukuman potong terhadap orang yang mencuri alat-alat hiburan, seperti Flute, biola, dan seruling, karena ini semua adalah alat yang tidak boleh digunakan menurut banyak ulama. Alat-alat ini tidak termasuk yang boleh dikembangkan dan dimiliki namun boleh dijual. Adapun kalangan yang membolehkan penggunaannya, mereka sepakat dengan kalangan yang mengharamkannya terkait tidak diterapkannya hukuman potong tangan bagi pencurinya, lantaran adanya kesamaran, dan kesamaran-kesamaran itu menggugurkan sanksi hukum.

Para ulama berbeda pendapat terkait pencurian terhadap anak kecil yang merdeka dan belum mumayyiz (belum bisa membedakan baik dan buruk). Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan, tidak ada hukuman potong tangan terhadap orang yang mencurinya, karena dia bukan harta, namun pencurinya dikenai hukuman ta'zir, meskipun anak itu mengenakan perhiasan atau pakaian, pencurinya tetap tidak dikenai hukuman potong tangan, karena perhiasan yang ada padanya adalah bagian dari dirinya dan bukan sebagai tujuan pengambilan.[2] Malik mengatakan, pencuriannya dikenai hukuman potong tangan, karena dia termasuk harta yang paling berharga dan pencurinya tidak dikenai hukuman potong tangan lantaran harta itu sendiri, tapi pencuri dikenai hukuman potong tangan lantaran ketertarikan jiwa terhadapnya, dan lantaran ketertarikan jiwa terhadap orang merdeka lebih besar dari pada ketertarikan jiwa terhadap budak, sebab, meskipun budak diperjualbelikan, namun dia memiliki kewenangan terhadap dirinya, maka dia tidak termasuk sebagai sesuatu yang disimpan. Sedangkan barang yang boleh dimiliki namun tidak boleh dijual, seperti anjing yang boleh dipergunakan,[3] dan tidak dikenai hukuman potong terkait anjing yang tidak boleh dipergunakan.

Ashbagh, seorang penganut mazhab Maliki, mengatakan terkait daging qurban; jika hewan qurban dicuri sebelum disembelih, maka pencurinya dikenai

[1] Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang dzimmi dibolehkan memiliki khamar dan babi, serta bahwasanya orang yang merusaknya harus menanggung nilainya. Tetapi Abu Hanifah tetap sepakat dengan ulama fikih terkait tidak diterapkan hukuman potong terhadap orang yang mencurinya lantaran tidak terpenuhinya nilai ekonomis yang merupakan syarat adanya sanksi hukum.

[2] Abu Yusuf mengatakan, dia dikenai hukuman potong tangan jika kadar perhiasan itu mencapai nishab, karena jika dia mencuri perhiasan saja atau pakaian saja, maka dia dikenai hukuman potong tangan terkait barang curiannya itu, demikian pula dengan pencurian terhadapnya disertai barang lainnya.

[3] Anjing yang boleh dipergunakan adalah anjing untuk penjagaan tempat dan tanaman, serta anjing buruan.

hukuman potong tangan. Jika dia mencurinya setelah penyembelihan, maka tidak dikenai hukuman potong tangan. Adapun pencurian air, es, rumput, garam, dan tanah, penulis *al-Mughnî* mengatakan, jika yang dicuri air, maka tidak ada hukuman potong tangan padanya. Pendapat ini disampaikan oleh Abu bakar dan Abu Ishak, karena biasanya air tidak termasuk harta yang dikembangkan, dan saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jika yang dicuri adalah rumput atau garam, Abu Bakar mengatakan, tidak ada hukuman potong tangan padanya, karena ia termasuk yang ditetapkan oleh syariat sebagai milik bersama. Dengan demikian ia mirip dengan air. Abu Ishak bin Syaqila mengatakan, dalam hal ini dikenai hukuman potong tangan, karena rumput atau garam biasanya dapat dikembangkan, maka ia mirip dengan jerami dan gandum. Sedangkan es, al-Qadhy mengatakan, ia seperti air, karena ia adalah air yang membeku, maka ia mirip dengan cairan beku, dan yang lebih mirip adalah ia seperti garam, karena biasanya ia berubah. Dengan demikian, es seperti garam yang mengandung air. Adapun tanah, jika tanah itu termasuk jenis yang kurang diminati seperti tanah yang disediakan untuk adukan dan bangunan, maka tidak ada hukuman potong padanya, karena ia tidak termasuk harta yang dikembangkan. Jika ia termasuk tanah yang memiliki nilai yang tinggi seperti tanah Armeni yang disiapkan untuk pengobatan, atau yang disiapkan untuk mandi lulur, atau bahan campuran, seperti lumpur merah, maka ada dua pandangan dalam hal ini:

1. Pertama, tidak ada hukuman potong tangan padanya, karena ia termasuk jenis yang tidak dikembangkan, maka ia mirip dengan air.
2. Kedua, hukuman potong tangan diterapkan padanya, karena biasanya ia dapat dikembangkan, dan diekspor ke berbagai negeri untuk diperdagangkan, maka ia mirip dengan batang kayu India.[1]

Adapun pencurian terhadap barang yang pada dasarnya dibolehkan, seperti ikan dan burung,[2] maka hukuman potong tangan tidak diterapkan terhadap orang yang mencurinya selama tidak berada di tempat penyimpanan. Jika berada di wadah tertentu, para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Penganut mazhab Maliki dan penganut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pencurinya dikenai hukuman potong tangan, karena dia mencuri harta yang bernilai dari tempat terlindungi. Penganut mazhab Hanafi dan penganut mazhab Hambali berpendapat bahwa dalam hal ini tidak diterapkan hukuman potong tangan, berdasarkan riwayat dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

---

[1] Lihat *al-Mughnî* jilid X, hal. 247.

[2] Yaitu ikan dengan berbagai jenisnya termasuk ikan asin. Sedangkan burung dengan berbagai jenisnya, termasuk ayam, merpati, dan angsa.

أَلصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ

"Buruan milik orang yang mengambilnya."[1]

Hadits ini memunculkan kesamaran yang dapat menjadi alasan pengguguran sanksi hukum. Abdullah bin Yasar mengatakan, seorang laki-laki yang telah mencuri ayam dihadapkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Begitu Umar hendak menjatuhkan hukuman potong terhadap orang itu, Salim bin Abdurrahman segera berkata kepada Umar; Utsman ra. mengatakan, tidak ada hukuman potong tangan terkait burung. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz meminta fatwa kepada Saib bin Yazid yang lantas berkata, aku belum pernah melihat seorang pun menjatuhkan hukuman potong terkait burung, dan tidak ada ketentuan hukuman potong dalam hal ini. Umar pun melepaskan orang tersebut tanpa dikenai hukuman potong. Sebagian ulama fikih mengatakan, burung yang dinyatakan boleh adalah burung yang menjadi buruan selain ayam dan angsa yang jika dicuri maka diterapkan hukuman potong tangan padanya, karena ia termasuk yang dipelihara penduduk. Abu Hanifah mengatakan, tidak ada hukuman potong terkait pencurian makanan basah, seperti susu, daging, dan buah segar. Hukuman potong juga tidak diberlakukan pada rumput liar dan kayu bakar serta barang-barang yang tidak diminati lainnya dan biasanya pemiliknya tidak enggan memberikannya. Dalam hal ini tidak perlu ada tindakan yang menjerakan dan pengawasan terhadapnya pun relatif minim. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

"Tidak ada hukuman potong pada buah tidak pula daging kurma basah."[2]

Karena mengandung kesamaran kepemilikan lantaran adanya kesertaan secara umum, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

[1] *Nashb ar-Râyah* karya Zailai kitab *"ash-Shaid,"* Pasal *"Fî ar-Ramy,"* jilid IV, hal. 318. Dia mengatakan, *gharib*.

[2] HR **Abu Daud** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ lâ Qath'a fîhi,"* [4388] jilid IV, hal. 134, 135. **Nasai** kitab *"Qath'u as-Sâriq,"* bab *"Mâ lâ Qath'a fîhi,"* jilid VIII, hal. 68. **Tirmidzi** kitab *"al-Hudîd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî lâ Qath'a fî Tsamr walâ Katsr,"* [1449] jilid IV, hal. 52, 53. *Al-Muwaththa'* kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ lâ Qath'a fîhi,"* [32] jilid II, hal. 839. **Ibnu Majah** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Lâ Yuqtha' fî Tsamr walâ Katsr,"* [2593, 2594] jilid II, hal. 865. Dalam *az-Zawâid*; pada *sanad*nya terdapat Abdullah bin Said al-Maqbary, dia periwayat lemah, menurut **Albani** *shahih* dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VIII, hal. 72. *Katsr* adalah daging pohon korma yang terletak di tengah pohon. Sedangkan *tsamr* ditafsirkan dengan apa yang tergantung pada pohon sebelum buah dipetik dan diletakkan di tempat penyimpanan. Ada yang mengatakan maksudnya adalah tidak ada hukuman potong terkait apa yang mudah rusak walaupun setelah disimpan.

أَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: اَلْمَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالنَّارِ

"Manusia bersekutu pada tiga; air, rumput, dan api."[1]

Di antara yang diperselisihkan di antara ulama adalah masalah pencurian mushaf Al-Qur'an. Abu Hanifah mengatakan, tidak ada hukuman potong pada orang yang mencuri mushaf Al-Qur'an, karena ia bukan sebagai harta, dan karena setiap orang memilik hak terhadap mushaf Al-Qur'an. Malik, Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Yusuf dari kalangan penganut mazhab Hanafi, dan Ibnu Mundzir mengatakan, hukuman potong diberlakukan terhadap pencuri mushaf Al-Qur'an jika nilainya telah mencapai nishab yang ditetapkan untuk dilaksanakan hukuman potong tangan.

Kedua; syarat kedua yang wajib terpenuhi terkait harta yang dicuri adalah bahwa barang yang dicuri harus mencapai nishab, karena harus ada sesuatu yang dijadikan sebagai acuan untuk menerapkan sanksi hukum, dan barang tersebut harus memiliki nilai yang jika nilai itu hilang akan merugikan manusia. Sebab, biasanya manusia tidak mempermasalahkan harta yang remeh nilainya. Maka dari itu, generasi Islam terdahulu tidak menerapkan hukuman potong tangan terkait barang yang remeh. Para ulama fikih berbeda pendapat terkait batasan nishab ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan kecuali terkait pencurian dengan nilai seperempat dinar emas, atau tiga dirham perak, atau yang nilainya setara dengan seperempat dinar, atau tiga dirham. Dalam pembatasan kadar ini terdapat hikmah yang cukup jelas, sebab, itu adalah kadar pertengahan yang relatif mencukupi untuk satu hari bagi seseorang dan orang yang berada dalam tanggungannya pada umumnya. Makanan seseorang dan keluarganya selama satu hari sangat penting pada kebanyakan orang, berdasarkan riwayat dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. menerapkan hukuman potong tangan terhadap pencuri dengan nilai seperempat dinar atau lebih. Dalam riwayat lain secara *marfu'*,

---

[1] HR **Abu Daud** Kita *"al-Buyû',"* bab *"Fî Man'i al-Mâ',"* [3477] jilid III, hal. 276. **Ibnu Majah** kitab *"ar-Ruhûn,"* bab *"al-*Muslim*ûn Syurakâ' fî Tsalâts,"* [2472, 2473] jilid II, hal. 826. **Ahmad** jilid V, hal. 364.
Sabda beliau, *"Kaum* Muslim*in bersekutu pada tiga; air, rumput, dan api."* Ada kalangan yang memahami hadits ini secara tekstual dan mengatakan, tiga hal ini tidak dimiliki dan tidak boleh dijual secara mutlak. Pendapat yang masyhur di antara ulama adalah bahwa yang dimaksud dengan rumput dalam hadits ini adalah rumput yang dibolehkan dan bukan rumput khusus yang dimiliki seseorang. Yang dimaksud dengan air adalah air langit, sumber air, dan sungai-sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan api adalah pohon yang kayunya boleh dijadikan kayu bakar oleh orang-orang yang menggunakannya. Khaththabi mengatakan, rumput adalah yang berada di lahan kosong yang dijadikan tempat penggembalaan orang-orang dan tidak khusus menjadi milik seseorang.

لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

"Tangan pencuri tidak dipotong kecuali pada seperempat dinar atau lebih."[1] **HR Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah.** Dalam riwayat lain milik Nasai secara marfu',[2]

لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِيْمَا دُوْنَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ

"Tangan tidak dipotong pada yang kurang dari harga perisai."[3]

Aisyah ditanya, berapa harga perisai? Aisyah menjawab, seperempat dinar. Pernyataan ini didukung hadits Ibnu Umar dalam *ash-Shahîhain* bahwa Rasulullah saw. menerapkan hukuman potong tangan terkait pencurian perisai yang harganya tiga dirham. Dalam riwayat lain; nilainya tiga dirham.[4]

Menurut pendapat pengikut mazhab Hanafi, nishab wajib untuk diterapkan hukuman potong tangan adalah sepuluh dirham dan hukuman potong tangan tidak diterapkan pada yang kurang darinya. Mereka ber*hujjah* dengan ketentuan yang terdapat dalam riwayat Baihaki, Thahawi, dan Nasai dari Ibnu Abbas, Amru bin Syuaib, dari bapaknya dari kakeknya, terkait ketentuan harga perisa yaitu sepuluh dirham.

Hasan al-Bashry dan Daud azh-Zhahiry berpendapat bahwa hukuman potong tangan dapat diterapkan baik nilai barang yang dicuri banyak maupun sedikit sebagai pengamalan kemutlakan ayat, dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

1 **HR Bukhari** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Qaulullâh Ta'âlâ, "Wassâriqu wassâriqatu Faqtha'û Aidiyahumâ,"* (**Al-Mâ'idah** [5]: 38) jilid VIII, hal. 421, dengan lafal, *"Tangan pencuri dipotong.."* **Muslim** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Hadd as-Sariqah wa Nishâbuhâ,"* [1, 2, 4] jilid III, hal. 1312. **Abu Daud** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ Yuqtha'u fîhi as-Sâriq,"* jilid IV, hal. 545. **Nasai** kitab *"Qath'u as-Sâriq,"* bab *"al-Qadrulladzî idzâ Saraqahu as-Sâriq Quthi'at Yaduhu,"* jilid VIII, hal. 77-81. **Tirmidzi** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî kam Tuqtha'u Yad as-Sâriq,"* jilid IV, hal. 50. **Ibnu Majah** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Hadd as-Sâriq,"* [2585] dengan lafal, *"Tangan tidak dipotong kecuali pada seperempat dinar atau lebih."* **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid VI, hal. 104, 249. **Baihaki** kitab *"as-Sariqah,"* bab *"Mâ Yajibu fîhi al-Qath'u,"* jilid VIII, hal. 254.

2 **HR Nasai** kitab *"Qath'u as-Sâriq,"* bab *"al-Qadr alladzî idzâ Saraqahu as-Sâriq Quthi'at Yaduhu,"* [4935] jilid VIII, hal. 81. **Baihaki** kitab *"as-Sariqah,"* bab *"Ikhtilâf an-Nâqilîn fî Tsaman al-Mijan wa mâ yashihhu minhu wa mâ lâ yashihhu,"* jilid VIII, hal. 256.

3 Perisai adalah tameng yang digunakan untuk melindungi diri dalam peperangan.

4 **HR Bukhari** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Qaulullâh Ta'âlâ, "Wassâriqu wassâriqatu Faqtha'û Aidiyahumâ,"* (**Al-Mâ'idah** [5]: 38) jilid VIII, hal. 421. **Muslim** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Hadd as-Sariqah wa Nishâbuhâ,"* [6] jilid III, hal. 1313. **Tirmidzi** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî kam Tuqtha'u Yad as-Sâriq,"* [1446] jilid IV, hal. 50. **Ibnu Majah** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Hadd as-Sâriq,"* [2584] jilid II, hal. 862. **Abu Daud** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ Yuqtha'u fîhi as-Sâriq,"* [4385, 4386] jilid III, hal. 134.

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

"Allah melaknat pencuri yang mencuri telur lantas tangannya dipotong, dan mencuri tali lantas tangannya dipotong."[1]

Mayoritas ulama memberikan tanggapan terkait hadits ini, bahwa A'masy sebagai periwayat hadits ini menafsirkan telur dengan telur besi yang dipakai untuk perang, dan itu seperti perisai, dan harganya bisa lebih dari harga perisai.[2] Sedangkan tali menurut mereka ada yang setara dengan beberapa dirham.[3] Nilai tukar seperempat dinar adalah tiga dirham. Dalam *ar-Raudhah an-Nadiyah;* Syafi'i mengatakan, seperempat dinar sesuai dengan tiga dirham. Yaitu, bahwasanya nilai tukar uang pada masa Rasulullah saw. adalah dua belas dirham senilai satu dirham, dan ini sesuai dengan ketentuan terkait kadar denda dari emas senilai seribu dinar, dan dari perak senilai dua belas ribu dirham.

Abu Hanifah dan para penganut mazhabnya berpendapat bahwa nishab wajib bagi hukuman potong tangan adalah sepuluh dirham, atau satu dinar, atau barang yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Hukuman potong tangan tidak diterapkan pada yang kurang dari jumlah itu, karena harga perisai pada masa Rasulullah saw. adalah sepuluh dirham, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya. Batasan ini pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya. Mereka mengatakan, batasan harga perisai mengikuti batasan ini adalah lebih hati-hati, dan sanksi hukum dapat tertolak oleh adanya kesamaran, serta penerapannya seakan-akan merupakan kesamaran dalam pengamalan terkait yang kurang dari batasan itu. Yang benar adalah; pertimbangan terhadap harga perisai dengan nilai sepuluh dirham bertentangan dengan yang ditentukan dalam hadits yang lebih shahih darinya, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam beberapa riwayat lain yang shahih. Malik dan Ahmad mengatakan terkait riwayat yang paling menonjol darinya; nishab pencurian adalah seperempat dinar, atau tiga dirham, atau barang yang nilainya tiga dirham. Penentuan nilai khusus dengan dirham,

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Lu'ina as-Sâriqu idzâ lam Yusamma,"* jilid VIII, hal. 197, 198, bab *"Qaulullâh Ta'âlâ, "Wassâriqu wassâriqatu Faqtha'û Aidiyahumâ,"* (Al-Mâ'idah [5]: 38) jilid VIII, hal. 200, 201. **Muslim** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Hadd as-Sariqah wa Nishâbuhâ,"* [7] jilid III, hal. 1314. **Ibnu Majah** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Hadd as-Sâriq,"* [2583] jilid II, hal. 862. Maksud hadits ini sebagai peringatan terhadap betapa besar kerugiannya, yaitu kehilangan tangannya sebagai konsekuensi yang harus ditanggungnya untuk menggantikan hak pada harta, yaitu serempat dinar, sebab nilainya sama dengan nilai telur dan tali terkait keremehannya.

[2] Ada yang berpendapat bahwa itu merupakan pemberitahuan terkait apa yang sebenarnya terjadi. Maksudnya, dia mencuri ini hingga menjadi sebab dipotongnya tangannya lantaran secara bertahap nilainya mencapai lebih dari nilai tersebut.

[3] Lihat takhrij hadits sebelum ini.

sedangkan harga adalah pokok yang sebagiannya tidak dinilai dengan sebagian yang lain. Ketentuan hukuman potong tangan dengan nilai curian seperempat dinar padahal dendanya mencapai lima ratus dinar ini mendapatkan sanggahan dari seorang penyair yang mengatakan,

Tangan dengan nilai lima ratus dinar dendanya
Lantas bagaimana mungkin ia dipotong hanya dengan nilai seperempat dinar saja?

Sungguh kontradiktif dan tidak ada yang dapat kita perbuat selain diam saja terhadapnya
Dan kita memohon perlindungan dari Pelindung kita dari cela

Penyanggah ini benar-benar tidak berdasar, sebab Islam telah mengimplementasikan hukuman potong tangan dalam batas seperempat dinar sebagai penjagaan terhadap harta, dan menetapkan dendanya sebenar lima ratus dinar, untuk menjaganya. Tangan itu sungguh berharga saat ia dapat dipercaya. Namun, begitu berkhianat maka menjadi rendahlah nilainya. Maka dari itu dikatakan,

Tangan dengan nilai lima ratus dinar dendanya
Tetapi ia dapat dipotong lantaran seperempat dinar nilainya

Sebagai penjagaan terhadap darah yang sangat berharga
Dan paling murah saat ada pengkhianatan terhadap harta, maka perhatikan hikmah Yang Maha Kuasa

Kapan Nilai Barang Curian ditetapkan?

Keabsahan dan penetapan nilai barang curian adalah pada hari ketika terjadi pencurian, menurut Malik, penganut mazhab Syafi'i, dan penganut mazhab Hambali. Abu Hanifah mengatakan, barang curian ditetapkan nilainya pada hari penetapan keputusan hukuman potong tangan terhadapnya.

Pencurian Berkelompok

Jika sekelompok orang melakukan tindak pencurian terhadap sejumlah harta yang jika dibagikan di antara mereka maka bagian masing-masing dari mereka mencapai batasan yang dapat dikenai hukuman potong tangan, maka mereka semua dikenai hukuman potong tangan, sesuai dengan kesepakatan ulama fikih. Adapun jika jumlah harta ini mencapai nishab namun jika dibagikan di antara

para pencuri maka bagian masing-masing dari mereka tidak mencapai nishab yang mewajibkan penerapan hukuman potong tangan, dalam hal ini para ulama fikih berbeda pendapat. Mayoritas ulama fikih mengatakan, mereka semua harus dikenai hukuman potong tangan. Abu Hanifah mengatakan, hukuman potong tangan tidak diterapkan hingga bagian yang diterima masing-masing dari mereka mencapai nishab. Ibnu Rusyd mengatakan, kalangan yang menerapkan hukuman potong tangan terhadap mereka semua memandang bahwa hukuman itu hanya berkaitan dengan penjagaan terhadap harta. Sementara kalangan yang memandang bahwa pemotongan tangan hanya berkaitan dengan batasan ini bukan pada yang kurang darinya, lantaran adanya kehormatan tangan, mereka mengatakan, tangan satu kelompok orang tidak dikenai hukuman potong terkait apa yang diwajibkan syariat dalam hukuman potong tangan.

Kriteria yang dijadikan Acuan Terkait Letak Barang Curian

Adapun terkait letak barang curian, yaitu berada di tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan adalah tempat yang disediakan untuk menjaga sesuatu, seperti rumah, toko, kandang, gudang, tempat pengeringan, dan semacamnya. Dalam hal ini tidak ada acuan yang ditetapkan oleh syariat tidak pula dari segi bahasa. Tetapi kriterianya dikembalikan kepada kebiasaan. Syariat mengakomodir ketentuan tempat penyimpanan karena ini merupakan bukti terkait perhatian pemilik harta terhadapnya dan sebagai penjagaan terhadapnya serta untuk melindunginya agar tidak rentan terhadap kehilangan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. saat ditanya oleh seorang laki-laki tentang tempat penggembalaan di kebun yang dijaga, beliau bersabda,

فِيْهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ، فَفِيْهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ

"Padanya dikenai (hukuman berupa denda) harganya dua kali lipat dan pukulan sebagai pelajaran. Dan yang diambil dari kandangnya, dikenai hukuman potong tangan jika yang diambil darinya mencapai harga perisai."[1] *Orang itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan pakaian dan yang diambil darinya pada kantong-kantongnya? Beliau bersabda,*

[1] Beliau mewajibkan penerapan hukuman potong tangan terhadap orang yang mencuri domba dari kandangnya yang merupakan tempat perlindungan baginya. Dan beliau menggugurkan hukuman potong tangan dari orang yang mencurinya dari tempat penggembalaannya. Ini mengandung dalil adanya penetapan tempat penyimpanan sebagai acuan.

مَنْ أَخَذَ بِفِيْهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنِ احْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ

"Siapa yang mengambil dengan mulutnya dan tidak mengambil barang curian dengan bagian pakaiannya, maka tidak ada sanksi hukum apapun yang ditanggungnya. Dan yang membawa (barang curian), maka dia harus menanggung dua kali lipat harganya dan pukulan sebagai pelajaran. Dan yang diambil dari tempat penyimpanannya dikenai hukuman potong tangan jika yang diambil darinya mencapai harga perisai." **HR Ahmad, Nasai, Hakim** dan menurutnya shahih, dan menurut Tirmidzi hadits *hasan.*[1]

Amru bin Syuaib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

لاَ قَطْعَ فِي تَمْرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي حَرِيْسَةِ الْجَبَلِ، فَإِذَا أَوَاهُ الْمِرَاحُ أَوِ الْجَرِيْنُ، فَالْقَطْعُ فِيْمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ

"Tidak diterapkan hukuman potong terkait (pencurian) korma yang masih tergantung tidak pula di perkebunan gunung. Jika korma sudah dimasukkan ke dalam gudang atau tempat penyimpanan, maka hukuman potong pada yang mencapai harga perisai."[2]

Dalam dua hadits ini ditetapkan acuan berupa tempat penyimpanan. Ibnu Qayyim mengatakan, Rasulullah saw. menggugurkan hukuman potong tangan dari pencuri buah dari pohon, dan menerapkan hukuman potong tangan terhadap pencuri buah dari tempat penyimpanan. Menurut Abu Hanifah rah. bahwa alasannya adalah lantaran berkurangnya nilai ekonomisnya karena cepat rusak, dan dia menjadikan ini sebagai acuan pokok terkait setiap yang berkurang nilai ekonomisnya lantaran cepat rusak. Pendapat mayoritas ulama lebih shahih, karena Rasulullah saw. menetapkan tiga ketentuan terkait tempat penyimpanan; ketentuan yang menetapkan tidak ada hukuman potong tangan sama sekali. Yaitu jika pencuri langsung memakannya dengan mulutnya. Ketentuan yang

---

[1] **HR Nasai** kitab *"Qath'u as-Sâriq,"* bab *"ats-Tsamr Yusraq ba'da an Yu'wîhi al-Jarîn,"* [4958, 4959] jilid VIII, hal. 85, 86. **Hakim** dalam *al-Mustadrak* kitab *"al-Hudûd,"* jilid IV, hal. 381. Hakim mengatakan, ini adalah Sunnah yang hanya diriwayatkan sendiri oleh Amru bin Syuaib bin Muhammad dari kakeknya, Abdullah bin Amru bin Ash. Jika periwayat dari Amru bin Syuaib terpercaya, maka dia seperti Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar (riwayatnya valid). Dzahabi menyepakatinya. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 180, 208. Menurut Syaikh **Albani** hadits ini hasan dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VIII, hal. 69.

[2] **HR Baihaki** kitab *"as-Sariqah,"* bab *"al-Qath'u fî Kulli mâ lahu Tsaman idzâ Suriqa min Hirz wa Balaghat Qîmatuhu Rubu' Dînâr,"* jilid VIII, hal. 263, 266. Menurut Syaikh **Albani** hadits ini hasan dalam *Irwâ' al-Ghalîl,* jilid VIII, hal. 69.

menetapkan ganti rugi dua kali lipat dan pukulan tanpa diterapkan hukuman potong tangan. Yaitu jika dia mengeluarkannya dari pohonnya dan mengambilnya. Ketentuan yang menetapkan diberlakukannya hukuman potong tangan. Yaitu jika dia mencurinya dari tempat penyimpanannya, baik itu buah telah selesai dikeringkan maupun belum dikeringkan. Acuan penetapannya adalah tempat dan penyimpanan bukan kering dan basahnya. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah saw. menggugurkan hukuman potong tangan dari pencuri domba dari tempat penggembalaannya, dan mewajibkan hukuman potong tangan terhadap pencuri domba dari kandangnya, sebab kandang adalah tempat penyimpanan.

Adanya penetapan acuan terkait tempat penyimpanan ini merupakan pendapat mayoritas ulama fikih. Namun sejumlah ulama fikih tidak sependapat dengan acuan ini dan mereka tidak mensyaratkan acuan berupa tempat penyimpanan untuk menerapkan hukuman potong tangan. Di antara yang tidak sependapat dengan mayoritas ulama fikih ini adalah Ahmad, Ishak, Zufar, dan penganut mazhab Zhahiri, karena ayat, "Dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri.." (Al-Mâ'idah [5]: 38) berlaku umum, dan hadits-hadits Amru bin Syuaib tidak layak untuk dijadikan dalil yang memberikan pengkhususan terhadap keumuman ayat ini, lantaran adanya perbedaan konteks di dalamnya. Hal ini ditanggapi oleh Ibnu Abdil Barr yang mengatakan, hadits-hadits Amru bin Syuaib wajib diamalkan jika para periwayatnya terpercaya.

Perbedaan Tempat Penyimpanan Lantaran Perbedaan Jenis Harta

Tempat penyimpanan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis harta. Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah kebiasaan. Bisa saja sesuatu disebut sebagai tempat penyimpanan di suatu waktu namun tidak demikian pada waktu yang lain. Rumah adalah tempat penyimpanan bagi perkakas yang ada di dalamnya, gudang adalah tempat penyimpanan bagi hasil tanaman, kandang adalah tempat penyimpanan bagi hewan ternak, dan kandang adalah tempat penyimpanan bagi kambing, demikian seterusnya.

Manusia Adalah Tempat Perlindungan bagi dirinya

Manusia adalah tempat perlindungan bagi pakaian dan kasur yang digunakannya sebagai tempat tidurnya, baik itu di masjid maupun di luar masjid. Siapa yang duduk di jalan disertai dengan barang-barangnya, maka dia menjadi tempat perlindungan bagi barang-barangnya, baik itu dia dalam keadaan terjaga

maupun dalam keadaan tidur. Siapa yang mencuri dari orang lain baik berupa uang maupun barangnya, maka pencuri itu harus dikenai hukuman potong tangan hanya dengan mengambilnya, karena keterlepasan penguasaan pemilik dari barangnya. Para ulama menetapkan syarat terkait orang yang tidur, yaitu barang yang dicuri harus berada di bawah badannya atau di bawah kepalanya. Mereka ber*Hujjah* dengan hadits yang disampaikan oleh Ahmad, **Abu Daud**, Ibnu Majah, Nasai, dan Hakim dari Shafwan bin Umayah, dia mengatakan, saat itu aku sedang tidur di masjid dengan memakai baju milikku yang lantas dicuri. Kemudian kami menangkap pencurinya. Begitu kami mengajukannya kepada Rasulullah saw., beliau pun memerintahkan agar pencuri itu dipotong tangannya. Aku berkata, ya Rasulallah, apakah hukuman potong tangan juga diterapkan terkait pencurian baju yang harganya tiga puluh dirham! Aku memberikannya kepadanya. Beliau bersabda,

فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي!

"Mengapa ini tidak kamu lakukan sebelum kamu datang kepadaku!"[1]

Maksudnya; mengapa kamu tidak memaafkannya dan memberikan kepadanya sebelum kamu datang kepadaku. Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa tuntutan terhadap barang curian adalah syarat dalam penetapan hukuman potong tangan.[2] Seandainya dia memberikan baju yang dicuri itu kepada pencurinya, atau menjualnya sebelum dia mengajukan perkaranya kepada hakim, maka gugurlah hukuman potong tangan dari pencuri. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. yang bersabda, "Mengapa ini tidak kamu lakukan sebelum kamu datang kepadaku!"

Orang yang Merobek Kantong Baju

Para ulama berbeda pendapat terkait orang yang mencuri dengan merobek kantong baju.[3] Sejumlah ulama mengatakan, dia dikenai hukuman potong tangan secara mutlak, baik itu dia meletakkan tangannya di dalam kantong dan mengeluarkan hartanya maupun dia merobek kantong dan harta itu

---

1 HR **Abu Daud** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Man Saraqa min Hirz,"* jilid IV, hal. 138. **Nasai** kitab *"Qath'u as-Sâriq,"* bab *"ar-Rajul Yatajâwaz 'an Sariqatihi,"* jilid VIII, hal. 68. **Ibnu Majah** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Man Saraqa min al-Hirz,"* jilid II, hal. 865. **Hakim** dalam *al-Mustadrak* jilid IV, hal. 380. **Imam Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid VI, hal. 466. Menurut **Albani** hadits shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 345.

2 Penjelasan tambahan terkait masalah ini akan disampaikan dalam bahasan selanjutnya.

3 Dalam bahasa Arab disebut *tharrar*, yaitu orang yang merobek kantong baju seseorang lantas mengambil apa yang ada di dalamnya. Diambil dari kata *tharr* yang berarti robekan. Orang ini juga disebut perampas.

terjatuh lantas dia mengambilnya. Ini adalah pendapat Malik, Auzai, Abu Tsaur, Yaqub, Hasan, dan Ibnu Mundzir. Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, dan Ishak mengatakan, jika itu berupa dirham-dirham yang diikat di bagian luar kantongnya lantas dia merobeknya dan mengambil dirham-dirham tersebut, maka dia tidak dikenai hukuman potong tangan. Jika dirham-dirham itu diikat sampai di dalam kantong dan pencuri memasukkan tangannya lantas mencurinya, maka dia dikenai hukuman potong tangan.

Masjid Termasuk Sebagai Tempat Penyimpanan

Masjid adalah tempat penyimpanan bagi apa-apa yang biasanya diletakkan di dalamnya seperti karpet, tikar, lampu kecil, dan lampu besar. Rasulullah saw. pernah menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap orang yang mencuri perisai yang berada di barisan kaum perempuan di masjid. Perisai itu seharga tiga dirham.[1] HR **Ahmad, Abu Daud, dan Nasai.**

Demikian pula jika dia mencuri pintu masjid, atau hiasan yang ada di dalam masjid yang memiliki nilai ekonomis, karena itu merupakan harta yang berada di tempat perlindungan tanpa ada kesamaran padanya.

Penganut mazhab Syafi'i tidak sependapat terkait lampu kecil yang berada di dalam masjid dan tikarnya. Dengan demikian, siapa yang mencurinya tidak dikenai hukuman potong tangan, karena itu dibuat untuk dimanfaatkan kaum Muslimin dan pencuri memiliki hak terhadapnya, kecuali jika pencurinya seorang dzimmi, maka dia dikenai hukuman potong tangan, karena dia tidak memiliki hak padanya.

Pencurian dari Rumah

Ulama fikih sepakat bahwa rumah tidak dinyatakan sebagai tempat perlindungan kecuali jika pintunya tertutup. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa orang yang mencuri dari rumah yang tidak ditempati secara bersama-sama, tidak dikenai hukuman potong tangan hingga dia keluar dari rumah. Mereka berbeda pendapat terkait masalah-masalah yang di antaranya telah disebutkan oleh penulis buku *al-Ifshâh 'an Ma'ânî ash-Shihhâh* yang mengatakan, mereka berbeda pendapat terkait jika dua orang bekerjasama dalam melubangi

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ Yuqtha'u fîhi as-Sâriq,"* [4386] jilid IV, **hal.** 548. **Nasai** kitab *"Qath'u as-Sâriq,"* bab *"al-Qadr alladzî idzâ Saraqahu as-Sâriq Quthi'at Yaduhu,"* [4909] jilid VIII, hal. 76, 77. *Musnad* **Ahmad** jilid II, hal. 145. Menurut al-Allamah **Albani** hadits *shahih* dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VIII, hal. 68.

rumah, lantas salah satu dari keduanya masuk dan mengambail barang, kemudian dia menyerahkannya kepada rekannya yang berada di luar tempat penyimpanan. Demikian pula jika dia melemparkan barang curian kepada rekannya yang lantas mengambilnya. Malik, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan, hukuman potong tangan dijatuhkan kepada orang yang berada di dalam dan tidak dijatuhkan kepada orang yang berada di luar. Abu Hanifah mengatakan, tidak ada seorang pun dari keduanya yang dikenai hukuman potong tangan.

Mereka berbeda pendapat terkait jika sejumlah orang bekerjasama dalam melubangi rumah dan mereka masuk ke tempat penyimpanan. Kemudian sebagian dari mereka mengeluarkan barang yang telah mencapai nishab sementara sebagian yang lain tidak mengeluarkan apa-apa serta tidak terlibat dalam pengeluarannya. Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan, mereka semua harus dikenai hukuman potong tangan. Malik dan Syafi'i mengatakan, tidak dikenai hukuman potong tangan kecuali orang-orang yang mengeluarkan barang. Mereka berbeda pendapat terkait jika orang yang berada di dalam mendekatkan barang ke lubang dan meninggalkannya, lantas yang berada di luar memasukkan tangannya dan mengambilnya dari tempat penyimpanan itu. Abu Hanifah mengatakan, keduanya tidak dikenai hukuman potong tangan. Malik mengatakan, yang mengeluarkannya dikenai hukuman potong tangan, ini sebagai satu pendapat. Adapun terkait orang yang berada di dalam dan mendekatkan barang ke lubang, terdapat perbedaan pendapat di antara para penganut mazhab Maliki yang terbagi dalam dua pendapat. Syafi'i mengatakan, hukuman potong tangan dikenakan terhadap orang yang mengeluarkannya saja. Ahmad mengatakan, keduanya sama-sama dikenai hukuman potong tangan.

Dalam *al-Muhadzdzab,* Syaikh Abu Ishak mengatakan, jika dua orang melubangi tempat penyimpanan lantas salah satu dari keduanya mengambil harta dan meletakkannya di satu bagian lubang lantas rekannya mengambilnya, dalam hal ini terdapat dua pendapat yang salah satunya menyatakan bahwa keduanya harus dikenai hukuman potong tangan, karena jika kami tidak mengharuskan hukuman potong tangan terhadap keduanya, maka ini menjadi cara untuk menggugurkan hukuman potong tangan. Pendapat kedua mengatakan bahwa hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan kepada seorang pun dari keduanya, seperti pendapat Abu Hanifah. Inilah pendapat yang shahih, karena masing-masing dari keduanya tidak mengeluarkan harta dari tempat penyimpanan. Jika salah satu dari keduanya melubangi tempat penyimpanan dan rekannya masuk lantas mengeluarkan harta, maka dalam hal ini terdapat dua pandangan. Di antara penganut mazhab kami ada yang

mengatakan, dalam hal ini terdapat dua pendapat seperti masalah sebelumnya. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, hukuman potong tangan tidak boleh dijatuhkan, sebagai satu pendapat, karena salah satu dari keduanya melubangi namun tidak mengeluarkan, sementara yang lain mengeluarkan bukan dari tempat penyimpanan.

Apa yang Menjadi Acuan Penetapan Sanksi Hukum dan Apakah Tergantung pada Tuntutan Pihak Korban Pencurian?

Sanksi hukum tidak dijatuhkan kecuali jika pihak korban pencurian menuntut pelaksanaannya,[1] karena tindakan memperkarakan yang dilakukan oleh pihak korban pencurian dan tuntutannya terhadap barang yang dicuri merupakan syarat. Sanksi hukum dapat ditetapkan dengan adanya dua orang saksi yang adil, atau dengan adanya pengakuan pelaku yang dalam hal ini cukup hanya sekali saja menurut Malik, penganut mazhab Syafi'i, dan penganut mazhab Hanafi, karena Rasulullah saw. menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap pencuri perisai dan pencuri pakaian Shafwan, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau memerintahkan pelaksanaan hukuman potong tangan dengan adanya pengulangan pengakuan. Adapun terkait adanya pengulangan berkali-kali dalam beberapa kondisi, maka ini hanya sebagai penegasan. Ahmad, Ishak, dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwasanya harus ada pengulangan pengakuan dua kali.[2]

Pencuri yang Mengklaim Sebagai Pemilik

Jika pencuri mengklaim bahwa apa yang diambilnya dari tempat penyimpanan adalah miliknya setelah ditunjukkan bukti kepadanya bahwa dia telah mencuri barang yang mencapai nishab dari tempat penyimpanan, Malik mengatakan, hukuman potong tangan harus dijatuhkan kepadanya dalam keadaan apapun, dan klaimnya tidak dapat diterima. Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan, tidak dikenai hukuman potong tangan. Syafi'i menyebutnya sebagai pencuri yang licik.

---

[1] Ini adalah pandangan Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang paling menonjol dari dua riwayatnya, serta para penganut mazhab Syafi'i. Malik mengatakan, tuntutan tidak diperlukan.

[2] Ini diriwayatkan dari Ali ra. pada Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* dan *ath-Thahâwî* jilid II, hal. 97. *Al-Baihaqî* jilid VIII, hal. 275. Menurut Albani shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid VIII, hal. 78.

Penyelidikan Terhadap Pencuri Terkait Apa-apa yang Dapat Menggugurkan Sanksi

Hakim dianjurkan melakukan penyelidikan terhadap pencuri mengenai apa-apa yang dapat menggugurkan sanksi, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Umayah al-Makhzumy bahwa Rasulullah saw. mendapat pengajuan perkara terkait seorang pencuri yang mengakui tindak pencurian yang dilakukannya, namun tidak ada barang bukti bersamanya. Rasulullah saw. pun menanyakan kepadanya, *"Aku kira kamu tidak mencuri?"*[1] Aku telah mencuri, jawab pencuri menegaskan. Beliau mengulangi pertanyaan ini hingga dua atau tiga kali dan kemudian mengeluarkan perintah penetapan eksekusi. Lalu pencuri itu dikenai hukuman potong tangan. **HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasai.** Para periwayatnya tepercaya.

Atha' mengatakan, pihak yang berwenang di pengadilan mendapat ajuan pelaku tindak pencurian, lantas bertanya, apakah kamu telah mencuri? Katakan, tidak. Atha' menyatakan bahwa Abu Bakar ra. dan Umar ra. pun melakukan demikian pada saat melakukan proses pengadilan. Dari Abu Darda' bahwasanya dia mendapat ajuan seorang budak perempuan yang mencuri. Abu Darda' bertanya, apakah kamu telah mencuri? Katakan, tidak. Lalu budak perempuan itu berkata, tidak. Lalu Abu Darda' membebaskannya. Dari Umar bahwasanya dia mendapat ajuan seorang laki-laki yang mencuri. Umar bertanya, apakah kamu telah mencuri? Katakan; tidak. Orang itu berkata, tidak. Lalu Umar melepaskannya.[2]

Hukuman Tindak Kejahatan Pencurian

Jika telah diputuskan adanya kejahatan pencurian, maka harus dilaksanakan hukuman potong tangan terhadap pencuri. Yaitu, tangan kanannya dipotong tepat di pergelangan telapak tangan, yaitu tulang pergelangan.[3] Ini berdasarkan

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"fî at-Talqîn fî al-Hudûd,"* [4380] jilid IV, hal. 542, 543. **Baihaki** kitab *"as-Sariqah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Iqrâr bi as-Sariqah wa ar-Rujû' 'anhu,"* jilid VIII, hal. 276. **Nasai** kitab *"Qath'u as-Sâriq,"* bab *"Talqîn as-Sâriq,"* [4887] jilid VIII, hal. 67. **Ibnu Majah** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Talqîn as-Sâriq,"* [2597] jilid II, hal. 866. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid V, hal. 293. Menurut al-Allamah **Albani** hadits lemah dalam *Irwâ' al-Ghalîl,* jilid VIII, hal. 78.

[2] Atsar-atsar ini terdapat pada riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf,* dan Baihaki, jilid VIII, hal. 276. Menurut al-Allamah **Albani** shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl,* jilid VIII, hal. 79.

[3] Hukuman potong tangan telah diterapkan sejak zaman jahiliah dan kemudian ditetapkan penerapannya pada masa Islam dengan tambah syarat-syarat lain. Dikatakan; kalangan yang pertama kali melakukan eksekusi potong tangan pada masa jahiliah adalah bangsa Quraisy. Mereka menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap seorang bernama Dawik, budak Bani Malih bin Amru bin Khuza'ah, dia mencuri harta simpanan di Ka'bah. Ada yang mengatakan, yang mencurinya sekumpulan orang yang lantas meletakkannya di tempat Dawik.
Qurthubi mengatakan, pencuri telah dikenai hukuman potong tangan pada masa jahiliah.

firman Allah swt., *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* **(Al-Mâ'idah [5]: 38)**

Kejahatan hukum pencurian (yang telah diajukan) ini tidak boleh dimaafkan oleh siapa pun, baik dari pihak korban pencurian maupun pihak hakim, sebagaimana tidak boleh mengganti sanksi hukumnya dengan hukuman yang lebih ringan darinya, atau menunda pelaksanaannya atau membatalkannya. Ini berbeda dengan pendapat Syi'ah yang menyatakan bahwa hukuman potong tangan dapat gugur dari pencuri dengan adanya maaf dari pihak korban pencurian. Demikian pula mereka berpendapat bahwa meskipun ada kewajiban untuk melaksanakan sanksi hukum, penguasa boleh menggugurkan hukuman dari sebagian kalangan demi kemaslahatan, dan dia juga boleh menundanya dari sebagian yang lain demi kemaslahatan. Ini berbeda dengan pendapat kalangan ulama Ahlussunnah yang meriwayatkan dari Rasulullah saw. yang bersabda,

تَعَافَوا الْعُقُوْبَةَ بَيْنَكُمْ، فَإِذَا انْتَهَى بِهَا إِلَى الْإِمَامِ، فَلَا عَفَا اللهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا

"Saling memaafkanlah kalian terkait hukuman di antara kalian. Jika telah diajukan kepada pemimpin, maka Allah tidak lagi memaafkannya meskipun dia memaafkan."[1] *Jika dia mencuri lagi, maka kakinya dipotong.*

Kemudian ulama fikih berbeda pendapat terkait jika dia mencuri untuk yang ketiga kalinya setelah tangan dan kakinya dipotong. Abu Hanifah mengatakan, dijatuhi hukuman ta'zir dan ditahan. Syafi'i dan lainnya mengatakan, tangan kirinya dipotong. Kemudian jika dia kembali melakukan tindak pencurian, maka kaki kanannya dipotong. Jika setelah itu dia tetap mencuri, maka dia dijatuhi hukuman ta'zir dan ditahan.

Orang pertama yang melakukan eksekusi hukuman potong tangan pada masa jahiliah adalah Walid bin Mughirah. Kemudian pada masa Islam, Allah memerintahkan agar pencuri dikenai hukuman potong tangan. Pencuri pertama yang dikenai hukuman potong tangan oleh Rasulullah saw. pada masa Islam dari kalangan laki-laki adalah Khayar bin Adiy bin Naufal bin Abdu Manaf. Dan dari kalangan perempuan; Murrah binti Sufyan bin Abdul Asad dari Bani Makhzum. Abu Bakar pernah menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap orang Yaman yang mencuri kalung. Orang itu termasuk penduduk Yaman yang dipotong tangan dan kakinya. Dia mencuri kalung milik Asma' binti Umais, istri Abu Bakar ash-Shiddiq ra.. Abu Bakar memotong tangan kirinya. Sedangkan Umar pernah memotong tangan Ibnu Samurah, saudara Abdurrahman bin Samurah.

[1] **HR Hakim** dalam *al-Mustadrak* dengan lafal yang berbeda kitab *"al-Hudûd,"* jilid IV, hal. 383. Hakim mengatakan, *sanad* hadits ini *shahih*, namun **Bukhari** dan **Muslim** tidak menyampaikannya. **Abu Daud** kitab *"al-Hudûd,"* dengan lafal yang berbeda, bab *"al-'Afw 'an al-Hudûd mâ lam Tablugh as-Sulthân,"* [4376] jilid IV, hal. 540. **Nasai** kitab *"Qath'u as-Sâriq,"* dengan lafal berbeda, bab *"Mâ Yakûnu Hirzan wa mâ lâ Yakûnu,"* [4885, 4886].

Tindakan Medis Terhadap Tangan Pencuri Setelah dipotong

Setelah dipotong, tangan pencuri harus mendapatkan tindakan medis. Yaitu bisa dengan ditempelkan pada besi yang sudah dipanaskan dengan api atau cara-cara lainnya agar darahnya berhenti. Dengan demikian, orang yang dipotong tangannya tidak mengalami kondisi kritis yang bisa berakibat pada kehilangan nyawa dan kematian. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. mendapat ajuan seorang pencuri yang telah mencuri mantel. Mereka berkata, wahai Rasulullah, orang ini telah mencuri. Rasulullah saw. bertanya, *"Aku menduga dia tidak mencuri?"*[1] Pencuri berkata, benar, aku telah mencuri, wahai Rasulullah. Beliau bersabda,

اِذْهَبُوْا بِهِ فَاقْطَعُوْهُ، ثُمَّ احْسِمُوْهُ ثُمَّ ائْتُوْنِي بِهِ

"Bawa dia pergi, lantas laksanakan hukuman potong tangan terhadapnya. Kemudian lakukan tindakan medis terhadapnya (tangannya yang dipotong ditempelkan ke besi panas agar darahnya berhenti).[2] *Setelah itu bawa dia kepadaku."*

Setelah dilaksanakan hukuman potong tangan, orang itu dibawa menghadap beliau yang lantas bersabda, *"Bertaubatlah kepada Allah."* Dia menjawab, aku telah bertaubat kepada Allah. Beliau bersabda, *"Allah telah menerima taubatmu."*[3] **HR Daraquthni, Hakim, dan Baihaki.** Menurut Ibnu Hibban hadits shahih.

Penggantungan Tangan Pencuri di Lehernya

Sebagai pelajaran bagi pencuri dan tindakan untuk menimbulkan efek jera bagi yang lainnya, syariat memerintahkan agar tangan pencuri yang telah dipotong digantungkan di lehernya. **Abu Daud**, Nasai, dan **Tirmidzi** meriwayatkan, serta mengatakan hasan *gharib*, dari Abdullah bin Mahiriz, bahwa dia mengatakan, aku bertanya kepada Fudhalah tentang penggantungan tangan pencuri di lehernya, apakah tindakan ini termasuk Sunnah? Dia menjawab, seorang

---

[1] Pernyataan ini mengandung isyarat agar pencuri tidak menyampaikan pengakuan dan agar dia tidak lagi melakukan tindak pencurian.

[2] Ini merupakan dalil bahwa biaya tindakan medis dan berbagai perlengkapannya tidak ditanggung oleh pencuri, tapi diambilkan dari kas negara.

[3] HR **Hakim** dalam *al-Mustadrak* kitab *"al-Hudûd,"* jilid IV, hal. 381. Hakim mengatakan, shahih berdasarkan syarat **Muslim** namun **Bukhari** dan **Muslim** tidak menyampaikannya. **Baihaki** kitab *"as-Sariqah,"* bab *"as-Sâriq Yasriq Awwalan Fatuqtha' Yaduhu al-Yumnâ min Mifshal al-Kaff, tsumma Yuhsam bin-Nâr,"* jilid VIII, hal. 271. **Daraquthni** kitab *"al-Hudûd wa ad-Diyât wa ghairuhâ,"* [73] jilid III, hal. 103. Menurut al-Allamah **Albani** hadits lemah dalam *Irwâ' al-Ghalîl,* jilid VIII, hal. 83.

pencuri dihadapkan kepada Rasulullah saw., lantas tangannya dipotong. Setelah itu beliau menyuruh agar tangan pencuri itu digantungkan di lehernya.[1]

Keterhimpunan Ganti Rugi dan Sanksi Hukum

Jika barang yang dicuri masih ada, maka barang itu dikembalikan kepada pemiliknya, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

"Tangan harus menanggung apa yang diambilnya hingga menunaikannya."[2]

Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ishak. Jika barang yang dicuri sudah tidak ada lagi di tangan pencuri, maka dia harus menanggung gantinya dan dikenai hukuman potong tangan. Antara ganti rugi dan sanksi hukum ini tidak saling menggugurkan, karena ganti rugi adalah hak manusia, sementara hukuman potong tangan adalah kewajiban terhadap Allah swt. Dengan demikian, masing-masing dari keduanya tidak menggugurkan yang lain, seperti denda dan kafarat. Abu Hanifah mengatakan, jika barang yang dicuri sudah tidak ada, maka pencuri tidak perlu menanggung ganti rugi, karena ganti rugi tidak dapat dihimpun dengan hukuman potong tangan sekaligus, dengan alasan Allah hanya menyebutkan hukuman potong tangan dan tidak menyebutkan ganti rugi. Malik dan para penganut mazhabnya mengatakan, jika barang sudah tidak ada, maka pencuri harus menanggung ganti rugi jika dia memiliki kelapangan ekonomi, dan tidak menanggung apa-apa jika dia kesulitan ekonomi.

---

[1] HR **Abu Daud** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"fî Ta'lîq Yad as-Sâriq fî Unuqihi,"* [4411] jilid IV, hal. 567. **Tirmidzi** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ Jâa fî Ta'lîq Yad as-Sâriq,"* [1447] jilid IV, hal. 51. **Tirmidzi** mengatakan, hadits *hasan gharib*. Kami tidak mengetahuinya selain dari hadits Umar bin Ali al-Maqdimy dari Hajjaj bin Artha'ah. **Nasai** kitab *"Qath'u as-Sâriq,"* bab *"Ta'lîq Yad as-Sâriq fî Unuqihi,"* [4982, 4983] jilid VIII, hal. 92. **Ibnu Majah** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Ta'lîq al-Yad fî al-Unuq,"* [2587] jilid II, hal. 863. Muhaqqiq mengatakan, *Sanadi* mengatakan, menurut **Tirmidzi** hadits ini *hasan*, namun **Abu Daud** tidak mengomentarinya, meskipun **Nasai** mengoreksinya. **Baihaki** kitab *"as-Sariqah,"* bab *"Mâ Jâa fî Ta'lîq Yad as-Sâriq,"* jilid VIII, hal. 275. Menurut al-Allamah **Albani** lemah dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid VIII, hal. 84.

[2] HR **Baihaki** kitab *"as-Sariqah,"* bab *"Gharm as-Sâriq,"* jilid VIII, hal. 276. *Musnad* **Ahmad** jilid V, hal. 1348.

JINAYAT

Jinayat bentuk jamak dari *jinâyah*, diambil dari kata *janâ-yajnî*, artinya mengambil. Misalnya dikatakan; *janâ ats-tsimâr* (mengambil buah), jika dia memetik buah dari pohon. Dikatakan juga; *janâ 'alâ qaumihi jinâyatan*. Maksudnya; melakukan tindak kejahatan yang dikenai sanksi hukum.

Yang dimaksud dengan jinayat dalam terminologi syariat adalah setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang dicegah dan ditolak oleh syariat, lantaran mengandung bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta. Para ulama fikih telah membagi istilah kejahatan-kejahatan ini dalam dua bagian:

Bagian pertama disebut kejahatan-kejahatan hudud.

Bagian kedua disebut kejahatan-kejahatan *qishash*.

Itulah kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau yang di bawahnya berupa luka atau terpotongnya suatu anggota badan. Ini adalah pokok-pokok kemaslahatan yang sangat penting dan harus dijaga untuk melindungi umat manusia dan melestarikan kehidupan sosial mereka. Dalam bahasan terdahulu telah dibicarakan tentang kejahatan-kejahatan hudud dan hukuman-hukumannya. Sekarang kita tinggal membahas masalah kejahatan-kejahatan *qishash*. Kita memulai dengan pendahuluan tentang sudut pandang Islam tentang penjagaan terhadap jiwa, dilanjutkan dengan pembicaraan tentang *qishash* antara jahiliah dan Islam. Kemudian pembicaraan tentang *qishash* terkait jiwa dan *qishash* yang berkaitan dengan yang di bawah jiwa. Adapun kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan undang-undang adalah kejahatan yang paling berbahaya. Saya membatasinya dalam sepuluh materi dari undang-

undang tentang hukuman yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang dikenai hukuman mati, atau hukuman berat tanpa batasan waktu, atau hukuman berat dengan batasan waktu, atau penjara.

Perlindungan Terhadap Jiwa

Kemuliaan Manusia

Allah swt. telah memuliakan manusia lantaran Allah menciptakannya dengan tangan-Nya, meniupkan ruh yang diciptakan-Nya ke dalam dirinya, memerintahkan para malaikat-Nya agar sujud kepadanya, menyediakan apa-apa yang ada di langit dan dibumi semuanya baginya dari-Nya, menjadikannya sebagai khalifah pemegang mandat dari-Nya, dan membekalinya dengan berbagai kekuatan serta potensi agar manusia memimpin di bumi dan agar mencapai kesempurnaan materi dan keluhuran ruhani yang paling tinggi sebagaimana yang telah ditetapkan baginya. Manusia tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan-tujuannya dan menggapai harapan-harapannya kecuali jika telah terpenuhi padanya seluruh unsur perkembangan dan mendapatkan hak-haknya secara penuh. Di antara hak-hak yang dijamin oleh Islam ini yang paling utama adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak menjaga kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak mendapatkan pendidikan. Hak-hak ini wajib bagi manusia dari sisi bahwa dia adalah manusia tanpa memandang warna kulitnya, agamanya, jenis kelaminnya, negaranya, atau komunitas sosialnya,

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (umat manusia). Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." **(Al-Isrâ' [17]: 70)**

Dalam pidato saat Hajjatul Wada', Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ

"Wahai umat manusia, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian diharamkan atas kalian seperti keharaman hari kalian ini di bulan kalian ini di negeri kalian ini. Ketahuilah, bukankah aku sudah menyampaikan, ya Allah, saksikanlah. Setiap muslim atas muslim diharamkan darahnya, hartanya, dan kehormatannya."[1]

Hak Hidup

Yang pertama dan yang paling utama untuk diperhatikan di antara hak-hak ini adalah hak hidup. Ini adalah hak suci yang tidak boleh dilanggar keharamannya dan tidak boleh diganggu keterlindungannya. Allah swt. berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... ﴿٣٣﴾

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) kecuali dengan suatu (alasan) yang benar." **(Al-Isrâ' [17]: 33)**

Alasan pembenaran untuk meniadakan jiwa itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam sabda beliau yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra.,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah kecuali lantaran satu dari tiga (perkara); orang yang sudah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa,[2] dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah."[3] **HR Bukhari dan Muslim.**[4]

Allah swt. berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." **(Al-Isrâ' [17]: 31)**

---

1 Takhrijnya telah disebutkan.
2 Jiwa dengan jiwa, maksudnya jiwa yang membunuh jiwa lain dengan sengaja tanpa alasan yang benar untuk membunuh, maka jiwa yang membunuh ini layak dibunuh (dikenai hukuman mati).
3 Yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah, maksudnya murtad dari agama Islam.
4 Takhrijnya telah disebutkan.

Allah swt. juga berfirman,

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِأَيِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩

"Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh." **(At-Takwîr [81]: 8-9)**

Allah swt. menetapkan siksaan orang yang melakukan tindak pembunuhan sebagai siksaan yang tidak ditetapkan-Nya bagi seorang pun di antara makhluk-Nya. Rasulullah saw. bersabda,

لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

"Tidak ada satu jiwa pun yang membunuh secara zalim melainkan anak Adam[1] *turut menanggung bagian dari darahnya (dosa pembunuhannya), karena dia adalah orang pertama yang mengadakan tindak pembunuhan."* **HR Bukhari dan Muslim.**[2]

Di antara wujud komitmen Islam yang tinggi terhadap perlindungan jiwa, bahwasanya Islam mengancam orang yang menghalalkannya dengan hukuman yang sangat keras. Allah swt. berfirman,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ۝٩٣

"Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya." **(An-Nisâ' [4]: 93)**

Dengan penjelasan ayat ini, maka dapat ditegaskan bahwa hukuman pembunuh di akhirat adalah azab yang sangat pedih, kekal berada di neraka Jahannam, murka, kutukan, dan siksaan yang besar. Maka dari itu, Ibnu Abbas ra. berkata, tidak ada pertaubatan bagi pembunuh orang yang beriman secara sengaja.[3] Alasannya, ayat ini adalah ayat terakhir yang turun (terkait pembunuhan)

---

[1] Dia adalah Qabil yang membunuh Habil. Nawawi mengatakan, hadits ini merupakan salah satu kaidah Islam. Yaitu, bahwasanya setiap orang yang mengadakan suatu kejahatan, maka dia juga menanggung dosa setiap orang yang mengikuti jejaknya dalam tindakan itu sebagaimana yang dilakukannya sampai hari Kiamat.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-I'tishâm bi al-Kitâb wa as-Sunnah,"* bab *"Itsm man Da'â ilâ Dhalâlah, au Sanna Sunnah Sayyi'ah,"* jilid IX, hal. 127. **Muslim** dengan lafal, *"Tidaklah jiwa membunuh.."* kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"Bayân Itsm Man Sanna al-Qatl,"* [27] jilid III, hal. 1303, 1304. **Ibnu Majah** dengan lafal, *"Tidaklah jiwa membunuh secara zalim.."* kitab *"ad-Diyât,"* bab *"at-Taghlîzh fî Qatl* **Muslim** *Zhulman,"* [2616] jilid II, hal. 873.

[3] **HR Ibnu Majah** dari Ibnu Abbas dari segi maknanya, kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Hal li Qâtil Mu'min Taubah,"* [2621]. Menurut **Albani** *shahih* dalam *Shahih Ibnu Majah* jilid II, hal. 93, dan *al-Misykâh* [3478].

dan tidak ada satu ayat pun yang menghapusnya, meskipun mayoritas ulama tidak berpendapat demikian, namun Rasulullah saw. bersabda,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

"Sungguh, kesirnaan dunia lebih remeh bagi Allah dari pada pembunuhan terhadap seorang yang beriman tanpa alasan yang benar."[1] **HR Ibnu Majah dengan** *sanad* **hasan dari Bara'. Tirmidzi** meriwayatkan dengan *sanad* hasan dari Abu Said ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوْا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ،لَأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ

"Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi bekerjasama dalam menumpahkan darah (membunuh) seorang yang beriman, niscaya Allah menjungkalkan mereka ke dalam neraka."[2]

Baihaki meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَعَانَ عَلَى دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، كُتِبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ

"Siapa yang membantu dalam penumpahan darah seorang muslim dengan sepatah kata, maka ditulis di antara kedua matanya pada hari Kiamat; orang yang putus asa dari rahmat Allah."[3]

Ini lantaran pembunuhan merupakan penghancuran terhadap bangunan yang dikehendaki Allah, perampasan terhadap kehidupan pihak korban, kesewenang-wenangan terhadap komunitasnya yang menjadi mulia lantaran keberadaannya, mereka mengambil manfaat darinya, dan mereka tidak mendapatkan bantuan lantaran kehilangan dirinya. Larangan pembunuhan ini berlaku sama baik terhadap muslim, dzimmi, maupun orang yang bunuh diri.

Terkait pembunuhan terhadap orang dzimmi, terdapat hadits-hadits yang menjelaskan kepastian balasan berupa neraka bagi orang yang membunuhnya. Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

1 **HR Ibnu Majah** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"at-Taghlîzh fî Qatl* **Muslim** *Zhulman,"* jilid II, hal. 873. Dia mengatakan dalam *az-Zawâid; sanad*nya shahih dan para periwayatnya terpercaya. Walid menegaskan bahwa dia benar-benar mendengar hadits ini. Dengan demikian, sirnalah kecurigaan terkait kesamarannya. Hadits ini dalam riwayat selain Bara' disampaikan juga oleh selain penulis *az-Zawâid.* Menurut al-Allamah **Albani** shahih dalam *Shahîh Ibnu Majah* jilid II, hal. 92, dan *Ghâyah al-Marâm* [439], dan *at-Ta'lîq ar-Raghîb* jilid III, hal. 202.

2 **HR Tirmdzi** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"al-Hukm fî ad-Dimâ',"* [1398] jilid IV, hal. 17. **Tirmidzi** mengatakan, ini hadits *gharib.*

3 **HR Baihaki** dari Abu Hurairah kitab *"al-Jinâyât,"* bab *"Tahrîm al-Qatl min as-Sunnah,"* jilid VIII, hal. 22. **Ibnu Majah** dari Abu Hurairah kitab *"ad-Diyât,"* bab *"at-Taghlîzh fî Qatl* **Muslim** *Zhulman,"* [2620] jilid II, hal. 874. Menurut al-Allamah **Albani** hadits lemah dalam *Dha'îf Ibnu Majah* jilid I, hal. 209. Dalam *al-Misykâh* [3484] dan dalam *adh-Dha'îfah* [503].

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا

"Siapa yang membunuh muahad,[1] *maka dia tidak dapat mencium bau surga, dan sesungguhnya baunya sudah ada dalam jarak perjalanan empat puluh tahun."*[2]

Adapun orang yang bunuh diri, Allah swt. memperingatkan tindakan ini dalam firman-Nya,

تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ... ﴿١٩٥﴾

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." **(Al-Baqarah [2]: 195)**

Juga dalam firman-Nya,

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." **(An-Nisâ' [4]: 29)**

Imam Bukhari dan muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا

"Siapa yang menjatuhkan diri dari gunung hingga mengakibatkan jiwanya tewas, maka dia di neraka Jahannam terjatuh di dalamnya dalam keadaan kekal dan ditetapkan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Siapa yang menghirup racun hingga mengakibatkan jiwanya tewas, maka racunnya berada di tangannya saat (kelak) dia di neraka Jahannam sambil menghirupnya dalam keadaan kekal dan

---

1 Muahad adalah orang yang memiliki ikatan perjanjian dengan kaum Muslimin, bisa berupa jaminan keamanan dari seorang Muslim, atau perdamaian dari penguasa, atau berupa kesepakatan kompensasi jizyah.

2 HR Bukhari kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Itsm Man Qatala Dzimmiyyan bighairi Jurm,"* jilid IX, hal. 16. Tidak tergapainya bau surga mengharuskan tidak masuknya ke dalam surga. Dalam *al-Fath*, al-Hafizh mengatakan, yang dimaksud dengan penafian ini –meskipun bermakna umum- adalah pengkhususan terkait suatu masa, lantaran akumulasi dalil-dalil yang saling mendukung baik naqli maupun aqli bahwa siapa yang mati dalam keadaan Muslim dan dia termasuk orang yang melakukan dosa besar, maka dia tetap dinyatakan sebagai Muslim yang tidak kekal di dalam neraka, dan tempat kembalinya adalah surga walaupun sebelum itu dia disiksa.

ditetapkan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan besi (pedang dan senjata lainnya), maka besinya berada di tangannya untuk melukai dirinya sendiri di neraka Jahannam dalam keadaan kekal dan ditetapkan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya."[1]

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah juga bahwa Rasulullah saw. bersabda,

اَلَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعَنُ نَفْسَهُ يَطْعَنُ نَفْسَهُ فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَقْتَحِمُ يَقْتَحِمُ فِي النَّارِ

"Yang mencekik dirinya maka dia mencekiknya di neraka, yang melukai dirinya maka dia melukai dirinya di neraka, dan yang melemparkan dirinya maka dia melemparkan dirinya di neraka."[2]

Dari Jundub bin Abdullah, bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. bersabda,

كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ اللهُ –تَعَالَى-: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"Dulu di antara orang-orang sebelum kalian ada seorang laki-laki yang mengalami luka. Lalu dia panik, lantas mengambil pisau, lalu dia melukai tangannya dengan pisau itu yang akibatnya darah terus mengalir hingga dia mati. Allah swt. pun berfirman, "Hamba-Ku bersegera kepada-Ku dengan sendirinya, maka Aku haramkan surga baginya."[3] **HR Bukhari.** Dinyatakan dalam hadits,

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka dia disiksa dengan sesuatu itu pada hari Kiamat."[4]

---

[1] **HR Bukhari** secara ringkas kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Qâtil an-Nafs,"* [1363]. **Muslim** kitab *"al-Aimân,"* bab *"Ghalazh Tahrîm Qatl al-Insân wa inna Man Qatala Nafsahu bi Syai'in 'Udzdziba bihi fin-Nâr, wa annahu lâ Yadkhulu al-Jannah illâ Nafs* **Muslim***ah,"* [175] jilid I, hal. 103, 104. **Tirmidzi** kitab *"ath-Thibb,"* bab *"Mâ Jâ'a fîman Qatala Nafsahu bi Summ au Ghairihi,"* [2044] jilid IV, hal. 376.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Qâtil an-Nafs,"* jilid II, hal. 121 tanpa, *"Yang melemparkan dirinya maka dia melemparkan dirinya di neraka."* **Ahmad** dengan lafalnya dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 435.

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-Anbiyâ',"* bab *"Mâ Dzukira 'an Banî Isrâîl,"* jilid IV, hal. 208. Dia meriwayatkannya dengan maknanya kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Qâtil an-Nafs,"* jilid II, hal. 121.

[4] **HR Muslim** kitab *"al-Aimân,"* bab *"Ghalazh Tahrîm Qatl al-Insân Nafsahu,"* [176] jilid I, hal. 104. **Darimi** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"at-Tasydîd 'alâ Man Qatala Nafsahu,"* jilid II, hal. 192.

Di antara gambaran yang paling signifikan terkait betapa buruk dampak pembunuhan, di samping gambaran-gambaran yang telah dipaparkan sebelum ini, bahwasanya Islam menganggap pembunuh seorang individu di antara individu-individu yang ada, maka dia seperti pembunuh individu-individu semuanya. Ini merupakan gambaran yang paling signifikan terkait tindakan kejahatan pembunuhan yang keji tersebut. Allah swt. berfirman,

أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ... ﴿٣٢﴾

"Bahwa siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya." **(Al-Mâ'idah [5]: 32)**

Lantaran besarnya perkara pembunuhan dan dampaknya yang sangat berbahaya, maka perkara inilah yang pertama kali diadili di antara manusia pada hari Kiamat.[1] sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Allah swt. telah menetapkan qishah dan hukuman mati bagi pembunuh sebagai balasan dari-Nya dan sebagai tindakan yang menjerakan bagi yang lainnya, serta sebagai pembersihan bagi masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang membuat sendi-sendi aturan umum menjadi goyah dan keamanan pun terganggu. Allah berfirman,

وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." **(Al-Baqarah [2]: 179)**

Hukuman ini ditetapkan di seluruh syariat yang diturunkan Allah terdahulu. Dalam syariat yang diturunkan kepada Musa, dinyatakan dalam pasal keduapuluh satu dari bagian kedua kitab Taurat, "Bahwa siapa yang memukul manusia hingga mati, maka hendaknya dia dibunuh. Jika seorang laki-laki melakukan perbuatan perzinaan dengan orang lain maka dia dibunuh secara tersembunyi. Siapa yang melakukan pembunuhan di tempat penyembelihan, hendaknya kamu menangkapnya untuk dibunuh. Siapa yang memukul bapak

---

[1] HR **Muslim** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"al-Mujâzâh bid-Dimâ' fî al-Âkhirah, wa annahâ Awwal Mâ Yuqdhâ fîhi baina an-Nâs Yaum al-Qiyâmah,"* [28] jilid III, hal. 1304. **Tirmidzi** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Hukm fî ad-Dimâ',"* [1396, 1397]. **Ibnu Majah** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"at-Taghlîzh fî Qatl* Muslim *Zhulman,"* [2615, 2617] jilid II, hal. 873.
Ini berkaitan dengan perkara di antara manusia. Adapun hadits, *"Perkara pertama yang diperhitungkan pada manusia adalah shalat."* Ini adalah antara manusia dengan Allah. Hadits, *"Perkara pertama yang diperhitungkan pada manusia.."* **HR Ibnu Majah** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh wa as-Sunnah fîhâ,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Awwal Mâ Yuhâsab bihi al-'Abd ash-Shalâh,"* dengan lafal yang berdekatan [1425. 1426]. **Darimi** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Awwal Mâ Yuhâsab bihi al-'Abd Yaum al-Qiyâmah,"* jilid I, hal. 313.

dan ibunya, maka dia dibunuh. Jika telah terjadi tindakan yang menyakiti, maka balasannya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, luka dengan luka, meremukkan dengan meremukkan."

Dalam syariat yang diturunkan kepada al-Masih, sebagian kalangan berpendapat bahwa hukuman mati terhadap pembunuh tidak termasuk dalam prinsip-prinsip syariatnya. Mereka ber*hujjah* dalam hal ini dengan apa yang terdapat dalam bab kelima dari Injil Matius berupa perkataan Isa as., "Janganlah kalian saling membalas keburukan dengan keburukan. Tapi, siapa yang menamparmu di pipi kananmu, maka alihkan baginya pipimu yang lain juga. Siapa yang menghendaki pertengkaran denganmu dan mengambil pakaianmu, maka tinggalkanlah juga selendangmu. Dan siapa yang mengantarkanmu sejauh satu mil, maka pergilah bersamanya dua kali lipatnya." Kalangan yang lain berpendapat bahwa syariat yang diturunkan kepada al-Masih mengenal hukuman mati. Mereka ber*hujjah* dalam hal ini dengan apa yang dikatakan oleh Isa as., "Aku datang bukan untuk menggugurkan ketentuan hukum, tetapi aku datang untuk menyempurnakan." Pandangan ini didukung dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, *"Membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat."* **(Al-Mâ'idah [5]: 46)**

Dan inilah yang disinyalir ayat yang mulia,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ... ﴿٤٥﴾

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya." **(Al-Mâ'idah [5]: 45)**

Syariat tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain, sebab, *qishash* adalah hak, baik itu yang terbunuh adalah orang besar maupun orang kecil, laki-laki maupun perempuan, masing-masing memiliki hak untuk hidup, dan tidak boleh ada perampasan terhadap kehidupannya dengan melakukan tindakan yang merusaknya dengan cara apapun. Hingga sekalipun dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja, Allah swt. tidak membebaskan pembunuh dari tanggung jawab, dan mewajibkan padanya denda dan keharusan memerdekakan budak. Allah swt. berfirman,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ... ﴿٩٢﴾﴾

"Dan tidak layak bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tidak disengaja. Dan siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan tidak disengaja, maka hendaklah dia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar denda yang diserahkan kepada keluarganya (pihak korban), kecuali jika mereka (keluarga korban) bersedekah (membebaskan pembunuh dari pembayaran denda)." **(An-Nisâ' [4]: 92)**

Hukuman materi ini hanya diwajibkan Islam terkait pembunuhan yang dilakukan tanpa disengaja, sebagai penghormatan terhadap jiwa agar tidak terbayang pada benak seorang pun bahwa jiwanya rendah kedudukannya, dan agar manusia berhati-hati dalam melakukan interaksi yang berkaitan dengan jiwa dan darah, serta agar hal-hal yang menimbulkan kerusakan dapat dicegah sehingga seseorang tidak membunuh orang lain lantas mengklaim bahwa pembunuhan yang dilakukannya tidak disengaja. Di antara perhatian Islam yang sangat tinggi terhadap perlindungan jiwa, bahwasanya Islam melarang pengguguran janin setelah kehidupan sudah ada padanya, kecuali jika ada sebab hakiki yang mengharuskan adanya pengguguran janin, seperti kekhawatiran ibunya akan meninggal dunia dan semacamnya, dan harus dikenai diyat ghurrah (ganti rugi dengan barang yang paling berharga) jika ada tindakan pengguguran janin tanpa alasan yang benar.

Qishash Antara Jahiliyah dan Islam

Peraturan tentang *qishash* telah ada di antara bangsa Arab atas dasar bahwa seluruh suku dianggap bertanggungjawab terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu di antara individu-individunya, kecuali jika mereka (suku bersangkutan) mencabutnya dan mengumumkan itu di kalangan masyarakat umum. Maka dari itu, wali pihak korban pembunuhan menuntut *qishash* kepada pelaku kejahatan dan orang lain di antara sukunya. Tuntutan ini bisa menjadi semakin luas yang barangkali dapat menyulut api peperangan di antara suku pelaku kejahatan dan suku pihak korban kejahatan. Tuntutan akan menjadi semakin gencar jika yang menjadi korban kejahatan adalah orang terpandang atau pemimpin di antara kaumnya lantaran sebagian suku sering mengabaikan tuntutan ini dan memberikan perlindungan yang ketat terhadap orang yang melakukan tindak pembunuhan, sementara perhatian

apapun dari para wali pihak korban tidak membantu sama sekali. Akibatnya, berkobarlah peperangan yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah banyak dari kalangan yang tidak bersalah. Begitu Islam datang, Islam membuat batasan bagi peraturan yang lalim ini dan mengumumkan bahwa pelaku kejahatan sajalah yang bertanggungjawab atas kejahatannya, dan dialah yang dikenai hukuman terkait perbuatan dosanya. Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ
بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Maka siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik,[1] dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." **(Al-Baqarah [2]: 178)**

Jika Mereka Memilih *Qishash* Bukan Maaf

Terkait tafsir ayat ini, Baidhawi mengatakan, pada masa jahiliah, terjadi tindak kejahatan pembunuhan antara dua perkampungan. Salah satu pihak memiliki pengaruh kekuatan terhadap pihak lain. Lalu mereka bersumpah; sungguh, kami akan membunuh orang merdeka di antara kalian sebagai pembalasan budak yang terbunuh, dan laki-laki sebagai pembalasan perempuan yang terbunuh. Begitu Islam datang, mereka saling mengadu kepada Rasulullah saw.. Lalu ayat ini turun dan beliau memerintahkan mereka agar saling membebaskan tanggungan.

Ayat di atas mengindikasikan hal-hal berikut:

1. Allah swt. menghapus peraturan jahiliah dan mengharuskan adanya kesetaraan dan persamaan dalam perkara pembunuhan. Jika mereka memilih *qishash* bukan maaf, lantas mereka hendak melaksanakannya, maka orang merdeka dijatuhi hukuman mati jika membunuh orang merdeka,

[1] Mengikuti dengan cara yang baik; diambil dari mengikuti bekas jejak. Maksudnya; mengikutinya, karena pihak korban mengikuti kejahatan, maka dia pun mengambil yang serupa dengannya.

budak dijatuhi hukuman mati jika telah membunuh budak seperti dia, dan perempuan dijatuhi hukuman mati jika telah membunuh perempuan. Qurthubi mengatakan, ayat ini diturunkan untuk menjelaskan hukum satu jenis jika membunuh jenisnya yang sama. Ayat ini menjelaskan hukum orang merdeka jika membunuh orang merdeka, budak jika membunuh budak, dan perempuan jika membunuh perempuan. Namun ayat ini tidak menyinggung terkait salah satu dari dua jenis jika membunuh jenis yang lain. Ayat ini sudah jelas hukumnya namun di dalamnya ada hal yang masih global yang dijelaskan oleh firman Allah swt., *"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa."* (Al-Mâ'idah [5]: 45) sampai akhir ayat. Rasulullah saw. menjelaskannya saat seorang Yahudi membunuh seorang perempuan.[1] Ini dikatakan oleh Mujahid.

2. Jika wali pihak korban memaafkan orang yang melakukan tindak kejahatan, maka dia wali tersebut dapat menuntutnya untuk membayar diyat dengan ketentuan dia menyampaikan tuntutan dengan baik tanpa dicampuri dengan kekerasan tidak pula sikap kasar. Sedangkan orang yang membunuh harus membayar diyat kepada pihak yang memaafkan tanpa penundaan tidak pula pengurangan.
3. Hukum yang disyariatkan Allah terkait legalitas *qishash* dan pemaafan terhadap tindak kejahatan pembunuhan dengan ketentuan harus membayar diyat ini merupakan kemudahan dan rahmat dari Allah. Di mana Allah memperluas perkara dalam hal ini dan tidak hanya terfokus pada satu saja dari keduanya.
4. Siapa yang melakukan penyerangan terhadap pelaku kejahatan hingga mengakibatkan dia tewas setelah dimaafkan, maka penyerang itu mendapatkan azab yang pedih; bisa berupa hukuman mati di dunia, dan bisa berupa azab neraka baginya di akhirat. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia mengatakan,[2] di antara Bani Israel berlaku hukum *qishash* namun tidak ada diyat di antara mereka. Lalu Allah berfirman kepada umat

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Qatl ar-Rajul bi al-Mar'ah,"* jilid IX, hal. 8. **Muslim** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"Tsubût al-Qishâsh fî al-Qatl bi al-Hajar wa Ghairihi min al-Muhaddadât wa al-Mutsaqqilât, wa Qatl ar-Rajul bi al-Mar'ah,"* [17] jilid III, hal. 1300. **Tirmidzi** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Mâ Jâ'a fîman Rudhikha Ra'suhu bi Shakhrah,"* [1394]. **Tirmidzi** mengatakan, ini hadits *hasan shahih*, jilid IV, hal. 15.

[2] **HR Bukhari** kitab *"Tafsîr,"* bab *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka."* (**Al-Baqarah** [2]: 178) sampai firman-Nya, *"Azab yang sangat pedih."* (**Al-Baqarah** [2]: 179) jilid VI, hal. 28, 29. **Nasai** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"Ta'wîl Qauluhu 'Azza wa Jalla, "Faman 'Ufiya lahu min Akhîhi Syai'un Fattibâ'un bi al-Ma'rûf wa Adâ'un ilahi bi Ihsân,"* [4781] jilid VIII, hal. 36, 37.

ini, *"Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh..." "Maka siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya."* (**Al-Baqarah** [2]: 178) Dia mengatakan, "maaf" yaitu menerima diyat terkait pembunuhan yang disengaja, dan *"Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik."* Yaitu penuntut mengikut dengan cara yang baik dan pihak yang dituntut menyerahkan kepadanya dengan baik. *"Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat."* Terkait ketentuan yang ditetapkan terhadap orang-orang sebelum kalian.

5. Allah telah mensyariatkan *qishash*, karena di dalamnya terdapat kehidupan yang besar dan keberlangsungan bagi umat manusia. Jika pembunuh mengetahui bahwa dia akan dikenai hukuman mati, maka dia pun jera. Dengan demikian, dia lebih memilih bagi dirinya sendiri untuk bertahan hidup di satu sisi, dan di sisi lain dia membiarkan hidup orang yang sebelumnya hendak dibunuhnya.

6. Islam tetap memberlakukan kewenangan untuk menuntut *qishash* bagi wali pihak korban sebagaimana yang dulu diberlakukan di antara bangsa Arab. Allah swt. berfirman,

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

"Dan siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." **(Al-Isrâ' [17]: 33)**

Yang dimaksud dengan wali adalah orang yang memiliki hak terkait tindak kejahatan pembunuhan, yaitu ahli waris pihak yang terbunuh.[1] Dialah yang memiliki hak untuk menuntut bukan pemimpin yang berkuasa. Seandainya wali tidak menuntut diterapkan hukuman *qishash*, maka hukuman *qishash* tidak dilaksanakan terhadap pelaku pembunuhan. Sementara penguasa berhak melakukan tindakan preventif bagi pelaku pembunuhan. Ini dengan alasan adanya kekhawatiran bahwa maaf itu disampaikan tanpa keridhaan dari pihak korban yang kemudian tersulut oleh api kejahatan dan jiwanya menggugat. Lalu dia melakukan balas dendam. Dengan demikian, tindak kejahatan dan pembunuhan pun terulang kembali.

7. Penulis *al-Manâr* menyampaikan penjelasan mengenai ayat ini; ayat yang

[1] Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Malik mengatakan, mereka adalah ashabah (ahli waris utama yang tidak mendapatkan bagian wajib).

bijak ini menegaskan bahwa kehidupan adalah tuntutan yang tidak dapat tergantikan dan bahwasanya *qishash* merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan tuntutan tersebut, karena orang yang menyadari bahwa jika dia membunuh jiwa seseorang maka resikonya dia dikenai hukuman mati lantaran tindak pembunuhannya itu, maka dia menjadi jera dan tidak berani melakukan tindak pembunuhan. Dengan demikian, dia telah menjaga kehidupan pada orang yang hendak dibunuhnya dan dirinya sendiri. Sanksi hanya berupa pembayaran diyat, tidak membuat jera setiap orang untuk menumpahkan darah musuhnya jika dia mampu. Sebab, di antara manusia ada yang berani mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk membinasakan musuhnya. Dalam ayat tersebut terdapat ungkapan yang sangat cemerlang dan kata-kata yang sangat bijak yang menyirnakan kesan buruk terkait penghilangan nyawa dalam pelaksanaan hukuman, dan menanamkan dalam jiwa manusia untuk menerima hukum persamaan; yaitu bahwasanya ayat tidak menyebut hukuman sebagai pembunuhan atau hukuman mati, tapi menyebutnya sebagai persamaan di antara manusia yang berimplikasi pada kehidupan yang sejahtera bagi mereka.

QISHASH TERKAIT JIWA

Tidak semua tindak kejahatan terhadap jiwa mengharuskan penerapan hukuman *qishash*. Sebab, tindak kejahatan bisa dilakukan dengan sengaja, bisa dilakukan dengan semi sengaja, bisa dilakukan dengan tidak disengaja, dan bisa dilakukan dengan alasan yang lainnya.

Oleh karena itu, kami harus menjelaskan macam-macam pembunuhan termasuk menjelaskan macam pembunuhan yang mengharuskan penerapan *qishash* dengan konsekuensinya.

Macam-macam Pembunuhan

Pembunuhan terdiri dari tiga macam:

1. Sengaja.
2. Semi sengaja.
3. Tidak sengaja.

Pembunuhan yang Disengaja

Pembunuhan yang disengaja adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seorang *mukallaf* terhadap seorang manusia yang dilindungi darahnya[1] dengan apa yang secara meyakinkan dapat digunakan untuk membunuhnya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa kejahatan pembunuhan yang disengaja tidak terbukti kecuali jika telah memenuhi rukun-rukun berikut ini:

[1] Berdasarkan syariat dia tidak boleh dibunuh.

1. Pembunuh adalah orang yang normal akalnya, balig, dan sengaja melakukan pembunuhan. Adapun kriteria berakal dan balig, berdasarkan hadits Ali ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

"Ketentuan syariat tidak diberlakukan terhadap tiga (golongan); orang gila hingga sadar, orang yang tertidur hingga bangun, dan anak kecil hingga dia bermimpi (balig)."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi.**

Adapun kriteria disengaja, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwa dia mengatakan, seorang laki-laki telah melakukan tindak pembunuhan pada masa Rasulullah saw.. Begitu perkara ini diajukan kepada Rasulullah saw., beliau menyerahkannya kepada wali pihak korban. Pembunuh berkata, wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak bermaksud membunuhnya. Rasulullah saw. bersabda kepada wali korban,

أَمَّا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ، دَخَلْتَ النَّارَ

"Adapun jika dia benar, kemudian kamu membunuhnya, maka kamu masuk neraka."

Wali korban pun lantas membebaskannya. Pada saat itu, dia langsung terpana dengan menggenggam pergelangan tangan. Dia keluar penuh kegembiraan dan berjalan dengan melenggangkan tangan. Periwayat mengatakan, maka dari itu dia dijuluki Dzunnis'ah (orang yang terpana).[2] **HR Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmidzi yang menurutnya shahih.**

Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

اَلْعَمْدُ قَوَدٌ، إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُوْلِ

"Yang disengaja dikenai hukuman qishash, kecuali bila wali korban pembunuhan memaafkan."[3] *Abu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,*

---

1 Takhrijnya telah disebutkan dalam jilid I, hal. 126 (buku asli).

2 **HR Abu Daud** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"al-Imâm Ya'mur bi al-'Afw fî ad-Dam,"* [4498] jilid IV, hal. 637. **Nasai** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"al-Qawad,"* [4722] jilid VIII, hal. 13. **Tirmidzi** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"fî Hukm Waliyy al-Qatîl fî al-Qishâsh wa al-'Afw,"* [1407] jilid IV, hal. 22. **Ibnu Majah** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"al-'Afw 'an al-Qâtil,"* [2690] jilid II, hal. 897. Menurut al-Allamah **Albani** *shahih* dalam *Shahîh* **Abu Daud** jilid III, hal. 852, *Shahîh an-Nasâ'iy* [4403] *Shahîh at*-**Tirmidziy** [1135] dan *Shahîh Ibnu Majah* jilid II, hal. 107.

3 **HR Daraquthni** kitab *"al-Hudûd wa ad-Diyât wa Ghairuhâ,"* [45] jilid III, hal. 94. **Ibnu Abi Syaibah** dalam *al-Mushannaf* jilid IX, hal. 365, dan melalui jalur periwayatannya disampaikan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhallâ* jilid X, hal. 460. **Zailai** dalam *Nashb ar-Râyah* jilid IV, hal. 327.

مَنْ قَتَلَ عَامِدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صِرْفًا وَلاَ عَدْلاً

"Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka dia dikenai hukuman qishash. Dan siapa yang terhalangi hingga tidak menjalani hukuman qishash, maka baginya laknat dari Allah, para malaikat, dan seluruh umat manusia. Allah tidak menerima darinya pengganti tidak pula tebusan apapun darinya baik dengan suka rela maupun terpaksa."[1]

2. Yang terbunuh adalah manusia dan darahnya dilindungi. Maksudnya; darahnya tidak boleh ditumpahkan.
3. Ayat yang digunakan dalam pembunuhan pada umumnya dapat digunakan untuk membunuh.

Jika rukun-rukun ini tidak terpenuhi, maka pembunuhan tidak dianggap sebagai tindak pembunuhan yang disengaja.

Alat Pembunuhan

Tidak disyaratkan terkait alat yang digunakan dalam pembunuhan selain bahwa alat itu termasuk yang pada umumnya dapat digunakan untuk membunuh, baik itu senjata tajam maupun benda tumpul dengan kesamaan bahwa kedua-duanya dapat menghilangkan nyawa. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah meremukkan kepala seorang Yahudi di antara dua batu. Demikian pula yang dilakukan terhadap seorang budak perempuan.[2] Hadits ini merupakan *Hujjah* terhadap Abu Hanifah, Sya'bi, dan Nakhai yang mengatakan bahwasanya tidak ada *qishash* dalam pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul yang keras. Hal ini mencakup pembunuhan yang dilakukan dengan pembakaran menggunakan api, ditenggelamkan ke dalam air, dijatuhkan dari tempat tinggi, ditimpa dengan tembok, pencekikan terhadap saluran nafas, penahanan manusia, serta tidak diberi makanan dan minuman hingga mati kelaparan, termasuk juga dihadapkan ke binatang buas.

Terkait cara dan alat pembunuhan, ada yang modus operandinya adalah

---

[1] **HR Ibnu Majah** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Man Hâla baina waliyy al-Maqtûl wa baina al-Qawad au ad-Diyah,"* [2635] jilid II, hal. 880. **Daraquthni** kitab *"al-Hudûd wa ad-Diyât wa Ghairuhâ,"* [43] jilid III, hal. 94. **Nasai** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"Kam Diyah Syibh al-'Amd,"* [4790] jilid VIII, hal. 40. Menurut al-Allamah **Albani** hadits *shahih* dalam *Shahîh Ibnu Majah* jilid II, hal. 96.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Washâyâ,"* bab *"Idzâ Auma'a al-Marîdh bi Ra'sihi Isyârah.."* jilid V, hal. 278, dan kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Man Aqâda bi al-Hajar,"* jilid XII, hal. 180. **Muslim** kitab *"al-Musâqâh,"* bab *"Tsubût al-Qishâsh fî al-Qatl.."* [1672].

bahwa para saksi menyampaikan kesaksian terhadap seorang yang dilindungi darahnya yang konsekuensinya dia harus dikenai hukuman mati. Kemudian setelah dia dieksekusi mati, mereka membatalkan kesaksian dan mengatakan, kami sengaja melakukan ini agar dia terbunuh. Ini semua termasuk alat yang pada umumnya dapat dimanfaatkan dalam pembunuhan. Contoh lainnya adalah dengan memberikan makanan beracun kepada orang lain dan pemberinya tahu bahwa makanan itu beracun sementara orang yang memakannya tidak mengetahui bahwa makanan itu beracun, lalu dia mati lantaran menyantap makanan beracun itu, maka dia dikenai hukuman mati atas dasar itu. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa seorang perempuan Yahudi meracuni Rasulullah saw. melalui daging domba. Setelah memakan satu suap, beliau lantas mengeluarkan suapan itu dari mulut. Saat itu Bisyr bin Bara' turut makan bersama beliau. Namun Rasulullah saw. memaafkan perempuan Yahudi itu dan tidak menjatuhkan hukuman terhadapnya. Maksudnya, beliau memaafkannya sebelum terjadi kematian pada masing-masing dari yang menyantap makanan beracun tersebut. Begitu Bisyr bin Bara' mati, beliau menjatuhkan hukuman mati terhadapnya lantaran telah menyebabkan kematian Bisyr bin Bara'. Ini berdasarkan riwayat **Abu Daud** bahwasanya Rasulullah saw. memerintahkan agar perempuan Yahudi tersebut dikenai hukuman mati.[1]

Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah *mukallaf* yang bermaksud membunuh seorang yang dilindungi darahnya dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak dapat digunakan untuk membunuh. Seperti memukulnya dengan tongkat ringan, batu kecil, tamparan dengan tangannya, atau cambukan, dan semacamnya. Jika pukulan itu dengan menggunakan tongkat ringan atau batu kecil, satu atau dua kali, lantas orang yang dipukul mati lantaran pukulan itu, maka dia ini adalah pembunuhan semi sengaja.[2] Jika pemukulan di tempat yang menimbulkan kematian, atau orang yang dipukul kecil, atau dia sakit yang pada umumnya bisa mati lantaran pukulan seperti ini, atau dia kuat hanya saja yang

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"fiman Saqâ Rajulan Summan au Ath'amahu fa Mâta, au Yuqâdu minhu?"* [4511, 4512]. Menurut **Albani** shahih dalam *Shahîh* **Abu Daud** jilid III, hal. 854.

[2] Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan mayoritas ulama fikih. Sementara kalangan yang tidak sependapat adalah; Malik, Laits, dan mazhab Hadawi yang berpendapat bahwa jika pembunuhan dilakukan dengan menggunakan alat yang pada umumnya tidak dimaksudkan untuk pembunuhan, seperti tongkat, cambuk, tamparan tangan, dan semacamnya, maka itu dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja dan dikenai hukuman *qishash*. Sebab, menurut mereka pada dasarnya alat tidak dijadikan acuan pertimbangan terkait penghilangan nyawa. Dengan demikian, semua yang dapat menghilangkan nyawa maka harus dikenai hukuman *qishash*.

memukul melakukan pukulan secara terus menerus hingga yang dipukul mati, maka itu adalah pembunuhan yang disengaja. Ada pembunuhan yang disebut semi sengaja, karena pembunuhan tidak jelas antara sengaja dan tidak disengaja. Sebab, pukulan dimaksud sementara pembunuhan tidak dimaksud. Maka dari itu disebut pembunuhan semi sengaja. Dengan demikian, ia bukan pembunuhan yang murni disengaja namun bukan pula tidak disengaja secara murni. Lantaran tidak merupakan pembunuhan yang disengaja secara murni, maka hukuman *qishash* pun gugur, karena dasarnya adalah perlindungan terhadap darah yang tidak diperkenankan untuk dihilangkan kecuali dengan perkara yang jelas. Lantaran bukan sebagai pembunuhan tidak disengaja secara murni, lantaran pemukulan dimaksud dengan perbuatan bukan pembunuhan, maka dalam hal ini harus dikenai hukuman berupa diyat yang berat. Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

اَلْعَمْدُ قَوَدُ الْيَدِ، وَالْخَطَأُ عَقْلٌ لاَ قَوَدَ فِيْهِ، وَمَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَةٍ بِحَجَرٍ، أَوْ عَصًا، أَوْ سَوْطٍ، فَهُوَ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ

"Yang disengaja dikenai hukuman qishash tangan, dan yang tidak disengaja dikenai diyat tanpa qishash padanya. Dan siapa yang terbunuh secara samar antara disengaja dan tidak disengaja dengan batu, tongkat, atau cambuk, maka yang dikenakan adalah diyat yang berat dengan unta-unta yang cukup umur."[1]

Ahmad dan **Abu Daud** menyampaikan dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ كَعَقْلِ الْعَمْدِ، وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُوْنَ الدِّمَاءُ فِي غَيْرِ ضَغِيْنَةٍ وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ

"Diyat semi sengaja diperberat seperti diyat disengaja, dan pelakunya tidak dikenai hukuman mati. Itu lantaran dikhawatirkan setan bercokol di antara manusia hingga tindak kejahatan pembunuhan terjadi tanpa ada kedengkian tidak pula dengan membawa senjata."[2] *Ahmad,* **Abu Daud**, *dan Nasai menyampaikan bahwa Rasulullah saw. berkhutbah pada saat kota Mekah ditaklukkan, dan bersabda,*

أَلاَ وَإِنَّ قَتِيْلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ

[1] **HR Daraquthni** kitab *"al-Hudûd wa ad-Diyât wa Ghairuhâ,"* [47] jilid III, hal. 94.
[2] **HR Abu Daud** dengan lafal yang berdekatan, kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Diyât al-A'dhâ',"* [4565] jilid IV, hal. 694, 695. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 183. Menurut **Albani** hadits *hasan* dalam *Shahîh* **Abu Daud** [3819].

"Ketahuilah, sesungguhnya korban pembunuhan semi tidak disengaja dengan cambuk, tongkat, dan batu."[1]

Pembunuhan Tidak disengaja

Pembunuhan yang tidak disengaja adalah seorang *mukallaf* melakukan tindakan yang boleh dilakukan olehnya, seperti memanah binatang buruan, atau membidikkan senjata ke suatu arah yang dituju, namun ternyata mengenai orang lain yang dilindungi darahnya hingga menyebab orang itu tewas. Dan seperti menggali sumur lantas ada seorang yang terjatuh di dalamnya, atau memasang perangkap -di tempat yang tidak diperkenankan- lantas ada orang yang terkena perangkap itu dan tergantung hingga tewas. Pembunuhan yang tidak disengaja ini mencakup pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh anak yang tidak *mukallaf*, seperti anak kecil dan orang gila.

Konsekuensi Hukum yang Berkaitan dengan Pembunuhan

Kami mengatakan, pembunuhan baik dengan disengaja, semi disengaja, dan tidak disengaja, masing-masing macam pembunuhan di antara tiga macam pembunuhan ini memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum yang berkaitan dengannya.

Berikut ini kami menyebutkan konsekuensi setiap macam pembunuhan:

Konsekuensi pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang tidak disengaja memiliki konsekuensi pada dua hal; *pertama;* diyat ringan yang harus ditunaikan oleh penanggung diyat dengan jangka waktu sampai tiga tahun. Ini akan dipaparkan dalam bahasan tentang diyat. *Kedua;* kafarat, yaitu memerdekakan budak yang beriman dan sehat dari berbagai cacat yang mempengaruhi pekerjaan dan usaha. Jika tidak ada, maka harus berpuasa dua bulan berturut-turut.[2] Dasarnya adalah firman Allah swt.,

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"fî Diyatil Khatha' Syibh al-'Amd,"* [4588] jilid IV, hal. 711, 712. **Nasai** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"Kam Diyah Syibh al-'Amd, wa Dzikr al-Ikhtilâf 'ala Khâlid,"* [4794] jilid VI, hal. 41. **Ibnu Majah** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Diyah Syibh al-'Amd Mughallazhah,"* jilid II, hal. 877. Menurut **Albani** *shahih* dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 255.

[2] Penganut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kafarat pembunuhan boleh berupa pemberian makan jika pembayar kafarat tidak mampu berpuasa lantaran usia lanjut, sakit, atau mengalami kesulitan yang sangat berat. Yaitu dengan memberi makan kepada enam puluh orang miskin. Masing-masing dari mereka diberi satu *mudd* makanan. Ulama fikih tidak sependapat dengan ketentuan ini lantaran tidak adanya dalil yang mendasarinya.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ
إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tidak disengaja, dan siapa yang membunuh seorang mukmin karena tidak disengaja (hendaklah) dia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah (membebaskan diyat). Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan budak yang beriman. Siapa yang tidak memperolehnya (budak), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(An-Nisâ' [4]: 92)**

Jika sejumlah orang membunuh satu orang dengan tidak disengaja, menurut mayoritas ulama, masing-masing dari mereka harus membayar kafarat. Kalangan ulama yang lain mengatakan, mereka semua membayar satu kafarat.

Hikmah Terkait Ketentuan Kafarat

Qurthubi mengatakan, mereka berbeda pendapat terkait maknanya. Ada yang berpendapat bahwa kafarat diwajibkan sebagai pemurnian dan pembersihan bagi dosa pembunuh. Dosanya adalah tidak berhati-hati dan tidak waspada hingga lantaran tindakannya membuat seseorang yang darahnya dilindungi tewas. Pendapat yang lain mengatakan bahwa kafarat diwajibkan sebagai ganti atas tidak diberlakukannya hak Allah swt. terkait jiwa orang yang terbunuh. Sebab, orang itu memiliki hak terkait jiwanya. Yaitu menikmati kehidupan dan menggunakan apa-apa yang dibolehkan baginya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Allah swt. memiliki hak pada dirinya. Yaitu, bahwasanya dia adalah salah seorang hamba-Nya yang berhak menyandang sebutan penghambaan -kecil maupun besar, merdeka maupun budak, muslim maupun dzimmi- yang membedakannya dengan binatang dan hewan, dan diharapkan -di samping itu- di

antara keturunannya ada yang beribadah dan taat kepada Allah. Dengan demikian, pembunuhnya tidak lepas dari kriteria bahwa dia telah menghilangkan darinya sebutan yang telah kami sampaikan, serta makna yang telah kami paparkan. Maka dari itu dia harus menanggung kafarat. Mana pun dari dua makna ini yang ada, maka ia mengandung penjelasan bahwa teks syariat, meskipun berkaitan dengan pembunuh yang melakukan pembunuhan tanpa disengaja, namun pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan disengaja pun seperti dia, bahkan lebih layak untuk harus menanggung kafarat dari pada yang tidak disengaja. Penjelasan mengenai hal ini akan disampaikan kemudian.

Konsekuensi pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan yang dilakukan semi disengaja berkonsekuensi pada dua hal:

1. Dosa, karena ia merupakan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar.
2. Diyat yang berat bagi penanggung diyat, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian.

Adapun pembunuhan yang disengaja, berkonsekuensi pada empat hal:

1. Dosa,
2. Tidak mendapatkan warisan dan wasiat.
3. Kafarat.
4. *Qishash* atau maaf.

Pembunuh tidak mendapatkan warisan dari harta orang yang dibunuhnya sedikit pun, baik dari hartanya maupun dari diyatnya, jika dia termasuk ahli warisnya, baik itu pembunuhan yang dilakukan disengaja maupun tidak disengaja. Kaidah ulama fikih dalam hal ini adalah, "Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia dihukum dengan untuk tidak mendapatkannya."

Baihaki[1] meriwayatkan dari Khallas bahwa seseorang melempar batu dan mengenai ibunya hingga lantaran lemparannya itu ibunya kemudian tewas. Begitu dia menginginkan bagian dari warisan ibunya, saudara-saudaranya berkata kepadanya; tidak ada hak bagimu. Mereka pun mengadukan perkara ini kepada Ali ra. yang kemudian berkata kepadanya, "Hakmu dari warisannya telah gugur." Lalu Ali ra. mengharuskannya untuk membayar diyat dan tidak memberi warisan ibunya sedikit pun. Amru bin Syuaib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] HR Baihaki kitab *"al-Farâidh,"* bab *"lâ Yaritsu al-Qâtil,"* jilid VI, hal. 220.

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ

"Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa dari warisan."[1]

Hadits ini kurang valid *sanad*nya lantaran diperselisihkan apakah *marfu'* atau mauquf, namun terdapat sejumlah dalil pendukung yang menguatkannya. **Abu Daud**, **Nasai**, dan **Ibnu Majah** meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,[2]

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

"Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa. Jika dia tidak memiliki ahli waris, maka yang mewarisinya adalah orang yang terdekat dengannya, dan pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun."[3]

Inilah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama demikian pula penganut mazhab Hanafi dan penganut mazhab Syafi'i. Sementara penganut mazhab Hadawi dan Imam Malik berpendapat bahwa jika pembunuhan dilakukan dengan tidak disengaja, maka dia mewarisi harta namun tidak dengan diyat. Zuhri, Said bin Jubair, dan lainnya mengatakan, pembunuh tidak dilarang untuk mendapatkan harta warisan. Demikian pula wasiat tidak gugur jika orang yang diberi wasiat membunuh orang yang memberi wasiat. Penulis *al-Badâi'* mengatakan, pembunuhan tanpa alasan yang benar merupakan kejahatan besar yang harus dibuat jera dengan cara yang paling efektif, dan penghapusan wasiat layak untuk membuat jera seperti gugurnya hak mendapatkan wasiat, maka wasiat pun layak digugurkan, baik pembunuhan itu disengaja maupun tidak disengaja, karena pembunuhan yang tidak disengaja adalah pembunuhan, dan bahwasanya hukuman berupa diyat dikenakan padanya, baik itu wasiat disampaikan kepadanya setelah ada tindak kejahatan maupun sebelumnya.

---

1 HR **Baihaki** kitab *"al-Farâidh,"* bab *"lâ Yaritsu al-Qâtil,"* jilid VI, hal. 220. **Daraquthni** kitab *"fî al-Uqdhiyah wa al-Ahkâm,"* [117] jilid IV, hal. 237.

2 HR **Baihaki** kitab *"al-Farâidh,"* bab *"lâ Yaritsu al-Qâtil,"* jilid VI, hal. 220. **Abu Daud** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Diyât al-A'dhâ',"* [4556] jilid IV, hal. 688, 694. **Nasai** dengan maknanya kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"Kam Diyah Syibh al-'Amd,"* [481] jilid VIII, hal. 42, 43. Menurut **Albani** hadits *hasan* dalam *Shahîh* **Abu Daud** jilid III, hal. 864, dan *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VI, hal. 117.

3 Maksudnya, jika di antara ahli waris ada yang membunuh pihak yang mewarisi, maka dia tidak berhak mendapatkan warisannya, dan yang mendapatkan warisannya adalah yang tidak melakukan tindak kejahatan ini. Jika dia tidak memiliki ahli waris selain pembunuh, maka pembunuh ini tetap tidak berhak mendapatkan warisannya dan harta peninggalannya dibagikan kepada orang terdekat dengannya setelah pembunuh. Misalnya seseorang dibunuh oleh anaknya dan dia tidak memiliki ahli waris selain anaknya yang membunuhnya, dan pembunuh ini memiliki anak, maka warisan orang yang terbunuh diserahkan kepada anak pembunuh, sementara pembunuh tidak berhak mendapatkannya. *Min Ma'âlim as-Sunan,* karya Khaththabi.

Kafarat dalam kondisi wali korban memaafkan atau meridhai untuk menerima diyat. Adapun jika wali korban menuntut dilaksanakan hukuman *qishash* terhadap pembunuh, maka kafarat tidak boleh dibebankan kepadanya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Watsilah bin Asqa' bahwa dia mengatakan, sejumlah orang dari Bani Sulaim mendatangi Rasulullah saw. dan berkata, seorang sahabat kami telah dipastikan. Beliau bersabda,

فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً يَفْدِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

"Hendaknya dia memerdekakan budak, niscaya Allah menebus dengan setiap anggota badan budak itu anggota badannya dari neraka."[1]

Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan *sanad* yang lain darinya bahwa dia mengatakan, kami mendatangi Rasulullah saw. dengan membawa seorang sahabat kami yang sudah dipastikan. Beliau bersabda,

أَعْتِقُوْا عَنْهُ يَعْتِقْ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ

"Bebaskan (budak) atas nama dia, niscaya (Allah) membebaskan dengan setiap anggota badan dari budak itu anggota badan dari neraka."[2]

Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh **Abu Daud** dan Nasai. Hadits Watsilah merupakan dalil adanya kafarat terkait pembunuhan yang disengaja, namun ini berlaku jika wali korban memaafkan pembunuh, atau ahli waris ridha untuk menerima diyat. Adapun jika wali korban menuntut diterapkannya hukuman *qishash*, maka tidak ada kafarat yang harus ditanggungnya, tapi hukuman matilah kafaratnya, berdasarkan hadits Ubadah yang telah disebutkan dalam bahasan ini, dan berdasarkan hadits yang disampaikan oleh Abu Nuaim dalam *al-Ma'rifah* bahwa Rasulullah saw. bersabda,

اَلْقَتْلُ كَفَّارَةٌ

"Hukuman mati adalah kafarat."[3]

---

1 **HR Ahmad** dalam *al-Musnad* dengan lafal, *"Hendaknya dia memerdekakan budak seperti dia, niscaya Allah menepatimu.."* jilid III, hal. 490, dan dengan lafalnya jilid IV, hal. 107.

2 **HR Abu Daud** kitab *"al-'Itq,"* bab *"fî Tsawâb al-'Itq,"* [3964] jilid IV, hal. 273. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid III, hal. 491. **Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ* jilid VIII, hal. 132.

3 Disebutkan oleh **Bukhari** dalam *at-Târîkh ash-Shaghîr* jilid I, hal. 170. Dia mengatakan, ia hadits yang tidak dapat dijadikan sebagai *Hujjah*. Ibnu Hajar menyebutkannya dalam *at-Talkhîsh al-Habîr* dan mengatakan setelah pembicaraannya yang telah dipaparkan di atas; pada asalnya hadits ini adalah hadits Ubadah bin Shamit dalam *Shahîh* **Muslim**, *"Siapa di antara kalian yang menjalani sanksi hukum, lantas diterapkan terhadapnya, maka itu merupakan kafarat."* Hadits ini dalam *Shahîh* **Bukhari** dengan lafal, *"Maka itu adalah kafaratnya."*
Lafal ini terhenti pada Hasan bin Ali dalam *Majma' az-Zawâid*. Haitsami mengatakan, diriwayatkan oleh **Thabrani** dan para periwayatnya adalah para periwayat *shahih*. *Majma' az-Zawâid* jilid VI, hal. 266.

Ini adalah hadits Khuzaimah bin Tsabit, dan dalam *sanad*nya terdapat Ibnu Lahiah. Al-Hafizh mengatakan, sebenarnya ia adalah dari hadits Ibnu Wahb darinya, maka ia termasuk hadits hasan. Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Kabîr* dari Hasan bin Ali secara *mauquf* padanya.

Qishash[1] atau maaf. *Qishash* atau maaf dengan ketentuan harus menanggung diyat, atau perdamaian tanpa ada tanggungan diyat, walaupun dengan ada tambahan melebihi diyat. Sebagaimana wali korban kejahatan memberi maaf tanpa kompensasi apapun alias cuma-cuma, dan ini yang lebih utama,

وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ... ﴿٢٣٧﴾

"Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu." **(Al-Baqarah [2]: 237)**

Jika wali korban memaafkan pembunuh, maka tidak ada hak bagi hakim setelah itu untuk menjatuhkan hukuman ta'zir terhadapnya. Malik dan Laits mengatakan, dia dijatuhi hukuman ta'zir dalam penjara selama satu tahun dan seratus kali cambukan.[2] Dasar keharusan hukuman *qishash* atau maaf adalah firman Allah swt.,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Maka siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik,[3] *dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."* **(Al-Baqarah [2]: 178)**

---

[1] *Qishash* juga disebut *qawad* (giring). Disebut demikian karena pelaku kejahatan digiring kepada para wali pihak korban lantas jika menghendaki mereka dapat menuntut dilaksanakan hukuman mati terhadapnya. Ada yang mengatakan, maknanya adalah kesetaraan.

[2] Ulama fikih mengatakan, jika pelaku kejahatan dikenal jahat, atau menurut hakim hukuman baginya akan memberi kemaslahatan, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman ta'zir terhadapnya selama menurutnya secara meyakinkan dapat memberi kemaslahatan, bisa berupa hukuman penjara atau hukuman mati.

[3] Mengikuti dengan cara yang baik; diambil dari mengikuti bekas jejak. Maksudnya; mengikutinya, karena pihak korban mengikuti kejahatan, maka dia pun mengambil yang serupa dengannya.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَن قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَفْتَدِيَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

"Siapa yang berhak atas korban pembunuhan, maka dia boleh memilih di antara dua pilihan yang memadai; dia boleh menuntut pembunuh untuk membayar tebusan, dan dia boleh menuntut pembunuh untuk dikenai hukuman mati."[1]

Kewenangan terkait maaf atau *qishash* diserahkan kepada para wali korban yang merupakan ahli warisnya. Jika menghendaki mereka boleh menuntut *qishash*, dan jika menghendaki mereka boleh memaafkan, hingga sekalipun yang memaafkan hanya salah satu ahli waris, maka hukuman *qishash* tetap gugur, karena hak itu tidak terbagi-bagi. Muhammad bin Hasan, sahabat Abu Hanifah, meriwayatkan bahwa seorang laki-laki yang telah melakukan tindak pembunuhan dengan sengaja dihadapkan kepada Umar bin Khaththab ra.. Lalu Umar memerintahkan agar orang itu dijatuhi hukuman mati. Namun sebagian wali korban memaafkannya. Ternyata Umar tetap menyuruh dijatuhkan hukuman mati terhadapnya. Abdullah bin Mas'ud ra. pun berkata, jiwa itu kewenangan mereka semua. Begitu orang ini memaafkan, maka dia telah menghidupkan jiwa itu. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil haknya -maksudnya yang tidak memaafkan- hingga mengambil hak yang lainnya. Umar bertanya, lantas bagaimana menurutmu? Abdullah bin Mas'ud berkata, menurutku hendaknya kamu menetapkan diyat pada hartanya dan menghanguskan darinya bagian yang dimaafkan darinya. Umar bin Khaththab berkata, aku pun berpendapat demikian. Muhammad berkata, dan aku juga berpendapat demikian. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Jika di antara ahli waris terdapat anak kecil, maka dia perlu ditunggu hingga mencapai usia balig, agar dia dapat menentukan pilihan. Sebab, *qishash* adalah hak yang menjadi kewenangan seluruh ahli waris, dan tidak ada kapasitas untuk memilih bagi anak kecil hingga dia mencapai usia balig. Jika seluruh ahli waris memaafkan atau salah satu dari mereka menerima diyat, maka pembunuh harus membayar diyat terberat yang diambilkan dari hartanya, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab tentang diyat.

---

[1] Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa wali korban diberi hak untuk memilih. Jika menghendaki dia boleh menuntut hukuman *qishash*, dan jika menghendaki dia boleh mengambil diyat meskipun pembunuh tidak ridha. Ada yang berpendapat; dia tidak boleh memilih selain hukuman *qishash*, dan tidak boleh mengambil diyat kecuali dengan ridha pembunuh. Pendapat pertama yang paling shahih.
HR Bukhari kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Man Qutila lahu Qatîl fahuwa Bikhiyar an-Nazhrain,"* jilid IX, hal. 446. **Muslim** kitab *"al-Hajj,"* bab *"Tahrîm Mekah.."* jilid IX, hal. 128.

Syarat-syarat Penetapan *Qishash*

Qishash tidak dapat ditetapkan kecuali jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Orang yang dibunuh adalah orang yang darahnya dilindungi. Seandainya yang dibunuh adalah kafir harbi, atau pezina yang sudah menikah, atau murtad, maka tidak ada yang harus ditanggung oleh pembunuh, baik berupa *qishash* maupun diyat, karena mereka semua adalah orang-orang yang darahnya boleh ditumpahkan. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah kecuali lantaran satu dari tiga (perkara); orang yang sudah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah."[1]

2-3. Orang yang membunuh sudah berusia balig dan normal akalnya. Tidak ada hukuman *qishash* bagi anak kecil, orang gila, tidak pula bagi orang yang tidak normal akalnya, karena mereka bukan mukallaf dan mereka tidak memiliki maksud yang shahih atau kehendak yang bebas. Jika orang gila kadang-kadang sadar, lantas membunuh saat dalam keadaan sadarnya, maka hukuman *qishash* dapat dijatuhkan kepadanya. Demikian pula dengan orang yang kehilangan akal sehatnya lantaran mabuk dan dia melakukan tindak kejahatan saat menenggak minuman yang memabukkan. Dari Malik bahwasanya dia diberitahu "bahwa Marwan bin Hakam menulis surat kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam surat itu disebutkan bahwa seorang pemabuk yang telah membunuh seseorang dihadapkan kepadanya. Muawiyah membalas suratnya dengan mengatakan, bunuhlah dia lantaran tindak kejahatannya." Jika dia meminum sesuatu yang menurut dugaannya tidak memabukkan lantas dia kehilangan akal sehat dan melakukan tindak pembunuhan dalam kondisi ini, maka hukuman *qishash* tidak dapat dijatuhkan kepadanya. Dalam hadits, Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] Takhrijnya telah disebutkan.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

"Ketentuan syariat tidak diberlakukan terhadap tiga (golongan); orang gila hingga sadar, orang yang tertidur hingga bangun, dan anak kecil hingga dia bermimpi (balig)."[1]

Malik mengatakan, hal yang telah disepakati di antara kami adalah; tidak ada hukuman *qishash* di antara anak-anak kecil, dan bahwasanya pembunuhan yang mereka lakukan adalah tidak disengaja selama sanksi hukum belum ditetapkan dan selama mereka belum mencapai usia balig. Jika anak kecil melakukan tindak pembunuhan, maka tidak dapat dinyatakan selain bahwa pembunuhannya dilakukan tanpa disengaja.

4. Pembunuh melakukan tindak pembunuhan atas inisiatif sendiri. Karena pemaksaan berarti merampas kehendak dan tidak ada tanggung jawab bagi orang yang kehilangan kehendaknya. Jika seorang penguasa[2] memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan, lantas orang itu membunuh seorang manusia tanpa alasan yang benar, maka yang dikenai hukuman mati adalah pihak yang memerintahkan bukan yang diperintahkan, namun pihak yang diperintah diberi sanksi hukum bukan hukuman mati. Ini adalah pendapat yang didukung oleh Abu Hanifah dan **Abu Daud** yang merupakan salah satu dari dua pendapat Syafi'i. Penganut mazhab Hanafi mengatakan, jika dia menyuruh untuk merusak harta seorang muslim dengan perintah yang membuat dirinya ketakutan, atau mencederai salah satu anggota badannya, maka dia boleh melakukan itu, dan pemilik harta boleh meminta pertanggungan kepada pihak yang dipaksa. Jika dia memaksanya akan dibunuh jika tidak membunuh orang lain, maka dia tidak boleh melakukannya, tapi hendaknya dia bersabar hingga dibunuh. Jika dia membunuh orang yang diperintahkan untuk dibunuh tersebut, maka dia berdosa. *Qishash* dijatuhkan kepada pihak yang memaksa jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Sejumlah ulama mengatakan, yang dijatuhi hukuman mati adalah orang yang diperintah bukan yang memerintah. Ini adalah pendapat kedua dari Syafi'i. Kalangan yang lain termasuk Malik dan penganut mazhab Hambali mengatakan, keduanya dijatuhi hukuman mati semuanya jika wali korban tidak memberi maaf.

---

[1] Takhrijnya telah disebutkan.
[2] Menurut penganut mazhab Hambali; perkataan penguasa bunuhlah, dan jika kamu tidak membunuh maka aku akan membunuhmu, adalah bentuk pemaksaan.

Jika wali korban memberi maaf, maka diyat harus dibayarkan, karena pembunuh bermaksud menjaga dirinya tetap hidup dengan membunuh orang lain. Sementara orang yang memaksa menjadi penyebab adanya tindak pembunuhan yang pada umumnya dapat berakibat pada kematian. Jika *mukallaf* menyuruh orang yang belum *mukallaf* untuk membunuh orang lain, seperti anak kecil dan orang gila, maka hukuman *qishash* dijatuhkan kepada penyuruh, karena yang melakukan pembunuhan secara langsung hanya sebagai alat di tangannya. Dengan demikian, hukuman *qishash* tidak dijatuhkan kepada orang yang disuruh, tetap harus dijatuhkan kepada orang yang menyebabkan adanya pembunuhan. Jika penguasa menyuruh tindak pembunuhan secara zlaim, maka kemungkinan yang disuruh mengetahui bahwa penguasa itu zalim, dan kemungkinan dia tidak mengetahui kezalimannya.

Jika yang disuruh mengetahui bahwa penguasa itu zalim dan dia melaksanakan perintahnya, maka dia harus menanggung hukuman *qishash*, kecuali jika wali korban memaafkan, maka diyat harus ditanggungnya, karena dialah yang langsung melakukan tindak pembunuhan padahal dia mengetahui bahwa penguasa yang menyuruhnya itu bertindak zalim. Dengan demikian orang yang diperintah tidak dapat dimaklumi dan tidak dapat dinyatakan bahwa dia hanya disuruh oleh penguasa, karena kaidah Islam mengatakan, *"Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam kemaksiatan terhadap Pencipta."*[1] Sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah saw.. Jika dia tidak mengetahui bahwa orang yang hendak dibunuh itu tidak layak untuk dibunuh, lantas dia membunuhnya, maka jika wali korban tidak memaafkan atau menerima diyat, maka hukuman *qishash* dijatuhkan kepada orang yang memerintahkan pembunuhan bukan orang yang melakukan pembunuhan secara langsung, karena dia dapat dimaklumi lantaran kewajiban taat terhadap penguasa dalam hal yang tidak mengandung kemaksiatan terhadap Allah. Siapa yang menyerahkan alat yang dapat digunakan untuk membunuh kepada orang yang belum *mukallaf* namun tidak menyuruhnya untuk melakukan tindak pembunuhan, dan ternyata orang yang belum *mukallaf* itu melakukan tindak pembunuhan,

[1] **HR Bukhari** dalam *al-Fath* jilid XIII, hal. 203. **Muslim** kitab *"al-Imârah,"* bab *"Wujûb Thâ'ah al-Umarâ' fî Ghair Ma'shiyah,"* jilid VI, hal. 15. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî ath-Thâ'ah,"* [2625]. **Nasai** kitab *"al-Bai'ah,"* bab *"Jazâ' man Amara bi Ma'shiyah fa Athâ'a,"* jilid VII, hal. 159. **Imam Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid I, hal. 94. **Abu Daud ath-Thayalisy** [109] dengan lafal, *"Tidak ada ketaatan terhadap manusia dalam kemaksiatan terhadap Allah.."* Dan dengan lafal, *"Tidak ada ketaatan terhadap seorang pun.."* Pada **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid V, hal. 66.

maka orang yang menyerahkan alat itu tidak menanggung apapun.

5. Orang yang membunuh tidak memiliki hubungan nasab utama dengan orang yang dibunuh. Hukuman *qishash* tidak dapat dijatuhkan kepada orangtua lantaran membunuh anaknya, cucunya, dan keturunannya ke bawah, jika orangtua itu membunuhnya dengan cara apapun yang disebut sebagai pembunuhan disengaja. Berbeda dengan jika anak membunuh salah satu dari kedua orangtuanya, maka dia dikenai hukuman mati, sesuai dengan kesepakatan ulama, karena orangtua adalah sebab terkait kehidupan anaknya, maka anaknya tidak dapat menjadi sebab terkait keterbunuhannya dan kehilangan nyawanya. Berbeda dengan jika anak membunuh salah satu dari kedua orangtuanya, maka dia dikenai hukuman *qishash* lantaran pembunuhannya itu. **Tirmidzi** menyampaikan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

"Orangtua tidak dikenai hukuman mati lantaran (membunuh) anak(nya)."[1]

Ibnu Abdil Barr mengatakan, ini adalah hadits masyhur di antara ulama di Hijaz dan Iraq serta populer di antara mereka, dan diamalkan oleh penduduk Madinah serta diriwayatkan dari Umar. Yahya bin Said meriwayatkan dari Amru bin Syuaib bahwa seorang dari Bani Mudlij bernama Qatadah menebas seorang anaknya dengan pedang yang mengenai ruas kakinya. Lantaran darahnya terus keluar, akhirnya anak itu tewas. Suraqah bin Ju'syam segera menemui Umar bin Khaththab ra. dan menyampaikan kejadian itu kepadanya. Umar berkata kepadanya; hitunglah di atas lembaran tulisan sebanyak seratus dua puluh unta sampai aku datang kepadamu. Begitu mendatanginya, Umar pun mengambil dari unta-unta itu tiga puluh unta yang berumur empat tahun, tiga puluh unta berumur lima tahun, dan empat puluh unta betina dewasa yang bunting. Kemudian bertanya, mana saudara korban? Saudaranya menjawab, aku saudaranya! Umar berkata, ambillah, sebab Rasulullah saw. bersabda, *"Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa."*[2]

Imam Malik tidak setuju dengan pendapat ini. Dia berpendapat bahwa orangtua dikenai hukuman mati lantaran membunuh anaknya, jika dia membaringkannya lantas menyembelihnya, karena itu benar-benar disengaja

---

1 HR **Tirmidzi** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rajul Yaqtul Ibnahu Yuqâdu minhu am lâ?* Jilid I, hal. 263. Menurut **Albani** hadits shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 268.

2 Shahih. *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 272.

dan tidak mengandung kemungkinan lain. Sebab, yang jelas dalam penggunaan alat untuk melakukan pembunuhan adalah kesengajaan, dan kesengajaan adalah perkara yang tersembunyi yang tidak dapat ditetapkan adanya kecuali dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisinya. Adapun jika pembunuhan dilakukan bukan cara yang demikian, maka kemungkinan tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa, tapi bertujuan untuk pemberian pelajaran dari bapak. Jika dilakukan terhadap orang lain, maka dapat ditetapkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan disengaja. Antara bapak dan orang lain dibedakan tidak lain karena bapak memiliki empati terhadap anaknya. Dengan demikian, dia bermaksud untuk memberi pelajaran kepada anaknya saat melakukan perbuatan itu lantaran anaknya telah membuatnya marah, maka dimungkinkan dia tidak sengaja melakukan pembunuhan, lantaran kuatnya rasa cinta yang ada di antara bapak dan anak.

6. Orang yang dibunuh memiliki kesetaraan dengan orang yang membunuh saat terjadi tindak kejahatan. Yaitu, yang dibunuh memiliki kesamaan agama dengan yang membunuh, dan sama-sama merdeka. Dengan demikian, tidak dikenai hukuman *qishash* jika seorang muslim membunuh seorang kafir, atau orang merdeka membunuh budak, karena tidak ada kesetaraan antara pembunuh dan yang dibunuh. Berbeda dengan jika orang kafir membunuh muslim, atau budak membunuh orang merdeka, maka hukuman *qishash* dilaksanakan di antara keduanya. Meskipun Islam menghapus berbagai perbedaan di antara kaum Muslimin dalam masalah ini, yaitu dengan tidak membedakan antara orang terpandang dengan orang rendahan, antara yang tampan dan yang jelek, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang tinggi dengan yang pendek, antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang sehat dengan yang sakit, antara yang berbadan normal dengan yang cacat, antara yang kecil dengan yang besar, dan antara laki-laki dengan perempuan,[1] hanya saja Islam memandang adanya perbedaan antara muslim dan kafir, antara orang merdeka dan budak. Dengan demikian, Islam menetapkan keduanya tidak memiliki kesetaraan terkait hukuman tindak pembunuhan.

   Seandainya seorang muslim membunuh orang kafir, atau orang merdeka

[1] Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa jika laki-laki membunuh perempuan, maka dia dijatuhi hukuman mati lantaran tindak pembunuhannya terhadap perempuan tersebut. Ibnu Mundzir menyampaikan ijma' dalam hal ini. Abu Walid al-Bajy dan Khaththabi menyampaikan dari Hasan al-Bashry bahwasanya dia tidak menerapkan hukuman mati terhadap seorang laki-laki yang membunuh perempuan. Ini adalah pendapat yang menyimpang dan tidak dapat diterima. Dalam surat Amru bin Hazm yang mendapat penerimaan dari umat dinyatakan; bahwasanya laki-laki dikenai hukuman mati jika membunuh perempuan.

membunuh budak, maka tidak ada *qishash* yang dijatuhkan kepada masing-masing dari keduanya. Landasannya adalah hadits Ali ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

"Ketahuilah, orang yang beriman tidak dikenai hukuman mati lantaran (membunuh) orang kafir."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Hakim.**

Menurut Hakim hadits shahih. Bukhari meriwayatkan dari Ali ra. juga bahwa Abu Juhaifah bertanya kepadanya, apakah ada wahyu yang ada padamu dan tidak ada di dalam Al-Qur'an? Ali ra. menjawab, tidak, demi Allah yang membelah biji dan menciptakan jiwa, kecuali pemahaman yang diberikan Allah kepada seorang tentang Al-Qur'an dan apa yang ada di dalam lembaran ini. Aku bertanya, apa yang ada di dalam lembaran ini? Ali ra. menjawab, orang-orang yang beriman memiliki kesetaraan[2] darah mereka, pembebasan tawanan, dan seorang muslim tidak dikenai hukuman mati lantaran seorang kafir.[3] Ini telah disepakati terkait orang kafir harbi, karena jika seorang muslim membunuh orang kafir harbi, maka berdasarkan ijma' hukuman *qishash* tidak dijatuhkan kepada muslim tersebut.

Adapun terkait kafir dzimmi dan muahad, para ulama fikih berbeda pandangan dalam hal ini. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa muslim tidak dikenai hukuman *qishash* jika membunuh orang kafir harbi dan muahad, lantaran keshahihan hadits-hadits terkait hal ini, dan tidak ada dalil yang mengandung kontradiksi dengannya. Penganut mazhab Hanafi dan Ibnu Abi Laila mengatakan, muslim tidak dikenai hukuman mati jika membunuh kafir harbi, sebagaimana pendapat mayoritas ulama fikih. Namun tidak ada kesesuaian pendapat di antara mereka dengan mayoritas ulama fikih terkait orang kafir dzimmi dan muahad. Mereka mengatakan, jika seorang muslim membunuh orang kafir dzimmi dan muahad tanpa alasan yang benar, maka dia dikenai hukuman mati lantaran keduanya, karena Allah swt. berfirman, *"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa."* **(Al-Mâ'idah [5]: 45)**

---

1 Tirmidzi kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Mâ Jâ'a fî lâ Yuqtal* Muslim *bi Kâfir,"* [1412] jilid IV, hal. 24, 25. Abu Daud kitab *"ad-Diyât,"* bab *"A Yuqâd al-*Muslim *bi al-Kâfir,"* [4530] jilid IV, hal. 180. Nasai kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"al-Qawad baina al-Ahrâr wa al-Mamâlik fi an-Nafs,"* VIII, hal. 19. Ibnu Majah kitab *"ad-Diyât,"* bab *"lâ Yuqtal* Muslim *bi Kâfir,"* [2659, 2660] jilid II, hal. 887, 888. Ahmad dalam *al-Musnad* jilid I, hal. 79, 119, 122, jilid II, hal. 178, 180, 192, 194, 221, 215. Menurut Albani *shahih* dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 265.

2 Memiliki kesetaraan maksudnya kesamaan terkait *diyat* dan *qishash*.

3 HR Bukhari kitab *"al-'Ilm,"* bab *"Kitâbah al-'Ilm,"* jilid I, hal. 38, dan kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Fikâk al-Asîr,"* jilid IV, hal. 83, 84, dan kitab *"ad-Diyât,"* bab *"al-'Âqilah,"* jilid IX, hal. 13.

Baihaki menyampaikan dari hadits Abdurrahman bin Bailamani[1] bahwa Rasulullah saw. pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang muslim yang membunuh orang kafir muahad, dan bersabda,

أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِه

"Aku adalah orang yang paling mulia yang menepati tanggungannya."[2]

Mereka juga mengatakan, kaum Muslimin sepakat bahwa tangan muslim dikenai hukuman potong tangan jiwa mencuri harta orang kafir dzimmi. Jika keharaman harta kafir dzimmi seperti keharaman harta muslim, maka keharaman darahnya pun seperti keharaman darah muslim. Seorang muslim yang membunuh orang kafir dzimmi dihadapkan kepada Abu Yusuf al-Qadhy yang lantas memutuskan untuk menerapkan hukuman *qishash* terhadapnya. Lalu datanglah seorang laki-laki dengan membawa selembar kertas dan menyodorkannya kepada Abu Yusuf al-Qadhy. Ternyata kertas itu berisi syair sebagai berikut:

Wahai pembunuh muslim lantaran orang kafir yang dibunuhnya
Kamu telah berlaku durhaka, dan orang yang adil itu tidak seperti orang yang durhaka

Wahai penduduk Baghdad dan orang-orang yang ada di sekitarnya
Baik para penyair maupun para ulama di antara mereka

Ucapkanlah istirja' dan tangisilah agama kalian yang merana
Dan bersabarlah, sebab bagi orang yang sabar telah disediakan pahala

Abu Yusuf telah berlaku durhaka terhadap agama
Dia menjatuhkan hukuman mati bagi muslim lantaran kafir yang dibunuhnya

Abu Yusuf segera menemui ar-Rasyid dan memberitahukan tentang kejadian ini serta membacakan tulisan pada kertas tersebut kepadanya. Ar-Rasyib berkata, "Segera tuntaskan perkara ini agar tidak terjadi fitnah." Abu Yusuf keluar dan meminta kepada wali korban untuk menunjukkan bukti keabsahan dan kebenaran bahwa orang kafir itu adalah kafir dzimmi.

---

[1] Ibnu Bailamani periwayat lemah dan tidak dapat dijadikan *Hujjah*, dan haditsnya mursal. Abu Ubaid Qasim bin Salam mengatakan, hadits ini tidak bersanad dan tidak dapat dijadikan acuan terkait kasus pembunuhan.

[2] **HR Baihaki** kitab *"al-Jinâyât,"* "bab *"Bayân Dha'f al-Khabar alladzî Ruwiya fî Qatl al-Mu'min bi al-Kâfir wa mâ Jâ'a 'an ash-Shahâbah fî dzâlik,"* jilid VIII, hal. 3. Hadits ini lemah, bahkan terdapat riwayat dari sejumlah sahabat bahwa mereka meninggalkan hukuman mati bagi **Muslim.** Lihat *"Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 312.

Ternyata mereka tidak mampu menunjukkan bukti dimaksud. Akhirnya Abu Yusuf menggugurkan hukuman *qishash*. Malik dan Laits mengatakan, [1] muslim tidak membunuh dzimmi kecuali dia membunuhnya saat dalam keadaan lengah, dan pembunuhan dalam keadaan lengah ini dengan dibaringkan lalu dibunuh, khususnya jika hendak menguasai hartanya.

Ini berkaitan dengan orang kafir. Adapun terkait budak, orang merdeka tidak dikenai hukuman mati jika membunuh budak. Berbeda dengan jika budak membunuh orang merdeka, maka budak dikenai hukuman mati, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Daraquthni dari hadits Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya; bahwa seorang laki-laki sengaja membunuh budaknya dengan cara ditahan hingga mati. Rasulullah saw. pun menjatuhkan hukuman kepadanya berupa cambukan seratus kali, mengasingkannya selama setahun, dan menghapus bagiannya dari kaum Muslimin, namun beliau tidak menjatuhkan hukuman mati terhadapnya, tapi beliau menyuruhnya agar memerdekakan seorang budak.[2] Dan karena Allah swt. berfirman, *"Orang merdeka (dibalas) dengan orang merdeka."* **(Al-Baqarah [2]: 178)**

Ungkapan ini bermakna sebagai pembatasan. Dengan demikian, maknanya adalah; orang merdeka tidak dapat dikenai hukuman mati kecuali dengan orang merdeka. Jika orang merdeka tidak dikenai hukuman mati kecuali dengan orang merdeka pula, maka yang membunuh budak tersebut harus menanggung nilainya, berapa pun nilainya, meskipun hingga melampaui diyat orang merdeka. Ini jika dia membunuh budak milik orang lain. Adapun jika yang membunuhnya adalah tuannya sendiri, maka hukumannya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Inilah pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama fikih, termasuk Malik, Syafi'i, Ahmad, dan penganut mazhab Hadawi. Abu Hanifah mengatakan, "Orang merdeka dikenai hukuman mati jika membunuh budak, kecuali jika dia adalah tuan budak itu." Ini lantaran ayat yang mulia menyatakan, *"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa."* **(Al-Mâ'idah [5]: 45)**

Ini berlaku umum pada setiap kasus, kecuali jika terdapat pengkhususan, sebagaimana pengkhususan oleh Sunnah dengan hadits Baihaki yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] Malik dalam *al-Muwaththa'* dengan maknanya, kitab *"al-Uqûl,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Diyah Ahlidzdzimmah,"* [15] jilid II, hal. 864.

[2] HR Daraquthni kitab *"al-Hudûd wa ad-Diyât wa Ghairuhâ,"* [187] jilid III, hal. 143, 144. Dalam *at-Ta'lîq al-Mughnî 'alâ ad-Dâraquthnî,* dia mengatakan, terkait perawi bernama Muhammad bin Abdul Aziz asy-Syamy, Abu Hatim mengatakan bahwa menurut mereka dia tidak terpuji, dan ada hal-hal aneh padanya.

لَا يُقَادُ مَمْلُوْكٌ مِنْ مَالِكِهِ وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ

"Hukuman mati tidak diterapkan terkait budak yang dibunuh oleh tuannya, tidak pula anak yang dibunuh bapaknya."[1]

Seandainya hadits ini shahih, niscaya ketentuan tersebut menjadi kuat. Hanya saja hadits ini adalah dari riwayat Umar bin Isa yang menurut Bukhari haditsnya munkar. Nakhai mengatakan, orang merdeka dikenai hukuman mati lantaran budak, tanpa ada perbedaan, sebagai pengamalan firman Allah swt., *"Bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa."*

7. Dalam melakukan tindak pembunuhan, pembunuh tidak bekerjasama dengan orang lain yang tidak dikenai hukuman *qishash*. Jika ada orang lain yang tidak dikenai hukum *qishash* bekerjasama dengannya, baik itu bekerjasama dalam pembunuhan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, *mukallaf* maupun belum *mukallaf*, seperti anak kecil dan orang gila, maka tidak ada hukuman *qishash* bagi masing-masing dari keduanya, namun keduanya harus menanggung diyat, lantaran adanya kesamaran yang membuat sanksi hukum tidak dapat diterapkan secara optimal, sebab, pembunuhan tidak terbagi-bagi. Kejadiannya pun dimungkinkan dari tindakan orang yang tidak dikenai hukuman *qishash* -sebagaimana dimungkinkan terjadi lantaran tindakan orang yang dikenai hukuman *qishash*- maka lantaran kesamaran inilah hukuman *qishash* menjadi gugur. Jika hukuman *qishash* gugur, maka yang harus ditunaikan adalah penggantinya, yaitu diyat. Malik dan Syafi'i ra. tidak sepakat dengan pendapat ini dan mengatakan, yang *mukallaf* dikenai hukuman *qishash*, sedangkan yang tidak *mukallaf* harus menanggung setengah diyat. Malik menetapkan keduanya harus menanggung diyat, sedangkan penganut mazhab Syafi'i menetapkan diyat pada hartanya.

Pembunuhan Secara Sembunyi-sembunyi

Pembunuhan secara sembunyi-sembunyi (atau pembunuhan dengan konspirasi) menurut Malik adalah seseorang menipu orang lain lantas masuk rumahnya dan semacamnya, lantas dia melakukan tindak pembunuhan,

---

[1] **HR Ibnu Majah** dengan lafal, *"Bapak tidak dikenai hukuman mati lantaran anak."* kitab *"ad-Diyât,"* bab *"lâ Yuqtal al-Wâlid bi Waladihi,"* [2661] jilid II, hal. 888. Menurut al-Allamah **Albani** shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 270.
Makna *"Hukuman mati tidak diterapkan terkait anak yang dibunuh bapaknya,"* adalah; bahwasanya bapak merupakan sebab adanya anak, maka tidak baik bila anak menjadi sebab bagi ketiadaannya.

atau mengambil harta. Malik mengatakan, terkait kasus seperti ini menurut kami pelakunya harus dikenai hukuman mati, dan wali korban tidak boleh memaafkannya, dan itu menjadi kewenangan penguasa. Ulama fikih lainnya mengatakan, tidak ada perbedaan antara satu pembunuhan dengan pembunuhan yang lain. Semuanya sama terkait ketentuan *qishash* dan maaf, serta perkaranya dikembalikan kepada wali korban. Jika yang membunuhnya adalah sekelompok orang, maka wali korban boleh menuntut hukuman mati bagi siapa saja yang dikehendakinya di antara mereka, dan meminta diyat kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas[1] dan juga merupakan pendapat Said bin Musayyab, Sya'bi, Ibnu Sirin, Atha', dan Qatadah. Ini merupakan pandangan Syafi'i, Ahmad, dan Ishak. "Seorang wanita dan pamannya pernah membunuh anak suaminya. Lalu Ya'la bin Umayah menulis surat kepada Umar bin Khaththab -Ya'la adalah salah seorang pejabatnya- untuk menanyakan pendapatnya dalam masalah ini? Namun Umar ra. masih belum berani membuat keputusan dalam masalah tersebut. Saat itulah Ali bin Abi Thalib ra. berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana menurutmu jika sejumlah orang bekerjasama dalam melakukan tindak pencurian hewan yang telah disembelih, lantas yang ini mengambil satu anggota badan hewan tersebut dan yang itu mengambil anggota badan yang lain, apakah kamu menetapkan hukuman potong tangan terhadap mereka? Ya, jawab Umar. Ali berkata, demikian pula dalam masalah ini." Amirul Mukminin pun menulis surat balasan kepada Ya'la bin Umayah, pejabatnya, yang berisi perintah pelaksanaan hukuman mati terhadap kedua orang tersebut. Dan mengatakan, "Seandainya seluruh penduduk Shan'a bekerjasama untuk membunuhnya, niscaya mereka aku kenai hukuman mati." Syafi'i berpendapat bahwa wali korban boleh menuntut dilaksanakan hukuman mati bagi semuanya lantaran satu korban, dan wali korban pun boleh menghendaki siapa saja di antara mereka yang dikenai hukuman mati, serta mengambil diyat dari yang lain sesuai dengan bagian yang ditanggung mereka. Jika mereka berjumlah dua orang dan yang dikenai hukuman mati satu orang, maka wali korban berhak mengambil setengah diyat dari orang kedua. Jika jumlah mereka tiga orang lantas hukuman mati dijatuhkan kepada dua orang, maka wali korban berhak mengambil sepertiga diyat dari orang ketiga.

[1] Diriwayatkan darinya dengan lafal; seandainya jumlahnya seratus maka mereka dikenai hukuman mati lantaran membunuh satu orang itu. *Sanad*nya lemah sekali. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 261.

Sekelompok Orang dikenakan Hukuman Mati karena Ulah Satu Orang

Jika sekelompok orang sepakat untuk membunuh satu orang, maka mereka semua dapat dikenai hukuman mati lantaran satu orang tersebut, baik itu jumlah mereka banyak maupun sedikit, dan walaupun masing-masing dari mereka tidak terlibat langsung dalam pembunuhan, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*[1] bahwa Umar bin Khaththab menjatuhkan hukuman mati terhadap sejumlah orang[2] yang telah membunuh satu orang. Mereka membunuh orang itu secara sembunyi-sembunyi.[3] Umar bin Khaththab berkata, "Seandainya penduduk Shan'a bekerjasama[4] untuk membunuhnya, niscaya aku menjatuhkan hukuman mati terhadap mereka semua." Penganut mazhab Syafi'i dan penganut mazhab Hambali mensyaratkan bahwa perbuatan masing-masing dari mereka yang bekerjasama dalam pembunuhan adalah seandainya sendiri-sendiri maka dia dapat melakukan pembunuhan. Jika perbuatan masing-masing dari mereka tidak layak untuk dapat melakukan pembunuhan, maka tidak ada hukuman *qishash* yang dijatuhkan. Malik mengatakan, dalam kasus ini menurut kami bahwa dalam penerapannya sekelompok orang merdeka dapat dikenai hukuman mati lantaran membunuh satu orang merdeka, dan sekelompok wanita dapat dikenai hukuman mati juga jika membunuh satu orang wanita, serta sekelompok budak pun dikenai hukuman mati jika membunuh satu orang budak. Dalam *al-Maswâ,* dia mengatakan, pengamalan ketentuan ini menurut kebanyakan ulama adalah; jika sekelompok orang bersepakat untuk membunuh satu orang, maka mereka dikenai hukuman *qishash* lantaran membunuh satu orang itu. Para ulama fikih tersebut berpendapat bahwa itu merupakan kemaslahatan, karena *qishash* disyariatkan bagi kehidupan jiwa-jiwa manusia. Seandainya sekelompok orang yang membunuh satu orang tidak dikenai hukuman mati, niscaya setiap orang yang hendak membunuh orang lain akan meminta bantuan kepada rekan-rekannya untuk membunuhnya agar dia sendiri tidak dikenai hukuman *qishash.* Dengan demikian, hilanglah hikmah dari pensyariatan *qishash.* Ibnu Zubair, Zuhri, Daud, dan Ahlu Zhahir berpendapat bahwa sekelompok orang tidak dapat dikenai hukuman mati lantaran membunuh satu orang, karena Allah swt. berfirman, "*Jiwa (dibalas) dengan jiwa.*"

---

[1] *Muwaththa' Malik* kitab *"al-Uqûl,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Ghîlah wa as-Sihr,"* [13] jilid II, hal. 871. Menurut al-Allamah Albani shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 259.

[2] Ada yang mengatakan bahwa jumlah mereka lima. Dan ada yang mengatakan tujuh orang.

[3] Pembunuhan secara sembunyi-sembunyi adalah pembunuh menipu orang yang hendak dibunuh lantas membawanya pergi ke suatu tempat yang tersembunyi kemudian dia membunuhnya di tempat itu.

[4] Bekerjasama di sini maksudnya mereka berkumpul dan saling membantu. Sekumpulan dapat dikatakan kepada dua orang atau lebih.

Jika Seseorang Memegang Satu Orang dan Orang Lain Membunuh Orang yang dipegangnya

Jika seseorang memegang satu orang lantas orang lain membunuh orang yang dipegangnya itu, sementara orang yang membunuh tidak mungkin dapat membunuhnya kecuali korbannya dalam keadaan dipegang, dan korban tidak mampu melarikan diri setelah dipegang, maka keduanya dikenai hukuman mati, karena keduanya bekerjasama. Ini adalah pendapat Laits, Malik, dan Nakhai. Penganut mazhab Syafi'i dan penganut mazhab Hanafi tidak setuju dengan pendapat ini dan mereka mengatakan, yang dikenai hukuman mati adalah pembunuh, sementara orang yang memegang dikenai hukuman tahanan hingga mati sebagai balasan atas pemegangannya terhadap korban. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Daraquthni dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ

"Jika seseorang memegang satu orang dan orang lain membunuhnya, maka orang yang membunuh dikenai hukuman mati, dan orang yang memegang dikenai hukuman tahanan."[1]

Menurut Ibnu Qaththan hadits shahih. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, para periwayatnya terpercaya. Syafi'i menyampaikan dari Ali bahwa dia membuat keputusan terkait seseorang yang membunuh satu orang dengan sengaja dan orang yang dibunuh itu dipegang oleh orang lain, Ali berkata, "Pembunuh dikenai hukuman mati dan orang yang memegang ditahan dalam penjara hingga mati."[2]

Vonis *Qishash*

Vonis *qishash* ditetapkan melalui ketentuan-ketentuan berikut:

Pertama; dengan pengakuan, karena sebagaimana kata mereka, pengakuan adalah "dalil utama." Dari Wa'il bin Juhr, bahwa dia mengatakan, saat aku duduk bersama Rasulullah saw., tibat-tiba datang seorang laki-laki yang menuntun orang lain dengan menarik pergelangan tangan, lantas berkata, wahai Rasulullah, orang ini telah membunuh saudaraku. Beliau bertanya, *"Seandainya dia tidak mengaku, apakah kamu dapat menunjukkan buktinya?"* Rasulullah saw. bertanya

---

1. HR Daraquthni kitab *"al-Hudûd wa ad-Diyât wa Ghairuhâ,"* [176] jilid III, hal. 140. Dalam *at-Ta'lîq al-Mughnî;* disampaikan oleh Baihaki juga, dan dia menegaskan bahwa hadits ini *mursal.* Disampaikan oleh Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* [17892, 17895] hadits *mursal.*
2. HR Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* [17893].

kepada tersangka, *"Apakah kamu membunuhnya?"* Dia menjawab, ya, aku membunuhnya. Sampai akhir hadits.[1] **HR Muslim dan Nasai.**

Kedua; vonis *qishash* dapat ditetapkan dengan adanya dua orang saksi yang adil. Dari Rafi' bin Khudaij, bahwa dia mengatakan, seorang dari kaum Anshar tewas di Khaibar. Para walinya segera menemui Rasulullah saw. dan menyampaikan kejadian itu kepada beliau. Rasulullah saw. bertanya, *"Apakah kalian memiliki dua orang saksi yang dapat menyampaikan kesaksian terkait tewasnya sahabat kalian?"*[2] Sampai akhir hadits. **HR Abu Daud.** Dalam *"al-Mughnî,* Ibnu Qudamah mengatakan, dalam hal ini kesaksian seorang laki-laki dan dua perempuan tidak dapat diterima, tidak pula satu orang sakit disertai sumpah dari pihak penuntut. Dalam hal ini kami tidak mengetahui -di antara ulama- ada perbedaan pendapat. Ini disebabkan karena *qishash* adalah penumpahan darah sebagai hukuman atas kejahatan, maka harus ada kehati-hatian padanya dengan menetapkan syarat dua orang saksi yang adil, seperti masalah hudud, baik itu *qishash* yang ditetapkan terhadap muslim, kafir, merdeka, maupun budak, karena untuk menghindari hukuman diperlukan tindakan penuh kehati-hatian.

Eksekusi Hukuman *Qishash*[3]

Untuk melakukan eksekusi hukuman *qishash*, harus memenuhi tiga syarat:

1. Orang yang berhak terhadap *qishash* (wali) harus normal akalnya dan berusia balig. Jika orang yang berhak terhadap *qishash* adalah anak kecil atau orang gila, maka tidak ada seorang pun yang boleh menggantikan keduanya dalam memenuhi pelaksanaan eksekusi *qishash*, baik itu bapak, penerima wasiat, tidak pula hakim. Pelaku kejahatan tetap ditahan hingga anak kecil yang berhak terhadap *qishash* berusia balig, dan jika orang gila sampai dia sadar. Muawiyah pernah menahan Hadbah bin Khasyram terkait hukuman *qishash* hingga anak orang yang terbunuh berusia balig. Itu terjadi pada masa sahabat dan tidak ada seorang pun yang memungkiri.
2. Para wali korban sepakat semuanya untuk dilaksanakan eksekusi *qishash*, dan sebagian mereka tidak boleh memiliki keputusan sendiri. Jika sebagian

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"Shiẖẖah al-Iqrâr bi al-Qatl, wa Tamkîn Waliyy al-Qatîl min al-Qishâsh, wa Istiẖbâb Thalab al-'Afw minhu,"* [32] jilid III, hal. 1306. **Nasai** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"al-Qawad,"* [4727] jilid VIII, hal. 15, 16.

[2] HR **Abu Daud** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"fî Tark al-Qawad bi al-Qisâmah,"* [4524] jilid IV, hal. 661. Menurut al-Allamah Albani shahih dalam *Shaẖîẖ* **Abu Daud** jilid III, hal. 858.

[3] Maksudnya; penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan.

dari mereka tidak hadir atau masih kecil atau gila, maka orang yang belum hadir harus ditunggu hingga kembali, anak kecil ditunggu hingga berusia balig, dan orang gila ditunggu hingga sadar sebelum menentukan pilihan, karena orang yang memiliki hak untuk memilih terkait suatu perkara tidak boleh diabaikan, karena ini berarti sebagai pembatalan terhadap hak pilihnya. Abu Hanifah mengatakan, bagi orang-orang dewasa boleh memenuhi hak mereka terkait hukuman *qishash* dan mereka tidak perlu menunggu yang masih kecil hingga mencapai usia balig. Jika salah seorang wali memaafkan, maka *qishash* gugur, karena ia tidak terbagi-bagi.

3. Pelaku kejahatan tidak membahayakan pihak lain. Jika hukuman *qishash* ditetapkan terhadap seorang wanita yang hamil, maka dia belum dapat dieksekusi mati hingga melahirkan janinnya dan menyusuinya dengan *colostrums*,[1] karena eksekusi mati yang dijatuhkan terhadapnya akan mengganggu janin, dan eksekusi mati terhadapnya sebelum janin diberi asupan *colostrums* akan membahayakannya. Setelah diberi asupan *colostrums*, jika ada wanita orang yang dapat menyusuinya maka janin tersebut diserahkan kepadanya, dan ibunya dieksekusi mati, karena sudah ada wanita lain yang mengasuh bayinya. Jika tidak ada wanita yang dapat menyusui dan mengasuhnya, maka dia diberi penangguhan waktu sampai dua tahun untuk menyusui bayinya. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قَتَلَت الْمَرْأَةُ عَمْدًا، لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا، وَإِذَا زَنَتْ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا

"Jika seorang wanita membunuh dengan sengaja, maka dia tidak dieksekusi mati hingga melahirkan janin yang ada di dalam perutnya jika dia hamil, dan hingga dia dapat mengasuh anaknya. Jika dia berzina, maka dia tidak dirajam hingga melahirkan janin yang ada di dalam perutnya jika dia hamil, dan hingga dia mengasuh anaknya."[2]

Demikian pula hukuman *qishash* tidak dilaksanakan pada wanita hamil

---

[1] *Colostrums* adalah air susu pertama pada saat melahirkan sebelum kemudian melemah. Dalam istilah medis, *colostrums* adalah cairan yang dikeluarkan kelenjar payudara sesaat sebelum dan sesudah melahirkan dalam jangka waktu beberapa hari saja. Bahasa Arabnya *laba'*, bentuk jamaknya *albâ'*. *Al-Mu'jam al-Wasîth.*

[2] HR Ibnu Majah kitab *"ad-Diyât,"* bab *"al-Hâmil Yajibu 'alaihâ al-Qawad,"* [2694] jilid II, hal. 898, 899. Dalam *az-Zawâid;* dalam *sanad*nya terdapat Ibnu An'am, namanya Abdurrahman bin Ziyad bin An'am, periwayat lemah. Demikian pula periwayat darinya, Abdullah bin Lahiah.

yang melakukan tindak pidana terhadap anggota badan hingga dia melahirkan, meskipun tidak memberi asupan *colostrums* kepada janinnya.[1]

Kapan Pelaksanaan *Qishash*?

Qishash segera dilaksanakan setelah terpenuhi ketentuan-ketentuan berupa kehadiran para wali korban dan mereka berusia balig serta menuntut *qishash*, kecuali jika pembunuhnya adalah wanita hamil, maka dia diberi tenggang waktu hingga melahirkan janinnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini.[2]

Apa yang digunakan dalam Pelaksanaan Eksekusi *Qishash*?

Pada dasarnya *qishash* dilaksanakan dengan eksekusi mati terhadap pembunuh dengan cara yang diterapkan saat dia membunuh, karena itu merupakan konsekuensi dari kesetaraan dan kesamaan. Hanya saja yang demikian ini akan membuat ketersiksaan yang relatif lama bagi pihak yang dijatuhi eksekusi mati. Maka dari itu, eksekusi dengan menggunakan pedang lebih efektif baginya, dan karena Allah swt. berfirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ... ﴿١٩٤﴾

"Siapa yang menyerangmu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." **(Al-Baqarah [2]: 194)**

Dan juga dalam firman-Nya,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." **(An-Na<u>h</u>l [16]: 126)**

Baihaki menyampaikan dari hadits Bara' bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ غَرَّضَ غَرَّضْنَا لَهُ، وَمَنْ حَرَّقَ، حَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ

"Siapa yang memanah kami, maka kami memanahnya, siapa yang membakar, maka kami membakarnya, dan siapa yang menenggelamkan, maka kami menenggelamkannya."[3]

---

[1] Sanksi hukum hudud seperti *qishash* jika sanksi hukumnya berupa rajam.

[2] *Hujjah*nya bukan hadits tersebut, sebab hadits itu tidak valid dari Rasulullah saw., tetapi yang dijadikan *Hujjah* yang benar adalah hadits shahih tentang wanita Ghamidiyah, dan hadits ini cukup jelas indikasi dalilnya.

[3] **HR Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ* jilid VIII, hal. 43.

Rasulullah saw. pernah meremukkan orang Yahudi dengan batu, sebagaimana beliau meremukkan kepada seorang wanita dengan batu.[1] Ulama telah memberi batasan dalam hal ini, yaitu hanya terkait jika sebab yang diterapkan dalam tindak pembunuhan boleh dilakukan. Adapun jika tidak boleh dilakukan, seperti orang yang membunuh dengan sihir, maka hukuman mati tidak dilaksanakan dengan sihir, karena sihir dilarang.

Sebagian penganut mazhab Syafi'i mengatakan, jika dia membunuh dengan perantara khamar, maka dia dieksekusi mati dengan cuka. Ada yang berpendapat; acuan kesetaraan gugur. Penganut mazhab Hanafi dan mazhab Hadawi berpendapat bahwa *qishash* tidak dilaksanakan kecuali dengan pedang, berdasarkan hadits yang disampaikan oleh Bazzar dan Ibnu Adiy dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

"Tidak ada qishash kecuali dengan pedang."[2] *Dan karena Rasulullah saw. melarang keserupaan,*[3] *dan bersabda,*

إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ

"Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik."[4]

Tanggapan terkait hadits Abu Bakrah, bahwasanya jalur-jalur periwayatannya lemah semuanya. Adapun larangan melakukan yang serupa, larangan ini diberi pengkhususan dengan firman Allah swt.,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ... ﴿١٢٦﴾

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang

---

[1] Takhrijnya telah disebutkan.

[2] HR Ibnu Majah kitab *"ad-Diyât,"* bab *"lâ Qawad illâ bi as-Saif,"* [2668] jilid II, hal. 889. Dalam *az-Zawâid;* dalam *sanad*nya terdapat Mubarakbin Fudhalah, dia mudallis (menyamarkan *sanad*), dan dia melakukan an'anah dalam hadits ini. Demikian pula dengan Hasan. *"Tidak ada qishash kecuali dengan pedang."* Maksudnya; *qishash* tidak ditetapkan, jika berupa eksekusi mati, kecuali dengan menggunakan pedang, yaitu senjata tajam.

[3] **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"an-Nahy 'an al-Mitslah,"* [2667]. **Nasai** kitab *"Ta<u>h</u>rîm ad-Dam,"* bab *"an-Nahy 'an al-Mitslah,"* jilid VII, 101. **Tirmidzi** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Mâ Jâa fî an-Nahy 'an al-Mitslah,"* [1408] jilid IV, hal. 22, 23. **Imam Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 428. Menurut al-Allamah **Albani** hadits shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 290.

[4] **HR Muslim** kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâi<u>h</u>,"* bab *"al-Amr bi I<u>h</u>sân adz-Dzab<u>h</u>,"* jilid VI, hal. 72. **Abu Daud** kitab *"al-Adhâ<u>h</u>î,"* bab *"fî an-Nahy an Tushabbar al-Bahâim,"* [2815]. **Nasai** kitab *"adh-Dha<u>h</u>âyâ,"* bab *"al-Amr bi I<u>h</u>dâd asy-Syafrah,"* jilid VIII, hal. 227. **Tirmidzi** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Mâ Jâa fî an-Nahy 'an al-Mitslah,"* jilid IV, hal. 23. **Ibnu Majah** kitab *"adz-Dzabâi<u>h</u>,"* bab *"idzâ Dzaba<u>h</u>tum fa A<u>h</u>sinû adz-Dzab<u>h</u>,"* [3170]. **Darimi** kitab *"al-Adhâ<u>h</u>î,"* bab *"fî <u>H</u>usn adz-Dzabî<u>h</u>ah,"* jilid II, hal. 82.

sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." **(An-Nahl [16]: 126)**

Dan juga firman-Nya,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ... ﴿١٩٤﴾

"Siapa yang menyerangmu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." **(Al-Baqarah [2]: 194)**

Apakah Pembunuh Boleh dieksekusi di Tanah Suci Mekah?

Ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pembunuhan di tanah suci Mekah, maka eksekusi mati terhadapnya boleh dilakukan di Mekah. Jika dia melakukan tindak pembunuhan di luarnya kemudian melarikan diri ke Mekah, atau dia divonis hukuman mati lantaran suatu sebab, seperti murtad, kemudian dia melarikan diri ke tanah suci Mekah, Malik mengatakan, eksekusi mati terhadapnya dilakukan di Mekah. Ahmad dan Abu Hanifah mengatakan, eksekusi mati tidak dilakukan di tanah suci Mekah, tetapi dia dipersulit, tidak boleh ada yang menjual kepadanya dan tidak boleh ada yang membeli darinya hingga dia keluar darinya, lantas eksekusi mati dilaksanakan di luar tanah suci Mekah.

Gugurnya Hukuman *Qishash*

Hukuman *qishash* dapat dinyatakan gugur setelah ditetapkan lantaran salah satu dari sebab-sebab berikut:

1. Semua atau salah satu wali korban memaafkan, dengan syarat orang yang memaafkan berakal sehat dan mumayyiz, karena ini merupakan perilaku yang murni yang tidak dimiliki oleh anak kecil tidak pula orang gila.[1]
2. Kematian pelaku kejahatan atau hilangnya anggota badan yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Jika orang yang harus menjalani hukuman *qishash* mati, atau anggota badan yang digunakannya untuk melakukan tindak kejahatan hilang, maka hukuman *qishash* gugur, lantaran tidak memenuhi ketentuannya. Jika *qishash* gugur, maka diyat harus ditunaikan kepada para wali korban yang diambilkan dari harta peninggalannya, menurut penganut mazhab Hambali dan pendapat Syafi'i. Malik dan penganut mazhab Hanafi mengatakan, diyat tidak wajib

[1] Jika para wali korban memaafkan, maka hakim tidak boleh campur tangan dengan melarang pemberian maaf, sebagaimana hakim juga tidak boleh memiliki keputusan sendiri jika mereka menuntut dilaksanakan *qishash*.

ditunaikan, karena hak-hak mereka berkaitan dengan hukuman mati, sementara orang yang harus menanggung hukuman mati telah tiada, maka mereka tidak dapat menuntutnya kepada ahli warisnya terkait apa yang beralih kepada mereka dari miliknya. *Hujjah* kalangan yang mendukung pendapat pertama, bahwasanya hak mereka berkaitan dengan diri pelaku kejahatan atau dalam tanggungan, sedangkan mereka diberi hak untuk memilih di antara keduanya, begitu salah satu dari keduanya tidak ada, maka yang lainnya harus ditunaikan.

3. *Qishash* gugur jika telah terjadi perdamaian antara pihak yang melakukan tindak kejahatan dan orang yang menjadi korban kejahatan, atau para walinya.

Qishash Termasuk Hak Hakim

Tuntutan untuk dilaksanakan hukuman *qishash* adalah hak wali korban, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini, sementara penyerahan kewenangan wali korban untuk mengimplementasikan hukuman *qishash* adalah hak hakim. Qurthubi mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat bahwa *qishash* terkait tindak pembunuhan tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh pihak berwenang. Mereka diharuskan melaksanakan hukuman *qishash*, menerapkan sanksi hukum, dan lainnya, karena Allah swt. menuntut seluruh kaum mukminin agar menerapkan hukuman *qishash*. Lantaran seluruh kaum mukminin tidak memiliki kesiapan untuk bersepakat dalam pelaksanaan hukuman *qishash*, maka mereka menunjuk penguasa sebagai pemegang mandat mereka dalam menjalankan hukuman *qishash* dan sanksi hukum lainnya. Alasannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh ash-Shawy dalam bukunya *"al-Hâsyiyah 'alâ al-Jalâlain,"* dia mengatakan, lantaran dinyatakan bahwa pembunuhan yang disengaja merupakan permusuhan, maka penguasa yang sah harus memberi keleluasaan untuk menuntut pihak yang melakukan tindak pembunuhan. Penguasa harus melaksanakan apa yang telah menjadi pilihan wali korban berupa hukuman mati, maaf, atau pembayaran diyat, dan wali korban tidak boleh bertindak secara sepihak terhadap pelaku pembunuhan tanpa izin dari penguasa,[1] karena ini mengandung kerusakan dan kesewenang-wenangan. Jika wali korban melakukan eksekusi mati terhadap pelaku pembunuhan sebelum penguasa, maka dia dikenai

[1] Jika korban pembunuhan tidak memiliki ahli waris, maka perkaranya diserahkan kepada penguasa untuk melakukan apa yang memberi kemaslahatan bagi kaum **Muslimin**. Jika menghendaki penguasa dapat menjatuhkan hukuman *qishash*, dan jika menghendaki dapat memaafkan dengan menyerahkan sejumlah harta, dan penguasa tidak boleh memaafkan tanpa harta, karena itu bukan wewenangnya, tetapi sebagai milik kaum **Muslimin**.

hukuman ta'zir. Penguasa harus mencarikan alat pembunuhan yang digunakan untuk melakukan eksekusi mati, khawatir akan ada tambahan siksaan, dan harus menyerahkan pelaksanaan eksekusi kepada orang yang menguasai pelaksanaan eksekusi mati, dan upah pelaksanaannya ditanggung negara.

Rekayasa Terhadap Wali Korban

Ibnu Qudamah mengatakan, jika selain wali korban membunuh pelaku pembunuhan, maka orang yang membunuhnya dikenai hukuman *qishash*, dan ahli waris korban pertama berhak mendapatkan diyat. Pendapat ini disampaikan oleh Syafi'i ra.. Hasan dan Malik mengatakan, pembunuhnya dikenai hukuman mati dan diyat korban pertama batal, karena haknya untuk menuntut sudah tidak ada. Diriwayatkan dari Qatadah dan Abu Hasyim bahwasanya tidak ada hukuman *qishash* terhadap pembunuh kedua, karena yang dibunuhnya dibolehkan untuk dibunuh, maka hukuman *qishash* tidak dapat dijatuhkan kepadanya lantaran membunuh pembunuh. *Hujjah* mayoritas ulama terkait keharusan *qishash* terhadap pembunuh (kedua), bahwasanya yang dibunuhnya dibolehkan darahnya namun belum dipastikan pembunuhan terhadapnya dan pembunuhan terhadapnya tidak dibolehkan tanpa wali korban, maka dia harus dikenai hukuman *qishash* lantaran membunuh pembunuh pertama.

Qishash Antara Penghapusan dan Penetapan

Telah terjadi perdebatan yang sangat sengit seputar hukuman mati. Berbagai tulisan para penulis pun mengungkap tentang perdebatan ini, dari kalangan ahli filsafat dan pakar perundang-undangan, seperti Roussou, Bintam, Bakkariya, dan lainnya. Di antara mereka ada yang mendukung hukuman mati dan sebagian dari mereka menentangnya serta menyerukan agar hukuman mati ditiadakan. Kalangan yang menghendaki penghapusan hukuman mati beralasan dengan beberapa *hujjah* berikut:

Pertama; hukuman adalah hak yang dimiliki negara atas nama masyarakat yang mendukungnya yang konsekuensinya harus dijaga dan dilindungi. Masyarakat tidak memberi kehidupan kepada seorang individu. Dengan demikian, mereka pun tidak diberi kewenangan untuk mencabut kehidupan itu.

Kedua; lantaran kondisi-kondisi tertentu dan tindakan buruk yang melingkupi orang yang tidak bersalah, maka ini dapat menimbulkan kesalahan dalam melaksanakan hukuman mati. Pada saat itulah pembenahan terhadap

kesalahan ini tidak mungkin dapat dilakukan lagi. Sebab, tidak mungkin lagi dapat mengembalikan kehidupan orang yang telah dieksekusi mati.

Ketiga; karena hukuman ini keras dan tidak adil.

Keempat; dan terakhir karena hukuman mati tidak dapat memberi jaminan. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa keberadaan hukuman mati dapat mengurangi tindak kejahatan yang dikenai hukuman mati.

Kalangan yang menghendaki tetap diterapkannya hukuman mati menyampaikan sanggahan *hujjah -hujjah* ini. Mereka mengatakan terkait *hujjah* pertama yang menyatakan bahwasanya masyarakat tidak memberikan kehidupan kepada individu manusia hingga diperkenankan untuk mencabutnya, sanggahan mereka, bahwasanya masyarakat juga tidak memberikan kebebasan kepada manusia, di samping itu, mereka pun menetapkan pencabutan kebebasan ini dalam hukuman-hukuman lain yang mengekang kebebasan. Menerapkan *Hujjah* mereka secara mutlak tentu akan berimplikasi pada kesimpulan yang menyatakan tidak relevannya setiap hukuman yang mengekang kebebasan. Dengan pertimbangan bahwa perkaranya tidak terbatas pada penindakan terhadap kesalahan pelaku kejahatan, tapi juga untuk melindungi hak masyarakat untuk bertahan hidup dengan meniadakan setiap anggota yang mengancam eksistensi dan aturan-aturan masyarakat, maka hal yang harus ditegaskan adalah bahwa hukuman mati merupakan suatu keharusan demi melindungi jiwa dan menjaga eksistensi masyarakat.

Mereka menyanggah *hujjah* kedua yang mengatakan bahwa hukuman mati menimbulkan bahaya besar yang tidak dapat dibenahi lagi tidak pula dihentikan jika keputusan pengadilan ternyata zalim. Sanggahan mereka, bahwasanya kemungkinan adanya kesalahan terdapat di hukuman-hukuman lain dan tidak yang telah dilaksanakan secara salah tidak lagi dapat dibenahi. Di samping itu, berbagai kondisi yang menyebabkan hukuman mati dijatuhkan secara salah nyaris tidak ada sama sekali, karena para hakim biasanya sangat ketat dalam membuat ketetapan hukum terkait hukuman mati itu selama bukti-bukti dakwaan tidak jelas.

Mereka menyanggah alasan yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak adil; bahwasanya balasan itu disesuaikan dengan tindakan (inilah yang adil). Adapun alasan yang mengatakan bahwa hukuman mati tidak menjamin, alasan ini tidak dapat diterima. Menurut pendapat yang kuat dalam ilmu tentang hukuman, bahwasanya fungsi hukuman adalah fungsi yang mengandung manfaat (dengan menimbulkan efek jera). Maksudnya; konsekuensi dari hukuman itu harus dapat melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan. Konsekuensinya adalah

bahwasanya hukuman itu harus sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan. Sebab, kejahatan merupakan wujud pengimplementasian hawa nafsu orang yang melakukan tindak kejahatan yang dapat diredam oleh ketakutannya terhadap hukuman. Begitu hukuman semakin sesuai dengan tingkat kejahatan, maka pelaku tindak kejahatan semakin dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindak kejahatan, karena dia akan membuat pertimbangan antara dua hal; antara kejahatan yang akan dilakukannya dengan hukuman yang telah ditetapkan terkait tindak kejahatan tersebut. Dengan demikian, ketakutannya terhadap hukuman mendorongnya untuk dapat menahan diri dari tindak kejahatan selama hukuman itu benar-benar dapat menimbulkan efek jera.

Dengan memerhatikan dua pendapat ini, mayoritas undang-undang menetapkan hukuman mati, di antaranya adalah undang-undang tentang hukuman di Mesir dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun ada sejumlah negara yang mengakomodir pendapat-pendapat yang menentang hukuman mati dan menghapusnya dari undang-undang mereka!

QISHASH YANG TIDAK TERKAIT DENGAN JIWA

Sebagaimana *qishash* ditetapkan terkait kejahatan terhadap jiwa, *qishash* juga ditetapkan terkait kejahatan yang dilakukan bukan terhadap jiwa, yaitu dua macam:

1. Terhadap anggota badan.
2. Cedera.

Al-Qur'an memaparkan tentang peraturan Taurat terkait *qishash* dalam semua kasus tersebut. Allah berfirman,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ
بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ
فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishashnya. Siapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." **(Al-Mâ'idah [5]: 45)**

Maksudnya; Allah menetapkan dalam Taurat bagi kaum Yahudi bahwa jiwa dikenai hukuman mati jika telah membunuh jiwa yang

lain, dan mata dicungkil lantaran pencungkilan terhadap mata yang lain, tanpa membedakan antara mata anak kecil dan mata orang besar, tidak pula antara mata orang tua dan mata bayi, hidung ditebas dengan hidung, telinga dipotong dengan telinga, dan gigi dicabut dengan gigi, walaupun itu gigi orang yang dikenai hukuman *qishash* lebih besar dari pada gigi yang lain, dan luka pun dikenai hukuman *qishash* bila itu memungkinkan. Siapa yang melepaskan hak *qishash*nya dengan tidak menyampaikan tuntutan *qishash*, maka itu merupakan penebus bagi dosa-dosa yang dilakukannya. Meskipun ditetapkan bagi orang-orang sebelum kita, namun hukum ini ditetapkan pula dalam syariat kita berdasarkan penetapan Rasulullah saw. terkait hukum ini. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik ra. bahwa Rubayyi' binti Nadhr bin Anas mematahkan gigi seri (depan) seorang gadis. Mereka pun menawarkan ganti rugi kepada walinya. Namun mereka menolak dan hanya menghendaki *qishash*. Saudara Rubayyi' binti Nadhr, Anas bin Nadhr, datang dan berkata, wahai Rasulullah, gigi seri Rubayyi' akan dipatahkan. Demi (Allah) yang mengutusmu dengan kebenaran, jangan mematahkan gigi serinya. Rasulullah saw. bersabda,

يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ

"Hai Anas, qishash adalah ketetapan Allah." Anas bin Malik mengatakan, mereka kemudian memberi maaf. *Rasulullah saw. bersabda,*

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ، لَأَبَرَّهُ

"Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang seandainya bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah memperkenankan (sumpah)nya."[1]

Ini semua berkaitan dengan tindak kejahatan yang disengaja. Adapun yang tidak disengaja, maka ketentuannya adalah dengan membayar diyat.

Syarat-syarat *Qishash* yang Tidak Berkaitan dengan Jiwa

Terkait hukuman *qishash* yang tidak berkaitan dengan jiwa, ditetapkan beberapa syarat berikut:

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"min al-Mu'minîn Rijâl,"* (Al-Ahzâb [33]: 23) jilid IV, hal. 23, dan kitab *"ash-Shulh,"* bab *"ash-Shulh fî ad-Diyah,"* jilid III, hal. 243. **Muslim** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"Itsbât al-Qishâsh fi al-Asnân wa mâ fî Ma'nâhâ,"* [1675] jilid III, hal. 1302. **Nasai** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"al-Qishâsh min ats-Tsunyah,"* [4757] jilid VIII, hal. 27. **Baihaki** kitab *"al-Jinâyât,"* bab *"Îjâb al-Qishâsh fî al-'Amd,"* jilid VIII, hal. 25, 64. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid III, hal. 128, 167, 284. **Abu Daud** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"al-Qishâsh min as-Sinn,"* [4595] jilid IV, hal. 1717.

1. Berakal.
2. Balig.[1]
3. Melakukan kejahatan dengan disengaja.
4. Darah orang yang menjadi korban kejahatan setara dengan darah pelaku kejahatan.

Yang dimaksud dengan kesetaraan darah ini hanya berkaitan dengan status budak dan kekafiran. Dengan demikian, hukuman *qishash* tidak dijatuhkan kepada orang merdeka yang melukai budak, atau memotong anggota badannya. Seorang muslim juga tidak dijatuhi hukuman *qishash* jika melukai seorang kafir dzimmi, atau juga memotong anggota badannya, karena tidak adanya kesetaraan darah di antara keduanya lantaran status darah budak di bawah status darah orang merdeka, dan status darah kafir dzimmi di bawah status darah muslim. Jika hukuman *qishash* tidak ditetapkan, maka yang harus ditunaikan adalah penggantinya, yaitu diyat. Jika luka itu dari seorang budak atau dzimmi yang mengenai orang merdeka atau muslim, maka hukuman *qishash* diterapkan terhadap budak dan dzimmi. Penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya *qishash* tidak dapat ditetapkan terkait anggota badan di antara muslim dan kafir. Mereka juga mengatakan, tidak ada *qishash* antara laki-laki dan perempuan terkait tindak kejahatan yang tidak berkaitan dengan jiwa.

Qishash Pada Anggota Badan

Kriteria yang dapat dijadikan acuan terkait anggota badan yang dapat dikenai hukuman *qishash* dan yang tidak dapat dikenai hukuman *qishash* adalah; bahwasanya setiap anggota badan yang memiliki persendian, seperti siku dan pergelangan tangan, maka pada anggota badan ini dikenai hukuman *qishash*. Sedangkan yang tidak memiliki persendian, tidak dikenai hukuman *qishash*, karena yang memungkinkan dapat setara hanya pada yang pertama (anggota badan yang memiliki persendian), sedangkan yang kedua (yang tidak memiliki persendian) tidak dapat disetarakan. Dengan demikian, hukuman *qishash* dapat dijatuhkan kepada orang yang memotong jari dari ruasnya, memotong tangan dari pergelangan atau siku, memotong kaki dari persendian, mencungkil mata,

[1] Usia balig dapat diketahui jika seseorang sudah bermimpi atau melalui usia. Batas usia maksimalnya adalah delapan belas tahun dan batas minimalnya lima belas tahun, berdasarkan hadits Ibnu Umar. Sedangkan melalui tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, masih diperselisihkan.

memangkas hidung, memotong telinga, mencabut gigi, mengebiri kemaluan, atau mematahkan gigi seri.

Syarat-syarat *Qishash* pada Anggota Badan

Terkait *qishash* pada anggota badan, disyaratkan adanya tiga hal:

1. Aman dari kelebihan eksekusi yang zalim. Yaitu pemotongan harus dilakukan pada persendian, atau memiliki batas akhirnya, sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah dipaparkan sebelum ini. Dengan demikian, tidak ada *qishash* terkait peremukan tulang selain gigi, tidak pula kelebihan pemotongan, dan tidak pula pada sebagian lengan, karena tidak dapat dijamin aman dari kelebihan pemotongan dalam *qishash* terkait hal-hal ini.
2. Setara dalam nama dan tempat. Tangan kanan tidak dapat dikenai hukuman potong jika kejahatannya menimpa tangan kiri, tidak pula tangan kiri dengan tangan kanan, tidak pula jari manis dengan jari kelingking, dan tidak pula sebaliknya, karena tidak adanya kesamaan dalam nama, dan yang asli tidak dapat dikenai qishah dengan kelebihan anggota badan -walaupun keduanya saling meridhai- karena tidak adanya kesamaan terkait letak dan manfaat, tapi yang dikenai *qishash* adalah kelebihan anggota badan yang sama seperti itu dari segi letak dan bentuknya.
3. Kesamaan anggota badan pelaku kejahatan dan korban kejahatan dalam kesehatan dan kesempurnaan. Dengan demikian, anggota badan yang sehat tidak dikenai *qishash* dengan anggota badan yang lumpuh, tidak pula tangan yang sehat dengan tangan yang kurang jari-jarinya. Namun dibolehkan jika yang terjadi sebaliknya. Yaitu, tangan yang lumpuh dapat dikenai hukuman dengan tangan yang sehat.

Qishash Terkait Luka Yang Disengaja

Adapun luka yang disengaja, maka tidak dapat dikenai hukuman *qishash*, kecuali jika itu memungkinkan, yaitu memiliki kesamaan dengan luka yang dialami orang yang menjadi korban kejahatan tanpa ada tambahan tidak pula pengurangan. Jika kesetaraan dan kesamaan tidak dapat terwujud kecuali dengan melampaui batas, beresiko yang fatal, atau membahayakan, maka hukuman *qishash* tidak dijatuhkan, dan diyat harus ditunaikan, karena Rasulullah saw. tidak menjatuhkan hukuman *qishash* terkait luka di kepala, patah tulang, dan

cedera di bagian dalam. Ini adalah hukum terkait apa yang termasuk dalam makna luka yang merupakan kerusakan, seperti terpecahnya tulang leher, tulang belakang, paha, dan semacamnya.

Sedangkan luka yang terletak di kepala dan wajah, maka tidak ada hukuman *qishash* padanya, kecuali luka yang mengoyak daging hingga tulang terlihat jika dilakukan dengan sengaja. Terkait luka-luka di kepala lainnya akan dijelaskan dalam bahasan tentang diyat. Tidak ada *qishash* pada lidah tidak pula pada tulang yang remuk kecuali pada gigi, karena tidak mungkin diimplementasikan tanpa ada kezaliman. Siapa yang melukai seseorang hingga tulangnya terlihat, lantas dia sembuh dari luka itu, atau memotong tangannya dari pertengahan lengan, maka tidak ada *qishash* padanya, dan dia tidak boleh menuntutnya dipotong tangannya dari letak itu, namun dia boleh menuntut *qishash* dari bagian pergelangan tangan dengan menerapkan ketentuan hukum pada separuh lengan selebihnya. Seandainya dia meremukkan tulang seseorang selain gigi, seperti tulang rusuk, atau memotong tangan yang lumpuh, atau telapak kaki yang tidak memiliki jari-jari, atau lidah yang kelu (bisu), atau mencukil mata yang buta, atau memotong jari yang lebih, maka dalam semua kasus ini diterapkan ketentuan hukum yang adil (di luar *qishash*).

Sekelompok Orang Bekerjasama dalam Melakukan Pemotongan atau Melukai Orang Lain

Penganut mazhab Hambali berpendapat bahwa jika sekelompok orang bekerjasama dalam pemotongan anggota badan atau melukainya yang mengharuskan diterapkannya *qishash*, maka perbuatan mereka tidak dibedakan, dan mereka semua harus menjalani *qishash*, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali ra. bahwa ada dua orang yang bersaksi di hadapannya terhadap seorang yang melakukan pencurian. Lalu dia memotong tangan orang itu. Kemudian ada orang lain yang datang dan dua orang saksi itu berkata, inilah pencurinya, dan kami salah dalam menetapkan orang yang pertama. Dia pun mengalihkan kesaksian dua orang tersebut kepada orang kedua dan membebankan diyat orang pertama kepada mereka berdua, dan berkata, seandainya aku tahu bahwa kalian berdua melakukan ini dengan sengaja, niscaya aku potong kalian berdua.[1]

Jika tindakan mereka terpisah-pisah, atau masing-masing dari mereka memotong dari satu sisi, maka tidak ada hukuman *qishash* terhadap mereka. Malik dan Syafi'i mengatakan, mereka dikenai hukuman *qishash* jika memungkinkan,

[1] Bukhari kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Idzâ Ashâba Qaum min Rajul."* jilid IX, hal. 10.

yaitu dengan dipotong anggota badan mereka, dan hukuman *qishash* pun diterapkan pada mereka jika berupa luka. Sebagaimana jika sekelompok orang bekerjasama dalam pembunuhan satu orang, maka mereka dikenai hukuman mati lantaran tindak pembunuhan tersebut. Penganut mazhab Hanafi dan Zhahiri berpendapat bahwa dua tangan tidak dikenai hukuman potong lantaran satu tangan. Jika dua orang memotong tangan satu orang, maka tidak ada *qishash* bagi masing-masing dari keduanya, dan keduanya harus membayar diyat.

Qishash Terkait Tindak Penamparan, Pukulan, dan Cacian

Seseorang boleh menuntut *qishash* terhadap orang yang menamparnya, meninju, memukul, atau mencacinya, berdasarkan firman Allah swt., *"Siapa yang menyerangmu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu."* (Al-Baqarah [2]: 194)

Dan firman Allah swt.,

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa." **(Asy-Syûrâ [42]: 40)**

Dengan demikian, ketetapan *qishash* diterapkan dalam kasus-kasus seperti itu, dengan syarat bahwa tamparan, tinjuan, pukulan, atau cacian yang berasal dari pihak korban sama dengan tamparan, tinjuan, pukulan, atau cacian yang berasal dari pelaku kejahatan, karena itulah tuntutan keadilan yang menjadi dasar ditetapkannya hukuman *qishash*. Sebagaimana disyaratkan dalam *qishash* terkait cacian khususnya, yaitu tidak boleh berkaitan dengan hal yang masuk dalam kriteria yang dilarang. Dengan demikian, dia tidak boleh mengkafirkan orang yang mengkafirkannya, mendustakan orang yang mendustainya, melaknat bapak orang yang melaknat bapaknya, atau mencaci ibu orang yang mencaci ibunya, karena pengkafiran seorang muslim atau pendustaan terhadapnya termasuk perkara yang dilarang dalam prinsip Islam, dan karena bapaknya tidak melaknatnya hingga dia melaknatnya. Demikian pula ibunya tidak mengecamnya hingga dia mengecamnya. Namun dia boleh melaknat orang yang melaknatnya, menjelekkan orang yang menjelekkannya, dan mengucapkan kata-kata kasar lantas membalas orang yang mengucapkannya dengan kata-kata serupa, sebagai ketentuan *qishash*.

Qurthubi mengatakan, siapa yang berbuat zalim terhadapmu, maka ambillah hakmu darinya sesuai dengan kadar kezaliman yang menimpamu.

Siapa yang mengecammu, maka balaslah dia dengan kecaman yang serupa dengan kecamannya. Siapa yang mengambil harga dirimu, maka ambillah harga dirinya dan jangan mengaitkan tindakan ini dengan kedua orangtuanya, tidak pula anak atau kerabatnya. Kamu tidak boleh mendustakannya, meskipun dia mendustakanmu, karena kemaksiatan tidak boleh dibalas dengan kemaksiatan. Namun jika misalnya dia mengatakan kepadamu; hai kafir, maka kamu boleh mengatakan kepadanya; kamu yang kafir. Jika dia mengatakan kepadamu; hai pezina, maka *qishash*mu dengan mengatakan kepadanya; hai pendusta, hai saksi palsu. Seandainya kamu mengatakan kepadanya; hai pezina, berarti kamu pendusta, dan kamu berdosa karena telah berdusta. Jika dia mengulur pembayaran utang kepadamu padahal dia berkecukupan -tanpa alasan apapun- maka katakan; hai zalim, hai pemakan harta orang lain. Rasulullah saw. bersabda,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ

"Penangguhan (pembayaran utang) orang yang berkecukupan (mampu melunasi utang) menghalalkan harga diri dan hukumannya."[1]

Adapun terkait harga dirinya, yaitu sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi. Sedangkan hukumannya adalah penjara dan penahanan di dalam penjara.[2]

Qishash terkait tamparan, pukulan, dan cacian diterapkan oleh Khulafaurrasyidin dan sahabat-sahabat lainnya serta generasi tabi'in. Bukhari menyebutkan dari Abu Bakar, Ali, Ibnu Zubair, dan Suwaid bin Muqarrin, bahwasanya mereka menjatuhkan hukuman *qishash* terkait kasus penamparan dan semacamnya. Ibnu Mundzir mengatakan, dan alat yang digunakan dalam tindak kejahatan seperti cambuk, tongkat, dan batu, itu semua tidak berkaitan dengan jiwa, namun dapat dilakukan dengan sengaja dan dikenai hukuman *qishash*. Ini adalah pendapat sejumlah ulama hadits. Dalam riwayat Bukhari[3] dinyatakan bahwa Umar ra. menjatuhkan hukuman *qishash* terkait kasus pemukulan dengan cambuk, Ali bin Abi Thalib menjatuhkan hukuman *qishash* sebanyak tiga cambukan, dan Syuraih menjatuhkan hukuman *qishash* dengan cambuk dan terkait luka. Banyak ulama dari beberapa wilayah yang

---

1 **HR Abu Daud** kitab *"al-Uqdhiyah,"* bab *"fî al-Habs fî ad-Dain wa Ghairihi,"* [3628] jilid III, hal. 312, 313. **Ibnu Majah** kitab *"ash-Shadaqât,"* bab *"al-Habs fî ad-Dain wa al-Mulâzamah,"* [2427] jilid II, hal. 811. Menurut Syaikh **Albani** hadits hasan dalam *Shahîh Ibnu Majah* dan *Irwâ' al-Ghalîl* [1434] dan *al-Misykâh* [2919]. Yang dimaksud dengan menghalalkan harga diri dan hukumannya adalah bahwa orang yang memiliki kecukupan harta untuk melunasi utang namun dia tidak melunasinya, maka harga dirinya menjadi halal bagi pemberi utang dengan mengatakan, dia telah menzalimiku. Sedangkan hukumannya berupa penahanan dan ta'zir.

2 Lihat *Tafîr al-Qurthubî* jilid II, hal. 360.

3 **Bukhari** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"idzâ Ashâba Qaum min Rajul, hal Yu'âqib.."* jilid IX, hal. 10.

tidak setuju dengan pendapat ini dan mengatakan bahwa *qishash* dalam kasus-kasus seperti ini tidak diterapkan sama sekali, karena pada umumnya tidak ada persamaan di dalamnya. Jika *qishash* tidak dapat ditetapkan, maka hukuman yang harus diterapkan dalam kasus-kasus ini adalah ta'zir. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mendukung pendapat pertama dan mengatakan, adapun pendapat yang mengatakan bahwa keserupaan dalam hal ini tidak dapat tercapai, maka jawabannya adalah; tindak kejahatan ini pasti dikenai hukuman, bisa berupa *qishash* dan bisa berupa ta'zir. Jika dibolehkan untuk dikenai hukuman ta'zir, tanpa ditetapkan jenis dan batasannya secara akurat, maka menjatuhkan hukuman yang lebih dekat pada keakuratan dalam hal ini tentu lebih layak dan lebih pantas, dan keadilan dalam *qishash* merupakan acuan yang diakui sesuai dengan tingkat kemungkinan. Sudah lazim diketahui bahwa jika orang yang memukul dipukul seperti dengan pukulannya atau dekat dengannya, maka ini lebih dekat kepada keadilan dari pada hukuman ta'zir berupa pukulan dengan cambuk. Faktor yang menghalangi *qishash* dalam hal ini adalah kekhawatiran terhadap kezaliman yang membolehkan kezaliman yang lebih besar darinya yang selayaknya dihindari. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ketentuan yang terdapat dalam Sunnah lebih adil dan lebih berimbang.

Qishash Terkait Perusakan Harta

Jika seseorang merusak harta orang lain, seperti memotong pohonnya, merusak tanamannya, merobohkan rumahnya, atau membakar pakaiannya, apakah dia boleh menuntut penerapan *qishash* dalam hal ini terhadap pelakunya lantas melakukan sebagaimana yang dilakukannya?

Perselisihan di antara ulama dalam hal ini terbagi dalam dua pendapat:

1. Pendapat yang menyatakan bahwa *qishash* dalam hal ini tidak ditetapkan, karena dari satu sisi itu merupakan perusakan, dan dari sisi lain karena rumah dan pakaian tidak memiliki keserupaan.
2. Pendapat yang menyatakan bahwa *qishash* dalam hal ini dapat ditetapkan, karena *qishash* terkait jiwa dan anggota badan diperbolehkan. Tidak diragukan bahwa jiwa dan anggota badan lebih besar kadarnya dari pada harta. Jika *qishash* dibolehkan terkait jiwa dan anggota badan, maka terkait harta yang kadarnya di bawah jiwa dan anggota badan lebih layak untuk dibolehkan.

Maka dari itu, kita boleh merusak harta orang-orang yang terlibat dalam perang dengan kita jika mereka merusak harta kita. Seperti memotong pohon

yang berbuah, meskipun ada pendapat yang melarang itu tanpa ada keperluan. Ibnu Qayyim mendukung pendapat ini dan mengatakan, perusakan harta, jika termasuk yang memiliki kehormatan, seperti hewan dan budak, maka dia tidak boleh merusak hartanya sebagaimana orang itu telah merusak hartanya. Jika harta itu tidak memiliki kehormatan, seperti pakaian yang dirobek dan guci yang dipecahkan, maka pendapat yang masyhur adalah dia tidak boleh merusak milik orang itu sebagaimana miliknya yang dirusaknya, tapi orang itu harus menanggung nilai atau yang serupa.

Dengan pertimbangan qiyas, maka dia boleh melakukan yang serupa dengan perusakan yang menimpa miliknya sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Yaitu dengan merobek pakaiannya sebagaimana dia merobek pakaiannya, dan mematahkan tongkatnya sebagaimana dia mematahkan tongkatnya, jika keduanya memiliki kesamaan. Inilah yang disebut adil. Padahal kalangan yang menolak ketentuan ini tidak memiliki dasar teks syariat, tidak pula qiyas, dan tidak pula ijma'. Sesungguhnya ketentuan ini tidaklah dilarang terkait hak Allah, dan kehormatan harta tidak lebih besar dibandingkan dengan kehormatan jiwa dan anggota badan. Jika ketentuan syariat menyatakan bahwa anggota badannya dapat dibalas pencederaan sebagaimana yang dialami anggota badannya, maka terkait hartanya dibalas dengan perusakan serupa dengan harta yang dirusaknya lebih layak dan lebih pantas untuk diterapkan. Hikmah *qishash* yang berkaitan dengan rasa keadilan dan antisipsi terhadap kemarahan tidak dapat tercapai kecuali dengan ketentuan itu. Alasan lainnya, bisa saja dia melakukan pengerusakan dengan tujuan untuk menyakitinya dan merusak pakaiannya lantas dia memberi nilainya kepadanya, dan itu tidak sulit baginya lantaran dia memiliki banyak harta. Dengan demikian, dia merasa puas dengan tindakannya itu sementara pihak korban tetap memendam rasa jengkel dan marah. Bagaimana mungkin pemberian nilai barang kepadanya dapat meredam amarahnya dan menghapus keterpengaruhannya serta kedinginan hatinya, sementara pelaku kejahatan telah merasakan tindak kejahatan yang telah dilakukannya?! Hikmah syariat yang sempurna dan mulia serta qiyasnya sekaligus tidak dapat menerima kondisi ini. Allah swt. berfirman, *"Maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu."* (Al-Baqarah [2]: 194)

Allah swt. berfirman,

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa." **(Asy-Syûrâ [42]: 40)**

Dan firman Allah swt.,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ... ﴿١٢٦﴾

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." **(An-Nahl [16]: 126)**

Ini artinya bahwa *qishash* terkait harta tersebut dibolehkan.

Para ulama fikih telah menegaskan dibolehkannya membakar tanaman orang-orang kafir dan memotong pohon mereka, jika mereka melakukan itu terhadap kita. Inilah pokok masalahnya. Allah swt. menetapkan tindakan para sahabat yang memotong pohon korma kaum Yahudi lantaran tindakan ini merupakan bentuk penistaan terhadap mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah swt. menyukai adanya penistaan terhadap pelaku kejahatan yang zalim, serta menetapkan tindakan itu. Jika membakar harta pengkhianat dibolehkan, lantaran dia membahayakan kaum Muslimin terkait pengkhianatannya dalam hal pembagian harta rampasan perang, maka pembakaran terhadap hartanya lebih layak dan lebih pantas jika dia membakar harta muslim yang dilindungi. Jika hukuman yang berkaitan dengan materi ditetapkan terkait hak Allah yang sisi pemaklumannya lebih banyak dari pada sisi tuntutan pemenuhannya, maka penetapannya terkait hak manusia yang bakhil lebih layak dan lebih pantas. Alasan lainnya, karena Allah swt. mensyariatkan *qishash* untuk membuat jera manusia dari tindak permusuhan, dan sangat memungkinkan sekali untuk mewajibkan diyat sebagai balasan yang seimbang terkait kezaliman yang diterima pihak korban terkait hartanya. Namun apa yang telah ditetapkan Allah lebih sempurna, lebih memberi kemaslahatan bagi manusia, lebih dapat meredam amarah pihak korban, dan lebih dapat menjaga jiwa serta anggota badan. Jika tidak demikian, maka dalam diri pihak korban terhadap pihak lain -yang membunuh atau memotong anggota badannya- akan ada keinginan untuk membunuh atau memotong anggota badan pihak lain tersebut dan memberikan diyatnya. Namun hikmah, rahmat, dan maslahat tidak dapat menerima hal tersebut. Pada dasarnya hal ini ada dalam permusuhan terhadap harta. Jika dikatakan; orang ini akan dapat terbalut luka hatinya bila diberi sesuatu yang setara dengan miliknya yang telah dirusak, maka jawabannya; jika pihak korban ridha terhadap hal itu, maka dia sebagaimana jika dia ridha terhadap diyat anggota badannya. Inilah qiyas yang murni dan didukung oleh dua imam yang bernama Ahmad; Ahmad bin Hambal dan Ahmad bin Taimiyyah. Dia mengatakan dalam riwayat Musa bin Said; pemilik barang berhak untuk memilih, jika menghendaki dia boleh merobek pakaian, dan jika menghendaki dia mengambil yang seperti barangnya.

Ganti Rugi Serupa

Para ulama sepakat bahwa orang yang menghilangkan atau merusak sesuatu berupa makanan, minuman, atau barang yang ditimbang, maka dia harus menanggung gantinya yang serupa. Aisyah ra. mengatakan, aku tidak pernah melihat pembuat makanan yang seperti Shafiyah. Dia membuat makanan untuk Rasulullah saw. lantas mengantarkannya. Aku pun sangat cemburu dan lantas memecahkan bejananya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa kafarat atas apa yang telah aku perbuat? Beliau bersabda,

إِنَاءٌ مِثْلُ إِنَاءٍ، وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ

"Bejana seperti bejana, dan makanan seperti makanan."[1] **HR Abu Daud.**

Mereka berbeda pendapat terkait jika yang dihilangkan atau dirusak adalah barang yang tidak ditimbang dan tidak ditakar. Penganut mazhab Hanafi dan penganut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang menghilangkan atau merusaknya harus menanggung yang serupa dan tidak dapat dialihkan kepada nilainya kecuali jika yang serupa tidak ada, berdasarkan firman Allah swt., *"Siapa yang menyerangmu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu."* **(Al-Baqarah [2]: 194)**

Ini berlaku umum terkait semua hal. Dan juga didukung hadits Aisyah di atas. Penganut mazhab Maliki berpendapat bahwa dia harus menanggung nilainya, bukan barang serupa.[2]

Tindak Kejahatan dengan Melukai atau Mengambil Harta

Jika seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap orang lain dengan melukai atau mengambil harta, apakah pihak korban boleh mengambil haknya sendiri jika berhasil mendapatkannya kembali?

Terdapat lebih dari satu pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Qurthubi mendukung pendapat yang membolehkannya, dan berkata, pendapat

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Buyû' wa al-Ijârât,"* bab *"fîman Afsada Syaian Yaghrim Mitslahu,"* [3568] jilid III, hal. 827, 828. **Tirmidzi** dengan lafal yang berbeda kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fîman Yuksar lahu asy-Syai' mâ Yuhkam lahu min Mâl al-Kâsir,"* [1359] jilid III, hal. 631. **Ahmad** dengan lafal yang berbeda jilid VI, hal. 148, 277. Menurut al-Allamah **Albani** hadits shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* [1523].

[2] Lihat *Tafsîr al-Qurthubiy* jilid II, hal. 259.

yang shahih adalah itu dibolehkan bagaimana pun dia bisa memperoleh kembali haknya, selama tidak tergolong sebagai pencuri. Ini adalah pendapat Syafi'i yang disampaikan oleh Dawudi dari Malik. Ibnu Mundzir pun berpendapat demikian. Ibnu Arabi memilih pendapat ini dan bahwasanya ini bukan merupakan pengkhianatan, tetapi hanya sebagai tindakan untuk mendapatkan hak. Rasulullah saw. bersabda,

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا، أَوْ مَظْلُوْمًا

"Bantulah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi."[1]

Pengambil hak dari orang zalim adalah bantuan baginya. Ketika istri Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, berkata kepada Rasulullah saw.; Abu Sufyan adalah orang yang bakhil. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anakku kecuali dengan yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa? Rasulullah saw. bersabda,

خُذِي مَا يَكْفِيْكِ، وَيَكْفِي وَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ

"Ambillah (sebatas) yang mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan cara yang baik."[2]

Beliau membolehkan Hindun bin Utbah untuk mengambil, dan hendaknya dia tidak mengambil kecuali sebatas yang mencukupinya. Ini semua terdapat dalam *ash-Shahîh*. Firman Allah swt., *"Siapa yang menyerangmu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu."* (**Al-Baqarah [2]: 194**) Ayat ini merupakan penegasan yang menyudahi perbedaan pendapat.

Para ulama berbeda pendapat terkait jika dia mendapatkan hartanya namun tidak sejenis dengan hartanya. Ada yang berpendapat; dia tidak boleh mengambil kecuali dengan keputusan dari hakim. Syafi'i memiliki dua pendapat, dan yang paling shahih dari keduanya adalah dia boleh mengambil diqiyaskan dengan seandainya dia mendapatkannya dari jenis yang sama dengan hartanya. Pendapat kedua mengatakan dia tidak boleh mengambil, karena adanya perbedaan jenis. Di antara mereka ada yang mengatakan, hendaknya dia meneliti nilai hartanya

---

1 **Bukhari** kitab *"al-Mazhâlim,"* bab *"A'in Akhâka Zhâliman au Mazhlûman,"* jilid III, hal. 168. kitab *"al-Ikrâh,"* bab *"Yamîn ar-Rajul li Shâhibihi innahu Akhûhu idzâ Khâfa 'alaihi al-Qatl au Nahwahu,"* jilid IX, hal. 28. **Muslim** dengan maknanya kitab *"al-Birr wa ash-Shilah wa al-Âdâb,"* bab *"Nashr al-Akh Zhâliman au Mazhlûman,"* [62] jilid IV, hal. 1998. **Tirmidzi** kitab *"al-Fitan,"* bab *"Haddatsanâ Muhammad bin Hatim.."* [2255] jilid IV, hal. 523. **Baghawi** dalam *Syarh as-Sunnah* jilid XIII, [3516] hal. 96, 97. Dia mengatakan, hasan shahih. **Abu Ya'la** [201, 324]. **Darimi** kitab *"ar-Raqqâq,"* bab *"Unshur Akhâka Zhâliman au Mazhlûman,"* jilid II, hal. 311.

2 Takhrijnya telah disebutkan di permulaan bahasan tentang nafkah.

pada harta yang ditemukan dan mengambil sesuai dengan jumlah hartanya. Inilah pendapat yang shahih, berdasarkan dalil yang telah kami jelaskan.

Penerapan *Qishash* Terhadap Penguasa

Penguasa adalah satu individu di antara individu-individu umat yang tidak dibedakan dengan individu yang lain, kecuali sebagaimana perbedaan yang terdapat pada orang yang menerima wasiat atau wakil, dan berlaku baginya apa yang berlaku bagi seluruh individu umat. Jika dia melakukan tindak kejahatan terhadap salah satu individu di antara individu-individu umat, maka hukuman *qishash* pun diterapkan terhadapnya, karena tidak ada perbedaan antara dia dengan orang lain dalam hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah itu umum mencakup seluruh kaum Muslimin. Dari Abu Nadhrah dari Abu Firas, bahwasanya dia mengatakan, "Umar bin Khaththab ra. menyampaikan khutbah kepada kami. Dia berkata, 'Wahai umat manusia, demi Allah, aku tidak mengutus para pejabat untuk memukul kulitmu tidak pula untuk mengambil hartamu, tetapi aku mengutus mereka untuk mengajarimu tentang agama dan Sunnah Nabimu. Siapa yang mendapatkan suatu perlakukan dari seorang pejabat di luar itu, maka hendaknya dia mengadukan pejabat yang bersangkutan kepadaku. Demi (Allah) yang jiwa Umar di tangan-Nya, niscaya aku menjatuhkan hukuman *qishash* terhadapnya.' Amru bin Ash ra. bertanya, 'Seandainya seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak dibenarkan terhadap seorang rakyatnya, apakah kamu menjatuhkan hukuman *qishash* terhadapnya?' Umar menjawab, 'Ya, demi yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku akan menerapkan hukuman *qishash* terhadapnya. Bagaimana mungkin tidak menerapkan hukuman *qishash* terhadapnya padahal aku melihat Rasulullah menerapkan hukuman *qishash* terhadap diri beliau sendiri![1]'" **HR Abu Daud dan Nasai.**

Nasai dan **Abu Daud** meriwayatkan dari hadits Abu Said al-Khudry bahwa dia mengatakan, ketika Rasulullah saw. sedang membagikan sesuatu di antara kami, tiba-tiba ada seorang laki-laki membungkuk di hadapan beliau. Lalu Rasulullah memukulnya dengan menggunakan tandan korma yang saat itu beliau bawa. Orang itu berteriak. Lantas Rasulullah saw. berkata kepadanya, *"Kemarilah, lakukanlah qishash."* Orang itu berkata, namun aku telah memaafkan, wahai Rasulullah.[2] Dari Abu Bakar ash-Shiddiq ra. bahwa dia berkata kepada

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"al-Qawad min adh-Dharbah wa Qashsh al-Amîr min Nafsihi,"* [4537] jilid IV, hal. 674. **Nasai** secara ringkas kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"al-Qishâsh min as-Salâthîn,"* [4777] jilid VIII, hal. 34. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid I, hal. 41. Menurut Syaikh **Albani** lemah dalam *Dha'if* **Abu Daud** [980] dan *Dha'if* **Nasai** [330].

[2] **HR Abu Daud** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"al-Qawad min adh-Dharbah wa Qashsh al-Amîr min Nafsihi,"* [4536] jilid IV, hal. 673, 674. **Nasai** dari Abu Said al-Khudry kitab *"al-Qisâmah,"*

seorang yang mengadu kepadanya bahwa seorang pejabat telah memotong tangannya; jika kamu benar, niscaya aku memenuhi tuntutan *qishash*mu terhadapnya. Dalam riwayat Rabi', Syafi'i mengatakan, diriwayatkan dari hadits Umar ra. bahwa dia mengatakan, aku melihat Rasulullah saw. memberikan hukuman *qishash* terhadap diri beliau sendiri, Abu Bakar pun memberikan hukuman *qishash* terhadap dirinya sendiri, dan aku memberikan hukuman *qishash* terhadap diriku sendiri.

Apakah Suami dikenai Hukuman *Qishash* Jika Mencederai Istrinya dengan Sesuatu?

Ibnu Syihab mengatakan, Sunnah telah menetapkan bahwa jika seseorang mencederai istrinya, maka dia harus menanggung ganti rugi cedera itu, dan tidak dikenai hukuman *qishash*. Malik menafsirkan ketentuan ini dan mengatakan, jika seseorang sengaja melakukan tindak kejahatan terhadap istrinya dengan mencungkil matanya, meremukkan tangannya, memotong jarinya, atau semacamnya, dengan sengaja melakukan itu, maka dia dikenai hukuman *qishash* atas istrinya. Adapun orang yang memukul istrinya dengan tali, atau dengan cambuk, dan lantaran pukulannya ini terjadilah apa yang tidak dikehendakinya dan tidak disengajanya, maka dia harus menanggung ganti rugi terkait bagian tubuh istrinya yang terkena pukulannya. Dengan demikian, dia tidak dikenai hukuman *qishash*. Dalam *al-Maswâ*, dia mengatakan, pendapat para ulama sesuai dengan penafsiran ini.

Tidak Ada *Qishash* Pada Luka Hingga Sembuh

Pelaku tindak kejahatan yang melukai tidak dikenai hukuman *qishash* dan tidak dituntut untuk membayar diyat hingga pihak korban sembuh dari luka yang dialaminya serta dipastikan tidak menimbulkan luka lainnya. Jika kejahatannya berdampak pada bagian-bagian lain dari badan, maka pelakunya harus menanggungnya. Hukuman *qishash* tidak dilakukan pada saat cuaca sangat dingin tidak pula pada saat cuaca sangat panas, namun ditangguhkan, karena dikhawatirkan dia akan tewas akibat hukuman *qishash*. Jika dia dikenai hukuman *qishash* pada saat cuaca panas atau dingin, atau dengan alat yang tumpul atau beracun, maka sisa diyat tetap dibebankan jika terjadi akibat yang

bab *"al-Qawad fî ath-Tha'nah,"* [4473, 4474] jilid IV, hal. 32, 33. Menurut Syaikh Albani lemah dalam *Dha'if* Abu Daud [979] dan *Dha'if* Nasai [326].

fatal. Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa seseorang melukai orang lain dengan tanduk tepat pada lututnya. Lalu dia mendatangi Rasulullah saw. dan berkata, lakukan hukuman *qishash* terhadapku. Beliau bersabda, "*Hingga kamu sembuh.*" Kemudian dia mendatangi beliau lagi dan berkata, lakukan hukuman *qishash* terhadapku. Beliau pun melaksanakan hukuman *qishash* terhadapnya. Tidak lama kemudian dia mendatangi beliau lagi dan berkata, wahai Rasulullah, aku pincang. Beliau bersabda,

قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ وَبَطَلَ عَرَجُكَ

"Aku telah melarangmu namun kamu tidak mematuhiku, maka Allah menjauhkanmu dan batallah kepincanganmu (kamu tanggung sendiri)."

Kemudian Rasulullah saw. melarang pelaksanaan hukuman *qishash* terhadap orang yang dikenai hukuman *qishash* yang masih terluka hingga dia sembuh.[1] **HR Ahmad dan Daraquthni.**

Dari kasus ini, Syafi'i memahami bahwa penantian *qishash* merupakan anjuran, karena Rasulullah saw. melaksanakan hukuman *qishash* sebelum benar-benar sembuh. Para ulama terkemuka lainnya berpendapat bahwa penantian adalah wajib, dan karenanya korban tidak boleh meminta untuk dilaksanakan *qishash* adalah sebelum dia mengetahui lukanya masih ada yang kemudian berakibat fatal. Jika seorang pelaku kejahatan memotong jari dengan sengaja lantas orang yang dipotong jarinya memaafkannya, kemudian akibat tindak kejahatan itu menjalar ke telapak tangan atau jiwanya, maka penjalaran ini tidak diperhitungkan, meksipun maaf diberikan tanpa imbalan apa-apa. Jika maaf diberikan dengan imbalan materi, maka orang yang menjadi korban tindak kejahatan berhak menerima diyat atas akibat yang ditimbulkan oleh luka, namun ganti rugi dari diyat yang berkaitan dengan akibat tindak kejahatan yang dimaafkan gugur, dan sisanya wajib ditunaikan.

Orang yang dikenai Hukuman *Qishash* Mati

Jika orang yang dikenai hukuman *qishash* mati disebabkan luka yang dialaminya lantaran *qishash*, para ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang melaksanakan hukuman *qishash* tidak menanggung apa-apa, karena tidak ada unsur kesewenang-

[1] HR Ahmad dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 217. Daraquthni kitab *"al-Hudûd wa ad-Diyât wa Ghairuhâ,"* [74] jilid III, hal. 88. Menurut al-Allamah Albani hadits shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 298.

wenangan dan karena jika pencuri mati lantaran tangannya dipotong, maka orang yang memotong tangannya tidak menanggung apa-apa, sesuai dengan kesepakatan ulama. Dan masalah tersebut seperti masalah pencuri ini. Abu Hanifah, Tsauri, dan Ibnu Abi Laila berkata, jika dia mati, maka keluarga pelaksana hukuman *qishash* harus menanggung diyat, karena dia membunuh dengan tidak disengaja.

DIYAT

Definisi Diyat

Diyat adalah harta yang harus ditunaikan disebabkan tindak kejahatan dan diserahkan kepada pihak korban atau walinya. Dikatakan; *wadaitu al-qatîl.* Maksudnya; aku menyerahkan diyat kepada pihak korban. Ketentuan diyat berlaku terkait tindak kejahatan yang ada *qishash*nya dan yang tidak ada *qishash*nya. Diyat juga disebut "aqal" (ikatan) yang pada mulanya adalah lantaran jika seseorang melakukan tindak pembunuhan terhadap orang lain, maka dia mengumpulkan diyat berupa sejumlah unta lantas dia mengikatnya di halaman para wali pihak korban. Maksudnya, dia mengikat unta-unta itu dengan talinya untuk diserahkan kepada mereka. Dikatakan; *'aqaltu 'an fulân* (saya memberikan *aqal* atas nama fulan). Yaitu, jika saya membayarkan diyat atas namanya lantaran tindak kejahatan yang dilakukannya. Peraturan tentang diyat telah diterapkan bangsa Arab sejak dulu dan kemudian ditetapkan penerapannya pada masa Islam. Dasarnya adalah firman Allah swt.,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tidak sengaja. Dan siapa yang membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah (membebaskan diyat). Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Siapa yang tidak memperolehnya (hamba sahaya), maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(An-Nisâ' [4]: 92)**

Abu Daud meriwayatkan dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa dia mengatakan, nilai diyat pada masa Rasulullah saw. adalah delapan ratus dinar atau delapan ribu dirham, dan diyat Ahli Kitab pada saat itu separuh dari diyat kaum Muslimin. Dia mengatakan, dan demikianlah ketentuan diyat saat itu hingga begitu Umar ra. terpilih sebagai khalifah, dia segera berdiri untuk menyampaikan pidato. Umar ra. berkata, ketahuilah, bahwa harga unta sudah semakin mahal. Amru bin Syuaib mengatakan, lalu dia mengharuskan diyat kepada penduduk yang menggunakan emas[1] sebanyak seribu dinar, penduduk yang menggunakan perak dua belas ribu, penduduk yang memiliki sapi sebanyak dua ratus sapi, penduduk yang memiliki domba sebanyak dua ribu domba, dan penduduk yang memiliki pakaian sebanyak dua ratus pakaian. Amru bin Syuaib mengatakan, dia membiarkan diyat kaum kafir dzimmi. Dia tidak menaikkan nilai diyat mereka sebagaimana yang dinaikkannya.[2] Saat berada di Mesir, Syafi'i mengatakan, tidak diterapkan terhadap pengguna emas tidak pula pengguna perak selain nilai unta berapa pun jumlahnya. Pendapat yang diperkuat adalah bahwasanya berdasarkan riwayat yang tidak diragukan, Rasulullah saw. tidak menetapkan diyat selain berupa unta. Dengan demikian, Umar telah menambahkan jenis diyat yang ditunaikan dengan alasan baru, maka ketentuan itu dapat diterapkan.

---

[1] Penduduk yang menggunakan emas adalah penduduk Syam dan penduduk Mesir. Dan penduduk yang menggunakan perak adalah penduduk Irak. Sebagaimana dalam *al-Muwaththa'* jilid II.

[2] HR **Abu Daud** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"ad-Diyah Kam Hiya,"* [4542]. **Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ* jilid VIII, hal. 77. Menurut al-Allamah **Albani** hasan dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 305.

Hikmah *Diyat*

Yang dimaksudkan dari ketentuan diyat adalah efek jera, penahanan diri, dan perlindungan terhadap jiwa. Maka dari itu, ketentuan diyat diberlakukan dengan mempertimbangkan adanya usaha keras yang dilakukan oleh orang-orang yang dibebani ketentuan diyat. Yaitu mereka mengalami kesulitan, penderitaan, dan kesusahan yang tidak mereka temui dan rasakan kecuali jika jumlah diyat itu berupa harta yang banyak dan mengurangi hartanya yang cukup signifikan. Mereka merasa kesulitan dalam melaksanakan dan menyerahkannya kepada pihak korban atau ahli warisnya. Dengan demikian, diyat merupakan balasan yang menghimpun antara hukuman dan penggantian.[1]

Besaran Jumlah *Diyat*

Diyat telah diwajibkan dan ditentukan oleh Rasulullah saw.. Beliau menetapkan diyat laki-laki muslim yang merdeka adalah seratus unta bagi pemilik unta,[2] dua ratus sapi bagi pemilik sapi, dua ribu domba bagi pemilik domba, seribu dinar bagi pemilik emas, dua belas ribu dirham bagi pemilik perak, dan dua ratus pakaian bagi pemilik pakaian.[3] Mana pun yang dihadirkan oleh orang yang diharuskan menanggung diyat, maka wali wajib menerimanya, baik wali korban termasuk pemilik jenis harta tersebut maupun tidak termasuk pemilik jenis harta tersebut, karena penanggung diyat telah menyerahkan pokok diyat yang harus ditunaikannya.

---

[1] Lihat *Târîkh al-Fiqh* hal. 82.

[2] Abu Hanifah dan Ahmad ra. mengatakan dalam salah satu dari dua riwayat darinya, "Diyat kejahatan yang disengaja dibagi empat; dua puluh lima unta betina berumur satu tahun masuk dua tahun, dua puluh lima unta betina berumur dua tahun masuk tiga tahun, dua puluh lima unta berumur tiga tahun masuk empat tahun, dan dua puluh lima unta berumur empat tahun masuk lima tahun." Demikian pula ketentuan diyat menurut mereka berdua dalam kasus kejahatan semi sengaja.
Syafi'i mengatakan dalam riwayat lain darinya, "Yaitu tiga puluh unta berumur tiga tahun masuk empat tahun, tiga puluh unta berumur empat tahun masuk lima tahun, dan empat puluh unta dewasa yang di dalam perutnya terdapat anaknya."
Adapun diyat tindak kejahatan yang tidak disengaja, para ulama sepakat bahwa diyatnya dibagi lima; dua puluh unta berumur empat tahun masuk lima tahun, dua puluh unta berumur tiga tahun masuk empat tahun, dua puluh unta berumur dua tahun masuk tiga tahun, dua puluh unta jantan berumur satu tahun masuk dua tahun, dan dua puluh unta betina berumur satu tahun masuk dua tahun, Malik dan Syafi'i menetapkan unta jantan berumur dua tahun masuk tiga tahun sebagai ganti unta jantan berumur satu tahun masuk dua tahun.

[3] HR Abu Daud kitab *"ad-Diyât,"* bab *"ad-Diyah Kam Hiya?"* [4544]. Menurut Syaikh Albani lemah dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 303.

Diyat yang diharuskan Terkait Tindak Pembunuhan

Di antara yang disepakat ulama adalah bahwa diyat wajib ditunaikan terkait tindak pembunuhan yang tidak disengaja, semi disengaja, dan disengaja yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat sebagai *mukallaf*, seperti anak kecil[1] dan orang gila. Demikian pula diyat diterapkan terkait tindak pembunuhan yang dilakukan terhadap pihak korban yang tingkat kehormatannya di bawah tingkat kehormatan pembunuh, seperti orang merdeka yang membunuh budak, sebagaimana diyat yang diwajibkan terhadap orang yang tidur yang membalikkan badannya lantas menimpa orang lain hingga menyebabkan orang lain itu tewas, dan orang yang terjatuh menimpa orang lain hingga menyebabkan orang lain itu tewas. Sebagaimana diyat diwajibkan terhadap orang yang menggali lubang lantas ada orang lain yang terjatuh ke dalam lubang tersebut hingga tewas, dan terhadap orang yang tewas lantaran berhimpitan. Terkait hal ini, terdapat riwayat dari Hanasy bin Mu'tamir dari Ali ra. bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. mengutusku ke Yaman. Begitu kami berada di antara suatu kaum yang membuat lubang untuk singa. Saat mengerjakannya mereka berdesak-desakan. Tiba-tiba ada seorang dari mereka terjatuh lantas bergantung pada orang lain. Kemudian orang itu bergantung lagi dengan orang lain lagi hingga jumlah mereka menjadi empat orang. Lalu mereka diserang singa hingga terluka namun kemudian seorang dari mereka segera melesakkan tombak dan mengenai singa tersebut hingga tewas. Orang-orang yang terluka itu akhirnya mati semuanya. Para wali orang pertama menuntut para wali orang kedua. Namun ternyata mereka justru mengeluarkan senjata hendak menyulut konflik berdarah. Ali ra. segera menemui mereka saat keadaan semakin genting, dan berkata, apakah kalian hendak melakukan berperang di antara kalian sendiri padahal Rasulullah saw. masih hidup?! Aku yang memberi keputusan di antara kalian. Jika kalian menyetujui sepenuh hati, maka itulah keputusannya. Jika tidak, pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini ditahan hingga kalian menemui Rasulullah saw.. Beliaulah yang memutuskan perkara di antara kalian. Siapa yang melanggar keputusan itu, maka dia tidak mendapatkan haknya. Lalu mereka mengumpulkan dari suku-suku yang membuat lubang seperempat diyat, sepertiga diyat, separuh diyat, dan diyat penuh. Orang pertama berhak mendapatkan seperempat diyat, karena dia mati dari atas tiga orang, orang kedua mendapatkan sepertiga diyat, orang ketiga mendapatkan

[1] Jika tindak kejahatan dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka diyatnya dibebankan kepada *aqilah*, penanggung diyat (keluarga dari pihak bapak), menurut Abu Hanifah dan Malik. Syafi'i ra. mengatakan, anak kecil yang sengaja melakukan tindak kejahatan diyatnya diambilkan dari hartanya.

separuh diyat, dan orang keempat mendapatkan diyat penuh. Namun ternyata mereka masih enggan menerima keputusan ini. Mereka pun segera menemui Rasulullah saw. yang saat itu sedang berada di dekat Makam Ibrahim. Setelah mereka menceritakan kepada Rasulullah saw. tentang masalah tersebut, beliau menetapkan keputusan itu.[1] **HR Ahmad.** Ahmad juga meriwayatkannya dengan lafal lain semacam ini dan menetapkan diyat menjadi tanggungan suku-suku yang terlibat dalam desak-desakan.

Dari Ali bin Rabbah al-Lakhmy bahwa seorang tunanetra melantunkan syair di musim (haji) pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab. Dia mengatakan,

Wahai umat manusia, aku mendapati kemungkaran
Apakah orang buta menanggung diyat bagi orang sehat yang memiliki penglihatan
Padahal keduanya sama-sama terjatuh hingga berakibat pada kematian

Ceritanya adalah orang buta itu dituntun oleh orang yang normal penglihatannya. Lalu keduanya terjatuh ke dalam sumur dengan posisi orang tua menimpa orang yang normal penglihatannya. Akibatnya orang yang normal penglihatannya itu mati. Umar memutuskan bahwa orang yang buta harus menanggung diyat bagi orang yang normal penglihatannya.[2] **HR Daraquthni.** Dalam hadits dinyatakan bahwasanya ada seorang yang menemui penduduk setempat untuk meminta air minum, namun mereka tidak memberinya air minum hingga dia mati. Umar ra. pun memutuskan bahwa mereka harus menanggung diyat. Ini disampaikan oleh Ahmad dalam riwayat Ibnu Manshur, dan dia mengatakan, aku berpendapat demikian. Siapa yang meneriaki orang lain dengan tiba-tiba hingga akibatnya orang itu mati lantaran teriakannya, maka dia harus menanggung diyat. Ataupun sesorang merubah tampilan fisiknya dan menakut-nakuti anak kecil yang akibatnya anak kecil ini menjadi gila, maka dia harus menanggung ganti rugi.

---

[1] *Musnad* **Ahmad** jilid I, hal. 77, 128, 152 dari hadits Ali, dan dalam *sanad*nya terdapat Hanasy bin Mu'tamir yang dinyatakan sebagai periwayat lemah. Haitsami menyebutnya dalam *Majma' az-Zawâ'id* dan mengatakan, diriwayatkan oleh **Ahmad**. Dalam *sanad*nya terdapat Hanasy yang dipercaya oleh **Abu Daud**, namun periwayatannya mengandung kelemahan. Sedangkan periwayat-periwayat lainnya adalah para periwayat shahih. *Majma' az-Zawâid* jilid VI, hal. 287. Hadits ini lemah.

[2] **HR Daraquthni** kitab *"al-Hudûd wa ad-Diyât wa ghairuhâ,"* [62] jilid III, hal. 98, 99. Dalam *at-Ta'lîq al-Mughnî* dia mengatakan, hadits ini disampaikan oleh Baihaki juga dan merupakan riwayat Musa bin Ali bin Rabbah dari bapaknya. Al-Hafizh mengatakan, dalam *sanad*nya terdapat keterputusan. Dengan demikian riwayat ini tidak valid.

Diyat Berat dan *Diyat* Ringan

Ketentuan diyat ada yang berat dan ada yang ringan. Diyat ringan ditetapkan terkait pembunuhan yang dilakukan tanpa disengaja. Sedangkan diyat berat ditetapkan terkait pembunuhan yang dilakukan semi sengaja. Adapun diyat pembunuhan yang disengaja jika wali korban memaafkan, menurut Syafi'i dan penganut mazhab Hambali dalam kondisi seperti ini yang ditetapkan adalah diyat berat. Menurut Abu Hanifah, tidak ada diyat terkait pembunuhan yang disengaja, tetapi yang ditetapkan dalam kasus ini adalah apa yang disepakati dalam perdamaian antara kedua belah pihak, dan yang mereka sepakati dalam perdamaian ini tidak dapat ditangguhkan.

Diyat berat adalah seratus unta yang empat puluh di antaranya mengandung anak di dalam perutnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, **Abu Daud**, Nasai, dan Ibnu Majah dari Uqbah bin Aus dari seorang sahabat bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَلاَ إِنَّ قَتْلَ خَطَإِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا، وَالْحَجَرِ، فِيْهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ: مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ

"Ketahuilah, pembunuhan semi disengaja dengan cambuk, tongkat, dan batu. Dalam pembunuhan ini ditetapkan diyat yang berat; seratus unta yang empat puluh di antaranya adalah unta yang masuk umur enam tahun sampai unta masuk umur sembilan tahun yang semuanya sedang bunting."[1]

Acuan berat dalam diyat tidak terdapat selain pada unta secara khusus bukan yang lainnya, karena syariat menetapkan demikian. Ketentuan ini tidak dapat dirubah sama sekali lantaran berdasarkan riwayat yang tidak boleh ada campur tangan pertimbangan akal di dalamnya, karena berasal dari pihak yang berwenang menetapkan batasan-batasan jumlah tertentu.

Penetapan *Diyat* Berat di Bulan Suci dan Tanah Suci serta Terkait Tindak Kejahatan Terhadap Kerabat

Syafi'i dan lainnya berpendapat bahwa diyat diperberat terkait tindak kejahatan terhadap jiwa dan berupa luka yang dilakukan di tanah suci, di bulan suci, dan terhadap kerabat yang memiliki hubungan muhrim, karena syariat mengagungkan hal-hal yang dinyatakan suci ini, maka diyat pun menjadi besar

[1] Takhrijnya telah disebutkan dalam bahasan tentang pembunuhan semi sengaja.

sesuai dengan besarnya tingkat kejahatan. Diriwayatkan dari Umar, Qasim bin Muhammad, dan Ibnu Syihab bahwasanya dalam hal ini diyat ditambah setara dengan sepertiganya.[1] Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa diyat tidak dapat diperberat lantaran sebab-sebab ini, karena tidak ada dalil terkait pemberatan diyat. Sebab, ketentuan-ketentuan diyat telah ditetapkan dalam syariat, dan memperberat diyat terkait tindakan yang tidak disengaja jauh dari dasar-dasar syariat.

Diyat Wajib

Diyat wajib yang ditanggung pelaku tindak pembunuhan terdiri dari dua macam:

1. Diyat yang wajib ditanggung pelaku tindak kejahatan yang diambil dari hartanya.[2] Yaitu dalam tindak pembunuhan yang disengaja jika hukuman *qishash* dinyatakan gugur. Ibnu Abbas berkata, "Aqilah (kerabat) tidak menanggung diyat baik dalam pembunuhan disengaja, budak, pengakuan, maupun terkait perdamaian dalam pembunuhan yang disengaja."[3] Tidak ada sahabat yang menyanggah pendapat Ibnu Abbas ini. Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa dia mengatakan, Sunnah telah menetapkan terkait pembunuhan yang disengaja ketika para wali korban memaafkan, bahwa diyat ditanggung oleh pelaku pembunuhan yang diambil khusus dari hartanya, kecuali bila kerabatnya mau membantunya dengan suka rela.[4]

   Kerabat tidak menanggung diyat pada salah satu dari tiga kasus ini; pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pengakuan terhadap tindak pembunuhan, dan terjadi perdamaian. Kerabat tidak menanggung diyat dalam pembunuhan yang disengaja karena dalam kasus ini hukuman *qishash* harus diterapkan dan tidak dapat diperingan darinya dengan penanggungan diyat oleh kerabat atas nama dia. Kerabat tidak menanggung diyat dalam kasus pengakuan terhadap pembunuhan, karena diyat ditetapkan dengan adanya pengakuan terhadap tindak pembunuhan bukan dengan adanya tindak pembunuhan itu sendiri. Pengakuan adalah *Hujjah* yang terbatas. Maksudnya; *Hujjah* terkait hak orang yang menyampaikan pengakuan dan

[1] Tidak ada riwayat dari Umar. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 310.
[2] Baik itu dia laki-laki maupun perempuan.
[3] HR **Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ* jilid VIII, hal. 104. Menurut al-Allamah **Albani** hasan dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 336.
[4] Dalam *al-Muwaththa'* jilid II, hal. 865. Syaikh **Albani** mengatakan, riwayat ini *mu'dhal* bahkan *maqthu'* (tidak valid). Sebab, jika seorang tabiin mengatakan, berdasarkan Sunnah demikian, maka pernyataannya ini tidak begitu saja dapat dinyatakan berasal dari Rasulullah saw.. *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 337.

tidak berkaitan dengan kerabatnya. Kerabat juga tidak menanggung diyat terkait pengakuan adanya perdamaian, karena pengganti perdamaian tidak ditetapkan terkait pembunuhan, tetapi terkait kesepakatan perdamaian, dan karena pelaku tindak kejahatan adalah pihak yang memikul tanggung jawab tindak kejahatan, dan pengganti bagi yang ditiadakan ditetapkan sebagai tanggungan pihak yang meniadakan (pelaku kejahatan).

2. Diyat yang ditetapkan menjadi tanggungan pelaku pembunuhan, ditanggung oleh kerabat atas nama dirinya, jika dia memiliki kerabat dengan cara tolong menolong. Ketentuan ini terkait pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja.[1] Pelaku tindak kejahatan sama seperti individu-individu dalam kerabatnya, hanya saja dia berstatus sebagai pelaku tindak pembunuhan, maka tidak ada makna terkait pengeluarannya (dari kerabatnya). Syafi'i mengatakan, pelaku pembunuhan dalam hal ini sama sekali tidak berkewajiban menanggung diyat, karena dia sebagai pihak yang dimaklumi (menanggung *qishash*).

   Kata "aqilah" (kerabat) diambil dari kata *al-'aql* (ikatan), karena mereka mengikat darah. Maksudnya; mereka menahan darah agar tidak ditumpahkan. Dikatakan; *'aqala al-ba'ir aqlan.* Artinya; dia mengikat unta dengan tali iqal. Aqilah juga berasal dari kata *al-aql* yang berarti akal, karena mereka mencegah keterpurukan dalam hal-hal yang buruk. Aqilah adalah sekumpulan orang yang menunaikan aqal atau diyat. Dikatakan; *'aqaltu al-qatîl.* Artinya; saya memberikan diyat kepada korban pembunuhan. Dan dikatakan; *'aqaltu 'an al-qâtil.* Artinya; saya memberikan diyat atas nama pelaku tindak pembunuhan yang harus ditanggungnya. Aqilah adalah ahli waris utama yang laki-laki. Maksudnya; kerabatnya yang laki-laki, balig - dari pihak bapak[2] - berkecukupan, berakal, termasuk di antara mereka orang yang buta, orang yang menderita penyakit kronis, dan orang yang lanjut usia, jika mereka berkecukupan. Yang tidak masuk dalam aqilah adalah wanita, orang miskin, anak kecil, orang gila, dan orang yang berbeda agama dengan pelaku tindak kejahatan, karena yang mendasari hal ini adalah bantuan sementara mereka itu tidak layak untuk memberikan bantuan.

Landasan wajibnya diyat bagi aqilah adalah sebagaimana yang terdapat dalam riwayat yang menyatakan bahwa ada dua orang wanita dari Huzail

[1] Demikian pula tindak kejahatan yang disengaja oleh anak kecil dan orang gila ditanggung oleh kerabatnya masing-masing. Qatadah, Abu Tsaur, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah mengatakan, diyat semi sengaja diambilkan dari harta pelaku tindak kejahatan. Ini adalah pendapat yang lemah.

[2] Bapak dan anak masuk dalam aqilah, menurut Malik dan Abu Hanifah serta satu riwayat yang paling menonjol dari dua riwayat pada Ahmad.

bertengkar. Salah satu dari keduanya melempar yang lain dengan batu hingga tewas termasuk janin yang ada di dalam perutnya. Lalu Rasulullah saw. memutuskan bahwa diyat ditanggung oleh aqilahnya.[1] **HR Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah.** Aqilah pada masa Rasulullah saw. adalah suku pelaku tindak kejahatan. Ketentuan ini tetap diberlakukan hingga pada masa Umar ra. Yaitu ketika dia mengatur data pasukan dan membuat kantor perwakilan, dia menetapkan aqilah adalah orang-orang yang terlibat di kantor perwakilan, berbeda dengan ketentuan yang berlaku pada masa Rasulullah saw.. Sarkhasi menanggapi apa yang dilakukan oleh Umar ini dengan mengatakan, jika dikatakan bagaimana dinyatakan bahwa para sahabat telah menyepakati ketentuan yang berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah saw.? Kami mengatakan, ini adalah kesepakatan yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah saw.. Sebab, para sahabat mengetahui bahwa Rasulullah saw. menetapkan ketentuan itu terhadap keluarga besar dengan mempertimbangkan dapat terwujudnya bantuan, dan saat itu kekuatan seseorang serta bantuannya melalui keluarga besarnya. Kemudian, begitu Umar membuat kantor-kantor perwakilan, kekuatan dan bantuan itu sudah dapat diketahui di kantor perwakilan. Pernah terjadi seseorang memerangi sukunya atas nama kantor perwakilannya. Jika penganut mazhab Hanafi menyetujui pendapat ini, maka tidak demikian dengan penganut mazhab Maliki dan Syafi'i, karena mereka menolaknya, dengan alasan tidak ada penghapusan ketentuan setelah Rasulullah saw., dan tidak ada seorang pun yang berhak merubah apa yang telah diterapkan pada masa Rasulullah saw.. Diyat yang harus ditunaikan oleh aqilah diberi tenggang waktu tiga tahun,[2] sesuai dengan kesepakatan ulama.[3]

Adapun diyat yang wajib ditunaikan oleh pelaku tindak pembunuhan yang diambilkan dari hartanya, harus ditunaikan dengan segera menurut Syafi'i ra., karena penangguhan dimaksudkan untuk memperingan aqilah. Dengan demikian, kesengajaan murni tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan ini. penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembayaran diyat diberi tenggang waktu tiga tahun, seperti diyat pembunuhan yang tidak disengaja.

Penetapan kewajiban diyat pembunuhan semi sengaja dan tidak disengaja bagi

---

1 **HR Bukhari** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Janîn al-Mar'ah,"* jilid XII, hal. 223. **Muslim** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"Diyah al-Janîn.."* [1681].

2 Rasulullah saw. menyerahkan diyat sekaligus untuk menyatukan hati dan memperbaiki hubungan persaudaraan. Begitu Islam sudah memiliki kedudukan yang cukup kondusif, para sahabat menetapkannya berdasarkan aturan ini. Namun jika pemimpin mempertimbangkan bahwa yang lebih memberikan kemaslahatan adalah diyat ditunaikan dengan segera, maka dia boleh melakukan itu.

3 Ini diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Ibnu Abbas ra., namun riwayat ini tidak valid dari mereka. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 337.

aqilah merupakan pengecualian dari kaidah umum dalam Islam yang menyatakan bahwa manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan diperhitungkan berdasarkan perilakunya sendiri. Dalilnya adalah firman Allah swt.,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... ﴿١٦٤﴾

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." **(Al-An'âm [6]: 164)**

Dan sabda Rasul yang mulia saw.,

لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْرَةِ أَبِيْهِ وَلَا بِجَرِيْرَةِ أَخِيْهِ

"Seseorang tidak dihukum lantaran kejahatan bapaknya tidak pula lantaran kejahatan saudaranya."[1] **HR Nasai dari Ibnu Mas'ud ra..**

Islam hanya menetapkan kesertaan aqilah dalam menanggung diyat dalam kondisi ini saja untuk meringankan beban pelaku tindak kejahatan dan membantunya terkait tindak kejahatan yang dilakukannya tanpa ada unsur kesengajaan darinya. Dengan demikian, itu merupakan penetapan bagi peraturan bangsa Arab yang dijadikan acuan di antara suku-suku, berupa saling tolong menolong, saling menopang, dan saling membantu. Ini mengandung hikmah yang jelas, yaitu jika satu suku mengetahui bahwa mereka akan terlibat dalam penanggungan diyat, maka implikasinya mereka pun berusaha untuk mencegah orang-orang yang tergabung dalam suku mereka agar tidak melakukan tindak kejahatan, dan mengarahkan mereka agar menerapkan perilaku yang baik yang menjauhkan mereka dari keterjerumusan dalam kesalahan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa aqilah tidak menanggung diyat dalam tindak kejahatan yang tidak disengaja kecuali tidak melampaui sepertiga dan di bawah sepertiga di antara harta pelaku tindak kejahatan.[2] Malik dan Ahmad ra. berpendapat bahwasanya tidak diwajibkan kepada seorang pun dari ahli waris utama (ashabah) diyat dengan besaran tertentu, dan hakim membuat pertimbangan untuk membebankan kepada masing-masing dari mereka sesuai

---

[1] Yang dikatakan oleh penulis bukan hadits, tetapi hanya berupa penjelasan bahasan hadits dalam riwayat **Abu Daud.** Lafalnya adalah, *"Adapun dia tidak melakukan tindak kejahatan terhadapmu dan tidak pula kamu melakukan tindak kejahatan terhadapnya."* kitab *"ad-Diyât,"* bab *"lâ Yu'khadz Ahad bi Jarîrah Akhîhi au Abîhi,"* [4495]. **Nasai** jilid II, hal. 251. Pakar hadits pada masanya, **Albani**, menyatakan shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 332.

[2] Syafi'i ra. mengatakan, diyat tindak kejahatan yang tidak disengaja ditanggung aqilah baik tindak kejahatan itu sedikit maupun banyak, karena orang yang menanggung kerugian dalam jumlah banyak maka dia juga menanggungnya dalam jumlah yang sedikit. Sebagaimana diyat tindak kejahatan yang disengaja di antara harta pelaku tindak kejahatan baik sedikit maupun banyak.

dengan kelapangan mereka, dimulai dari yang terdekat lantas yang terdekat setelahnya. Adapun Syafi'i ra. memandang bahwasanya diwajibkan bagi yang kaya satu dinar dan yang miskin setengah dinar. Menurutnya, diyat ditanggung kerabat secara bertingkat sesuai dengan kedekatan mereka. Yang terdekat dari anak-anak bapaknya, kemudian anak-anak kakeknya, kemudian dari cucu bapaknya. Syafi'i mengatakan, jika pelaku pembunuhan tidak memiliki ahli waris utama baik dari segi nasab maupun sebab kekerabatan lainnya, maka diyat diambilkan dari kas negara, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

أَنَا وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

"Aku adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."[1]

Demikian pula jika pelaku tindak pembunuhan adalah seorang yang miskin dan aqilahnya juga miskin yang tidak mampu menanggung diyat, maka negaralah yang menanggungnya.

Jika kaum Muslimin membunuh seorang dalam peperangan, lantaran menduga bahwa orang itu kafir, kemudian ternyata dia seorang muslim, maka diyatnya diambilkan dari kas negara. Syafi'i ra. dan lainnya meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. membuat keputusan untuk memberikan diyat Yaman -anak Hudzaifah- yang dibunuh oleh kaum Muslimin pada Perang Uhud tanpa sepengetahuan mereka.[2]

Demikian pula orang yang mati saat berdesakan, diyatnya harus diambilkan dari kas negara, karena dia muslim yang mati lantaran perbuatan kaum Muslimin. Dengan demikian, diyatnya wajib dipenuhi dari kas negara. Musaddad meriwayatkan bahwa seorang berdesakan pada hari Jumat hingga kemudian berakibat pada kematian. Lalu Ali ra. memberikan diyatnya dari kas negara yang merupakan harta kaum Muslimin. Yang dapat dipahami dari perkataan penganut mazhab Hanafi, bahwasanya diyat pada zaman sekarang diambilkan dari harta pelaku tindak kejahatan. Dalam buku *ad-Durr al-Mukhtâr;* faktor dukungan adalah dasar yang melandasi masalah ini. Begitu faktor dukungan ini ada, maka aqilah penanggung diyat dapat dinyatakan ada. Jika tidak ada faktor dukungan, maka aqilah dinyatakan tidak ada. Lantaran tidak ada kesukuan tidak pula dukungan, maka diyat diambilkan dari kas negara. Jika di kas negara tidak ada juga atau tidak ada alokasinya untuk diyat, maka diyat diambilkan dari harta pelaku tindak kejahatan. Ibnu Taimiyyah mengatakan, diyat diambilkan

---

[1] HR Ahmad dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 133. Lihat *Kanz al-'Ummâl* [30415].

[2] HR Bukhari kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Idzâ Mâta fî az-Zihâm au Qutil,"* jilid IX, hal. 449.

dari harta pelaku tindak kejahatan yang tidak disengaja ketika tidak ada yang menanggungnya, menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama.

Diyat Anggota Badan

Pada diri manusia terdapat anggota-anggota badan yang di antaranya berjumlah satu, seperti hidung, lidah, dan kemaluan, serta di antaranya ada yang berjumlah dua, seperti dua mata, dua telinga, dua bibir, dua dagu, dua tangan, dua kaki, dua biji pelir, dua payudara wanita, dua puting dada pada pria, dua pantat, dan dua bibir kemaluan pada wanita. Ada pula yang jumlahnya lebih banyak dari itu. Jika seseorang menghilangkan satu anggota badan orang lain, atau dua anggota badan, maka diyatnya harus ditunaikan secara penuh. Jika yang dihilangkan salah satu dari dua anggota badan, maka diyatnya hanya separuhnya. Diyat penuh harus ditunaikan pada hidung, karena manfaatnya dalam menghirup udara terdapat pada batang hidung serta menyalurkannya ke otak, dan ini semua terkendala dengan terpotongnya ujung hidung. Demikian pula diyat harus ditunaikan terkait pemotongan lidah, lantaran hilangnya fungsi bicara yang menjadi keistimewaan manusia yang membedakannya dengan binatang, dan bicara adalah manfaat yang dikehendaki dan akan hilang seiring dengan hilangnya kemaslahatan manusia dalam memahamkan orang lain terkait maksud-maksudnya, dan menjelaskan tujuan-tujuannya. Demikian pula diyat wajib ditunaikan terkait pemotongan sebagiannya jika membuatnya tidak mampu berbicara secara optimal, lantaran hilangnya manfaat itu sendiri yang hilang lantaran dipotong keseluruhannya. Jika dia tidak mampu berbicara dengan sebagian huruf dan mampu pada sebagian yang lain, maka diyatnya terbagi pada jumlah huruf. Diriwayatkan dari Ali ra. bahwasanya dia membagi diyat pada huruf-huruf. Huruf-huruf yang mampu diucapkan, maka pengguguran diyat diperhitungkan dengannya. Dan pada huruf-huruf yang tidak mampu diucapkan, maka diyat ditetapkan dengan memperhitungkannya. Diyat wajib ditunaikan terkait pemotongan kemaluan walaupun yang terpotong hanya pada bagian ujungnya saja, karena padanya terdapat manfaat dalam hubungan seksual serta untuk menahan air kencing. Demikian pula diyat wajib ditunaikan jika terjadi pemukulan pada bagian tulang belakang yang berakibat pada ketidakmampuan untuk berjalan. Diyat penuh harus ditunaikan terkait tindak kejahatan terhadap dua mata, dan separuh diyat pada satu mata. Diyat penuh ditunaikan terkait tindak kejahatan pada dua kelopak mata, dan pada salah satu dari dua kelopak mata dikenakan separuh diyat, dan seperempat

diyat pada salah satu darinya (empat kelopak). Pada kedua telinga dikenai diyat penuh, sedangkan pada salah satunya dikenai separuh diyat. pada dua bibir dikenai diyat penuh, sedangkan pada salah satunya dikenai separuhnya, baik itu bagian atas maupun bagian bawah. Pada kedua tangan dikenai diyat penuh, sedangkan pada satu tangan dikenai separuh diyat. Pada dua kaki dikenai diyat penuh, sedangkan pada satu kaki dikenai separuh diyat. Pada jari-jari dua tangan dan dua kaki dikenai diyat penuh, sedangkan pada masing-masing jari dikenai diyat sepuluh unta. Semua jari berstatus sama tanpa ada perbedaan antara jari manis dengan ibu jari. Pada masing-masing dari ujung jari pada dua tangan atau dua kaki sepuluh pertiga diyat, pada setiap jari terdapat tiga persendian, dan ibu jari memiliki dua persendian yang pada setiap persendian dari keduanya dikenai sepuluh perdua diyat. Pada dua biji pelir dikenai diyat penuh, dan pada salah satu dari keduanya dikenai separuh diyat. Sebagaimana pada dua pantat dan dua bibir kemaluan serta dua payudara wanita. Pada dua puting dada pria dikenai diyat penuh, sedangkan pada salah satu dari keduanya dikenai separuh diyat. Pada gigi-gigi dikenai diyat penuh, dan pada setiap gigi diyatnya lima unta. Nilai semua gigi sama tanpa membedakan antara gigi seri dengan gigi geraham. Jika satu gigi terkena tindak kejahatan, maka diyatnya ditetapkan baginya. Demikian pula jika gigi itu tanggal setelah mengalami memar.[1]

Diyat Manfaat Anggota Badan

Diyat penuh wajib ditunaikan jika seseorang memukul orang lain yang akibatnya orang yang dipukul mengalami hilang kesadaran akalnya, karena akalah yang membedakan manusia dengan hewan. Demikian pula jika salah satu dari indera-inderanya hilang, seperti indera pendengarannya, penglihatannya, penciumannya, perasanya, atau pengucapannya terhadap seluruh hurufnya, karena pada masing-masing indera dari indera-indera ini terdapat manfaat yang dikehendaki yang padanya terdapat keindahan dan kesempurnaan hidupnya. Umar ra. pernah membuat keputusan terkait seorang yang memukul orang lain hingga kehilangan fungsi pendengarannya, penglihatannya, fungsi seksualnya, dan akalnya, dengan empat diyat, dan orang yang mengalami ini masih hidup.[2] Jika penglihatan salah satu dari dua mata atau pendengaran pada salah satu dari dua telinga hilang, maka padanya dikenai separuh diyat, baik itu yang lainnya

---

[1] Lihat masing-masing penjelasan ini dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 300, 309, 313-323. *Zâd al-Ma'âd* jilid V, hal. 24, 25, tahqiq Arnauth, dari hadits Amru bin Hazm, Amru bin Syuaib, dan lainnya.

[2] HR Baihaki dalam *as-Sunan al-Kubrâ* jilid VIII, hal. 86. Menurut Albani hasan dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 322.

normal maupun tidak normal. Pada dua puting payudara wanita dikenai diyat penuh, dan pada salah satu dari keduanya dikenai separuh diyat. Demikian pula pada dua bibir kemaluannya dikenai diyat penuh, dan pada salah satu dari keduanya dikenai separuh diyat. Jika mata yang normal pada orang yang buta salah satu dari kedua matanya dicungkil, maka yang wajib ditunaikan adalah diyat penuh. Keputusan ini telah ditetapkan oleh Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Umar.[1] Tidak diketahui adanya seorang sahabat yang menyanggah mereka, karena hilangnya mata orang yang buta sebelah matanya adalah kehilangan seluruh penglihatan. Sebab, satu matanya diandalkan dengan fungsi sebagaimana pada orang yang dua matanya normal. Pada masing-masing dari empat rambut dikenai diyat penuh, yaitu:

1. Rambut kepala.
2. Rambut jenggot.
3. Rambut alis mata.
4. Rambut mata (bulu mata).

Pada satu alis dikenai separuh diyat, pada bulu mata dikenai seperempat diyat, dan keputusan terkait kumis diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Diyat Cedera di Kepala

Yang dimaksud dengan cedera di kepala adalah mencakup luka di kepala dan wajah. Dalam hal ini terdapat sepuluh macam cedera yang semuanya tidak dikenai *qishash* kecuali luka yang membuat tulang dapat terlihat jika tindak kejahatannya disengaja, karena tidak mungkin membuat kesetaraan dalam menerapkan *qishash* baginya. Penjelasan tentang cedera di kepala adalah sebagai berikut:

1. *Khârishah.* Yaitu cedera berupa sedikit robekan pada kulit.
2. *Bâdhi'ah.* Yaitu cedera yang merobek daging setelah kulit.
3. *Dâmiyah* atau *dâmighah.* Yaitu cedera yang mengeluarkan darah.
4. *Mutalâhimah.* Yaitu cedera yang merasuk ke dalam daging.
5. *Simhâq.* Yaitu cedera yang menyisakan lapisan kulit yang tipis antara luka dengan tulang.
6. *Mûdhihah.* Yaitu cedera yang menyingkap tulang hingga terlihat.

[1] Ini diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Ibnu Umar, kecuali Utsman, sebab atsar darinya terkait kasus ini lemah dan tidak valid. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 315.

7. *Hâsyimah.* Yaitu cedera yang meretakkan dan meremukkan tulang.
8. *Munaqqilah.* Yaitu cedera yang menyingkap dan meremukkan tulang hingga membuat tulang beralih dari posisinya.
9. *Ma'mûmah* atau *âmmah.* Yaitu cedera yang mencapai kulit kepala.
10. *Jâifah.* Yaitu cedera yang mencapai bagian dalam.

Pada semua cedera ini harus ditetapkan sesuai dengan keputusan hukum yang adil selain cedera *mûdhihah.* Ada yang berpendapat bahwa diyatnya sebesar biaya dokter. Adapun *mûdhihah* harus dikenai hukuman *qishash* jika tindak kejahatannya dilakukan dengan sengaja, dan separuh diyat jika dilakukan tanpa disengaja, baik itu besar maupun kecil, yaitu lima unta. Sebagaiman diriwayatkan dari Rasulullah saw. dalam surat beliau kepada Amru bin Hazm.[1] Jika cedera dialami di beberapa bagian yang terpisah, maka pada masing-masing darinya dikenai diyat lima unta. Sedangkan *mûdhihah* pada selain wajah dan kepala ditetapkan berdasarkan keputusan hukum (bukan *qishash*).

Pada cedera *hâsyimah* dikenai diyat sepuluh unta. Ketentuan ini diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit dan tidak ada sahabat yang menyanggahnya.

Terkait cedera *munaqqilah* dikenai diyat sepuluh dan sepuluh perdua unta. Dengan demikian jumlahnya lima belas unta.[2]

Dan pada cedera *âmmah* dikenai sepertiga diyat sesuai kesepakatan ulama.[3]

Sedangkan cedera *jâifah* dikenai sepertiga diyat sesuai kesepakatan ulama.[4] Jika sampai tembus, maka terhitung sebagai dua cedera *jâifah* dan dikenai dua pertiga diyat.

Diyat Wanita

Jika wanita melakukan tindak pembunuhan tanpa disengaja, maka diyatnya separuh dari diyat laki-laki. Demikian pula diyat anggota-anggota badannya serta luka-lukanya pun dikenai separuh dari diyat laki-laki dan luka-lukanya. Pendapat ini didukung oleh kebanyakan ulama. Diriwayatkan dari Umar ra., Ali ra., Ibnu Mas'ud ra., dan Zaid bin Tsabit ra. bahwasanya mereka mengatakan

---

[1] Albani mengatakan, yang benar dalam hadits -maksudnya terkait hadits Ibnu Hazm- statusnya sebagai hadits *mursal* dan *sanad*nya *mursal* adalah *shahih*. Albani menyatakan yang benar adalah hadits ini *mursal* dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 325.
[2] Shahih. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 326.
[3] Shahih. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 327.
[4] Shahih. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 329.

terkait diyat wanita; diyatnya separuh dari diyat laki-laki.[1] Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa ada orang yang memungkiri mereka. Dengan demikian ini merupakan ijma'. Alasan lainnya adalah lantaran warisan dan kesaksian wanita ditetapkan separuh dari laki-laki. Ada yang berpendapat; terkait diyat tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan hingga sepertiga, kemudian separuh dari yang tersisa. Nasai dan Daraquthni menyampaikan riwayat yang menurut Ibnu Khuzaimah shahih dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهِ

"Diyat wanita seperti diyat pria hingga mencapai sepertiga dari diyat pria."[2]

Malik menyampaikan dalam *al-Muwaththa'* dan Baihaki dari Rabiah bin Abdurrahman bahwa dia mengatakan, aku bertanya kepada Said bin Musayyab berapa diyat jari wanita? Dia menjawab, sepuluh unta. Aku bertanya, berapa diyat dua jari? Dia menjawab, dua puluh unta. Berapa diyat pada tiga jari? Tanyaku. Dia menjawab, tiga puluh unta. Berapa pada empat jari? Tanyaku lagi. Dia menjawab, dua puluh unta. Aku pun berkata, saat cedera semakin besar dan semakin parah justru diyatnya semakin berkurang! Said berkata, apakah kamu orang Irak? Aku menjawab, aku adalah orang berilmu yang menghendaki kevalidan, atau orang bodoh yang masih belajar. Said berkata, itulah Sunnah, wahai anak saudaraku.[3]

Imam Syafi'i membahas pendapat ini dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sunnah adalah Sunnah Zaid bin Tsabit ra. yang mengatakan pendapat ini, bukan Sunnah Rasulullah saw.. Syafi'i ra. mengatakan, jika kata Sunnah digunakan maka maksudnya adalah Sunnah Rasulullah saw.. Diriwayatkan bahwasanya para sahabat terkemuka ra. menyampaikan fatwa yang berbeda dengan pendapat ini. Seandainya itu adalah Sunnah Rasulullah saw., niscaya mereka tidak menyampaikan ketentuan yang bertentangan dengannya. Dengan demikian, perkataannya; Sunnah, dimaknai sebagai Sunnah Zaid,[4] karena ketentuan itu tidak diriwayatkan kecuali hanya terhenti pada dirinya, dan karena ini berimplikasi pada kemustahilan, yaitu jika rasa sakit dan penderitaannya

---

[1] **HR Ibnu Abi Syaibah** dalam bukunya *al-Mushannaf.* **Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ* jilid VIII, hal. 95, 96. Menurut al-Allamah **Albani** shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 307.

[2] **HR Nasai** dengan lafal, *"Dari diyat wanita."* kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"Aql al-Mar'ah,"* [4805] jilid VIII, hal. 44, 45. **Daraquthni** kitab *"al-Hudûd wa ad-Diyât wa Ghairuhâ,"* [38] jilid III, hal. 91. Menurut pakar hadits pada masanya, **Albani**, lemah dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 308.

[3] *Al-Muwaththa'* jilid II, hal. 860. **Baihaki** dalam *as-Sunan al-Kubrâ* jilid VIII, hal. 96. Menurut al-Allamah **Albani** shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 309.

[4] Sunnah Zaid bin Tsabit.

semakin parah maka ganti ruginya semakin minim (ini mustahil). Sedangkan hikmah syariat menetapkan adanya kesesuaian itu dan tidak boleh menisbatkan kemustahilan tersebut kepada syariat, karena adalah mustahil tindak kejahatan tidak berimplikasi pada apa-apa berdasarkan syariat, dan yang lebih parah lagi untuk digugurkan adalah bila konsekuensinya dikaitkan dengan yang lainnya.

Diyat Ahli Kitab

Jika Ahli Kitab[1] dibunuh secara tidak disengaja, maka diyat mereka adalah separuh dari diyat muslim. Diyat laki-laki dari mereka separuh dari diyat laki-laki muslim, dan diyat wanita dari wanita-wanita mereka adalah separuh dari diyat wanita muslimah. Ini berdasarkan ketentuan yang diriwayatkan oleh Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. memutuskan bahwa diyat Ahli Kitab separuh dari diyat muslim.[2] **HR Ahmad ra.** Sebagaimana diyat jiwa dikenai setengahnya dari diyat muslim, demikian pula dengan diyat luka, juga ditetapkan separuhnya. Pendapat ini didukung olah Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Abu Hanifah, Tsauri yang diriwayatkan dari Umar, Utsman, dan Ibnu Mas'ud ra. berpendapat bahwa diyat Ahli Kitab seperti diyat kaum Muslimin, berdasarkan firman Allah swt.,

فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ... ﴿٩٢﴾

"Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan budak yang beriman." **(An-Nisâ' [4]: 92)**

Zuhri mengatakan, diyat Yahudi dan Nasrani serta setiap kafir dzimmi, seperti diyat muslim. Dia mengatakan, demikianlah yang dulu diterapkan pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ra. hingga pada masa Muawiyah yang menetapkan separuhnya diserahkan kepada negara dan memberikan separuhnya kepada pihak korban. Kemudian Umar bin Abdul Aziz

---

[1] Baik itu mereka dzimmi maupun muahad yang diberi jaminan keamanan.

[2] **HR Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 183, 224. **Abu Daud** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"ad-Diyah Kam Hiya?"* dan bab *"fî Diyah adz-Dzimmiy,"* [4542, 4583]. **Nasai** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"Kam Diyah al-Kâfir,"* [4806] jilid VIII, hal. 45. **Tirmidzi** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Mâ Jâ' lâ Yuqtal* **Muslim** *bi Kâfir,"* jilid I, hal. 265. **Ibnu Majah** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Diyah al-Kâfir,"* [2644] jilid II, hal. 883. Dalam *az-Zawâid; sanad*nya hasan, lantaran tidak sampai pada tingkat shahih, karena Abdurrahman bin Iyasy menurut saya tidak ada orang yang memandangnya sebagai periwayat lemah tidak pula ada orang yang menyatakan dia terpercaya, sementara Amru bin Syuaib dari kakeknya masih diperselisihkan. Menurut **Albani** hasan dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 307.

menetapkan separuh diyat dan menggugurkan yang ditetapkan oleh Muawiyah bagi kas negara. Zuhri mengatakan, tidak ada keputusan yang valid menurutku hingga aku mengingatkan hal itu kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia memberitahukan kepadanya bahwa diyat berlaku penuh bagi orang-orang kafir dzimmi.

Syafi'i ra. berpendapat bahwa diyat Ahli Kitab sepertiga diyat muslim, dan diyat penganut animisme serta orang majusi yang terikat perjanjian atau diberi jaminan keamanan adalah dua pertiga dari sepuluh diyat muslim. *Hujjah* mereka adalah lantaran itu merupakan batas minimal di antara yang disampaikan dalam hal ini. Tanggungan itu menjadi terbebas kecuali dengan ketentuan yang meyakinkan atau *Hujjah*. Yaitu diperhitungkan dengan nilai delapan ratus dirham dari dua belas ribu. Diriwayatkan dari Umar, Utsman, dan Ibnu Mas'ud bahwasanya kaum wanita mereka dikenai separuh diyat. Apakah kafarat menjadi wajib disertai diyat terkait terbunuhnya seorang kafir dzimmi dan muahad? Demikian menurut pendapat Ibnu Abbas, Sya'bi, Nakhai, Syafi'i, dan dipilih oleh Thabari.

Diyat Janin

Jika janin mati disebabkan tindak kejahatan terhadap ibunya dengan disengaja atau tidak disengaja, dan ibunya tidak mati, maka diyat yang dikenakan adalah diyat ghurrah, baik itu janin terpisah dari ibunya dan keluar dalam keadaan sudah mati, maupun janin mati di dalam perut ibunya, dan baik itu janin berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan. Adapun jika janin keluar dalam keadaan hidup kemudian mati, maka dikenai diyat penuh. Jika dia berjenis kelamin laki-laki, maka diyatnya seratus unta. Dan jika dia berjenis kelamin perempuan, maka diyatnya lima puluh unta. Kehidupan janin dapat diketahui melalui bersin, bernafas, menangis, berteriak, atau bergerak, dan semacamnya. Syafi'i mensyaratkan terkait kondisi jika janin mati di dalam perut ibunya, yaitu harus diketahui bahwa fisik janin telah berwujud dan ruh sudah berada di dalam tubuh. Lebih lanjut Syafi'i menjelaskan, "Yaitu jika tampak padanya fisik manusia dengan tangan dan jari." Adapun Malik, dia tidak mensyaratkan ini, dan mengatakan, semua yang dikeluarkan wanita baik berupa gumpalan daging atau darah yang diketahui bahwa itu adalah anak, maka dikenai ketentuan ghurrah. Dia memperkuat pendapat Syafi'i terkait bahwa pada dasarnya dalam hal ini adalah keterbebasan tanggungan dan tidak wajib ghurrah. Jika tidak diketahui wujud fisiknya, maka tidak ada kewajiban apapun.[1]

---

[1] Para ulama sepakat bahwa jika ibunya mati sementara janin masih berada di dalam perutnya

Besaran *Diyat* Ghurrah

Ghurrah adalah lima ratus dirham, sebagaimana menurut pendapat Sya'bi dan penganut mazhab Hanafi, atau seratus domba sebagaimana dalam hadits Ibnu Buraidah dalam riwayat **Abu Daud** dan Nasai. Ada yang berpendapat; lima unta.[1] Dari Abu Hurairah ra.bahwa Rasulullah saw. memutuskan bahwa diyat janin adalah ghurrah; laki-laki maupun perempuan.[2] **HR Bukhari** [6740] **dan Muslim** [36/1681]. Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyab bahwa Rasulullah saw. memutuskan terkait janin yang tewas di perut ibunya dengan ketentuan ghurrah, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang dijatuhi keputusan ini berkata, bagaimana aku menanggung sesuatu yang tidak minum, tidak makan, tidak berbicara, dan tidak merengek, padahal yang seperti itu dibatalkan. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ

"Sesungguhnya (orang) ini termasuk kawan para dukun."[3]

Ini terkait janin wanita muslimah. Adapun janin wanita kafir dzimmi, penulis *Bidâyah al-Mujtahid* mengatakan, Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa diyatnya sepersepuluh dari diyat ibunya. Tetapi Abu Hanifah mengacu pada landasan dasarnya terkait bahwa diyat kafir dzimmi adalah diyat muslim. Syafi'i juga mengacu pada landasan dasarnya terkait bahwa diyat kafir dzimmi adalah sepertiga diyat muslim. Sedangkan Malik mengacu pada landasan dasarnya terkait bahwa diyat kafir dzimmi adalah separuh dari diyat muslim.

Siapa yang Harus Menanggung *Diyat* Janin?

Malik dan para penganut mazhabnya, Hasan al-Bashry, dan ulama Bashrah mengatakan, diyat janin ditetapkan pada harta pelaku tindak kejahatan. Penganut mazhab Hanafi, penganut mazhab Syafi'i, dan ulama Kufah berpendapat bahwa diyat janin ditanggung oleh aqilah, karena ia merupakan tindak kejahatan yang

---

dan tidak digugurkannya serta tidak keluar, maka tidak ada tanggungan apa-apa. Mereka berbeda pendapat terkait jika ibu mati lantaran pemukulan di perutnya kemudian janin keluar dalam keadaan mati setelah kematian ibunya. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwasanya tidak ada tanggungan apa-apa dalam kasus ini. Laits bin Sa'ad dan Daud mengatakan, dalam kasus ini dikenai ghurrah, karena yang dijadikan acuan adalah kehidupan ibunya pada saat pemukulan terhadap dirinya bukan yang lain.

[1] Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 313.

[2] Takhrijnya telah disebutkan.

[3] Takhrijnya telah disebutkan. HR Malik dalam *al-Muwaththa'* jilid II, hal. 854. Dan lihat *Irwâ' al-Ghalil* jilid VII, hal. 262.

tidak disengaja,[1] maka ia harus ditanggung oleh aqilah. Diriwayatkan dari Jabir ra. bahwa terkait janin, Rasulullah saw. menetapkan ghurrah ditanggung oleh aqilah pelaku pemukulan serta memulai dengan suaminya dan anaknya.[2] Adapun Malik dan Hasan menyerupakannya dengan diyat tindak kejahatan yang disengaja jika pemukulan dilakukan dengan disengaja. Pendapat pertama lebih shahih.

Siapa yang Berhak Menerima *Diyat* Janin?

Penganut mazhab Maliki, penganut mazhab Syafi'i, dan lainnya berpendapat bahwa diyat janin ditetapkan bagi ahli warisnya atas pewaris mereka berdasarkan syariat. Hukum diyat janin seperti hukum diyat dalam kaitan bahwa diyat itu diwariskan. Ada yang berpendapat bahwa diyat janin menjadi hak ibu, karena janin seperti satu anggota di antara anggota-anggota badan ibunya. Dengan demikian, diyat janin khusus menjadi hak ibunya.

Kewajiban Kafarat

Para ulama sepakat bahwa jika janin keluar dalam keadaan hidup kemudian mati, maka yang dikenakan adalah kafarat disertai diyat. Apakah kafarat wajib ditunaikan disertai ghurrah jika janin keluar dalam keadaan mati, atau kafarat tidak diwajibkan? Syafi'i dan lainnya mengatakan, kafarat tidak diwajibkan, karena kafarat menurutnya ditetapkan terkait tindak kejahatan yang tidak disengaja dan yang disengaja (sementara dalam kasus ini adalah semi disengaja atau tidak murni disengaja, menurutnya). Abu Hanifah mengatakan, tidak wajib kafarat, karena yang dominan adalah hukum kesengajaan, maka menurutnya kafarat tidak wajib. Malik memandang bahwa kafarat dalam hal ini hanya sebagai anjuran, karena tidak ada kejelasan antara tidak disengaja dan disengaja.

Tidak Ada *Diyat* Kecuali Setelah Sembuh

Malik mengatakan, yang telah disepakati di antara kami terkait tindak kejahatan yang tidak disengaja adalah bahwasanya tidak ada diyat hingga orang yang terluka sembuh dan sehat kembali, dan bahwasanya jika tulang korban mengalami retak; tangan maupun kaki dan anggota badan lainnya dalam tindak

---

1. Gugurnya janin tidak murni disengaja, tetapi kesengajaan hanya berkaitan dengan ibunya, sedangkan pada janin tidak disengaja.
2. HR Abu Daud kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Diyah al-Janîn,"* [4576] jilid IV, hal. 701.

kejahatan yang tidak disengaja, lantas dia sembuh dan sehat kembali seperti sedia kala, maka tidak ada ketentuan diyat dalam hal ini.[1] Jika bagian yang terluka itu kemudian mengalami pengurangan atau terdapat penyusutan padanya, maka diyat yang ditetapkan disesuaikan dengan tingkat pengurangannya. Malik mengatakan, jika tulang itu termasuk dalam ketentuan diyat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw., maka diyatnya disesuaikan dengan perhitungan diyat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw.. Sedangkan yang tidak ada ketentuannya dari Rasulullah saw. dan tidak ada ketentuan Sunnah yang berlaku padanya serta tidak ada diyat yang ditetapkan, maka ketentuannya ditetapkan berdasarkan ijtihad.

Keberadaan Korban Pembunuhan di Antara Kaum yang Terlibat Dalam Konflik

Jika suatu kaum terlibat dalam suatu konflik lantas ada di antara mereka seorang korban pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya dan perkaranya tidak dijelas hingga dinyatakan misterius, maka dalam kasus ini tetap dikenai diyat. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًّا فِيْ رِمِّيٍّ، يَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا، فَهُوَ خَطَأٌ، وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

"Siapa yang terbunuh dalam ketidaksengajaan terkait pelemparan yang di antara mereka dengan menggunakan batu atau cambuk atau pukulan dengan tongkat, maka itu adalah ketidaksengajaan dan diyatnya adalah diyat ketidaksengajaan. Siapa yang terbunuh dengan disengaja maka ketentuannya (yang ditetapkan terhadap pembunuhnya) adalah qishash. Dan siapa yang terhalangi hingga tidak menjalani hukuman qishash, maka baginya laknat dan murka Allah, tidak diterima darinya tebusan tidak pula imbalan baik dengan suka rela maupun terpaksa."[2]

---

[1] Ini adalah pendapat Abu Hanifah, karena pihak korban tidak mengalami apa-apa selain rasa sakit dan tidak ada nilai tertentu terkait hanya berupa rasa sakit. Ini sebagaimana orang yang mengecam orang lain yang menyakitkan hatinya, maka tidak ada tanggungan apapun baginya. Jika pelaku pengecaman lari dari tanggung jawab pengecaman, maka dia dikenai hukuman ta'zir atau dikenai *qishash*, dengan perbedaan pendapat dalam hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahasan tersendiri dalam buku ini. Abu Yusuf mengatakan, pelaku kejahatan dalam hal ini harus menanggung ganti rugi rasa sakit dengan pertimbangan hukum yang adil. Muhammad mengatakan, dia harus menanggung biaya dokter dan harga obat.

[2] Takhrijnya telah disebutkan dalam bahasan tentang macam-macam pembunuhan. Menurut **Albani** hadits shahih dalam *Shahih Ibnu Majah* jilid II, hal. 96.

Para ulama berbeda pendapat terkait siapa yang menanggung diyat dalam kasus ini. Abu Hanifah mengatakan, diyat ditanggung oleh aqilah suku yang menjadi tempat keberadaan korban pembunuhan tersebut jika para wali korban tidak menyampaikan dakwaan kepada selain mereka. Malik mengatakan, diyatnya ditanggung oleh orang-orang yang terlibat konflik dengan para wali korban. Syafi'i mengatakan, diyatnya ditentukan melakukan qasamah (baca tentang qasamah dalam bahasan selanjutnya) jika mereka menyampaikan dakwaan pembunuhan kepada seorang tertentu, atau sekumpulan orang tertentu. Jika tidak demikian, maka tidak ada diyat tidak pula *qishash*. Ahmad mengatakan, diyatnya ditanggung oleh aqilah-aqilah pihak lain (lawan konflik), kecuali jika mereka menyampaikan dakwaan terhadap seorang tertentu, maka penetapannya melalui qasamah. Ibnu Abi Laila dan Abu Yusuf mengatakan, diyatnya ditanggung oleh kedua belah pihak yang sama-sama terlibat dalam konflik. Auzai mengatakan, diyatnya ditanggung oleh dua kelompok yang bertikai seluruhnya sampai ada bukti dari selain dua kelompok ini yang menyatakan bahwa fulan telah membunuhnya. Dengan demikian, yang fulan itulah yang menanggung *qishash* dan diyat.

Pembunuhan Setelah Pengambilan *Diyat*

Jika wali korban telah mengambil diyat, maka setelah itu dia tidak boleh menuntu hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan. Abu Dawud meriwayatkan dari Hasan dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا أَعْفَى مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

"(Semoga) tidak ada kecukupan[1] *pada orang yang membunuh setelah mengambil diyat."*[2]

Daraquthni meriwayatkan dari Abu Syuraih al-Khuza'iy bahwa dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أُصِيْبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ، فَخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ، فَإِنْ قَبِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ، خَالِدًا فِيْهَا مُخَلَّدًا

[1] Maksudnya; hartanya tidak menjadi banyak dan tidak mencukupi. Ini merupakan doa dari Rasulullah saw. terhadap orang yang melakukan tindakan tersebut.

[2] HR **Abu Daud** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Man Qatala ba'da Akhdzi ad-Diyah,"* [4507] jilid IV, hal. 646, 647. Mundziri mengatakan, Hasan tidak mendengar dari Jabir, maka *sanad*nya terputus. Dengan demikian hadits ini lemah.

"Siapa yang menjadi korban tindak kejahatan hingga berdarah atau pincang, maka dia berhak memilih satu di antara tiga, jika dia menghendaki yang keempat, maka hendaknya kalian menuntunnya; antara memilih dilaksanakan qishash, memaafkan, atau mengambil diyat. Jika dia menerima sebagian dari itu, kemudian setelah itu dia melakukan penyerangan, maka baginya neraka, dia kekal dan ditetapkan kekal di dalamnya."[1]

Jika dia membunuh pelakunya, di antara ulama ada yang mengatakan, dia seperti orang yang membunuh dalam kasus baru; jika wali menghendaki dapat menuntut hukuman mati terhadapnya, dan jika menghendaki dapat memaafkannya namun azabnya di akhirat. Di antara ulama ada yang mengatakan, dia harus dikenai hukuman mati dan hakim tidak boleh memberi peluang bagi wali untuk memaafkan. Pendapat lain mengatakan, perkaranya diserahkan kepada penguasa untuk membuat keputusan dengan pertimbangannya.

Berbagai Bentuk Diyat

Dua Penunggang Kuda yang Bertabrakan

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa jika dua penunggang kuda bertabrakan hingga menyebabkan masing-masing dari keduanya mati, maka masing-masing dari keduanya harus dikenai diyat rekannya dan ditanggung oleh aqilah. Syafi'i mengatakan, masing-masing dari keduanya menanggung separuh dari diyat rekannya, karena masing-masing dari keduanya mati lantaran tindakan dirinya sendiri dan tindakan rekannya.

Tanggungan Pemilik Hewan Kendaraan

Jika hewan kendaraan melakukan tindakan yang merugikan terhadap sesuatu dengan kaki depannya, atau kaki belakangnya, atau mulutnya, maka pemiliknya harus menanggung kerugian, menurut Syafi'i, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah. Malik, Laits, dan Auzai mengatakan, dia tidak menanggung jika tindakan itu bukan atas inisiatif pemiliknya, pengendaranya, atau penggiringnya melalui isyarat atau pukulan. Jika sebab itu berbentuk isyarat seperti salah seorang dari mereka membawa hewan tersebut ke tempat sesuatu

[1] HR Daraquthni kitab *"al-Hudûd wa ad-Diyât wa Ghairuhâ,"* [56] jilid III, hal. 96. Menurut Albani shahih dengan sejumlah jalur periwayatannya. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 278.

lantas merusaknya, maka dia dikenai ketentuan seperti orang yang melakukan perusakan. Jika itu merupakan tindak kejahatan yang ditanggung dengan *qishash* dan tindakannya itu disengaja, maka yang dikenakan padanya adalah hukuman *qishash*, karena dalam kondisi ini hewan seperti alat. Jika tindakannya tanpa disengaja, maka yang dikenakan adalah hukuman diyat yang ditanggung oleh aqilah. Jika yang dirusak itu berupa harta, maka ganti ruginya dibebankan pada harta pelaku tindak kejahatan. Abu Hanifah mengatakan, jika hewan seseorang yang mengendarainya menendang orang lain, bila tendangan tersebut dilakukan dengan kaki belakangnya, maka tidak ada tanggungan apa-apa. Jika tendangan hewannya dilakukan dengan kaki depannya, maka pemiliknya itu menanggung ganti rugi, karena dia dapat mengendalikan hewannya dari depan sedangkan dari arah belakangnya dia tidak dapat mengendalikannya. Abu Hanifah juga mengatakan, jika dia menggiring hewan kendaraan lantas lampu atau tali atau apa saja yang dibawa di atasnya jatuh dan menimpa orang lain, maka penggiringnya menanggung kerugian pihak yang tertimpa oleh barang yang jatuh itu. Jika hewannya melarikan diri lantas merusak harta atau mencederai manusia, baik malam maupun siang, maka pemiliknya tidak menanggung kerugian, karena dia tidak sengaja. Siapa yang mengendarai hewan lantas ada orang lain yang memukul atau mengusik hewan itu hingga menyenggol orang lain atau menendangnya dengan kaki depannya, atau hewan itu lari hingga menabrak orang lain hingga tewas, maka orang yang mengusik itu menanggung kerugian bukan orang yang menaikinya. Jika hewan itu menyerang pengusiknya hingga mati, maka tidak ada yang dapat dituntut dalam hal ini, karena dialah yang menyebabkannya. Jika hewan itu melemparkan penunggangnya hingga tewas, maka diyatnya ditanggung oleh aqilah orang yang mengusik hewan tersebut. Jika hewan itu kencing atau mengeluarkan kotorannya di jalan yang dilalui orang-orang, lantas ada orang yang terpelanting karenanya, maka dia tidak menanggung kerugian. Demikian pula jika dia menghentikannya untuk keperluan itu.

Yang Menjadi Tanggungan Penuntun, Pengendara, Dan Penggiring

Jika hewan kendaraan ada yang menuntun, atau pengendara, atau orang yang menggiringnya lantas mengenai sesuatu dan membahayakannya, maka dia menanggung kerugian yang diakibatkan oleh hewan tersebut. Umar ra. pernah menetapkan diyat terhadap orang yang memacu kudanya lantas menginjak orang lain. Ahlu Zhahir berpendapat bahwasanya tidak ada ganti rugi yang ditanggung oleh seorang dari mereka semua, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Luka akibat hewan gugur (tidak ada diyatnya), sumur gugur, tempat penambangan gugur, dan pada harta karun dikenai seperlima (zakat)."[1] *Yang dijadikan sebagai Hujjah oleh Ahlu Zhahir ini kaitannya dengan jika hewan tersebut tidak dikendarai, tidak ada yang menggiring, dan tidak ada penuntunnya, maka tidak ada ganti rugi atas apa yang dirusaknya dalam kondisi ini, sesuai dengan kesepakatan ulama.*

Hewan Kendaraan yang dihentikan

Adapun jika hewan kendaraan yang dihentikan merusak sesuatu, menurut Abu Hanifah, tanggungan kerugian dikenakan atas sesuatu yang dirusak itu, dan ganti rugi tidak dijatuhkan bila dia mengikatnya di tempat yang diperbolehkan untuk mengikat hewan. Dari Nu'man bin Basyir bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ وَقَّفَ دَابَّةً فِي سَبِيْلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِيْنَ، أَوْ فِي سُوْقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ، فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، فَهُوَ ضَامِنٌ

"Siapa yang menghentikan hewan di salah satu jalan kaum Muslimin, atau di salah satu pasar mereka, lantas menginjak (sesuai hingga rusak) dengan kaki depan atau kaki belakang, maka dia menanggung kerugian."[2] **HR Daraquthni.**

Syafi'i mengatakan, jika dia menghentikannya di tempat yang selayaknya digunakan untuk menghentikan hewan, maka dia tidak menanggung kerugian. Dan jika dia tidak menghentikan di tempat yang selayaknya untuk menghentikan hewan, maka dia menanggung kerugian.

Tanaman, Buah, dan Lainnya yang ditanggung Kerugiannya Jika dirusak Oleh Hewan Ternak

Mayoritas ulama di antaranya adalah Malik, Syafi'i, dan kebanyakan ulama fikih Hijaz berpendapat bahwa apa yang dirusak oleh hewan ternak pada siang hari baik berupa jiwa maupun harta milik orang lain, maka tidak ada tanggungan

---

1 Takhrijnya telah disebutkan pada jilid I, hal. 474 (buku asli).

2 HR Daraquthni kitab *"al-Hudûd wa ad-Diyât wa Ghairuhâ,"* [285] jilid III, hal. 179. Dalam *at-Ta'liq al-Mughniy* dia mengatakan, pada *sanad*nya terdapat Surri bin Ismail al-Hamadany al-Kufy, anak paman Sya'bi, haditsnya diabaikan. Ini dikatakan oleh al-Hafizh dalam *at-Taqrîb.* Dengan demikian, hadits ini lemah sekali.

kerugian yang dibebankan kepada pemiliknya, karena dalam kebiasaan manusia, pemilik sawah dan kebun menjaganya di siang hari, dan pemilik hewan ternak melepaskannya di siang hari, serta pada malam harinya mereka mengembalikan ternak mereka ke kandang. Siapa yang melanggar kebiasaan ini, maka dia keluar dari bentuk-bentuk penjagaan kepada pengabaian yang merugikan. Ini jika pemiliknya tidak menyertainya. Adapun jika pemiliknya menyertainya, maka dia harus menanggung kerugian barang yang dirusak oleh ternaknya, baik itu dia mengendarainya, menggiringnya, menuntunnya, maupun dia berdiri di sampingnya, dan baik itu hewan ternaknya merusak barang dengan kaki depannya, kaki belakangnya, maupun dengan mulutnya. Terkait pendapat ini, mereka ber*hujjah* dengan apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab dari Haram bin Muhayyishah bahwa unta Bara' bin Azib masuk ke kebun seseorang dan merusaknya. Rasulullah saw. memutuskan bahwa pemilik kebun harus menjaganya dia siang hari, dan tanaman yang dirusak oleh hewan ternak di malam hari ditanggung kerugiannya oleh pemiliknya.[1]

Abu Umar bin Abdul Barr mengatakan, hadits ini, meskipun mursal, namun sebagai hadits yang masyhur. Para ulama terkemuka menyatakannya mursal dan disampaikan oleh orang-orang terpercaya serta digunakan sebagai *Hujjah* oleh ulama fikih Hijaz dan mereka menerimanya. Di Madinah pun terdapat pengamalan hadits ini. Cukuplah bagi anda (untuk tidak meragukan) dengan adanya pengamalan penduduk Madinah dan seluruh penduduk Hijaz terhadap hadits ini. Sahnun -seorang penganut mazhab Maliki- berpendapat bahwa hadits ini hanya dapat diterapkan di daerah seperti Madinah yang dikelilingi dengan kebun-kebun. Adapun di daerah-daerah yang terdapat berbagai ladang pertanian yang saling berhubungan tanpa ada pembatasan dengan pagar dan juga kebun-kebun, maka pemilik hewan ternak harus menanggung kerugian barang yang dirusak ternaknya baik pada malam hari maupun siang hari.

Penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika hewan ternak tidak disertai pemiliknya, maka dia tidak menanggung kerugian, baik pada malam hari maupun pada siang hari, berdasarkan sabda Rasulullah saw., *"Luka yang ditimbulkan oleh hewan gugur."*[2] Penganut mazhab Hanafi mengiaskan seluruh

---

[1] *Muwaththa' Malik* kitab *"al-Uqdhiyah,"* bab *"al-Qadhâ' fî adh-Dhawâriy wa al-Harîsah,"* [37] jilid II, hal. 747, 748. Hadits ini termasuk hadits mursal yang diriwayatkan oleh para periwayat terpercaya dan diterima oleh penduduk Hijaz dan sejumlah kalangan di Irak, serta diamalkan oleh penduduk Madinah. **Abu Daud** kitab *"al-Buyû' wa al-Ijârât,"* bab *"al-Mawâsyiy Tufsid Zar'a Qaum,"* [3569, 3570] jilid III, hal. 828, 829. **Ibnu Majah** kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"al-Hukm fîmâ Afsadat al-Mawâsyiy,"* [2332]. **Daraquthni** kitab *"al-Hudûd wa ad-Diyât wa Ghairuhâ,"* [216, 217, 220] jilid III, hal. 154, 155. Mundziri juga menisbahkan kepada **Nasai** dan **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid V, hal. 435, 436.

[2] Takhrijnya telah disebutkan pada jilid I, hal. 474 (buku asli).

tindakan hewan dengan tindakannya yang melukai. Jika hewan ternak disertai pemiliknya, jika pemiliknya menggiringnya, maka dia harus menanggung beban kerugian barang yang dirusaknya dalam keadaan apapun. Jika dia menuntunnya atau mengendarainya, maka dia harus menanggung kerugian barang yang dirusak dengan mulut atau kaki depannya, dan dia tidak menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh kaki belakangnya. Mayoritas ulama menanggapi pendapat ini bahwa hadits yang dijadikan *Hujjah* oleh penganut mazhab Hanafi bersifat umum dan dinyatakan kekhususannya dengan hadits Bara'. Ini yang berkaitan dengan tanaman dan buah. Adapun yang berkaitan dengan yang lainnya, Ibnu Qudamah mengatakan dalam *al-Mughniy,* "Jika yang dirusak oleh hewan ternak bukan tanaman, maka pemiliknya tidak menanggung kerugian barang yang dirusak ternaknya, baik pada malam hari maupun pada siang hari, selama dia tidak terlibat di dalamnya."

Disampaikan dari Syuraih bahwasanya dia memutuskan terkait domba yang merusak pemintalan kapas di kebun pada malam hari, dengan ganti rugi yang ditanggung oleh pemilik domba. Dan Syuaih membaca, *"Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya."* (Al-Anbiyâ' [21]: 78) Dia mengatakan, kata "perusakan" dalam ayat ini dari kata *nafasya* yang tidak terjadi kecuali pada malam hari. Dari Tsauri; dia menanggung kerugian meskipun terjadi pada siang hari, karena dia lalai dengan membiarkan ternaknya berkeliaran. Namun kami memiliki dalil berupa sabda Rasulullah saw., *"Ternak itu luka yang ditimbulkannya gugur."*[1] HR Bukhari dan Muslim.

Maksudnya, tidak dapat dituntut. Adapun terkait ayat, *nafasya* maksudnya adalah menggembala pada malam hari, dan ini terjadi pada tanaman yang dirusak ternak yang tentunya dengan digembala dan dibiarkan sendiri hingga memakannya, berbeda dengan yang lainnya. Dengan demikian, tidak tepat mengiaskan yang lainnya dengan kasus ini.

Ganti Rugi Atas Apa yang dirusak Burung

Sebagian ulama berpendapat bahwa lebah, merpati, angsa, ayam, dan burung seperti hewan ternak, dan bahwasanya jika hewan ini dimiliki lantas dibiarkan berkeliaran pada siang hari lantas mematuk bibi-bijian (milik orang lain), maka tidak ada ganti rugi yang ditanggung, karena biasanya hewan-hewan ini dilepaskan dengan leluasa. Sebagian yang lain berpendapat bahwasanya ada ganti rugi yang dikenakan terkait hewan-hewan ini. Siapa yang melepaskannya lantas merusak sesuatu, maka

[1] Takhrijnya telah disebutkan pada jilid I, hal. 474 (buku asli).

dia menanggung kerugiannya. Demikian pula jika dia memiliki burung yang bisa melukai, seperti gagak dan rajawali, lantas melukai burung dan hewan orang lain, maka dia harus menanggung kerugiannya. Inilah pendapat yang shahih.

Ganti Rugi Atas Apa yang dirusak Anjing Atau Kucing

Dalam *al-Mughniy* dinyatakan, "Siapa yang memiliki anjing penggigit dan melepaskannya lantas menggigit orang lain atau hewannya, baik malam maupun siang hari, atau mengoyak pakaian orang lain, maka pemiliknya harus menanggung kerugian atas apa yang dirusak oleh anjingnya, karena dia lalai lantaran memelihara anjing seperti itu, kecuali bila ada seseorang masuk rumahnya tanpa izin darinya, maka dia tidak menanggung kerugian apapun, karena orang itu telah berlaku sewenang-wenang lantaran masuk tanpa izin, dan dia sendiri yang menyebabkan adanya serangan anjing yang lantas menggigitnya. Jika dia masuk dengan izin dari pemiliknya, maka pemiliknya harus menanggung kerugiannya, karena dia menjadi penyebab terkait kejadian yang merugikan ini. Jika anjing itu merugikan pihak lain dengan tidak menggigit, seperti menjilat atau mengencingi bejana orang lain, maka pemeliharaannya tidak menanggung kerugian ini, karena ini bukan merupakan kekhususan pada anjing penggigit." Al-Qadhy berkata, "Jika dia memelihara kucing yang memangsa anak-anak ayam orang lain, maka kerugiannya harus ditanggung pemiliknya, sebagaimana pemilik anjing penggigit harus menanggung kerugian akibat gigitan anjingnya, tidak ada perbedaan antara malam dan siang hari. Namun jika itu bukan sebagai kebiasaannya, maka pemiliknya tidak menanggung kerugian atas tindakan hewan miliknya yang merugikan. Seperti anjing yang tidak suka menggigit. Jika anjing penggigit atau kucing terdapat pada orang lain tanpa ada unsur pemeliharaan tidak pula inisiatif darinya, lantas melakukan perusakan, maka orang itu tidak menanggung kerusakan tersebut, karena kerusakan ditimbulkan lantaran tindakan hewan itu sendiri."

Hewan yang Layak dibunuh dan Hewan yang Tidak Layak dibunuh

Tidak ada hewan yang layak untuk dibunuh selain yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. untuk dibunuh, yaitu burung gagak, rajawali, tikus, kalajengking, anjing penggigit, dan cicak.[1] Hewan lainnya yang membahayakan

[1] Takhrijnya telah disebutkan.

dapat digolongkan dalam kelompok hewan-hewan ini, seperti lalat pengganggu, macan, harimau, dan singa. Hewan-hewan ini boleh dibunuh meskipun tidak ada di antara hewan-hewan ini yang menyerang. Aisyah ra. mengatakan, Rasulullah saw. memerintahkan untuk membunuh lima pengganggu di tanah suci dan di luar tanah suci; burung gagak, rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing penggigit."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dalam *ash-Shahîhain* dari hadits Ummu Syuraik bahwa Rasulullah saw. memerintahkan untuk membunuh cicak dan menyebutnya sebagai "pengganggu kecil."[2] Jika hewan ini dibunuh, maka tidak ada tanggungan ganti rugi terkait pembunuhannya tidak pula terkait pembunuhan binatang buas dan serangga lainnya, meskipun kesepakatan telah dinyatakan secara luas, kecuali kucing yang harus ditanggung nilainya, kecuali jika ada penyerangan yang dilakukan oleh kucing. Burung hud-hud tidak boleh dibunuh, semut, lebah, burung camar, burung pipit, dan katak, sebab tidak membahayakan. Nasai meriwayatkan dari Ibnu Amru bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْهَا

"Tidaklah seorang manusia membunuh burung pipit dan yang di atasnya (sejenisnya) tanpa alasan yang benar (untuk membunuhnya) melainkan pada hari Kiamat Allah meminta pertanggungjawabannya."

Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa alasan yang benar untuk membunuhnya? Beliau kemudian bersabda,

يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا وَيَرْمِي بِهَا

"Menyembelihknya dan memakannya, dan janganlah dia memotong kepalanya lantas membuangnya."[3]

Jika dia membunuhnya, maka dia harus bertaubat kepada Allah namun tidak ada ganti rugi yang ditanggungnya. Dari Ibnu Abbas bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. melarang pembunuhan empat hewan; semut, lebah, burung hud-hud, dan burung pipit.[4]

---

[1] Takhrijnya telah disebutkan.

[2] HR **Bukhari** kitab *"Bad'u al-Khalq,"* bab *"Khair Mâl al-*Muslim *Ghanam Yatba' bihâ Syaghaf al-Jibâl,"* jilid IV, hal. 155, dan kitab *"Jazâ' ash-Shaid,"* bab *"Mâ Yaqtul al-Muhrim min ad-Dawâbb,"* jilid III, hal. 17. **Nasai** kitab *"Manâsik al-Hajj,"* bab *"Qatl al-Wazagh,"* [2831] jilid V, hal. 189. **Ibnu Majah** kitab *"ash-Shaid,"* bab *"Qatl al-Wazagh,"* jilid II, hal. 1076.

[3] **HR Nasai** kitab *"ash-Shaid wa adz-Dzabâih,"* bab *"Ibâhah Akl al-'Ashâfir,"* [4349] jilid VII, hal. 206, 207.

[4] **HR Abu Daud** [5267]. **Ibnu Majah** kitab *"ash-Shaid,"* bab *"Mâ Yunhâ 'an Qatlihi,"* [3324] jilid II, hal. 1074. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jiid I, hal. 332. Menurut Syaikh **Albani** shahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VIII, hal. 142.

Hal-hal Yang Tidak Ada Tanggungan Atas Ganti Ruginya

Jika tindak kejahatan itu disebabkan oleh orang zalim yang bertindak sewenang-wenang, maka tindakan ini tidak dapat dituntut. Maksudnya; tidak ada *qishash* padanya tidak pula diyat. Contoh-contohnya adalah:

Kerontokan gigi-gigi orang yang menggigit.

Jika seseorang menggigit orang lain lantas orang yang digigit menarik apa yang digigit menarik apa yang digigit oleh penggigit dari mulutnya, lantas gigi-gigi penggigit rontok, atau dagunya mengalami cedera, maka tidak ada tanggung jawab atas pelaku tindak kejahatan (penarikan yang dilakukan oleh orang yang digigit), karena dia tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Imran bin Hushain bahwa seorang laki-laki menggigit tangan orang lain yang lantas menarik tangannya dari mulut penggigit hingga akibatnya dua gigi seri penggigit rontok. Kemudian mereka mengadukan perkara ini kepada Rasulullah saw.. Beliau bersabda,

يَعَضُّ أَحَدُكُمْ يَدَ أَخِيْهِ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ! لاَ دِيَةَ لَكَ

"Salah seorang di antara kalian menggigit saudaranya sebagaimana unta jantan menggigit! Tidak ada diyat bagimu."[1] *Malik mengatakan, dia menanggung kerugian. Namun hadits ini sebaga Hujjah atas ketidakrelevanan pendapat Malik ini.*

Melongok Rumah Orang Lain Tanpa Izinnya

Siapa yang melihat ke dalam rumah orang lain melalui lubang atau celah pintu atau semacamnya, jika dia tidak sengaja melihat maka tidak ada dosa baginya. Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. ditanya mengenai pandangan secara tiba-tiba? Beliau bersabda, *"Palingkan pandanganmu."*[2]

---

1 HR **Bukhari** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Idzâ 'Adhdha Rajulan fa Waqa'at Tsanâyâhu,"* jilid IX, hal. 9. **Muslim** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"ash-Shâil 'alâ Nafs al-Insân au 'Udhwahu Idzâ Dafa'ahu al-Mashûl 'alaih fa Atlafa Nafsahu atau 'Udhwahu lâ Dhamâna 'alaih,"* [18] jilid III, hal. 1300. **Tirmidzi** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Qishâsh,"* [1416] jilid IV, hal. 27. **Nasai** dengan lafal berbeda kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"ar-Rajul Yadfa' 'an Nafsihi,"* [4772] jilid VII, hal. 32. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 427, 435.

2 HR **Muslim** kitab *"al-Âdâb,"* bab *"Nazhr al-Faj'ah,"* [2159] jilid III, hal. 1699. **Abu Daud** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Yu'mar bihi min Ghadhdh al-Bashar,"* [2148]. **Tirmidzi** kitab *"al-Âdâb,"* bab *"Nazhr al-Faj'ah,"* [2776] jilid V, hal. 101. **Ahmad** dalam *al-Musnad* dengan lafal yang berdekatan jilid IV, hal. 358, 361. Mundziri menisbahkannya kepada **Nasai** juga dan Darimi kitab *"al-Isti'dzân,"* bab *"fi Nazhr al-Faj'ah,"* [2646] jilid II, hal. 190, 191.

Abu Daud dan **Tirmidzi** meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda kepada Ali,

لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ

"Jangan ikuti pandangan dengan pandangan (berikutnya), sebab bagimu yang pertama, sedangkan yang kedua tidak bagimu."[1]

Jika dia sengaja memandang tanpa izin dari pemilik rumah, maka pemilik rumah boleh mencungkil matanya dan tidak ada ganti rugi yang ditanggungnya. Ahmad dan Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَئُوْا عَيْنَهُ، فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ

"Siapa yang melongok ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka cungkillah matanya, sebab, tidak ada diyat baginya tidak pula qishash."[2]

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

"Seandainya ada orang yang melongok ke arahmu tanpa izin lantas kamu melemparkan kerikil kepadanya, lalu kamu mencungkil matanya, maka tidak ada dosa atas dirimu."[3]

Dari Sahl bin Sa'ad bahwa seorang laki-laki muncul dari lubang di pintu Rasulullah saw. saat Rasulullah sedang membawa sisir yang beliau gunakan untuk menyisir rambut kepala beliau. Rasulullah saw. pun bersabda kepadanya,

لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنَيْكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ

"Seandainya aku tahu bahwa kamu memandangku, niscaya aku mencolokkannya (sisir) pada dua matamu. Izin ditetapkan tidak lain demi (menjaga) pandangan."[4]

---

1 HR **Abu Daud** kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Mâ Yu'mar bihi min Ghadhdh al-Bashar,"* [2149]. **Tirmidzi** kitab *"al-Isti'dzân,"* bab *"fî Nazhr al-Faj'ah,"* [2926 *Tuhfah*] jilid II, hal. 190, 191. Menurut al-Allamah **Albani** hadits hasan dalam *Shahîh* **Abu Daud** jilid II, hal. 403, dan *Shahîh at-***Tirmidziy** jilid II, hal. 361.

2 HR **Abu Daud** kitab *"al-Adab,"* bab *"fî al-Isti'dzân,"* [5172] jilid V, hal. 366. **Nasai** kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"man Iqtashsha wa Akhadza Haqqahu dûna as-Sulthân,"* [4860] jilid VII, hal. 61. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 385. Menurut **Albani** hadits shahih dalam *Shahîh an-*Nasaiy jilid III, hal. 1003. Dan *Irwâ' al-Ghalîl* [2227].

3 HR **Bukhari** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Man Iththala'a fî Bait Qaum fa Faqqi'û 'Ainahu, falâ Diyah lahu,"* jilid IX, hal. 13. **Muslim** kitab *"al-Âdâb,"* bab *"Tahrîm an-Nazhar fî Ghair Baitihi,"* [44] jilid III, hal. 1699.

4 HR **Tirmidzi** kitab *"al-Isti'dzân,"* bab *"Man Iththala'a fî Dâr Qaum bi Ghair Idznihim,"* [2709] jilid V, hal. 64. Dia mengatakan, hadits hasan shahih. Menurut **Albani** hadits shahih dalam *Shahîh at-***Tirmidziy** [2864] dan *Shahîh an-Nasa'iy* jilid III, hal. 1003.

Inilah pendapat yang didukung oleh penganut mazhab Syafi'i dan penganut mazhab Hambali.

Sedangkan yang tidak setuju dengan pendapat ini adalah penganut mazhab Hanafi dan penganut mazhab Maliki yang mengatakan, siapa yang memandang tanpa izin dari pemilik rumah, lantas pemilik rumah melemparinya dengan kerikil atau mencoloknya dengan kayu dan mengenai orang itu, maka dia harus menanggung kerugiannya, karena jika orang itu masuk rumah dan memandang bagian dalamnya serta melihat langsung istri pemilik rumah selain pada kemaluan, maka dia tidak boleh dicungkil matanya atau dicederai fisiknya, karena perbuatan dosa seperti ini tidak sebanding dengan hukuman seperti ini. Ini bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang telah disebutkan di atas. Pendapat pertama didukung oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia mengatakan, ketentuan-ketentuan ini tertolak lantaran bertentangan dengan ketentuan-ketentuan utama. Sebab, Allah hanya membolehkan pencukilan mata dengan mata bukan dengan adanya tindak kejahatan berupa pandangan. Maka dari itu, seandainya orang itu melakukan tindak kejahatan terhadapnya dengan lidahnya, maka lidahnya tidak dikenai hukuman potong. Dan seandainya orang itu mendengarkan pembicaraannya dengan izinnya, maka dia tidak boleh dipotong telinganya. Dikatakan; justru ketentuan-ketentuan ini merupakan dasar yang paling agung. Dengan demikian, yang melanggarnya berarti bertentangan dengan landasan dasar. Perkataan kalian; Allah swt. hanya mensyariatkan tindakan hukum terhadap mata hanya dengan mata, maka ini benar terkait *qishash*.

Adapun anggota badan pelaku kejahatan yang sewenang-wenang yang tidak mungkin dicegah bahaya dan permusuhannya kecuali dengan melemparinya, maka ayat tidak mengungkapkannya baik terkait penafian maupun penetapan, sementara Sunnah menjelaskan hukum-hukumnya dengan penjelasan tersendiri lantaran tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an, bukan bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Ini adalah sebutan lain bukan pencukilan mata sebagai *qishash* dan bukan mencegah penyerang yang dicegah dengan cara termudah lantas cara termudah berikutnya, sebab, yang dimaksudkan adalah mencegah bahaya tipu muslihatnya. Jika dapat dicegah dengan tongkat, tidak perlu dicegah dengan pedang. Sedangkan orang yang melakukan tindakan sewenang-wenang dengan memandang hal yang diharamkan yang tidak mungkin dapat dihindarkan, ini hanya terjadi secara tersembunyi dan terselubung. Ini adalah porsi lain yang tidak berkaitan dengan pelaku kejahatan tidak pula penyerang yang tidak terbukti permusuhannya dan pada umumnya ini tidak terjadi kecuali secara sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan selain oleh orang yang memandangnya.

Seandainya orang yang dipandang dibebani untuk menunjukkan bukti atas tindak kejahatan orang yang memandang, niscaya dia kesulitan untuk menunjukkannya. Seandainya dia diperintahkan untuk mencegahnya dengan cara yang lebih mudah lalu dengan cara yang lebih mudah berikutnya, maka tindak kejahatan permusuhannya dengan memandangnya dan juga memandang istrinya akan menjadi gugur dan tidak dapat dituntut. Syariat yang sempurna sama sekali tidak menghendaki ketentuan semacam ini. Kemungkinan yang terbaik dan paling memberi kemaslahatan serta yang paling dapat memberikan pencegahan bagi kita dan bagi pelaku tindak kejahatan adalah yang ditetapkan dalam Sunnah yang tidak ada yang menyanggahnya serta tidak ada yang menolak keshahihannya yaitu dengan melempar yang ada di sana (pelaku tindak kejahatan). Jika di sana tidak ada pandangan yang zalim, maka lemparan kerikil tidak membahayakan. Dan jika di sana ada pandangan yang zalim, maka jangan ada yang mengecam selain dirinya sendiri. Dia sendirilah yang menjerumuskan dirinya sendiri kepada sahabatnya untuk mengalami petaka, lantas mendekatkan dirinya pada kebinasaan, sedangkan orang yang melempar bukanlah orang yang zalim terhadapnya. Orang yang memandang dalam hal ini adalah pengkhianat yang zalim. Syariat terlalu sempurna dan terlalu agung untuk mengabaikan hak orang yang dinodai kehormatannya ini, dan syariat pun mengalihkannya pada pembelaan diri pada tindakan ta'zir yang dapat memberikan pelajaran setelah adanya bukti. Allah menetapkan apa yang telah disyariatkan-Nya kepada rasul-Nya,

"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" **(Al-Mâ'idah [5]: 50)**

Pembunuhan untuk Membela diri, Harta, atau Kehormatan

Siapa yang membunuh orang lain atau membunuh hewan untuk membela dirinya sendiri, orang lain, hartanya, harta orang lain, atau kehormatan, maka dia tidak menanggung apa-apa, karena mencegah bahaya dari jiwa dan harta adalah wajib. Jika bahaya itu tidak dapat dicegah kecuali dengan pembunuhan, maka dia boleh membunuh pihak yang membahayakan, dan pembunuh dalam hal ini tidak menanggung apa-apa. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa dia mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw.

dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika ada orang yang datang dan hendak mengambil hartaku? Beliau bersabda, *"Jangan memberikan hartamu kepadanya."* Orang itu bertanya lagi; bagaimana menurutmu jika dia menyerangku? *"Seranglah dia,"* jawab beliau. Dia bertanya lagi; bagaimana menurutmu jika dia membunuhku? Beliau bersabda, *"Kamu syahid."* Dia bertanya, bagaimana menurutmu jika aku yang membunuhnya? Beliau bersabda, *"Dia di neraka."*[1] Ibnu Hazm mengatakan, siapa yang hendak mengambil harta orang lain secara zalim, seperti pencuri atau lainnya, maka jika dia mampu mengusir dan mencegahnya, maka dia tidak boleh membunuhnya. Jika dia membunuhnya dalam kondisi ini, maka dia harus menanggung *qishash*. Jika dalam prediksi minimalnya pencuri bisa mendahuluinya dalam melakukan pembunuhan, maka hendaknya dia membunuh pencuri, dan dia tidak menanggung apa-apa, karena dia membela diri.

Klaim Pembunuhan Sebagai Pembelaan

Jika pembunuh mengklaim bahwa dia membunuh korban sebagai pembelaan diri, kehormatan, atau hartanya, jika dia dapat menunjukkan bukti atas klaimnya, maka perkataannya dapat diterima dan gugurlah ketentuan *qishash* serta diyat darinya. Jika dia tidak mampu menunjukkan bukti atas klaimnya, maka perkataannya tidak dapat diterima dan perkaranya diserahkan kepada wali korban; jika menghendaki wali korban dapat memaafkannya, dan jika menghendaki dapat menuntut *qishash* terhadapnya, karena pada dasarnya adalah keterbebasan hingga dinyatakan ada tuntutan yang harus dipatuhi.

Imam Ali ra. pernah ditanya mengenai orang yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain lantas dia membunuh keduanya? Dia menjawab, jika dia tidak mampu menunjukkan empat saksi,[2] maka hendaknya dia menyerahkan diri untuk menjalani hukuman *qishash*. Jika pembunuh tidak mampu menunjukkan bukti dan wali korban mengaku bahwa pembunuhan itu dilakukan sebagai pembelaan, maka tanggung jawab lepas dari dirinya dan *qishash* serta diyat pun gugur darinya. Said bin Manshur mengatakan dalam bulunya *as-Sunan* dari Umar ra. bahwa pada suatu hari dia menyantap makan siang. Tiba-tiba seorang laki-

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Îmân,"* bab *"ad-Dalîl 'alâ anna Qashada Akhdza Mâl Ghairihi bi Ghairi Haqq, Kâna al-Qâshid Muhdar ad-Dam fî Haqqihi, wa in Qutila Kâna fî an-Nâr, wa anna Man Qutila dûna Mâlihi fahuwa Syahîd,"* [225] jilid I, hal. 124.

[2] Ada yang berpendapat cukup dengan dua orang saksi.
Atsar ini disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam bukunya *al-Mushannaf.* Syaikh **Albani** mengatakan, para periwayatnya terpercaya, namun Said bin Musayyab masih diperselisihkan apakah benar-benar mendengar dari Ali. *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VII, hal. 274.

laki mendatanginya dengan berlari sambil memegang pedang yang berlumuran darah. Sementara di belakangnya ada sekumpulan orang yang mengejarnya. Begitu sampai di tempat Umar, orang itu segera duduk bersama Umar. Tak lama kemudian mereka tiba dan berkata, wahai Amirul Mukminin, orang ini telah membunuh sahabat kami. Umar bertanya kepadanya; apa yang mereka katakan? Dia menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku memukul kedua paha istriku, namun ternyata di antara keduanya ada seseorang, maka aku membunuhnya. Umar bertanya, apa yang dikatakannya? Mereka menanggapi; wahai Amirul Mukminin, dia memukul dengan menggunakan pedang yang lantas mengenai bagian tengah orang itu dan kedua paha istrinya. Umar pun segera mengambil pedangnya lantas menggoyangkannya. Setelah itu Umar menyerahkannya kepadanya dan berkata, jika mereka kembali maka kembalilah.[1]

Diriwayatkan dari Zubair bahwasanya pada suatu hari dia ketinggalan pasukan disertai seorang budak wanita miliknya. Dua orang mendatanginya dan berkata, beri kami sesuatu. Zubair segera melemparkan makanan yang saat itu dibawanya. Dua orang itu berkata, lepaskan budak wanita itu. Zubair segera menebas dua orang tersebut dengan pedangnya dan bahkan dapat memenggal mereka berdua hanya dengan satu kali tebasan. Ibnu Taimiyyah mengatakan, jika pembunuh mengklaim bahwa dia diserang namun para wali korban memungkiri, jika korban dikenal sebagai orang yang baik, dan pembunuhannya di tempat yang tidak diragukan, maka perkataan pembunuh tidak dapat diterima. Jika korban dikenal sebagai orang yang tidak taat, sementaran pembunuh dikenal sebagai orang yang baik, maka perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataan pembunuh disertai sumpahnya, apalagi jika sebelum itu korban diketahui telah menantangnya.

Ganti Rugi Atas Apa yang dimusnahkan Api

Siapa yang menyalakan api di rumahnya sebagaimana biasanya, lantas ada hembusan angin yang menerpa hingga mengobarkan api dan kemudian membakar jiwa dan harta, maka dia tidak menanggung kerugian. Waki' menyebutkan dari Abdul Aziz bin Hushain dari Yahya bin Yahya al-Ghassany, bahwa dia mengatakan, seorang laki-laki menyalakan api untuk dirinya sendiri namun kemudian kobarannya keluar hingga membakar sebagian tempat tetangganya. Dia mengatakan, lalu dia menulis surat mengenai perkara ini kepada Abdul Aziz bin Hushain. Dalam surat balasannya, dia mengatakan

[1] *Sunan Said bin Manshur.*

bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Hewan itu gugur (tidak dapat dituntut)."*[1] Aku berpendapat bahwa terkait api itu pun tidak ada yang dapat dituntut.

Perusakan Tanaman Orang Lain

Jika seseorang mengairi tanahnya dengan pengairan yang berlebihan tidak sebagaimana biasanya, lantas merusak tanaman orang lain, maka dia harus menanggung kerugian. Jika air meluber dari tempat yang tidak diketahuinya, maka dia tidak menanggung kerugian, lantaran tidak ada faktor kesewenang-wenangan darinya.

Kapal Tenggelam

Siapa yang memiliki kapal laut untuk mengangkut manusia dan hewan mereka, lantas tenggelam tanpa sebab secara langsung darinya, maka dia tidak menanggung kerugian terkait apa-apa yang musnah lantaran tenggelam. Jika kapal itu tenggelam dengan sebab darinya, maka dia menanggung kerugian.

Tanggungan Dokter

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa jika seseorang tidak memiliki keahlian medis lantas mengobati orang yang sakit, lalu lantaran pengobatan itu orang yang sakit justru mengalami sakit parah, maka dia bertanggung jawab atas tindak kejahatannya dan menanggung kerugian sesuai dengan tingkat bahaya yang ditimbulkannya, karena dengan pekerjaannya ini dia dianggap telah melakukan tindakan yang zalim. Tanggungan kerugian diambilkan dari hartanya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ الطِّبُّ، فَهُوَ ضَامِنٌ

"Siapa yang menjalani profesi sebagai dokter namun sebelum itu tidak diketahui dia memiliki keahlian medis, maka dia menanggung kerugian."[2] **HR Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah.**

---

[1] Takhrijnya telah disebutkan dalam jilid I, hal. 474 (buku asli).

[2] HR **Abu Daud** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"fiman Tathabbaba bighairi 'Ilm fa A'nat,"* [4586] jilid IV, hal. 710. **Nasai** dengan ber*sanad* namun terputus kitab *"al-Qisâmah,"* bab *"Shifah Syibh al-'Amd,"* jilid VIII, hal. 52, 53. **Ibnu Majah** kitab *"ath-Thibb,"* bab *"Man Tathabbaba wa lam Yu'lam ath-Thibb,"* [3466] jilid II, hal. 1148. Menurut Syaikh **Albani** hadits hasan dalam *Shahîh an-***Nasai***y* jilid III, hal. 999, dan *Shahîh Ibnu Majah* [3466].

Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz mengatakan, di antara utusan yang datang kepada bapakku ada yang menyampaikan kepadaku, dia mengatakan, Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَعْنَتَ، فَهُوَ ضَامِنٌ

"Siapa pun dokter yang melakukan praktek kedokteran pada suatu kaum tanpa diketahui dia memiliki keahlian dalam bidang kedokteran sebelum itu, lantas dia membahayakan pasien, maka dia menanggung kerugian."[1] **HR Abu Daud.**

Adapun jika dokter melakukan kesalahan dan dia memiliki pengetahuan tentang kedokteran, menurut pendapat ulama fikih, dia harus membayar diyat dan ditanggung oleh aqilahnya, menurut kebanyakan dari mereka.[2]

Ada yang berpendapat bahwa diyat diambilkan dari hartanya. Penetapan tanggungan kerugian mengandung aspek penjagaan terhadap nyawa dan sebagai peringatan bagi para dokter terkait kewajiban mereka serta keharusan berhati-hati dalam menjalankan praktek kedokteran yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Diriwayatkan dari Malik bahwasanya dia tidak menanggung apapun.

Seseorang yang Melakukan Hubungan Seksual dengan Istrinya dengan Cara *Ifdhâ'*

Jika seseorang menyetubuhi istrinya dengan melakukan *ifdhâ'*, bila istrinya besar di mana wanita sebesar dapat disetubuhi dengan cara demikian, maka dia tidak menanggung kerugian.[3] Jika istrinya kecil di mana wanita sekecil dia tidak dapat disetubuhi dengan cara demikian, maka dia harus membayar diyat. *Ifdhâ'* diambil dari kata *fadhâ'* yang berarti tempat yang luas, dan dapat berarti hubungan seksual. Misalnya dalam firman Allah swt.,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ... ﴿٢١﴾

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah melakukan hubungan badan dengan yang lain sebagai suami-istri." **(An-Nisâ' [4]: 21)**

Ifdhâ' juga bisa bermakna menyentuh. Seperti dalam sabda Rasulullah saw.,

---

1. HR Abu Daud kitab *"ad-Diyât,"* bab *"fîman Tathabbaba bighairi 'Ilm fa A'nat,"* [4587] jilid IV, hal. 71. Menurut al-Allamah Albani hadits hasan dalam *Shahîh* Abu Daud jilid III, hal. 867.
2. Jika dia mati maka *qishash* tidak dapat ditetapkan terhadapnya namun diyat wajib ditunaikan, karena pengobatan dilakukan dengan izin pasien.
3. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Syafi'i mengatakan dan riwayat dari Malik; dia harus membayar diyat. Pendapat yang masyhur dari Malik; dia harus dikenai hukuman.

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ

"Jika salah seorang di antara kamu menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudhu."[1]

Yang dimaksud dengan *ifdhâ'* di sini adalah; menghilangkan pembatas yang ada di antara kemaluan dengan dubur.

Tembok Runtuh Menimpa Seseorang Hingga Tewas

Jika ada tembok miring ke jalan atau ke barang milik orang lain, kemudian tembok itu runtuh menimpa seseorang hingga tewas, jika sebelum itu pemiliknya sudah diminta agar menghancurkannya namun dia tidak menghancurkannya padahal dia mampu untuk melakukannya, maka dia harus menanggung kerugian yang disebabkan oleh dirinya. Jika tidak diminta demikian, maka dia tidak menanggung kerugian.[2]

Riyawat Asyhab dari Malik bahwasanya jika telah mencapai tingkat kekhawatiran yang tidak dapat dijamin keamanannya hingga mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka dia harus menanggung kerugian, baik itu sebelumnya diminta untuk menghancurkannya maupun tidak diminta, atau baik itu ditunjukkan kepadanya maupun tidak ditunjukkan kepadanya. Riwayat yang masyhur dari Ahmad dan pandangan yang paling menonjol di antara penganut mazhab Syafi'i bahwasanya dia tidak menanggung kerugian.

Tanggungan Penggali Sumur

Jika seseorang menggali sumur lantas ada orang lain yang terjatuh ke dalam sumur itu, jika dia menggali di tanah yang dimilikinya atau di tanah yang tidak dimilikinya namun meminta izin kepada pemiliknya, maka dia tidak menanggung kerugian. Jika dia menggali di tanah yang tidak dimilikinya dan tanpa izin pemilik tanah, maka dia harus menanggung kerugian. Tidak ada tanggungan baginya jika penggalian dilakukan di tanah miliknya, atau dengan izin pemilik, atau di tanah yang tidak ada pemiliknya, berdasarkan sabda Rasulullah saw., *"Sumur tidak ada tuntutan."*[3] Maksudnya; siapa yang terjatuh ke dalam sumur dalam kondisi ini hingga menyebabkan orang itu mati,

[1] Takhrijnya telah disebukan dalam jilid I, hal. 71 (buku asli).
[2] Ini adalah pendapat penganut mazhab Hanafi.
[3] Takhrijnya telah disebutkan dalam jilid I, hal. 474 (buku asli).

maka tidak ada tuntutan *qishash* baginya tidak pula diyat. Malik mengatakan, jika dia menggali di tempat yang biasanya tempat seperti itu digali, maka dia tidak menanggung kerugian. Jika dia melakukan penggalian dengan sewenang-wenang (bukan haknya), maka dia menanggung kerugian. Siapa yang menyuruh orang lain yang *mukallaf* untuk turun ke sumur atau memanjat pohon, lalu orang yang disuruh itu melakukannya namun kemudian dia mati lantaran turun ke dalam sumur atau saat dia memanjat pohon, maka orang yang menyuruh tidak menanggungnya, karena dia tidak memaksanya untuk melakukan itu. Demikian pula pendapat Hakim jika dia mempekerjakan seseorang dengan upah untuk melakukan itu dan kemudian orang yang dipekerjakan mati, maka dia tidak menanggung kerugian, lantaran tidak adanya tindak kejahatan dan kesewenang-wenangan darinya. Seandainya seseorang menyerahkan dirinya atau anaknya kepada perenang yang pandai berenang, lalu dia tenggelam, maka perenang tidak menanggung kerugiannya.

Izin Mengambil Makanan dan Lainnya

Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh bagi seorang pun yang memerah ternak orang lain kecuali dengan izinnya. Jika dia terpaksa dalam kondisi kelaparan sementara pemiliknya tidak ada di tempat, maka dia boleh memerahnya dan meminum susunya, dan pemiliknya yang menanggung itu. Demikian pula dengan seluruh makanan dan buah yang masih ada di pohon, karena keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain. Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ مَشْرَبَتَهُ فَتُكْسَرُ خِزَانَتُهُ فَيَنْتَقِلُ مِنْهَا طَعَامُهُ، وَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

"Jangan sekali-kali seseorang memerah ternak orang lain tanpa izinnya. Apakah salah seorang dari kalian hendak ke ruang makanannya[1] dengan memecahkan tempat penyimpanannya lantas makanannya beralih darinya. Tetek penyimpanan susu pada ternak mereka itu tidak lain sebagai penyimpanan bagi makanan mereka. Maka, jangan sekali-kali seseorang memerah ternak orang lain

[1] Ruang makanan di sini seperti kamar tempat barang. Rasulullah saw. mengumpamakan tetek susuk ternak dalam menjaga susu dengan ruang yang di dalamnya manusia menyimpan barangnya. Hadits ini mengandung penetapan qiyas (sebagai dasar penetapan hukum) dan mengaitkan sesuatu dengan yang serupa dengannya.

kecuali dengan izinnya."[1] *Syafi'i mengatakan, dia tidak menanggung kerugian, karena tanggung jawab gugur lantaran adanya faktor keterpaksaan dan adanya izin dari syariat, serta tidak terhimpun antara izin dengan tanggungan.*

Qasamah

Qasamah digunakan dengan makna baik dan indah. Yang dimaksud dengan qasamah di sini adalah sumpah. Qasamah diambil dari kata *aqsama – yuqsimu – iqsâman – qasâmah.* Qasamah adalah kata dasar dari kata qasam (sumpah). Seperti kata "jamaah" diambil dari kata *"jam'un."* Bentuk pelaksanaan qasamah adalah; ada korban yang terbunuh tanpa diketahui pembunuhnya, maka diberlakukanlah qasamah terhadap sekumpulan orang yang dimungkinkan bahwa pembunuhnya berada di antara mereka dengan syarat harus ada indikasi yang jelas pada mereka. Yaitu keberadaan korban pembunuhan di antara kaum musuh dan tidak ada kaum lain yang menyertai mereka, atau sekelompok orang berkumpul di satu rumah atau padang pasir, lantas mereka berpencar lantaran ada satu orang korban pembunuhan, atau korban pembunuhan berada di satu sisi tempat sementara di sana juga ada orang yang berlumuran dengan darahnya. Jika korban pembunuhan berada di suatu daerah atau di suatu jalan di daerah itu, atau dekat dengannya, maka qasamah diterapkan bagi penduduk daerah itu. Jika jasadnya berada di antara dua daerah, maka qasamah diterapkan bagi daerah yang paling dekat jaraknya dengan tempat jasad tersebut. Tata cara qasamah; wali korban memilih lima puluh orang dari daerah ini agar bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pembunuhnya. Jika mereka bersumpah, maka diyat gugur dari mereka. Jika mereka enggan bersumpah, maka diyatnya harus ditanggung oleh seluruh penduduk daerah itu. Jika perkaranya rancu, maka diyatnya dari kas negara.

---

[1] HR Bukhari kitab *"al-Luqathah,"* bab *"lâ Tahtalib Mâsyiyah Ahad bighairi Idznihi,"* jilid III, hal. 165. Muslim kitab *"al-Luqathah,"* bab *"Tahrî Halb al-Mâsyiyah bighairi Idzni Mâlikihâ,"* [13] jilid III, hal. 1352. *Muwaththa' Malik* kitab *"al-Isti'dzân,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Amr al-Ghanam,"* [17] jilid II, hal. 971.

Hewan ternak mencakup unta, sapi, dan kambing, tetapi lebih banyak digunakan pada kambing. Ruang makanannya yaitu kamarnya. Tempat penyimpanan makanannya yaitu tempatnya atau bejananya yang digunakan untuk menyimpan makanan yang diinginkannya untuk disimpan. Tetek ternak yaitu pada hewan ternak seperti payu dara pada wanita. *Ath'imât* jamak dari *ath'imah* yang juga jamak dari *tha'âm.* Yang dimaksud di sini adalah susu. Beliau mengumpamakan tetek ternak untuk menjaga susu bagi pemilik ternak dengan bejana tempat menyimpan makanan dan lainnya.

Peraturan Arab yang ditetapkan Islam

Qasamah telah diterapkan pada masa jahiliah dan kemudian ditetapkan oleh Islam sebagaimana penerapan sebelumnya.

Hikmah penetapan Islam terhadap qasamah adalah bahwasanya qasamah merupakan salah satu kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan jiwa agar darah orang yang terbunuh tidak sia-sia. Bukhari dan Nasai menyampaikan dari Ibnu Abbas ra. bahwa qasamah pertama terjadi pada masa jahiliah. Ketika itu seorang dari Bani Hasyim dipekerjakan dengan upah oleh seorang dari Quraisy dari komunitas lain. Orang dari Quraisy pun bergegas bersamanya menuju unta-untanya. Orang dari Bani Hasyim yang lain melewatinya dan saat itu tali tempat gandumnya terputus. Dia berkata, tolong berikan aku tali untuk mengikat tempat gandumku, unta tidak akan melarikan diri. Pekerja itu pun memberikan tali unta kepada orang itu untuk mengikat tempat gandumnya. Begitu mereka singgah, unta-unta diikat namun ada satu unta yang tidak diikat. Orang yang mempekerjakannya berkata, kenapa unta ini tidak diikat di antara unta-unta yang lain? Dia berkata, unta ini tidak ada talinya. Di mana talinya? Tanya majikan itu yang lantas memukulnya dengan tongkat hingga berakibat pada kematian. Sesaat sebelum wafat, ada seorang dari Yaman melintas. Dia pun bertanya kepada orang Yaman itu; apakah kamu akan mengikuti musim haji? Dia menjawab, aku tidak ikut, tapi barangkali aku akan ikut di musim haji. Dia bertanya, apakah satu saat nanti kamu mau menyampaikan wasiat dariku? Ya, jawabnya. Dia berkata, jika kamu mengikuti musim haji, maka serulah; wahai Quraisy. Jika mereka memenuhi seruanmu, maka serulah lagi; wahai keluarga Bani Hasyim. Jika mereka memenuhi seruanmu, maka tanyakan keberadaan Abu Thalib, lalu beritahu dia bahwa fulan telah membunuhku gara-gara tali unta. Orang yang dipekerjakan itu lantas mati.

Begitu orang yang mempekerjakannya tiba, Abu Thalib mendatanginya dan bertanya, apa yang dialami sahabat kami? Dia menjawab, dia sakit, dan aku sudah merawatnya dengan baik serta telah mengurusi penguburannya. Abu Thalib berkata, dia itu orang yang lebih piawai darimu dalam hal itu. Selang beberapa waktu kemudian, orang yang diberi amanah untuk menyampaikan wasiat dari korban itu datang untuk mengikuti ritual musim haji. Dia berkata, wahai Quraisy. Mereka menjawab, ini bangsa Quraisy. Dia berkata, wahai keluarga Bani Hasyim. Mereka menjawab, ini Bani Hasyim. Lalu dia bertanya, di mana Abu Thalib? Mereka menjawab, ini Abu Thalib. Dia menjelaskan; aku disuruh fulan untuk menyampaikan wasiat kepadamu bahwa fulan dibunuh lantaran tali unta. Abu Thalib segera menemui orang yang mempekerjakan korban pembunuhan

itu dan berkata, pilihlah dari kami tiga hal; jika menghendaki kamu boleh membayar dengan seratus unta, sebab kamu telah membunuh sahabat kami. Jika kamu menghendaki boleh diadakan sumpah dari lima puluh orang dari kaummu untuk menyatakan bahwa kamu tidak membunuhnya. Jika kamu enggan, maka kami menjatuhkan hukuman mati kepadamu lantaran tindak pembunuhan itu. Kemudian dia mendatangkan kaumnya yang lantas berkata, kami bersumpah. Seorang wanita dari Bani Hasyim mendatanginya. Wanita itu adalah istri dari seorang dari mereka dan telah memiliki anak darinya. Wanita itu berkata, wahai Abu Thalib, aku menginginkan agar anakku ini dapat menanggung bersama satu orang dari lima puluh itu agar sumpahnya tidak diucapkan bila sumpah mereka masih bisa kamu tahan. Abu Thalib pun memperkenankan. Seorang dari mereka mendatanginya dan berkata, wahai Abu Thalib, kamu menghendaki lima puluh orang untuk bersumpah sebagai ganti seratus unta. Dengan demikian, masing-masing dari mereka dianggap menanggung dua unta. Ini dua unta, terimalah keduanya dariku, dan kamu jangan menghendaki sumpahku sebagaimana kamu menghendaki sumpah mereka. Abu Thalib menerima dua unta darinya. Datanglah empat puluh delapan orang yang lantas mengucapkan sumpah. Ibnu Abbas ra. berkata, "Demi (Allah) yang jiwa-Ku di tangan-Nya, belum sampai satu tahun, di antara empat puluh delapan orang itu tidak ada yang matanya dapat melihat."[1]

Perbedaan Pendapat Seputar Hukum Penerapan Qasamah

Para ulama berbeda pendapat terkait kewajiban menerapkan hukum qasamah. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hukum penerapan qasamah adalah wajib. Sejumlah ulama mengatakan, tidak boleh menerapkan Qasamah. Dalam *Bidâyah al-Mujtahid* Ibnu Rusyd berkata, "Adapun kewajiban menerapkan qasamah secara keseluruhan adalah berdasarkan pendapat mayoritas ulama fikih di berbagai negeri; Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, Sufyan, Daud, dan para penganut mazhab mereka, serta ulama fikih lainnya di berbagai negeri." Sejumlah ulama di antaranya adalah Salim bin Abdullah, Abu Qilabah, Umar bin Abdul Aziz, dan Ibnu Aliyah mengatakan, tidak boleh menerapkan qasamah.

Hujjah mayoritas ulama adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. dari hadits Huwaishah dan Mahishah, yaitu hadits yang disepakati keshahihannya oleh para ulama hadits. Hanya saja ada perbedaan di antara mereka terkait

---

[1] HR Bukhari kitab *"al-Manâqib,"* bab *"al-Qasâmah fî al-Jâhiliyyah,"* jilid V, hal.54. Nasai kitab *"al-Qasâmah,"* bab *"Dzikr al-Qasâmah allatî Kânat fî al-Jâhiliyyah,"* [4706] jilid VIII, hal. 2.

lafal-lafalnya. Sedangkan *Hujjah* kalangan kedua yang tidak membolehkan penerapan qasamah adalah lantaran qasamah bertentangan dengan pokok-pokok syariat yang telah disepakati keshahihannya. Di antaranya adalah bahwa pada dasarnya dalam syariat seseorang tidak boleh bersumpah kecuali terhadap apa yang sudah diketahuinya dengan pasti atau menyaksikannya dengan indera. Jika dasarnya demikian, lantas bagaimana para wali korban bersumpah padahal mereka tidak menyaksikan korban bahkan bisa jadi mereka berada di suatu daerah, sementara tindak pembunuhan terjadi di daerah lainnya. Maka dari itu, Bukhari meriwayatkan dari Abu Qilabah[1] bahwa pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan ranjangnya untuk menemui orang-orang kemudian memperkenankan mereka untuk berada di sekitarnya. Dia berkata, bagaimana menurut kalian dengan ketentuan qasamah? Untuk sejenak mereka terdiam, lantas berkata, menurut kami, qasamah adalah ketentuan hukum yang benar adanya dan para khalifah pun menerapkannya. Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Abu Qilabah; bagaimana menurutmu, wahai Abu Qilabah? Dia (Umar bin Abdul Aziz) menghadapku kepada mereka, lantas aku (Abu Qilabah) berkata, wahai Amirul Mukminin, di sekitarmu ada orang-orang Arab terkemuka dan para komandan pasukan. Bagaimana menurutmu jika lima puluh orang bersaksi atas seorang laki-laki bahwa dia telah berzina di Damaskus padahal mereka tidak melihatnya, apakah kamu menjatuhkan hukuman rajam kepadanya? Tidak, jawab Umar. Aku berkata, bagaimana menurutmu jika ada lima puluh orang bersaksi atas seorang bahwa dia telah mencuri di Himsh padahal mereka tidak melihatnya, apakah kamu akan menjatuhkan hukuman potong tangan terhadapnya? Tidak, jawab Umar. Dalam sebuah riwayat; aku mengatakan, lantas bagaimana jika mereka bersaksi bahwa orang itu membunuhnya di suatu daerah begini padahal mereka ada di tempatmu (tidak berada di daerah itu), lantas kamu menjatuhkan hukuman *qishash* terhadapnya berdasarkan kesaksian mereka. Dia mengatakan, kemudian Umar bin Abdul Aziz menulis surat terkait qasamah bahwa jika mereka mengajukan dua orang saksi yang adil bahwa fulan telah membunuhnya, maka laksanakan *qishash* terhadapnya, dan dia tidak dapat dijatuhi hukuman mati berdasarkan kesaksian lima puluh orang yang bersumpah. Mereka mengatakan, di antaranya adalah pada dasarnya sumpah tidak memiliki pengaruh dalam penumpahan darah. Alasan lainnya, pada dasarnya bukti harus ditunjukkan oleh orang yang mengklaim sedangkan sumpah harus diucapkan oleh orang yang memungkiri.[2]

---

[1] HR Bukhari kitab *"ad-Diyât,"* bab *"al-Qasâmah,"* jilid IX, hal. 11.

[2] HR Bukhari kitab *"ar-Rahn fî al-Hadhar,"* bab *"Idzâ Ikhtalafa ar-Râhin wa al-Murtahin wa*

Di antara *Hujjah-Hujjah* mereka adalah bahwa mereka tidak menemukan dalam hadits-hadits itu bahwa Rasulullah saw. menetapkan ketentuan qasamah, tetapi itu hanya merupakan hukum jahiliah. Rasulullah saw. menyikapi mereka dengan santun untuk memperlihatkan kepada mereka bagaimana hukum qasamah tidak diterapkan berdasarkan pokok-pokok ajaran Islam. Maka dari itu beliau bertanya kepada mereka, *"Apakah kalian bersumpah lima puluh sumpah?"* Maksud saya, kepada para wali korban, yaitu kaum Anshar. Mereka berkata, bagaimana kami bersumpah sedangkan kami tidak menyaksikan? Beliau bersabda, *"Yang bersumpah untuk kalian kaum Yahudi."* Mereka bertanya, bagaimana kami menerima sumpah dari kaum yang kafir?

Mereka mengatakan, seandainya Sunnah itu adalah mereka bersumpah meskipun mereka tidak menyaksikan, niscaya Rasulullah saw. bersabda kepada mereka, *"Itulah Sunnah."*[1] Dia mengatakan, jika atsar-atsar ini bukan ketentuan tekstual dalam pengadilan dengan ketentuan qasamah dan masih mengandung penakwilan yang lain, maka pengalihannya dengan takwil kepada landasan-landasan dasar lebih utama. Adapun orang-orang yang menyatakan adanya ketentuan hukum qasamah, khususnya Malik, berpendapat bahwa Sunnah qasamah adalah Sunnah yang berdiri sendiri dan menjadi kekhususan landasan-landasan dasar, seperti semua Sunnah yang diberi pengkhususan. Dia menyatakan bahwa alasan pembenaran dalam hal ini adalah kehati-hatian terkait masalah darah. Sebab, begitu banyak terjadi pembunuhan sementara bukti yang dapat ditunjukkan sangat minim lantaran pembunuh hanya melakukan tindak pembunuhan di tempat-tempat sepi, maka penetapan Sunnah ini merupakan penjagaan terhadap darah. Tetapi alasan ini sudah terakomodir dalam masalah perampok jalanan dan pencuri. Yaitu, pencuri sulit dicarikan saksinya, demikian pula dengan perampok jalanan. Maka dari itu, Malik memperbolehkan kesaksian orang-orang yang menjadi korban perampasan terhadap orang-orang yang merampas, namun ini tidak sesuai dengan landasan-landasan dasar. Sebab, pihak yang menjadi korban perampasan adalah pihak yang mengklaim atas keterampasan barang mereka.

Nahwahu fa al-Bayyinah 'alâ al-Mudda'iy wa al-Yamîn 'alâ al-Mudda'â 'alaih," jilid III, hal. 187, dan kitab *"asy-Syahâdât,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Bayyinah 'alâ al-Mudda'iy,"* jilid III, hal. 218. **Muslim** kitab *"al-Uqdhiyah,"* bab *"al-Yamîn 'alâ al-Mudda'â 'alaih,"* [1, 2] jilid III, hal. 1336. **Abu Daud** kitab *"al-Uqdhiyah,"* bab *"fî al-Yamîn 'alâ al-Mudda'â 'alaih,"* [3619] jilid IV, hal. 4. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid I, hal. 253, 288, 343, jilid II, hal. 70. **Nasai** kitab *"Âdâb al-Qudhâh,"* bab *"'Izhah al-Hâkim 'alâ al-Yamîn,"* [5425] jilid VIII, hal. 248. **Tirmidzi** kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî anna al-Bayyinah 'alâ al-Mudda'iy wa al-Yamîn 'alâ al-Mudda'â 'alaih,"* [1340] jilid III, hal. 616. **Tirmidzi** mengatakan, hadits hasan shahih. **Ibnu Majah** kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"al-Bayyinah 'alâ al-Mudda'iy wa al-Yamîn 'alâ al-Mudda'â 'alaih,"* [2321] jilid II, hal. 778. **Baihaki** kitab *"al-Buyû',"* bab *"Ikhtilâf al-Mutabâyi'ain,"* jilid V, hal. 232, dan kitab *"ad-Da'âwâ wa al-Bayyinât,"* bab *"al-Bayyinah 'alâ al-Mudda'iy,"* jilid X, hal. 252.

1 **HR Muslim** kitab *"al-Qasâmah,"* bab *"al-Qasâmah,"* [1, 3] jilid III, hal. 1291, 1293. **Abu Daud** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"al-Qatl bi al-Qasâmah,"* [4520] jilid IV, hal. 175.

Definisi Ta'zir

Ta'zir dapat bermakna pengagungan dan pertolongan. Seperti dalam firman Allah swt.,

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya dan mengagungkan-Nya." **(Al-Fath [48]: 9)**

Maksudnya; mengagungkan-Nya dan membela agama-Nya. Ta'zir juga bermakna penghinaan. Dikatakan; *'azzara fulan fulanan.* Artinya; dia menghina fulan sebagai pelajaran dan tindakan supaya dia jera atas dosa yang diperbuatnya. Ta'zir yang dimaksud dalam syariat adalah; pembinaan atas kesalahan yang tidak ada ketentuan hududnya tidak pula kafarat. Maksudnya; ta'zir merupakan hukuman pembinaan yang ditetapkan hakim[1] atas tindak kejahatan[2] atau kemaksiatan yang tidak ditetapkan hukumannya oleh syariat, atau hukumannya ditetapkan syariat tetapi tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaan, seperti berhubungan badan bukan pada kemaluan, mencuri barang yang tidak dikenai hukuman potong tangan, tindak kejahatan yang tidak ada *qishash*nya, wanita berhubungan badan dengan wanita, dan tuduhan dalam kasus di luar perzinaan. Hal ini lantaran kemaksiatan terbagi dalam tiga bagian:

1. Kemaksiatan yang terdapat ketentuan hududnya namun tidak ada kafaratnya. Yaitu hudud yang telah dibahas sebelum ini.
2. Kemaksiatan yang terdapat kafaratnya namun tidak ada ketentuan hududnya. Seperti berhubungan badan pada siang bulan Ramadhan dan berhubungan badan pada saat ihram.
3. Dan kemaksiatan yang tidak ada kafarat tidak pula hududnya. Seperti kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dibahas sebelum ini yang dikenai hukuman ta'zir.

---

[1] Hakim adalah orang yang menerapkan hukum-hukum Islam, menegakkan sanksi-sanksi hukumnya (hudud), dan memiliki komitmen yang kuat terhadap ajaran-ajarannya.

[2] Tindak kejahatan menurut terminologi perundang-undangan adalah kejahatan yang hukumannya adalah hukuman mati atau pembebanan yang memberatkan atau penjara.

Penetapan Hukuman Ta'zir

Yang menjadi landasan penetapan hukuman ta'zir adalah hadits yang diriwayatkan **Abu Daud**, **Tirmidzi**, Nasai, dan Baihaki dari Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw. menjatuhkan sanksi tahanan terkait kasus tuduhan.[1] Menurut Hakim hadits ini shahih. Penahanan ini hanya sebagai penahanan kehati-hatian hingga hakikatnya jelas. Bukhari, Muslim, dan **Abu Daud** menyampaikan dari Hani' bin Nayyar bahwasanya dia mendengar RAsulullah saw. bersabda,

لَا تَجْلِدُوْا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ —تَعَالَى

"Janganlah kalian mencambuk lebih dari sepuluh cambukan kecuali dalam sanksi hukum di antara sanksi-sanksi hukum (hudud) Allah ta'âlâ."[2]

Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Umar bin Khaththab ra. pernah menjatuhkan hukuman ta'zir dan pembinaan dengan memotong rambut, mengasingkan, dan cambuk. Sebagaimana dia juga pernah membakar warung para tukang khamar serta kampung tempat penjualan khamar. Dia juga membakar istana Sa'ad bin Abi Waqqash di Kufah lantaran keberadaan istana ini membuatnya tertutup dari rakyat. Dia membuat cambuk untuk memukul orang yang layak mendapatkan cambukan serta membuat bangunan penjara dan mencambuk wanita yang meratapi jenazah hingga rambutnya terlihat.[3] Tiga imam fikih mengatakan, itu wajib.[4] Syafi'i mengatakan, tidak wajib.

Hikmah Penetapan *Ta'zir* dan Perbedaan Antara *Ta'zir* dengan *Hudud*

Islam telah menetapkan ta'zir untuk membina orang-orang yang melakukan tindak kemaksiatan dan mereka yang melanggar aturan. Hikmah dalam ta'zir

---

1. HR **Abu Daud** kitab *"al-Uqdhiyah,"* bab *"fî al-Habs fî ad-Dain wa Ghairihi,"* [3630] jilid IV, hal. 46, 47. **Nasai** kitab *"Qath'u as-Sâriq,"* bab *"Imtihân as-Sâriq bi adh-Dharb wa al-Habs,"* [4876] jilid VIII, hal. 67. **Tirmidzi** dengan lafal; beliau menahan seorang terkait kasus tuduhan, kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Habs fî at-Tuhmah,"* [1417] jilid IV, hal. 28. **Tirmidzi** dan **Nasai** menambahkan dalam haditsnya, "Kemudian beliau melepaskannya." **Hakim** kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Habs ar-Rajul fî at-Tuhmah Ihtiyâthan,"* jilid IV, hal. 102. Hakim mengatakan, ini hadits shahih *sanad* namun **Bukhari** dan **Muslim** tidak menyampaikannya. Dzahabi menyetujui bahwa hadits ini shahih *sanad*. Menurut Syaikh **Albani** hadits hasan dalam *Irwâ' al-Ghalîl* jilid VIII, hal. 55.
2. HR **Bukhari** kitab *"al-Muhâribîn min Ahl al-Kufr wa ar-Riddah,"* bab *"Kam at-Ta'zîr wa al-Adab,"* jilid VIII, hal. 215. **Muslim** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Qadr Aswâth at-Ta'zîr,"* [40] jilid III, hal. 1332, 1333. **Abu Daud** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"fî at-Ta'zîr,"* [4491] jilid IV, hal. 166. **Ibnu Majah** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"at-Ta'zîr,"* [2601] jilid II, hal. 867.
3. Lihat rujukannya dalam *Ighâtsah al-Lahfân*, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
4. Maksudnya hukuman ta'zir terkait kasus-kasus yang ditetapkan ta'zirnya adalah wajib.

adalah juga hikmah yang terdapat dalam penetapan hudud sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini dalam bahasan-bahasannya tersendiri. Hanya saja ta'zir berbeda dengan hudud dalam tiga segi:

1. Hudud berlaku sama di antara manusia, sementara ta'zir berbeda-beda sesuai dengan perbedaan mereka. Jika seorang yang mulia melakukan kekeliruan, maka kekeliruannya boleh dimaafkan. Jika dia dikenai hukuman atas kekeliruannya, maka selayaknya hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih ringan dari pada hukuman yang dijatuhkan kepada orang lain yang melakukan seperti kekeliruannya, yaitu orang yang di bawahnya dalam kemuliaan dan kedudukan. Ahmad, **Abu Daud**, Nasai, dan Baihaki meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   أَقِيْلُوْا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُوْدَ

   "Maklumilah kekeliruan orang-orang terpandang kecuali terkait hudud."[1]

   Maksudnya, jika orang yang dikenal bukan sebagai orang jahat melakukan kekeliruan, melakukan dosa kecil, atau dia seorang yang taat dan ini merupakan kesalahannya yang pertama, maka janganlah kalian menghukumnya. Jika harus dikenai hukuman, maka hendaknya hukumannya diperingan.

2. Bahwasanya hudud tidak boleh diberi syafaat (rekomendasi untuk menggugurkan atau meringankan hukuman) setelah diajukan kepada hakim, sementara ta'zir dibolehkan untuk diberi syafaat.

3. Orang yang mati lantaran hukuman ta'zir mendapatkan ganti rugi. Umar ra. pernah membuat seorang wanita ketakutan hingga perutnya mengalami gangguan dan kemudian keguguran yang mengakibatkan janinnya mati. Lalu Umar ra. menanggung diyat janinnya.[2] Abu Hanifah dan Malik mengatakan, tidak ada tanggungan kerugian tidak pula sanksi apa-apa, karena ta'zir dan hudud dalam hal ini sama.

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"fî al-Hadd Yusyfa' fîhi,"* [4375] jilid IV, hal. 540. Mundziri menisbahkannya kepada **Nasai** dan mengatakan, dalam *sanad*nya terdapat Abdul Malik bin Zaid al-Adwy, haditsnya lemah. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid VI, hal. 181. **Baihaki** dengan lafal, *"Kecuali sanksi hukum yang telah ditetapkan (hudud)."* kitab *"as-Sariqah,"* bab *"as-Sâriq Tûhab lahu as-Sariqah,"* jilid VIII, hal. 267, kitab *"al-Asyribah wa al-Hadd fîhâ,"* bab *"al-Imâm Ya'fû 'an Dzawî al-Haiât Zallâtihim mâ lam Takun Haddan,"* dengan lafal, *"Zallâtihim (bukan atsarâtihim),"* jilid VIII, hal. 334. **Daraquthni** dengan lafal, *"Kecuali sanksi hukum yang telah ditetapkan Allah,"* kitab *"al-Hudûd wa al-Diyât wa ghairuhâ,"* [370] jilid III, hal. 207. Menurut **Albani** hadits shahih dalam *Shahîh* **Abu Daud** jilid III, hal. 827, *Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah* [638] dan *Shahîh al-Jâmi'* [1185].

[2] Ada yang mengatakan diyatnya harus ditanggung oleh negara. Pendapat lain mengatakan bahwa diyatnya ditanggung oleh aqilah pihak berwenang. Atsar ini disebutkan dalam *Irwâ' al-Ghalîl.*

Bentuk Hukuman *Ta'zir*

Ta'zir bisa dilakukan dengan perkataan, seperti kecaman, teguran, dan nasihat, serta ta'zir bisa dilakukan dengan perbuatan sesuai dengan tuntutan keadaan. Sebagaimana ta'zir dapat dilakukan dengan cambukan, penahanan, pemborgolan, pengasingan, pengucilan, dan pemecahan. **Abu Daud** meriwayatkan bahwasanya seorang waria (laki-laki yang menyerupai wanita) dihadapkan kepada Rasulullah saw.. Waria ini memberi kutek pada kedua tangan dan kakinya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kami boleh menjatuhi hukuman mati? Rasulullah saw. bersabda,

إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ

"Aku melarang pembunuhan terhadap orang-orang yang menunaikan shalat."[1]

Ta'zir tidak boleh berupa pemotongan jenggot, penghancuran rumah, perusakan kebun, tanaman, buah, dan pohon, sebagaimana ta'zir juga tidak boleh dengan pemotongan hidung tidak pula berupa pemotongan telinga, bibir, atau ujung jari, karena itu tidak pernah dilakukan oleh seorang sahabat pun.

Ta'zir Melebihi Sepuluh Cambukan

Telah dipaparkan sebelum ini dalam hadits Hani' bin Nayyar mengenai larangan ta'zir melebihi sepuluh cambukan. Ketentuan ini didukung oleh Ahmad, Laits, Ishak, dan sejumlah penganut mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan, tidak boleh ada tambahan melebihi sepuluh cambukan. Inilah yang ditetapkan dalam syariat. Malik, Syafi'i, Zaid bin Ali, dan lainnya berpendapat bahwa tambahan melebihi sepuluh cambukan dibolehkan dalam ta'zir, tetapi tidak boleh mencapai tingkat hudud terendah. Sejumlah kalangan mengatakan, ta'zir terkait tindak kemaksiatan tidak boleh mencapai batas hudud terkait tindak kemaksiatan. Dengan demikian, ta'zir yang diterapkan terkait kemaksiatan melalui pandangan dan penglihatan langsung tidak mencapai sanksi hukum zina tidak pula tindak pencurian yang tidak mencapai ketentuan potong tangan, tidak pula terkait cacian yang tidak termasuk dalam tuduhan dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Ada yang berpendapat; pihak berwenang perlu melakukan ijtihad dan menetapkan hukuman sesuai dengan kemaslahatan, serta sesuai dengan tingkat kejahatan.

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Adab,"* bab *"fî al-Hukm fî al-Mukhannatsîn,"* [4928] jilid V, hal. 224. **Daraquthni** kitab *"al-'Îdain,"* bab *"at-Tasydîd fî Tark ash-Shalâh wa Kufr Man Tarakahâ wa an-Nahy 'an Qatl Fâ'ilihâ,"* [9] jilid II, hal. 54, 55. Menurut **Albani** shahih dalam *Shahîh* **Abu Daud** jilid III, hal. 931, dan *al-Misykâh* jilid I, hal. 4481.

Ta'zir Berupa Hukuman Mati

Ta'zir berupa hukuman mati dibolehkan oleh sebagian ulama, sementara sebagian lainnya melarang. Dalam riwayat Ibnu Abidin disebutkan nukilan dari al-Hafizh Ibnu Taimiyyah, "Di antara pokok-pokok mazhab Hanafi adalah bahwa tindakan yang tidak dikenai hukuman mati menurut mereka, seperti pembunuhan dengan benda yang biasanya tidak dapat digunakan untuk membunuh, dan perbuatan keji yang dilakukan seseorang –jika berulang-ulang- maka penguasa boleh menjatuhkan hukuman mati terhadap pelakunya. Demikian dia boleh menambah sanksi hukum yang telah ditetapkan jika memandang bahwa itu mengandung kemaslahatan."

Ta'zir Berupa Penyitaan Harta

Ta'zir boleh berupa penyitaan harta. Ini adalah pendapat Abu Yusuf yang juga merupakan pendapat Malik. Penulis *Mu'în al-Hukkâm* mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa hukuman materi telah dihapus, maka dia keliru berdasarkan pendapat para ulama terkemuka, baik dari segi penukilan maupun argumentasi, dan tidak mudah menyampaikan klaim adanya penghapusan hukumnya. Orang-orang yang mengklaim adanya penghapusan tidak memiliki dasar berupa Sunnah tidak pula ijma' yang membenarkan klaim mereka, selain bahwa mereka mengatakan, pendapat para penganut mazhab kami adalah tidak boleh! Ibnu Qayyim mengatakan, Rasulullah saw. pernah menjatuhkan hukuman ta'zir berupa peniadaan bagian yang layak diterima lantaran tindak perampasan, dan beliau memberitahukan tentang ta'zir bagi orang yang menolak membayar zakat berupa penyitaan sebagian hartanya. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ahmad, **Abu Daud**, dan Nasai, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوْهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا

"Siapa yang memberikan zakat untuk mendapatkan pahala maka baginya pahalanya. Dan siapa yang menolaknya, maka kamilah yang mengambilnya dan sebagian hartanya, sebagai hak di antara hak-hak Tuhan kita."[1]

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh as-Sâimah,"* [1575] jilid II, hal. 233. **Nasai** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Uqûbah Mâni' az-Zakâh,"* [2444] jilid V, hal. 15, 16, dan bab *Suqûth az-Zakâh 'an al-Ibil idzâ Kânat Rislan li Ahlihâ wa li Hamûlatihim,"* [2449] jilid V, hal. 25. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Laisa fî 'Awâmil al-Ibil Shadaqah,"* [1684] jilid I, hal. 333. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid V, hal. 2, 4. Menurut Syaikh **Albani** hadits hasan dalam *Shahîh* **Abu Daud** jilid II, hal. 296.

Ta'zir adalah Hak Hakim

Ta'zir adalah wewenang hakim, karena dia memiliki otorita secara umum terhadap kaum Muslimin. Dalam *Subul as-Salâm;* tidak ada yang berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir selain penguasa (hakim), kecuali lantaran tiga (golongan):

1. Pertama adalah bapak. Dia boleh menetapkan ta'zir terhadap anaknya yang masih kecil untuk tujuan pendidikan dan pencegahan agar dia jera dari perilaku yang buruk. Tampaknya ibu juga memiliki kewenangan ini saat mengasuh anaknya yang masih kecil seperti menyuruh anaknya yang masih untuk menunaikan shalat dan memukulnya jika dia menentang. Bapak tidak boleh menjatuhkan hukuman ta'zir kepada anaknya yang sudah balig meskipun anaknya bodoh.
2. Kedua adalah tuan. Tuan boleh menjatuhkan hukuman ta'zir kepada budaknya terkait hak dirinya dan hak Allah swt. berdasarkan pendapat yang paling shahih.
3. Ketiga adalah suami. Dia boleh menjatuhkan hukuman ta'zir kepada istrinya dalam kasus pembangkangan istri. Sebagaimana Al-Qur'an telah menjelaskan hal ini. Apakah suami boleh memukul istrinya lantaran meninggalkan shalat dan semacamnya?

Tampaknya dia boleh melakukan itu jika istrinya tidak mematuhinya hanya dengan teguran, karena itu merupakan pemungkiran terhadap kemungkaran, dan suami termasuk pihak yang dibebani untuk memungkiri dengan tangan, lisan, atau dengan hati. Dan yang dimaksud di sini adalah dua yang pertama (tangan dan lisan).

Demikian pula pengajar boleh melakukan tindakan pembinaan terhadap anak-anak didik.

Ganti Rugi dalam Hukuman Ta'zir

Tidak ada ganti rugi yang dibebankan kepada bapak jika melakukan tindakan pembinaan terhadap anaknya, tidak pula suami jika melakukan tindakan pembinaan terhadap istrinya, dan tidak pula hakim jika melakukan tindakan pembinaan terhadap pihak yang dijatuhi hukuman ta'zir, dengan syarat tidak ada seorang pun dari mereka ini yang bertindak secara berlebihan dan melampaui tujuan yang dimaksud. Jika di antara mereka ada yang melakukan tindakan pembinaan yang berlebihan, maka dia adalah orang yang bertindak sewenang-wenang dan harus menanggung kerugian jika ada yang dirugikan lantaran kesewenang-wenangannya.

PERDAMAIAN DALAM ISLAM

Perdamaian adalah salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip yang akar-akarnya ditanamkan secara kuat oleh Islam dalam jiwa kaum Muslimin hingga menjadi bagian dari eksistensi mereka dan menjadi salah satu ikatan keyakinan mereka. Sejak kemunculan fajarnya dan pancaran cahayanya, Islam telah menggaungkan gema perdamaian di seluruh penjuru dunia. Islam menyerukan perdamaian dan membuat perencanaan yang jitu yang mengantarkan kemanusiaan pada perdamaian. Islam sangat memerhatikan dan memberikan apresiasi kepada kehidupan serta menganjurkan manusia agar memberikan apresiasi kepada kehidupan. Maka dari itu, Islam membebaskan mereka dari ketakutan dan merancang sistem yang ideal agar kemanusiaan dapat menjalani kehidupan untuk menggapai berbagai tujuannya berupa kemuliaan dan kemajuan. Yaitu kehidupan yang dinaungi dengan naungan keamanan yang menyejukkan.

Lafal "Islam" –yang juga merupakan nama agama ini- diambil dari kata *as-salâm* (perdamaian), karena perdamaian dan Islam memiliki kesesuaian dalam memenuhi ketenteraman, keamanan, dan ketenangan. Di antara nama-nama Tuhan agama ini, Allah swt., adalah *as-Salâm,* karena Dia memberi keamanan kepada manusia melalui prinsip-prinsip syariat yang ditetapkan-Nya serta melalui berbagai metode dan perencanaan. Pengemban risalah ini adalah pembawa panji perdamaian, karena beliau membawa petunjuk, cahaya, kebaikan, dan kebenaran kepada umat manusia. Beliau menyatakan tentang diri beliau sendiri dengan bersabda,

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ

"Sesungguhnya aku adalah rahmat dan pembawa petunjuk."[1]

Al-Qur'an memaparkan tentang risalah beliau. Allah berfirman,

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." **(Al-Anbiyâ' [21]: 107)**

Penghormatan kaum Muslimin (salam) yang menyatukan hati mereka, memperkuat hubungan persaudaraan, dan mengikat manusia dengan saudaranya sesame manusia, adalah perdamaian.

Manusia yang paling utama di sisi Allah dan paling dekat dengan-Nya adalah yang memulai salam dan menyerukan perdamaian dunia. Menyebarkan salam (yang juga berarti perdamaian) adalah bagian dari iman. Allah telah menetapkan penghormatan kaum Muslimin dengan lafal ini, untuk menanamkan perasaan bahwa agama mereka adalah agama perdamaian dan keamanan, sedang mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan dan mencintai perdamaian.

Dalam hadits, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ جَعَلَ السَّلَامَ تَحِيَّةً لِأُمَّتِنَا وَأَمَانًا لِأَهْلِ ذِمَّتِنَا

"Sesungguhnya Allah menetapkan salam sebagai penghormatan bagi umat kami dan keamanan bagi orang-orang yang berada dalam tanggungan kami."[2]

Seseorang tidak selayaknya berbicara dengan orang lain sebelum memulainya dengan ucapan salam. Rasul Islam saw. bersabda,

اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

"Salam sebelum kalam."[3]

Sebabnya, salam adalah keamanan dan tidak ada pembicaraan kecuali setelah ada keamanan.

---

[1] **HR Baihaki** dalam *Syu'ab al-Îmân* jilid II, hal. 164. **Ibnu Sa'ad** dalam *ath-Thabaqât* jilid III, hal. 192. Menurut Syaikh **Albani** hadits shahih dalam *Ghâyah al-Marâm* [1] dan *ash-Sha<u>h</u>î<u>h</u>ah* [490].

[2] HR **Thabrani** dalam *al-Kabîr* [7518] jilid VIII, hal. 129. Dalam *Majma' az-Zawâid*; diriwayatkan oleh Thabrani dari syaikhnya, Bakar bin Sahl ad-Dimyathy, menurut **Nasai** dia lemah. Yang lainnya mengatakan, dia mendekatkan hadits. Dalam *Majma' az-Zawâid* juga; diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Ausath* dan dalam *sanad*nya terdapat orang yang tidak saya kenal. Amru bin Hisyam al-Biruny dipercaya, namun ada kelemahan padanya. *Majma' az-Zawâid* jilid VIII, hal. 29, 33. Hadits ini lemah.

[3] **HR Tirmidzi** kitab *"al-Isti'dzân,"* bab *"Mâ Jâ'a fî as-Salâm qabla al-Kalâm,"* [2699] jilid V, hal. 59. Menurut **Albani** hadits hasan dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u> at-*Tirmidzi*y* jilid II, hal. 346, dan *ash-Sha<u>h</u>î<u>h</u>ah* [816].

Saat bermunajat kepada Tuhannya, muslim dianjurkan agar menyampaikan salam kepada Rasulullah saw. dan kepada dirinya sendiri serta kepada hamba-hamba Allah swt. yang saleh. Jika dia telah selesai dari munajat-munajatnya kepada Allah dan menghadapi kehidupan dunia, maka dia menghadapinya dari sisi salam, rahmat, dan keberkahan. Di medan perang dan pertempuran, jika tentara melontarkan kata salam perdamaian melalui lisannya, maka perang terhadapnya harus dihentikan.

Allah swt. berfirman,

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَـٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ... ﴿٩٤﴾

"Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu, "Kamu bukan seorang mukmin." **(An-Nisâ' [4]: 94)**

Penghormatan Allah bagi orang-orang yang beriman adalah penghormatan salam, *"Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah "Salam."* (**Al-Ahzâb** [33]: 44)

Penghormatan para malaikat kepada manusia di akhirat adalah salam,

وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم ... ﴿٢٤﴾

"Malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu (sambil mengucapkan) "Salam 'alaikum." **(Ar-Ra'd [13]: 23- 24)**

Kediaman orang-orang saleh adalah negeri aman dan salam,

وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَـٰمِ ... ﴿٢٥﴾

"Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga)." **(Yûnus [10]: 25)**

Dan,

۞ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَـٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ ... ﴿١٢٧﴾

"Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) di sisi Tuhannya." **(Al-An'âm [6]: 127)**

Penghuni surga tidak mendengarkan perkataan tidak pula berbicara dengan bahasa selain bahasa salam,

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَـٰمًا سَلَـٰمًا ﴿٢٦﴾

"Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, akan tetapi mereka mendengar ucapan salam." **(Al-Wâqi'ah [56]: 25-26)**

Banyaknya pengulangan lafal ini -salam- dengan pengungkapan semacam ini disertai suasana religius yang melingkupi jiwa, pada gilirannya akan membangkitkan kepekaan seluruh indera dan mengarahkan pikiran serta pandangan kepada prinsip yang luhur dan agung ini.

Pandangan Islam Ke Arah Tatanan yang Ideal

Bahkan Islam mengharuskan keadilan dan melarang kezaliman serta menetapkan di antara ajaran-ajarannya yang luhur dan nilai-nilainya yang tinggi berupa; kepedulian, kasih sayang, tolong menolong, pengutamaan orang lain, pengorbanan, dan memungkiri sikap egois, inilah yang membuat kehidupan menjadi santun dan hati menjadi peduli, serta mempersaudarakan antara seorang manusia dengan saudaranya sesama manusia. Setelah itu semuanya, Islam pun menghormati akal manusia, menghargai pikiran manusia, dan menjadikan akal serta pikiran sebagai sarana di antara sarana-sarana saling memahami dan menyadari. Islam tidak mengharuskan seorang pun untuk menganut keyakinan tertentu tidak pula memaksa manusia untuk mengikuti teori khusus tentang dunia, alam, atau manusia, hingga sekalipun terkait masalah-masalah agama pun Islam menetapkan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama dan bahwa sarananya adalah penggunaan akal dan pikiran, serta pencermatan terhadap berbagai benda yang diciptakan oleh Allah. Allah swt. berfirman,

لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ... ﴿٢٥٦﴾

"Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (antara mana) jalan yang benar dan (mana) jalan yang sesat." **(Al-Baqarah [2]: 256)**

Allah swt. berfirman,

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۚ وَمَا تُغْنِي ٱلْءَايَٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun

akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Katakanlah, "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman." **(Yûnus [10]: 99-101)**

Rasulullah saw. tidak memiliki tugas selain bahwa beliau sebagai penyampai dari Allah dan penyeru kepada-Nya. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira serta pemberi peringatan dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi." **(Al-Ahzâb [33]: 45-46)**

Hubungan Kemanusiaan

Islam tidak berhenti pada batas penetapan prinsip ini saja, tapi juga menjadikan hubungan antara individu-individu di berbagai komunitas manusia serta di berbagai negara sebagai hubungan perdamaian dan keamanan. Di dalamnya terdapat kesamaan terkait hubungan kaum Muslimin antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan hubungan kaum Muslimin dengan kaum yang lain. Berikut ini penjelasannya:

Hubungan antar Kaum Muslimin

Islam datang untuk menghimpun satu hati dengan hati yang lain dan menggabungkan satu barisan dengan barisan yang lain dengan tujuan untuk membentuk satu komunitas yang bersatu dan mewaspadai berbagai faktor perpecahan dan kelemahan, serta sebab-sebab kegagalan dan kekalahan, agar komunitas yang bersatu ini memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang luhur, cita-cita yang mulia, dan obsesi-obsesi yang terpuji yang diemban oleh risalahnya yang agung; beribadah kepada Allah swt., meninggikan kalimat-Nya, menegakkan kebenaran, melakukan amal kebajikan, dan berjuang untuk memantapkan prinsip-prinsip yang membuat manusia hidup di bawah naungannya penuh rasa aman. Untuk mewujudkan ini, Islam membentuk ikatan-ikatan hubungan di antara individu-individu masyarakat untuk membentuk tatanan masyarakat ini dan menopangnya. Ikatan-ikatan

ini memiliki keistimewaan bahwasanya ia merupakan ikatan-ikatan peradaban yang respek terhadap perkembangan dan kelestarian, bukan seperti yang lainnya berupa ikatan-ikatan materialis yang berakhir seiring dengan berakhirnya faktor-faktor pendukungnya serta sirna seiring dengan sirnanya kebutuhan terhadapnya. Ia adalah ikatan-ikatan yang lebih kuat dari pada ikatan-ikatan darah, warna kulit, bahasa, negara, kepentingan materi, dan ikatan apapun lainnya yang menghimpun di antara umat manusia.

Pada gilirannya, ikatan-ikatan ini menjadikan di antara kaum Muslimin terdapat keterkaitan yang kuat dan menciptakan tatanan komunitas yang sangat sulit dipecah belah serta jauh dari berbagai ketergelinciran. Ikatan pertama di antara ikatan-ikatan peradaban itu adalah ikatan iman. Ikatan ini adalah poros yang menjadi titik temu seluruh komunitas yang beriman. Sebab, iman mewujudkan pada orang-orang yang beriman suatu persaudaraan yang lebih kuat dari pada persaudaraan nasab,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... ﴿١٠﴾

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara." **(Al-Hujurât [49]: 10)**

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ... ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain." **(At-Taubah [9]: 71)**

Dan sabda Rasulullah saw., *"Muslim adalah saudara muslim (yang lain)."*[1]

Tabiat iman itu menghimpun bukan memisahkan, menyatukan dan tidak menceraiberaikan,

اَلْمُؤْمِنُ أَلِفٌ مَأْلُوْفٌ، وَلاَ خَيْرَ فِيْمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ

"Orang beriman itu kesatuan yang bersatu. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersatu tidak pula dapat dipersatukan."[1]

Orang beriman adalah kekuatan bagi saudaranya,

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Mazhâlim,"* bab *"lâ Yazhlim al-***Muslim** *al-***Muslim***a wa lâ Yuslimuhu,"* jilid III, hal. 168, dan kitab *"al-Ikrâh,"* bab *"Yamîn ar-Rajul li Shâhibihi.."* jilid IX, hal. 28. **Muslim** kitab *"al-Birr wa ash-Shilah wa al-Âdâb,"* bab *"Tahrîm azh-Zhulm,"* [58] jilid IV, hal. 1996, dan bab *"Tahrîm Zhul al-***Muslim** *wa Khadzlihi wa Ihtiqârihi wa Damihi wa Irdhihi wa Mâlihi,"* [32] jilid IV, hal. 1986. **Tirmidzi** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî as-Satr 'alâ al-***Muslim,"** [1426] jilid IV, hal. 34, dan kitab *"al-Birr wa ash-Shilah wa al-Âdâb,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Syafaqah al-***Muslim** *'alâ al-***Muslim,"** [1927] jilid IV, hal. 325. **Ibnu Majah** kitab *"al-Kaffarât,"* bab *"Man Warâ 'an Yamînihi,"* [2119] jilid I, hal. 685. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 66, 69.

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"Orang beriman bagi orang beriman (lainnya) seperti satu bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain."[1]

Seorang mukmin peka dengan kepekaan saudaranya sesama mukmin, dan dia merasakan sebagaimana yang dirasakannya. Maka, dia gembira lantaran kegembiraannya, dia sedih lantaran kesedihannya, dan dia memandang bahwa dia adalah bagian darinya,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ

"Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kepedulian, kasih sayang, dan empati mereka seperti satu tubuh. Jika satu anggota badannya mengadukan rasa sakit, maka seluruh tubuh pun merasakannya dengan demam dan begadang (tidak bisa tidur)."[2]

Islam mengokohkan ikatan ini dan memperkuat hubungan ini dengan menyerukan ketergabungan dalam jamaah dan berada dalam koridor institusi jamaah, serta melarang segala sesuatu yang dapat melemahkan kekuatannya atau melumpuhkan kekokohannya. Jamaah senantiasa berada dalam pemeliharaan Allah dan di bawah tangan-Nya,

يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ

"Tangan Allah bersama jamaah, dan siapa yang membelot maka dia membelot di neraka."[3]

Jamaah merupakan pemberi nafas alami bagi manusia. Dengan demikian, jamaah adalah,

---

[1] Dalam sebuah riwayat dengan lafal, *"al-Mu'min ya'lafu.."* HR **Imam Ahmad** dalam *al-Musnad* dari Sahl bin Sa'ad dan menurut **Albani** hadits shahih dalam *Shahîh al-Jâmi'* [6661] dan *ash-Shahîhah* [426]. Lafal, *"al-Mu'min ya'laf wa yu'laf.."* disampaikan oleh Daraquthni dalam bukunya *as-Sunan*, Dhiya' al-Maqdisy dalam bukunya *al-Mukhtâr*, Baihaki dalam *Syu'ab al-Îmân*, dan Thabrani dalam *al-Kabîr*. Menurut **Albani** hadits hasan dalam *Shahîh al-Jâmi'* [6662] dan *ash-Shahîhah* [426].

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Mazhâlim,"* bab *"Nashr al-Mazhlûm,"* jilid III, hal. 169, dan kitab *"al-Adab,"* bab *"Ta'âwun al-Mu'minîn Ba'dhuhum Ba'dhan,"* jilid VIII, hal. 14. **Tirmidzi** kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Syafaqah al-***Muslim** *'alâ al-***Muslim**,*"* [1928] jilid IV, hal. 325. Lihat *Mukhtashar Shahîh* **Muslim**. **Nasai** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ajr al-Khâzin idzâ Tashaddaqa bi Idzni Maulâhu,"* [2560] jiid V, hal. 79. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 404, 405, 409.

[3] **HR Imam Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 70. **Bukhari** jilid X, hal. 367. **Muslim** [586]. Lihat *ash-Shahîhah* [1083].

اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ

"Jamaah adalah rahmat, dan perpecahan adalah azab."[1]

Meskipun kecil, jamaah dalam keadaan apapun adalah lebih baik dari pada kesendirian. Semakin banyak jumlahnya maka akan semakin lebih utama dan lebih mulia,

اَلاثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَالثَّلَاثَةُ خَيْرٌ مِنَ الاثْنَيْنِ، وَالْأَرْبَعَةُ خَيْرٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلاَّ عَلَى الْهُدَى

"Dua lebih baik dari pada satu, tiga lebih baik dari pada dua, dan empat lebih baik dari pada tiga. Kalian harus dengan jamaah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatku melainkan pada petunjuk."[2]

Seluruh ibadah Islam pun tidak dilaksanakan kecuali dengan berjamaah. Shalat dianjurkan pelaksanaannya dengan berjamaah dan keutamaannya melebihi shalat sendirian dengan dua puluh tujuh tingkat.[3] Zakat adalah interaksi antara kaum yang kaya dengan kaum yang miskin. Puasa adalah kesertaan berjamaah dan persamaan dalam lapar pada kurun waktu tertentu. Ibadah haji adalah pertemuan umum bagi kaum Muslimin seluruhnya pada setiap tahun. Mereka berkumpul dari berbagai penjuru bumi dengan tujuan yang paling suci.

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَحَفَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِي مَلَأٍ عِنْدَهُ

"Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah sambil membaca Al-Qur'an dan mengkajinya di antara mereka melainkan ketengan turun kepada mereka dan rahmat pun melingkupi mereka serta Allah menyebut mereka di antara para malaikat yang ada di sisi-Nya."[4]

---

1. HR Tirmidzi kitab *"al-Fitan,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Luzûm al-Jamâ'ah,"* [2167]. Menurut **Albani** hadits shahih dalam *Shahîh al-Jâmi'* [8065].
2. HR **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 278, 375. Menurut **Albani** hadits hasan dalam *Shahîh al-Jâmi'* [3109], *ash-Shahîhah* [167], *Shahîh at-Targhîb* [966], dan *as-Sunnah* karya Ibnu Abi Ashim [93].
3. Hadits maudhu' disampaikan oleh Abdullah bin Imam **Ahmad** dalam *Zawâid al-Musnad* jilid V, hal. 145. Dan lihat *adh-Dha'îfah* [1797].
4. **HR Bukhari** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Fadhl Shalâh al-Jamâ'ah,"* jilid I, hal. 165, bab *"Fadhl Shalâh al-Fajr fî Jamâ'ah,"* jilid I, hal. 166. **Muslim** kitab *"al-Masâjid wa Mawâdhi' ash-Shalâh,"* bab *"Fadhl Shalâh al-Jamâ'ah,"* [249] jilid I, hal. 450. **Tirmidzi** kitab *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Fadhl al-Jamâ'ah,"* [215] jilid I, hal. 420. **Nasai** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Fadhl Shalâh al-Jamâ'ah,"* [485] jilid I, hal. 241, dan kitab *"al-Imâmah,"* bab *"Fadhl al-Jamâ'ah,"*

Rasulullah saw. sangat gemar menyampaikan seruan kepada kaum Muslimin agar berhimpun hingga dalam pembawaan yang lebih bersifat formalitas sekalipun. Pada suatu hari, beliau melihat mereka duduk terpencar-pencar. Beliau menganjurkan mereka, *"Berhimpunlah."* Mereka pun berhimpun yang seandainya pakaian beliau dihamparkan kepada mereka, niscaya cukup menjangkau mereka (lantaran begitu rapat). Jika jamaah adalah kekuatan yang melindungi agama Allah dan menjaga dunia kaum Muslimin, maka perpecahan adalah yang menghancurkan agama dan dunia sekaligus. Islam sangat melarang keras terjadinya perpecahan. Sebab, perpecahan adalah jalan yang terbuka lebar bagi kekalahan, dan Islam tidak dapat diserang dari satu sisi sebagaimana yang dapat diserang dari sisi perpecahan yang menyebabkan kekuatan kaum Muslimin hilang, dan digantikan dengan malapetaka, kegagalan, kehinaan, dan semua perkara yang meresahkan mereka.

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat." **(Âli 'Imrân [3]: 105)**

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ... ﴿٤٦﴾

"Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu." **(Al-Anfâl [8]: 46)**

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ... ﴿١٠٣﴾

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai." **(Âli 'Imrân [3]: 103)**

وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا ... ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan." **(Ar-Rûm [30]: 31-32)**

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ... ﴿١٥٩﴾

---

[837] jilid II, hal. 103. **Ibnu Majah** kitab *"al-Masâjid wa al-Jamâ'ât,"* bab *"Fadhl ash-Shalâh fî Jamâ'ah,"* [789] jilid I, hal. 259. *Al-Muwaththa'* kitab *"Shalâh al-Jamâ'ah,"* bab *"Fadhl Shalâh al-Jamâ'ah 'alâ Shalâh al-Fadzdz,"* [1] jilid I, hal. 129. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid I, hal. 376, jilid II, hal. 102, 328.

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka." **(Al-An'âm [6]: 159)**

لاَ تَخْتَلِفُوْا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا

"Janganlah kalian berselisih, (sebab) sesungguhnya orang-orang sebelum kalian berselisih lantas akibatnya mereka binasa (mengalami kehancuran)."[1]

Jamaah tidak akan dapat mencapai kesolidannya yang optimal kecuali jika setiap individu mau berupaya untuk mewujudkannya dengan kesadaran dari dirinya dan melakukan tindakan nyata, dan dia mampu memberikan kontribusi bagi jamaah dalam setiap perkara di antara perkara-perkara yang dipandang penting bagi jamaah, baik kontribusi ini berupa kontribusi materil maupun moril, dan baik itu kontribusi berupa harta, ilmu, sumbangan pemikiran, maupun saran pendapat.

النَّاسُ عِيَالُ اللهِ، أَحَبُّهُمْ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ

"Manusia adalah tanggungan Allah. Yang paling dicintai Allah di antara mereka adalah yang paling bermanfaat bagi tanggungan-Nya."

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat di antara mereka bagi manusia."[2]

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ

"Sesungguhnya Allah menyukai tindakan menolong orang yang berduka."[3]

---

[1] **HR Muslim** kitab *"adz-Dzikr wa ad-Du'â' wa at-Taubah wa al-Istighfâr,"* bab *"Fadhl al-Ijtimâ' 'alâ Tilâwah al-Qur'ân wa 'alâ adz-Dzikr,"* [38] jilid IV, hal. 2074. **Abu Daud** [1308]. **Ibnu Majah** dalam mukadimah bab *"Fadhl al-'Ulamâ' wa al-Hatsts 'alâ Thalab al-'Ilm,"* [225] jilid I, hal. 82. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid III, hal. 33, 92, 94.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Khushûmât,"* bab *"Mâ Yudzkar fî al-Isykhâsh wa al-Khushûmah baina al-***Muslim** *wa al-Yahûdiy,"* jilid III, hal. 158, dan kitab *"al-Anbiyâ',"* bab *"Haddatsanâ Abu Yaman Akhbaranâ Syuaib.."* jilid IV, hal. 213. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid I,hal. 412.

[3] *Shahîh al-Jâmi' ash-Shaghîr* dan tambahannya dalam *"al-Fath al-Kabîr* karya **Albani** [3284] jilid III, hal. 124. Dia mengatakan, hadits hasan, diriwayatkan oleh Daraquthni, Thabrani, Baihaki dalam *asy-Syu'ab,* dan Ibnu Asakir dalam *Târîkh Dimasyq* jilid II, hal. 420, dan *Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn* karya Zubaidi jilid VI, hal. 173, ini adalah penggalan dari satu hadits. Dia mengatakan, diriwayatkan secara lengkap oleh Daraquthni dalam *al-Afrâd* dan oleh Dhiya' dalam *al-Mukhtârah,* Baihaki dalam *asy-Syu'ab,* dan Qadhai dalam *asy-Syihâb* jilid I, hal. 101. Dalam *Kasyf al-Khafâ' wa Muzîl al-Ilbâs* karya Ajaluni jilid I, hal. 472, dia mengatakan, saya tidak melihat ada yang menyatakan bahwa itu hadits atau bukan, hendaknya dilihat rujukannya, tetapi maknanya shahih. Dalam hadits-hadits terdapat makna yang memperkuat hadits ini, *"Makhluk adalah tanggungan Allah dan yang*

اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا

"Berilah syafaat (rekomendasi dan semacamnya), niscaya kalian mendapat pahala."[1]

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَرَائِهِ

"Mukmin adalah cermin mukmin (yang lain), dan mukmin adalah saudara mukmin, dia menahan diri untuk tidak mengganggu usahanya, dan mengayominya dari belakangnya."[2]

إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيْهِ، فَإِنْ رَأَى مِنْهُ أَذًى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ

"Sesungguhnya masing-masing dari kalian adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat ada gangguan pada saudaranya, maka hendaknya dia menghindarkan gangguan itu darinya."[3]

Demikianlah Islam berusaha mewujudkan ikatan-ikatan ini agar tercipta masyarakat yang kokoh dan saling menopang, dan tatanan masyarakat yang kuat, mampu menghadapi berbagai kejadian, dan mencegah permusuhan orang-orang yang zalim. Betapa kaum Muslimin pada saat-saat ini sangat butuh kepada perhimpunan ini! Dengan demikian, mereka mampu menegakkan kewajiban keislaman, memiliki daya saing yang handal dalam perpolitikan, dan mewujudkan kekuatan militer yang mampu menjaga eksistensi mereka serta kesatuan perekonomian yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan mereka terhadap hasil kekayaan bumi. Penjajahan benar-benar meninggalkan pengaruh-pengaruh yang buruk berupa kelemahan dalam keberagamaan,

---

paling dicintai Allah di antara mereka adalah yang paling bermanfaat bagi tanggungan-Nya." Pahamilah. Hadits ini juga diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Qadhai dari Jabir sebagaimana dalam *al-Jâmi' ash-Shaghîr* dengan lafal, *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat di antara mereka bagi manusia."* Dia menisbahkannya dalam *al-Kanz* kepada Qadhai dari Jabir [43065] jilid V, hal. 777. Dan lihat *ash-Shahîhah* [427].

[1] Lemah. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Abu Hurairah. Lihat *Dha'îf al-Jâmi'* [1698].

[2] **HR Bukhari** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"at-Tahrîdh 'alâ ash-Shadaqah wa asy-Syafâ'ah fîhâ,"* jilid II, hal. 14, dan kitab *"al-Adab,"* dengan lafal *"faltu'jarû,"* bab *"Ta'âwun al-Mu'minîn Ba'dhuhum Ba'dhan,"* jilid VIII, hal. 14, dan bab *"Qaul Allâh Ta'âlâ, "Man Yasyfa' Syafâ'atan Hasanatan.."* jilid VIII, hal. 14, dan kitab *"at-Tauhîd,"* dengan lafal, *"faltu'jarû,"* bab *"Qaul Allah ta'âlâ, "Tu'tî al-Mulk Man Tasyâ',"* (**Âli 'Imrân** [3]: 26) jilid IX, hal. 171. **Muslim** dengan lafal, *"faltu'jarû,"* kitab *"al-Birr wa ash-Shilah wa al-Âdâb,"* bab *"Istihbâb asy-Syafâ'ah fîmâ laisa bi Harâm,"* [145] jilid IV, hal. 2026. Tirmidzi kitab *"al-'Ilm,"* bab *"Mâ Jâ'a ad-Dâll 'alâ al-Khair ka Fâ'ilihi,"* [2672] jilid V, hal. 42. Dia mengatakan, hadits hasan shahih. **Nasai** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"asy-Syafâ'ah fî ash-Shadaqah,"* [2557] jilid V, hal. 78. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid IV, hal. 400, 409.

[3] **HR Abu Daud** kitab *"al-Adab,"* bab *"fî an-Nashîhah wa al-Hiyâthah,"* [4918] jilid V, hal. 217, 218. **Bukhari** dalam *al-Adab al-Mufrad* bab *"al-***Muslim** *Mir'âh Akhîhi."* Menurut **Albani** shahih dalam *Shahîh* **Abu Daud** dan *Shahîh al-Adab al-Mufrad* [177/238, 178, 239].

keterpurukan moral, dan keterbelakangan dalam ilmu. Kendala-kendala sosial yang berbahaya ini tidak mungkin dapat diberantas kecuali jika umat kembali kepada kesatuan tujuan, saling menopang bangunan umat, dan berhimpun pada satu kalimat, seperti bangunan yang kokoh, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.

Perang Melawan Kaum Pemberontak

Inilah dasar utama dalam hubungan-hubungan dan ikatan-ikatan pemersatu di antara kaum Muslimin. Jika telah terjadi perpecahan pada hubungan-hubungan ini di antara mereka, ikatan-ikatan persaudaraan telah pudar, dan sebagian dari mereka melakukan pemberontakan terhadap sebagian yang lain, maka pihak yang memberontak harus diperangi hingga kembali kepada keadilan dan kepada keteraturan dalam tatanan jamaah. Allah swt. berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

"Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi jika yang satu melanggar perjanjian (memberontak) terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Jika dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." **(Al-Hujurât [49]: 9)**

Ayat ini menegaskan bahwa jika orang-orang yang beriman saling berperang di antara mereka sendiri, maka kaum intelektual harus segera campur tangan dan mendamaikan antara kedua belah pihak yang bertikai. Jika ada golongan yang menentang golongan yang lain dan tidak mempedulikan perdamaian serta tidak memenuhi seruan untuk berdamai, maka seluruh kaum Muslimin harus bersatu untuk memerangi golongan yang menentang ini. Imam Ali pun memerangi golongan yang menentang sebagaimana Abu Bakar ash-Shiddiq memerangi kaum yang menolak zakat. Para ulama fikih sepakat bahwa golongan penentang ini tidak keluar dari Islam lantaran pemberontakan mereka, karena Al-Qur'an menyatakan bahwa mereka masih memiliki iman meskipun mereka memicu konflik. Allah berfirman, *"Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang."* (Al-Hujurât [49]: 9)

Maka dari itu, yang mundur ke belakang dari mereka tidak boleh dibunuh dan yang terluka di antara mereka pun tidak boleh dibunuh, harta mereka tidak boleh dirampas, dan kaum wanita serta anak-anak mereka tidak dijadikan tawanan, dan mereka tidak dibebani ganti rugi terkait apapun yang binasa dalam kondisi perang berupa jiwa dan harta, serta bahwa siapa yang terbunuh di antara mereka dimandikan dan dikafani serta dishalati. Adapun yang terbunuh dari golongan yang adil, maka dia sebagai syahid, sehingga tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dishalati, karena dia terbunuh dalam peperangan yang diperintahkan oleh Allah. Dengan demikian, dia seperti orang yang mati syahid dalam pertempuran melawan kaum kafir. Ini jika pemberontakan dilakukan melawan pemimpin kaum Muslimin yang telah diberi mandat oleh jamaah di suatu wilayah di antara wilayah-wilayah kaum Muslimin, dan pemberontakan mereka ini disertai dengan penolakan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan terkait kemaslahatan jamaah atau kemaslahatan individu-individu, dengan tujuan yang mereka upayakan adalah kudeta terhadap pemimpin tersebut.

Kesimpulannya adalah; harus ada kriteria-kriteria khusus yang dapat dijadikan sebagai acuan penetapan orang-orang yang melakukan pemberontakan hingga penyebutan mereka sebagai "kaum pemberontak" menjadi tepat. Rangkuman kriteria-kriteria ini adalah:

1. Membelot dari ketaatan terhadap penguasa yang adil. Yaitu ketaatan yang diwajibkan oleh Allah bagi kaum Muslimin terhadap para pemegang kewenangan untuk mengatur urusan-urusan mereka.
2. Pembelotan dilakukan oleh kelompok yang kuat yang memiliki kemampuan dan kekuatan. Di mana untuk mengembalikan mereka pada ketaatan, penguasa perlu mempersiapkan pasukan, logistik, dan peperangan. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, atau mereka hanya merupakan individu-individu atau tidak mereka tidak memiliki peralatan yang biasanya digunakan untuk mempertahankan diri, maka mereka bukan kaum pemberontak, karena mereka mudah untuk dikuasai dan dikembalikan kepada ketaatan.
3. Mereka memiliki alasan pembenaran yang memadai sehingga membuat mereka melakukan pembelotan terhadap hukum penguasa. Jika mereka tidak memiliki alasan pembenaran yang memadai, maka mereka adalah kaum yang melakukan tindak kejahatan *hirabah* bukan pemberontak.
4. Mereka harus memiliki pemimpin yang ditaati sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kekuatan mereka. Sebab, tidak kekuatan pada

kelompok yang tidak memiliki kepemimpinan. Inilah realitas yang harus ada pada kaum pemberontak dan inilah ketetapan Allah terkait mereka. Adapun jika peperangan itu demi mendapat materi duniawi dan untuk menggapai kepemimpinan serta melakukan kudeta terhadap para penguasa, maka pemberontakan ini dapat dinyatakan sebagai tindak kejahatan *hirabah*, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dikenai ketentuan hukum lain yang berbeda dengan ketentuan hukum terkait kaum yang memberontak. Ketentuan hukum inilah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٤

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-Mâ'idah [5]: 33-34)**

Balasan bagi para pelaku tindak kejahatan *hirabah* adalah hukuman mati, penyaliban, atau tangan dan kaki mereka dipotong secara bertimbal balik (jika pemotongan pada tangan adalah yang kanan, maka kaki yang dipotong adalah yang sebelah kiri), atau penahanan dan pengasingan dari negeri mereka, sesuai dengan kebijakan penguasa terhadap mereka serta sesuai dengan tindak kejahatan yang mereka lakukan. Siapa yang terbunuh di antara mereka, maka dia berada di neraka. Dan siapa di antara orang-orang yang memerangi mereka yang terbunuh, maka dia syahid. Jika peperangan itu muncul dari dua kelompok lantaran fanatisme golongan atau perebutan kekuasaan, maka masing-masing dari dua kelompok itu adalah kelompok pemberontak (bukan pelaku tindak kejahatan *hirabah*) dan ketentuan hukumnya berkaitan dengan kaum pemberontak.

Hubungan Kaum Muslimin dengan Kaum yang Lain

Hubungan kaum Muslimin dengan kaum yang lain adalah hubungan saling mengenal dan saling tolong menolong, amal kebajikan dan keadilan. Allah swt.

berfirman terkait ketentuan saling mengenal yang berimplikasi pada saling tolong menolong,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." **(Al-Hujurât [49]: 13)**

Allah berfirman terkait nasihat kebaikan dan keadilan,

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(Al-Mumtahanah [60]: 8)**

Di antara implikasi-implikasi yang ditimbulkan hubungan ini adalah adanya saling berbagi kemaslahatan dan pencapaian manfaat serta penguatan hubungan-hubungan kemanusiaan. Makna ini tidak masuk dalam wilayah larangan memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Sebab, larangan memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir maksudnya adalah dilarang bersekutu dengan mereka dan membantu mereka dalam melawan kaum Muslimin, sebagaimana maksudnya kaum Muslimin dilarang meridhai kekafiran yang ada pada mereka. Alasannya, membantu orang-orang kafir dalam melawan kaum Muslimin mengandung bahaya yang sangat fatal terhadap eksistensi tatanan keislaman dan melemahkan kekuatan jamaah kaum yang beriman. Sebagaimana meridhai kekafiran berarti kekafiran yang dilarang dan dicegah oleh Islam. Adapun loyalitas dalam arti interaksi damai, pergaulan yang baik, hubungan sosial yang luhur, saling berbagi kemaslahatan, dan tolong menolong dalam kebajikan serta ketakwaan, maka ini merupakan perkara yang diserukan oleh agama Islam.

Jaminan Kebebasan Beragama Bagi Non Muslim

Lantaran adanya jaminan ini, Islam menetapkan persamaan antara orang-orang kafir dzimmi dengan kaum Muslimin. Mereka memiliki hak sebagaimana yang dimiliki kaum Muslimin, dan mereka memiliki kewajiban sebagaimana yang dimiliki kaum Muslimin. Islam menjamin kebebasan mereka untuk menganut agama mereka. Kebebasan mereka dalam menganut agama mereka ini tergambar dalam beberapa hal berikut:

Pertama; tidak ada paksaan terhadap seorang pun dari mereka untuk meninggalkan agamanya, atau memaksanya untuk menganut keyakinan tertentu. Allah swt. berfirman, *"Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (antara mana) jalan yang benar dan (mana) jalan yang sesat."* (Al-Baqarah [2]: 256)

Kedua; Ahli Kitab diberi keleluasaan untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan syiar-syiar agama mereka. Dengan demikian, gereja mereka tidak dirobohkan dan salib mereka tidak dihancurkan.[1] Rasulullah saw. bersabda,

اُتْرُكُوْهُمْ وَمَا يَدِيْنُوْنَ

"Biarkan mereka dan keyakinan agama yang mereka anut."[2]

Bahkan, wanita Yahudi dan Nasrani yang menjadi istri seorang muslim diberi hak untuk pergi ke gereja dan sinagog, dan suaminya tidak berhak melarangnya untuk itu.

Ketiga; Islam memperbolehkan bagi mereka sebagaimana yang diperbolehkan bagi mereka oleh agama mereka terkait makanan dan lainnya. Maka, babi mereka tidak boleh dibunuh dan khamar mereka tidak boleh ditumpahkan selama itu dibolehkan menurut mereka. Dengan demikian, Islam telah memberi keleluasaan bagi mereka melebihi keleluasaan yang Islam berikan kepada kaum Muslimin, yaitu lantaran Islam mengharamkan khamar dan babi bagi kaum Muslimin.

Keempat; mereka memiliki kebebasan terkait masalah-masalah pernikahan,

---

[1] Ini dalam kondisi jika mereka memberikan jizyah dengan ketundukan. Sebagaimana dalam ayat surah at-Taubah, *"Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."* (At-Taubah [9]: 29) Sebagaimana dalam hadits **Muslim** dari Buraidah yang di dalamnya dinyatakan, *"Serulah mereka kepada salah satu dari tiga ketentuan; kepada Islam... jika mereka enggan, maka serulah mereka untuk membayar jizyah."*

[2] Komisi Penetapan Fatwa menyatakan; kami tidak mengetahui satu hadits pun dari Rasulullah saw. dengan lafal ini tidak pula dengan maknanya. Bahkan ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih yang menyuruh penyampaian syariat dan jihad terhadap orang yang tidak memenuhi seruan tersebut. Jilid IV, hal. 363.

perceraian, dan nafkah. Mereka boleh melakukan aktivitas-aktivitas dalam masalah-masalah ini sebagaimana yang mereka kehendaki tanpa ada ikatan atau batasan yang diterapkan bagi mereka.

Kelima; Islam melindungi kehormatan mereka dan menjaga hak-hak mereka serta menetapkan bagi mereka kebebasan dalam perdebatan dan dialog dalam batas-batas akal dan logika dengan tetap berkomitmen terhadap adab serta jauh dari tindakan kasar dan kekerasan. Allah swt. berfirman,

﴿ وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ٤٦ ﴾

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah, "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan hanya kepada-Nya kami berserah diri." **(Al-'Ankabût [29]: 46)**

Keenam; Islam mempersamakan antara mereka dengan kaum Muslimin terkait hukuman-hukuman,[1] menurut pendapat sebagian mazhab. Terkait warisan, Islam menyamakan pengharaman antara kafir dzimmi dengan muslim; kafir dzimmi tidak mewarisi kerabatnya yang muslim, dan muslim pun tidak mewarisi kerabatnya yang dzimmi.

Ketujuh; Islam menghalalkan makanan mereka dan menyantap dari sembelihan-sembelihan mereka, serta menikah dengan wanita-wanita mereka. Allah swt. berfirman,

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di

[1] Ini tidak berlaku secara mutlak, karena dalam sebuah riwayat dari Rasulullah saw. dinyatakan bahwasanya beliau menetapkan diyat Ahli kitab separuh dari diyat Muslim, dan tidak menetapkan hukuman mati bagi Muslim yang membunuh orang kafir, dan lainnya.

antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik (wanita simpanan). Siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari Kiamat termasuk orang-orang merugi." **(Al-Mâ'idah [5]: 5)**

Kedelapan; Islam membolehkan untuk mengunjungi mereka dan menjenguk orang-orang yang sakit di antara mereka, memberikan hadiah kepada mereka, transaksi jual beli dengan mereka, dan interaksi-interaksi sosial semacamnya. Dalam riwayat yang valid dinyatakan bahwa saat Rasulullah saw. wafat, baju besi beliau masih tergadaikan pada seorang Yahudi terkait utang beliau kepadanya.[1]

Di antara sahabat-sahabat beliau, ada yang begitu menyembelih domba, dia berkata kepada pembantunya; mulailah dengan tetangga kita yang Yahudi. Penulis *al-Badâi'* mengatakan, mereka tinggal di negeri-negeri kaum Muslimin, mereka melakukan transaksi jual beli, karena kesepakatan perlindungan bagi Ahlu Dzimmah telah ditetapkan untuk menjadi sarana menuju keislaman mereka. Terkait maksud ini, maka pemberian keleluasaan bagi mereka untuk tinggal di negeri-negeri kaum Muslimin menjadi lebih relevan. Dalam hal ini juga mengandung manfaat bagi kaum Muslimin terkait transaksi jual beli.

Loyalitas yang dilarang

Inilah landasan dasar terkait hubungan kaum Muslimin dengan umat yang lain, dan hubungan ini tidak akan berubah kecuali jika kalangan non muslim –atas inisiatif mereka sendiri- melakukan tindakan penghancuran dan pencabik-cabikan terhadap hubungan ini dengan permusuhan mereka terhadap kaum Muslimin, dan mereka menyatakan perang terhdap kaum Muslimin. Dengan demikian pemutusan hubungan adalah perkara yang berkaitan dengan keyakinan agama serta kewajiban keislaman, lebih dari itu ia merupakan sikap politik yang adil. Sebab, itulah sikap yang setara dan memadai. Al-Qur'an mengarahkan pandangan para penganutnya kepada hakikat ini dan menetapkan

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Qîla fî Dir'i an-Nabiyy saw. wa al-Qamîsh fî al-Harb,"* jilid IV, hal. 49, dan kitab *"al-Maghâziy,"* bab *"Haddatsanâ Qubaishah.."* jilid VI, hal. 19. **Tirmidzi** kitab *"al-Buyû',"* bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rukhshah fî asy-Syirâ' ilâ Ajal,"* [1214] jilid IV, hal. 510. **Nasai** kitab *"al-Buyû',"* bab *"ar-Rajul Yasytariy ath-Tha'âm ilâ Ajal wa Yastarhin al-Bâi' minhu bi ats-Tsaman Rahnan,"* [4609] jilid VII, hal. 288, dan bab *"ar-Rahn fî al-Hadhar,"* [4610] jilid VII, hal. 288. **Darimi** kitab *"al-Buyû',"* bab *"ar-Rahn,"* [2585] jilid II, hal. 175. **Ahmad** jilid I, hal. 236, 300.

hukum yang jelas di dalamnya. Allah swt. berfirman,

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ
فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemegang kewenangan) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)." **(Âli 'Imrân [3]: 28)**

Ayat ini mengandung beberapa makna berikut:

Pertama; peringatan untuk tidak memberikan loyalitas dan pertolongan kepada musuh karena hal mengandung resistensi yang sangat berbahaya.

Kedua; orang yang melakukan loyalitas seperti itu, maka dia terputus dari Allah swt. dan tidak ada ikatan apapun dengan-Nya.

Ketiga; dalam kondisi lemah dan khawatir terhadap gangguan mereka, maka loyalitas lahiriah boleh diberikan kepada mereka seraya mempersiapkan diri untuk menghadapi pihak yang mengancam eksistensi kaum Muslimin.

Dalam ayat lain dalam Al-Qur'an, Allah berfirman,

بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ
ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ أَنْ
إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ
إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ
بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا۟
أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ
ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. (Yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Dan sungguh, Allah telah menurunkan kekuatan

kepadamu di dalam al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam. (Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata, "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." **(An-Nisâ' [4]: 138-141)**

Ayat-ayat ini mengandung hal-hal berikut:

Pertama; kaum munafik adalah orang-orang yang menjadikan kaum kafir sebagai pihak yang mereka patuhi. Mereka memberikan loyalitas sepenuh hati kepada kaum kafir dan membelanya secara sembunyi-sembunyi dan mengabaikan dan berpaling dari keberpihakan kepada orang-orang yang beriman.

Kedua; dengan tindakan ini, mereka menghendaki kemuliaan dan kekuatan pada orang-orang kafir, dan mereka salah dalam hal ini, karena kemuliaan dan kekuatan semuanya milik Allah dan orang-orang yang beriman,

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

"Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui." **(Al-Munâfiqûn [63]: 8)**

Ketiga; orang-orang munafik itu menunggu apa yang akan menimpa orang-orang yang beriman. Jika orang-orang yang beriman mendapat kemenangan dari Allah dan keberuntungan, mereka berkata, kami bersama kalian dalam agama dan jihad. Jika orang-orang kafir mendapat bagian dari kemenangan, orang-orang munafik itu berkata kepada kaum kafir; bukankah kami menjaga kalian dan melindungi kalian dari gangguan dan penistaan orang-orang yang beriman terhadap kalian, dan kami mengungkapkan kepada kalian terkait rahasia-rahasia mereka hingga kalian mendapat kemenangan, maka berilah kami apa yang telah kalian dapatkan.

Keempat; Allah swt. tidak akan memberi jalan bagi orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin yang ikhlas dalam iman mereka dan yang menunaikan ketentuan-ketentuan Allah. Maksudnya; kaum kafir tidak mungkin dapat mengalahkan kaum Muslimin. Dulu ada sejumlah orang dari kaum Muslimin menyatakan kesetiaan kepada sejumlah orang dari kaum kafir lantaran di antara mereka ada hubungan kerabat, tetangga, atau persekutuan, dan kesetiaan ini membahayakan keselamatan kaum Muslimin. Maka Allah swt. menurunkan peringatan terkait kesetiaan yang membahayakan ini dalam firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya." **(Âli 'Imrân [3]: 118)**

Dalam ayat ini terdapat larangan menjadikan selain kalangan orang-orang yang beriman sebagai teman dekat dan orang kepercayaan. Maksudnya; sebagai orang-orang yang memiliki kewenangan khusus yang kalian ketahui bahwa mereka dapat mengungkap rahasia-rahasia kalian, karena orang-orang kepercayaan ini tidak henti-hentinya menghendaki kerusakan di antara kalian, dan bahwasanya mereka menginginkan serta sangat mengharapkan dapat menimpakan bahaya kepada kalian.

Jika tanda-tanda kebencian mereka tampak jelas bagi kalian melalui ucapan-ucapan mereka, maka itu lantaran kebencian itu sudah sedemikian membuncah hingga sulit bagi mereka untuk menyembunyikannya, namun kebencian terhadap kalian yang mereka sembunyikan dalam hati mereka lebih besar dan lebih kuat dari pada yang terlontar melalui lisan mereka. Tabiat keimanan menghendaki orang yang beriman tidak bisa memberikan kesetiaan kepada musuhnya yang senantiasa menghendaki malapetaka bagi orang yang beriman, walaupun musuh itu adalah orang yang paling dekat dengannya. Al-Qur'an menegaskan,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟
ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ
وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ
ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah (Allah) tanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari-Nya." **(Al-Mujâdilah [58]: 22)**

Ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak dapat dibenarkan di antara kaum mukminin ada orang-orang yang akrab dengan musuh-musuh mereka walaupun musuh-musuh itu adalah bapak-bapak kaum mukminin, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka yang terdekat.

Sesungguhnya hukum Al-Qur'an terkait orang-orang yang menjalin kerjasama dengan kaum penjajah dan musuh-musuh bangsa Arab serta kaum Muslimin itu sudah sangat jelas. Sesungguhnya itu adalah pengkhianatan terhadap Allah swt., Kitab-Nya, Rasul-Nya, dan para pemimpin kaum Muslimin serta kaum Muslimin pada umumnya. Dan sesungguhnya mereka tidak mempedulikan hak-hak Islam, hak sejarah, hak bertetangga, hak orang-orang yang terzalimi, hak masa sekarang wilayah ini, tidak pula hak masa depannya. Mereka adalah kaum pengkhianat yang lantaran perilaku mereka ini, berarti mereka telah menjual diri mereka kepada setan dan mendaftarkan diri mereka untuk menerima kenistaan dan kehinaan, kenistaan masa dan kehinaan zaman.

Pengakuan Terhadap Hak Pribadi

Setelah membangun prinsip perdamaian dan menjadikan hubungan di antara umat manusia sebagai hubungan keamanan dan perdamaian, Islam menghormati manusia dan memuliakannya dengan tanpa memandang jenis kelaminnya, warna kulitnya, agamanya, bahasanya, negaranya, nasionalismenya, dan pusat kegiatan sosialnya. Allah swt. berfirman,

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." **(Al-Isrâ' [17]: 70)**

Di antara wujud pemuliaan ini adalah bahwa Allah menciptakan manusia dengan tangan-Nya, meniupkan ke dalam dirinya ruh yang diciptakan-Nya, menyuruh para malaikat sujud kepadanya, menyediakan baginya seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, menjadikannya sebagai tuan di planet bumi ini, dan menetapkannya sebagai khalifahnya, agar manusia melakukan pemakmuran dan perbaikan di bumi. Agar pemuliaan ini menjadi hakikat yang nyata dan tatanan dalam kehidupan, maka Islam menjamin seluruh hak manusia dan mengharuskan penjagaan serta perlindungan terhadapnya, baik itu hak-hak beragama, hak-hak sipil, maupun hak-hak politik. Di antara hak-hak ini adalah berupa:

1. Hak hidup. Setiap individu memiliki hak untuk menjaga jiwanya dan melindungi dirinya. Dengan demikian, tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang terhadapnya kecuali jika dia melakukan tindak pembunuhan atau melakukan perusakan di bumi yang konsekuensinya dia harus dikenai hukuman mati. Allah swt. berfirman, *"Oleh karena itu, Kami tetapkan kepada Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan siapa yang membiarkannya hidup maka seakan-akan dia telah membiarkan seluruh manusia hidup."* **(Al-Mâ'idah** [5]: 32) Dalam hadits shahih,

   لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: اَلثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

   "Tidak halal darah seorang muslim kecuali lantaran satu dari tiga (perkara); orang yang sudah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa,[1] dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah."[2]

---

[1] Jiwa dengan jiwa, maksudnya jiwa yang membunuh jiwa lain dengan sengaja tanpa alasan yang benar untuk membunuh, maka jiwa yang membunuh ini layak dibunuh (dikenai hukuman mati).

[2] Takhrijnya telah disebutkan.

2. Hak menjaga harta. Sebagaimana jiwa dilindungi, maka demikian pula dengan harta. Tidak diperbolehkan mengambil harta dengan cara apapun di antara cara-cara yang tidak disyariatkan. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ... ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." **(An-Nisâ' [4]: 29)**

Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَخَذَ مَالَ أَخِيهِ بِيَمِينِهِ، أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"Siapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah menetapkan neraka baginya dan mengharamkan surga baginya." Seorang sahabat bertanya, meskipun barang yang sepele, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Meskipun berupa batang kayu arak."[1] *Arak adalah batang kayu yang dijadikan sebagai alat untuk menggosok gigi.*

3. Hak Kehormatan. Tidak diperbolehkan menodai kehormatan sekalipun dengan satu kata yang kasar. Allah swt. berfirman,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela."[2] **(Al-Humazah [104]: 1)**

4. Hak kebebasan. Islam tidak cukup hanya menetapkan penjagaan terhadap jiwa dan perlindungan terhadap kehormatan serta harta, tapi Islam juga menetapkan kebebasan beribadah, kebebasan berpikir, dan kebebasan menentukan pilihan profesi yang dikuasai manusia, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, serta kebebasan mendapatkan manfaat dari seluruh lembaga negara. Islam mewajibkan kepada negara untuk menjaga seluruh hak ini meskipun hak-hak manusia tidak terhenti pada batas ini saja, tapi masih ada hak-hak lainnya lagi. Di antaranya adalah:

---

[1] **HR Muslim** dengan lafal, *"Man Iqtatha'a,"* kitab *"al-Aimân,"* bab *"Wa'îd Man Iqtatha'a Haqq* **Muslim** *bi Yamîn Fâjirah bi an-Nâr,"* [218] jilid I, hal. 122. **Nasai** kitab *"Âdâb al-Qudhâh,"* bab *"al-Qadhâ' fî Qalîl al-Mâl wa Katsîrihi,"* [5419] jilid VIII, hal. 246. **Ibnu Majah** dengan maknanya kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Man Halafa 'alâ Yamîn Fâjirah li Yaqtathi'a bihâ Mâlan,"* [2324] jilid II, hal. 779. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid V, hal. 260. **Darimi** dengan lafal, *"Man Iqtatha'a,"* kitab *"al-Buyû',"* bab *"fîman Iqtatha'a Mâl Imri'in* **Muslim** *bi Yamînihi,"* [2606] jilid II, hal. 180. Lihat *Majma' az-Zawâid* jilid IV, hal. 181, dan *Shahîh al-Jâmi'* [6076].

[2] Celaka; yaitu azab yang pedih. Pengumpat adalah orang yang menjelekkan orang lain dan menyebarkan apa yang tampak padanya dengan sekilas isyarat. Sedangkan pencela adalah yang membicarakan aib-aib mereka dan menyiarkannya di antara orang banyak.

a. Hak berdomisili. Manusia memiliki hak untuk berdomisili di tempat manapun dan tinggal di bagian wilayah manapun serta pindah ke wilayah yang lain tanpa ada pengekangan terhadap dirinya dalam hal ini, atau membuat rintangan-rintangan yang menghalangi jalannya, tidak pula boleh mengucilkan seorang pun, atau menjauhkannya, atau memenjarakannya, kecuali dalam kondisi adanya tindak kezaliman terhadap hak orang lain. Undang-undang dapat menjatuhkan hukuman terhadapnya berupa pengusiran atau penahanan, namun hukuman itu dijatuhkan dalam kondisi adanya kezaliman terhadap orang lain, gangguan keamanan, dan teror terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Allah swt. berfirman,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٤

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Al-Mâ'idah [5]: 33 - 34)**

b. Hak belajar dan menyampaikan pendapat. Di antara hak-hak manusia yang dilindungi adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap individu memilik hak untuk mendapatkan pendidikan untuk mencerahkan akalnya dan meningkatkan dirinya serta meninggikan martabatnya. Manusia juga berhak untuk menjelaskan tentang pendapatnya, menunjukkan argumentasi-argumentasinya, dan menyerukan serta menyampaikan kebenaran secara terbuka. Islam sangat melarang penghambatan terhadap buah pikiran dan memerangi pemikiran yang bebas, kecuali jika itu membahayakan masyarakat.

Rasulullah saw. pernah membaiat para sahabat beliau untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka meskipun resikonya menyakitkan, dan di jalan Allah mereka tidak boleh gentar terhadap celaan orang yang mencela. Rasulullah saw. menyatakan bahwa, *"Orang yang diam terhadap kebenaran adalah setan yang bisu."*[1] Dalam hal ini, Al-Qur'an menegaskan,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknat, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang." **(Al-Baqarah [2]: 159-160)**

Akhirnya bukan yang terakhir, Islam menetapkan bahwa orang yang kelaparan berhak untuk menyantap makanan, orang yang tidak berpakaian berhak untuk mengenakan pakaian, orang yang sakit berhak untuk mendapat pengobatan, dan orang yang ketakutan berhak mendapatkan rasa aman tanpa pembedaan antara satu warna kulit dengan warna kulit yang lain, atau satu agama dengan agama yang lain. Semuanya sama dalam hak-hak ini.

Inilah ajaran-ajaran Islam terkait penetapan sebagian hak manusia, dan inilah ajaran-ajaran yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan bagi dunia ini secara keseluruhan. Yang paling agung dalam hal ini adalah bahwa ajaran-ajaran Islam ini mendahului seluruh pandangan yang berbicara tentang hak-hak manusia, dan bahwasanya Islam menjadikan ajaran-ajaran ini sebagai amalan agama untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan shalat dan ibadah-ibadah lainnya.

Kejahatan Berupa Perampasan Hak

Sesungguhnya hak-hak inilah yang memberi manusia kemampuan untuk memacu diri menuju berbagai penjuru yang luas agar dia mencapai

[1] Ini bukan hadits, tetapi perkataan yang masyhur di antara manusia dan tidak benar penisbahannya kepada Rasulullah saw.. Hendaknya hal ini benar-benar diperhatikan.

kesempurnaannya dan mendapatkan kemajuan yang telah ditetapkan baginya, baik itu dari segi materi maupun dari segi moril. Dengan demikian, segala bentuk perusakan atau pengurangan terhadap suatu hak di antara hak-hak manusia merupakan suatu tindak kejahatan. Inilah yang merupakan sebab hakiki terkait pelarangan adanya perang oleh Islam, apapun bentuknya, karena perang di samping merupakan kezaliman terhadap kehidupan yang merupakan hak yang sacral, perang juga merupakan penghancuran terhadap apa-apa yang memberi kemaslahatan bagi kehidupan.

Islam melarang ekspansi perang, unjuk kemampuan, dan dominasi pihak yang kuat. Allah swt. berfirman,

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

"Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." **(Al-Qashash [28]: 83)**

Islam melarang perang balas dendam dan permusuhan. Allah berfirman,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya." **(Al-Mâ'idah [5]: 2)**

Islam melarang perang untuk melakukan penghancuran dan pembinasaan. Allah swt. berfirman,

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya." **(Al-A'râf [7]: 56)**

Kapan Perang Ditetapkan?

Jika kaidahnya adalah perdamaian dan perang adalah pengecualian, maka dalam pandangan Islam tidak ada alasan pembenaran bagi perang ini walau bagaimana pun keadaannya, kecuali pada satu dari dua keadaan:

Keadaan pertama; yaitu keadaan untuk membela diri, kehormatan, harta, dan negara saat ada penyerangan. Allah swt. berfirman,

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." **(Al-Baqarah [2]: 190)**

Dari Sa'ad bin Zaid, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

"Siapa yang terbunuh untuk mempertahankan hartanya maka dia syahid, siapa yang terbunuh untuk membela diri maka dia syahid, siapa yang terbunuh untuk membela agamanya maka dia syahid, dan siapa yang terbunuh untuk mempertahankan keluarganya maka dia syahid."[1] **HR Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai.**

Allah swt. berfirman,

وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدۡ أُخۡرِجۡنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبۡنَآئِنَاۖ ... ٢٤٦

"Mengapa kami (orang-orang yang beriman) tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari negeri kami dan anak-anak kami?" **(Al-Baqarah [2]: 246)**

---

[1] **HR Muslim** secara ringkas kitab *"al-Îmân,"* bab *"ad-Dalîl 'alâ Man Qashada Mâl Ghairihi bi ghairi Haqq, Kâna al-Qâshid Muhdar ad-Dam fî Haqqihi wa in Qutila Kâna fî an-Nâr, wa anna Man Qutila Dûna Mâlihi fa Huwa Syahîd,"* [226] jilid I, hal. 124, 125. **Abu Daud** kitab *"as-Sunnah,"* bab *"fî Qitâl al-Lushûsh,"* [4772] jilid V, hal. 128. **Tirmidzi** kitab *"ad-Diyât,"* bab *"Man Qâtal Dûna Mâlihi,"* [1421] jilid IV, hal. 30. **Nasai** kitab *"Tahrîm ad-Dam,"* bab *"Man Qâtal Dûna Ahlihi,"* [4094] jilid VII, hal. 116, dan bab *"Man Qâtal Dûna Dînihi,"* [4095] jilid VII, hal. 116. **Ibnu Majah** secara ringkas kitab *"al-Hudûd,"* bab *"Man Qutila Dûna Mâlihi, fa Huwa Syahîd,* [2580] jilid II, hal. 861. Menurut **Albani** hadits shahih dalam *Shahîh* **Abu Daud** jilid III, hal. 906, dan *Shahîh at-*Tirmidziy [1455].

Keadaan kedua; yaitu dalam keadaan membela dakwah kepada Allah jika ada pihak yang menghalangi jalan dakwah dengan melakukan penyiksaan terhadap orang yang beriman terhadap dakwah kepada Allah, atau menghalang-halangi orang yang hendak bergabung di dalamnya, atau menghambat aktivis dakwah agar tidak menyampaikan dakwahnya. Dalilnya adalah:

Pertama; Allah swt. berfirman,

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ
ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠ وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ
أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ
فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩١ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٩٢ وَقَٰتِلُوهُمۡ
حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah Balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim." **(Al-Baqarah [2]: 190-193)**

Ayat-ayat ini mengandung hal-hal sebagai berikut:

1. Perintah untuk memerangi ornag-orang yang memulai permusuhan dan memerangi orang-orang yang zalim untuk menghentikan permusuhan mereka. Perang untuk membela diri adalah perkara yang ditetapkan di semua syariat dan di seluruh ideologi. Ini cukup jelas dalam firman Allah swt., *"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu."* (Al-Baqarah [2]: 190)
2. Adapun orang-orang yang tidak mendahului dalam permusuhan, maka tidak boleh mendahului peperangan terhadap mereka, karena Allah melarang tindakan yang melampaui batas, serta mengharamkan kesewenang-wenangan

dan kezaliman. Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman, *"Janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."* (Al-Baqarah [2]: 190)

3. Alasan pelarangan melakukan permusuhan lantaran Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, adalah dalil bahwa larangan ini sudah ditetapkan tanpa dapat dihapus, karena ini merupakan pemberitahuan bahwa Allah tidak menyukai tindakan melampaui batas, dan penghapusan ketentuan tidak dapat masuk dalam domain pemberitahuan dari Allah, karena tindakan melampaui batas adalah kezaliman, dan Allah tidak menyukai kezaliman selama-lamanya.
4. Perang yang ditetapkan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu mencegah fitnah bagi orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, fitnah berupa pembiaran gangguan terhadap mereka dan pengabaian terhadap kebebasan mereka, agar mereka dapat menekuni ibadah kepada Allah dan menegakkan agama Allah dalam keadaan aman bagi diri mereka dari segala bentuk permusuhan.

Kedua; Allah swt. berfirman,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang semuanya berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu." **(An-Nisâ [4]: 75)**

Ayat ini menjelaskan dua sebab dari sebab-sebab perang:

Pertama; perang di jalan Allah adalah tujuan yang dianjurkan agama agar tidak ada fitnah dan agama hanya bagi Allah.

Kedua; perang untuk membela orang-orang lemah yang masuk Islam di Mekah dan tidak mampu hijrah, akibatnya mereka disiksa dan diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum Quraisy hingga mereka meminta kepada Allah agar dikeluarkan dari Mekah. Mereka sangat membutuhkan perlindungan yang dapat menghindarkan gangguan orang-orang zalim terhadap mereka dan memberi mereka kebebasan terkait keyakinan agama mereka.

Ketiga; Allah swt. berfirman,

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

"Jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu, serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka." **(An-Nisâ' [4]: 90)**

Mereka adalah orang-orang yang tidak memerangi kaum mereka dan tidak memerangi kaum Muslimin, serta mereka pun menghindarkan diri untuk tidak memerangi kedua belah pihak. Penghindaran mereka adalah penghindaran yang sebenarnya dan dimaksudkan untuk mendapatkan perdamaian, maka orang-orang yang beriman tidak boleh memerangi mereka.

Keempat; Allah swt. berfirman,

۞ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ... ﴿٦٢﴾

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu)." **(Al-Anfâl [8]: 61 - 62)**

Dalam ayat ini terdapat perintah untuk menghendaki perdamaian jika musuh menghendaki perdamaian hingga sekalipun kecondongan musuh untuk berdamai itu sebagai tipuan dan makar.

Kelima; perang-perang yang diikuti Rasulullah saw. semuanya adalah sebagai wujud pembelaan, tidak ada unsur permusuhan di dalamnya sama sekali. Perang terhadap kaum musyrikin Arab dan pengabaian perjanjian-perjanjian mereka setelah penaklukan Mekah adalah wujud penerapan kaidah ini (pembelaan). Ini cukup jelas dalam firman Allah swt.,

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

"Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(At-Taubah [9]: 13-15)**

Begitu mereka semua berhimpun dan sepakat untuk menyerang kaum Muslimin secara serempak, maka Allah memerintahkan untuk memerangi mereka semua. Allah swt. berfirman,

وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

"Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa." **(At-Taubah [9]: 36)**

Adapun perang terhadap kaum Yahudi, lantaran mereka menyepakati perjanjian dengan Rasulullah saw. setelah beliau hijrah. Tidak lama kemudian mereka melanggar perjanjian dan bergabung dengan kaum musyrikin dan kaum munafikin yang melawan kaum Muslimin. Mereka memposisikan diri sebagai pihak yang memerangi kaum Muslimin dalam Perang Ahzab. Lalu Allah swt. menurunkan,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." **(At-Taubah [9]: 29)**

Allah juga berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka mendapatkan sikap keras di antara kamu. Dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa." **(At-Taubah [9]: 123)**

Keenam; Rasulullah saw. melewati seorang wanita yang terbunuh. Lalu beliau bersabda, *"Ini tidak selayaknya diperangi."*[1]Dari kejadian ini, dapat diketahui bahwa alasan pengharaman pembunuhan terhadap wanita tersebut adalah bahwa dia tidak turut berperang dengan orang-orang yang berperang. Dengan demikian, peperangan mereka terhadap kita adalah sebagai sebab kita memerangi mereka, dan bukannya kekafiran yang menjadi sebabnya.

Ketujuh; Rasulullah saw. melarang pembunuhan terhadap para pendeta dan anak-anak[2] dengan sebab yang sama dengan pelarangan beliau terkait pembunuhan terhadap wanita.

Kedelapan; Islam tidak menjadikan pemaksaan sebagai salah satu sarana untuk menganut agama, tapi menetapkan sarananya berupa penggunaan akal dan pikiran serta memerhatikan berbagai tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Allah swt. berfirman,

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَـَٔامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْـَٔايَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

"Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya

---

[1] Takhrijnya telah disebutkan.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Qatl an-Nisâ' fî al-Harb,"* dan bab *"Qatl ash-Shibyân fî al-Harb,"* jilid IV, hal. 74. **Muslim** dengan lafal, *"Kaum wanita dan anak-anak."* kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Tahrîm Qatl an-Nisâ' wa ash-Shibyân fî al-Harb,"* [24, 25] jilid III, hal. 1364. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî Qatl an-Nisâ',"* [2668, 2669] jilid III, hal. 121. **Ibnu Majah** kitab *"al-Ghârrah wa al-Bayyât wa Qatl an-Nisâ' wa ash-Shibyân,"* [2841] jilid II, hal. 947. *Al-Muwaththa'* kitab *"al-Jihâd,"* bab *"an-Nahy 'an Qatl an-Nisâ' wa al-Wildân fî al-Ghazw,"* [209]. **Darimi** dengan lafal, *"Beliau melarang pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak,"* kitab *"as-Siyar,"* bab *"an-Nahy 'an Qatl an-Nisâ' wa ash-Shibyân,"* [25] jilid II, hal. 141. **Ahmad** dalam *al-Musnad* dengan lafal, *"Kaum wanita dan anak-anak,"* jilid II, hal. 22, 23, 76, 100, 115.

mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Katakanlah, "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman." **(Yûnus [10]: 99-101)**

Allah berfirman,

"Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (antara mana) jalan yang benar dan (mana) jalan yang sesat." **(Al-Baqarah [2]: 256)**

Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Rasulullah saw. menawan para tawanan dan tidak diketahui bahwa beliau memaksa seorang pun dari mereka untuk menganut agama Islam. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat beliau. Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Tsumamah al-Hanafy ditawan. Rasulullah saw. mendatanginya dan bertanya, *"Apa yang ada padamu, hai Tsumamah?"*[1] Dia berkata, jika kamu membunuh maka kamu membunuh orang yang bernyawa, jika kamu memberi keleluasaan maka kamu memberi keleluasaan kepada orang yang berterimakasih, dan jika kamu menghendaki harta, maka kami memberimu harta sekehendakmu. Saat itu para sahabat Rasulullah saw. lebih menginginkan tebusan dan berkata, apa yang dapat kita perbuat dengan membunuh orang ini. Lalu Rasulullah saw. melewatinya dan kemudian dia masuk Islam. Beliau pun melepasnya. Beliau menyuruh agar dia pergi ke kebun Abu Thalhah dan mandi. Setelah mandi dia menunaikan shalat dua rakaat.[2] Rasulullah saw. bersabda, *"Sungguh baik keislaman saudara kalian."*

Adapun kaum Nasrani dan lainnya, Rasulullah saw. tidak pernah memerangi

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Asîr Yukrah 'alâ al-Islâm,"* [2682] jilid III, hal. 132. Mundziri menisbahkannya kepada **Nasai**, tetapi Khaththabi mengatakan terkait ayat, *"Tidak ada paksaan (untuk masuk) dalam agama (Islam),"* (Al-**Baqarah** [2]: 256); ketentuan ayat ini terbatas pada sebab turunnya ayat ini yang berkaitan dengan kisah kaum Yahudi. Adapun pemaksaan terhadap kaum kafir pada agama yang benar adalah wajib. Maka dari itu, kita memerangi mereka agar mereka masuk Islam atau menunaikan jizyah dan meridhai hukum agama yang diterapkan terhadap mereka.

[2] **HR Bukhari** secara ringkas kitab *"al-Khushûmât,"* bab *"at-Tawatstsuq mimman Tukhsyâ Ma'arratuhu.."* jilid III, hal. 161. **Muslim** dengan maknanya kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Istighsâl idzâ Aslama wa Rabth al-Asîr aidhan fî al-Masjid.."* jilid I, hal. 125, dan kitab *"al-Jihâd wa as-Siyar,"* bab *"Rabth al-Asîr wa Habsihi wa Jawâz al-Mann 'alaihi,"* [59] jilid III, hal. 1386. **Ahmad** dalam *al-Musnad* jilid II, hal. 246, 452. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"fî al-Asîr Yûtsaq,"* [2679] jilid III, hal. 129.

seorang pun dari mereka hingga beliau mengirim utusan-utusan beliau setelah Perjanjian Hudaibiyah kepada seluruh raja dan menyeru mereka kepada Islam. Beliau mengirim utusan kepada Kaisar (raja Romawi), kepada Kisra (raja Persia), dan kepada Najasyi (raja Habasyah), serta para raja Arab di timur dan Syam. Di kalangan kaum Nasrani dan lainnya ada yang masuk agama Islam. Sedangkan kaum Nasrani di Syam melakukan perlawanan dengan membunuh sejumlah orang yang sudah masuk Islam. Kaum Nasranilah yang lebih dulu memerangi kaum Muslimin dan membunuh orang yang masuk Islam di antara mereka karena permusuhan dan kesewenang-wenangan.

Begitu kaum Nasrani mulai memerangi kaum Muslimin, Rasulullah saw. mengirim pasukan perang dan mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai komandan pasukan, kemudian Ja'far, setelah itu beliau mengangkat Abdullah bin Rawahah. Itu adalah perang pertama yang dilakukan kaum Muslimin terhadap kaum Nasrani –di Mu'tah, Syam- dan kaum Nasrani dalam jumlah yang sangat banyak melakukan penyerangan terhadap para sahabat beliau. Komandan-komandan pasukan ra. pun mati syahid dan bendera kemudian diambil alih oleh Khalid bin Walid.

Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa Islam tidak memperkenankan perang kecuali untuk mencegah permusuhan, melindungi dakwah, menghindarkan penindasan, dan menjaga kebebasan beragama. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, perang merupakan ketetapan di antara ketetapan agama, dan kewajiban di antara kewajiban-kewajibannya yang suci, serta menyebutnya dengan sebutan "jihad".